



**PIDATO KENEGARAAN  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
SERTA KETERANGAN PEMERINTAH  
ATAS  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA  
TAHUN ANGGARAN 2008  
BESERTA NOTA KEUANGANNYA**

**DI DEPAN RAPAT PARIPURNA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**Jakarta, 16 Agustus 2007**

*Bismillahirrahmanirrahim,*

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**Salam sejahtera bagi kita semua,**

Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang saya hormati,

Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Lembaga-lembaga Negara,

Yang Mulia para Duta Besar dan Pimpinan Perwakilan Badan-badan dan Organisasi Internasional,

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,

Hadirin yang saya muliakan,

Marilah kita bersama-sama, sekali lagi, memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, karena hanya atas rahmat dan karunia-Nya, kita dapat menghadiri Rapat Paripurna DPR RI, untuk mengawali Pembukaan Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2007/2008. Saya ingin menggunakan kesempatan yang membahagiakan dan insya Allah penuh berkah ini, untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada Dewan, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan Pidato Kenegaraan dan Keterangan Pemerintah Atas RAPBN Tahun 2008, beserta Nota Keuangannya.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah air,

Hadirin yang saya muliakan,

Sungguh merupakan kebahagiaan bagi saya, pada hari ini dapat kembali menyampaikan pidato kenegaraan, untuk menyampaikan pesan-pesan saya kepada seluruh rakyat di penjuru tanah air. Insya Allah, besok kita akan memperingati detik-detik Proklamasi Kemerdekaan bangsa kita yang ke-62. Pada saat-saat yang bersejarah ini, patutlah kita melakukan refleksi, seraya mengucapkan terima kasih dan memberikan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada segenap pejuang bangsa, yang berjuang demi tegaknya negeri kita. Perjuangan yang dilalui dengan tetesan darah dan air mata, serta diplomasi yang tiada henti.

Di hari yang membahagiakan ini, sekali lagi, saya ingin menyampaikan ungkapan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para perintis dan pejuang, serta Proklamator Kemerdekaan bangsa, Bung Karno dan Bung Hatta, yang telah mengantarkan bangsa kita ke alam

kemerdekaan. Rasa hormat dan penghargaan yang tinggi, saya sampaikan pula kepada para Presiden pendahulu saya yakni Dr. Ir. Soekarno, Jenderal Besar Soeharto, Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie, KH. Abdurrahman Wahid, dan Ibu Megawati Soekarno Putri yang telah memberikan pemikiran, sumbangsih, dan darma baktinya hingga negara kita mengalami kemajuan seperti sekarang ini. Saya yakin dan percaya, para pendahulu kita telah berbuat yang terbaik, dengan segala tantangan dan persoalan yang dihadapinya. Mari kita hormati jasa-jasa dan pengabdianya, pada tempat yang paling terhormat.

Pada kesempatan yang baik ini, saya mengajak seluruh rakyat Indonesia di mana saja berada, untuk memaknai kemerdekaan dengan bersama-sama membangun bangsa dan negara ke arah yang lebih baik. Mari kita tumbuhkan kembali ikatan kebangsaan, dari segenap anak bangsa yang berbeda suku, agama, ras, dan kebudayaan. Mari kita kukuhkan kembali kebersamaan dalam bingkai; **Bhinneka Tunggal Ika**.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah air,

Hadirin yang saya muliakan,

Tidak dapat dipungkiri, dalam perjalanan sejarah bangsa, kita telah mengalami berbagai cobaan dan ujian. Sejak Proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, kita harus menghadapi perjuangan bersenjata melawan tentara kolonial yang ingin kembali menjajah bangsa kita. Kita pun harus menghadapi bangsa kita sendiri, yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lima puluh tahun yang lalu, ketika usia negara kita baru menginjak dua belas tahun, pada tanggal 17 Agustus 1957, Presiden Soekarno berkata; *"...Hati kita kadang-kadang berdebar-debar. Akan tenggelamkah kita sebagai akibat tahun 1957 ini? Atau akan tetap tegakkah kita sebagai negara?"* Hal itu diucapkan beliau, mengingat situasi politik dan keamanan negara kita waktu itu menghadapi tantangan yang berat. Bahkan di bagian lain dari pidato itu, Bung Karno juga mengatakan, bahwa sebagian kalangan dunia meramalkan, Indonesia mulai runtuh (*Indonesia is breaking up*), dan juga dikatakan sebagai satu bangsa yang sedang ambruk (*a nation in collapse*).

Sepuluh tahun yang lalu, awal dari krisis dahsyat yang menimpa diri kita, kecemasan, kegamangan, dan pertanyaan-pertanyaan semacam itu muncul kembali. Kita mengalami tantangan yang berat. Rakyat kita seakan-akan kehilangan pegangan, dan kehilangan jati diri sebagai sebuah bangsa yang bermartabat. Kerusuhan, kekerasan, dan permusuhan, hampir mewarnai keseharian kita. Apalagi, situasi dunia juga penuh gejolak dan ketidakpastian. Hantaman terhadap ekonomi kita, sungguh amat berat. Ketika itu, ada kecemasan besar, disertai kegamangan, disorientasi, dan pesimisme rakyat kita. Bahkan sebagian kalangan dunia meramalkan Indonesia akan mengalami disintegrasi bangsa, dan kemudian runtuh.

*Alhamdulillah*, dengan penuh rasa syukur ke hadirat Allah SWT, berkat perjuangan, ketabahan, dan keuletan kita sebagai bangsa, kita dapat melalui berbagai gejolak dan badai krisis itu dengan baik. Hari ini, kita bersama-sama menyaksikan negara kita, Indonesia, masih tetap tegak berdiri; dari Sabang sampai Merauke; dari Miangas sampai Pulau Rote. Kita telah membuktikan bahwa kecemasan bangsa kita pada tahun 1957, tidak terbukti. Lima puluh tahun kemudian, Indonesia masih tegak berdiri sebagai sebuah bangsa. Krisis besar yang terjadi sejak 10 tahun yang lalu, juga dapat kita lampau dengan selamat. Marilah kita buktikan, sepuluh tahun, lima puluh tahun dari sekarang ini, bahkan sampai kapan pun, insya Allah, Negara kita bukan hanya tetap tegak berdiri, tetapi juga akan semakin maju dan sejahtera.

Saudara-saudara se-Bangsa dan Se-tanah air.

Hadirin yang saya muliakan,

Saya ingin menyegarkan ingatan kita akan kerangka dasar dalam kehidupan bernegara. Ada empat pilar utama yang menjadi nilai dan konsensus dasar yang selama ini menopang tegaknya Republik Indonesia tercinta, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan *Bhinneka Tunggal Ika*. Sepanjang perjalanan sejarah bangsa kita, selalu ada saja ujian terhadap pilar-pilar utama kehidupan bernegara. Dalam era globalisasi dan era transformasi nasional dewasa ini, kembali kita menghadapi tantangan terhadap empat pilar utama itu. Terhadap rongrongan itu, pertama-tama kita harus menegaskan bahwa Pancasila sebagai dasar negara, sebagai falsafah dan pandangan hidup bangsa, sudah final.

Pancasila adalah ideologi nasional bangsa kita, dan dasar Negara Republik Indonesia. Pancasila adalah falsafah bangsa; welthanchaung, pandangan hidup bangsa (*way of life*), serta perekat dan pemersatu bangsa kita. Kita masih ingat, pada tahun 1998 di awal reformasi, awal perubahan besar negeri kita, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) ketika itu, telah mengeluarkan TAP MPR RI

Nomor XVIII/MPR/1998 yang mencabut TAP MPR Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) yang sekaligus, secara eksplisit, menetapkan Pancasila sebagai Dasar Negara. Pada kesempatan yang baik ini, saya mengajak kepada seluruh komponen bangsa, marilah kita hidupkan, kita amalkan, dan kita pegang teguh Pancasila sebagai dasar negara kita.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang memuat cita-cita, tujuan nasional, dan dasar negara, juga harus kita pertahankan. Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), juga sudah final, dan tidak dapat digantikan dengan bentuk negara yang lain. Di tengah-tengah keragaman bangsa kita yang majemuk, seloka *Bhinneka Tunggal Ika* harus terus kita aktualisasikan, sebagai keniscayaan kehidupan bangsa yang beragam suku, agama, bahasa, dan budaya. Kita harus tetap bersatu, bertekad bulat, dan mengukuhkan persatuan dan kesatuan bangsa.

Memang, kita tidak ingin Pancasila dan UUD 1945 kita sakralkan, karena memang keduanya tidak perlu disakralkan. Namun, pemikiran untuk mengganti Pancasila dengan ideologi dan dasar negara lain, ataupun untuk mengubah Pembukaan UUD 1945 yang merupakan ruh dan jiwa dari konstitusi kita, tentulah tidak akan kita berikan tempat dalam kehidupan bernegara kita.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,

Hadirin yang saya muliakan,

Dalam kurun waktu 62 tahun, kita juga mengalami masa pasang surut dari kehidupan politik dan demokrasi. Kita pernah mengalami dan menjalankan demokrasi liberal, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, dan demokrasi yang dibangun oleh sistem otoritarian. Ternyata semuanya itu, memunculkan persoalan-persoalannya sendiri. Dalam era reformasi sekarang ini, demokrasi makin mekar. Kebebasan tumbuh, dan hak-hak asasi manusia mendapatkan penghormatan yang tinggi. Tantangan baru yang kita hadapi adalah, bagaimana kita semua menggunakan kebebasan ini secara tepat, penuh manfaat, penuh tanggung jawab dan disertai akhlaq yang baik. Kita tentu tidak ingin menggunakan kebebasan yang tanpa batas, karena akan mengganggu tatanan kehidupan yang tenteram dan harmonis. Marilah kita abdikan demokrasi dan kebebasan ini untuk menjawab kepentingan rakyat, untuk mengatasi permasalahan rakyat, dan untuk membangun kesejahteraan rakyat.

Ke depan, kita harus terus menerus membangun dan mengembangkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara harmonis dan seimbang, dalam mana demokrasi dan kebebasan makin hidup, disertai kepatuhan kepada pranata hukum (*rule of law*), toleransi, serta etika dan aturan main yang kita sepakati bersama. Dengan demikian, kita akan benar-benar menuju kehidupan demokrasi yang mapan, yang memberikan ruang bertemunya berbagai elemen demokrasi secara harmonis. Kita berikan ruang bagi kebebasan, disertai tanggung jawab untuk menggunakan kebebasan itu secara konstruktif. Kita berikan ruang bagi kebebasan berbicara disertai tanggung jawab untuk menggunakan etiket dalam berbicara; kebebasan pers disertai tanggung jawab untuk menyiarkan berita yang akurat dan obyektif; serta kebebasan berkumpul dan berunjuk rasa disertai tanggung jawab untuk melaksanakannya secara tertib.

Kedaulatan dan keutuhan negara merupakan kepentingan nasional yang tidak dapat dikompromikan. Upaya untuk menegakkan kedaulatan dan keutuhan negara, kita laksanakan dengan berbagai cara. Mulai dari pendekatan yang paling lunak hingga yang paling keras. Pengalaman sejarah kita di dalam menangani permasalahan ancaman kedaulatan di dalam negeri, berbagai ragam cara dan pendekatan kita lakukan. Dalam era demokrasi dan reformasi sekarang ini, sejauh mungkin kita menggunakan cara-cara yang damai dan persuasif, dengan mengedepankan pendekatan keadilan dan kesejahteraan. Aspirasi daerah untuk mendapatkan keadilan, pemerataan pembangunan, serta wewenang yang lebih luas untuk mengatur daerahnya sendiri, kita tanggapi secara positif dengan menerapkan sistem desentralisasi dan otonomi daerah, termasuk otonomi yang luas untuk Provinsi Papua, Papua Barat dan Aceh. Namun, sekali lagi, negara akan tetap tegas, bahwa tidak ada ruang bagi siapapun untuk melakukan gerakan separatisme yang mengancam kedaulatan dan keutuhan negara.

Kita juga harus tegar dan lentur menghadapi arus sejarah baru yang sangat dahsyat dan tidak dapat kita hindari: yakni globalisasi, dengan segala dampak positif dan negatifnya. Bangsa kita tidak boleh terlindas oleh gelombang sejarah ini. Sebaliknya, bangsa kita harus dapat memanfaatkan dan meraih berbagai peluang yang timbul dari globalisasi. Untuk itu, kita harus menjadi bangsa yang unggul, bangsa yang berdaya-saing tinggi, bangsa yang inovatif dan kreatif. Bangsa kita juga harus kembali berada di garis terdepan dalam upaya membangun kemitraan global (*global partnership*). Kemitraan global ini mutlak diperlukan, agar umat manusia dapat keluar dari berbagai tantangan yang

silih berganti: kesenjangan, kemiskinan, ketidak-adilan, penindasan, konflik, bencana alam, penyakit menular, terorisme, perubahan iklim, dan lain sebagainya.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air.

Hadirin yang saya muliakan.

Pemerintahan hasil Pemilihan Umum 2004 telah berlangsung hampir tiga tahun. Sejak awal, saya telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) 2004-2009. Dalam RPJM Nasional, tercantum tiga agenda pembangunan nasional kita, yaitu agenda menciptakan Indonesia yang aman dan damai; agenda menciptakan Indonesia yang adil dan demokratis; dan agenda meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dalam kurun tiga tahun terakhir, kondisi yang kita hadapi memang penuh tantangan. Berbagai bencana alam seperti tsunami, gempa bumi, tanah longsor, dan bencana banjir telah menyebabkan jatuhnya korban dan kerusakan material. Melonjaknya harga minyak dunia juga menyebabkan dampak yang cukup berat bagi perekonomian. Untuk menghadapi situasi tersebut, pemerintah terus berupaya untuk mengatasinya baik melalui bantuan tanggap darurat, maupun rehabilitasi sarana dan prasarana yang rusak. Tentu saja dalam pelaksanaannya ada hasil yang menggembirakan, namun masih ada pula hal-hal yang masih memprihatinkan dan harus kita perbaiki.

Sebagai contoh dalam penanganan lumpur di Sidoarjo, sejak awal telah kita upayakan. Pemerintah tidak tinggal diam. Pemerintah telah membentuk Badan Pelaksana Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BP2LS). Kita tidak dapat membiarkan rakyat terus menderita. Kita harus secepatnya meringankan penderitaan rakyat dengan penuh kesungguhan. Pemerintah menaruh perhatian yang sungguh-sungguh terhadap masalah ini. Laporan terakhir yang saya terima, proses penyelesaian jual beli lahan dan bangunan sebesar 20% untuk tahap awal, telah berjalan. Pemerintah akan memastikan pembayaran sisanya akan dilakukan sesuai ketetapan yang disepakati dalam Perpres 14 Tahun 2007. Disamping itu pemerintah juga terus berupaya bekerjasama dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri untuk mengatasi semburan lumpur agar tidak terus meluas.

Keamanan dalam negeri, termasuk keamanan dan ketertiban umum berkembang semakin baik. Keadaan di Poso dan Maluku juga dapat kita kelola, dengan kohesi sosial yang makin kokoh. Reintegrasi pasca konflik yang kita laksanakan di Aceh juga berlangsung secara damai dan berkelanjutan. Adalah wajar apabila masih dijumpai ketegangan dan kesalahpahaman di antara pihak-pihak yang dulunya bersengketa lebih dari 30 tahun, karena memang upaya untuk membangun rasa saling percaya (*Trust Building*) sedang terus kita laksanakan. Semua pihak, terutama pemerintahan di Aceh sendiri harus terus mengawal, mengamankan dan menyukseskan proses reintegrasi ini, seiring dengan upaya membangun kembali Aceh pasca tsunami, menuju ke kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

Demikian pula di tanah Papua, kita terus melakukan percepatan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Papua dan Papua Barat. Menandai keseriusan Pemerintah untuk segera dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat kedua provinsi tersebut, saya telah mengeluarkan Inpres Nomor 5 Tahun 2007 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Prioritas pembangunan ini terutama ditujukan pada pemantapan ketahanan pangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, peningkatan infrastruktur dasar untuk pengembangan wilayah potensial, serta kebijakan khusus bagi putra-putri Papua.

Saya mendorong jajaran Pemerintah Daerah, dengan kewenangan dan sumber daya yang dimiliki sesuai dengan aturan Otonomi Khusus, untuk berdiri di depan dalam menyukseskan upaya percepatan pembangunan ini. Pemerintah Pusat tetap memiliki komitmen yang tinggi untuk terus mendukung dan membantu upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Inilah komitmen dan langkah kita untuk membangun Papua dan Papua Barat. Saya tegaskan bahwa Pemerintah tidak akan memberi tempat bagi siapapun, baik dari dalam maupun luar negeri, yang berniat melaksanakan aksi untuk menggagalkan percepatan pembangunan di tanah Papua, dan sekaligus mengancam kedaulatan dan keutuhan negara kita.

Aksi-aksi terorisme yang beberapa tahun lalu sangat menggelisahkan masyarakat, telah dapat kita atasi. Kita telah semakin berhasil mencegah dan menanggulangi aksi-aksi teror di negara kita. Kepercayaan masyarakat kepada aparat keamanan dan aparat penegak hukum juga semakin tinggi. Kita patut memberikan penghargaan kepada jajaran Polri dan pihak-pihak lain yang telah berhasil menanggulangi ancaman terorisme ini. Sebagaimana sering saya sampaikan, kedepan, kita tidak boleh hanya menangani terorisme yang berada di permukaan, tetapi harus harus kita sentuh dan atasi akar

penyebabnya, seperti keterbelakangan, kemiskinan, ketidakadilan, ekstrimitas, radikalitas dan budaya kekerasan. Kita sungguh serius untuk mencegah dan menanggulangi terorisme ini, karena kita ingin menyelamatkan masyarakat dan bangsa kita, menghadirkan keamanan dan ketentraman di negeri kita, dan sekaligus sebagai tanggung jawab dan kebersamaan kita dengan masyarakat global untuk menciptakan dunia yang aman dan damai.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air.

Hadirin yang saya muliakan.

Keberhasilan sebuah pembangunan juga sangat ditentukan oleh kualitas tata pemerintahan serta efektifitas dan kinerja birokrasinya. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kinerja birokrasi dan menciptakan tata kelola yang bersih dan baik (*good and clean governance*) pemerintah melaksanakan reformasi birokrasi secara bertahap dan terencana. Reformasi birokrasi, mencakup perbaikan yang seimbang antara sistem kerja, pengukuran kinerja, dan penerapan disiplin dan remunerasi. Beberapa langkah awal reformasi birokrasi ini telah dimulai oleh Departemen Keuangan, Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Mahkamah Agung dan Badan Pemeriksa Keuangan

Dalam penerapan politik luar negeri, kita terus membangun kemitraan melalui diplomasi total. Tahun-tahun terakhir ini kita telah mengembangkan dan meningkatkan kemitraan dengan banyak negara, dengan tujuan untuk menunjang terpenuhinya kepentingan nasional kita. Dengan kerangka kemitraan strategis ataupun kemitraan komprehensif, kita telah meningkatkan kerjasama dan kemitraan kita dengan banyak negara, antara lain Korea Selatan, Republik Rakyat Tiongkok, Australia, Rusia, Jepang dan India. Hasil nyata dari pengembangan kemitraan ini adalah meningkatnya kuantitas dan kualitas kerjasama di bidang perdagangan, investasi, energi, pariwisata, hukum, penanganan bencana, penanggulangan flu burung, teknologi informasi, industri pertahanan, kehutanan dan lain lain.

Dalam ikut mendukung upaya perdamaian dan mencari solusi konflik di Timur Tengah kita aktif menjalankan berbagai langkah diplomasi untuk benar-benar dapat mengatasi masalah di Timur tengah, utamanya di Palestina, Lebanon dan Irak secara damai, adil dan permanen. Disamping mengirimkan kontingen Garuda 23 A untuk bergabung dalam misi perdamaian PBB di Lebanon, kita juga memberikan bantuan kemanusiaan untuk saudara-saudara kita di Palestina dan Lebanon. Sebagai anggota tidak tetap keamanan PBB, Indonesia akan tetap memainkan peran yang konstruktif, berdasarkan politik bebas dan aktif yang kita anut, agar perdamaian dan keamanan dunia semakin dapat ditegakkan. Pada prinsipnya Indonesia berpendapat dan menyerukan untuk digunakannya cara-cara damai, dan bukan militer, dalam penyelesaian berbagai isu dan konflik global, termasuk isu nuklir Iran, nuklir Korea Utara dan isu-isu kritical lainnya.

Terkait dengan isu-isu global, Pemerintah menaruh perhatian yang sangat besar terhadap masalah lingkungan hidup terutama pergantian iklim yang menyebabkan pemanasan bumi. Pemanasan global adalah masalah kita bersama. Pada tanggal 3-14 Desember 2007 yang akan datang, insya Allah, kita dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) yang akan diikuti oleh 180 negara. Sebagai tuan rumah, kita ingin menunjukkan pada dunia internasional, bahwa Pemerintah Indonesia memiliki perhatian dan gagasan untuk menyelamatkan kehidupan umat manusia dari pengaruh perubahan iklim global. Kita juga menginginkannya lahirnya gagasan baru, pasca *Kyoto Protocol*, yang lebih adil dan diterima semua pihak.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah air,

Hadirin yang saya muliakan,

Upaya meningkatkan kesejahteraan bangsa dan menata perekonomian kita, dituangkan dalam strategi pembangunan yang berorientasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi yang disertai pemerataan atau *growth with equity*. Strategi ini merupakan pilihan yang paling tepat, karena pertumbuhan saja tidak menjamin pemerataan. Pertumbuhan yang kita capai haruslah memiliki kualitas yang baik. Oleh karena itu pemerintah terus berusaha menyeimbangkan setiap kebijakan dan langkah antara kebutuhan untuk mendorong pertumbuhan dan meningkatkan pemerataan kesejahteraan.

Berbagai hal telah kita capai dalam satu dasa warsa ini, terutama dalam penyehatan sendi-sendi perekonomian semenjak krisis ekonomi. Stabilitas ekonomi terus terjaga. Pada akhir bulan Juni 2007, cadangan devisa kita mencapai USD 50,9 miliar, bertambah USD 8,3 miliar dibandingkan akhir tahun 2006. Nilai tukar terjaga stabilitasnya pada kisaran yang kondusif bagi pelaku ekonomi. Sektor perbankan memiliki neraca keuangan yang sehat dan semakin pulih dalam fungsi perantara untuk menunjang kebangkitan ekonomi. Sektor riil juga sudah menunjukkan momentum bangkit kembali. Selain sektor pengangkutan dan telekomunikasi yang tumbuh 11,6 persen, pada semester I tahun 2007

sektor bangunan juga menunjukkan pertumbuhan yang semakin kuat, sebesar 8,6 persen, dan bahkan sektor industri pengolahan mulai menunjukkan kebangkitan dengan pertumbuhan 5,4 persen. APBN juga semakin membaik dengan ratio utang yang semakin turun dari 47 persen pada tahun 2005, menjadi sekitar 35,4 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2007.

Memang permasalahan belum seluruhnya teratasi dan tantangan masih akan terus menghadang kita. Pengangguran dan kemiskinan masih belum sepenuhnya kita tanggulangi. Berbagai sarana kesehatan dan pendidikan masih terus perlu dibangun. Kondisi infrastruktur jalan raya, pelabuhan udara dan laut, listrik, serta irigasi mengalami kerusakan dan kurang mendapat perhatian semenjak krisis. Hal ini menyebabkan beban biaya yang tinggi bagi masyarakat maupun perekonomian nasional.

Untuk memecahkan berbagai permasalahan tersebut dan dalam rangka menghadapi tantangan yang tidak mudah pemerintah senantiasa berusaha melaksanakan tiga agenda pembangunan yang terdapat dalam RPJM secara seimbang. Upaya tersebut dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahunan. Tema pembangunan dalam RKP Tahun 2008 adalah "Percepatan pertumbuhan ekonomi untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran". Sesuai tema tersebut, dalam RKP tahun 2008 ditetapkan 8 (delapan) prioritas pembangunan nasional. Kedelapan prioritas pembangunan tersebut adalah: (1) peningkatan investasi, ekspor dan kesempatan kerja; (2) revitalisasi pertanian, perikanan, kehutanan, dan pembangunan perdesaan; (3) percepatan pembangunan infrastruktur dan pengelolaan energi; (4) peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan; (5) peningkatan efektivitas penanggulangan kemiskinan; (6) pemberantasan korupsi dan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi; (7) penguatan kemampuan pertahanan dan pemantapan keamanan dalam negeri; dan (8) penanganan bencana, pengurangan risiko bencana, dan peningkatan penanggulangan flu burung.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah air,

Hadirin yang saya muliakan,

Kita sepakat bahwa kesejahteraan rakyat merupakan muara dari semua agenda pembangunan yang dilaksanakan. Pemerintah terus melakukan program-program pro-rakyat. Bagi Pegawai Negeri Sipil dan anggota TNI/Polri, secara bertahap, kita naikkan penghasilannya. Bagi masyarakat, kita upayakan memperingan pengeluarannya. Sebagai contoh, dalam bidang pendidikan, pemerintah terus meningkatkan anggaran pendidikan dari tahun ke tahun. Kita ingin, pendidikan yang bermutu dapat dinikmati oleh seluruh anak-anak kita. Pemerintah telah menetapkan bidang pendidikan sebagai agenda sangat penting dalam pembangunan nasional, dan sekaligus juga mendapatkan alokasi anggaran tertinggi.

Sementara itu, untuk program-program yang sudah berjalan, seperti Bantuan Operasional Sekolah dan pemberian beasiswa bagi siswa miskin di berbagai jenjang pendidikan, tetap dilanjutkan. Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan di berbagai jenjang, terus kita lakukan. Adapun untuk pembangunan dan rehabilitasi Sekolah Dasar, sudah sepenuhnya diserahkan kepada daerah dengan bantuan dari APBN melalui Dana Alokasi Khusus. Alokasi yang sejenis dengan pendidikan umum dilakukan pula untuk pendidikan agama, yang dikelola oleh Departemen Agama.

Kita bersyukur, generasi muda kita saat ini, telah menorehkan prestasi yang luar biasa pada berbagai olimpiade ilmu pengetahuan di tingkat internasional. Prestasi anak-anak kita yang membanggakan itu, menunjukkan bahwa tingkat kecerdasan anak-anak Indonesia tidak kalah dengan kecerdasan anak-anak dari negara lain. Oleh karena itu, kita patut memberikan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap peningkatan mutu pendidikan di tanah air, agar lebih banyak lagi generasi muda kita memiliki kemampuan intelektual yang baik, fisik yang sehat, cerdas, pintar, dan berahlak mulia. Generasi yang demikianlah yang kita harapkan mampu menghadapi tantangan masa depan bangsa.

Di bidang kesehatan, akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin terus ditingkatkan, antara lain melalui Program Asuransi Kesehatan bagi Masyarakat Miskin atau Askeskin dan menurunkan harga obat, khususnya obat generik. Untuk memenuhi kebutuhan dan pemerataan tenaga kesehatan, pemerintah telah melakukan penempatan tenaga kesehatan secara bertahap, terutama di daerah terpencil dan daerah perbatasan.

Saudara Sebangsa dan Setanah air

Hadirin yang saya muliakan,

Kini tibalah saatnya saya menyampaikan Keterangan Pemerintah Atas RUU Tentang APBN Tahun 2008 Beserta Nota Keuangannya. RUU tentang APBN Tahun 2008 disusun dengan melandaskan pada delapan prioritas pembangunan yang tertuang dalam RKP 2008. Pemerintah bertekad untuk makin fokus dalam menggunakan kebijakan fiskal untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur yang strategis bagi perekonomian, dan meningkatkan program perbaikan pendidikan, kesehatan, untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat kelompok miskin. Langkah-langkah efisiensi dan penghematan belanja barang termasuk perjalanan dinas yang tidak produktif dan bukan merupakan program prioritas terus dilakukan dengan tegas dan penuh kesungguhan. Arah dan alokasi belanja modal makin ditajamkan sesuai prioritas dan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan. Belanja modal yang kurang produktif dikurangi seminimal mungkin, seperti pembangunan dan renovasi gedung pemerintah pusat serta pengadaan kendaraan dinas. Dana yang tersedia, kita gunakan untuk belanja modal yang produktif seperti pembangunan jalan, jembatan, irigasi, dan sarana-prasarana perhubungan. Juga alokasi untuk belanja pendidikan dan kesehatan ditingkatkan secara sungguh-sungguh. Kebijakan ini dilakukan, sekali lagi adalah sejalan dengan strategi pembangunan yang kita laksanakan selama ini yaitu mencapai pertumbuhan disertai pemerataan atau *growth with equity*.

RAPBN 2008 disusun berdasarkan pada perkiraan perkembangan ekonomi, baik nasional maupun global, dan prediksi kondisi tahun depan. Saat ini stabilitas ekonomi masih terjaga dengan tingkat inflasi sampai akhir tahun 2007 diperkirakan mencapai 6,5 persen. Pemerintah terus memberikan perhatian terhadap kenaikan harga beberapa komoditas yang cukup tinggi. Nilai tukar Rupiah dengan sistem mengambang, bergerak sesuai faktor baik fundamental maupun sentimen pasar. Sektor riil mulai menunjukkan kebangkitan, dengan pertumbuhan sektor primer seperti pertanian dan pertambangan, dan sektor konstruksi, industri pengolahan, pengangkutan dan telekomunikasi dan perdagangan yang makin baik.

Pertumbuhan ekonomi pada Triwulan Pertama tahun 2007 mencapai 6,0 persen, dan pada Triwulan Kedua mencapai 6,3 persen. Selama tiga kuartal berturut-turut, perekonomian telah tumbuh diatas 6,0 persen dan menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Pertumbuhan ekonomi ini didorong oleh daya beli masyarakat yang lebih baik serta investasi dan ekspor yang terjaga. Perbaikan daya beli secara bertahap di lingkungan pegawai negeri sipil, TNI, Polri termasuk para pensiunan dan para veteran, adalah hasil dari kebijakan kenaikan gaji pokok sebesar 15 persen pada tahun 2006 dan 2007.

Kenaikan gaji pokok untuk tahun 2008, adalah sebesar 20 persen. Pemerintah juga meningkatkan uang makan dan lauk pauk bagi TNI dan Polri sejak tahun 2005, serta Pegawai Negeri Sipil mulai tahun 2007. Perbaikan kesejahteraan dan daya beli bagi masyarakat luas, terutama kelompok miskin dilakukan melalui program bantuan pendidikan, asuransi kesehatan miskin, subsidi beras, dan berbagai subsidi dan bantuan bagi kelompok petani, nelayan, dan usaha kecil dan koperasi. Pertumbuhan konsumsi pada Semester I tahun 2007 mencapai 4,7 persen dibanding Semester yang sama pada tahun 2006.

Kegiatan investasi pada Semester I tahun 2007, juga mulai menunjukkan pertumbuhan berarti sebesar 7,3 persen, sedangkan pertumbuhan ekspor, stabil pada tingkat 9,4 persen. Dengan perkembangan seperti ini, diperkirakan proyeksi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2007 sebesar 6,3 persen akan dapat tercapai. Dalam kurun waktu dari Februari 2006 sampai dengan Februari 2007 lapangan kerja baru, bertambah 2,4 juta. Penambahan lapangan kerja baru telah mendorong turunnya tingkat pengangguran terbuka menjadi 9,8 persen (10,55 juta orang) pada bulan Februari 2007, lebih rendah dari 10,4 persen (11,10 juta) pada Februari 2006. Sementara itu, jumlah penduduk miskin pada tahun 2007 sebanyak 37,17 juta atau 16,6 persen, menurun jika dibandingkan dengan tahun 2006 yang berjumlah 39,30 juta orang atau 17,7 persen.

Momentum perbaikan perekonomian akan terus dipelihara, dan diperkirakan akan berlanjut hingga tahun 2008. Penyusunan RAPBN 2008 didasari oleh asumsi dan proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2008 yang terus membaik hingga mencapai 6,8 persen. Stabilitas tetap terjaga yang ditunjukkan oleh tingkat inflasi 6,0 persen, suku bunga SBI-3 bulan 7,5 persen, dan nilai tukar Rp9.100 per dolar AS. Proyeksi rata-rata harga minyak kita tahun 2008 diperkirakan sebesar 60 dolar Amerika per barel, dan *lifting* minyak meningkat menjadi 1,034 juta barel per hari. Dengan proyeksi ekonomi tersebut, maka total pendapatan negara dan hibah pada tahun 2008 diproyeksikan mencapai Rp761,4 triliun, total belanja negara mencapai Rp836,4 triliun, dan defisit anggaran mencapai Rp75,0 triliun atau 1,7 persen dari Produk Domestik Bruto.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah air.

Hadirin yang saya muliakan,

Belanja negara secara bertahap akan menerapkan sistem anggaran terpadu, berbasis kinerja dan berdimensi jangka menengah. Jumlah belanja pemerintah pusat direncanakan mencapai Rp564,6 triliun, atau meningkat sekitar 14,3 persen dari RAPBN Perubahan tahun 2007. Pemerintah terus berusaha meningkatkan kualitas belanja agar makin efektif dirasakan langsung oleh masyarakat dan konsisten dengan prioritas pembangunan. Belanja pegawai ditingkatkan untuk memperbaiki kesejahteraan pegawai negeri sipil, TNI/Polri dan pensiunan, serta memperbaiki kualitas birokrasi. Dalam RAPBN 2008, belanja modal meningkat tajam sebesar 48,6 persen dari RAPBN-P 2007 sebesar Rp68,3 triliun menjadi Rp101,5 triliun. Bantuan sosial juga mengalami kenaikan tajam sebesar 41,8 persen, dari Rp47,5 triliun menjadi Rp67,4 triliun. Pemerintah juga akan melakukan langkah-langkah penyempurnaan dalam sistem dan aturan pengadaan barang dan jasa, termasuk membentuk lembaga untuk menangani kebijakan dan masalah pengadaan barang. Dengan cara itu, penyerapan alokasi anggaran dapat lebih cepat dilakukan dan ditingkatkan, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan bersih.

Departemen yang memiliki peran dan tugas penting dalam pembangunan infrastruktur, energi dan produksi pangan adalah Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Perhubungan, Departemen Pertanian, serta Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral. Departemen Pekerjaan Umum direncanakan mendapat alokasi Rp35,6 triliun atau naik 41,1 persen bila dibandingkan dengan perkiraan realisasi dalam RAPBN-P tahun 2007. Anggaran sebesar itu akan dimanfaatkan untuk program peningkatan dan pembangunan jalan Lintas Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua, sebesar Rp15,5 triliun. Program rehabilitasi/pemeliharaan sekitar 30 ribu kilometer jalan nasional dan 50,5 ribu meter jembatan yang tersebar di berbagai Provinsi dianggarkan sebesar Rp 3,1 triliun.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air.

Hadirin yang saya hormati,

Alokasi anggaran pada Departemen Perhubungan sebesar Rp16,2 triliun, naik 64,1 persen bila dibandingkan dengan perkiraan realisasi dalam RAPBN-P 2007. Anggaran itu antara lain digunakan untuk program peningkatan dan pembangunan prasarana dan sarana kereta api di Jawa dan Sumatera, penyediaan pelayanan angkutan laut perintis dan penumpang kelas ekonomi yang tersebar di 18 provinsi, pembangunan bandara Kuala Namu Medan, penyelesaian bandara Hasanuddin Makassar, serta 27 bandara di daerah perbatasan, daerah terpencil dan rawan bencana. Juga akan dipasang 135 paket fasilitas bantu pengamanan dan pelayanan penerbangan, serta 259 paket fasilitas keselamatan penerbangan di bandara.

Alokasi anggaran untuk Departemen Pertanian mencapai Rp8,9 triliun, yang digunakan untuk mendukung produksi pertanian berupa penyediaan dan perbaikan infrastruktur pertanian, penelitian dan percepatan diseminasi dan inovasi pertanian, serta pengendalian hama, penyakit hewan, dan karantina. Petani tetap menikmati subsidi pupuk, subsidi bunga kredit program, dan subsidi benih, yang mendapat anggaran Rp10,1 triliun, atau naik 21,9 persen dari perkiraan realisasi RAPBN-P 2007. Subsidi beras untuk rakyat miskin (Raskin) dianggarkan sebesar Rp5,5 triliun. Untuk menunjang sektor pertanian akan dibangun dan direhabilitasi jaringan irigasi, waduk dan rawa dengan anggaran sebesar Rp5,3 triliun melalui anggaran Departemen Pekerjaan Umum.

Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral mendapat alokasi Rp5,6 triliun yang terutama diperuntukkan bagi program peningkatan kualitas jasa pelayanan sarana dan prasarana ketenagalistrikan. Subsidi BBM dan subsidi listrik masing-masing Rp46,7 triliun dan Rp27,8 triliun. Untuk mendukung program pembangunan pembangkit tenaga listrik 10.000 MW, pemerintah memberikan jaminan untuk pinjaman PLN.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah air,

Hadirin yang saya muliakan,

Peningkatan Pelayanan Dasar dan Pemerataan, dengan Prioritas Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan, mendapat perhatian yang tinggi. Walaupun Pemerintah dan DPR belum dapat memenuhi 20% anggaran Pemerintah Pusat untuk sektor pendidikan karena kebutuhan yang mendesak di berbagai bidang lainnya, namun anggaran Departemen Pendidikan Nasional melonjak lebih dari dua kali lipat dari Rp23,1 triliun pada tahun 2005 menjadi Rp48,3 triliun pada anggaran 2008. Pada kurun waktu yang sama Departemen Agama juga meningkat 2,5 kali lipat dari Rp6,5 triliun menjadi Rp16,1 triliun. Peningkatan kesejahteraan dan kompetensi guru dan dosen akan dipenuhi secara bertahap dengan mempercepat peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik serta sertifikasi akademik, dan memberikan berbagai tunjangan. Penyaluran BOS pada tahun 2007



cakupannya mencapai 41,9 juta siswa. Peningkatan akses dan perluasan pemerataan pendidikan juga dilakukan dengan penyediaan sarana dan prasarana terutama untuk wilayah pedesaan dan terpencil. Pemberian beasiswa bagi siswa miskin di berbagai jenjang pendidikan akan terus ditingkatkan.

Sementara itu, pada kurun waktu yang sama, anggaran Departemen Kesehatan melonjak hampir tiga kali lipat dari Rp.6,5 triliun menjadi Rp.18,8 triliun, terutama untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin, penanggulangan penyakit menular, penanganan masalah gizi kurang, penyediaan obat esensial generik, pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak, serta penyediaan tenaga kesehatan. Pemanfaatan program Asuransi Kesehatan bagi Masyarakat Miskin terus meningkat, dan sistem penyelenggaraan dan akuntabilitas akan terus dievaluasi dan diperbaiki.

Pemerintah memberlakukan Program Keluarga Harapan (PKH) yang ditujukan pada keluarga yang anaknya belum menikmati wajib belajar 9 tahun, atau ibu hamil yang belum mendapat akses pelayanan kesehatan dengan memberikan bantuan langsung tunai dengan syarat. Pemberdayaan ekonomi keluarga dilakukan melalui Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), yang mencakup sekitar 361 ribu kelompok dengan anggota sekitar 4,9 juta keluarga.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah air,

Hadirin yang saya muliakan,

Pemerintah terus meningkatkan efektivitas program penanggulangan kemiskinan sekaligus mempercepat pencapaian *Milenium Development Goals* (MDGs), termasuk memutus rantai kemiskinan, dengan pembukaan akses terhadap pekerjaan, pendidikan, dan kesehatan. Untuk itu, dilakukan konsolidasi berbagai program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yang dikelola oleh 19 kementerian/lembaga dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Konsolidasi program kemiskinan diberlakukan untuk Departemen Dalam Negeri, Departemen Pekerjaan Umum, dan Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal. Dana yang dialokasikan meningkat dari Rp.3,9 triliun pada tahun 2007, menjadi Rp.7,0 triliun pada tahun 2008 ditambah anggaran PNPM perkuatan. Dengan peningkatan anggaran itu, cakupan sasaran bertambah dari sekitar 1.993 kecamatan di pedesaan dan 838 kecamatan di perkotaan, menjadi 15.565 desa dan 8.813 kelurahan di 3.800 kecamatan.

Meningkatkan akses modal bagi UMKM merupakan salah satu langkah penting untuk menumbuhkan UMKM yang kuat dan produktif. Anggaran Kementerian Negara Koperasi dan UKM mencapai Rp.1,1 triliun, diantaranya untuk penyediaan dana bergulir UKM dan Koperasi, dan bantuan sertifikasi tanah milik UMKM untuk penjaminan kredit. Pemerintah pada RAPBN-P tahun 2007 akan meningkatkan modal bagi Perum Sarana Pengembangan Usaha dan PT Askrindo dengan anggaran sebesar Rp.1,45 triliun, guna memperluas fungsi penjaminan kredit bagi UMKM.

Pemerintah berupaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan serta prasarana dan sarana pendukungnya. Subsidi kredit pemilikan/perbaikan rumah sederhana (KPR/KPRS) dan rumah susun sederhana milik, dianggarkan Rp.800 miliar. Anggaran Kementerian Negara Perumahan Rakyat meningkat 55,2% menjadi Rp.749,1 miliar.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah air,

Hadirin yang saya muliakan,

Dalam upaya meningkatkan rasa aman dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi pertahanan keamanan, Departemen Pertahanan dalam tahun 2008 direncanakan mendapatkan alokasi anggaran Rp.33,7 triliun, sedangkan Kepolisian Negara Republik Indonesia direncanakan mendapatkan alokasi anggaran Rp.20,9 triliun. Sementara Kementerian dan Lembaga lainnya mendapat alokasi anggaran sesuai prioritas pembangunan dan program kerjanya.

Kebijakan belanja pemerintah pusat akan terus disinkronkan dengan belanja daerah. Kebijakan alokasi anggaran belanja ke daerah tetap diarahkan untuk mendukung program/kegiatan prioritas nasional. Sejak dilaksanakan kebijakan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah, alokasi anggaran belanja ke daerah dari tahun ke tahun, terus menunjukkan peningkatan. Dalam RAPBN 2008, alokasi anggaran belanja ke daerah direncanakan mencapai Rp.271,8 triliun, atau mengalami peningkatan 7,6 persen dari perkiraan realisasi belanja ke daerah tahun sebelumnya, yaitu Rp.252,5 triliun. Jumlah ini terdiri dari Dana Perimbangan Rp.262,3 triliun, serta alokasi dana otonomi khusus dan penyesuaian Rp.9,5 triliun. Alokasi dana perimbangan itu terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) Rp.64,5 triliun, dana alokasi umum (DAU) Rp.176,6 triliun, dan dana alokasi khusus (DAK) Rp.21,2 triliun.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, mulai tahun 2008 Dana Alokasi Umum (DAU) akan dialokasikan kepada daerah dengan menerapkan formula sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang itu. Namun, mengingat DAU juga berfungsi sebagai ikatan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka Pemerintah untuk saat ini masih akan mengalokasikan dana penyesuaian DAU agar tidak ada daerah yang tidak menerima DAU. Pemerintah juga secara konsisten telah mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK), yang pada tahun 2008 mendatang akan meningkat sebesar 24,0 persen menjadi Rp.21,2 triliun.

Sesuai Undang-Undang, Provinsi Papua dan Aceh akan mendapatkan dana otonomi khusus masing-masing sebesar 2 persen dari pagu DAU nasional, untuk mendanai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendidikan, sosial, dan kesehatan.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah air,

Hadirin yang saya muliakan,

Anggaran pendapatan negara dan hibah dalam tahun 2008 direncanakan mencapai Rp.761,4 triliun, atau meningkat 11,2 persen dari anggaran pendapatan negara dan hibah dalam RAPBN-P tahun 2007. Dalam RAPBN tahun 2008, penerimaan perpajakan direncanakan mencapai Rp583,7 triliun, atau 13,6 persen terhadap PDB. Jumlah ini mengalami peningkatan Rp93,8 triliun, atau 19,1 persen jika dibandingkan dengan sasaran penerimaan perpajakan yang diperkirakan dalam RAPBN-P tahun 2007 sebesar Rp489,9 triliun. Rencana penerimaan perpajakan tahun 2008 itu, berasal dari penerimaan pajak dalam negeri Rp568,3 triliun dan pajak perdagangan internasional Rp15,4 triliun.

Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan negara dalam APBN, kebijakan perpajakan dalam tahun 2008 diarahkan untuk melanjutkan reformasi administrasi dan penyempurnaan kebijakan di bidang pajak, kepabeanan dan cukai. Amandemen Undang-undang Ketentuan Umum di bidang Perpajakan, revisi UU Kepabeanan dan UU Cukai, sudah diselesaikan pembahasannya dengan DPR. Untuk itu, saya atas nama pemerintah menyampaikan terimakasih kepada Dewan yang terhormat atas kerjasama yang baik dalam menyelesaikan ketiga Undang-undang itu. Perubahan UU PPh, perubahan UU PPN dan PPnBM, RUU Pajak dan Retribusi Daerah saat ini masih dalam pembahasan. Tentu saya sangat berharap, agar ketiga RUU itu dapat juga diselesaikan dalam waktu yang cukup singkat, sehingga memberikan kepastian dan perbaikan dalam lingkungan usaha. Dalam RAPBN 2008, target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) direncanakan mencapai Rp175,6 triliun, lebih rendah Rp16,2 triliun dibandingkan dengan sasaran PNBP tahun sebelumnya, disebabkan oleh penurunan penerimaan bagian pemerintah atas laba BUMN dan penurunan PNBP lainnya. Pemerintah terus melakukan berbagai langkah penyempurnaan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan PNBP, juga dilakukan optimalisasi dan intensifikasi penerimaan.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah air,

Hadirin yang saya muliakan,

Dengan kebutuhan belanja negara sebesar Rp836,4 triliun, serta pendapatan negara dan hibah sebesar Rp761,4 triliun, maka dalam RAPBN tahun 2008, diperkirakan terdapat defisit anggaran Rp75,0 triliun, atau 1,7 persen terhadap PDB, meningkat 21 persen dibandingkan dengan perkiraan defisit anggaran dalam RAPBN-P tahun 2007. Peningkatan defisit anggaran itu terkait dengan arah kebijakan fiskal Pemerintah untuk memberikan stimulus fiskal bagi perekonomian.

Dalam RAPBN 2008, pembiayaan anggaran yang bersumber dari dalam negeri secara netto direncanakan mencapai Rp91,7 triliun. Jumlah ini direncanakan antara lain berasal dari: Penerbitan Surat Berharga Negara (*netto*) Rp91,6 triliun. Sumber pembiayaan lain berasal dari penjualan aset program restrukturisasi perbankan dan penggunaan rekening pemerintah (RDI) sebesar Rp0,6 triliun, juga hasil privatisasi *netto* Rp1,5 triliun. Sementara itu, pembiayaan anggaran yang berasal dari sumber-sumber pinjaman luar negeri *netto* direncanakan negatif Rp.16,7 triliun, sebagai akibat dari penarikan pinjaman program dan pinjaman proyek Rp.43,0 triliun, yang lebih kecil dari pembayaran cicilan pokok utang luar negeri sebesar Rp.59,7 triliun. Hal ini konsisten dengan tujuan pemerintah untuk mengurangi porsi utang luar negeri dalam pembiayaan anggaran.

Kenaikan defisit anggaran perlu ditopang dengan perkuatan ketahanan fiskal. Langkah kebijakan untuk meningkatkan ketahanan fiskal adalah dengan meningkatkan pengelolaan Surat Berharga Negara (SBN) secara berhati-hati, transparan, dan akuntabel, meminimalkan biaya dan tingkat risiko utang, serta menyempurnakan struktur portofolio utang. Rasio utang pemerintah pada akhir tahun 2008 diperkirakan akan menurun menjadi sekitar 33,0 persen. Penurunan rasio utang

pemerintah itu akan makin memperkuat struktur ketahanan fiskal, sejalan dengan tujuan untuk mencapai kemandirian fiskal yang berkelanjutan. Hal ini sangat penting terutama pada saat kita harus menghadapi kondisi perekonomian dan pasar uang global yang tidak selalu tenang dan berpotensi untuk bergejolak.

Dalam Nota Keuangan kali ini, untuk pertama kalinya pemerintah mencantumkan berbagai risiko dan faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan APBN. Faktor risiko itu mencakup perubahan asumsi dan indikator ekonomi makro, pelaksanaan program penjaminan infrastruktur, program *Public Service Obligation* dan kondisi kesehatan BUMN, terjadinya bencana alam, dan kebijakan pensiun dan jaminan sosial yang akan dilakukan. Pemerintah terus berupaya meminimalkan dampak dan tingkat resiko yang dapat mempengaruhi pelaksanaan APBN.

Instrumen APBN akan menjadi efektif dalam mencapai tujuan pembangunan apabila ditopang dengan perencanaan anggaran yang baik, dan kemampuan melaksanakan secara konsisten dan sesuai prinsip tata kelola yang baik. Kebocoran, korupsi, dan penyelewengan harus dihindari. Pemerintah tetap memiliki komitmen tinggi untuk mengelola anggaran secara bersih, efisien, dan bertanggung-jawab. Kondisi perekonomian yang stabil dan membaik juga akan memberikan peluang lebih banyak bagi pelaksanaan APBN yang konsisten.

Saudara-saudara se Bangsa dan se-Tanah air,

Hadirin yang saya muliakan,

Beberapa hari terakhir ini, kita menyaksikan gejolak di bursa-bursa dunia yang dipicu oleh runtuhnya pasar subprime mortgage di Amerika Serikat. Dampak yang dirasakan dapat dilihat pada koreksi harga saham dan nilai tukar uang yang cukup tajam di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Kondisi saat ini kembali mengingatkan kita bahwa globalisasi, selain membuka peluang-peluang baru bagi pembangunan kita, juga mengandung resiko-resiko yang perlu terus kita waspadai. Apa yang kita alami hari ini, juga sedang dialami oleh negara-negara lain di dunia. Kita berharap, bahwa langkah-langkah yang dilakukan oleh otoritas-otoritas keuangan di negara maju, dapat segera meredam gejolak ini. Kita di sini, juga melakukan langkah-langkah antisipatif dengan memperkuat koordinasi kebijakan antara otoritas fiskal dan otoritas moneter, untuk meningkatkan kesiagaan kita. Saya yakin, dengan kekuatan fundamental ekonomi dan keuangan kita, cadangan devisa yang telah kita pupuk selama ini, serta dengan langkah-langkah perkuatan yang kita lakukan, *insya Allah* gejolak ini akan dapat kita lewati dengan dampak seminimal mungkin.

Meskipun perjalanan bangsa ini tidak selalu mulus dan mudah, dengan medan yang kita hadapi kadang-kadang curam dan terjal, namun kita harus yakin bahwa arah yang kita tempuh sudahlah benar. Pembangunan bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat akan terus kita laksanakan dan kita jaga dari berbagai gangguan, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Kita juga harus meyakini bahwa keadaan bangsa kita semakin hari semakin membaik menuju cita-cita kemerdekaan yang kita dambakan.

Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang saya hormati,

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,

Hadirin yang saya muliakan,

Demikianlah, pokok-pokok Pidato Kenegaraan serta Keterangan Pemerintah tentang RAPBN Tahun 2008, beserta Nota Keuangannya. Sebelum mengakhiri pidato ini, saya ingin mengajak kepada segenap komponen bangsa, marilah di hari ulang tahun Proklamasi kita yang ke-62 ini, dan ke depan, kita lanjutkan tugas sejarah untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Mari kita bangun kehidupan berbangsa dan bernegara secara sehat. Mari kita bangun hubungan kelembagaan lebih erat lagi. Sebagai kepala negara, saya mengajak Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan lembaga-lembaga negara lainnya untuk bersinergi satu sama lain secara lebih solid, sesuai dengan beban yang diamanahkan oleh konstitusi dan perundang-undangan kepada kita semua. Pemerintah selalu terbuka untuk bekerjasama lebih baik. Termasuk membuka diri bagi munculnya gagasan-gagasan baru, untuk penyempurnaan tata hubungan kelembagaan kita.

Dalam melaksanakan pembangunan nasional di tahun 2008 yang akan datang, marilah kita kelola segala daya dan kemampuan yang ada, termasuk kebijakan fiskal kita, secara efisien dan efektif, agar hasil-hasil pembangunan nasional benar-benar dapat dinikmati oleh seluruh rakyat. Marilah kita

tingkatkan semangat juang bangsa kita, mewujudkan agenda-agenda pembangunan berkelanjutan bagi keamanan, kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan rakyat di seluruh persada nusantara.

Kepada para teladan yang datang dari seluruh penjuru tanah air yang hadir di tengah-tengah kita pada hari ini, saya ingin menyampaikan ucapan selamat atas keteladanan saudara-saudara. Semoga jejak langkah saudara-saudara diikuti oleh seluruh rakyat di tanah air.

Atas segala pengertian dan dukungan seluruh anggota Dewan dan seluruh rakyat, saya ucapkan terima kasih.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Mari kita kokohkan persatuan, kebersamaan dan kerja keras.

Dirgahayu Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia!

Terima kasih.

***Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.***

**Jakarta, 16 Agustus 2007  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**

# **BAB 1**

## **U M U M**

Tahun 2007 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004–2009 yang menjabarkan 3 (tiga) agenda pembangunan, yaitu menciptakan Indonesia yang aman dan damai, mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pelaksanaan dari ketiga agenda pembangunan tersebut dijabarkan ke dalam berbagai prioritas dan program pembangunan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Secara ringkas, hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai adalah sebagai berikut.

### **AGENDA MENCIPTAKAN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI.**

#### **1. Peningkatan Rasa Saling Percaya dan Harmonisasi Antarkelompok Masyarakat**

Upaya untuk meningkatkan rasa saling percaya dan harmonisasi antarkelompok masyarakat terus didorong dengan tekanan pada peningkatan koordinasi, komunikasi dan kapasitas

pemerintah dalam pemulihan dan penyelesaian konflik di Poso, Maluku dan Maluku Utara, peningkatan efektivitas pelaksanaan dan pengawasan otonomi khusus di Aceh dan Papua, penguatan kapasitas kelembagaan dalam penegakan hukum, serta peningkatan pemahaman atas nilai-nilai toleransi sosial dan kebangsaan.

Berkenaan dengan implementasi Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2003 tentang Percepatan Pemulihan Pembangunan Provinsi Maluku dan Maluku Utara, pemerintah menetapkan bahwa sasaran yang telah dituangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2003 telah dicapai sesuai dengan target pemulihan selama 3–4 tahun anggaran. Itu tercermin dari kegiatan yang diusulkan oleh Pemda Maluku dan Maluku Utara yang tidak lagi bersifat pemulihan (*recovery*), tetapi lebih bersifat pembangunan (*development*). Upaya percepatan pemulihan sudah selesai dilakukan.

Dalam pada itu, kondisi politik, keamanan, dan perdamaian di Nanggroe Aceh Darusalam (NAD) menunjukkan keadaan yang semakin baik. Dunia internasional menerima secara baik cara pemerintah dalam menangani persoalan Aceh pasca penantangan MOU antara pemerintah dan gerakan separatis Aceh di Helsinki pada 15 Agustus 2005 lalu.

Berkenaan dengan internasionalisasi masalah Papua, kebijakan untuk mengintensifkan *multi-track diplomacy* terus dilakukan. Keseriusan pemerintah dalam penanganan masalah Papua diwujudkan dalam upaya percepatan pembangunan Papua (*new deal policy for Papua*) melalui penetapan Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2007 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Penanganan pemulihan pascakonflik Poso masih terus dilanjutkan oleh pemerintah, sebagai tindak lanjut lebih jauh Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Langkah-Langkah Komprehensif Penanganan Masalah Poso. Secara umum situasi sosial politik di Poso sudah cukup kondusif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam upaya untuk lebih memperkuat rasa percaya dan harmonisasi antarkelompok masyarakat, berbagai upaya akan dilakukan, antara lain, peningkatan kewaspadaan untuk mendeteksi

tanda-tanda awal konflik dan berkembangnya gerakan separatisme; peningkatan kapasitas lembaga MRP, DPRP dan DPRD yang sudah terbentuk di Papua; peningkatan koordinasi, komunikasi dan kapasitas kelembagaan pemerintah dalam pemulihan dan pencegahan konflik, termasuk di Poso, Maluku dan Maluku Utara; peningkatan kapasitas lembaga penegakan hukum; serta pelaksanaan sosialisasi Undang-Undang Pemerintahan Aceh secara lebih meluas, lebih substantif dan konstruktif dengan melibatkan lebih banyak pihak.

## **2. Pengembangan Kebudayaan yang Berlandaskan Pada Nilai-Nilai Luhur**

Keragaman masyarakat dan budaya Indonesia merupakan potensi kekayaan yang harus dioptimalkan sehingga terasa manfaatnya. Potensi tersebut diwujudkan menjadi kekuatan riil sehingga mampu menjawab berbagai tantangan kekinian yang ditunjukkan dengan melemahnya ketahanan budaya yang berimplikasi pada menurunnya kebanggaan nasional. Untuk itu, sinergi segenap komponen bangsa dalam melanjutkan pembangunan karakter bangsa (*national and character building*) terus dilakukan untuk memperkuat jati diri bangsa dan mewujudkan bangsa yang maju dan berdaya saing.

Beberapa hasil pembangunan di bidang kebudayaan yang sudah dicapai belum sepenuhnya sesuai dengan harapan karena masih rentannya solidaritas budaya dan pranata sosial yang ada di dalam masyarakat. Pengembangan kebudayaan nasional dituntut untuk memiliki ketangguhan dalam merespon dan menyintesis persaingan nilai lokal dan global secara bijaksana dan berdaya guna. Dalam kaitan itu, kebudayaan yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur terus dikembangkan melalui penajaman dan perluasan partisipasi publik dalam dialog kebudayaan, serta penyelarasan berbagai ikatan kebangsaan yang fungsional dan emosional sehingga saling bersinergi untuk memperkukuh kebangsaan, dan pengarusutamaan budaya dalam berbagai aspek pembangunan.

Untuk itu upaya pengembangan kebudayaan akan dilakukan antara lain: menyelesaikan peraturan perundang-undangan di bidang kebudayaan, menyaring masuknya kebudayaan yang berdampak

negatif terhadap fisik, psikologis, moral generasi muda khususnya dan masyarakat pada umumnya, dan terhadap martabat bangsa, menyelaraskan pembangunan ekonomi dan sosial serta pengembangan teknologi dengan nilai-nilai budaya dan warisan budaya yang ada, baik fisik maupun non-fisik (*cultural based development*), dan mengembangkan pola kemitraan pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam melestarikan benda cagar budaya dan warisan budaya serta warisan alam.

### **3. Peningkatan Keamanan, Ketertiban, dan Penanggulangan Kriminalitas**

Kondisi keamanan dan ketertiban semakin kondusif dengan ditingkatkannya berbagai upaya untuk menanggulangi kriminalitas. Penanganan berbagai konflik di dalam negeri, terutama daerah-daerah rawan konflik secara umum menunjukkan hasil yang sangat baik. Sementara itu, kejahatan terhadap kekayaan alam seperti *illegal logging*, *illegal mining*, maupun *illegal fishing* intensitasnya masih cukup tinggi. Kuatnya jaringan kejahatan terhadap kekayaan alam, khususnya *illegal logging* yang ditengarai melibatkan negara asing, menyebabkan bahwa penuntasan masalah *illegal logging* sulit untuk segera diselesaikan.

Dalam sepuluh bulan terakhir telah dilakukan perluasan jaringan pos intelijen pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dan pos intelijen wilayah provinsi, kabupaten/kota, serta dilaksanakannya sosialisasi persandian pada instansi-instansi strategis dan partisipasi aktif dalam pengamanan pimpinan negara asing dan sterilisasi perwakilan RI di luar negeri untuk menghindari terjadinya kebocoran rahasia negara. Dalam hal penanganan konflik, aparat keamanan telah berhasil menangkap pelaku utama kasus kekerasan di Poso yang diduga terlibat dalam 32 kasus kekerasan di Poso. Sementara itu, untuk meningkatkan citra dan profesionalitas Polri yang terkait sejumlah pelanggaran disiplin, Polri telah melaksanakan uji kelayakan psikologis terhadap seluruh anggota Polri dalam memegang senjata dan penarikan 17.541 pucuk senjata api dari masyarakat. Selanjutnya, untuk menekan tingkat kematian akibat penyalahgunaan narkoba, pada pertengahan tahun 2007 telah



dioperasikan Unit Terapi dan Rehabilitasi BNN di Cigombong, Bogor dengan kapasitas 350 residen.

Dalam upaya mencegah kejahatan *illegal logging* telah dilaksanakan rekrutmen dan pelatihan Satuan Tugas Khusus Polisi Hutan (Polhut) sebanyak 298 orang di 13 provinsi; diselesaikannya penyusunan RUU Pemberantasan Pembalakan Liar; serta dilaksanakannya kerja sama internasional secara intens dalam pemberantasan pencurian kayu dan perdagangan kayu ilegal. Kerja sama tersebut diwujudkan dalam forum ASEAN; forum *Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines East Asia Growth Area (BIMP-EAGA)*, *Indonesia, Malaysia, Thailand Growth Triangle (IMT-GT)*, *Asian Forest Partnership (AFP)*; dan proyek penegakan hukum *Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT)*, serta kerja sama bilateral dengan Cina, Jepang, Inggris, Korea Selatan, dan Norwegia.

Dalam rangka mencegah kejahatan *illegal fishing* dan *illegal mining*, pemerintah telah berhasil mengembangkan *vessel monitoring system* yang sampai sekarang sudah terpasang 1.444 buah transmiter; mengembangkan sistem pengawasan berbasis masyarakat (siswasmas) dengan membentuk kelompok masyarakat pengawasan; melakukan operasi pengawasan oleh kapal pengawas DKP dengan jumlah kapal yang diperiksa pada tahun 2005 sebanyak 328 kapal dan pada tahun 2006 sebanyak 220 kapal; serta mempersiapkan pembentukan Pengendalian Khusus Perikanan di lima lokasi yang diresmikan pada Oktober 2006 dan menata sistem perizinan.

Untuk lebih memperkuat keamanan dan ketertiban masyarakat, upaya peningkatan citra dan profesionalisme Polri melalui pembaharuan sistem rekrutmen anggota Polri yang disertai dengan pengembangan kemampuan personel Polri, penyediaan sarana dan fasilitas, serta kesejahteraan yang memadai akan dilanjutkan. Dalam hal meningkatkan efektivitas penanganan kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, dan penanggulangan konflik, kemampuan operasional intelijen akan ditingkatkan dengan didukung peralatan yang memadai, penguatan dukungan jaringan pengamanan rahasia negara, pengkajian sistem keamanan dan pengkajian potensi konflik, pembimbingan, pengayoman dan perlindungan masyarakat, pemantapan *community*

*policing*, serta penguatan kerja sama keamanan lintas instansi. Selanjutnya, akan diperkuat upaya penegakan hukum di bidang narkoba, intensifikasi kampanye nasional dan sosialisasi anti narkoba, penelitian dan pengembangan Informatika Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, kelembagaan antinarkoba, serta diperluas *transfer of knowledge* kepada seluruh jajaran institusi dan lembaga-lembaga serta masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan kemampuan mencegah kejahatan *illegal logging*, *illegal fishing* dan *illegal mining* akan ditingkatkan operasi gabungan pencegahan gangguan keamanan di laut, pembangunan *early warning system*, peningkatan operasi pengamanan hutan, peningkatan pengamanan hutan berbasis sumber daya masyarakat, pembentukan Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC), penegakan undang-undang dan peraturan serta mempercepat proses penindakan pelanggaran hukum di sektor kehutanan, dan menggalang kerja sama dengan negara-negara konsumen serta LSM nasional dan internasional.

#### **4. Pencegahan dan Penanggulangan Separatisme**

Penyelesaian masalah separatisme secara umum telah mencapai kemajuan yang sangat berarti. Proses pemilihan kepala daerah di Provinsi NAD yang dapat berlangsung secara aman, damai, dan demokratis mengindikasikan bahwa pada prinsipnya konflik separatisme di Aceh sudah berakhir. Demikian juga proses reintegrasi yang sedang berlangsung, secara signifikan turut mendukung penciptaan kondisi keamanan dan ketertiban di masyarakat Aceh. Selanjutnya, penanganan separatisme di Papua menunjukkan keberhasilan dengan semakin menurunnya intensitas perlawanan gerakan bersenjata. Dari sisi eksternal, upaya diplomasi internasional telah mengubah persepsi asing, terutama dari kalangan Kongres Amerika Serikat yang semula mendukung gerakan separatisme di Papua menjadi mendukung Papua sebagai bagian tak terpisahkan dari NKRI.

Penyelesaian masalah separatisme masih memerlukan langkah kebijakan lebih lanjut. Munculnya insiden pengibaran bendera RMS

dan OPM memerlukan upaya penanganan yang serius untuk ditangani secara bijak tanpa harus mengedepankan tindakan represif.

Langkah kebijakan terus ditempuh dalam rangka pencegahan dan penanggulangan separatisme, di antaranya upaya penguatan koordinasi dan kerja sama antarlembaga pemerintah, peningkatan kesejahteraan dan perbaikan akses sumber daya ekonomi dan politik, pendidikan politik dan bela negara untuk meningkatkan rasa saling percaya, serta menumbuhkan kecintaan masyarakat wilayah konflik separatisme terhadap NKRI. Selanjutnya, upaya diplomasi internasional akan dilakukan dalam rangka kontra diplomasi OPM di dalam dan di luar negeri. Upaya deteksi secara dini (*early warning system*) dan pencegahan awal potensi konflik dan separatisme akan ditingkatkan.

Sesuai dengan kesepakatan Helsinki, pemerintah telah melakukan pelucutan senjata GAM, pelaksanaan pemberian jaminan hidup terhadap 3000 mantan anggota GAM, serta pelaksanaan proses demokrasi dengan lancar dan aman. Sementara itu, terkait dengan permasalahan separatis di Papua, pemerintah secara simultan terus melakukan langkah-langkah strategis, baik melalui lobi-lobi internasional maupun pendekatan dengan *stake holder* di Papua. Selanjutnya, dalam rangka mempercepat pembangunan di Papua, saat ini telah ditetapkan kebijakan *new deal policy for Papua* dan sedang dipersiapkan Inpres tentang Percepatan Pembangunan di Papua.

Dalam rangka meningkatkan pencegahan dan penanggulangan separatisme akan dilanjutkan upaya koordinasi seluruh badan-badan intelijen pusat dan daerah, antisipasi dan pelaksanaan operasi militer atau nonmiliter terhadap gerakan separatis yang berusaha memisahkan diri dari NKRI, melanjutkan upaya diplomasi untuk memperoleh dukungan internasional terhadap keutuhan wilayah dan kedaulatan NKRI, pengembangan Sistem Kewaspadaan Dini Sosial di Papua, pemantapan nilai-nilai kebangsaan, dan sosialisasi wawasan kebangsaan melalui berbagai media.

## 5. Pencegahan dan Penanggulangan Terorisme

Penanggulangan terorisme telah mencapai kemajuan yang cukup signifikan yang ditandai oleh situasi keamanan yang kondusif khususnya dalam dua tahun terakhir ini dengan tidak adanya aksi terorisme yang berskala internasional. Keberhasilan pemerintah yang menonjol dalam penanggulangan terorisme adalah tertangkapnya pelaku teror Abu Dujana beserta kelompoknya pada bulan Juni 2007 yang juga tersangka berbagai tindak pidana terorisme di Indonesia.

Selanjutnya, dalam upaya peningkatan kapasitas kelembagaan telah dilakukan kerja sama dengan beberapa negara baik secara multilateral maupun bilateral, yaitu dengan terlibat aktif dalam *ASEAN-Joint Declaration for Cooperation to Combat International Terrorism* dengan berbagai negara seperti Amerika, Australia, Korea Selatan, Uni Eropa dan beberapa negara lainnya. Pada skala regional melalui *ASEAN Convention on Counter Terrorism* yang secara berkelanjutan, dikembangkan melalui forum dialog *Expert Working Group on ASEAN Convention on Counter Terrorism* (JEWG on ACCT). Selain itu, telah dilakukan peningkatan kemampuan profesionalisme kontraintelijen dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia (SDM) sandi serta gelar Jaring Komunikasi Sandi (JKS) yang meliputi JKS VVIP, JKS Intern Instansi Pemerintah, JKS Antarinstansi Pemerintah, dan JKS Khusus.

Pada masa mendatang aksi terorisme masih menjadi ancaman potensial bagi stabilitas keamanan nasional Indonesia. Seluruh tokoh kunci aksi terorisme di Indonesia belum tertangkap seperti Noordin M. Top beserta jaringannya. Eksistensi gerakan terorisme di Indonesia juga diperkuat oleh adanya kelompok-kelompok radikal tertentu yang mengadakan pelatihan semimiliter, serta tersebarinya sejumlah elemen Jamaah Islamiyah (JI) di berbagai wilayah, terutama di daerah rawan konflik seperti Aceh, Poso, dan Papua yang dimanfaatkan sebagai medan jihad.

Dalam rangka menanggulangi potensi ancaman terorisme tersebut, beberapa langkah yang telah dilakukan dan akan ditempuh pemerintah adalah peningkatan koordinasi dan kapasitas lembaga pemerintah, penguatan kesatuan anti terror dalam mencegah, menindak dan mengevakuasi aksi terorisme, penegakan hukum

penanggulangan terorisme, dan peningkatan operasional penggulungan aksi terorisme melalui penangkapan tokoh-tokoh utama pelaku terorisme, serta peningkatan ketahanan masyarakat dalam mengantisipasi aksi terorisme.

Di samping itu, akan dilakukan penindakan secara tegas, konsisten, serta objektif terhadap aksi terorisme sesuai dengan prosedur dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kerja sama komunitas inteljen nasional dan internasional juga ditingkatkan untuk menangani terorisme yang memiliki jaringan lintas negara. Selain itu, akan ditingkatkan pula lembaga satuan antiteror yang profesional dan terpadu serta kerja sama seluruh jajaran aparat pemerintah, baik TNI maupun Polri yang mengedepankan kemitraan sejajar serta peningkatan peran serta masyarakat.

## **6. Peningkatan Kemampuan Pertahanan Negara**

Pembangunan kekuatan dan kemampuan pertahanan negara diselenggarakan secara terpadu dan bertahap untuk mencapai kemampuan pertahanan yang professional dalam menanggulangi setiap ancaman yang dapat mengganggu kedaulatan NKRI. Kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kemampuan pertahanan diarahkan pada peningkatan profesionalisme TNI melalui penggantian dan pengembangan alutsista yang sudah tidak layak pakai, pengembangkan secara bertahap dukungan pertahanan, meningkatkan kesejahteraan prajurit, serta meningkatkan peran industri pertahanan nasional dalam memenuhi kebutuhan alutsista TNI.

Sampai dengan pertengahan tahun 2007 telah dilaksanakan validasi organisasi satuan jajaran TNI sesuai dengan amanat Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004, dengan disusunnya Rancangan Peraturan Presiden Susunan Organisasi TNI yang saat ini sedang dalam proses pengesahan Presiden, dan telah disahkannya Doktrin TNI Tri Dharma Eka Karma (Tridek) dan disempurnakannya Doktrin Angkatan Darat (Kartika Eka Paksi), Doktrin Angkatan Laut (Eka Sasana Jaya), dan Doktrin Angkatan Udara (Swa Buwana Paksa) sebagai pedoman pelaksanaan tugas pokok TNI. Selanjutnya, dalam

pengembangan personel, telah dilakukan pengadaan personel melalui rekrutmen, pendidikan dan pelatihan baik perorangan, satuan, maupun latihan gabungan. Untuk meningkatkan wawasan dan kemampuan kemiliteran, telah dilakukan kerja sama di bidang pendidikan dan latihan bersama dengan negara-negara tetangga. Selanjutnya, dalam upaya peningkatan kesejahteraan personel, saat ini telah ditingkatkannya uang lauk pauk (ULP) sebesar Rp30.000.

Peningkatan kemampuan alutsista TNI diupayakan dengan perpanjangan usia pakai alutsista melalui *repowering* atau *retrofit*, pengadaan alutsista baru, serta penghapusan alutsista TNI yang sudah tua dan membutuhkan biaya perawatan tinggi. Untuk mendukung kesiapan tempur TNI dilakukan pengadaan munisi kaliber kecil dan munisi kaliber besar, pengadaan senjata ringan, pengadaan tabung, pelontar/roket, dan pemeliharaan materiil untuk memperpanjang usia pakai Alustista.

Dalam pengembangan sarana, prasana, dan fasilitas TNI dilakukan pembangunan dan pemeliharaan asrama dan perumahan dinas/perumahan prajurit, asrama/barak prajurit, gedung perkantoran, pangkalan, serta fasilitas pos perbatasan. Selanjutnya, dalam upaya menertibkan seluruh aktivitas bisnis militer, saat ini telah dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Pertahanan Nomor Skep/595/M/VIII/2006 tanggal 11 Agustus 2006.

Dalam rangka lebih meningkatkan kemampuan pertahanan negara akan dilanjutkan pengembangan dan penggantian alutsista TNI dengan target kesiapan alutsista TNI menjadi 40 persen dari jumlah saat ini, yaitu kesiapan alutsista TNI AD menjadi 38 persen dari jumlah saat ini, dan kesiapan alutsista TNI AL menjadi 41 persen dari jumlah yang ada saat ini, kesiapan alutsista TNI AU menjadi 43 persen dari jumlah yang ada saat ini. Selanjutnya, akan ditingkatkan fasilitas markas, kesatuan, dan perseorangan guna meningkatkan pelaksanaan operasi militer dan non militer termasuk pengamanan wilayah perbatasan dan bantuan bencana alam.

Pembangunan personel TNI akan didorong dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas personel melalui *werving*, pembinaan, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, serta mengupayakan kesejahteraan prajurit yang mengarah pada

pemenuhan standar kalori 3.500/orang/hari. Selanjutnya, dalam upaya pengembangan industri pertahanan nasional akan ditingkatkan pemberdayaan dan peningkatan peran serta industri nasional guna pembangunan dan pengembangan kekuatan pertahanan negara, kualitas sumber daya manusia industri pertahanan nasional, serta kerja sama industri strategis dalam dan luar negeri dalam rangka peningkatan kemandirian industri pertahanan nasional.

## **7. Pemantapan Politik Luar Negeri dan Peningkatan Kerja Sama Internasional**

Politik luar negeri semakin mantap dan kerja sama internasional semakin meningkat dengan selalu berpegang pada prinsip-prinsip kedaulatan dan kepentingan nasional. Hubungan dan politik luar negeri Indonesia beberapa tahun terakhir ini telah mencapai berbagai raihan penting, antara lain terwujudnya penguatan hubungan bilateral di berbagai bidang dengan negara di berbagai kawasan, serta meningkatnya kualitas pelayanan dan perlindungan terhadap warga negara Indonesia (WNI) dan badan hukum Indonesia (BHI).

Kepemimpinan Indonesia dalam ASEAN sebagai bagian dari strategi untuk memperkuat lingkaran konsentris pertama kebijakan politik luar negeri, melalui ide, konsep, dan prakarsa mampu menempatkan kembali Indonesia sebagai negara yang semakin diperhitungkan di kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur. Peran Indonesia juga semakin diakui oleh masyarakat internasional dengan terpilihnya Indonesia pada 7 organisasi internasional, yakni Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB Periode 2007–2008, Anggota Dewan HAM Periode 2006–2007, Anggota Dewan *International Telecommunication Union* Periode 2006–2010, Anggota ECOSOC Periode 2007–2009, Anggota *Peace Building Commission* Periode 2006–2007, Anggota *Commission on Crime Prevention and Criminal Justice* Periode 2007–2009, dan Anggota UN HABITAT Periode 2007–2010.

Penegasan komitmen Indonesia dalam perdamaian dunia ditandai dengan berbagai peran aktif terlibat dalam memecahkan isu-isu konflik di negara Timur Tengah seperti Palestina, Irak dan

Lebanon. Inisiatif Indonesia untuk mendorong agar segala perundingan mengenai permasalahan tersebut dilakukan dalam itikad baik (*in good faith*). Indonesia juga terus berupaya meningkatkan perannya dalam setiap forum kerja sama, antara lain dalam organisasi perdagangan dunia (WTO) dan organisasi kerja sama ekonomi lainnya, termasuk peran Indonesia sebagai ketua D-8.

Dalam rangka lebih memantapkan politik luar negeri dan meningkatkan kerja sama internasional akan didorong kerja sama bilateral dan multilateral di segala bidang yang bermanfaat bagi pembangunan nasional, seperti kerja sama dalam pemberantasan terorisme dan kejahatan transnasional, ditingkatkan kerja sama dengan organisasi-organisasi internasional dan menggunakan forum-forum multilateral untuk memperjuangkan kepentingan negara-negara sedang berkembang yang mengalami ketertinggalan dalam bidang ekonomi; penyelesaian utang luar negeri; peningkatan aktivitas pembangunan dan investasi; serta pemberdayaan ekonomi khususnya sektor usaha kecil dan menengah.

## **AGENDA MENCIPTAKAN INDONESIA YANG ADIL DAN DEMOKRATIS**

### **8. Pembinaan Sistem dan Politik Hukum**

Berbagai upaya dan langkah telah dilakukan pemerintah untuk melakukan pembinaan sistem dan politik hukum, di antaranya yang terkait dengan substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.

Upaya penyempurnaan terhadap produk peraturan perundang-undangan terus dilakukan melalui Prolegnas serta harmonisasi peraturan perundang-undangan sebagai upaya meningkatkan kepastian hukum di kalangan dunia usaha, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Harmonisasi peraturan perundang-undangan, yakni harmonisasi rancangan undang-undang, harmonisasi rancangan peraturan pemerintah dan harmonisasi rancangan peraturan presiden telah selesai dilakukan sebanyak 13 RUU; 42 rancangan peraturan pemerintah (RPP); 2 Rancangan Peraturan Presiden (RPP). Dalam Prolegda dalam tahun 2006 dan



2007, telah dilakukan pengkajian, pelaksanaan analisis dan evaluasi, dan bimbingan teknis terhadap 498 peraturan daerah.

Sejalan dengan ratifikasi Konvensi PBB Antikorupsi Tahun 2003 (*United Nations Convention Against Corruption*) yang mengatur hal-hal baru dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi, dilakukan upaya harmonisasi dan revisi berbagai peraturan perundang-undangan Indonesia agar selaras dengan isi konvensi tersebut. Penyempurnaan dan pembaharuan peraturan perundang-undangan yang progresif diharapkan dapat membantu percepatan pemberantasan korupsi. Penanganan dan penyelesaian kasus korupsi secara cepat dan tepat akan ditunjang oleh penyempurnaan sistem hukum acara (KUHAP).

Kejahatan transnasional terorganisasi (*transnational organized crime*) yang jumlahnya semakin meningkat juga mendapatkan perhatian terkait dengan upaya-upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Untuk itu, akan dilakukan upaya harmonisasi dan revisi peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk mempermudah pemberantasan tindak pidana korupsi melalui koordinasi dengan negara-negara lain dalam konteks global.

Dalam rangka mewujudkan lembaga peradilan yang professional terus dilakukan upaya meningkatkan kualitas para penegak hukum dan para hakim berupa pembekalan teknis mengikuti perkembangan. Disamping itu, pengawasan terhadap terhadap lembaga peradilan dan perilaku hakim secara terus menerus dilakukan melalui pemberdayaan lembaga pengawasan, yakni Komisi Yudisial. Hingga saat ini Komisi Yudisial telah menindaklanjuti 111 laporan (termasuk 7 laporan yang berasal dari publik/media massa), diikuti dengan pemanggilan hakim terlapor sebanyak 84 orang untuk dimintai keterangan, dan setelah melalui mekanisme pemeriksaan yang sesuai dengan prosedur, dihasilkan 7 rekomendasi kepada Mahkamah Agung atas penjatuhan sanksi terhadap 20 orang hakim yang terbukti melanggar kode etik hakim, tidak professional, dan melanggar prinsip imparialitas. Penjatuhan sanksi tersebut berupa teguran tertulis kepada 12 orang hakim PN dan PT dan pemberhentian sementara (kurun waktu 6 bulan – 2 tahun) terhadap 8 orang hakim PN dan PT.

Untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan mengurangi pelanggaran dan penyimpangan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, akan dilakukan *shock therapy* berupa penegakan hukum yang konsisten dan tidak berpihak. Sosialisasi Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN-PK) yang dilakukan secara bertahap pada kurun waktu 2004–2009 dimaksudkan untuk memberikan pemahaman tentang upaya pemberantasan korupsi sejalan dengan penyusunan rencana aksi baik di tingkat Pusat (RAN-PK) maupun Daerah (RAD-PK)

## **9. Penghapusan Diskriminasi dalam Berbagai Bentuk**

Upaya untuk menghapus segala bentuk diskriminasi terus dilakukan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 6 (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengartikan diskriminasi secara luas, yaitu "Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya". Selanjutnya, Pasal 6 (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menetapkan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan, antara lain, mengandung asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan dan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Pemenuhan Pasal 6 tersebut sangat berarti bagi terwujudnya peraturan perundang-undangan yang tidak diskriminatif. Selain itu, sebuah langkah maju pada tingkat kebijakan telah dilakukan dengan selesainya pembahasan RUU Anti-Diskriminasi Ras dan Etnik sehingga dapat diundangkan dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Undang-Undang tersebut juga telah selaras dengan *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, 1965* yang telah diratifikasi Indonesia. Sejalan dengan hal itu, telah pula diundangkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Sebagai tindak lanjut dari diratifikasinya *International Covenant on Economic, Social and Culture Rights (ICESCR)* and *International Covenant and Political Rights (ICCPR)* melalui Undang-Undang Nomor 11 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, pada saat ini sedang dilakukan proses harmonisasi peraturan perundang-undangan yang disesuaikan dengan instrumen internasional HAM yang telah diratifikasi tersebut.

Dalam rangka mewujudkan pelayanan hukum yang cepat, tepat, dan tidak diskriminatif guna mendukung terciptanya iklim investasi yang kondusif, khususnya perizinan badan hukum berbentuk perseroan terbatas, telah dikembangkan sistem pelayanan berbasis teknologi informasi yang dikenal sebagai Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum). Kebijakan ini telah diterapkan di 8 kantor wilayah Departemen Hukum dan HAM percontohan. Untuk mendukung pelayanan publik di bidang hukum lainnya, telah pula dilakukan pendelegasian wewenang kepada 33 Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM di seluruh Indonesia.

## **10. Penghormatan, Pengakuan, dan Penegakan atas Hukum dan Hak Asasi Manusia**

Penegakan hukum sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan hukum sangat bergantung pada beberapa faktor, antara lain, peraturan perundang-undangan yang dipakai sebagai dasar dalam melaksanakan proses penegakan hukum dan instansi yang melaksanakan proses. Upaya untuk melakukan penyempurnaan terhadap peraturan perundang-undangan nasional terus dilakukan antara lain dengan telah diratifikasinya UNCAC (*United Nation Convention Against Corruption*) dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 yang memerlukan penyesuaian berbagai peraturan perundang-undangan nasional yang terkait dengan pemberantasan korupsi dengan aturan dalam konvensi internasional tersebut serta

melaporkan hasil pelaksanaannya setiap tahun di Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Upaya pemberantasan korupsi dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu pencegahan dan penindakan. Dalam upaya pencegahan korupsi, sepanjang tahun 2006–2007, telah dilakukan konsultasi publik Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN PK) 2004–2009 serta Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD PK) ke 11 provinsi. Di samping itu, masih dalam upaya pencegahan, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) telah melakukan pemeriksaan terhadap LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara). Dalam rangka penindakan, KPK telah menerima 858 SPDP (surat pemberitahuan dimulainya penyidikan), menelaah 9.419 laporan pengaduan masyarakat, menyelidiki terhadap 90 kasus, penyidikan 47 perkara, dan penuntutan 40 perkara. Di samping itu, Kejaksaan RI juga telah melakukan upaya penindakan terhadap kasus korupsi. Pada tingkat penyidikan Kejaksaan RI telah menyelesaikan 794 perkara; sedangkan pada tingkat penuntutan sebanyak 948 perkara.

Dalam rangka penanganan terhadap kasus pelanggaran HAM telah dibentuk pengadilan HAM *ad-hoc* terhadap kasus pelanggaran HAM berat di Timor-Timur dan Tanjung Priok. Terhadap kedua perkara tersebut sudah ada putusan pengadilan HAM Ad-hoc sehingga saat ini tinggal menunggu eksekusi oleh Kejaksaan RI. Upaya untuk perlindungan, penghormatan, dan penegakan HAM, antara lain, juga dilakukan dengan melalui pelaksanaan RAN HAM 2004–2009 dengan dibentuknya panitia pelaksana pada 33 provinsi dan panitia pelaksana 343 kabupaten dan 93 kota yang bertujuan untuk mensosialisasikan dan sekaligus mendorong pelaksanaan HAM di daerah.

## **11. Peningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran Perempuan serta Kesejahteraan dan Perlindungan Anak**

Pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak ditujukan untuk menangani masalah peranan perempuan dan kesejahteraan anak dalam pembangunan. Untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak,

langkah-langkah kebijakan yang dilakukan adalah meningkatkan perlindungan terhadap anak dan perempuan dari berbagai tindakan kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi; membangun anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria dan bertakwa serta terlindungi dengan memperkuat kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat; dan menyerasikan kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan di berbagai bidang pembangunan.

Hasil-hasil yang telah dicapai, antara lain, adalah tersusun dan tersosialisasinya Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Buta Aksara Perempuan (RAN-PBAP); revitalisasi Gerakan Sayang Ibu (GSI) sebagai salah satu upaya menurunkan angka kematian ibu dan revitalisasi program Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS); pengesahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT); terbentuknya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan Pusat Krisis Terpadu (PKT); pemberian akta kelahiran gratis bagi sekitar 2,4 juta anak setiap tahun; pengembangan telepon sahabat anak melalui nomor 129 (TESA 129); terbentuknya kelembagaan struktural dan fungsional pengarusutamaan gender di provinsi dan kabupaten/kota; pembinaan 33 pusat studi wanita/gender (PSW/G); dan tersusunnya rancangan Peraturan Presiden mengenai Rencana Aksi Nasional Pengarusutamaan Gender (RAN-PUG) dan profil statistik gender di 250 kabupaten/kota.

Dalam rangka meningkatkan peran perempuan dan kesejahteraan anak akan dilanjutkan berbagai upaya, antara lain, penyusunan rencana aksi nasional (RAN) dan daerah (RAD) sebagai tindak lanjut program nasional bagi anak Indonesia (PNBAI) 2015; penyusunan data gender dan anak; fasilitasi pembentukan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A); serta penyusunan materi dan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) tentang perempuan dan anak.

## **12. Revitalisasi Proses Desentralisasi dan Otonomi Daerah**

Pemerintah dan DPR memiliki komitmen yang kuat melaksanakan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Komitmen yang kuat tercermin dari revisi atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Upaya mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dilakukan melalui dua strategi utama, yaitu melalui upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Upaya revitalisasi proses desentralisasi dan otonomi daerah terutama diarahkan untuk menata peraturan perundang-undangan mengenai desentralisasi dan otonomi daerah, meningkatkan kapasitas kelembagaan pemda, meningkatkan profesionalisme aparat pemda, meningkatkan kerja sama antar pemda, menata daerah otonom baru (DOB); serta meningkatkan kapasitas keuangan pemda.

Pada tahun 2007, dalam upaya penataan peraturan perundangan yang terkait dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemda Provinsi dan Pemda Kabupaten/Kota. Selanjutnya, dalam upaya meningkatkan kapasitas kelembagaan sedang disusun perbaikan SPM sektoral bidang kesehatan dan pendidikan yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM, serta diselesaikannya beberapa bangunan kantor pemerintahan di Provinsi NAD. Upaya meningkatkan kapasitas aparatur pemda terus dilanjutkan melalui berbagai diklat dan kerja sama antar daerah dalam rangka peningkatan pendayagunaan potensi perekonomian, pengembangan jaringan ekonom regional dan pengembangan daerah perbatasan.

Untuk penataan DOB telah dibangun sarana dan prasarana kecamatan di 65 daerah kabupaten/kota hasil pemekaran, pelantikan pimpinan daerah di 9 kabupaten/kota, serta disetujui 8 RUU tentang Pembentukan DOB Tahun 2007.

Terkait dengan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pengembangan kapasitas pemerintahan dan pembangunan daerah telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat serta Buku Panduan (*Handbook*) Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2007.

Sementara itu, terkait dengan upaya penataan perundang-undangan mengenai desentralisasi dan otonomi daerah, antara lain, telah ditetapkan dasar hukum *grand strategy* otonomi daerah, dimantapkan pelaksanaan kebijakan otonomi daerah yang berkarakter khusus dan istimewa, serta supervisi dan evaluasi terhadap peraturan daerah bermasalah.

Upaya meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah terus dilakukan melalui pembenahan struktur kelembagaan pemda, penyusunan SOP dalam sistem kerja yang sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan prinsip-prinsip organisasi modern, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam upaya meningkatkan sistem pengelolaan aparatur pemda dibangun pengelolaan aparatur pemda yang sesuai dengan keahlian (*career path*), diselenggarakan diklat, serta disusun modul dan berbagai pedoman untuk kompetensi substansial penyelenggaraan pemda.

Untuk meningkatkan kerja sama antardaerah dan penataan DOB, telah dilakukan optimalisasi jaringan kerja sama antar pemda, ditingkatkannya peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, serta dilakukan evaluasi kebijakan pembentukan DOB.

Selanjutnya, dalam upaya meningkatkan kapasitas keuangan pemerintah daerah telah dilakukan optimalisasi pelaksanaan RANDF; dilakukan pengelolaan keuangan pemda secara profesional, tertib, transparan, dan akuntabel; dimantapkan pelaksanaan perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta perbaikan mekanisme koordinasi perencanaan, pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Terkait dengan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, telah dilakukan percepatan lahirnya peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan terkait dengan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah; sinkronisasi berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah; serta dibuatnya panduan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah bagi kepala daerah dan pengambil kebijakan penting lainnya di daerah.

Dalam rangka penataan lebih lanjut perundang-undangan mengenai desentralisasi dan otonomi daerah, akan diselesaikan dan dilaksanakannya RAN yang berkaitan dengan konsep *grand strategy* otonomi daerah; semakin diperkuatnya kebijakan dan regulasi di daerah-daerah berkarakter khusus; serta Pemda didorong untuk melaporkan Perda-perda yang menyangkut Pajak dan retribusi daerah.

Upaya untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, akan dilakukan melalui percepatan pencapaian SPM; penataan kelembagaan daerah sesuai dengan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 di daerah otonomi khusus dan daerah berkarakter khusus/istimewa; serta pemantapan pelaksanaan prinsip-prinsip organisasi yang berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Dalam upaya meningkatkan kompetensi dan kapasitas aparatur pemda tersebut, akan ditingkatkan etika kepemimpinan Kepala Daerah dan DPRD; serta kompetensi penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan penataan kembali sumber daya manusia sesuai kompetensi.



Di samping itu, untuk meningkatkan kerja sama antar pemda dan kinerja DOB, akan dilakukan penguatan regulasi kerja sama antar daerah dan pedoman kemitraan dengan pihak ketiga; fasilitasi kerja sama pembangunan regional dan antar daerah; penyiapan kebijakan dan peraturan di batas wilayah dan penyelesaian konflik antar daerah; serta penyelesaian penataan batas wilayah di DOB.

Dalam rangka melanjutkan peningkatan kapasitas keuangan daerah akan dialihkan bagian anggaran K/L yang sering dipersepsikan sebagai dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan menjadi DAK, pelaksanaan RANDF di tingkat pusat dan daerah; peningkatan kapasitas keuangan pemda; serta implementasi SIPKD dan SIKD.

Selanjutnya untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan desentralisasi dan penyelenggaraan otonomi daerah, akan disusun pedoman evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah; pembinaan dan pengawasan hubungan kerja Pemda dengan DPRD, masyarakat dan lembaga non pemerintah; serta monitoring dan evaluasi program pinjaman luar negeri untuk desentralisasi dan otonomi daerah.

### **13. Penciptaan Tata Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa**

Upaya untuk menciptakan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa terus ditingkatkan melalui reformasi birokrasi dan melanjutkan kegiatan-kegiatan penting yang telah dilakukan sebelumnya.

Hasil-hasil yang telah dicapai dalam upaya menciptakan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa dalam program penerapan tata pemerintahan yang baik antara lain telah tersusunnya RUU Administrasi Pemerintahan sebagai dasar hukum dan pedoman bagi setiap pejabat administrasi pemerintahan dalam menetapkan keputusan, mencegah penyalahgunaan kewenangan, dan menutup kesempatan untuk melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme; saat ini sedang dilakukan uji materi terhadap RUU tersebut yang melibatkan berbagai pihak terkait; selain itu, telah dilaksanakan *pilot project* penerapan model *Island of Integrity* di beberapa daerah yang

mempunyai komitmen tinggi untuk menerapkan prinsip-prinsip *Good Public Governance* (GPG); terselenggaranya forum teknis pendayagunaan aparatur negara (Fortekpan) yang merupakan forum tingkat pusat untuk membahas pelaksanaan kebijakan bidang pendayagunaan aparatur negara (PAN) untuk peningkatan reformasi birokrasi dan penerapan prinsip-prinsip GPG serta terselenggaranya forum komuninasi PAN daerah (Forkompanda) yang merupakan forum untuk mensosialisasikan program dan kebijakan bidang PAN dan memasukkan kebijakan PAN dalam Rencana Strategis Daerah dan RPJMD sebagai pedoman bagi pemda untuk melakukan upaya-upaya strategis dalam rangka reformasi birokrasi.

Dalam bidang pengawasan dan akuntabilitas aparatur, telah diterbitkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, juga telah disusun antara lain naskah akademik RUU Sistem Pengawasan Fungsional; konsep RPP tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP); naskah akademik RUU tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang terintegrasi dengan sistem perencanaan, sistem penganggaran, sistem perbendaharaan, dan sistem akuntansi pemerintahan; dan pemberdayaan sekitar 800 aparat pengawasan internal pemerintah di inspektorat jenderal departemen dan badan pengawas daerah (Bawasda) melalui pendidikan S-1 dan S-2 program Akuntansi Pemerintah/Keuangan Negara di 36 perguruan tinggi negeri dan swasta di dalam negeri, yang persiapannya telah dimulai pada tahun 2006 dan perkuliahannya dimulai pada tahun 2007, dengan susunan kurikulum bersifat akuntansi, pengawasan keuangan dan pengawasan/evaluasi kinerja untuk mendukung penerapan kebijakan anggaran berbasis kinerja dan mengurangi terjadinya tindakan KKN.

Dalam rangka penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan dalam birokrasi pemerintahan, telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap; penyempurnaan manajemen aset-aset negara di berbagai instansi pemerintah pusat dan daerah; tersusunnya RUU tentang Etika Penyelenggara Negara yang pada tahun 2007 ini dilakukan uji materi dan harmonisasi RUU tersebut dan diusulkan

menjadi prioritas legislasi nasional tahun 2008; selain itu, dalam rangka peningkatan kinerja instansi pemerintah pusat dan daerah, telah diterbitkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah.

Dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya manusia aparatur, telah disusun Naskah Akademik RUU Kepegawaian Negara yang meliputi eksekutif, legislatif, yudikatif, serta penyelenggara negara lainnya; RUU ini merupakan payung hukum bagi pembangunan sistem manajemen kepegawaian berbasis kinerja. Berkaitan dengan hal tersebut, penyusunan dan penyempurnaan berbagai peraturan perundang-undangan di bidang SDM aparatur akan terus dilanjutkan, yaitu penyusunan RPP tentang penilaian prestasi kerja PNS sebagai pengganti PP No.10/1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS; RPP tentang Peraturan Disiplin PNS sebagai pengganti PP No. 30/1980; RPP tentang Pemberhentian PNS sebagai pengganti PP No.32/1979; Rancangan Perpres tentang penilaian, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dari dan dalam jabatan struktural; rancangan perpres tentang diklat prajabatan bagi CPNS; perbaikan remunerasi yang layak dan adil bagi aparatur negara antara lain dengan pemberian gaji ke-13 baik di instansi pusat maupun di daerah, dan kenaikan gaji pokok pegawai pada tahun 2006 rata-rata 15%; selain itu, juga telah dilakukan pembahasan revisi PP 48/2005 bersama instansi terkait tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS dan telah dipresentasikan dihadapan presiden pada tanggal 7 Juni 2007; serta penataan kepegawaian dan peningkatan fungsi pelayanan publik di Provinsi NAD setelah tsunami.

Untuk meningkatkan pelayanan publik yang cepat, tepat, murah, transparan, akuntabel, dan tidak diskriminatif, telah dilakukan berbagai kegiatan dengan capaian antara lain tersusunnya RUU Pelayanan Publik yang merupakan dasar hukum dalam meningkatkan pelayanan kepada publik, yang saat ini telah disepakati untuk dibahas dalam Panja DPR-RI yang sebelumnya telah melalui mekanisme pembicaraan tingkat I di Komisi I DPR-RI; dalam tahun 2007 diharapkan dapat ditetapkan menjadi UU tentang

Pelayanan Publik; selain itu, telah dilaksanakan penerapan ISO-9001:2000 pada unit-unit pelayanan publik dan akan dikembangkan secara terus-menerus pada unit pelayanan lainnya di seluruh Indonesia; sosialisasi indeks kepuasan masyarakat (IKM) dan sosialisasi pedoman penyusunan standar pelayanan publik di berbagai daerah; penerapan metode *benchmarking* untuk pemerintah daerah yang menjadi *best practices*, seperti Sragen, Jembrana, Solok, Gorontalo, Karanganyar, Pare-Pare, Sidoarjo, Balikpapan, dan Lamongan; penerapan pelayanan satu pintu di berbagai daerah dalam bidang perizinan; terlaksananya pengembangan Sistem Informasi Kearsipan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (SiPATI), Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) dan Jaringan Kearsipan Statis (JKS) dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang kearsipan; dan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai acuan bagi kementerian, lembaga pemerintah non-departemen dalam menyusun pedoman pelayanan di bidangnya dan dalam penerapannya oleh pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota.

#### **14. Perwujudan Lembaga Demokrasi yang Makin Kukuh**

Secara umum kelembagaan demokrasi semakin kukuh. Sebagai tindak lanjut pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh pada 1 Agustus 2006, telah difasilitasi pembentukan Partai Lokal yang diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh. Hampir seluruh penyelenggaraan pilkada dapat dilaksanakan dengan kualitas demokrasi yang cukup baik.

Dalam pada itu, mulai 1 Juni 2005 hingga akhir Juni 2007 telah dilaksanakan proses pilkada di 303 daerah, yang terdiri dari 15 provinsi, 242 kabupaten dan 46 kota. Sebanyak 90 persen dari kepala daerah yang terpilih pada periode itu telah dilantik untuk menduduki jabatan-jabatannya masing-masing.

Selanjutnya telah pula disusun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; sementara

empat (4) RUU di bidang politik lainnya saat ini telah diajukan kepada DPR-RI untuk dibahas bersama pemerintah dan selanjutnya akan menjadi dasar dan piranti untuk penyelenggaraan Pemilu tahun 2009. Sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 telah dibentuk Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum yang berasal dari unsur akademisi, profesional dan masyarakat untuk membantu menjaring calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diajukan ke DPR-RI. Tim Seleksi anggota KPU tersebut ditetapkan dengan Keppres RI No. 12 Tahun 2007 tentang pembentukan Tim Seleksi Anggota KPU.

Dalam setahun terakhir ini sedang diupayakan penuntasan pengesahan UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) agar transparansi lembaga-lembaga dan keterbukaan informasi lembaga-lembaga publik kepada masyarakat dapat dijamin pelaksanaannya.

Penguatan lembaga demokrasi mendatang akan lebih diperkukuh dengan memperhatikan tahap-tahap rawan dalam keseluruhan proses penyelenggaraan pilkada; menyempurnakan atas peraturan perundangan di bidang politik untuk dituntaskan pada tahun 2007 yang akan digunakan sebagai piranti hukum untuk penyelenggaraan pemilu tahun 2009; menyelesaikan perundang-undangan yang memperkuat akses masyarakat dalam bidang informasi dan komunikasi, dalam hal ini UU KIP, agar dapat tercapai pada tahun 2007.

## **AGENDA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**

### **15. Penanggulangan Kemiskinan**

Upaya penanggulangan kemiskinan terus ditingkatkan dan menjadi prioritas utama pembangunan. Jumlah penduduk miskin pada bulan Maret 2007 menurun menjadi 37,2 juta jiwa (16,6 persen) atau berkurang 2,1 juta jiwa dibandingkan bulan Maret 2006 (39,3 juta jiwa atau 17,7 persen). Komitmen Pemerintah yang dilaksanakan dalam berbagai program penanggulangan kemiskinan mempunyai pengaruh positif dalam penurunan angka kemiskinan. Upaya ini akan terus ditingkatkan agar angka kemiskinan yang masih tinggi terus berkurang.

Langkah-langkah kebijakan penanggulangan kemiskinan difokuskan pada empat upaya pokok. Pertama, perluasan akses masyarakat miskin atas pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar. Alokasi dana BOS pada tahun 2006 sebesar Rp10,2 triliun dan pada tahun 2007 meningkat menjadi Rp11,6 triliun. Pada tahun anggaran 2006, pemerintah mengalokasikan dana BOS untuk 39,8 juta peserta didik pada jenjang pendidikan dasar, yang mencakup SD, MI, SDLB, SMP, MTs, SMPLB, dan Pesantren Salafiyah, serta satuan pendidikan non-Islam yang menyelenggarakan pendidikan dasar sembilan tahun. Kemudian meningkat pada tahun 2007 menjadi 41,3 juta peserta didik. Adapun di bidang kesehatan, pemerintah telah menyediakan anggaran kesehatan sebesar 2,55 persen dari total anggaran pendapatan belanja negara (APBN). Pada tahun 2006, jumlah penerima Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin (Askeskin) adalah sebanyak 60 juta jiwa. Adapun di bidang kesehatan, pemerintah telah menyediakan anggaran kesehatan sebesar 2,55 persen dari total anggaran pendapatan belanja negara (APBN). Pada tahun 2006, jumlah penerima Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin (Askeskin) adalah sebanyak 60 juta jiwa.

Kedua, perlindungan sosial. Tahun 2007 ini akan dilaksanakan uji coba Program Keluarga Harapan (PKH) di 7 provinsi pada 348 kecamatan (49 kabupaten). PKH merupakan cikal bakal pengembangan sistem perlindungan sosial, khususnya bagi keluarga miskin. Komponen PKH adalah pendidikan dan kesehatan yang sejalan dengan pencapaian tujuan pembangunan milenium (*Millenium Development Goals* atau MDGs) yaitu mencapai pendidikan dasar untuk semua; menurunkan angka kematian anak; dan meningkatkan kesehatan ibu. Saat ini secara bertahap telah dilakukan pembayaran kepada keluarga miskin yang memiliki anak usia 0 sampai dengan 15 tahun dan ibu hamil. Melalui pendampingan untuk merubah pola pikir dan perilaku ke arah perbaikan pendidikan dan kesehatan, diharapkan rantai kemiskinan antar generasi keluarga miskin dapat diputus.

Ketiga, penanganan masalah gizi kurang dan kerawanan pangan. Dalam rangka pemenuhan hak dan kebutuhan pangan bagi masyarakat miskin, pemerintah melaksanakan program beras untuk

keluarga miskin (RASKIN). Sasaran penerima RASKIN pada tahun 2006 adalah sebanyak 10,83 kepala keluarga (KK).

Keempat, perluasan kesempatan berusaha. Program pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat telah memberikan kesempatan berusaha bagi penduduk miskin. Beberapa program tersebut diantaranya adalah Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), dan Pemberdayaan Masyarakat untuk Pembangunan Desa (PMPD).

Upaya untuk menanggulangi kesenjangan antara pencapaian dan sasaran dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat ditingkatkan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, yang merupakan integrasi dan perluasan program-program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat yang sedang berjalan. Pada tahun 2007, pelaksanaan PNPM menggunakan mekanisme program pengembangan kecamatan (PPK) untuk 1993 kecamatan di perdesaan dan mekanisme program penanggulangan kemiskinan perkotaan (P2KP) untuk 838 kecamatan di perkotaan. Total bantuan yang disalurkan untuk tahun 2007 sebesar Rp3,8 triliun. Mulai tahun 2008 PNPM Mandiri akan diperluas dengan mengintegrasikan program-program pemberdayaan masyarakat lainnya. Lokasi PNPM Mandiri secara bertahap akan mencakup seluruh kecamatan di Indonesia mulai pada tahun 2009.

Dalam rangka lebih meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan akan dilakukan desain program-program kemiskinan lebih bersifat *pro-poor* (berpihak pada rakyat miskin); mengkoordinasikan dan menyinkronisasikan program penanggulangan kemiskinan; serta memonitoring dan mengevaluasi program penanggulanagn kemiskinan. Tujuan monitoring dan evaluasi diarahkan untuk menilai ketepatan target penerima manfaat program dan efektivitas program dalam menyelesaikan masalah-masalah kemiskinan.

## **16. Peningkatan Investasi dan Ekspor Nonmigas**

Kebijakan investasi dan ekspor nonmigas pada tahun 2007 diarahkan pada upaya mencapai target pertumbuhan investasi berupa pembentukan modal tetap bruto (PMTB) sebesar 11,5 persen dan ekspor nonmigas sebesar 14,5 persen. Pada paruh pertama tahun 2007 ekspor dan investasi mempunyai pertumbuhan yang relatif baik. Pada tahun 2006 investasi (dalam bentuk Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB) hanya meningkat 2,9 persen dibandingkan dengan tahun 2005. Pada semester pertama tahun 2007, pertumbuhannya meningkat menjadi 7,3 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2006. Nilai ekspor total Indonesia dalam semester pertama 2007 mencapai USD53,6 miliar atau meningkat 14,3 persen dibanding periode yang sama tahun 2006. Ekspor migas menurun 7,0 persen dari USD10,4 miliar pada semester pertama 2006 menjadi USD9,7 miliar pada periode yang sama pada tahun 2007, sedangkan ekspor nonmigas meningkat 20,4 persen dari USD36,5 miliar menjadi USD43,9 miliar.

Dalam bidang pariwisata kinerja pembangunan pariwisata pada tahun 2006 ditunjukkan dengan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia sebanyak 4,87 juta orang, dengan jumlah devisa yang dihasilkan sebesar USD 4,44 miliar. Selama bulan Januari–Juni tahun 2007 jumlah wisman yang berkunjung ke Indonesia sebanyak 2,14 juta orang atau meningkat 12,33 persen dibanding jumlah wisman pada periode yang sama tahun 2006, yaitu sebanyak 1,91 juta orang. Dengan adanya kecenderungan meningkatnya jumlah wisman, jumlah penerimaan devisa pada tahun 2007 akan meningkat. Sementara itu, jumlah kunjungan wisatawan nusantara (wisnus) pada tahun 2006 sebanyak 216,5 juta perjalanan.

Dalam mencapai target dalam bidang investasi dan ekspor, kebijakan yang diambil dalam bidang investasi diarahkan pada penciptaan iklim investasi yang kondusif dan berdaya-saing. Permasalahan yang dihadapi dan perlu segera diselesaikan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing tinggi antara lain: masih perlu dilengkapinya peraturan-peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, kurang memadainya kapasitas dan kualitas



infrastruktur untuk mendukung investasi yang sudah ada dan investasi baru, serta masih cukup panjangnya proses perijinan investasi dibandingkan dengan negara-negara sekawasan lainnya. Dalam upaya peningkatan ekspor nonmigas terdapat beberapa permasalahan yang harus dihadapi, antara lain: masih terbatasnya sarana perdagangan/distribusi, khususnya di daerah perbatasan, terpencil dan tertinggal, serta rusaknya sarana perdagangan di daerah pasca bencana alam/konflik, masih terjadinya kenaikan harga bahan kebutuhan pokok tertentu yang cukup tinggi karena pengaruh musim (hujan, banjir, angin barat dan tanah longsor) serta masih kurang memadainya jumlah maupun kualitas SDM Penerima, serta kurang dan sudah tuanya sarana dan prasarana kemetretrologian. Sementara dalam bidang persaingan usaha terdapat beberapa masalah umum yaitu: masih terbatasnya pemahaman mengenai implementasi dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan belum terselesaikannya status kelembagaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sehingga mempengaruhi efektifitas pelaksanaan tugas dan wewenang KPPU. Sementara itu kinerja pariwisata pada tahun 2006 masih dihadapkan pada kendala menurunnya citra kepariwisataan nasional yang disebabkan oleh adanya isu-isu negatif seperti terorisme, flu burung, dan bencana alam, seperti tragedi gempa di Jawa tengah – DI Yogyakarta pada tanggal 27 Mei 2006 dan tsunami di pantai Pangandaran, Jawa Barat. Kendala-kendala lain yang juga mempengaruhi keberhasilan pembangunan pariwisata yang perlu mendapat perhatian, antara lain, belum optimalnya pengembangan sistem informasi dan pemanfaatan media elektronik sebagai sarana pemasaran dan promosi pariwisata, kurang optimalnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah serta antara pelaku ekonomi-sosial-budaya dengan pelaku pariwisata, termasuk masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan pengembangan pariwisata nasional, dan masih terbatasnya sumber daya manusia yang profesional di bidang pariwisata.

Sebagai upaya untuk meningkatkan investasi diambil langkah-langkah dan kebijakan untuk meningkatkan iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing, di antaranya: dikeluarkannya Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi yang dituangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 yang dikeluarkan pada

tanggal 27 Februari 2006 telah ditindaklanjuti dan diperbaiki dengan berbagai langkah kebijakan dan cakupan kegiatan yang lebih luas dalam Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 ini merupakan Paket Lanjutan Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi yang terdiri dari 4 kelompok kebijakan: investasi, lembaga keuangan, UMKM, infrastruktur. Diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal dan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Terbuka Dengan Persyaratan dilengkapi dengan lampiran-lampiran bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan, sebagai tindak lanjut (atau peraturan pelaksanaan) dari atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Dalam sektor perdagangan, upaya yang telah diambil dalam menunjang sektor perdagangan dan meningkatkan ekspor nonmigas antara lain: dalam bidang perdagangan dalam negeri dilakukan pembangunan pasar desa/tradisional di daerah perbatasan, tertinggal, pulau kecil terluar dan daerah pasca bencana alam/konflik untuk menunjang kelancaran distribusi dan stabilitas harga. Penyelenggaraan pasar lelang untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi di bidang perdagangan agro. Melalui pasar lelang akan tercipta pembentukan harga yang transparan, memperpendek jalur pemasaran, mendorong peningkatan mutu dan produksi, serta mempertemukan secara langsung penjual dengan pembeli. Pembentukan Sistem Resi Gudang untuk mengatasi masalah akses pembiayaan petani UKM, untuk menunjang Sistem Resi Gudang ini telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 mengenai petunjuk pelaksanaan (juklak) pada 22 Juni 2007, atas implementasi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang sistem resi gudang. Selain peraturan pemerintah tersebut telah diterbitkan juga petunjuk teknis dalam bentuk Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 26/M-DAG/PER/6/2007 tentang barang yang dapat disimpan di gudang dalam penyelenggaraan resi gudang per 29 juni 2007.

Dalam bidang perdagangan luar negeri, langkah-langkah yang telah diambil dalam upaya peningkatan ekspor antara lain: penyederhanaan prosedur impor dengan menerapkan sistem API *on-line*, penerbitan SKA (Surat Keterangan Asal) secara otomatis di 23 Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (IPSKA) yang pada tahun 2007 direncanakan berjumlah 28 IPSKA, ditetapkannya Peraturan Menteri Perdagangan yang memberikan pembebasan importasi barang modal bukan baru, importasi dalam rangka relokasi pabrik dan pembebasan dari kewajiban Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) untuk memenuhi kebutuhan di Kawasan Berikat Daerah Industri Pulau Batam, Kawasan Industri Pulau Bintan dan Kawasan Industri Karimun, pelaksanaan *National Single Window* (NSW) dan *ASEAN Single Window* (ASW) sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing produk ekspor Indonesia, menunjang kelancaran pengurusan dokumen pabean dan arus barang, saat ini *Pilot Project Single Window* tahun 2006 telah dijalankan di Batam dan pada tahun 2007 ditargetkan di Tanjung Priok, menerapkan strategi yang terkoordinasi dalam tiga pendekatan utama yaitu: pendekatan produk/sektoral dengan ekspor difokuskan pada 10 komoditas utama (Tekstil dan Produk Tekstil/TPT; elektronika; produk hasil hutan; karet dan produk karet; sawit/CPO; alas kaki; komponen kendaraan bermotor; udang; kakao; dan kopi) dan produk 10 komoditas potensial (ikan dan produk ikan); makanan olahan; kulit dan produk kulit; rempah-rempah; obat-obatan tradisional; minyak essensial; alat tulis selain kertas; perhiasan; handicraft; dan peralatan kesehatan. Dalam rangka meningkatkan iklim usaha telah dilakukan upaya-upaya antara lain: peningkatan kegiatan Penegakan Hukum Persaingan Usaha, pengembangan Kebijakan Persaingan Usaha, pengembangan Kelembagaan KPPU,

Dalam upaya meningkatkan kinerja pariwisata, pemerintah telah melaksanakan program akselerasi kunjungan wisatawan mancanegara dengan melibatkan berbagai sektor terkait, seperti Departemen Perhubungan, Kementerian BUMN, Departemen Hukum dan HAM, dan Departemen Luar Negeri. Upaya-upaya lain yang akan dilaksanakan, antara lain, pengembangan pemasaran pariwisata melalui; peningkatan pemanfaatan media elektronik, media cetak, dan teknologi informasi/*website* sebagai sarana promosi di dalam dan luar negeri, pengembangan informasi pasar wisatawan,

pendukung pengembangan kebijakan pemasaran dan promosi pariwisata daerah dan pengoptimalan koordinasi promosi, peningkatan kerja sama promosi antarpelaku pariwisata, baik di dalam maupun di luar negeri; pengembangan destinasi pariwisata melalui fasilitasi pengembangan destinasi pariwisata unggulan, pendukung pengembangan daya saing pariwisata, termasuk wisata bahari, pengembangan wisata MICE, (*meetings, incentives, conventions and exhibitions*), pengembangan usaha dan investasi pariwisata dengan memberikan kemudahan investasi di bidang pariwisata, pemberdayaan masyarakat di destinasi pariwisata, dan pengembangan standarisasi pariwisata; Pengembangan kemitraan melalui pengembangan dan peningkatan profesionalisme saing SDM pariwisata; dan peningkatan kualitas hasil penelitian dan pengembangan pariwisata.

## **17. Peningkatan Daya Saing Industri Manufaktur**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004–2009 menetapkan peningkatan daya saing sebagai isu utama pembangunan industri manufaktur nasional. Permasalahan utama yang dihadapi antara lain struktur industri yang belum kokoh, iklim usaha yang belum kondusif, penyelundupan yang masih marak, penguasaan teknologi oleh unit usaha yang masih lemah, serta kualitas SDM industri yang belum memadai. Di samping itu masing-masing kelompok industri menghadapi permasalahan yang khusus, seperti masih banyaknya produk-produk impor ilegal untuk industri tekstil and alas kaki; terbatasnya pasokan gas untuk industri keramik dan baja; dan kondisi permesinan yang sudah tua untuk idnustri tekstil.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut berpedoman kebijakan pembangunan industri yang tercantum dalam RPJM Nasional 2004–2009 dan yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Upaya ini dirumuskan dalam 3 (tiga) program utama, yaitu: Program Peningkatan Industri Kecil dan Menengah (IKM); Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri; dan Program Penataan Struktur Industri.

Di samping itu, koordinasi lintas instansi terus ditingkatkan dan diarahkan terutama untuk terus memperbaiki faktor-faktor kunci keberhasilan pembangunan industri. Koordinasi telah melahirkan berbagai kebijakan antara lain untuk: mengendalikan lalu lintas barang; menciptakan lingkungan bisnis yang nyaman dan kondusif; mengembangkan kemampuan inovasi teknologi; mengembangkan kompetensi inti daerah; menjamin keberlanjutan dan ketersediaan energi bagi pembangunan industri; dan menjaga integritas ekologi bagi kegiatan dan produk industri.

Berbagai upaya yang ditempuh diatas dimaksudkan untuk mampu memberikan kontribusi yang cukup penting bagi kinerja sektor industri. Namun demikian, masih belum menunjukkan hasil yang optimal. Pertumbuhan industri pengolahan nonmigas secara keseluruhan pada tahun 2005 hanya mencapai 5,9 persen yang berarti lebih rendah dari tahun 2004 yang meningkat sebesar 7,5 persen. Sedangkan tahun 2006 hanya tumbuh sebesar 5,3 persen. Pada semester pertama tahun 2007 menunjukkan arah pertumbuhan yang lebih baik yaitu mencapai 5,9 persen.

Mempertimbangkan hasil yang dicapai tersebut, maka kebijakan diarahkan pada keberlanjutan upaya-upaya untuk: perbaikan iklim usaha baik bagi pembangunan usaha baru maupun pengoperasiannya di setiap mata-rantai produksi dan distribusi; pengamanan pasar dalam negeri dari produk-produk impor *illegal* dan meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri; koordinasi pembangunan dan rencana aksi yang operasional dan rinci untuk mendorong pendalaman industri; memberdayakan peranan industri kecil dan menengah dalam rangka perkuatan struktur industri; dan (5) membantu dunia industri melalui pengembangan litbang untuk pembaruan dan inovasi teknologi, peningkatan kompetensi dan keterampilan tenaga kerja, penyediaan layanan informasi pasar, fasilitasi proses alih teknologi dari industri PMA, serta penyediaan sarana dan prasarana umum pengendalian mutu dan pengembangan produk.

## **18. Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan**

Revitalisasi pertanian, perikanan dan kehutanan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan, serta menyumbang terhadap pertumbuhan produk domestik bruto (PDB), ekspor nonmigas serta penyerapan tenaga kerja nasional. Sektor ini juga berperan besar terhadap ketersediaan bahan pangan bagi masyarakat, pengembangan wilayah, dan pertumbuhan ekonomi di daerah.

Pada tahun 2006, PDB bidang pertanian tumbuh sekitar 3,0 persen. Dengan pertumbuhan demikian, nilai ekspor pertanian mencapai USD 3,4 miliar atau meningkat 18,2 persen dibandingkan tahun 2005 dan penyerapan tenaga kerja mencapai 40,1 juta orang atau sekitar 42,0 persen dari total tenaga kerja nasional. Pertumbuhan tersebut juga dapat meningkatkan pula kesejahteraan petani yang diindikasikan dengan naiknya nilai tukar petani pada bulan Desember 2006 hingga mencapai 106,4 atau naik 7,6 persen dibandingkan akhir tahun 2005.

Pada tahun 2007, bidang pertanian direncanakan minimal tumbuh sebesar 2,7 persen. Dengan tingkat pertumbuhan tersebut, penyerapan tenaga kerja diharapkan sebesar 43,7 persen dari tenaga kerja nasional dan sumbangan terhadap ekspor non migas diperkirakan mencapai 6,9 persen dari total nilai ekspor nonmigas, atau kontribusi terhadap PDB nasional sebesar 15 persen. Untuk mencapai sasaran tersebut, 4 (empat) fokus kebijakan revitalisasi pertanian, perikanan, dan kehutanan yang akan dilaksanakan adalah : Ketahanan Pangan Nasional; peningkatan kualitas pertumbuhan produksi pertanian, perikanan dan kehutanan; pengembangan diversifikasi ekonomi dan infrastruktur perdesaan; dan pengembangan sumber daya alam sebagai sumber energi berkelanjutan yang terbarukan (*renewable energy*).

Kebijakan yang ditempuh di bidang pertanian, untuk mengatasi rentannya ketahanan pangan sebagai akibat berfluktuasinya produksi padi dampak dari bencana alam pada awal tahun 2006, adalah dengan meningkatkan produksi padi dan bahan pangan pokok lain, agar ketersediaan pangan akan terwujud di semua wilayah dan setiap rumah tangga. Sasaran peningkatan produksi pada

tahun 2007 dengan penambahan sasaran peningkatan produksi beras sebesar 3,1 juta ton gabah kering giling adalah sebesar 58,1 juta ton gabah kering giling. Langkah-langkah yang ditempuh adalah: meningkatkan produktivitas dan luas tanam padi dan palawija, serta penurunan susut panen dan pascapanen yang didukung oleh upaya perbaikan jaringan irigasi terutama di tingkat petani, memperbaiki jalan usahatani dan jalan desa: pembinaan untuk meningkatkan produktivitas dan pengendalian hama penyakit tanaman serta bantuan alat pra panen dan pasca panen; pengembangan cadangan pangan terutama cadangan beras pemerintah dan masyarakat. Untuk meningkatkan ketahanan pangan di daerah-daerah, dilakukan langkah-langkah berikut: pengembangan koordinasi sistem distribusi pangan, yang didukung dengan pengembangan dan pemanfaatan kelembagaan petani; pengembangan sistem isyarat/peringatan dini rawan pangan; penyediaan/penjualan beras bersubsidi yang dikenal dengan raskin. Jumlah subsidi raskin pada tahun 2007 sebesar Rp6,7 triliun atau setara dengan 1,9 juta ton beras.

Adapun untuk mengatasi dampak kasus flu burung terus dilakukan langkah-langkah pengendalian dampak flu burung pada unggas dan penyakit ternak melalui peningkatan *surveillance* untuk memonitor perkembangan kesehatan ternak masyarakat dan pencegahan perluasan wabah/penyakit menular pada hewan. Langkah ini diperkuat dengan terbentuknya Komite Nasional Pengendalian Flu Burung dan Pandemi Influenza melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2007 sehingga penanganan dan pengendalian virus flu burung terkoordinasi, tersosialisasikan, dan dikonsolidasikan dengan baik.

Langkah yang ditempuh untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan pertanian adalah dengan peningkatan produktivitas dan produksi komoditas perkebunan, peternakan dan hortikultura: peningkatan investasi dan peremajaan kebun, terutama kebun rakyat, peningkatan produksi daging serta produksi sayur dan buah-buahan yang didukung dengan penyediaan benih dan bibit bermutu, penyediaan sarana dan prasarana produksi, berbagai penyebaran dan penerapan teknologi baru, serta penyuluhan dan pendampingan; penyediaan subsidi bunga untuk kredit revitalisasi perkebunan dan bantuan untuk penjaminan melalui skim pelayanan pembiayaan

pertanian (SP3); memberi bantuan pada petani kecil yang memiliki kesulitan menjangkau sumber permodalan. Dalam hubungan ini pemerintah menyediakan bantuan modal baik melalui penguatan modal usaha kecil (PMUK), lembaga mandiri yang mengakar di masyarakat (LM3) dan bantuan langsung masyarakat (BLM); dan revitalisasi penyuluhan dengan menambah 6.000 penyuluh kontrak dan memfungsikan kembali balai penyuluhan pertanian (BPP).

Hasil yang dicapai adalah meningkatnya produksi padi dan jagung serta komoditas palawija lainnya. Produksi padi yang pada tahun 2006 mencapai sebesar 54,45 juta ton gabah kering giling, pada tahun 2007 (angka ramalan II) diperkirakan mencapai sebesar 55,12 juta ton gabah. Produksi jagung meningkat sebesar 6,9 persen dibanding tahun lalu, yaitu sebesar 11,6 juta ton menjadi 12,4 juta ton pada tahun 2007. Produksi sayur dan buah-buahan pada tahun 2006 juga mengalami peningkatan dengan kisaran antara 0,2 persen sampai dengan 54,3 persen. Sejalan dengan itu, populasi ternak pada tahun 2006 mengalami peningkatan dibanding tahun 2005. Peningkatan tertinggi (18,2 persen) terjadi pada ayam ras petelur dari 84,8 juta ekor pada tahun 2005 menjadi 100,2 juta ekor pada tahun 2006. Dalam rangka mendukung penyediaan bahan bakar nabati, telah dilakukan peningkatan produksi bibit jarak seluas 345 ribu ha, termasuk pengembangan kebun bibit sebar dan pengembangan percontohan pengolahan jarak di lokasi yang sama.

Selanjutnya, berbagai perbaikan infrastruktur untuk mendukung peningkatan produksi pangan dan pertanian lainnya, telah pula memberi manfaat ganda memberikan lapangan pekerjaan di perdesaan. Perbaikan infrastruktur dengan swadaya masyarakat dengan nilai sebesar Rp500 miliar, telah memberikan pekerjaan kepada sekitar 10,7 juta orang di daerah perdesaan dan meningkatkan pendapatan rumah tangga petani. Peningkatan pendapatan petani dan masyarakat perdesaan ini ditunjukkan oleh nilai PDB per tenaga kerja di sektor pertanian. Pendapatan tenaga kerja pertanian yang pada tahun 2003 sebesar Rp5,1 juta meningkat menjadi Rp5,5 juta pada tahun 2004 dan pada tahun 2006 meningkat menjadi Rp6,5 juta.

Sementara itu, dalam rangka meningkatkan produksi perikanan tahun 2006 hingga pertengahan tahun 2007 telah dilaksanakan peningkatan usaha budi daya perikanan yang



dilakukan melalui pembangunan dan rehabilitasi saluran tambak seluas sekitar 7,6 ribu ha, optimalisasi dan pembangunan serta rehabilitasi balai benih ikan, udang di 108 lokasi, pengembangan sarana perikanan budi daya bagi petambak, penyediaan benih bagi kelompok pembudidaya ikan, dan pembangunan unit perbenihan rakyat (UPR) sejumlah 272.101 unit. Di samping itu, telah dilakukan pula usaha peningkatan produksi perikanan tangkap yang ditempuh melalui upaya pengembangan sarana dan prasarana di 89 unit pelabuhan perikanan.

Upaya peningkatan dan pengendalian mutu hasil perikanan pada tahun 2007, telah dicapai melalui upaya bimbingan teknis penanganan hasil perikanan dan nilai tambah di 10 lokasi, pembinaan manajemen mutu terpadu (PMMT), penguatan 39 laboratorium pembinaan dan pengujian mutu hasil perikanan (LPPMHP), fasilitasi jaringan pemasaran di 5 lokasi, pembinaan ekspor di 20 lokasi, pembangunan 8 unit pasar ikan higienis (PIH), pelatihan dan pendampingan serta pengembangan sarana pengeringan dan pengembangan unit pelayanan pengembangan (UPP), sosialisasi standar nasional Indonesia (SNI) untuk rumput laut kering, fasilitasi jaringan pemasaran di 5 lokasi, dan promosi ekspor pada *event* pameran luar negeri.

Untuk mendukung peningkatan perikanan tangkap dan nilai tambah perikanan, pada tahun 2007 telah dilakukan upaya pengembangan riset kelautan dan perikanan, melalui: bantuan paket teknologi yang siap diaplikasikan di masyarakat; bimbingan dan pendampingan selama penerapan bantuan paket teknologi, penyebaran peta *fishing ground* melalui *website*, teknologi sistem rantai dingin melalui rancang bangun peti berinsulasi dan inovasi *ice maker* berbahan dasar air laut, pembuatan pengawet ikan alternatif; perbenihan jenis ikan domestik; riset pembudidayaan melalui teknologi tepat guna, riset pakan dan nutrisi, riset penyakit dan kesehatan ikan, *prototype* alat pengolahan produk, peluncuran produk Antilin (reagen pendeteksi cepat kandungan formalin dalam produk perikanan), dan riset eksplorasi sumber daya nonkonvensional.

Hasil yang dicapai adalah produksi perikanan mengalami kenaikan sebesar 7,73 persen, yakni dari 6,86 juta ton pada tahun

2005 menjadi 7,39 juta ton pada tahun 2006. Dalam periode 2005–2006, produksi perikanan tangkap masih mendominasi. Namun, disisi lain peningkatan produksi perikanan budi daya masih memiliki potensi dalam memberikan kontribusi peningkatan produksi perikanan di Indonesia. Peningkatan produksi budidaya ini dipicu oleh kenaikan produksi budidaya karamba di laut, kolam, budi daya tambak, jaring apung dan budi daya di sawah. Diperkirakan pada tahun 2007 produksi perikanan dapat mencapai 7,50 juta ton.

Di bidang kehutanan, untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan kehutanan, dilakukan kebijakan revitalisasi kehutanan yang dititikberatkan pada upaya revitalisasi industri kehutanan terutama melalui pembangunan hutan tanaman industri dan peningkatan produksi hasil hutan non kayu. Langkah-langkah yang ditempuh adalah; Revitalisasi industri kehutanan yang dititik beratkan pada pembangunan hutan tanaman industri, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, dan peningkatan pemanfaatan jasa lingkungan; Pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar hutan yang dilakukan melalui Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH), Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dan Hutan Kemasyarakatan (HKm); rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumberdaya alam; peningkatan dan rehabilitasi sumberdaya alam. Langkah-langkah tersebut disamping dapat mengoptimalkan fungsi hutan sebagai penyangga kehidupan, juga memberikan sumbangan terhadap peningkatan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat serta perolehan devisa.

Dalam bidang pengusaha/pemanfaatan hutan beberapa hal yang telah dicapai adalah bertambahnya jumlah investasi di hutan alam/hutan tanaman. Dalam tahun 2006–2007 jumlah investasi ini telah bertambah sebanyak 69 unit dengan total investasi yang masuk USD 996,1 juta dan penyerapan tenaga kerja sebanyak 3.015 orang/tahun. Sampai dengan bulan Mei 2007 nilai investasi perusahaan pemegang HPH adalah: rencana investasi sebesar Rp653 miliar, nilai perolehan sebesar Rp7,3 triliun, dan nilai buku sebesar 3,7 triliun rupiah, dengan total aset sebesar Rp16,9 triliun. Sedangkan penggunaan tenaga kerja di bidang pengusaha hutan sampai dengan bulan Mei 2007 mencapai sebanyak 33 ribu orang tenaga kerja Indonesia.

Pembangunan HTI (HPH-Tanaman) pada 2006 terealisasi seluas 237,1 ribu ha sehingga total tanaman yang ada sejak 1990 sampai Desember 2006 seluas 3,5 juta ha, yang terdiri dari tanaman HTI (pulp dan pertukangan) seluas 3,1 juta ha, tanaman andalan seluas 439,5 ribu ha, tanaman HPHTC seluas 2.577 ha dan tanaman swakelola seluas 28,7 ribu ha. Sedangkan tenaga kerja yang terserap di HTI-Pulp adalah 5.762 orang, HTI nontrans 2.465 orang, dan HTI Trans 477 orang.

Untuk menciptakan kepastian hukum di industri telah dilakukan pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IU-IPHHK) kapasitas produksi di atas 6.000 m<sup>3</sup>/tahun yang telah diterbitkan sampai dengan tahun 2006/2007 total Pembaharuan IU-IPHHK yang telah diterbitkan sebanyak 143 unit dengan total tenaga kerja yang terserap yaitu 164.878 orang. IU-IPHHK baru yang telah diterbitkan pada tahun 2006 sebanyak 5 unit dengan investasi sebesar Rp524,7 miliar dengan menyerap tenaga kerja 5.727 orang. Sedangkan IU-IPHHK baru yang telah diterbitkan sampai bulan Januari 2007 yaitu sebanyak 2 unit dengan investasi sebesar Rp73,3 miliar dan menyerap tenaga kerja sebanyak 1.250 orang. Sampai dengan Bulan April 2007, persetujuan prinsip dalam rangka IU-IPHHK baru sebanyak 8 unit dengan total investasi Rp729,4 miliar dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 4.363 orang. Izin Perluasan IPHHK yang telah diterbitkan pada tahun 2006 sebanyak 2 unit dengan total investasi sebesar Rp20,8 miliar dan tenaga kerja 1.027 orang sedangkan sampai bulan Maret 2007 sebanyak 4 unit dengan total investasi sebesar Rp287,6 miliar dan menyerap tenaga kerja sebanyak 3.119 orang. Dalam proses izin perluasan Usaha IPHHK sebanyak 12 unit dengan tambahan investasi sebanyak Rp166,6 miliar dan tenaga kerja sebanyak 2.841 orang.

Jumlah ekspor sampai dengan September 2006 untuk panel kayu volume 2,2 juta m<sup>3</sup> dengan nilai devisa USD 942,0 juta dan untuk kayu olahan (*wood working*) sejumlah 1,4 juta m<sup>3</sup> dengan nilai devisa USD 779,8 juta. Pada periode ekspor tahun 2006 nilai panel kayu mengalami peningkatan USD 422/m<sup>3</sup> dari USD 366/m<sup>3</sup> pada tahun 2005. sedangkan *wood working* mengalami peningkatan dari USD 533/m<sup>3</sup> pada tahun 2005 menjadi USD 543/m<sup>3</sup>.

Berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat setempat, realisasi pelaksanaan pembangunan model pengelolaan hutan meranti, sampai dengan tahun 2007 adalah sebanyak 387,8 ribu tanaman pada lahan seluas 1,5 ribu ha, dengan lokasi di provinsi Sumatra Barat 93 ribu (419 ha), di provinsi Kalimantan Barat sebanyak 87,1 ribu tanaman pada lahan seluas 392,4 ha, di provinsi Kalimantan Timur sebanyak 80,6 ribu tanaman pada lahan seluas 114,5 ha dan provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 127 ribu tanaman pada lahan seluas 572 ha. Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) sampai dengan Tahun 2006/2007 telah dilakukan di 21 provinsi yang melibatkan 592 desa dengan jumlah 13.754 KK.

Untuk lebih mengamankan kemandirian pangan, target produksi beras tahun 2007 ditambah sebesar 2 juta ton beras atau setara dengan 3,1 juta ton gabah kering giling, sehingga produksi diharapkan mencapai 58,1 juta ton gabah kering giling. Di bidang perikanan dan kehutanan langkah yang telah dilakukan dalam tahun 2007 akan terus dilanjutkan. Selanjutnya, untuk tahun 2008 sasaran pertumbuhan PDB pertanian secara luas pada tahun 2008 sebesar 3,7 persen dan yang diiringi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat perdesaan. Lima fokus pembangunan yang akan dilakukan pada tahun 2008 adalah: Peningkatan Produksi Pangan dan Akses Rumah Tangga terhadap Pangan; Peningkatan Produktivitas dan Kualitas Produk Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; perluasan kesempatan kerja dan diversifikasi ekonomi perdesaan; peningkatan kualitas pengelolaan hutan dan lingkungan; dan pembaharuan agraria nasional.

## **19. Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah**

Pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan koperasi memiliki potensi yang besar dan strategis dalam meningkatkan aktivitas ekonomi nasional, dan sekaligus mendorong pemerataan pendapatan yang lebih baik. Kegiatan UMKM dan koperasi yang tersebar luas di seluruh daerah berperan besar dalam penyerapan tenaga kerja, yaitu sekitar lebih dari 85,4 juta tenaga kerja (96,2 persen dari jumlah tenaga kerja tahun 2006) bekerja pada

UMKM, dan menyumbang sekitar 53,3 persen dalam pembentukan PDB. Produktivitas per tenaga kerja UMKM pada tahun 2006 tetap menunjukkan kenaikan, yaitu sebesar 2,70 persen. Sementara itu, pada tahun yang sama, jumlah koperasi sebanyak 140 ribu unit dengan jumlah anggota mencapai sekitar 28 juta orang.

Untuk memfasilitasi terselenggaranya iklim usaha yang kondusif bagi kelangsungan usaha dan peningkatan kinerja UMKM, langkah pokok yang dilakukan, antara lain, adalah menyempurnakan peraturan perundangan untuk membangun landasan legalitas usaha yang kuat bagi UMKM serta menyederhanakan birokrasi dan perizinan. Sehubungan dengan itu, RUU tentang usaha mikro, kecil, dan menengah telah disusun sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil. RUU UMKM tersebut saat ini dalam proses pembahasan bersama DPR RI. Bersamaan dengan itu, RUU tentang perkoperasian telah disusun sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan saat ini telah dilakukan pengharmonisasian dan sinkronisasi.

Berkaitan dengan perizinan, penelaahan telah dilakukan pada peraturan daerah yang menghambat pengembangan usaha kecil dan menengah serta koperasi. Hasil penelaahan merekomendasikan pembatalan terhadap 38 (tiga puluh delapan) perda karena mengenakan biaya pengurusan akta pendirian koperasi. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Untuk memberikan iklim berusaha yang kondusif, Inpres No.6 Tahun 2007 telah diterbitkan sebagai kebijakan untuk mempercepat pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM. Khusus kebijakan pemberdayaan UMKM meliputi aspek peningkatan akses kepada sumber pembiayaan, pengembangan kewirausahaan dan SDM, peningkatan peluang pasar, serta reformasi regulasi

Dalam rangka pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM, langkah-langkah dilakukan untuk mempermudah, memperlancar, dan memperluas akses UMKM kepada sumber daya produktif agar mampu memanfaatkan kesempatan yang terbuka dan potensi sumber daya lokal. Sistem pendukung yang dibangun di antaranya adalah perluasan sumber pembiayaan bagi koperasi dan

UMKM, termasuk peningkatan kualitas dan kapasitas atau jangkauan layanan koperasi simpan pinjam (KSP) dan unit simpan pinjam (USP) koperasi dan pengembangan penyedia jasa pengembangan usaha BDS-P/LPB (*business development service provider/* lembaga pelayanan bisnis) bagi koperasi dan UMKM, termasuk yang dikelola oleh masyarakat dan dunia usaha serta pengembangan peningkatan pasar bagi produk koperasi dan UMKM, termasuk melalui kemitraan usaha.

Akses koperasi dan UMKM kepada sumber pembiayaan ditingkatkan melalui program penjaminan kredit, skim pendanaan komoditas dengan jaminan resi gudang, dan program penerbitan surat utang koperasi (SUK). Program penjaminan kredit koperasi dan UMKM dilaksanakan melalui kerja sama bank pelaksana yang ditunjuk untuk menyalurkan kredit dengan pola dana penjaminan kredit dan perusahaan penjamin. Kegiatan penjaminan dilaksanakan berdasarkan sistem *risk sharing* dalam penjaminan kredit. Jumlah dana penjaminan yang telah disediakan oleh APBN sampai dengan tahun 2007 sebesar Rp53,5 miliar yang telah disalurkan kepada 385 koperasi dan UMKM. Kegiatan penjaminan kredit akan berlanjut melalui penguatan lembaga penjaminan kredit yang ada sehingga lebih melembaga dan berkelanjutan. Skim pendanaan komoditas dengan jaminan resi gudang, yang diperkenalkan mulai tahun 2006 dan dilanjutkan pada tahun 2007, disalurkan untuk membiayai modal kerja koperasi dan UMKM. Resi gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang yang diterbitkan oleh pengelola gudang. Sasaran program ini adalah petani, kelompok tani, koperasi, dan UKM lainnya. Jenis komoditas yang dapat dibiayai melalui skim pendanaan komoditas, antara lain, gabah, beras, jagung, gula pasir, kacang kedelai, pupuk, dan komoditas lain yang memenuhi persyaratan untuk memperoleh pendanaan komoditas.

Pemerintah juga telah memperkenalkan instrumen utang koperasi melalui penerbitan surat utang koperasi (SUK). Program penerbitan SUK dimaksudkan untuk membantu KSP/USP koperasi memenuhi kebutuhan likuiditas jangka panjang yang bersumber selain perbankan. Pada tahun 2006 Kementerian Negara Koperasi dan UKM telah mendorong penerbitan surat utang koperasi melalui

kegiatan penyediaan dana sekuritisasi aset dan program ini dilanjutkan pada tahun 2007. Surat utang koperasi menjadi sumber pinjaman modal koperasi berjangka menengah. Dengan adanya program ini, aliran kas koperasi dapat dikelola secara sehat. Koperasi yang telah difasilitasi oleh program ini dan berhasil menerbitkan surat utang koperasi sebanyak 4 koperasi yang tersebar di DKI Jakarta dan Jawa Tengah.

Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM dilaksanakan melalui langkah-langkah peningkatan penerapan dan kualitas kewirausahaan, baik wirausaha yang ada maupun calon-calon wirausaha baru. Untuk itu, program induk pengembangan kewirausahaan telah disusun beserta model pemberdayaan sumber daya manusia UKM dan pelaksanaan pelatihan kewirausahaan. Langkah-langkah itu diharapkan akan mendorong peningkatan jumlah wirausaha baru berbasis iptek.

Selanjutnya, peningkatan pendapatan masyarakat yang bergerak dalam kegiatan usaha skala mikro di sektor informal ditempuh langkah-langkah pemberdayaan usaha mikro sebagai berikut: pengembangan usaha mikro, termasuk yang tradisional; penyediaan skim pembiayaan dan peningkatan kualitas layanan lembaga keuangan mikro; penyediaan insentif dan pembinaan usaha mikro; serta peningkatan kualitas koperasi untuk berkembang secara sehat sesuai dengan jati dirinya dan membangun efisiensi kolektif bagi pengusaha mikro dan kecil.

Dalam rangka peningkatan kualitas koperasi untuk berkembang secara sehat sesuai dengan jati dirinya dan membangun efisiensi kolektif terutama bagi pengusaha mikro dan kecil dilakukan klasifikasi dan audit koperasi. Klasifikasi dilaksanakan secara komprehensif untuk memperoleh gambaran keragaan dan kualifikasi koperasi Indonesia, serta diharapkan menjadi bahan dan informasi untuk melakukan evaluasi terhadap perkembangan koperasi dan menetapkan kebijakan pengembangan koperasi ke depan. Pelaksanaan klasifikasi kepada 36.553 koperasi memperoleh hasil koperasi yang memiliki klasifikasi A sebanyak 4.504 koperasi

Untuk lebih memberdayakan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah akan dilakukan penyelesaian RUU tentang Koperasi,

RUU tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dan penjaminan kredit, termasuk produk perundangan turunannya; peningkatan program/kegiatan yang mendorong pertumbuhan yang berpihak pada rakyat miskin, yaitu melalui perluasan jangkauan dan kapasitas pelayanan lembaga keuangan mikro (LKM) baik pola pembiayaan konvensional maupun pola bagi hasil/syariah, dan peningkatan kemampuan pengusaha mikro dalam aspek manajemen usaha dan teknis produksi; perluasan akses kepada sumber modal melalui pengembangan produk dan jasa pembiayaan bukan bank; peningkatan skim penjaminan kredit khususnya untuk mendukung kebutuhan modal investasi; dan penyusunan kebijakan dan strategi nasional pengembangan LKM yang menyeluruh, dan terpadu, termasuk penuntasan dan pengakuan status LKM tradisional yang berbentuk bukan bank dan bukan koperasi diikuti dengan skim pembinaannya; dan memasyarakatkan kewirausahaan dan mengembangkan sistem insentif bagi wirausaha baru, terutama yang berbasis iptek

## **20. Peningkatan Pengelolaan BUMN**

Kinerja pengelolaan BUMN secara umum telah menunjukkan hasil menggembirakan, tercermin, antara lain, dari meningkatnya jumlah keuntungan (laba). Total laba BUMN setelah pajak terus meningkat menjadi Rp54,42 triliun pada tahun 2006 dari Rp42,35 triliun pada tahun 2005 dan Rp40,83 triliun pada tahun 2004. Jumlah BUMN yang mencetak laba juga terus meningkat menjadi 114 pada tahun 2006 dari 103 pada tahun sebelumnya.

Langkah-langkah untuk melanjutkan reformasi BUMN terus dilakukan melalui peningkatan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*) termasuk masyarakat luas mengenai kebijakan-kebijakan khususnya yang terkait dengan program restrukturisasi dan privatisasi BUMN; peningkatan dan optimalisasi pengeluaran untuk investasi; pengkajian komprehensif untuk mencari solusi bagi BUMN yang mengalami kerugian; restrukturisasi keuangan BUMN (RDI, SLA dan bantuan pemerintah yang belum ditetapkan statusnya); pemantapan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan harmonisasi peraturan



perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan BUMN; pemisahan yang jelas antara BUMN yang menjalankan fungsi PSO dan BUMN komersial; membangun pola hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan antara BUMN dengan pemerintah daerah melalui kerja sama, terutama di bidang ekonomi dalam rangka pembangunan daerah; dan peningkatan kemampuan SDM Kementerian Negara BUMN sehingga mampu melaksanakan program restrukturisasi dan revitalisasi BUMN dalam rangka meningkatkan efisiensi dan daya saing BUMN.

## **21. Peningkatan Kemampuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi**

Upaya untuk meningkatkan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) ditujukan agar iptek dapat menjadi penggerak utama peningkatan kesejahteraan yang berkelanjutan dan peradaban bangsa. Peningkatan penelitian, pengembangan, penerapan dan diseminasi iptek diarahkan untuk membantu menyelesaikan persoalan kekinian dan mengantisipasi masalah masa depan terutama dalam bidang pangan, kesehatan, energi, pertahanan, transportasi, serta informasi dan telekomunikasi. Dengan demikian, iptek dapat berperan lebih baik dalam membangun landasan kebijakan pembangunan nasional yang berkelanjutan dan dalam meningkatkan daya saing dan kemandirian bangsa

Selama 2006–2007 telah dihasilkan beberapa regulasi yang penting, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing; serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pengalokasian sebagian Pendapatan Badan Usaha untuk Peningkatan Kemampuan Perekayasaan, Inovasi, dan Difusi Teknologi.

Kegiatan penelitian, pengembangan, dan perekayasaan iptek di berbagai bidang telah banyak yang membuahkan hasil, antara lain varietas unggul tanaman padi (varietas Mira-1, 2006); vaksin FASCIVAC untuk pencegahan penyakit cacing hati pada ternak; padi transgenik tahan kekeringan yang telah berhasil diuji lapangan

dalam dua musim dan terbukti meningkatkan produksi sebesar 30–129 persen; prototipe pabrik biodiesel kapasitas 3 ton/hari di Serpong; paten biodiesel dengan bahan baku *palm fatty acyd distillate* (PFAD) dan *crude fatty acid distillate* (CFAD); prototipe pabrik bioethanol kapasitas 8 kl/hari di Lampung; persiapan yang komprehensif akan pengalihan sistem teknologi informasi ke yang berbasis *open source*; berbagai peralatan di bidang informatika dan mikroelektronik; prototipe pesawat WISE (*wing in surface effect*) dengan 2 tempat duduk yang telah menjalani uji *manuvering*, uji *resistance* dan *water spray*, uji konstruksi dan uji *control model*; pemetaan genom lengkap virus flu burung H5N1 yang berjangkit di Indonesia; berbagai teknologi untuk perkembangan obat-obat yang berasal dari tanaman (*herbal medicine*) seperti bahan baku obat kardiovaskular, hepatitis dan diabetes; dan telah berhasil meluncurkan 12 buah roket dari 13 yang dibuat di dalam negeri.

Kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi akan terus ditingkatkan melalui kegiatan-kegiatan penelitian, pengembangan, dan perekayasaan iptek pada bidang pertanian (pangan dan bioteknologi), bidang energi, bidang manajemen dan teknologi transportasi, bidang teknologi pertahanan dan keamanan, bidang teknologi informasi, komunikasi dan telekomunikasi dan bidang kesehatan (bioteknologi); mengembangkan sarana intermediasi iptek yang efektif; mengembangkan jejaring kerja (*net working*) yang lebih baik antara lembaga iptek baik di pusat maupun di daerah; meningkatkan apresiasi berbagai kalangan terhadap pentingnya peran strategis iptek; serta mengoptimalkan pemanfaatan sarana laboratoria dan sumber daya iptek nasional.

## **22. Perbaikan Iklim Ketenagakerjaan**

Masih tingginya tingkat pengangguran, terbatasnya lapangan kerja formal yang tersedia, serta rendahnya kualitas dan produktivitas sumber daya manusia merupakan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah.

Kondisi ketenagakerjaan pada Februari 2007 menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan. Hal ini ditunjukkan oleh bertambahnya jumlah penduduk yang bekerja. Jumlah penduduk

yang bekerja pada Februari 2007 mencapai 97,58 juta orang atau bertambah 2,40 juta orang jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang bekerja pada Februari 2006 dan jika dibandingkan dengan keadaan Agustus 2006, penduduk yang bekerja telah bertambah 2,12 juta orang. Penambahan lapangan kerja selama setahun antara Februari 2007 dan Februari 2006 didominasi oleh tenaga kerja perempuan yang mencapai 88,3 persen dari seluruh penambahan lapangan kerja dan penambahan lapangan kerja ini terutama terjadi di sektor pertanian, perdagangan dan jasa kemasyarakatan.

Bertambahnya jumlah orang yang bekerja tersebut mencerminkan adanya penurunan jumlah penganggur terbuka. Jumlah penganggur terbuka pada Februari 2007 mencapai 10,55 juta orang atau 9,75 persen dari angkatan kerja dan telah mengalami penurunan sebesar 384 ribu orang jika dibandingkan dengan jumlah penganggur terbuka pada Agustus 2006 yang sebesar 10,93 juta orang atau 10,28 persen. Jika dibandingkan dengan keadaan Februari 2006, jumlah penganggur terbuka telah menurun sebesar 556 ribu orang. Hal itu menunjukkan bahwa walaupun jumlah penganggur terbuka telah menurun secara berarti, dalam kurun waktu satu tahun ini jumlahnya masih cukup besar. Jumlah penganggur terbuka pada kelompok usia muda (15–24 tahun) masih cukup besar, yaitu sebanyak 6,82 juta orang pada Agustus 2006 atau mencapai 62,35 persen dari jumlah penganggur terbuka. Selain itu, sebagian besar pengangguran terbuka berpendidikan SLTA (38,02 persen) dan disusul oleh penganggur berpendidikan SD ke bawah (30,84 persen).

Penciptaan lapangan kerja formal juga masih belum dapat menutup berkurangnya lapangan kerja formal pada periode tahun-tahun sebelumnya meskipun telah menunjukkan perkembangan yang positif selama satu tahun ini. Pada bulan Februari 2007 lapangan kerja formal yang tercipta mencapai 29,72 juta atau meningkat 933,3 ribu jika dibandingkan dengan keadaan Februari 2006. Namun demikian, jumlah lapangan kerja formal ini hanya mencakup 30,46 persen dari jumlah pekerja sehingga pada akhirnya lapangan kerja informal menjadi tumpuan hidup sebagian besar angkatan kerja yang tidak terserap pada lapangan kerja formal. Selain itu, masih besarnya jumlah dan persentase angkatan kerja yang berpendidikan rendah

mencerminkan masih rendahnya kualitas angkatan kerja yang tersedia. Hal itu tercermin dari besarnya jumlah angkatan kerja yang berpendidikan SD ke bawah pada Agustus 2006, yaitu sekitar 55,37 juta orang atau 52,05 persen. Kondisi seperti itu seringkali menimbulkan ketidaksesuaian kebutuhan di pasar kerja.

Pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri menjadi salah satu alternatif penyediaan lapangan kerja, mengingat terbatasnya jumlah lapangan kerja yang tersedia di dalam negeri. Selain itu, remitansi TKI sejauh ini telah memberikan andil yang cukup besar pada perolehan devisa negara. Namun demikian, masih sering saja timbul berbagai permasalahan yang disebabkan oleh lemahnya perlindungan terhadap TKI. Sebagian besar TKI adalah penatalaksana rumah tangga yang berpendidikan rendah sehingga kemampuan dan kesadaran untuk melindungi diri dan memecahkan persoalan yang dihadapi menjadi sangat terbatas.

Sementara itu, tingkat perekonomian dan kesejahteraan suatu negara yang semakin maju mengakibatkan peningkatan intensitas hubungan industrial, baik berupa tuntutan akan peningkatan kesejahteraan dan kondisi kerja dari para pekerja maupun tuntutan akan peningkatan produktivitas pekerja dari para pengusaha. Upaya menciptakan keseimbangan dan kesejajaran antara pekerja dan pemberi kerja dalam memperjuangkan hak-haknya—yang merupakan modal utama penciptaan hubungan industrial yang harmonis—merupakan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah.

Guna menghadapi berbagai tantangan tersebut, pemerintah terus berupaya untuk menciptakan iklim ketenagakerjaan yang lebih baik dengan mendorong penciptaan pasar kerja yang lebih luwes. Upaya itu, antara lain, dilaksanakan melalui penyiapan perangkat dan prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang cepat, adil, dan murah; penyusunan kerangka kualifikasi nasional dan sertifikasi bidang pendidikan dan pelatihan; penyempurnaan pelaksanaan negosiasi bipartit; konsolidasi program-program penciptaan lapangan kerja; peningkatan kinerja balai latihan kerja dengan penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi; serta fasilitasi kegiatan pendukung pasar kerja, antara lain, dengan penyelenggaraan bursa kerja dan informasi pasar kerja. Selain itu,

kualitas pelayanan penempatan dan perlindungan bagi tenaga kerja yang bekerja di luar negeri terus ditingkatkan.

### **23. Pemantapan Stabilitas Ekonomi Makro**

Sejak pertengahan tahun 2006, kondisi ekonomi membaik dari ketidakstabilan ekonomi tahun 2005 dan penyesuaian kebijakan fiskal dan moneter yang ditempuh untuk mengatasinya.

Stabilitas ekonomi terjaga, tercermin dari laju inflasi yang terkendali, pergerakan nilai tukar rupiah yang relatif terjaga, dan cadangan devisa yang meningkat. Dalam tahun 2006, pergerakan nilai tukar rupiah relatif terjaga dengan rata-rata nilai tukar rupiah sebesar Rp9.168 per USD. Kepercayaan masyarakat terhadap rupiah ini tetap terjaga memasuki tahun 2007. Dalam tujuh bulan pertama tahun 2007, nilai tukar rupiah sebesar Rp9.041 per USD.

Stabilitas harga barang dan jasa juga semakin meningkat. Laju inflasi pada tahun 2006 dapat dikendalikan sebesar 6,6 persen dan pada bulan Juli 2007 terjaga sebesar 6,1 persen dibandingkan bulan Juli 2006. Laju inflasi yang terjaga tersebut juga didukung oleh ketersediaan bahan pokok yang memadai bagi masyarakat luas.

Perekonomian nasional juga mampu memanfaatkan momentum perekonomian dunia yang tumbuh tinggi. Dalam tahun 2006, penerimaan ekspor mencapai USD 103,5 miliar terutama didorong oleh ekspor nonmigas yang tumbuh 20,7 persen (berdasarkan Neraca Pembayaran Indonesia, Bank Indonesia). Dalam semester I/2007, kinerja ekspor tetap dapat dijaga dengan penerimaan ekspor sebesar USD 53,6 miliar didukung oleh ekspor nonmigas yang meningkat 20,4 persen (BPS, 1 Agustus 2007). Meningkatnya penerimaan ekspor ini telah memperkuat kondisi neraca pembayaran dan cadangan devisa. Dalam bulan Juli 2007, cadangan devisa mencapai USD 51,9 miliar yang cukup untuk membiayai 5,2 bulan impor termasuk pembayaran bunga utang pemerintah.

Stabilitas ekonomi yang membaik tersebut selanjutnya memberi ruang gerak bagi penurunan suku bunga di dalam negeri. Dengan tetap memperhatikan risiko eksternal yang berpotensi

mempengaruhi stabilitas ekonomi di dalam negeri, suku bunga acuan secara bertahap diturunkan dari 12,75 persen pada April 2006 menjadi 8,25 persen pada Juli 2007. Penurunan suku bunga acuan ini diikuti oleh penurunan suku bunga simpanan dan kredit secara bertahap yang selanjutnya mendorong perbankan untuk lebih menyalurkan kredit kepada masyarakat, termasuk dunia usaha. Dalam bulan Juni 2007, posisi kredit yang disalurkan kepada masyarakat meningkat menjadi Rp885,0 triliun, atau naik 20,4 persen dibandingkan bulan yang sama tahun 2006.

Terjaganya stabilitas ekonomi telah membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap prospek ekonomi yang lebih baik. Dengan langkah terarah untuk mendorong investasi dan upaya untuk meningkatkan stimulus fiskal terhadap perekonomian, momentum pertumbuhan ekonomi kembali terjaga. Dalam semester II/2006, perekonomian tumbuh 6,0 persen, lebih tinggi dari semester I/2006 yang tumbuh 5,0 persen dengan investasi yang meningkat, daya beli masyarakat yang lebih baik, dan daya saing ekspor yang terjaga. Selanjutnya dalam triwulan I dan II/2007, perekonomian tumbuh 6,0 persen dan 6,3 persen sehingga dalam keseluruhan semester I/2007, ekonomi tumbuh 6,1 persen.

Dalam keseluruhan tahun 2007, kebijakan ekonomi makro diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga stabilitas ekonomi serta meningkatkan kemampuannya dalam menciptakan lapangan kerja dan mengurangi jumlah penduduk miskin. Perhatian juga diberikan dalam menjaga stabilitas ekonomi dari meningkatnya resiko eksternal dengan harga minyak mentah dunia yang kembali tinggi, inflasi global yang meningkat, serta sentimen negatif bursa saham global yang kemungkinan timbul.

Dalam tahun 2006, pelaksanaan APBN menghadapi tekanan yang cukup berat. Tingginya harga minyak mentah dunia yang mencapai rata-rata USD 63,8 per barel, telah berdampak pada peningkatan penyediaan anggaran yang cukup besar untuk subsidi BBM. Di samping itu, dengan tidak adanya kenaikan tarif dasar listrik (TDL) sepanjang tahun 2006, alokasi anggaran untuk subsidi listrik juga meningkat tinggi. Berbagai perkembangan keadaan ini telah mengakibatkan tingginya kebutuhan anggaran untuk tahun 2006. Selain itu, kemampuan keuangan negara dihadapkan pada

keterbatasan untuk menyediakan alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen yang diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam kaitan itu upaya-upaya konsolidasi fiskal dilakukan melalui peningkatan penerimaan negara serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja negara. Peningkatan penerimaan negara terutama penerimaan perpajakan ditempuh dengan melanjutkan modernisasi perpajakan dan kepastian, reformasi kebijakan perpajakan melalui penyelesaian amandemen undang-undang perpajakan, serta perbaikan sistem administrasi penerimaan negara bukan pajak. Dengan berbagai upaya tersebut defisit APBN sepanjang tahun 2006 dapat dijaga dan hanya mencapai 0,9 persen terhadap PDB.

Peranan keuangan negara, khususnya APBN, sepanjang tahun 2007 diarahkan pada upaya pemberian stimulus fiskal dalam rangka mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi yang sekaligus ditujukan untuk mengurangi kemiskinan dan pembukaan lapangan kerja. Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 17 tahun 2003, kebijakan di bidang keuangan negara juga diarahkan untuk terus melanjutkan reformasi sistem administrasi keuangan negara melalui penyempurnaan sistem penganggaran yang telah dimulai sejak tahun 2005, antara lain melalui penyatuan anggaran rutin dan pembangunan (*unified budget*), upaya penyusunan anggaran berbasis kinerja; upaya penyusunan sistem penganggaran berbasis akrual serta penerapan *treasury single account (TSA)* dalam pengelolaan keuangan negara. Dengan berbagai upaya tersebut dihasilkan sistem penganggaran yang lebih efisien dan lebih efektif. Dengan kebutuhan anggaran meningkat cukup pesat dan adanya upaya untuk memberikan stimulus untuk percepatan pertumbuhan ekonomi, dalam keseluruhan tahun 2007, defisit anggaran diperkirakan sebesar 1,6 persen PDB. Meskipun rasio defisit ini cukup besar, masih ada dalam batas-batas yang aman dari segi stabilitas ekonomi dan keberlanjutan fiskal.

Ketahanan sektor keuangan tetap terjaga. Kepercayaan terhadap sektor perbankan meningkat. Dana masyarakat yang dihimpun oleh perbankan pada bulan Juni 2007 mencapai Rp1.363,8 triliun, meningkat 15,6 persen dibandingkan bulan yang sama tahun sebelumnya. Ketahanan sektor perbankan juga semakin kuat. Rasio

permodalan sebagai *buffer* risiko perbankan relatif tinggi dan stabil pada kisaran 21–22 persen. Kualitas kredit perbankan juga mengalami perbaikan dengan menurunnya NPL menjadi 5,8 persen pada bulan Juni 2007 dari 8,3 persen pada akhir tahun 2005.

Kelembagaan jasa keuangan non bank (asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, modal ventura) dan pasar modal menunjukkan perkembangan yang semakin baik dan sehat dengan penyempurnaan berbagai kebijakan, pengaturan, pembinaan dan pengawasan. Di pasar modal, jumlah perusahaan yang melakukan emisi saham dan obligasi terus meningkat. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di BEJ mengalami peningkatan pesat sebesar 55,3 persen dari 1.162,6 pada akhir 2005 menjadi 1.805,5 pada akhir 2006 dan meningkat lagi 30,1 persen menjadi 2.348,7 pada akhir bulan Juli 2007.

Koordinasi sektor keuangan antara pemerintah dan Bank Indonesia terus ditingkatkan untuk penyelesaian arsitektur sistem keuangan Indonesia (ASKI) dan penyiapan sistem deteksi dini (*macro early warning system*). Selanjutnya dalam pengembangan lembaga keuangan bukan bank, akan dilakukan penyempurnaan pedoman GCG bagi perusahaan asuransi, penyempurnaan Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dan peraturan pelaksanaannya, UU No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun. Di pasar modal, diupayakan untuk mendorong penggabungan Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES) dan peningkatan pemanfaatan teknologi informasi di pasar modal.

## **24. Pembangunan Perdesaan**

Kawasan perdesaan adalah kawasan yang memiliki fungsi sebagai tempat permukiman, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi utama di kawasan perdesaan adalah pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam. Dari seluruh tenaga kerja yang bekerja di perdesaan pada Agustus 2006 (57,1 juta orang atau 59,8 persen dari total tenaga kerja nasional), sebanyak 35,9 juta (62,9 persen) di antaranya bekerja di sektor pertanian. Perhatian yang besar pada kawasan perdesaan akan membantu upaya menanggulangi kemiskinan.



Pembangunan perdesaan terus didorong melalui penumbuhan kegiatan ekonomi nonpertanian yang memperkuat keterkaitan sektoral antara pertanian, industri, dan jasa penunjangnya serta keterkaitan spasial antara kawasan perdesaan dan perkotaan, antara lain, melalui pengembangan kawasan agropolitan dan desa-desa pusat pertumbuhan; peningkatan kapasitas dan keberdayaan masyarakat perdesaan untuk dapat menangkap peluang pengembangan ekonomi serta memperkuat kelembagaan dan modal sosial masyarakat perdesaan yang, antara lain, berupa budaya gotong-royong dan jaringan kerja sama, untuk memperkuat posisi tawar dan efisiensi usaha; mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di bidang usaha unggulan daerah yang memiliki keterkaitan usaha ke depan (*forward linkages*) dan ke belakang (*backward linkages*) yang kuat; peningkatan ketersediaan infrastruktur perdesaan dengan melibatkan partisipasi dan peran serta masyarakat (*community based development*) dalam pembangunan dan/atau pemeliharannya, antara lain, jaringan jalan perdesaan yang membuka keterisolasian, jaringan listrik perdesaan, jaringan/sambungan telepon dan pelayanan pos, dan pusat informasi masyarakat (*community access point*).

Hasil yang dicapai dalam pembangunan perdesaan melalui keberdayaan masyarakat perdesaan, antara lain, tumbuhnya lembaga pelayanan penyuluhan dan meningkatnya penyuluhan dan pelatihan keterampilan usaha bagi masyarakat perdesaan; fasilitasi penguatan lembaga dan organisasi berbasis masyarakat di perdesaan; semakin mantapnya kelembagaan pemerintahan desa dalam pengelolaan pembangunan perdesaan dengan menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan; meningkatnya partisipasi masyarakat perdesaan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan perdesaan; terkordinasinya pengembangan kelembagaan untuk difusi teknologi tepat guna dan ramah lingkungan ke kawasan perdesaan; meningkatnya kapasitas aparat pemerintah daerah dalam memfasilitasi dan mengkoordinasikan peran pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam pembangunan kawasan perdesaan; pelaksanaan pemantauan dan pengevaluasian Sistem Pelaporan Pengendalian (SIMPEDAL); pelaksanaan pemantauan dan pengevaluasian pameran Produk Unggulan Daerah; penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, kecil, dan menengah; pengembangan usaha

ekonomi dengan mengadakan bimbingan teknis pengembangan potensi ekonomi daerah; perumusan rekomendasi penyempurnaan kebijakan dalam rangka pengembangan potensi ekonomi daerah; penyusunan data potensi ekonomi daerah di 6 provinsi; pelaksanaan program dan rencana kerja pembangunan; penyusunan data sarana perekonomian daerah di 8 kota; fasilitasi pemberdayaan masyarakat perdesaan dan lembaga pemberdayaan masyarakat; penyusunan kebijakan dan pedoman pengembangan kapasitas dan kelembagaan pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.

## **25. Pengurangan Ketimpangan Pembangunan Wilayah**

Pembangunan nasional memberikan perhatian besar terhadap ketimpangan pembangunan antar wilayah yang diakibatkan perbedaan dan keragaman tentang potensi sumber daya alam, letak geografis, dan kualitas sumber daya manusia di berbagai wilayah Indonesia yang diikuti dengan perbedaan kinerja masing-masing daerah. Ketimpangan tersebut terjadi terutama antara kawasan pulau di Jawa-Bali dengan kawasan pulau di luar Jawa-Bali, antara metropolitan, kota besar, menengah, dan kecil, antara perkotaan dan perdesaan, serta ketertinggalan juga dialami pada daerah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar.

Pengurangan ketimpangan wilayah dilakukan melalui berbagai kebijakan dan pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor. Secara khusus intervensi dilakukan melalui pengembangan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh, pembangunan daerah tertinggal dan terisolir, pembangunan di daerah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar, pembangunan perkotaan, penataan ruang, dan pengelolaan pertanahan.

Upaya mengurangi ketimpangan pembangunan wilayah diarahkan untuk mengatasi rendahnya ketersediaan infrastruktur dan tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah tertinggal dan terisolir, perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar; belum ada aturan pelaksanaannya berbagai kebijakan; perbedaan kapasitas aparat pemerintahan dan kelembagaan daerah; lemahnya keterkaitan pembangunan wilayah; serta masih rendahnya pelayanan publik di berbagai bidang baik secara kualitas maupun kuantitas.

Beberapa langkah kebijakan dalam rangka meningkatkan aksesibilitas pelayanan transportasi diprioritaskan pada penanganan sistem jaringan jalan yang masih belum terhubung dalam rangka membuka akses ke daerah terisolir dan belum berkembang, serta mendukung pengembangan wilayah dan kawasan strategis seperti kawasan cepat tumbuh, kawasan andalan, kawasan perbatasan, dan kawasan tertinggal; meningkatkan pelayanan angkutan perintis untuk wilayah terpencil, pedalaman dan perbatasan, dan pelayanan angkutan sungai terutama di Kalimantan, Sumatra dan Papua; pemberian subsidi operasional transportasi perintis baik darat, laut dan udara serta pemberian *public service obligation (PSO)* untuk angkutan kelas ekonomi perkerataapian dan angkutan laut dalam negeri untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat miskin dan penduduk yang tinggal di wilayah terpencil.

Dalam perpetaan, pengadaan data utama terutama peta dasar sebagai prioritas utama yang harus diselesaikan secara nasional serta diikuti dengan pembaharuan secara periodik, khususnya untuk kawasan timur Indonesia dengan lebih mengintensifkan pemanfaatan data citra satelit, dan teknologi baru yang telah teruji manfaat dan efektivitasnya.

Kebijakan untuk bidang perkotaan diarahkan untuk menyusun dan menyiapkan struktur perkotaan Indonesia dalam usaha memantapkan peran serta fungsi kota untuk mendukung pengembangan kota-kota secara hirarkis dan memiliki keterkaitan kegiatan ekonomi antar kota yang sinergis dan saling mendukung.

Langkah-langkah kebijakan yang ditempuh dalam penataan ruang adalah pendayagunaan rencana tata ruang (RTR) pulau/kepulauan, rencana tata ruang wilayah (RTRW) provinsi dan kabupaten/kota, pemantapan kelembagaan dan kualitas pemerintah daerah di bidang penataan ruang, peningkatan peran serta masyarakat dalam penataan ruang, peningkatan penegakan hukum dalam penerapan rencana tata ruang, penetapan kebijakan perizinan pembangunan yang beradaptasi dengan ketentuan rencana tata ruang serta peningkatan upaya mendorong pertimbangan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan dalam perencanaan tata ruang.

Untuk meningkatkan pengelolaan pertanahan dilakukan sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan agraria dengan kebijakan sektor; penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berkeadilan yang memperhatikan kepemilikan tanah untuk rakyat; pendataan pertanahan melalui inventarisasi dan registrasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah secara komprehensif dan sistematis dalam rangka pelaksanaan *landreform*; penyelesaian konflik-konflik yang berkenaan dengan sumber daya agraria yang timbul selama ini, sekaligus mengantisipasi potensi konflik pada masa mendatang; penguatan kelembagaan; serta melaksanakan program pembaruan agraria nasional (*reforma agraria*) dengan sasaran objek dan subjek yang jelas.

Dalam upaya percepatan pengembangan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh telah disusun RPP tentang Hubungan Kerja Antara Pemerintahan Kota Batam dan Badan Otorita Batam sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang No. 21 tahun 1999 tentang pembentukan Kota Otonom Batam; diterbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti No 1 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 36 tahun 2000 untuk mempermudah pembentukan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Selain itu, dalam rangka mengkaji berbagai aspek penting pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK) telah dibentuk tim nasional dan telah dilakukan pembangunan dan rehabilitasi jalan dan jembatan, pembangunan sarana dan prasarana sosial dasar di kawasan transmigrasi melalui serta pengembangan kota terpadu mandiri (KTM).

Dalam rangka percepatan pembangunan wilayah tertinggal dan perbatasan telah disusun strategi nasional percepatan pembangunan daerah tertinggal (Stranas PPDT), rencana aksi nasional percepatan pembangunan daerah tertinggal (RAN PPDT) tahun 2008, memfasilitasi penyusunan dokumen strategi daerah percepatan pembangunan daerah tertinggal (Strada PPDT) provinsi/kabupaten, penetapan jumlah desa tertinggal di seluruh Indonesia untuk instrumen untuk mengalokasikan program dan kegiatan di daerah tertinggal secara tepat sasaran hingga ke tingkat desa. Upaya percepatan pembangunan di pulau terluar di bidang

sosial ekonomi serta politik, hukum, dan keamanan, dilaksanakan melalui koordinasi lintas sektoral dalam tim kerja Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005, melaksanakan pembinaan kawasan transmigrasi di daerah tertinggal dan perbatasan; menyiapkan kebijakan, strategi, dan rencana tata ruang kawasan perbatasan negara, kawasan tertinggal strategis nasional, dan pulau-pulau kecil terluar/terpencil. Hasil-hasil yang telah dicapai dalam pembangunan sosial ekonomi daerah tertinggal dan perbatasan adalah terjalannya kerja sama lintas sektor dalam pelaksanaan pembangunan dan pengoperasian infrastruktur telekomunikasi melalui program *universal service obligation* (USO), dan pembangunan infrastruktur perdesaan, terlaksananya bantuan langsung bagi daerah tertinggal/perbatasan sebagai stimulan untuk menggerakkan seluruh sektor terkait dalam mengatasi ketertinggalan wilayah secara terpadu;

Hasil-hasil yang telah dicapai dalam penanganan aspek penegasan batas negara dan aspek pertahanan dan keamanan di wilayah perbatasan termasuk pulau kecil terluar antara lain terlaksananya deliniasi batas darat RI-RDTL, koordinasi penegasan garis batas antara RI-Malaysia, terlaksananya upaya penanganan permasalahan perbatasan antar negara di 6 kabupaten/kota; terlaksananya pembangunan, pengadaan sarana dan prasarana Pos Lintas Batas (PLB)/Pemeriksaan Pos Lintas Batas (PPLB), *Check Point* batas antar negara, gapura batas antar negara serta sarana mobilitas pelayanan pemerintahan umum; dalam kegiatan perpetaan telah dilakukan kegiatan pembuatan peta rupabumi dan peta toponimi, penegasan batas RI-RDTL, peta batas wilayah, penegasan batas RI-Malaysia, RI-PNG, pilar batas wilayah administrasi, foto udara pulau-pulau kecil terluar, serta basis data peta batas daerah.

Hasil-hasil yang dicapai dalam upaya untuk meningkatkan aksesibilitas pelayanan transportasi antara lain: pembangunan jalan baru di kawasan perbatasan dan daerah terisolir, pengadaan bus perintis, rehabilitasi kapal penyeberangan perintis dan pembangunan kapal penyeberangan perintis baru/lanjutan, serta pengoperasian lintas perintis, pengoperasian angkutan laut perintis, dan pemberian subsidi operasi perintis penerbangan.

Untuk meningkatkan pelayanan penetapan hak tanah dan pendaftaran tanah secara menyeluruh di Indonesia untuk penguatan

hak-hak masyarakat atas tanah, dilakukan kegiatan pendaftaran tanah di berbagai daerah di Indonesia. Selanjutnya akan disiapkan RUU tentang Pertanahan dan sekaligus menarik RUU tentang Hak Atas Tanah. Berkaitan dengan agenda membangun sistem informasi dan manajemen pertanahan nasional (Simtanas) serta sistem pengamanan dokumen pertanahan di seluruh Indonesia, telah dilakukan perbaikan kualitas dan kuantitas pengelolaan pertanahan secara nasional, regional dan sektoral melalui pemanfaatan teknologi informasi di seluruh Indonesia yang bertujuan meningkatkan pengelolaan pertanahan, serta penyusunan dan penetapan standar prosedur operasi pengaturan dan pelayanan (SPOPP) pertanahan yang merupakan pedoman baku dalam pengaturan dan pelayanan pertanahan.

Dalam upaya untuk mempercepat pengurangan ketimpangan pembangunan wilayah akan dilakukan berbagai upaya guna mendorong percepatan pembangunan wilayah strategis dan cepat tumbuh dan keterkaitan antara wilayah strategis dan cepat tumbuh dengan wilayah di sekitarnya, dengan cara memfasilitasi percepatan pengembangan kawasan strategis dan andalan yang serasi dan terpadu, melanjutkan perumusan konsep serta strategi pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK), memberikan insentif untuk pengembangan usaha dikawasan transmigrasi, peningkatan koordinasi lintas sektor terkait dan pemerintah daerah setempat, serta pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi.

Penanganan sosial ekonomi daerah tertinggal dan perbatasan akan ditingkatkan melalui berbagai upaya antara lain dengan mengarusutamakan pengurangan kesenjangan antarwilayah dan mempercepat pembangunan daerah tertinggal dan perbatasan dengan mendorong keberpihakan seluruh sektor kepada pembangunan di daerah tertinggal dan perbatasan dalam bentuk proporsi alokasi dana yang lebih besar dan diarahkan pada pengembangan potensi-potensi strategis di daerah tertinggal; memantapkan koordinasi, baik antar sektor di pusat, antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, serta dengan dunia usaha dalam pelaksanaan Stranas dan Strada PPDT Provinsi/Kabupaten, RAN dan RAD Provinsi/Kabupaten; melanjutkan penyiapan perumusan Inpres PPDT untuk lebih mengakselerasi pengentasan 199 daerah tertinggal termasuk daerah

perbatasan dari ketertinggalannya; melanjutkan upaya penyusunan RTR kawasan perbatasan; meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pendukung pemerintahan umum; melanjutkan berbagai upaya peningkatan infrastruktur sosial dasar dan perekonomian, serta melanjutkan upaya meningkatkan penyediaan sarana perhubungan dan telekomunikasi untuk mengatasi keterisolasian wilayah.

Tindak lanjut dalam penegasan batas negara dan peningkatan pertahanan dan keamanan terhadap daerah tertinggal yang berada di wilayah perbatasan termasuk pulau kecil terluar dilakukan antara lain dengan melanjutkan upaya penegasan batas darat dan laut; melanjutkan berbagai upaya untuk meningkatkan pelayanan lintas batas; meningkatkan upaya keamanan untuk mengurangi kegiatan ilegal di perbatasan; meningkatkan kerja sama lintas batas yang saling menguntungkan dengan negara-negara tetangga; melanjutkan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005; melanjutkan upaya peningkatan wawasan kebangsaan di daerah perbatasan; serta menindaklanjuti hasil-hasil sidang dalam forum kerja sama antar negara (JBC RI-RDTL, *Joint Indonesia-Malaysia On Survey and Demarcation*).

Peningkatan aksesibilitas pelayanan transportasi akan didorong antara lain dengan terus mengupayakan pembangunan sarana dan prasarana transportasi di wilayah terpencil, pedalaman dan perbatasan serta pulau-pulau terluar untuk mengurangi kesenjangan, mendorong pertumbuhan ekonomi dan sektor riil, serta untuk mengurangi disparitas antar kawasan; serta terus mengupayakan penyediaan dan peningkatan pelayanan transportasi perintis baik darat, laut dan udara.

Untuk mengembangkan kota kecil menengah, kegiatan yang akan dilakukan adalah fasilitasi pengembangan perkotaan, peningkatan fungsi kawasan perkotaan dan perdesaan. Untuk pengendalian kota besar dan metro, upaya-upaya yang akan dilakukan adalah peningkatan kapasitas aparat daerah dalam pengelolaan wilayah metropolitan, pembinaan pengembangan kinerja perkotaan, penyusunan konsep pengembalian fungsi kawasan permukiman di metropolitan; peremajaan kota, serta penyusunan rencana pengembangan kawasan permukiman di kota besar.

Tindak lanjut yang diperlukan untuk mendukung pemerintah daerah dalam pembangunan perkotaan, secara umum adalah mengoptimalkan peran kota kecil menengah dalam mendorong pembangunan perdesaan. Untuk mengembangkan keterkaitan pembangunan antarkota akan dilakukan kegiatan identifikasi simpul-simpul pengembangan wilayah dan tersusunnya strategi penyediaan sarana-prasana untuk memperlancar koleksi dan distribusi barang dan jasa; terciptanya model kerja sama antar kota yang efektif, tersusunnya analisis kajian, strategi, termasuk kebijakan dan strategi, permodelan dan rencana tindak pengembangan keterkaitan pembangunan antar kota.

Selanjutnya untuk mengembangkan kota kecil dan menengah akan disusun rencana induk sistem pengembangan kota-kota kecil dan menengah; pembangunan sarana dan prasarana pendukung; penguatan dan revitalisasi sistem kelembagaan ekonomi perkotaan; serta tersusunnya NSPM di bidang aparatur. Dalam mengendalikan pembangunan kota besar dan metropolitan akan dilakukan peningkatan daya guna rencana tata ruang sebagai instrumen pengendalian pembangunan di kota besar dan metropolitan; penyusunan rencana tindak pengembangan kota besar dan metropolitan; peremajaan kota, tersusunnya NSPM pengelolaan dengan fokus kepada penciptaan lingkungan perkotaan yang berkelanjutan; meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur untuk pengelolaan kawasan kota besar dan metro; tersusunnya kerangka kerja sama kota-kota di wilayah metropolitan, termasuk kerangka regulasi dan kelembagaannya.

Untuk kegiatan penataan ruang, tindak lanjut yang diperlukan adalah melakukan kegiatan prioritas seperti, penyusunan norma standar prosedur manual (NSPM) pengendalian pemanfaatan ruang, penyusunan rencana tata ruang wilayah (RTRW) kabupaten/kota berbasis bencana yang didukung oleh data spasial, penguatan dukungan sistem informasi dan pemantauan penataan ruang dalam rangka mendukung upaya pengendalian pemanfaatan ruang; penguatan kapasitas kelembagaan dan koordinasi penataan ruang di tingkat nasional dan daerah untuk mendukung pengendalian pemanfaatan ruang; peningkatan kualitas pemanfaatan dan



pengendalian ruang wilayah yang berbasis mitigasi bencana, daya dukung wilayah dan pengembangan kawasan.

Kegiatan pengelolaan pertanahan akan diprioritaskan pada peningkatan kepastian hukum hak atas tanah terutama bagi kelompok kurang mampu, mendukung revitalisasi pertanian dan ketahanan pangan, serta persiapan untuk efektivitas pelaksanaan program pembaruan agraria nasional (PPAN).

## **26. Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Pendidikan yang Lebih Berkualitas**

Peningkatan kesejahteraan rakyat merupakan salah satu agenda penting dan strategis dalam pembangunan nasional. Pemerintah terus berupaya secara sungguh-sungguh dalam meningkatkan kualitas hidup dan derajat kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan pendidikan yang bermutu, dengan fokus utama pada perluasan akses dan pemerataan pendidikan bagi segenap warga masyarakat.

Dalam rangka memperluas akses dan pemerataan pendidikan, selama tahun 2006 sampai dengan pertengahan tahun 2007, pemerintah telah membangun sarana dan prasarana pendidikan berupa unit sekolah baru (UGB) dan ruang kelas baru (RKB) dengan memberi perhatian secara khusus pada wilayah perdesaan dan daerah tertinggal. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan ini ditempuh melalui pembangunan SD-SMP Satu Atap, yang sangat penting bagi penduduk yang tinggal di daerah terisolasi yang selama ini mengalami hambatan dalam memperoleh akses ke pelayanan pendidikan. Dengan adanya SD-SMP yang terintegrasi, siswa yang telah menamatkan jenjang SD tidak perlu mencari SMP yang kemungkinan berada di daerah yang jauh dari tempat tinggal mereka. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah juga terus melanjutkan rehabilitasi gedung SD/MI sebagai bagian dari upaya mengatasi masalah kerusakan gedung yang jumlahnya sangat banyak, dengan menyediakan dana alokasi khusus (DAK) bidang pendidikan sebesar Rp5,195 triliun pada tahun 2007.

Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan ini ditujukan terutama untuk mendukung upaya penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun. Untuk itu, pada tahun 2007 pemerintah terus melanjutkan penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) bagi siswa pada jenjang pendidikan dasar, yang mencakup SD, MI, SDLB, SMP, MTs, SMPLB, dan pesantren salafiyah, serta satuan pendidikan non-Islam yang menyelenggarakan pendidikan dasar sembilan tahun. Jumlah siswa penerima BOS mengalami peningkatan dari 39,8 juta anak pada tahun 2006 menjadi 41,3 juta anak pada tahun 2007, dan anggaran yang disediakan juga meningkat dari sebesar Rp10,2 triliun menjadi Rp11,6 triliun. Selain digunakan untuk membiayai operasional sekolah, penyediaan BOS ini dimaksudkan untuk dapat membebaskan siswa miskin dari semua bentuk pungutan dan meringankan biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan buku mata pelajaran, sehingga mereka dapat memperoleh layanan pendidikan minimal sampai tingkat SLTP. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Departemen Pendidikan Nasional, dilaporkan bahwa dengan adanya program BOS, sebanyak 70 persen SD/MI dan SMP/MTs telah membebaskan siswa dari segala jenis pungutan. Namun, disadari bahwa besaran dana BOS belum dapat memenuhi kebutuhan operasional sekolah, terutama sekolah yang berada di daerah perkotaan dan sekolah unggulan.

Selain itu, pemerintah juga menyediakan BOS buku agar siswa dapat memenuhi kebutuhan buku pelajaran untuk keperluan sekolah dengan dana yang dialokasikan sebanyak Rp591,9 miliar. Di samping itu, pemerintah juga menyediakan beasiswa bagi siswa miskin yang bersekolah di jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Penyediaan beasiswa ini dimaksudkan agar anak-anak yang berasal dari keluarga miskin tidak sampai putus sekolah sehingga mereka tetap dapat menempuh pendidikan sampai ke jenjang yang paling tinggi.

Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah juga berupaya dengan sungguh-sungguh untuk meningkatkan kualitas pendidik melalui program peningkatan kualifikasi akademik S-1 dan D-4 bagi 170 ribu guru dan sertifikasi untuk sekitar 190,5 ribu guru, yang bertujuan untuk melahirkan pendidik berkompeten dan profesional.

Selain itu, diberikan pula beasiswa bagi guru untuk menempuh pendidikan lanjutan tingkat sarjana bagi 4.300 orang. Sejalan dengan hal itu, pemerintah juga berupaya meningkatkan kesejahteraan pendidik dengan menyediakan tunjangan fungsional, tunjangan profesi, dan tunjangan khusus. Pemberian berbagai jenis tunjangan tersebut untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Di samping itu, pemerintah juga memberi subsidi untuk guru bantu sebanyak 161 ribu orang.

Berkaitan dengan upaya peningkatan mutu pendidikan nasional, pemerintah juga terus mendorong berbagai kegiatan ilmiah, antara lain, olimpiade sains dan matematika mulai dari tingkat sekolah, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Bahkan, sekolah-sekolah juga terus didorong agar siswa-siswa berprestasi dapat berpartisipasi dalam berbagai olimpiade sains dan matematika di tingkat internasional. Pada jenjang pendidikan dasar, pelajar Indonesia berhasil meraih 1 medali emas, 6 medali perak dan 19 medali perunggu dalam forum *International Mathematics and Science Olympiad* (IMSO) tahun 2006. Di ajang *Mathematics World Contest* mereka berhasil memperoleh 1 medali emas dan 1 medali perunggu, dan di ajang *Elementary Mathematics International Contest* mereka sukses meraih 2 medali emas, 4 medali perak, dan 9 medali perunggu. Keberhasilan ini berlanjut pada ajang *International Junior Science Olympiad* (IJSO) dan pada ajang ini kontingen Indonesia berhasil membawa pulang 2 medali emas, 3 medali perak, dan 1 medali perunggu. Selain itu, pelajar Indonesia juga mencatat prestasi yang membanggakan di berbagai ajang kompetisi minat dan bakat di forum internasional seperti *World School Chess Championship*, *International Theater Olympiad*, dan *Asian School Chess Festival*.

Pada jenjang pendidikan menengah pencapaian prestasi pelajar-pelajar Indonesia dalam kompetisi internasional lebih membanggakan lagi. Pada tahun 2006 di ajang *International Physics Olympiad* (IphO), kontingen Indonesia berhasil meraih 4 medali emas dan 1 medali perak, sementara pada *International Biology Olympiad* (IBO) menghasilkan 2 medali perak dan 2 medali perunggu. Kontingen Indonesia juga berhasil mendapatkan 1 medali perak dan 3 medali perunggu pada ajang *International Chemistry*

*Olympiad* (IChO). Pada ajang *Asia Physics Olympiad* (APhO) Indonesia mendapatkan 1 medali emas, dan pada *Asean Skills Competition* Indonesia berhasil mendapatkan 6 medali emas, 2 medali perak, dan 2 medali perunggu.

Di samping itu, upaya pembinaan minat dan kemampuan mahasiswa pada jenjang pendidikan tinggi juga terus dilakukan dengan menyelenggarakan atau berpartisipasi dalam berbagai kegiatan seperti lomba, festival, dan olimpiade mata pelajaran baik tingkat nasional maupun internasional. Pada ajang *International Olympiad on Math*, kontingen mahasiswa Indonesia berhasil membawa pulang 2 medali perak dan 3 medali perunggu, dan pada ajang *International Mathematics Competition* mendapatkan 2 medali perak dan 2 medali perunggu. Selain itu, pada *ASEAN University Games 2006* kontingen Indonesia berhasil meraih 27 medali emas yang menempatkan Indonesia pada peringkat ke-3 setelah tuan rumah Vietnam (74 medali emas) dan Thailand (42 medali emas).

Pencapaian prestasi yang menggembirakan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia memiliki banyak sekali generasi muda yang cerdas, berbakat, dan potensial. Pemerintah dan segenap masyarakat berkewajiban untuk memfasilitasi agar pelajar-pelajar Indonesia dapat tumbuh-kembang secara optimal. Dengan jumlah pelajar berprestasi di berbagai forum kompetisi internasional yang relatif banyak itu, sikap optimis bahwa bangsa Indonesia memiliki kemampuan daya saing tinggi untuk masuk ke dalam persaingan global perlu dikembangkan. Pelajar Indonesia yang unggul tersebut telah memberi kontribusi besar dalam mengharumkan nama bangsa dan pada akhirnya berperan mengantarkan Indonesia menjadi bangsa yang maju, mandiri, dan berdaya saing.

## **27. Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Kesehatan yang Lebih Berkualitas**

Pembangunan kesehatan yang dilaksanakan secara berkesinambungan telah meningkatkan status kesehatan masyarakat, antara lain, dapat dilihat dari beberapa indikator. Angka kematian bayi menurun dari 35 (2003) menjadi 32 per 1.000 kelahiran hidup (2005). Sejalan dengan penurunan angka kematian bayi tersebut, usia

harapan hidup meningkat dari 66,2 tahun (2004) menjadi 69,4 tahun (2006). Prevalensi gizi kurang dan gizi buruk tercatat 28 persen (2005). Walaupun terjadi peningkatan, status kesehatan masyarakat Indonesia masih lebih rendah bila dibandingkan dengan status kesehatan di negara-negara ASEAN seperti Thailand, Malaysia, atau Filipina, dan masih jauh dari sasaran *millenium development goals* (MDGs). Kondisi status kesehatan dan keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan tersebut dipengaruhi, antara lain, oleh faktor lingkungan fisik, biologik atau sosial ekonomi, perilaku masyarakat untuk hidup bersih dan sehat, serta kondisi pelayanan kesehatan.

Dalam satu tahun terakhir terdapat beberapa isu penting/strategis dalam pembangunan kesehatan yang memerlukan penanganan secara terpadu dan menyeluruh, yaitu peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin; ketersediaan dan keterjangkauan obat generik esensial; peningkatan peran serta aktif masyarakat; pemenuhan tenaga kesehatan; penanggulangan penyakit; penanggulangan gizi buruk; penanggulangan bencana; dan pengawasan obat dan makanan.

Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin terus diupayakan. Sejak tahun 2005 dan 2006 telah dilaksanakan Program Asuransi Kesehatan bagi Masyarakat Miskin (Askeskin). Pemanfaatan program Askeskin oleh masyarakat miskin terus meningkat. Pada tahun 2006 jumlah kunjungan rawat jalan tingkat pertama di puskesmas mencapai hampir 110 juta kunjungan, kunjungan rawat jalan tingkat lanjut di rumah sakit mencapai hampir 7 juta kunjungan, dan pemanfaatan rawat inap tingkat lanjut di rumah sakit mencapai 1,5 juta orang. Melalui program ini masyarakat miskin juga sudah mendapat pelayanan kesehatan untuk kasus khusus seperti pertolongan persalinan, hemodialisa, operasi jantung, dan operasi caesar.

Dalam rangka mendukung program Askeskin, upaya peningkatan jumlah dan kualitas sarana pelayanan kesehatan dasar terus dilanjutkan. Pada tahun 2006 jumlah puskesmas tercatat sebanyak 5.614 unit, puskesmas perawatan sebanyak 2.227 unit, puskesmas pembantu sekitar 22.100 unit, dan puskesmas keliling sekitar 15.700 unit.

Dalam rangka peningkatan keterjangkauan masyarakat terhadap obat bagi semua lapisan masyarakat, sejak tahun 2006 pemerintah secara terus menerus berupaya menurunkan harga obat, khususnya obat generik. Pada tahun 2007 telah dilakukan rasionalisasi harga obat generik, dan di antaranya terdapat 61 jenis obat generik telah mengalami penurunan harga sampai 10 persen. Agar masyarakat memperoleh informasi yang benar tentang obat generik dan harganya, diwajibkan kepada produsen untuk mencantumkan nama generik dan harga eceran tertingginya (HET) pada label obat yang diproduksi. Di samping itu, pemerintah telah pula menetapkan kebijakan apotik rakyat dan meluncurkan obat rakyat, murah dan berkualitas atau obat serba seribu yang dapat dibeli oleh masyarakat di apotik, apotik rakyat, toko obat, toko maupun warung dan juga di pos kesehatan desa.

Peran aktif masyarakat di bidang kesehatan telah meningkat dan dewasa ini semakin banyak masalah kesehatan dapat dideteksi dan ditanggulangi dengan cepat dan tepat pada tingkat yang paling bawah. Pembentukan dan pengembangan desa siaga dengan satu pos kesehatan desa (poskesdes), pos kesehatan pesantren (poskestren) dan musholla eehat terus diupayakan. Pada tahun 2006 telah dilakukan penancangan pengembangan desa siaga dan telah dikembangkan 12.300 desa siaga, yang dilengkapi dengan 12.300 pos kesehatan desa. Pada tahun 2007 akan dikembangkan 30.000 desa siaga.

Pemenuhan kebutuhan dan pemerataan tenaga kesehatan terutama di daerah terpencil, sangat terpencil dan daerah perbatasan terus dilakukan secara bertahap. Sejak tahun 2005 sampai dengan Juni 2007 telah ditempatkan sekitar 141 dokter spesialis, sekitar 7.000 dokter umum, 2.000 dokter gigi, dan 38.800 bidan. Dari jumlah tersebut, yang ditempatkan di daerah terpencil dan sangat terpencil, antara lain, 7 dokter spesialis, sekitar 3.200 dokter umum, 900 dokter gigi, dan 17.300 bidan.

Upaya penanggulangan penyakit terus dilakukan. Penatalaksanaan kasus penyakit di puskesmas dan rumah sakit makin membaik sejalan dengan meningkatnya pemerataan fasilitas pelayanan kesehatan dan menguatnya surveilans. Angka kematian karena penyakit demam berdarah (DBD) menurun dari 1,4 persen

pada 2004 menjadi 1 persen pada 2006. Sementara itu, penemuan kasus tuberculosis (TB) dapat ditingkatkan dari 54 persen pada tahun 2004 menjadi 73,4 persen pada tahun 2006. Demikian pula angka penyembuhan TB (*success rate*) telah dapat mencapai lebih dari 89 persen, yang berarti telah melebihi target internasional (85 persen).

Kasus HIV/AIDS terus meningkat dari tahun ke tahun. Upaya penanggulangan HIV/AIDS terus diperbaiki untuk mengurangi risiko penularan. Upaya yang dilakukan mencakup peningkatan kuantitas dan kualitas surveilans penyakit infeksi menular seksual; promosi penggunaan kondom pada kelompok risiko tinggi; peningkatan peran Komisi Penanggulangan AIDS; layanan komprehensif HIV dan AIDS oleh 153 rumah sakit; 260 layanan konseling dan testing yang tersebar di seluruh daerah; pencegahan Penularan HIV-AIDS dari Ibu ke bayi, melalui *screening* dan pengobatan; serta save tanah Papua melalui *active case finding*.

Jumlah kasus flu burung tercatat sebanyak 55 kasus terkonfirmasi (*confirmed cases*) dan 45 diantaranya meninggal dunia. Pada awal tahun 2007 sampai bulan Juni 2007 tercatat sebanyak 26 kasus flu burung dengan kematian sebanyak 22 kasus. Dalam rangka penanggulangan flu burung pada tahun 2006 telah disiapkan 44 RS Rujukan dan akan dikembangkan menjadi 100 RS Rujukan pada tahun 2007.

Upaya prioritas yang dilaksanakan dalam penanganan gizi buruk adalah: pendidikan gizi; pencegahan dan penanggulangan kekurangan energi protein (KEP), anemia, gejala akibat kekurangan yodium, kekurangan vitamin A, dan masalah gizi lebih; pemberdayaan masyarakat dalam pemantauan pertumbuhan, pemberian ASI eksklusif dan MP-ASI lokal, makanan aneka ragam, konsumsi garam beryodium, konsumsi gizi mikro; dan surveilans gizi.

Penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana telah dilakukan. Dalam rangka mempercepat mobilisasi sumber daya kesehatan dalam keadaan bencana, telah didirikan pusat bantuan regional penanganan krisis kesehatan di 9 tempat di Indonesia (Sumatra Utara, Sumatra Selatan, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa

Timur, Bali, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan). Setiap pusat bantuan tersebut dilengkapi dengan tenaga terlatih dan logistik sehingga setiap saat siap menangani masalah kesehatan di daerah bencana.

Pengawasan terhadap produk terapeutik/obat pada tingkat distribusi dilakukan terutama berkaitan dengan penerapan cara distribusi obat yang baik (CDOB). Sejak tahun 2005 sampai dengan Juni 2007 telah dilakukan inspeksi terhadap sekitar 2.600 pedagang besar farmasi (PBF) dan 8.900 apotek. Dari hasil audit terhadap PBF, diketahui bahwa sekitar 51,6 persen masih melakukan pelanggaran terhadap ketentuan CDOB. Sebagai tindak lanjut terhadap pelanggaran tersebut telah dilakukan pembinaan sampai dengan pencabutan izin.

## **28. Peningkatan Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial**

Perlindungan dan kesejahteraan sosial diarahkan terutama untuk melindungi masyarakat dari permasalahan sosial seperti kemiskinan, ketelantaran, ketunaan sosial, pengangguran, kriminalitas, kerawanan sosial ekonomi, penyimpangan perilaku, dan diskriminasi, serta mereka yang mengalami bencana. Pemerintah memberikan bantuan sosial dan terus menyempurnakan sistem jaminan sosial berbasis asuransi, terutama bagi masyarakat miskin.

Untuk mewujudkan suatu sistem jaminan sosial yang lebih efektif, mendidik dan tepat sasaran, dalam tahun 2007 ini dilaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) yang merupakan pemberian bantuan langsung bersyarat kepada rumah tangga sangat miskin (RTSM). PKH dikembangkan sebagai uji coba dari sistem perlindungan sosial. Uji coba PKH tahun 2007 ditujukan bagi 500.000 RTSM yang memiliki anak berusia 0–15 tahun dan/atau ibu hamil. Selain itu, dalam rangka pengembangan program bantuan langsung pemberdayaan sosial yang berbasis masyarakat, dilaksanakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang mengoordinasikan pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pembangunan.



Pemerintah telah pula memberikan berbagai bantuan seperti: modal UEP bagi 23.765 KK atau 2.376 KUBE di 33 provinsi, 99 kabupaten dan 198 kecamatan; pelayanan dan perlindungan sosial bagi anak dengan sasaran sebanyak 128.029 anak yang terdiri atas 64.894 anak telantar, 45.300 anak jalanan, 11.770 anak nakal, dan 6.065 anak cacat; pelayanan sosial bagi 16.211 orang lanjut usia telantar; pelayanan dan rehabilitasi bagi 28.670 penyandang cacat; tambahan pemenuhan kebutuhan dasar kepada 150.000 klien di 4.500 panti sosial dan bantuan UEP kepada 855 panti sosial; pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi 5.236 orang tuna sosial, yang terdiri dari gelandangan, pengemis, wanita tuna susila, dan bekas narapidana, serta 4.100 orang korban penyalahgunaan napza; untuk penanganan bencana, diberikan *evacuation kit* (terdiri dari tenda peleton, tenda regu, genset, perahu karet bermesin, *velbed*, rompi pelampung, alat dapur, mobil dapur umum lapangan (dumlap), dan alat komunikasi) bagi 60 kabupaten/kota rawan bencana alam, bahan bangunan rumah (BBR) bagi 12.141 rumah tangga korban bencana alam; pemulangan pengungsi/terminasi bagi 54.070 KK pengungsi akibat konflik sosial; dan bantuan pemulangan bagi 35.500 pekerja migran bermasalah.

Upaya untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan sosial akan ditingkatkan dengan menyempurnakan sistem perlindungan dan jaminan kesejahteraan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat. Untuk itu, pemerintah akan melakukan sinkronisasi penyelenggaraan berbagai bentuk jaminan sosial yang dilaksanakan oleh beberapa penyelenggara selama ini. Perhatian khusus tetap diberikan kepada penduduk miskin, rentan, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya. Sebagian dari mereka diberikan bantuan tunai, dan juga diberikan pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja. Pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi mereka yang cacat, telantar, dan lanjut usia terus diupayakan peningkatannya, baik melalui sistem di dalam panti ataupun sistem di luar panti.

## **29. Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Kecil Berkualitas serta Pemuda dan Olahraga**

Pembangunan pembangunan keluarga kecil berkualitas diarahkan untuk menangani masalah: angka kelahiran total di tingkat provinsi yang sangat bervariasi dan di beberapa provinsi menunjukkan kecenderungan meningkat; kesertaan pria dalam ber-KB masih sangat rendah; belum seluruh pasangan usia subur yang ingin ber-KB mendapatkan pelayanan sebagaimana mestinya; masih terbatasnya akses pelayanan KB termasuk pelayanan gratis bagi keluarga miskin dan keluarga rentan lainnya; masih terbatasnya keluarga akseptor miskin yang dapat mengakses sumber permodalan untuk usaha ekonomi produktif; dan kurangnya pemahaman tentang hak-hak dan kesehatan reproduksi remaja.

Dalam kaitan itu langkah-langkah kebijakan yang diambil adalah: meningkatkan akses informasi dan kualitas pelayanan keluarga berencana; meningkatkan akses pria terhadap pelayanan keluarga berencana; pembinaan pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR); meningkatkan pemberdayaan ekonomi keluarga; serta memaksimalkan upaya-upaya advokasi, promosi dan KIE program KB.

Hasil-hasil yang dicapai antara lain: terlayannya pasangan usia subur (PUS) yang secara aktif memakai alat kontrasepsi sekitar 66,4 persen; terbentuknya Pusat Informasi dan Konsultasi Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK-KRR) sekitar 950 buah; terlaksananya pemberdayaan ekonomi keluarga melalui sekitar 4,0 juta kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang mencakup 2,7 juta keluarga; meningkatnya jumlah kelompok BKB menjadi sekitar 81,7 ribu, dengan jumlah anggota 2,52 juta keluarga; dan meningkatnya jumlah PLKB/PKB menjadi sekitar 21,9 ribu orang. Upaya untuk lebih meningkatkan pembangunan keluarga kecil berkualitas antara lain: jaminan penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin; peningkatan program KB berkualitas melalui jalur swasta/institusi non pemerintah; peningkatan akses informasi dan pelayanan ketahanan keluarga dan fasilitasi pemberdayaan keluarga; intensifikasi advokasi dan KIE Program KB Nasional; dan penguatan mekanisme operasional lini lapangan yang berbasis masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah dilakukan: penyusunan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; fasilitasi rintisan penerapan SIAK dan pembangunan database kependudukan berbasis NIK-Nasional di 151 kabupaten/kota pada 22 provinsi; pemberian bantuan stimulan 4,8 juta blanko akta kelahiran gratis untuk 100 kabupaten/kota; pemberian bantuan stimulan sarana dan prasarana utama SIAK untuk 33 provinsi, 313 kabupaten/kota, dan 92 kecamatan; dan pelatihan teknis SIAK kepada para calon operator SIAK di 32 provinsi dan 289 kabupaten/kota. Tindak lanjut yang diperlukan adalah percepatan penerbitan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta penerapannya dan percepatan pembangunan database kependudukan yang akurat dan berbasis NIK Nasional di kabupaten/kota, provinsi dan nasional.

Pembangunan pemuda diarahkan untuk mewujudkan keserasian kebijakan pemuda di berbagai bidang pembangunan; meningkatkan pendidikan dan keterampilan bagi pemuda; meningkatkan kewirausahaan, kepeloporan, dan kepemimpinan bagi pemuda; melindungi segenap generasi muda dari masalah penyalahgunaan NAPZA, minuman keras, penyebaran penyakit HIV/AIDS, dan penyakit menular seksual di kalangan pemuda. Untuk itu, telah disusun Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kepemudaan; diselenggarakannya pelatihan kader kewirausahaan; dikembangkan sentra kelembagaan kewirausahaan pemuda; dilaksanakannya program Sarjana Penggerak Pembangunan di Perdesaan; dan pertukaran pemuda antar provinsi dan antar negara.

Pembangunan lebih lanjut kepemudaan akan dilakukan dengan mempercepat penetapan RUU Kepemudaan menjadi UU; mewujudkan kebijakan kepemudaan yang serasi di berbagai bidang pembangunan; meningkatkan akses dan kesempatan pemuda untuk memperoleh pendidikan dan kesempatan kerja; meningkatkan kewirausahaan, kepeloporan, kepemimpinan, dan kecakapan hidup pemuda; melindungi segenap generasi muda dari berbagai masalah sosial.

Adapun pembangunan olah raga dilakukan melalui kebijakan dan manajemen olah raga; meningkatkan budaya dan prestasi olah raga secara berjenjang termasuk pemanduan bakat, pembibitan dan pengembangan bakat; memberdayakan dan mengembangkan iptek dalam pembangunan olah raga; meningkatkan pemberdayaan organisasi olah raga; dan meningkatkan kemitraan antara pemerintah dan masyarakat termasuk dunia usaha dalam mendukung pembangunan olahraga, termasuk pemberian penghargaan bagi pelaku olah raga yang berprestasi dan terselenggaranya berbagai kegiatan olah raga tingkat nasional.. Berbagai prestasi olah raga internasional telah dicapai yaitu Bulutangkis dan Bowling di *Asian Games* 2006 di Doha serta dipertahankannya gelar juara dunia untuk cabang tinju profesional versi WBA kelas bulu dan kelas terbang mini versi IBF. Untuk mendukung pembangunan olah raga nasional terus diupayakan peningkatan budaya dan prestasi olah raga secara berjenjang serta peningkatan kemitraan antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pembangunan olah raga.

### **30. Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama**

Pembangunan agama diarahkan sebagai landasan moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari antara lain tercermin masih tingginya perilaku asusila, praktik KKN, penyalahgunaan narkoba, tingginya angka perceraian dan ketidakharmonisan hubungan baik di tingkat keluarga, maupun hubungan intern dan antarumat beragama; terbatasnya sarana dan prasarana keagamaan; belum berkembangnya lembaga sosial keagamaan; serta kualitas pelayanan keagamaan khususnya dalam penyelenggaraan haji yaitu akomodasi, kualitas petugas haji, dan terbatasnya jumlah kuota haji.

Dalam rangka peningkatan pemahaman, penghayatan, pengamalan nilai-nilai ajaran agama, antara lain telah dilakukan penyuluhan dan bimbingan keagamaan bagi masyarakat sesuai agama masing-masing; pemberian bantuan operasional kepada penyuluh agama; pengadaan sarana dan prasarana penerangan dan bimbingan keagamaan; pelatihan bagi penyuluh, pembimbing, dan orientasi bagi pemuka agama; pengembangan jaringan dan kerja sama lintas sektor dan masyarakat dalam penanggulangan

pornografi, pornoaksi, paraktik KKN, perjudian, penyalahgunaan narkoba, prostitusi, dan berbagai jenis praktik asusila. Penyuluhan dan pembinaan agama kepada anak peserta didik juga telah dilakukan melalui pendidikan agama baik disekolah umum maupun sekolah yang bercirikan keagamaan, pada semua jalur dan jenjang pendidikan. Bentuk fasilitasi dari pemerintah adalah memenuhi kebutuhan baik jumlah dan kualifikasi guru-guru agama, penyempurnaan materi pendidikan agama, lomba karya ilmiah dan apresiasi seni keagamaan, dan melakukan evaluasi penyelenggaraan pendidikan agama.

Untuk meningkatkan pelayanan kehidupan beragama telah dilakukan pembangunan dan rehabilitasi tempat-tempat peribadatan khususnya di wilayah terpencil dan wilayah terkena dampak bencana alam dan daerah konflik; pengadaan kitab suci berbagai agama; pembangunan dan rehabilitasi balai nikah dan penasehatan perkawinan (BNPP) terutama di daerah pemekaran. Kegiatan lainnya yang dilakukan adalah pembinaan Keluarga Sakinah/Sukinah/Hita Sukaya/Bahagia melalui pelatihan instruktur, penyuluhan dan orientasi, pengadaan buku panduan mengasuh anak bagi orang tua, penataan pembinaan keluarga, dan sosialisasi melalui media cetak serta elektronik.

Dalam rangka mendorong pengamalan kepedulian sosial, telah dilaksanakan pembinaan pranata keagamaan dalam mengelola zakat, infak, sodaqoh, persembahan kasih/pelayanan kasih (termasuk dana kolekte), dana punia dan dana paramita. Selain itu juga dilakukan pembinaan, bimbingan, dan pemberdayaan serta penguatan status hukum tanah wakaf, tanah gereja, pelabapura, dan vihara.

Pegelolaan haji terus disempunakan melalui peningkatan upaya perlindungan bagi jemaah haji; melakukan tes psikologi dalam rekrutmen calon petugas haji; bimbingan dan pelatihan petugas haji. Disamping itu, juga dilaksanakan pembangunan dan rehabilitasi embarkasi dan asrama haji; pelatihan bagi pengelola asrama haji; pembangunan *Media Centre* Haji di Arab Saudi; dan mengoptimalkan potensi tabungan jemaah haji.

Salah satu agenda utama pembangunan agama adalah mendukung upaya pembinaan kerukunan umat beragama. Dengan

diterbitkannya Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah, konflik dan potensi konflik sosial telah dapat redam secara signifikan. Upaya mewujudkan suasana harmonis, rukun dan damai khususnya di kalangan intern dan antar umat beragama didukung melalui berbagai kegiatan antara lain mengadakan forum silaturahmi, pembentukan jaringan dan kerja sama baik di tingkat elit/tokoh agama dan masyarakat; bantuan operasional kepada badan musyawarah umat beragama di beberapa daerah; pelayanan bimbingan konseling bagi korban pascakerusuhan dan konflik sosial; internalisasi ajaran agama, dan sosialisasi pendidikan berwawasan multikultur kepada guru-guru.

Dalam upaya lebih meningkatkan kualitas kehidupan beragama akan ditempuh: peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama serta kehidupan beragama; dan peningkatan kerukunan intern dan antarumat beragama. Upaya peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama serta kehidupan beragama dilanjutkan melalui peningkatan kualitas materi dan tenaga penyuluh agama dan pelayanan keagamaan lainnya, terutama yang bertugas di daerah rawan konflik dan daerah terpencil dan daerah terkena musibah; peningkatan kualitas pendidikan agama dan pendidikan keagamaan pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan; peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat, wakaf, infak, shodaqoh, persembahan kasih/pelayanan kasih (termasuk dana kolekte), dana punia, dan dana paramita; dan peningkatan profesionalisme tenaga pengelola; peningkatan kualitas penataan dan pengelolaan serta pengembangan fasilitas pada pelaksanaan ibadah, dengan memperhatikan kepentingan seluruh lapisan umat beragama dengan akses yang sama bagi setiap pemeluk agama; pembinaan keluarga harmonis (sakinah/bahagia/ sukinah/hita sukaya); peningkatan efisiensi biaya ongkos naik haji, pencegahan korupsi, dan peningkatan kualitas pelayanan terhadap jamaah haji; peningkatan kualitas dan kapasitas lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan; dan peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan agama untuk mendukung perumusan kebijakan pembangunan bidang agama.

Upaya peningkatan kerukunan intern dan antarumat beragama dilaksanakan melalui: peningkatan kerja sama kelembagaan baik internal maupun eksternal di bidang sosial ekonomi, dan budaya; peningkatan pelaksanaan forum dialog antar pemuka/tokoh agama, tokoh masyarakat, cendekiawan agama dan masyarakat; pengembangan wawasan multikultur bagi guru-guru agama dan penyuluh agama; peningkatan forum komunikasi kerukunan umat beragama; pemulihan kondisi sosial dan psikologis masyarakat pascakonflik melalui penyuluhan dan bimbingan keagamaan; dan peningkatan kerja sama intern dan antarumat beragama.

### **31. Perbaikan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup**

Sumber daya alam Indonesia yang beraneka ragam belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara utuh. Selama ini pemanfaatannya masih mengesampingkan aspek keberlanjutan fungsi lingkungan hidup, yang berakibat pada buruknya kondisi ekonomi dan sosial masyarakat serta mengakibatkan pula timbulnya berbagai bencana alam. Langkah-langkah dan upaya pemulihan kualitas lingkungan telah dilakukan, namun masih belum sebanding dengan laju kerusakan yang terjadi.

Sementara itu, pemanfaatan sumber daya hutan, laut dan energi yang sering menimbulkan kerusakan ekosistem masih terus berlanjut karena belum adanya pengarusutamaan isu lingkungan ke dalam pola pembangunan nasional dan daerah. Di samping itu, penggunaan dan penataan ruang yang masih belum mantap; konflik antarsektor karena terjadinya tumpang tindih kewenangan; pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang masih lemah; dan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat pada lingkungan, menambah rumitnya penyelesaian masalah-masalah sumber daya alam dan lingkungan hidup. Selain itu, upaya konservasi dan rehabilitasi hutan dan lahan kritis belum mendapat perhatian yang memadai. Pemanfaatan energi juga masih terfokus pada penggunaan bahan bakar minyak (BBM) yang bersifat tidak terbarukan, sementara potensi energi alternatif belum dapat digali

se penuhnya. Bencana alam yang banyak terjadi sebagai akibat dari pengelolaan sumber daya alam yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan hidup, telah menjadi penyebab terjadinya penurunan kualitas lingkungan hidup. Dalam menghadapi perubahan iklim global, Indonesia juga masih belum siap dalam upaya mitigasi dan adaptasinya karena terbatasnya sarana dan prasarana, termasuk lemahnya sistem peringatan dini cuaca dan iklim ekstrem yang terintegrasi secara nasional.

Langkah-langkah perbaikan yang telah dilakukan dalam pengelolaan sumber daya hutan adalah berbagai upaya perlindungan dan konservasi hutan, antara lain melalui pengembangan kawasan konservasi seperti taman nasional, taman wisata alam, suaka margasatwa, dan penunjukan kawasan konservasi lainnya. Sampai dengan saat ini seluruh kawasan konservasi yang telah ditetapkan mencakup kawasan seluas 28,26 juta hektar yang tersebar di 535 lokasi/unit. Selain itu, juga telah diterapkan provisi sumber daya hutan (PSDH) untuk ekspor tumbuhan dan satwa liar (TSL) kepada perusahaan yang mengajukan surat angkut tumbuhan dan satwa liar ke luar negeri (SATS-LN).

Dalam rangka pengendalian kebakaran hutan telah dilakukan serangkaian kegiatan, antara lain, apel siaga dan gladi posko, peningkatan kesiapsiagaan Manggala Agni di 29 daerah operasi (daops) yang mengerahkan sebanyak 1.560 personel, pelatihan mekanik pompa bagi 208 orang yang didukung dengan kesiapan peralatan dan penganggaran, dan pengembangan model penyiapan lahan tanpa bakar (PLTB) di 3 lokasi. Selain itu, juga telah dilakukan penandatanganan *memorandum of understanding* (MoU) antara Departemen Kehutanan dan Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Darat (TNI-AD) tentang Manggala Agni dan TNI AD Manunggal oleh gubernur, bupati, komandan KODIM, camat, kepala desa, perusahaan perkebunan besar dan perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) di 8 provinsi rawan kebakaran.

Selanjutnya rehabilitasi dan pemulihan fungsi hutan dan lahan telah dilakukan melalui kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Gerhan/GN-RHL), Gerakan Penanaman Swadaya, dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan. Dalam tahun 2006 sampai dengan pertengahan 2007 telah terjadi pengurangan lahan



kritis seluas sekitar 1,5 juta hektar, dan penanaman sebanyak 1,5 juta bibit tanaman hutan yang tersebar di berbagai provinsi. Di samping itu, dilakukan pula pengembangan dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK), pembentukan forum daerah aliran sungai (DAS) sebagai wadah koordinasi berbagai pihak yang bersifat independen untuk penyelenggaraan pengelolaan DAS di 33 provinsi, dan fasilitasi bagi 105 Sentra Penyuluh Kehutanan Perdesaan (SPKP) dan 205 Kelompok Usaha Produktif (KUP).

Kebijakan pembangunan di bidang kelautan diarahkan untuk pendayagunaan sumber daya kelautan guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan, kesejahteraan, dan terpeliharanya daya dukung ekosistem pesisir dan laut. Upaya pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan telah dilakukan melalui penerapan sistem pemantauan, pengendalian, dan pengawasan (*monitoring, controlling and surveillance/MCS*). Untuk mendukung upaya tersebut, pada tahun 2006 telah dipasang sebanyak 1.444 buah *transmitter* pada kapal-kapal penangkap ikan; pembangunan pos pengawas dan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengawasan di lima (5) lokasi; dan pengadaan 20 unit kapal pengawas dan 13 unit *speed boat*. Langkah ini dapat meningkatkan ketertiban usaha perikanan tangkap yang selama ini dilakukan. Selain itu, telah dilakukan pula upaya untuk meningkatkan keamanan di laut melalui kerja sama dengan instansi terkait, antara lain dengan Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla), TNI-AL, dan Polri untuk melakukan operasi pengawasan terpadu secara terkoordinasi. Selama tahun 2006 telah berhasil ditangani tindak pidana pelanggaran usaha perikanan sebanyak 133 kasus. Untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan dan keamanan laut, telah dibentuk pula sebanyak 708 kelompok masyarakat pengawas (pokmaswas).

Dalam rangka pengelolaan sumber daya laut dan pesisir di daerah, telah dilaksanakan dukungan/fasilitasi pengelolaan wilayah pesisir terpadu di 15 provinsi dan mencakup 42 kabupaten/kota, dan pembentukan 26 Pusat Regional Program Mitra Bahari di 33 provinsi sebagai wadah bagi pengembangan kemitraan antarpihak. Di samping itu, dikembangkan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah laut dan pesisir, seperti di Selat Karimata, Teluk

Bone, Teluk Cenderawasih, dan Selat Bali, juga kerja sama regional dengan Malaysia dan Philipina dalam pengelolaan kawasan konservasi laut Sulu Sulawesi (*Sulu Sulawesi Marine Ecoregion*). Untuk mendukung pengelolaan wilayah laut dan pesisir, telah disusun Kebijakan Kelautan Nasional (*National Ocean Policy*) dan telah disahkan pula Undang-Undang tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Untuk pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang, telah dilakukan kegiatan *Coral Reef Rehabilitation and Management Project (Coremap) Phase II* di 8 provinsi yang meliputi 12 kabupaten/kota. Selain itu, terus dilakukan upaya penetapan Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) yang sampai dengan saat ini telah meliputi kawasan seluas 1,5 juta hektar; dan kegiatan Pengelolaan Lingkungan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (PLBPM) telah dilaksanakan di 20 kabupaten. Dalam penataan ruang laut, telah dilakukan fasilitasi penyusunan tata ruang pesisir, laut dan pulau-pulau kecil di beberapa daerah dengan berbagai skala. Sementara itu, dalam rangka pengembangan dan pembangunan pulau-pulau kecil, pada tahun 2006 telah dilaksanakan identifikasi dan penamaan pulau-pulau kecil (toponimi) yang mencakup sebanyak 3.806 pulau di 11 provinsi, serta pembangunan sarana dan perbaikan ekosistem pulau-pulau kecil yang sangat rentan terhadap perubahan lingkungan.

Di bidang sumber daya energi, mineral, dan pertambangan, upaya memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup dilaksanakan melalui pengembangan bidang minyak dan gas bumi (migas), mineral, batu bara, panas bumi dan energi. Dalam bidang migas telah dilakukan upaya untuk meningkatkan produksi migas melalui penemuan cadangan migas baru, penerapan teknologi *enhanced oil recovery* (EOR) dan pemanfaatan gas bumi termasuk gas metana batu bara (GMB), di mana Indonesia mempunyai potensi yang cukup besar yaitu sekitar 450 TSCF. Dengan upaya-upaya di atas telah dicapai komitmen investasi, pada tahun 2006 peningkatan cadangan total minyak bumi sebesar 0,3 miliar barrel dan gas bumi 1,3 TSCF dibandingkan tahun 2005. Selain itu juga untuk menambah pasokan gas domestik telah ditandatangani berbagai kontrak: perjanjian jual beli gas, *head of*

*agreement* dan *MoU* dengan total volume 1,7 TCF serta adanya 20 calon investor untuk melakukan pengusahaan GMB.

Dalam bidang pertambangan mineral, batu bara dan panas bumi, telah dilakukan upaya untuk meningkatkan pemanfaatannya dengan peningkatan teknologi dan fasilitasi investasi dari dalam dan luar negeri melalui penyelesaian peraturan perundangan-undangan yang berkaitan, penyederhanaan perizinan serta penguatan sarana pendukungnya termasuk sistem informasi. Dengan upaya ini telah dicapai, antara lain: produksi batu bara pada tahun 2006 sebesar 167 juta ton dengan ekspor sebesar 118,14 juta ton, Uji Air Produksi Sumur Mataloko, *Joint Study on Coal and Resources and Reserves Indonesia* dengan JICA, dan Simposium Internasional *Low Rank Coal*, komunikasi dan koordinasi penyelesaian masalah lingkungan dan tumpang tindih lahan untuk kegiatan pertambangan.

Selanjutnya dalam bidang energi telah dilakukan upaya untuk konservasi energi melalui efisiensi energi dan budaya hemat energi serta pengembangan pemanfaatan energi baru dan terbarukan sebagai alternatif substitusi bahan bakar minyak (BBM). Percepatan substitusi BBM telah dilakukan melalui pengembangan PLTU 10.000 MW, substitusi minyak tanah dengan LPG dan briket batu bara di sektor rumah tangga, substitusi BBM dengan dengan *biofuel* di sektor industri dan pembangkit listrik, substitusi BBM dengan BBG, LPG dan *biofuel* di sektor transportasi, dan substitusi BBM dengan batu bara yang dicairkan. Juga telah diterbitkan Peraturan Menteri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pengusahaan Gas Metana Batu Bara serta dilakukan pengembangan desa mandiri energi yang memanfaatkan potensi sumber energi terbarukan setempat dalam pemenuhan kebutuhan energi untuk kegiatan produktif.

Di bidang pengelolaan lingkungan hidup, telah ditempuh berbagai kegiatan seperti Program Adipura, Surat Pernyataan Program Kali Bersih (Superkasih), Pengelolaan B3 dan Limbah B3, Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim, Regulasi Bahan Perusak Ozon (BPO), Pelibatan Masyarakat dan Investasi Lingkungan. Pada tahun 2006 Program Adipura diikuti oleh sebanyak 381 kota. Dengan program tersebut telah terjadi peningkatan jumlah kota yang dikategorikan sebagai kota bersih, teduh, dan nyaman, yaitu dari 45 kota (11,3 persen) pada tahun 2006 menjadi 84 kota (22,6 persen)

pada tahun 2007. Selain itu, juga telah dilaksanakan kegiatan Superkasih di 7 provinsi untuk melindungi 5 daerah aliran sungai (DAS) dan 2 wilayah pesisir dan laut dengan jumlah industri yang melakukan kegiatan Superkasih tersebut telah mencapai 263 perusahaan.

Terkait dengan peningkatan kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan, sampai dengan tahun 2007, telah dilakukan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper) yang melibatkan lebih dari 500 perusahaan. Dengan kegiatan ini telah terjadi pengurangan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang tidak dikelola dengan baik. Pengelolaan limbah B3 dapat ditempuh melalui prinsip 3R (*reuse, recycle dan recovery*), dimana selama tahun 2006/2007 jumlah limbah B3 yang telah dikelola telah mencapai 1,7 juta ton atau meningkat 35 persen dari tahun sebelumnya. Pengelolaan B3 dan Limbah B3 juga telah dilaksanakan melalui penataan oleh 25 industri pertambangan, energi dan gas, industri manufaktur, dan agro industri. Selain itu, telah dilakukan kegiatan pemulihan ekosistem tanah bagi sekitar 2.500 m<sup>3</sup> tanah yang terkontaminasi tumpahan minyak Sumur Betun 1 di Sumatra Selatan dan tanah bekas penimbunan limbah B3 asal Singapura di Pulau Galang.

Dalam menghadapi terjadinya perubahan iklim, adaptasi terus didorong melalui upaya pengarusutamaan aspek lingkungan hidup ke dalam perencanaan pembangunan. Terkait dengan ini, telah disetujui 20 usulan proyek *Clean Development Mechanism* (CDM) yang diharapkan dapat mereduksi emisi sekitar 29 juta ton setara CO<sub>2</sub>. Sembilan proyek di antaranya telah diakui di PBB dengan terdaftar di *CDM Executive Board*. Sementara itu, dalam hal bahan perusak ozon (BPO) telah ditetapkan batas waktu penghentian impor 2 jenis BPO, yaitu CFC dan metil bromida, yaitu pada akhir tahun 2007. Berkenaan dengan upaya mendukung pencegahan emisi CFC dari sistem pendingin, telah diterbitkan peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis dan Persyaratan Kompetensi Pelaksanaan *Retrofit dan Recycle* pada Sistem Refrigerasi.

Sampai dengan akhir tahun 2006, pelibatan masyarakat telah dilakukan melalui program warga wadani yang telah membentuk

22.561 orang secara individu dan 963 kelompok kader lingkungan yang tersebar di 21 provinsi, kerja sama dengan pondok pesantren melalui kegiatan *Eco-Pesantren* di 41 ponpes dan 10 pondok pesantren penerima Kalpataru, serta terbentuknya 269 *environmental parliament watch* (EPW) tingkat kabupaten/kota yang terbagi ke dalam 14 *cluster*. Sementara itu dalam hal investasi lingkungan, telah dikembangkan program pinjaman lunak lingkungan untuk meningkatkan efisiensi produksi dan mengurangi limbah. Hingga pertengahan tahun 2007, telah disalurkan dana kepada 185 perusahaan dari bantuan hibah, pinjaman lunak, maupun dari pengalihan hutang (*Debt for Nature Swap*) yang dikelola secara bergulir.

Di bidang meteorologi dan geofisika, pembangunan dihadapkan pada penyediaan informasi yang memiliki peran strategis dalam berbagai aspek kehidupan manusia, baik untukantisipasi bencana maupun perencanaan pembangunan. Banyaknya kejadian bencana akhir-akhir ini menyadarkan masyarakat akan pentingnya informasi meteorologi dan geofisika. Pada saat ini, informasi meteorologi dan geofisika dituntut untuk lebih cepat, akurat, informatif dan dapat menjangkau ke semua lapisan masyarakat di seluruh pelosok tanah air.

Untuk memenuhi tuntutan tersebut, pembangunan meteorologi dan geofisika dilakukan secara komprehensif. Kecepatan waktu penyediaan informasi gempa bumi dan tsunami saat ini telah mengalami peningkatan yang semula lebih dari 30 menit menjadi kurang dari 12 menit. Penayangan informasi meteorologi dan geofisika di televisi dan radio merupakan salah satu implementasi dari kerja sama dengan media komunikasi dalam rangka percepatan penyebarluasan informasi meteorologi dan geofisika kepada masyarakat. Di samping itu, untuk mendukung sektor pertanian, upaya peningkatan ketelitian telah dilakukan dengan menambah jumlah daerah prakiraan musim (DPM). Sementara itu, terkait dengan bidang kesehatan, telah dilakukan penelitian tentang hubungan antara penyebaran penyakit demam berdarah dan pola hujan. Selain itu, penelitian tentang perubahan iklim dan dampak sosio-ekonomi dalam rentang waktu tahun 1900–2000 serta skenario

perubahannya pada rentang waktu tahun 2000–2010 untuk skala kabupaten juga telah dilakukan.

### **32. Percepatan Pembangunan Infrastruktur**

Dalam upaya menciptakan kesejahteraan rakyat, ketersediaan fasilitas dan layanan infrastruktur yang memadai baik kuantitas, kapasitas, kualitas, dan jangkauan, sangat diperlukan. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya saing bangsa, pemerintah mengambil langkah-langkah percepatan pembangunan infrastruktur melalui reformasi sektor dan lintas sektor untuk memperbaiki iklim investasi dan transaksi proyek kerja sama antara pemerintah dan swasta (KPS). Pemerintah juga tetap melakukan penyediaan infrastruktur di daerah perdesaan, perbatasan, tertinggal, dan wilayah nonkomersial lainnya. Selain itu, fokus pembangunan infrastruktur di dua tahun terakhir juga diberikan kepada pemulihan kondisi infrastruktur yang rusak akibat bencana gempa, tanah longsor, banjir, dan semburan lumpur. Percepatan pembangunan infrastruktur meliputi sektor sumber daya air, transportasi, pos dan telematika, energi dan ketenagalistrikan, serta perumahan dan permukiman.

Untuk meningkatkan investasi swasta dalam penyediaan infrastruktur, pemerintah melakukan berbagai reformasi kebijakan, regulasi, dan kelembagaan yang mengedepankan prinsip-prinsip kemitraan yang adil, terbuka, transparan, kompetitif, dan saling menguntungkan. Pemerintah sudah menerbitkan paket kebijakan infrastruktur pada bulan Februari 2006 yang berisi rencana tindak reformasi. Selain itu, pemerintah juga sudah menerbitkan peraturan tentang kriteria kesiapan proyek, pedoman teknis pelaksanaan proyek kps, mekanisme dan prosedur pemberian dukungan pemerintah, serta pengelolaan risiko atas dukungan yang diberikan pemerintah dalam proyek KPS.

Dari 10 proyek model KPS yang ditawarkan dalam Indonesia *Infrastructure Conference and Exhibition 2006*, 1 proyek (PLTGU Pasuruan) dalam tahap kajian tentang pasokan gas, 3 proyek (PLTU Jawa Tengah, Terminal Feri Margagiri-Ketapang, dan Air Minum Bandung) dalam tahap penyusunan kajian kelayakan, 2 proyek (Jalan

Tol Medan-Kuala Namu dan Pelabuhan Peti Kemas Teluk Lamong) dalam tahap *review* kajian kelayakan, 1 proyek (Jalan Tol Solo-Kertosono) menunggu penetapan dukungan pemerintah, 1 proyek (Air Minum Tangerang) dalam pelaksanaan pelelangan, dan 1 proyek (Jaringan Telekomunikasi *Backbone* Palapa Ring) dalam tahap persiapan konstruksi ring timur dan penyusunan model bisnis untuk ring barat. Sementara itu, proyek Air Minum Dumai saat ini menunggu penetapan modalitas proyek dari pemerintah daerah.

Di sektor sumber daya air, kebijakan pembangunan diarahkan pada pengendalian banjir, pengembalian tingkat layanan air baku untuk memenuhi standar minimal, pelaksanaan konservasi, dan pencapaian ketahanan pangan nasional. Beberapa hasil yang dicapai sepanjang tahun 2006 hingga bulan Juni 2007 adalah (1) peningkatan, rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan jaringan rawa; (2) penyiapan lahan beririgasi melalui kegiatan pencetakan sawah; (3) pengeboran sumur air tanah; (4) pembangunan dan rehabilitasi embung/bendung; (5) pemasangan dan pengoperasian *flood forecasting and warning system* di 6 wilayah sungai; dan (6) pembangunan serta operasi dan pemeliharaan waduk. Selain itu, untuk meningkatkan peran aktif masyarakat termasuk perkumpulan petani pemakai air (P3A), maka program pemberdayaan semakin ditingkatkan. Koordinasi antarinstansi pemerintah di pusat dan daerah, serta antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya terus ditingkatkan.

Pembangunan di sektor transportasi difokuskan kepada pemenuhan standar pelayanan minimal, peningkatan daya saing sektor riil, peningkatan jangkauan layanan, dan peningkatan keselamatan transportasi. Hasil-hasil yang dicapai dalam pembangunan transportasi antara lain: (1) pemeliharaan jalan nasional sepanjang 30.684 km dan jembatan sepanjang 35.215 m, peningkatan jalan/jembatan pada lintas utama dan lintas strategis sepanjang 1.170 km dan penggantian jembatan sepanjang 8.902 m, serta pembangunan jalan baru sepanjang 625 km di kawasan perbatasan dan daerah terisolir; (2) peningkatan keselamatan transportasi melalui pengadaan peralatan lalu lintas angkutan jalan, pembangunan sistem telekomunikasi maritim, pengerukan alur sungai, pemeliharaan kedalaman alur pelayaran, serta pemasangan

peralatan pendaratan pesawat dan perangkat navigasi penerbangan; (3) lanjutan pembangunan jembatan Suramadu; (4) persiapan pembangunan *mass rapid transit* tahap I Lebak Bulus-Dukuh Atas; (5) lanjutan pembangunan jalur ganda jalan kereta api segmen III pada lintas Cikampek-Cirebon, lintas Yogyakarta-Kutoarjo, dan penyelesaian pembangunan jalur ganda lintas Tanah Abang-Serpong; (6) penambahan jalan tol yang sudah beroperasi menjadi 26 ruas; (7) lanjutan pembangunan jalan kereta api akses pelabuhan Tanjung Priok-Pasoso/JICT; (8) telah selesainya pembangunan bandara internasional Juanda-Surabaya; (9) penambahan 6 bandar udara untuk penerbangan umum; (10) pemberian subsidi operasional transportasi perintis darat, laut, udara, serta pemberian *public service obligation* (PSO) untuk angkutan kelas ekonomi perkeretaapian dan angkutan laut dalam negeri; (11) pembangunan *automatic identification ship system* di 5 pelabuhan; (12) pemasangan peralatan keamanan seperti x-ray untuk penumpang dan kargo; dan (13) melanjutkan proses revisi peraturan perundang-undangan sektor transportasi.

Sementara itu, kebijakan pembangunan di sektor pos dan telematika diarahkan kepada pelaksanaan reformasi sektor, penyediaan infrastruktur termasuk di wilayah nonkomersial, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Hasil-hasil yang dicapai antara lain: (1) penerbitan berbagai peraturan pelaksana kompetisi seperti interkoneksi, tata cara penetapan tarif awal dan tarif perubahan jasa telepon dasar, dan tata cara penyesuaian ijin penyelenggaraan penyiaran; (2) penyelenggaraan jaringan bergerak seluler generasi ketiga; (3) penataan ulang spektrum frekuensi; (4) persiapan pemilihan penyelenggara dalam rangka penyediaan jasa akses telekomunikasi di 18.000 desa (program *universal service obligation*); (5) pengakhiran duopoli dalam penyelenggaraan telekomunikasi sambungan tetap; (6) pembangunan pusat informasi masyarakat dan warung masyarakat informasi melalui program *community access point* masing-masing di 50 lokasi; (7) penyediaan infrastruktur penyiaran televisi dan radio di wilayah *blank spot* dan perbatasan; (8) peningkatan e-literasi masyarakat; dan pembahasan RUU Informasi dan Transaksi Elektronik.



Di sektor infrastruktur energi, pembangunan difokuskan kepada kebijakan diversifikasi energi untuk optimasi komposisi penggunaan energi (*energy mix*) Indonesia melalui pengembangan infrastruktur untuk memproduksi dan menyalurkan energi terutama gas alam, panas bumi, dan batu bara. Hasil-hasil yang dicapai antara lain: (1) pembangunan pipa transmisi gas bumi Sumatera Selatan – Jawa Barat tahap I dan tahap II dengan total investasi USD 1.508 juta yang akan diselesaikan dalam bulan September tahun ini dan kapasitas total pipa mampu mengalirkan gas sebanyak 650–1050 MMSCFD; (2) pengembangan wilayah distribusi gas bumi di Jawa Bagian Barat melalui *domestic gas market development project* dengan total investasi sebesar USD 80 juta; (3) pelaksanaan program percepatan substitusi bahan bakar minyak (BBM) dengan memanfaatkan *liquefied petroleum gas* (LPG) dan briket batu bara untuk sektor rumah tangga dan bahan bakar gas (BBG) untuk sektor transportasi; dan (4) pembangunan beberapa infrastruktur energi lainnya seperti terminal transit utama Balongan dan pembangunan depot BBM Cikampek.

Untuk sektor ketenagalistrikan, pembangunan diarahkan untuk meningkatkan kapasitas, kehandalan, efisiensi, dan perluasan sistem ketenagalistrikan nasional serta diversifikasi melalui pemanfaatan energi nonBBM untuk pembangkit listrik terutama energi terbarukan (panas bumi, surya, mikro hidro, dan bayu). Hasil-hasil pembangunan yang dicapai di antaranya adalah: (1) pembangunan listrik perdesaan yang terdiri dari 2.122 unit gardu distribusi 109.471 KVA, jaringan tegangan menengah (JTM) 2.909 kms, jaringan tegangan rendah (JTR) 3.643 KMS, 29.144 unit PLTS Tersebar, 14 unit pltmh 814 KW, 5 unit PLTB 400 KW, 89 unit PLTD 45.892 KW; penyelesaian pembangunan pembangkit tenaga listrik PLTU Tanjung Jati B (2 x 660 MW), PLTU Cilegon (2 x 240 MW dan 1 x 270 MW), PLTU Cilacap (2 x 300 MW), PLTA Musi (3 x 70 MW), PLTA Sipansihaporas (1 x 33 MW dan 1 x 17 MW), PLTA Renun (2 x 41 MW), PLTA Bili-bili (1 x 6 MW dan 1 x 14 MW), PLTA Wonorejo (6,3 MW); dan pengembangan sistem interkoneksi Jawa-Madura-Bali dan Sumatera.

Di sektor perumahan dan permukiman, kebijakan pembangunan diarahkan kepada penyediaan hunian (sewa dan milik)

bagi masyarakat berpendapatan rendah, meningkatkan kemampuan masyarakat berpendapatan rendah untuk mendapatkan akses terhadap hunian yang layak, peningkatan kesadaran seluruh pemangku kepentingan tentang pentingnya ketersediaan prasarana dan sarana dasar permukiman, serta peningkatan kinerja pelayanan air minum, air limbah, persampahan dan drainase. Beberapa hasil yang dicapai adalah (a) pemberian fasilitas bantuan subsidi KPR RSH serta subsidi kredit mikro bagi pembangunan dan perbaikan rumah secara swadaya (KPRS mikro bersubsidi) bagi masyarakat berpendapatan rendah sebanyak 161.277 unit; (b) pembangunan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) bagi masyarakat berpendapatan rendah; (c) fasilitasi dan stimulasi pembangunan/perbaikan rumah yang bertumpu pada keswadayaan masyarakat; (d) penyediaan prasarana dan sarana dasar untuk RSH/S dan rumah susun; (e) pembangunan kawasan kumuh dan nelayan berupa penanggulangan kemiskinan perkotaan (P2KP); (f) pembangunan infrastruktur permukiman kawasan terpencil/pulau kecil/terluar di 11 Provinsi; (g) fasilitasi dan stimulasi penyediaan prasarana dasar; (h) pembangunan infrastruktur permukiman 12 kawasan perbatasan; (i) dukungan kawasan perumahan bagi PNS/TNI/Polri-Pekerja; (j) pembangunan kawasan agropolitan; (k) pembangunan kawasan terpilih pusat pertumbuhan desa (KTP2D); (l) pembangunan infrastruktur perdesaan tertinggal; (m) penataan dan perbaikan lingkungan permukiman kumuh dan nelayan; (n) penataan bangunan dan lingkungan (PBL); (o) penataan revitalisasi kawasan; (p) penataan 6 kasiba/lisiba BS (kawasan siap bangun/lingkungan siap bangun berdiri sendiri) seluas 1.000 ha dan 2 kawasan khusus seluas 90 ha; (q) pembangunan infrastruktur permukiman kota berupa penyediaan air minum; (r) kegiatan air minum perdesaan; (s) penanganan air limbah; (t) pengelolaan persampahan; serta (u) pembangunan drainase.

### **33. Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatra Utara, serta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah**

Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatra

Utara pada tahun 2007 telah memasuki tahapan rekonstruksi. Sampai dengan bulan Mei 2007 telah dibangun sebanyak 77.194 unit rumah baru; 804 unit gedung sekolah serta penyediaan 21.962 orang tenaga guru; dibangun 405 unit fasilitas kesehatan; 881 unit fasilitas peribadatan; pembuatan seluas 12.385 ha tambak; pembuatan 75.483 ha sawah dan kebun; pembangunan 1.553 km jalan; 181 buah jembatan sepanjang; 17 buah pelabuhan laut; dan 7 pelabuhan udara.

Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain masih terdapatnya pengungsi yang tinggal di barak atau hunian sementara; masih rendahnya kualitas perumahan yang dibangun sehingga banyak yang tidak bisa dimanfaatkan oleh korban bencana; minimnya fasilitas pendukung permukiman yang dibangun, seperti drainase dan sanitasi; masih belum terselesaikannya masalah infrastruktur utama seperti jalan, jembatan dan pelabuhan secara menyeluruh; masih belum jelasnya aspek kepastian hukum dalam persoalan pertanahan dan penataan ruang; masih belum maksimalnya penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dan masyarakat dalam rangka mempersiapkan secara dini menyongsong berakhirnya masa tugas Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD-Nias.

Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di Wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatra Utara terus ditingkatkan sesuai rencana aksi yang dijabarkan ke dalam rencana tata ruang wilayah yang terintegrasi dan komprehensif dalam rangka mempercepat pembangunan perumahan dan prasarana permukiman, serta sekaligus menyelesaikan perbaikan sistem administrasi pertanahan, yang dilakukan seiring dengan upaya percepatan pemulihan mata pencaharian dan perluasan kesempatan kerja, pembinaan koperasi dan usaha kecil dan menengah (KUKM), pemulihan dan perbaikan sistem pendidikan, pelayanan kesehatan, pemulihan prasarana utama jalan raya, pelabuhan udara dan pelabuhan laut, pemulihan kawasan pesisir, penguatan mitigasi dan penanganan bencana dan peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dan masyarakat.

Langkah-langkah lain untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi adalah meningkatkan peran dan fungsi Sekretariat Bersama (Sekber) yang sudah dibentuk BRR NAD-Nias, untuk melakukan koordinasi satu atap dalam proses

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program rehabilitasi dan rekonstruksi; meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kapasitas aparatur dalam rangka keberlanjutan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi; mempercepat proses pengalihan P3D (personil, pendanaan, perangkat dan dokumen) rehabilitasi dan rekonstruksi dari BRR NAD-Nias. Hal ini terkait dengan proses keberlanjutan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, yang memerlukan langkah-langkah strategis dengan memperhatikan mandat penugasan BRR NAD-Nias akan berakhir pada bulan April 2009.

Sementara itu, dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah yang telah dilakukan selama satu tahun terakhir ini, menunjukkan kinerja kemajuan baik, terutama dalam pemulihan perumahan dan permukiman, yang ditujukan untuk menyediakan perumahan dan prasarana permukiman yang tahan gempa, lebih sehat, teratur dan lebih estetis. Hingga saat ini telah disalurkan dana APBN untuk rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap rumah rusak berat sebagai berikut: (1) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, telah terbangun 141.143 unit dari 176.399 unit rumah rusak berat; dan (2) di Provinsi Jawa Tengah telah terbangun secara keseluruhan sebanyak 98.703 unit. Selain untuk pemulihan perumahan, dana APBN juga dimanfaatkan bagi pemulihan komponen non-perumahan, dengan sebaran Rp285,5 miliar untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebesar Rp10,5 milyar untuk Provinsi Jawa Tengah.

Dengan terbatasnya dana, banyak sarana dan prasarana publik yang rusak belum dapat diperbaiki. Sejalan dengan ini, pelayanan masyarakat dalam rangka mendukung revitalisasi kehidupan sosial dan kegiatan perekonomian belum pulih. Hal yang sama juga dihadapi dalam revitalisasi perekonomian daerah dan masyarakat, yang masih belum maksimal dalam mencapai tujuan mendorong aktivitas perekonomian lokal yang menciptakan pendapatan bagi masyarakat.

Upaya untuk mengatasi keterbatasan pembiayaan, dilakukan mobilisasi dana yang bersumber dari pembiayaan non-pemerintah

khususnya dari BUMN, serta dari lembaga donor, dunia usaha dan swadaya masyarakat.

## **BAB 2**

### **PENINGKATAN RASA PERCAYA DAN HARMONISASI ANTARKELOMPOK MASYARAKAT**

Satu tahun terakhir ini merupakan era paling membanggakan bagi pemerintah menyangkut stabilitas politik dan tingkat keamanan dalam negeri Indonesia. Kehidupan sosial dan politik masyarakat cukup stabil. Wilayah-wilayah konflik seperti Poso, Maluku, Aceh, Papua telah memperlihatkan gejala-gejala pemulihan yang lebih cepat. Masyarakat sudah dewasa dalam menanggapi berbagai persoalan sosial politik yang muncul di lingkungannya. Masyarakat sudah dapat membedakan permasalahan mendasar yang perlu diselesaikan melalui jalur hukum serta persoalan yang dapat diselesaikan melalui dialog dan komunikasi politik yang lebih efektif. Peningkatan kualitas kesadaran masyarakat ini dapat menjadi modal untuk mendukung kelancaran pelaksanaan agenda meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi antarkelompok masyarakat.

## **I. Permasalahan yang Dihadapi**

Adanya berbagai kemajuan, peningkatan, serta pemantapan stabilitas sosial politik dan keamanan di dalam masyarakat tersebut tidaklah boleh menjadi alasan bagi kita untuk berhenti bekerja guna mencegah berbagai potensi konflik dan kemungkinan munculnya konflik-konflik baru di beberapa daerah.

Pengalaman membuktikan bahwa selalu ada sekelompok orang yang tidak segan mengeksploitasi perbedaan pendapat dan kepentingan politik menjadi konflik antar massa pendukung pada tingkat bawah, sebagaimana terjadi pada kasus pilkada di beberapa daerah. Hal lain adalah bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat yang tidak merata dan memadai, yang menyebabkan adanya kesenjangan di dalam masyarakat sendiri, rawan dimanfaatkan oleh kelompok kepentingan tertentu dalam mencapai tujuan-tujuan sempitnya. Kelemahan penerapan hukum juga seringkali membuat orang lebih percaya pada jalan kekerasan untuk memaksakan kepentingannya. Persoalan belum efektifnya komunikasi politik lembaga-lembaga pemerintah di daerah serta kapasitas pemerintah dalam menyelesaikan sengketa dan mencegah konflik juga merupakan faktor yang, antara lain, turut menyumbang belum tuntasnya konflik di dalam masyarakat.

Permasalahan keamanan kita dalam lingkup yang lebih lokal, tetapi sangat penting untuk diperhatikan adalah persoalan penyelesaian sengketa pertanahan. Tanpa mendahului proses hukum yang sedang berjalan, terjadinya bentrokan antara aparat keamanan dan masyarakat hingga menimbulkan korban jiwa dalam sengketa tanah belum lama ini sangat menggusarkan kita semua. Hal itu kembali mengingatkan kita bahwa persoalan pertanahan ini sangat berpotensi untuk menjadi bola salju yang bergulir tak terkendali terhadap keamanan dan ketenteraman kehidupan masyarakat apabila tidak diselesaikan secara baik dan adil. Pemerintah sangat prihatin terhadap korban masyarakat sipil yang tertembak peluru tajam dan berusaha sekuat tenaga agar bentrokan dan kesalahpahaman seperti itu tidak terulang pada masa depan.

## **II. Langkah Kebijakan dan Hasil yang Dicapai**

Selama beberapa tahun terakhir, khususnya pada 2006–2007, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu dalam rangka meningkatkan kembali rasa percaya dan harmonisasi antarkelompok masyarakat. Pelaksanaan kebijakan difokuskan pada (1) membangun konsensus dan kepercayaan melalui upaya-upaya komunikasi, dan dialog perdamaian; (2) mendorong berlangsungnya pelembagaan proses rekonsiliasi; (3) memantapkan kapasitas dan kredibilitas pemerintah, lembaga-lembaga politik, dan demokrasi, serta pranata-pranata lokal/adat sebagai fasilitator dan mediator konflik; (4) menjamin independensi dan akses yang seluas-luasnya bagi media informasi publik; (5) mengefektifkan sistem kewaspadaan dini sosial politik dan kemasyarakatan; (6) meningkatkan pendidikan politik kebangsaan dan nilai-nilai demokrasi; (7) melakukan penyempurnaan hukum, peraturan perundangan dan penegakannya.

Sebagai hasil berbagai kebijakan yang telah dilaksanakan selama ini, upaya damai untuk mengakhiri permusuhan dengan Gerakan Aceh Merdeka, peningkatan stabilitas politik di wilayah Papua, Maluku, dan Poso (Sulawesi Tengah), menurut pengamatan pemerintah, terlihat telah cukup efektif mendorong iklim yang kondusif untuk keberlanjutan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Pemerintah terus melakukan konsolidasi dan atas dukungan semua komponen bangsa, kita mampu menurunkan ketegangan, benturan, dan ancaman terjadinya konflik antarkelompok masyarakat.

Kondisi politik, keamanan, dan perdamaian di Nanggroe Aceh Darusalam (NAD) menunjukkan keadaan yang semakin baik. Sejak terselenggaranya pilkada di Provinsi NAD pada akhir 2006, keadaan politik dan pemerintah di Aceh terus membaik. Dunia internasional pun tidak memiliki keluhan-keluhan yang berarti mengenai cara-cara pemerintah menangani persoalan Aceh pascapenandatanganan MoU antara pemerintah dan gerakan separatis Aceh pada 15 Agustus 2005 lalu. Itu semua karena keterbukaan pemerintah Indonesia, dengan didukung oleh DPR dan seluruh masyarakat Indonesia yang mencintai Indonesia yang utuh dan damai. Kita percaya bahwa model penyelesaian persoalan Aceh dapat menjadi contoh bagi



penyelesaian persoalan-persoalan separatis lain di mana saja di dunia ini.

Terkait dengan proses rekonsiliasi di Provinsi NAD, dengan adanya pembatalan UU No. 27 tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) oleh Mahkamah Konstitusi telah membawa implikasi terhadap batalnya Bab XXXIV Pasal 229 UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang menyebutkan: (1) untuk mencari kebenaran dan rekonsiliasi, dengan undang-undang ini dibentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh dan (2) Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Dengan adanya pembatalan UU KKR oleh MK, KKR di Aceh tidak dapat dibentuk karena tidak mempunyai dasar hukum bagi pembentukannya. Dengan kondisi tersebut, perlu kiranya pertimbangan untuk mempersiapkan perangkat peraturan perundangan lain untuk mendukung proses rekonsiliasi di Aceh.

Pada tingkat struktur politik dan landasan peraturan perundangan, Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan UU No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) pada 7 Desember 2006 karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Undang-undang ini memang belum mempunyai kelembagaan yang tetap dalam pelaksanaannya, tetapi implikasinya adalah akan ada kebutuhan landasan yang baru apabila rekonsiliasi nasional dianggap sesuatu yang penting untuk dituntaskan pada masa mendatang. Hal itu terjadi mengingat masih banyaknya terdengar aspirasi di kalangan masyarakat untuk perlunya diadakan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM dan rekonsiliasi politik yang menyangkut persoalan politik masa lalu yang dianggap belum tuntas. Pemerintah menyadari bahwa hal itu cukup penting untuk dipikirkan jalan ke luarnya segera.

Undang-Undang Pemerintahan Aceh menjamin berdirinya partai lokal dan menjamin pula pelaksanaan fungsi dan kewenangannya sebagai partai politik di NAD. Namun, baru-baru ini pembentukan Partai GAM sebagai nama partai lokal dimaksud menimbulkan banyak kontroversi, terutama terkait digunakannya atribut-atribut GAM seperti bendera GAM. Salah satu syarat

pendirian organisasi adalah tidak menggunakan nama lambang atau simbol yang menjurus atau mendorong pada disintegrasi NKRI. Sebaiknya dalam proses membangun dan mengawal NAD ke depan semangat reintegrasi dan perdamaian harus menjadi perhatian semua pihak. Komitmen itu harus direfleksikan dalam bentuk apa pun di dalam kehidupan sosial politik masyarakat termasuk dalam pembentukan partai lokal.

Berkaitan dengan pemecahan secara komprehensif masalah konflik dan potensi-potensi gangguan gerakan separatis Papua, pokok strategi kita tetap pada dua tujuan, mengembangkan otonomi khusus Papua secara optimal dengan mendengarkan dan memperhatikan semua keluhan masyarakat (*grievances*) Papua secara saksama dan memperbaikinya dengan segenap kemampuan kita serta di lain pihak melakukan diplomasi yang pro-aktif kepada kawan-kawan kita di luar negeri untuk mendukung integrasi nasional Indonesia.

Berkenaan dengan internasionalisasi masalah Papua, kebijakan untuk mengintensifkan *multi-track diplomacy* terus dilakukan dan sudah memperlihatkan gejala-gejala awal yang baik, berupa peningkatan pemahaman atas persoalan asasi yang ada di dalam masyarakat Papua. Lebih lanjut, keseriusan pemerintah dalam penanganan masalah Papua diwujudkan dalam upaya percepatan pembangunan Papua (*New Deal Policy for Papua*) melalui penetapan Inpres No. 5 Tahun 2007 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Inpres ini memuat prioritas pembangunan, yaitu pada pemantapan ketahanan pangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat pada pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, peningkatan infrastruktur dasar untuk pengembangan wilayah potensial serta kebijakan perlakuan khusus (*affirmative action*) bagi putra-putri asli Papua. Inpres ini menegaskan pula pelaksanaan kebijakan otonomi khusus dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Papua. Terkait dengan berbagai perkembangan di Papua, baru baru ini sejumlah anggota Kongres Amerika Serikat yang berkunjung ke Indonesia memberikan apresiasi positif terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan Papua dan menyatakan dukungannya bahwa Papua sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Satu perkembangan penting yang perlu disampaikan berkaitan dengan proses pemulihan Maluku dan Maluku Utara pascakonflik, berkenaan dengan implementasi Inpres No. 6 Tahun 2003 tentang Percepatan Pemulihan Pembangunan Provinsi Maluku dan Maluku Utara, pemerintah menetapkan bahwa sasaran yang telah ditetapkan dalam Inpres No. 6 Tahun 2003 telah dicapai sesuai dengan target pemulihan selama 3-4 tahun anggaran. Hal itu ditunjukkan oleh kegiatan yang diusulkan oleh Pemda Maluku dan Maluku Utara yang tidak lagi bersifat pemulihan (*recovery*), tetapi lebih bersifat pembangunan (*development*) sehingga dapat disimpulkan bahwa upaya percepatan pemulihan sudah selesai dilakukan. Dukungan pendanaan APBN untuk pelaksanaan Inpres No. 6 Tahun 2003 akan berakhir pada APBN 2007 sehingga setiap pemda mempersiapkan *exit strategy* untuk tindak lanjut dan keberlanjutan hasil yang telah dicapai melalui pelaksanaan empat tahun Inpres No. 6 tahun 2003 termaksud.

Penanganan pemulihan pascakonflik Poso masih terus dilanjutkan oleh pemerintah, sebagai tindak lanjut Inpres No. 14 Tahun 2005 tentang Langkah-Langkah Komprehensif Penanganan Masalah Poso. Komando Operasi Keamanan (Koopskam) Sulawesi Tengah yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Kep-35/Menko/Polhukam/6/2006, melalui berbagai upaya koordinasi, komunikasi, dan konsultasi yang intensif cukup berhasil membantu pemulihan situasi dan kondisi keamanan yang dilakukan oleh masyarakat dan pemda, terutama bantuan unsur penegak hukum yang berhasil mengungkap sejumlah kasus teroris dan kasus kriminal berat. Kasus-kasus korupsi di Sulteng, termasuk kasus korupsi atas dana bantuan bagi pemulihan, telah berhasil pula diungkap. Dengan kata lain, meskipun masih terjadi kerawanan konflik yang bersifat fluktuatif, secara umum ketertiban di Poso telah dapat dipulihkan melalui dukungan dari segenap unsur aparatur negara dan masyarakat yang telah mampu memelihara dinamika situasi. Kesadaran akan pentingnya toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan sosial, suku, agama, atau latar belakang budaya serta lelahnya masyarakat Poso yang selalu terlibat konflik sejak tahun 1998 menimbulkan keinginan untuk melakukan rekonsiliasi “montampuntana” yang telah terlaksana pada akhir Agustus 2006.

Sebagai peningkatan program pemerintah pada tahun-tahun sebelumnya, maka dalam menjaga harmonisasi antarkelompok di dalam masyarakat, secara umum kebijakan pemerintah dalam memberdayakan organisasi-organisasi masyarakat sipil tetap menjadi bagian yang menjadi prioritas dari pembangunan politik Indonesia dewasa ini. Pemerintah melakukan kerjasama dalam bentuk kemitraan dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan, LSM dan lembaga nirlaba lainnya untuk perkuatan dan pengembangan rasa, paham, dan semangat kebangsaan. Dengan makin menguatnya organisasi masyarakat, organisasi sosial keagamaan dan LSM, pemerintah akan makin dapat mengurangi perannya dalam urusan-urusan kemasyarakatan yang sudah mampu ditangani oleh masyarakat sendiri. Peran pemerintah sebagai fasilitator dan mediatorpun akan secara terus menerus dievaluasi sesuai dengan kualitas harmonisasi kehidupan masyarakat. Masyarakatlah yang diharapkan berada di garis depan menangani semua urusan kemasyarakatan yang muncul dan berkembang sesuai dengan dinamika pembangunan politik yang ada. Pemerintah hanya akan turut campur tangan apabila sejumlah syarat terpenuhi, antara lain apabila keselamatan jiwa orang banyak terancam, keamanan nasional terganggu, dan persatuan bangsa dalam bahaya.

Apabila selama beberapa tahun awal pasca reformasi persatuan nasional yang mencerminkan kebersamaan bangsa terlihat sangat menurun, perselisihan antar komponen bangsa merebak di berbagai daerah, baik yang menyangkut permasalahan kesukuan, keagamaan maupun kedaerahan, maka dewasa ini sudah memperlihatkan gejala mereda. Kondisi konflik beberapa tahun terakhir sebenarnya wajar, sebagai gejala sosial dari besarnya perubahan sistem politik dan hubungan kelembagaan yang terjadi. Walaupun oleh sebagian pihak kondisi ini dirasa mempunyai korelasi dengan mulai pudarnya penghayatan masyarakat kepada falsafah dan dasar negara Pancasila, banyak pula pihak yang tidak sependapat dengan hal ini. Alasannya adalah bahwa pencapaian yang sudah terjadi dalam sistem politik demokrasi Indonesia justru memperlihatkan kemajuan yang jauh lebih besar dalam hal pengamalan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Demikian pula dengan peningkatan perlindungan HAM, yang justru merupakan pengalaman nilai-nilai Pancasila yang belum banyak terjadi pada

masa lalu. Selain itu, perlindungan terhadap kelompok minoritas suku, ras, dan agama justru meningkat setelah era reformasi jika dibandingkan dengan era sebelum reformasi 1998–1999.

Selain hal-hal tadi, simbol-simbol yang ada dalam kegiatan masyarakat juga memperlihatkan adanya peningkatan persepsi pentingnya persatuan dan pemahaman yang baik terhadap perjalanan sejarah kebangsaan kita. Jika dipandang dari sisi itu, dapat disebutkan bahwa dalam perjalanan setengah tahun pengabdian Kabinet Indonesia Bersatu, pemerintah jelas telah cukup berdaya dalam meningkatkan rasa saling percaya dan harmonisasi antarkelompok masyarakat, terlihat sebagian besar masyarakat mulai ingin bersatu kembali dalam berbagai perayaan nasional yang mengingatkan pada suka duka perjuangan bersama. Hal itu antara lain ditandai dengan makin semarak dan meningkatnya kualitas perayaan berbagai peringatan hari nasional, seperti peringatan hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 2007 atau Lahirnya Pancasila pada tanggal 1 Juni 2007 yang dirayakan oleh masyarakat baik di kampung-kampung maupun di perguruan tinggi. Pada tanggal 1 Juni 2006 dalam peringatan hari Lahirnya Pancasila, Presiden telah mengingatkan kembali adanya 4 (empat) konsensus dasar, yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Itu pun umumnya disambut antusias oleh masyarakat dan media massa.

Perkembangan yang cukup baik selama setahun terakhir ini tidak terlepas juga dari berbagai pedoman normatif yang sudah dikeluarkan pemerintah selama masa sebelumnya (Inmendagri No.4 Tahun 2005 tentang Kelembagaan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi/Kabupaten/Kota dan Permendagri No.12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah). Dalam upaya membangun harmonisasi dalam keberagaman masyarakat, telah pula dilakukan upaya peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman kehidupan beragama, peningkatan kerukunan intern dan antarumat beragama, pengaturan pendirian rumah ibadah, serta fasilitasi pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama.

Kebijakan pembinaan dan pengembangan *media center* untuk menjaga harmonisasi di beberapa daerah rawan konflik seperti Aceh dan Papua juga terus dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Pusat-pusat media ini mulai dikembangkan ke

arah penyebaran informasi secara lebih proaktif menyangkut fakta-fakta di lapangan, apakah menyangkut kemajuan yang sudah dicapai atau hal-hal yang masih kurang. Pusat media ini akan menitikberatkan pada pencitraan positif yang berdasarkan fakta-fakta yang ada, bukan didasarkan pada penyembunyian fakta. Dengan demikian, dalam jangka panjang kredibilitas akan dibangun dan kejujuran pemerintah akan dihargai oleh semua pihak.

Seperti yang sudah dilakukan pada tahun-tahun lalu, pemerintah juga terus menerus melanjutkan kebijakan untuk memperkuat mekanisme dialog dan pertemuan tatap muka, iklan layanan masyarakat, penerbitan buku, brosur dan liflet dalam rangka penyebaran informasi yang bersifat kontingensi serta menyediakan dan menyebarkan informasi publik melalui media cetak dan dalam jaringan (*on-line*) yang dikemas dalam bentuk tabloid dan menyewa kolom di surat kabar. Dengan adanya peningkatan intensitas komunikasi, perolehan informasi dan tingkat kecerdasan masyarakat, ketahanan masyarakat akan meningkat serta kepercayaan dan keharmonisan diharapkan akan lebih mudah terbangun. Masyarakat akan lebih sadar untuk menjaga keadaan aman dan damai serta tidak mudah terprovokasi kelompok-kelompok kepentingan yang berusaha memanfaatkan ketidaktahuan dan ketidakpahaman masyarakat akan keadaan sosial politik di sekelilingnya.

Untuk mempertajam arah, sasaran, dan substansi pengambilan keputusan kebijakan publik, pemerintah terus berusaha melaksanakan secara teratur berbagai kegiatan pemantauan, dan jajak pendapat atas isu-isu sensitif yang menyangkut kepentingan masyarakat luas secara langsung. Selain itu, pemerintah terus berusaha membangun kerja sama dengan RRI, TVRI serta lembaga-lembaga penyiaran swasta lainnya untuk membangun forum dialog interaktif dengan masyarakat dengan mengundang narasumber dan pejabat pemerintah yang relevan. Departemen Komunikasi dan Informasi sebagai bank data informasi resmi pemerintah juga masih terus membangun pangkalan data yang dapat diandalkan untuk sumber informasi mengenai kebijakan pembangunan dan pelaksanaan program-program pemerintah di segala bidang kehidupan masyarakat.

Peningkatan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah harus dibangun melalui peningkatan kapasitas pemerintah untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan masyarakat mengenai berbagai program pemerintah. Berdasarkan pengalaman dan observasi di lapangan, teridentifikasi mengenai pentingnya peningkatan upaya untuk mengatasi kesenjangan komunikasi politik antaraparatur birokrasi pemerintahan dalam menyampaikan berbagai latar belakang permasalahan perumusan kebijakan kepada masyarakat. Selain itu, aparat pemerintah diharapkan terbuka untuk mengakui kesalahan dan keteledoran dalam mempertimbangkan kepentingan masyarakat luas pada pengambilan kebijakan publik tertentu.

### **III. Tindak Lanjut yang Diperlukan**

Dalam rangka mengantisipasi dinamika sosial politik masyarakat pada masa mendatang serta agar suasana dan iklim sejuk kembali menyelimuti tanah air dan bangsa, setiap warganegara harus benar-benar dapat menghayati 4 (empat) konsensus dasar yang senantiasa disampaikan oleh kepala negara, yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI, sebab dengan menghayati kembali empat konsensus dasar itulah kita mampu terus memelihara arah yang benar yaitu arah yang telah disepakati oleh para pendahulu, para "*founding fathers*" kita. Hal lain yang perlu ditindaklanjuti dalam memelihara suasana sejuk di dalam masyarakat serta menghindarkan sejauh mungkin timbul dan berulangnya konflik kekerasan pada semester dua tahun 2007 dan semester pertama 2008 adalah (i) tetap konsisten memperbaiki kapasitas dan profesionalisme instansi pemerintah dan lembaga kemasyarakatan dalam menjaga harmonisasi kehidupan masyarakat dan mempercepat proses pemulihan konflik; (ii) meningkatkan koordinasi dan kemampuan komunikasi politik dalam pemulihan konflik; (iii) meneruskan program peningkatan kualitas dan kuantitas dialog serta forum komunikasi masyarakat; (iv) menegakkan hukum dan keadilan secara tanpa pandang bulu serta status sosial politik anggota masyarakat dan aparatur pemerintah; (v) melakukan sosialisasi yang terus menerus melalui berbagai forum mengenai nilai-nilai toleransi,

kebersamaan, dan persatuan; (vi) penguatan lebih lanjut media center di daerah konflik dan rawan konflik.

Sejarah Indonesia telah memberi banyak pelajaran kepada kita semua, bahwa kekukuhan persatuan dan kesatuan dalam keindonesiaan telah membawa kita ke alam kemerdekaan dan tetap bertahan sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, sejarah juga memberi kita pemahaman bahwa kekukuhan persatuan dan kesatuan telah mengangkat bangsa dan negara kita sejajar dengan bangsa lain sebagai bangsa yang beradab di berbagai organisasi dan forum kerja sama internasional. Oleh karena itu, kita pun perlu meneguhkan komitmen kita bahwa NKRI merupakan sesuatu yang final dan tidak boleh ditawar-tawar lagi. Untuk itulah, dalam menatap masa depan, kita tidak boleh kehilangan identitas atau jati diri keindonesiaan kita. Moral, *human* dan *social capital*: kepribadian Indonesia yang terkoyak oleh konflik-konflik harus dapat dirajut kembali. Karena kita percaya bahwa dengan keIndonesian itulah kita menjadi kuat. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Demikian pemeo yang kita percaya dan sudah kita rasakan kebenarannya dari waktu ke waktu. Oleh karena itu pula, reformasi sosial politik kita harus dilanjutkan dengan elemen dasar keindonesiaan kita. Sekalipun arus globalisasi yang begitu kuat berpengaruh, namun kepribadian keindonesiaan kita harus mampu menjamin kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan kita dalam kondisi berkeseimbangan: *equilibrium*. Oleh karena itu, reformasi politik yang dilakukan untuk menuju Indonesia Baru harus bergerak seiring dan searah dengan pencerahan terus menerus penghayatan kita terhadap nilai-nilai keindonesiaan. Kita percaya bahwa demokratisasi dan pemantapan persatuan nasional merupakan nilai-nilai yang saling memperkuat bagi kemajuan dan dinamika masyarakat Indonesia di tengah-tengah dinamika pergaulan bangsa-bangsa di dunia. Persatuan nasional yang tidak memperhatikan nilai-nilai demokratisasi justru akan menjadi bumerang, sedangkan demokratisasi yang tidak dikelola secara baik dapat berubah menjadi anarki yang juga akan berujung pada ketidakharmonisan di dalam masyarakat.

Aparatur pemerintahan sipil, Polri, dan TNI sebagai alat pertahanan keamanan negara harus menjadi teladan masyarakat



untuk menghormati supremasi hukum. Di masa mendatang pemerintah tidak akan membiarkan persoalan persengketaan apa saja dengan rakyat diselesaikan dengan cara-cara seperti penembakan dan penganiayaan anggota masyarakat. Seperti yang sudah dikenal luas, masyarakat kita adalah orang-orang yang cinta damai dan tidak akan bertindak kasar serta melawan aparat negara apabila diberikan pengertian dan dilakukan pendekatan persuasif yang tidak melanggar rasa keadilan mereka. TNI, Polri, atau aparatur birokrasi sipil akan lebih memperhatikan kondisi psikologis masyarakat kita. Aparat hukum dan keamanan akan ditingkatkan profesionalitasnya, terutama dalam menghadapi perselisihan yang melibatkan masyarakat luas.

Pemerintah terus berusaha meningkatkan kualitas berbagai dimensi persoalan keamanan dan perdamaian di seluruh Indonesia dengan mengedepankan hukum karena negara kita merupakan negara yang berdasarkan hukum. Persoalan-persoalan sensitif yang menyangkut dimensi agama seperti di Poso dan Maluku pun tetap harus diatasi dengan pendekatan hukum dan disertai dengan proses dialog antarkelompok-kelompok yang bertentangan yang memang masih beritikad baik untuk berdialog. Terhadap kelompok yang mengancam perdamaian, tetapi tidak dapat lagi diajak berdialog secara sehat, seperti kelompok yang menamakan dirinya Republik Maluku Selatan (RMS) yang masih saja berniat mengganggu perdamaian dan persatuan Indonesia, pemerintah akan melakukan tindakan keras dan tegas. Untuk penanganan kasus konflik berdimensi SARA di Poso, dan Maluku, hal-hal berikut perlu ditindaklanjuti, (i) tidak memberikan toleransi kepada kelompok mana pun yang melanggar hukum dan melakukan teror terhadap masyarakat; (ii) melanjutkan program harmonisasi sosial dan rehabilitasi terhadap berbagai sarana sosial keagamaan fasilitasnya akan tetap diteruskan secara konsisten; (iii) dalam melaksanakan perannya secara optimal pada pelayanan masyarakat yang sebelumnya terkena dampak konflik, dorongan akan diberikan kepada pemda agar lebih serius dan sensitif terhadap kebutuhan mendesak masyarakat sehingga tidak muncul lagi keluhan negatif dari masyarakat terhadap kinerja pemda, (iv) kasus seperti pengibaran bendera RMS pada acara kenegaraan yang dihadiri Presiden di Maluku, akan menjadi pembelajaran bagi Pemda untuk lebih mawas diri dan bagi TNI/Polri untuk meningkatkan

koordinasinya dalam upaya mencegah berkembangnya aspirasi yang berbahaya bagi persatuan nasional kita.

Sistem politik yang sudah kita pilih dewasa ini tidak memberikan ruang bagi penyaluran aspirasi politik melalui cara kekerasan, apalagi dengan menuntut pemisahan diri seperti yang dilakukan oleh daerah tertentu. Kita memiliki konstitusi, lembaga demokrasi, dan lembaga hukum untuk menyalurkan semua kepentingan masyarakat yang berbeda-beda.

Bagi daerah yang masih menyimpan potensi gejolak dan potensi terjadinya internasionalisasi isu yang berkembang, tindak lanjutnya adalah akan tetap melaksanakan dua strategi kebijakan secara simultan, yakni penegakan hukum yang tegas tanpa diskriminasi dan tanpa memandang asal asul kelompok politik siapa saja yang menjadi aktor intelektual pembuat kerusuhan dan pengacau keamanan. Selain itu, kebijakan pembangunan dan pemantapan otonomi khusus akan mendapatkan perhatian yang besar dan dilaksanakan secara konsisten. Dalam kasus Papua, diterbitkannya Inpres No. 5 Tahun 2007 yang berupa kebijakan *new deal policy for Papua* diharapkan menjadi pemicu percepatan berbagai pelaksanaan pembangunan Papua.

Khusus untuk persoalan Aceh, hal-hal yang sudah berhasil dilakukan selama setahun terakhir mestinya tidak membuat pemerintah lengah untuk melakukannya hal-hal berikut ini secara lebih baik, yaitu (i) melaksanakan sosialisasi terhadap Undang-Undang Pemerintahan Aceh secara lebih terarah, meluas, substantif, dan konstruktif dengan melibatkan lebih banyak pihak dan (ii) lebih mengintensifkan dukungan atas program reintegrasi GAM ke dalam masyarakat. Hal yang berkaitan dengan aspirasi mendirikan partai lokal yang masih menyisakan simbol separatisme, yang sebaiknya sedapat mungkin dihindari, karena dapat mengganggu kembalinya GAM ke dalam masyarakat sipil Aceh, sebagai bagian integral NKRI, dan (iii) mencari alternatif pengganti lembaga KKR untuk Aceh yang tidak dapat dibentuk berdasarkan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh karena sudah dibatalkannya UU No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran Rekonsiliasi oleh Mahkamah Konstitusi.

### **BAB 3**

## **PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN YANG BERLANDASKAN PADA NILAI-NILAI LUHUR**

Keragaman masyarakat dan budaya Indonesia merupakan sebuah potensi kekayaan yang harus dioptimalkan sehingga terasa manfaatnya. Oleh karena itu, potensi tersebut perlu diwujudkan menjadi kekuatan riil sehingga mampu menjawab berbagai tantangan kekinian yang ditunjukkan dengan melemahnya ketahanan budaya yang berimplikasi pada menurunnya kebanggaan nasional. Untuk itu, sinergi segenap komponen bangsa dalam melanjutkan pembangunan karakter bangsa (*national and character building*) yang sudah dimulai sejak awal kemerdekaan perlu terus diperkuat sehingga memperkuat jati diri bangsa dan mampu membentuk bangsa yang berkarakter, maju, dan berdaya saing.

Seiring dengan menguatnya persaingan arus lokal dan global dalam internalisasi nilai-nilai baru, ketahanan budaya juga perlu semakin diperkuat sehingga memiliki kemampuan untuk menumbuhkan internalisasi berbagai nilai lokal dan global yang positif dan produktif. Oleh sebab itu, upaya pengembangan kebudayaan diarahkan pada tujuan universal peradaban, yaitu untuk

mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia melalui (1) aktualisasi nilai-nilai luhur budaya bangsa dan penguatan ketahanan budaya dalam menghadapi derasnya arus budaya lokal dan global, (2) mendorong kerja sama yang sinergis antarpemangku kepentingan dalam pengelolaan kekayaan budaya, dan (3) mempertajam pemanfaatan nilai-nilai dan pesan moral yang terkandung pada setiap kekayaan budaya bangsa.

## **I. Permasalahan yang Dihadapi**

Pembangunan dalam bidang kebudayaan sampai saat ini masih menghadapi beberapa permasalahan sebagai akibat dari berbagai perubahan tatanan kehidupan, termasuk tatanan sosial budaya yang berdampak pada terjadinya pergeseran nilai-nilai di dalam kehidupan masyarakat. Meskipun pembangunan dalam bidang kebudayaan yang dilakukan melalui revitalisasi dan reaktualisasi nilai budaya dan pranata sosial kemasyarakatan telah menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan yang ditandai dengan berkembangnya pemahaman terhadap pentingnya kesadaran multikultural dan menurunnya eskalasi konflik horizontal yang marak pascareformasi, secara umum masih dihadapi permasalahan, antara lain (1) rendahnya apresiasi dan kecintaan terhadap budaya dan produk dalam negeri; (2) semakin pudarnya nilai-nilai solidaritas sosial, keramahahtamahan sosial dan rasa cinta tanah air yang pernah dianggap sebagai kekuatan pemersatu dan ciri khas bangsa Indonesia, serta semakin menguatnya nilai-nilai materialisme; dan (3) belum memadainya kemampuan bangsa dalam mengelola keragaman budaya.

Beberapa hasil yang sudah dicapai belum sepenuhnya sesuai dengan harapan karena masih rentannya soliditas budaya dan pranata sosial yang ada di dalam masyarakat sehingga potensi konflik belum sepenuhnya dapat diatasi. Hal itu diperberat dengan munculnya kecenderungan penguatan orientasi primordial, seperti kelompok, etnis, dan agama yang berpotensi memperlemah keharmonisan bangsa.

Interaksi budaya yang semakin terbuka melahirkan persaingan terbuka antara nilai lokal dan global sehingga terjadi ketegangan dalam merespons berbagai isu mutakhir, seperti demokratisasi,

liberalisasi, hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan lingkungan hidup. Hal itu menunjukkan masih lemahnya sikap dan daya kritis sebagian besar masyarakat yang mengakibatkan kurangnya kemampuan masyarakat dalam menyeleksi nilai dan budaya global sehingga terjadi pengikisan nilai-nilai budaya nasional yang positif. Dengan demikian, pengembangan kebudayaan nasional dituntut untuk memiliki ketangguhan dalam merespons dan mensintesis persaingan nilai lokal dan global secara bijaksana dan berdaya guna. Selanjutnya, terkait dengan etos untuk memperkuat daya saing, masalah yang mendasar adalah berkurangnya kebanggaan sebagai bangsa sehingga berdampak pada rendahnya kepercayaan diri bangsa yang berujung pada melemahnya modal sosial dan daya saing bangsa.

Di sisi lain, kurangnya pemahaman, apresiasi, dan komitmen pemerintah daerah di era otonomi daerah berakibat pada belum optimalnya kegiatan pelestarian kekayaan budaya, di samping terbatasnya kemampuan pemerintah daerah dalam pengelolaan kekayaan budaya, baik kemampuan fiskal maupun manajerial.

## **II. Langkah Kebijakan dan Hasil yang Dicapai**

Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka upaya pengembangan kebudayaan diarahkan melalui kebijakan (1) menyelesaikan peraturan perundang-undangan di bidang kebudayaan, (2) menyaring masuknya kebudayaan yang berdampak negatif terhadap fisik, psikologis, moral generasi muda khususnya dan masyarakat pada umumnya, dan terhadap martabat bangsa, (3) menyelaraskan pembangunan ekonomi dan sosial serta pengembangan teknologi dengan nilai-nilai budaya dan warisan budaya yang ada, baik fisik maupun non-fisik (*cultural based development*), dan (4) mengembangkan pola kemitraan pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam melestarikan benda cagar budaya dan warisan budaya serta warisan alam.

Untuk meningkatkan kemampuan bangsa dalam mengelola keragaman budaya dan menciptakan keserasian hubungan baik antarunit sosial dan budaya maupun antara budaya lokal dan budaya nasional, dalam bingkai keutuhan NKRI, langkah-langkah kebijakan

yang dilakukan antara lain adalah (1) menyelenggarakan berbagai dialog kebudayaan dan kebangsaan; (2) mengembangkan dan melestarikan kesenian; (3) mengembangkan galeri nasional; (4) mengembangkan perfilman nasional dan meningkatkan sensor film; (5) mendukung pengembangan keragaman budaya daerah; (6) mendukung pengelolaan taman budaya daerah; dan (7) melakukan optimalisasi koordinasi pengembangan nilai budaya, seni, dan film.

Hasil-hasil yang telah dicapai melalui revitalisasi dan reaktualisasi nilai budaya dan pranata sosial kemasyarakatan telah menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan yang ditandai dengan berkembangnya pemahaman terhadap pentingnya kesadaran multikultural dan menurunnya eskalasi konflik horizontal pascareformasi. Dalam upaya pengelolaan keragaman budaya, hasil yang telah dicapai antara lain adalah (1) pelaksanaan dialog antarbudaya yang terbuka dan demokratis dalam rangka mengatasi persoalan bangsa khususnya dalam rangka kebersamaan dan integrasi; (2) penyelenggaraan program film kompetitif untuk memotivasi para sineas membuat film cerita; (3) penyusunan direktori perfilman Indonesia; (3) penyusunan Peta Kesenian Indonesia; (4) penyusunan konsep dasar Neraca Satelit Kebudayaan Nasional (Nesbudnas); (5) pelaksanaan sensor film sebanyak 320 judul film dan 29.500 judul video; (6) koordinasi Tim Pembuatan Film Non Cerita Asing di Indonesia yang bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai lokasi syuting film dunia; (7) pengiriman film Indonesia ke Festival Film Internasional dan fasilitasi kerja sama asosiasi pembuat film internasional; (8) sosialisasi dan promosi “Indonesia Performing Arts Mart (IPAM)”; (9) konservasi lukisan di Museum Le Mayeur; (10) penyelenggaraan Lomba Lukis dan Cipta Puisi Anak-anak; (11) persiapan Festival Internasional “Art Summit Indonesia V/2007”; dan (12) penyusunan revisi UU No. 8 Tahun 1992 tentang Perfilman sebagai dasar pengembangan perfilman nasional di masa yang akan datang.

Untuk memperkukuh jati diri dan ketahanan budaya nasional diperlukan filter yang mampu menangkal penetrasi budaya asing yang bernilai negatif dan mampu memfasilitasi teradopsinya budaya asing yang bernilai positif dan produktif. Langkah-langkah kebijakan yang diambil antara lain adalah (1) meningkatkan pembangunan

karakter dan pekerti bangsa; (2) melakukan pelestarian dan pengaktualisasian nilai-nilai tradisi; (3) mengembangkan masyarakat adat; (4) mendukung pengembangan nilai budaya daerah; (6) menyelenggarakan pelayanan perpustakaan dan informasi kepada masyarakat; dan (7) memanfaatkan naskah kuno nusantara.

Nilai-nilai budaya telah semakin berkembang secara baik dengan hasil-hasil yang telah dicapai berupa (1) penyusunan potret industri budaya, inventarisasi aspek-aspek tradisi, dan inventarisasi masyarakat adat; (2) penganugerahan penghargaan kebudayaan bagi pelaku dan pemerhati kebudayaan untuk mendorong partisipasi aktif dalam pengembangan kebudayaan nasional; (3) kampanye hidup rukun dalam kemajemukan; (4) penyelenggaraan Perkemahan Budaya Nasional di Bumi Perkemahan Paneki Donggala Sulawesi Tengah; (5) pertunjukan Gita Bahana Nusantara; (6) bimbingan Pamong Budaya Spiritual dan Kepercayaan Komunitas Adat serta perekaman dan penyiaran Kegiatan Budaya Spiritual dan Upacara Adat; (7) gelar Dongeng Anak-anak Nusantara dan pesta permainan tradisional anak; (8) sosialisasi pasar tradisional pada era hipermarket; (9) Festival Nasional Musik Tradisional untuk anak-anak; (10) pengiriman misi kesenian ke berbagai acara internasional, seperti *Australia Performing Arts Mart (APAM)*, *World Summit on Art and Culture* di New Castle, UK dan China Shanghai *Internasional Arts Festival*; (11) penyelenggaraan “Indonesian Night” di Beijing dan Jinan, Cina yang bekerja sama dengan perkumpulan Indonesia-Tionghoa (INTI); (12) penyelenggaraan Hari Raya Waisak Internasional di kompleks Candi Borobudur dengan menampilkan serangkaian kegiatan berupa pertunjukan kolaborasi penari-penari dari enam negara, yaitu Indonesia, Kamboja, Laos, Myanmar, Thailand, dan Vietnam serta peluncuran prangko dan buku “Trail of Civilization” yang berisi informasi mengenai bangunan-bangunan Budha dari enam negara tersebut; dan (13) Pawai Budaya Nusantara.

Selanjutnya, untuk meningkatkan apresiasi terhadap kekayaan budaya dan meningkatkan sistem pengelolaan, termasuk sistem pembiayaannya agar aset budaya dapat berfungsi optimal sebagai sarana edukasi, rekreasi, dan pengembangan kebudayaan, dilakukan serangkaian langkah-langkah kebijakan yaitu (1) mengembangkan

nilai sejarah dan geografi sejarah; (2) melakukan pengelolaan peninggalan kepurbakalaan dan peninggalan bawah air; (3) melakukan pengembangan permuseuman; (4) mengembangkan pemahaman kekayaan budaya; (5) memberikan dukungan terhadap pengelolaan museum daerah dan pengembangan kekayaan budaya daerah; (6) melestarikan fisik dan kandungan naskah kuno; (7) melakukan perekaman dan digitalisasi bahan pustaka; (8) mengelola koleksi deposit nasional; dan (9) mengembangkan statistik perpustakaan dan perbukuan.

Hasil yang telah dicapai dalam upaya pengelolaan kekayaan budaya adalah (1) bantuan advokasi terhadap penanggulangan kasus pelanggaran benda cagar budaya dan penanganan perlindungan benda cagar budaya bawah air; (2) peningkatan kualitas SDM bidang peninggalan bawah air; (3) lawatan sejarah tingkat nasional; (4) penyelenggaraan Konferensi Nasional Sejarah VIII; (5) penyelenggaraan Musyawarah Kerja Nasional Pengajaran Sejarah: “Pendidikan Sejarah untuk Pembentukan Kepribadian Bangsa dalam Konteks Multikultural”; (6) Lawatan Sejarah Nasional IV di Bangka Belitung dengan tema “Pangkal Pinang Kota Pangkal Kemenangan”; (7) kajian pemekaran wilayah di Sulawesi dalam Perspektif Sejarah; (8) penyusunan Pedoman Kajian Geografi Sejarah dan Pedoman Sistem Informasi Geografis untuk Pemetaan Sejarah; (9) pemetaan Sejarah Kota Yogyakarta dan Klaten Pascagempa; (10) perencanaan pendirian Museum Sejarah Nasional; (11) penyusunan Konsep Museum Maritim; (12) penyusunan Pedoman Pengembangan Museum Situs Cagar Budaya; (13) pemberian bantuan kepada 21 Museum Daerah; (14) pembuatan Komik Purbakala dengan judul “Petualangan Arki 2: Arki dan Kemegahan Candi” untuk segmentasi siswa sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) dengan tujuan agar siswa mampu memahami kekayaan budaya bangsa; (15) dialog Interaktif Kepurbakalaan di RRI Nasional Pro-3 Jakarta, yang di-relay oleh 58 Stasiun RRI Daerah dalam rangka menyebarluaskan informasi tentang kebijakan, upaya pelestarian, dan pemanfaatan BCB, situs dan kawasan; (16) *Trail of Civilization on Cultural Heritage Tourism Cooperation among Cambodia, Indonesia, Lao PDR, Myanmar, Thailand, and Vietnam*; dan (17) penyusunan detail desain (DED) Pelestarian dan Pengembangan Situs Sangiran yang meliputi zonasi kawasan Sangiran, tata ruang



kawasan, keserasian tata ruang dan kelestarian ekologi, serta pengembangan pariwisata sejarah dan budaya (*Cultural Heritage Tourism Management*).

### **III. Tindak Lanjut yang Diperlukan**

Untuk mengatasi permasalahan yang timbul karena interaksi budaya yang semakin terbuka antara tataran nilai lokal dan global, tindak lanjut yang diperlukan dalam pembangunan kebudayaan pada masa mendatang antara lain adalah (1) penyelenggaraan berbagai dialog kebudayaan dan kebangsaan; (2) pengembangan kesenian dan perfilman nasional; (3) pengembangan galeri nasional; (4) pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) bidang perfilman; (5) peningkatan sensor film; (6) stimulasi perfilman melalui Lomba Film Kompetitif dan Festival Film Indonesia (FFI); (7) fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah; (8) pendudukan pengelolaan taman budaya daerah; (9) optimalisasi koordinasi pengembangan nilai budaya, seni dan film; (10) revitalisasi nilai luhur, budi pekerti, dan karakter bangsa; (11) pelestarian dan pengaktualisasian nilai-nilai tradisi; (12) pelestarian dan aktualisasi adat dan tradisi; (13) pelaksanaan kebijakan pengembangan nilai budaya di seluruh Indonesia; (14) pendudukan pengembangan nilai budaya daerah; (15) pengembangan pengelolaan dokumen/arsip negara dengan membangun pusat jaringan informasi kearsipan nasional (JIKN) yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK); (16) penyelenggaraan pelayanan perpustakaan dan informasi kepada masyarakat; (17) pemanfaatan naskah kuno Nusantara; (18) pengembangan nilai sejarah; (19) penyusunan buku sejarah dan geografi sejarah nasional; (20) pengelolaan peninggalan kepurbakalaan; (21) fasilitasi penyelamatan pusaka bawah air; (22) pengembangan/pengelolaan permuseuman dan pemahaman kekayaan budaya; (23) pendudukan pengelolaan museum daerah dan kekayaan budaya daerah; (24) pelestarian fisik dan kandungan naskah kuno; (25) perekaman dan digitalisasi bahan pustaka; (26) pengelolaan koleksi deposit nasional; dan (27) pengembangan statistik perpustakaan dan perbukuan. Semua itu juga harus mempertimbangkan pengembangan karakter dan pembangunan bangsa.

## **BAB 4**

### **PENINGKATAN KEAMANAN, KETERTIBAN, DAN PENANGGULANGAN KRIMINALITAS**

Pencapaian pembangunan keamanan dan ketertiban masyarakat sampai dengan pertengahan 2007 secara umum menunjukkan hasil yang semakin menggembirakan. Salah satu indikasi kondisi ini adalah jumlah wisatawan manca negara ke Indonesia terus meningkat, terutama untuk daerah tujuan wisata internasional Pulau Bali pasca-Bom Bali II. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa berbagai aspek kehidupan yang kualitasnya cenderung menurun menjadi faktor penyebab terjadinya berbagai gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Berbagai tindak kriminal seperti kejahatan konvensional maupun transnasional, konflik horizontal, konflik vertikal, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, serta berbagai bentuk kriminalitas yang lainnya, baik secara kuantitas maupun kualitas, masih menunjukkan angka yang cukup tinggi. Di sisi lain, berbagai permasalahan internal dan eksternal di lembaga pemangku keamanan masih mewarnai upaya menciptakan aparat keamanan yang profesional.

Oleh karena itu, dalam rangka menciptakan suasana kehidupan yang aman dan damai upaya peningkatan rasa saling percaya dan

harmonisasi antarkelompok masyarakat, pengembangan budaya yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur Pancasila, serta peningkatan keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas masih perlu ditingkatkan pelaksanaannya.

## **I. Permasalahan yang Dihadapi**

Disparitas kualitas kehidupan masyarakat yang masih lebar serta kondisi negara yang belum mampu secara optimal mengatasi masalah ekonomi dan sosial seperti iklim investasi yang kondusif, kemiskinan, atau pengangguran merupakan salah satu faktor utama penyebab terjadinya tindak kriminal. Hal yang masih dihadapi dalam upaya menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat adalah masih tingginya angka kriminalitas seperti pencurian, penipuan, perampokan, kekerasan dalam rumah tangga, kejahatan susila, sampai dengan kasus-kasus pembunuhan. Secara internal aparat keamanan khususnya Polri masih menghadapi dinamika tata hubungan antaranggota Polri seperti kasus penembakan sesama anggota Polri, keterlibatan dalam tindak kriminal, atau terdeteksinya aspek kelayakan psikologis dalam memegang senjata. Secara eksternal, tingkat kepercayaan masyarakat juga mengalami dinamika terkait dengan berbagai pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Polri. Tindakan yang berlebihan dalam menangani aksi demonstrasi, kekurangan prosedur penindakan, atau masih mengemukanya arogansi sebagian anggota Polri dalam menghadapi kasus-kasus hukum di masyarakat akan berpengaruh terhadap validitas angka kriminalitas yang terjadi.

Banyaknya tenaga kerja Indonesia yang mengalami permasalahan di luar negeri, khususnya dalam hubungan buruh dan majikan memberikan indikasi bahwa telah terjadi eksploitasi ketenagakerjaan secara illegal. Kondisi ini diperkirakan terkait dengan banyaknya proses rekrutmen dan penempatan yang tidak sesuai dengan keahliannya serta proses pengiriman yang dilakukan secara illegal. Dalam hal perdagangan manusia (*human trafficking*), Indonesia masih termasuk kategori tinggi intensitasnya. Kondisi ini tidak terlepas dari masih lemahnya penjagaan wilayah perbatasan dan pintu-pintu masuk Indonesia seperti, pelabuhan laut dan udara,

serta masih terbatasnya kerja sama internasional dalam bidang kejahatan transnasional menjadikan Indonesia sebagai ladang subur bagi tumbuhnya kejahatan transnasional. Peraturan perundangan dalam bidang perdagangan manusia yang sudah ditetapkan belum mampu secara optimal mengatasi masalah yang cukup mengkhawatirkan ini.

Angka kematian akibat penyalahgunaan narkoba diperkirakan masih berkisar pada tingkat 1,5 persen dari seluruh pecandu narkoba. Hal itu berarti setiap tahun terdapat 15.000 orang meninggal dunia atau rata-rata 41 orang meninggal dunia setiap hari. Selanjutnya, apabila ditinjau dari biaya ekonomi akibat penyalahgunaan narkoba, masyarakat harus mengeluarkan dana kurang lebih Rp23,6 triliun pertahunnya. Berbagai upaya penanggulangan dan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba secara intensif terus dilakukan mulai dari operasi pemutusan jaringan pengedar narkoba, peningkatan sarana terapi dan rehabilitasi korban narkoba, kultivasi ladang ganja, pembangunan rutan-rutan khusus narkoba, sampai dengan peningkatan kerja sama internasional dalam pencegahan dan penanggulangan narkoba. Namun, tampaknya hal tersebut belum mampu menurunkan tingkat kejahatan narkoba secara signifikan. Pelaku kejahatan narkoba tidak takut lagi terhadap sanksi hukuman berat termasuk hukuman mati. Oleh karena itu, sangat disayangkan adanya upaya sementara pihak untuk melakukan uji material pasal hukuman mati dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Upaya penanganan konflik di berbagai daerah khususnya pada daerah-daerah rawan konflik secara umum dapat dilaksanakan dengan baik. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa upaya penanganan konflik di Poso pada awal tahun 2007 mengakibatkan terbunuhnya 10 warga ketika aparat keamanan berupaya menangkap tokoh-tokoh kekerasan di Poso. Selanjutnya dalam mengawal proses politik dan pemekaran wilayah di berbagai daerah, aparat keamanan belum dapat melaksanakan tugas secara optimal sehingga aksi anarkhis dan terbunuhnya warga sering kali tidak dapat dihindari. Hal yang cukup menggembirakan adalah toleransi masyarakat terhadap keberagaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya rasa aman dalam beraktivitas semakin meningkat

sehingga upaya adu domba SARA antarkelompok masyarakat semakin sulit dilakukan. Selain itu, meningkatnya kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah pascakonflik, kegiatan pembangunan dan perekonomian semakin tampak marak dan dinamis.

Keberadaan tiga alur laut kepulauan Indonesia (ALKI), khususnya ALKI yang melintasi Selat Malaka, sampai saat ini tingkat gangguan pelayaran penumpang maupun barang belum menunjukkan gejala penurunan secara signifikan. Tingkat kejadian pembajakan (*piracy*) di laut masih tinggi intensitasnya dan sulit diatasi oleh aparat penegak hukum sebagai akibat keterbatasan kemampuan yang dimiliki. Pentingnya Selat Malaka dalam alur pelayaran dunia menyebabkan negara-negara yang memiliki kepentingan di Selat Malaka, seperti Jepang dan Amerika Serikat, seringkali menyampaikan keinginannya untuk turut serta mengatasi gangguan keamanan di Selat Malaka. Oleh karena itu, TNI sebagai unsur penegak kedaulatan di laut serta TNI AL dan Polri sebagai unsur penegak hukum di laut, kemampuannya perlu lebih ditingkatkan agar mampu melakukan tugas penegakan kedaulatan dan penindakan pelanggaran hukum di laut. Di samping itu, keberadaan Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) pengoperasionalannya diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2005 diharapkan semakin menciptakan harmonisasi dalam peningkatan pengawasan dan pengamanan pelayaran internasional di wilayah selat tersebut.

Meskipun upaya pengawasan dan pengamanan terus ditingkatkan, kegiatan *illegal logging*, *illegal mining*, ataupun *illegal fishing* intensitasnya masih cukup tinggi. Di berbagai daerah terutama di daerah-daerah perbatasan seperti Kalimantan Barat, Kepulauan Riau, Papua dan beberapa daerah perbatasan yang lain, kegiatan *illegal logging* masih marak dan sulit terbendung. Bahkan ditengarai beberapa negara tetangga menjadi tempat pencucian kayu-kayu illegal dari Indonesia sebelum direeksport ke negara tujuan. Kenyataan ini merupakan ironi dari upaya kerja sama antarnegara dalam memberantas *illegal logging*. Dalam hal penanganan *illegal mining*, terutama pasir dan granit, pemerintah mampu menekan kerugian negara terhadap semakin parahnya kerusakan lingkungan

dan secara langsung maupun tidak langsung, pemerintah mampu mengambil keuntungan politik diplomasi dengan negara Singapura. Selanjutnya, dalam hal pengamanan dan pengawasan pencurian sumber daya kelautan terutama ikan, kemampuan pemerintah menekan kerugian negara akibat pencurian ikan semakin meningkat seiring dengan mulai efektifnya Bakorkamla.

Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, tantangan yang dihadapi dalam rangka meningkatkan keamanan, ketertiban, dan penanggulangan kriminalitas adalah menurunkan tingkat kriminalitas agar aktivitas masyarakat dapat berjalan secara wajar. Keberhasilan dalam menurunkan tingkat kriminalitas akan menjadi landasan bagi keberlangsungan pembangunan secara keseluruhan. Di samping itu, profesionalitas aparat keamanan dalam menyelesaikan kasus kriminal, mengungkap jaringan kejahatan transnasional, mencegah terjadinya konflik komunal, mengamankan laut dari gangguan keamanan dan pencurian kekayaan negara merupakan determinan penting bagi kepercayaan masyarakat dan dunia usaha terhadap iklim investasi di Indonesia. Selanjutnya, pembenahan secara internal terkait dengan disiplin para anggota Polri yang cenderung menurun merupakan salah satu tantangan dalam meningkatkan citra kepolisian di masyarakat.

## **II. Langkah Kebijakan dan Hasil yang Dicapai**

### **A. Langkah Kebijakan**

Langkah kebijakan yang ditempuh dalam upaya meningkatkan keamanan, ketertiban, dan penanggulangan kriminalitas adalah sebagai berikut:

1. penguatan kapasitas dan koordinasi lembaga pertahanan dan keamanan, yaitu Polri, TNI, BIN, Lemsaneg, BNN, dan Bakorkamla dalam rangka meningkatkan keamanan, ketertiban, dan penanggulangan kriminalitas;
2. peningkatan pelayanan rehabilitasi korban narkoba dan menekan aktivitas *supply* dan demand narkoba;

3. penegakan hukum nondiskriminatif yang dapat merangsang/meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat untuk mematuhi hukum dan pengaitan peran aktif masyarakat dalam penciptaan dan pemeliharaan kamtibmas melalui upaya pemolisian masyarakat (*community policing*);
4. peningkatan kemampuan mencegah, menangkal, dan menindak kejahatan transnasional melalui upaya deteksi dini dan interdiksi darat, laut atau udara serta kerja sama internasional;
5. pengefektifan upaya penanganan keamanan ALKI sebagai upaya pengamanan pelayaran internasional;
6. peningkatan upaya pencegahan dan penindakan kegiatan *illegal logging* melalui penguatan kapasitas kelembagaan perlindungan hutan, melaksanakan operasi pengamanan hutan secara terus menerus, dan menyelesaikan kasus hukum kejahatan dengan hukuman yang dapat memberikan efek jera, termasuk penanganan kegiatan *illegal mining* dan *illegal fishing* secara tuntas untuk menjaga sustainability pemanfaatan sumber daya alam.

## **B. Hasil yang Dicapai**

Dalam kurun waktu sepuluh bulan terakhir hasil-hasil penting yang telah berhasil dicapai adalah sebagai berikut.

1. Dalam rangka meningkatkan kemampuan intelijen, pemerintah secara berkelanjutan telah mengembangkan dan memperluas jaringan pos intelijen pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dan pos intelijen wilayah provinsi, kabupaten/kota. Sementara itu, sebagai bagian masyarakat intelijen, secara berkelanjutan juga telah dilakukan kerja sama intelijen terpadu, baik antar- *intelligence community* dalam negeri maupun dengan masyarakat internasional berupa *intelligence exchange* dan *mutual legal assistance*. Kerja sama intelijen tersebut ke depan diharapkan akan terus ditingkatkan seiring dengan semakin meningkatnya tantangan keamanan nasional, regional, ataupun global.

2. Pengamanan berita rahasia negara yang berasal dari internal dalam negeri maupun eksternal luar negeri senantiasa terus ditingkatkan guna mendukung peningkatan kinerja pemerintahan. Untuk meningkatkan operasionalisasi persandian di instansi pemerintah, telah dilakukan sosialisasi persandian pada instansi-instansi strategis seperti Departemen Luar Negeri untuk para diplomatnya, Ditjen Imigrasi Depkumham untuk para kakanwil dan petugas imigrasi, Departemen Kehutanan untuk para eselon I dan II, Kantor Bea dan Cukai Depkeu untuk para pejabat struktural, para perwira TNI AD, dan sejumlah instansi lain baik pada tingkat pusat maupun daerah. Secara partisipatif, sistem pengamanan persandian tergabung dalam sistem paspampres kunjungan presiden AS di Bogor, pengamanan sinyal rapat internal di Kejaksaan Agung RI, pelaksanaan sterilisasi di kantor perwakilan RI di Paris, Brussel, Roma, Vatikan, dan Den Haag. Sementara itu, guna mengantisipasi perkembangan information technology yang intensitasnya semakin advance, Lembaga Sandi Negara secara aktif menyiaskannya dengan mengirim personil yang kompeten ke berbagai seminar di dalam maupun di luar negeri, menggelar program rintisan dalam bidang teknologi informasi, serta menggalang para praktisi teknologi informasi dalam komunitas masyarakat sandi dan keamanan informasi.
3. Pemulihan keamanan terutama di daerah rawan konflik seperti Poso, aparat keamanan telah berhasil menangkap pelaku utama kasus kekerasan di Poso. Sebagian besar tersangka kekerasan Poso dapat ditangkap dan mulai diproses secara hukum, meskipun upaya penangkapannya menimbulkan sejumlah korban, baik dari masyarakat sipil maupun petugas keamanan. Sebanyak 32 kasus kekerasan di Poso dapat diungkapkan mulai dari pembunuhan pendeta, penembakan Jaksa Ferry, mutilasi siswi, pengeboman sejumlah gereja dan pusat-pusat perekonomian, maupun sejumlah penembakan kepada aparat keamanan. Sementara itu di daerah rawan konflik lainnya seperti NAD, Papua, Maluku serta sejumlah daerah lain, secara umum kondisinya semakin



membalik meskipun secara sporadis masih sering terjadi benturan di antara sesama masyarakat maupun dengan aparat keamanan.

4. Upaya untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, secara internal Polri telah secara periodik melakukan uji kelayakan memegang senjata api oleh aparat Polri. Upaya ini sebagai bagian meningkatkan kinerja dan citra anggota Polri setelah terjadi serentetan penyimpangan tugas oleh sejumlah anggota Polri seperti insiden salah tembak, ketidak sengajaan melakukan penembakan terhadap masyarakat sipil, atau tembak menembak sesama aparat yang menimbulkan korban luka dan meninggal dunia. Sementara itu, secara eksternal, Polri mulai meninjau kembali kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil. Kriminalitas yang menggunakan senjata api menunjukkan gejala yang semakin meningkat belakangan ini. Oleh karena, itu untuk mencegah semakin meningkatnya aksi kejahatan bersenjata api, Polri sedang menarik 17.541 pucuk senjata api dari masyarakat, termasuk penanganan terhadap peredaran/penggunaan senjata api gelap, baik selundupan maupun senjata rakitan.
5. Dalam rangka meningkatkan kemampuan Polri dalam mencegah dan menindak kejahatan terorisme dan narkoba, di setiap Polda telah terbentuk Den-88 dan Dit Narkoba kecuali untuk Provinsi Papua Barat dan Sulawesi Barat yang merupakan daerah pemekaran baru. Selain Polda Bali dan Polda Yogyakarta, beberapa daerah juga sudah terbentuk Dit. PAM pariwisata sebagai upaya mendukung program pemerintah menggalakkan sektor pariwisata. Peningkatan kemampuan Polri juga ditempuh melalui percepatan penambahan jumlah personil dan kualitas personil. Peningkatan jumlah personil diupayakan melalui rekrutmen dengan sasaran 1 : 600 yang diperkirakan akan tercapai pada tahun 2009, sedangkan peningkatan kualitas personil diupayakan melalui pendidikan dan latihan. Dari tahun 2006 – 2007 terdapat 1.723 anggota Polri yang menempuh

pendidikan baik di dalam maupun luar negeri. Selanjutnya guna menunjang keberhasilan operasional pemeliharaan keamanan dan penanggulangan kejahatan, latihan bersama dan kerjasama operasional juga dilaksanakan dengan negara-negara perbatasan yaitu Malaysia, Filipina, Timor Leste, Australia dan Selandia Baru.

6. Pengungkapan perkara dari 4 (empat) golongan jenis kejahatan dari tahun 2006 sampai dengan 2007 (Januari s/d Juni) adalah sebagai berikut : (a) kejahatan konvensional, pada tahun 2006 terjadi 168.685 kasus dengan penyelesaian sebanyak 75.487 kasus (44,75%) dan pada tahun 2007 terjadi 45.718 kasus dengan penyelesaian sebanyak 20.502 kasus (44,84%); kejahatan transnasional, pada tahun 2006 terjadi 9.331 kasus dengan penyelesaian sebanyak 8.702 kasus (93,27%) dan pada tahun 2007 terjadi 3.502 kasus dengan penyelesaian sebanyak 3.166 kasus (90,37%); kejahatan kekayaan negara, pada tahun 2006 terjadi 4.327 kasus dengan penyelesaian sebanyak 2.859 kasus (65,86%) dan pada tahun 2007 terjadi 902 kasus dengan penyelesaian sebanyak 640 kasus (70,95%); dan kejahatan berimplikasi kontijensi, pada tahun 2006 terjadi 273 kasus dengan penyelesaian sebanyak 69 kasus (25,27%) dan pada tahun 2007 terjadi 15 kasus yang seluruhnya terselesaikan.
7. Secara bertahap telah ditempatkan perwira penghubung di bidang kepolisian (*Senior Liaison Officer/Liaison Officer – SLO*) di berbagai negara seperti Arab Saudi, Malaysia, Filipina, Timor Leste, dan Australia. Penempatan SLO ini dalam rangka memberikan perlindungan bagi WNI yang berada di luar negeri dan untuk memfasilitasi penanganan perkara yang melibatkan WNI di luar negeri. Ke depan, penempatan SLO ini dapat dikembangkan di negara-negara lain yang intensitas kejadian perkaranya cukup tinggi, terutama negara-negara di mana banyak terdapat TKI seperti Singapura, Hongkong, Jepang, dan beberapa negara di Timur Tengah.

8. Terkait dengan penindakan kasus korupsi, pola penindakan hukum dilakukan secara tegas tanpa pandang bulu dan dengan penekanan kepada upaya pengembalian kerugian negara semaksimal mungkin. Sejauh ini pemerintah tidak pernah mengintervensi para aparat hukum dalam menangani kasus korupsi baik dalam skala besar maupun skala kecil. Dalam tahun 2006 Polri berhasil menangani kasus korupsi 324 perkara dengan penyelesaian sebanyak 98 perkara, sedangkan tahun 2007 kasus korupsi yang berhasil ditangani sebanyak 51 perkara dengan penyelesaian sebanyak 5 perkara. Semangat memerangi korupsi yang terus menggelora diharapkan dapat semakin menambah kepercayaan dunia internasional khususnya para investor kepada Indonesia. Untuk itu kerja sama Interpol terus diintensifkan baik dalam upaya pengejaran pelaku ataupun penyelamatan aset negara yang dibawa lari ke luar negeri.
9. Untuk meningkatkan kepekaan dalam menghadapi ancaman gempa bumi, khususnya bahaya tsunami, saat ini telah dibangun sistem deteksi dini (*early warning system*) melalui pembangunan jaringan dasing (*on line*) di seluruh kesatuan terdepan Polri yang disinergikan dengan jaringan BMG di seluruh Indonesia. Pembangunan manajemen informasi tersebut memungkinkan penyampaian data terjadinya gempa secara real time yang langsung terhubung dengan ruang crisis centre di Mabes Polri yang juga terhubung ke seluruh Polda secara dasing (*on line*).
10. Dalam periode tahun 2006, telah berhasil diungkap 16.609 kasus tindak pidana Narkoba yang melibatkan 28.917 tersangka. Selanjutnya pada periode Januari – Juni 2007, sebanyak 19.366 kasus yang melibatkan 34.920 tersangka. Barang bukti yang dapat disita pada tahun 2007 yaitu : golongan narkotika berupa ganja 3,58 ton, 29.539 batang dengan ladang ganja 51 Ha, heroin 2,52 kg, dan hasis 259,7 gram; golongan psikotropika berupa ekstasi 51.997 tablet dan sabu 29,37 kg; dan golongan obat-obatan daftar G sebanyak 997.190 tablet. Upaya memutus rantai produksi narkotika

dalam periode 1998–2007 telah berhasil diungkap, yaitu ditemukan sebanyak 35 laboratorium gelap narkoba dalam skala kecil dan besar. Proses hukum terhadap pelaku kejahatan Narkoba, mulai tahun 1999–2007 telah diputus pidana mati sebanyak 72 orang, 3 orang di antaranya telah dieksekusi mati. Sementara itu, dalam upaya meningkatkan upaya terapi dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika, bertepatan dengan Hari Anti Narkoba Internasional (HANI) pada tanggal 26 Juni 2007 telah diresmikan Unit Terapi dan Rehabilitasi BNN di Cigombong, Bogor dengan kapasitas 350 residen.

11. Dalam upaya mencegah dan mengurangi kerugian akibat pembalakan hutan, telah dilaksanakan penyidikan dan perlindungan hutan melalui operasi intelejen dan operasi represif pengamanan hutan dengan hasil sebagai berikut: (1) operasi intelejen yang dilaksanakan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Barat, Jambi, Kalimantan Tengah, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, dengan hasil telah diperoleh informasi terkait dengan modus dan pelaku pembalakan liar; dan (2) operasi represif untuk menghentikan kegiatan kejahatan kehutanan, di lakukan di Provinsi NAD, Sumatera Utara, Jambi, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Jawa Timur. Beberapa hasil operasi tersebut telah ditindaklanjuti dengan proses penegakan hukum oleh polisi.
12. Pengembangan dan pemantapan register perkara dalam rangka mendata dan memantau kemajuan perkara tindak pidana kehutanan yang dilaksanakan pada tahun 2006 berhasil mencatat 451 kasus, diantaranya yaitu: pembalakan liar sebanyak 352 kasus, perambahan sebanyak 45 kasus, tumbuhan satwa liar sebanyak 35 kasus, dan pertambangan tanpa izin (PETI) sebanyak 10 kasus. Selanjutnya, dalam hal penyusunan register lelang, dengan data yang berhasil dihimpun sampai dengan akhir Desember 2006 adalah sejumlah Rp146.224.618.226,79.

13. Penguatan sarana dan prasarana pemberantasan pembalakan liar dan tindak pidana kehutanan, berupa pengadaan senapan laras panjang sebanyak 200 unit, amunisi sebanyak 75.000 butir, telepon genggam (*handphone*) satelit sebanyak 20 unit. Di samping itu untuk memperkuat operasi, telah dilaksanakan rekrutmen dan pelatihan satuan tugas khusus polisi hutan (polhut) sebanyak 298 orang di 13 provinsi.
14. Dalam rangka memperkuat peraturan perundang-undangan untuk mencegah kejahatan kehutanan, pemerintah telah menyelesaikan penyusunan RUU Pemberantasan Pembalakan Liar dan Penyusunan draft Menteri Kehutanan tentang Perlindungan Hutan di Kawasan Hutan yang Dibebani Hak serta draft Permenhut tentang Penanganan Barang Bukti Hasil Kejahatan Kehutanan yang merupakan tindak lanjut pelaksanaan PP No. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan hutan.
15. Pelaksanaan kerja sama dengan negara-negara konsumen kayu serta LSM nasional dan internasional dalam pemberantasan pencurian kayu dan perdagangan kayu illegal. Kerja sama tersebut diwujudkan dalam forum ASEAN; forum kerjasama Ekonomi Sub Regional, seperti Brunei, Indonesia, Malaysia, *Philippines East Asia Growth Area* (BIMP-EAGA), Indonesia, Malaysia, *Thailand Growth Triangle* (IMT-GT), *Asian Forest Partnership* (AFP), dan proyek penegakan hukum *Forest Law Enforcement, Governance and Trade* (FLEGT), serta kerja sama bilateral dengan Cina, Jepang, Inggris, Korea Selatan, dan Norwegia.
16. Untuk mencegah pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara tidak sah, telah dilakukan penerapan sistem *monitoring, controlling, and surveillance* melalui (1) pengembangan *vessel monitoring system* yang sampai sekarang sudah terpasang 1.444 buah transmitter dengan sasaran kapal perikanan Indonesia yang berukuran lebih dari 100 GT dan seluruh kapal perikanan asing; (2) peningkatan kapasitas pos pengawas dan unit pelaksana teknis pengawasan

di 5 lokasi, yaitu Belawan, Jakarta, Pontianak, Bitung, dan Tual; (3) pengembangan sistem pengawasan berbasis masyarakat (siswasmas) dengan membentuk kelompok masyarakat pengawasan; (4) kerja sama operasional pengawasan dengan TNI AL dan Polri serta operasi pengawasan oleh kapal pengawas Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) dengan jumlah kapal yang diperiksa pada tahun 2005 sebanyak 328 kapal dan pada tahun 2006 sebanyak 220 kapal; (5) persiapan pembentukan pengadilan khusus perikanan di lima lokasi yang diresmikan pada Oktober 2006; dan (6) penataan sistem perizinan.

### **III. Tindak Lanjut yang Diperlukan**

Upaya peningkatan keamanan, ketertiban, dan penanggulangan kriminalitas diperlukan pengembangan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan keamanan negara; pengembangan sistem pengamanan rahasia negara; pengembangan sumber daya manusia (SDM) kepolisian; pengembangan sarana dan prasarana kepolisian; pengembangan strategi keamanan dan ketertiban; pemberdayaan potensi keamanan; pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat; kerja sama keamanan dan ketertiban; penyelidikan dan penyidikan tindak pidana; pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba; serta pemantapan keamanan dalam negeri.

Dalam pengembangan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan keamanan negara tindak lanjut yang diperlukan adalah (1) pengadaan intelijen *device*, peralatan komunikasi, kendaraan operasional, dan penyelesaian pembangunan diklat intelijen; (2) pembangunan jaringan komunikasi pusat dan daerah guna menunjang kelancaran arus informasi intelijen secara cepat, tepat, dan aman; (3) operasi intelijen penanggulangan transnasional crime dan uang palsu/kertas berharga; (4) peningkatan kerja sama intelijen internasional; (5) pembangunan pos intelijen wilayah di provinsi, kabupaten/kota; (6) koordinasi badan-badan intelijen pusat dan daerah dalam pelaksanaan operasi intelijen; (7) peningkatan kualitas

dan kuantitas pelaksanaan operasi kontra intelijen; dan (8) operasi intelijen strategis di luar dan dalam negeri.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam pengembangan pengamanan rahasia negara adalah (1) penyusunan, pengkajian, dan pengembangan kebijakan strategi; (2) pembinaan dan fasilitasi sistem persandian; (3) peningkatan gelar peralatan sandi VVIP dan KBRI; (4) peningkatan gelar peralatan sandi di Dep. ESDM, Depkes, Depnakertrans, Dephub, BPS, BPN, Batan, Bakorsurtanal, LIPI, dan BKN; (5) penelitian dan pengembangan persandian; dan (6) pembinaan SDM persandian. Di samping itu, percepatan penetapan RUU Rahasia Negara menjadi undang-undang sangat diperlukan sebagai payung hukum dalam pengamanan berita rahasia negara.

Selanjutnya dalam rangka pengembangan SDM kepolisian, tindak lanjut yang diperlukan adalah pengembangan kekuatan personil melalui rekrutmen anggota Polri dan PNS serta pengembangan kemampuan personil Polri menuju profesionalisasi kepolisian dan peningkatan kemampuan PNS Polri yang diarahkan menjadi komplemen dalam organisasi Polri.

Pengembangan sarana dan prasarana kepolisian memerlukan tindak lanjut berupa (1) penataan kelembagaan Polri; (2) pemeliharaan sarana-prasarana dan peralatan Polri untuk memperpanjang usia pakai; dan (3) pembangunan materil dan fasilitas Polri yang meliputi (a) pengembangan organisasi satwil operasional yang lebih mampu mengamankan wilayah perairan dengan pengembangan kekuatan polisi perairan; (b) pengadaan perlengkapan operasional kepolisian berupa alat komunikasi, sarana transportasi, alsus serses, alsus intel, perlengkapan perseorangan (senpi, revolver, borgol, tongkat), aldalmas; (c) pembangunan Mapolda, lanjutan pembangunan Mapolres persiapan dan Mapolsek persiapan sebagai tindak lanjut dari pemekaran wilayah, pembangunan Mako Polres dan Polsek yang masih menyewa, rumah dinas, serta fasilitas satuan Opsnal kewilayahan, termasuk pembangunan fasilitas unit pelayanan perempuan dan anak (UPPA) dan fasilitas di wilayah perbatasan; (d) peningkatan jumlah dan kualitas pelayanan ruang khusus (RPK) pada setiap wilayah kepolisian; dan (e) peningkatan kualitas dan kuantitas pos-pos keamanan dalam rangka mencegah tindak kejahatan transnasional.

Dalam rangka pengembangan strategi keamanan dan ketertiban tindak lanjut yang diperlukan adalah melakukan (1) pengkajian sistem keamanan melalui (a) pengembangan sistem dan metode dalam rangka mendukung tugas pokok organisasi/satuan, dan (b) pengkajian sistem keamanan; (2) pengkajian potensi konflik; (3) pengkondisian situasi aman dan tertib; (4) deteksi kegiatan masyarakat/potensi gangguan keamanan dan ketertiban; dan (5) peningkatan pengawasan orang asing, pengawasan senjata api dan bahan peledak, perizinan dan *criminal record*.

Upaya untuk mememberdayakan potensi keamanan ditindaklanjuti melalui pemberdayaan *community policing*; bimbingan dan penyuluhan keamanan pada wilayah permukiman dan lokasi kegiatan perekonomian; pemberdayaan pengamanan swakarsa; dan operasi intelijen penanggulangan keamanan dan ketertiban.

Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat memerlukan tindak lanjut melalui (a) peningkatan kualitas pelayanan kepolisian dalam bidang pencegahan tindak kriminal melalui pembinaan fungsi-fungsi kepolisian; (b) pembimbingan, pengayoman, dan perlindungan masyarakat; (c) pengaturan dan penertiban kegiatan masyarakat/instansi; (d) penyelamatan masyarakat dan pemulihan keamanan termasuk penanganan keamanan di wilayah konflik; (e) pemulihan keamanan pada daerah rawan konflik di Poso, Papua, dan daerah konflik lain guna terciptanya masyarakat tertib hukum; (f) pemantapan *community policing* dan tokoh-tokoh masyarakat serta komponen-komponen masyarakat lain; dan (g) peningkatan pos-pos wilayah perbatasan di Papua, Kalimantan, dan NTT, serta pulau-pulau terluar berpenghuni.

Tindak lanjut kerja sama keamanan dan ketertiban dilakukan melalui kerja sama internasional baik secara bilateral maupun multilateral dalam pencegahan kejahatan transnasional, terutama di wilayah perbatasan; serta kerja sama keamanan lintas instansi.

Tindak lanjut upaya penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dilakukan melalui penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang antara lain meliputi kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara dan kejahatan



yang berimplikasi kontijensi, serta koordinasi dan pengawasan teknis penyidikan PPNS.

Sementara itu, upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba memerlukan tindak lanjut melalui (1) penegakan hukum dibidang Narkoba; (2) pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yang salah satunya melalui kampanye nasional dan sosialisasi anti-Narkoba; (3) terapi dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba; (4) penelitian dan pengembangan informatika penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba; (5) penguatan kelembagaan anti-Narkoba; (6) peningkatan alat peralatan medik pusat terapi dan rehabilitasi di RS Lido; (7) penyelenggaraan pengembangan pendidikan SDM; (8) pembangunan lembaga Pusdiklat BNN yang mampu melaksanakan *transfer of knowledge* pada seluruh jajaran institusi dan lembaga-lembaga serta masyarakat; (9) mengembangkan proyek percontohan (*pilot project*) pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dengan sebaran di wilayah rawan penyalahgunaan Narkoba; dan (10) pembuatan *feasibility study* (FS) dan *set preparation* RS komplikasi.

Akhirnya tindak lanjut yang diperlukan untuk pemantapan keamanan adalah (1) operasi gabungan pencegahan gangguan keamanan di laut; (2) pembangunan *early warning system*; (3) peningkatan operasi pengamanan hutan; (4) peningkatan pengamanan hutan berbasis sumber daya masyarakat; (5) pembentukan satuan polisi kehutanan reaksi cepat (SPORC); (6) penegakan undang-undang dan peraturan serta mempercepat proses penindakan pelanggaran hukum di sektor kehutanan; dan (7) kerja sama dengan negara-negara konsumen, serta LSM nasional dan internasional.

## **BAB 5**

### **PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN SEPARATISME**

Sebagai bagian dari agenda untuk mewujudkan kondisi aman dan damai, upaya secara komprehensif mengatasi dan menyelesaikan permasalahan separatisme yang telah menjadi keprihatinan nasional dan internasional senantiasa terus dilakukan. Upaya tersebut menjadi sangat penting tatkala keutuhan dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi sebuah harga yang tidak dapat ditawar-tawar lagi.

Proses pemilihan kepala daerah di Provinsi NAD yang dapat berlangsung secara aman, damai, dan demokratis mengindikasikan bahwa pada prinsipnya konflik separatisme di Aceh sudah berakhir. Pelaksanaan butir-butir kesepakatan Helsinki secara konsisten menjadikan seluruh komponen masyarakat termasuk tokoh-tokoh yang selama ini memiliki ideologi yang berbeda, saling bahu membahu membangun daerah Aceh dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keleluasaan pemerintah daerah mengelola wilayahnya sendiri, keberhasilan rehabilitasi dan rekonstruksi setelah bencana Tsunami Aceh pada tanggal 26 Desember 2004, serta proses reintegrasi yang sedang berlangsung, turut mendukung penciptaan

kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat Aceh. Selanjutnya adanya berbagai gangguan keamanan dan ketertiban di wilayah Aceh, akan ditangani sebagai tindak kriminal biasa sebagaimana penanganan di wilayah lain Indonesia.

Sementara itu, penyelesaian kasus separatisme di Papua secara simultan terus dilakukan dengan intensif dan dilakukan dengan mengupayakan penyelesaian secara komprehensif. Upaya itu telah menunjukkan keberhasilan dengan indikator semakin menurunnya intensitas perlawanan gerakan bersenjata. Namun, kondisi sosial masyarakat dan masih kuatnya dukungan sebagian kelompok masyarakat terhadap perjuangan Organisasi Papua Merdeka (OPM) perlu diwaspadai dengan baik. Selanjutnya, upaya diplomasi internasional sedikit banyak mampu mengubah persepsi asing yang semula mendukung gerakan separatisme Papua menjadi mendukung Papua sebagai bagian NKRI sebagaimana dilakukan oleh Anggota Kongres AS, Eni Faleomavaega. Dukungan itu dapat dijadikan penyemangat pemerintah yang selama ini secara terus menerus didera oleh keterlibatan asing yang menginginkan Papua lepas dari NKRI.

## **I. Permasalahan yang Dihadapi**

Konflik bersenjata antara kelompok masyarakat sipil bersenjata dan aparat keamanan saat ini secara signifikan sudah mereda. Kondisi ini turut mendukung upaya pemerintah untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Aktivitas pemerintahan dan masyarakat dapat berjalan dengan tenang dan dinamis.

Di Provinsi Aceh penetapan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) sebagai salah satu hasil kesepakatan Helsinki menjadikan iklim politik di NAD dapat berjalan dalam suasana demokratis. Proses pemilihan kepala daerah pada akhir tahun 2006 yang aman dan damai mengindikasikan bahwa masyarakat NAD secara keseluruhan tidak berada dalam kondisi tertekan oleh suatu kelompok. Kemenangan yang sebagian besar diperoleh tokoh-tokoh yang selama ini memiliki ideologi yang berbeda, bukan hal yang perlu dipersoalkan selama komitmen terhadap NKRI tetap terjaga.

Walaupun demikian, hal yang perlu mendapatkan perhatian oleh semua pihak yang ada di NAD adalah bagaimana secara konsisten tetap mematuhi kesepakatan Helsinki tanpa harus memberikan persepsi-persepsi yang keliru yang menjurus pada gagalnya kesepakatan tersebut. Demikian juga dalam hal pembentukan partai lokal yang sesuai dengan konstitusi yang diperbolehkan secara khusus di NAD diharapkan tidak menciptakan visi dan misi partai yang mengarah pada ideologi separatisme maupun pengabaian kesepakatan Helsinki.

Sementara itu, tidak dapat dipungkiri bahwa insiden Kongres Masyarakat Adat Papua yang berlangsung pada 3 Juli 2007 merupakan permasalahan separatisme yang memerlukan perhatian lebih serius bagi upaya menjaga dan menegakkan kedaulatan NKRI. Pemberian Otonomi Khusus Papua ternyata belum mampu meredam keinginan sekelompok masyarakat untuk memperjuangkan kemerdekaan Papua. Berbagai aktivitas OPM, baik yang dilaksanakan secara fisik maupun politik sedikit banyak mampu menarik simpati internasional. Oleh karena itu, upaya memperkuat sistem intelijen dan diplomasi luar negeri diperlukan untuk meng-counter aktivitas propaganda negatif OPM di luar negeri.

Selanjutnya terkait dengan aktivitas separatisme Republik Maluku Selatan (RMS), pemerintah harus menyadari bahwa kondisi laten yang selama ini kurang diperhatikan ternyata sewaktu-waktu bisa muncul ke permukaan. Meskipun tanpa melakukan perlawanan fisik bersenjata, pemunculan kelompok separatis pada acara Hari Keluarga Nasional ke XIV yang diselenggarakan di Kota Ambon pada tanggal 29 Juni 2007, menjadi pukulan yang serius bagi upaya menyelesaikan permasalahan separatisme di Maluku.

Berkenaan dengan berbagai hal tersebut, pada masa yang akan datang aksi sekecil apa pun diharapkan perlu ditangani secara bijak tanpa harus mengedepankan tindakan represif.

## **II. Langkah Kebijakan dan Hasil- yang Dicapai**

### **A. Langkah Kebijakan**

Langkah kebijakan yang ditempuh dalam upaya pencegahan dan penanggulangan separatisme adalah sebagai berikut:

1. penguatan koordinasi dan kerja sama di antara lembaga pemerintah dalam pencegahan dan penanggulangan separatisme;
2. peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh melalui perbaikan akses masyarakat lokal terhadap sumber daya ekonomi dan politik tanpa diskriminasi;
3. pelaksanaan pendidikan politik dan bela negara secara formal, informal, dialogis, serta melalui media massa dalam rangka meningkatkan rasa saling percaya dan menumbuhkan kecintaan terhadap NKRI;
4. peningkatan upaya diplomasi luar negeri dalam rangka kontra diplomasi OPM dan RMS di dalam dan di luar negeri;
5. pengefektifan upaya deteksi secara dini (early warning system) dan pencegahan awal potensi konflik dan separatisme.

### **B. Hasil yang Dicapai**

Berkaitan dengan persoalan Aceh pasca kesepakatan Helsinki, kebijakan yang ditempuh adalah memfokuskan melaksanakan kesepakatan yang dicapai dalam kesepakatan Helsinki sehingga penyelesaian masalah Aceh tetap dalam kerangka NKRI. Beberapa kebijakan kesepakatan Helsinki yang telah berhasil dilaksanakan antara lain pemberian amnesti umum dan abolisi kepada setiap orang yang terlibat GAM. Pelucutan senjata GAM sebagaimana yang tertuang di dalam kesepakatan Helsinki telah selesai dilaksanakan. Pemerintah Indonesia telah melakukan realokasi TNI dan Polri. Pemberian jaminan hidup telah diberikan kepada 3.000 orang yang terlibat GAM dalam waktu 3 bulan. Pemerintah secara intens juga berupaya menciptakan suasana kondusif dengan mengeliminir potensi-potensi kerawanan,

khususnya aksi kriminal penggunaan senjata api. Aparat keamanan terkait berupaya terus memburu keberadaan senjata ilegal guna menghindari munculnya gangguan keamanan yang berpotensi menggagalkan upaya perdamaian. Hasil nyata yang dirasakan adalah Pilkada di NAD dapat berlangsung dengan lancar dan aman, meskipun masih diwarnai adanya intimidasi. Keberhasilan dalam Pilkada di NAD, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan citra Indonesia di dunia internasional, terutama menyangkut upaya menciptakan perdamaian dan peningkatan demokratisasi.

Demikian pula dalam menyikapi pembentukan partai lokal di NAD, pemerintah berhasil melakukan dialog dengan para pemrakarsa untuk menunda penamaan dan pemakaian simbol atau bendera sampai ada ketetapan hukum yang sah.

Terkait dengan permasalahan separatistis di Papua, pemerintah berupaya menempuh langkah strategis, baik melalui lobi-lobi internasional maupun pendekatan dengan pemangku kepentingan (stake holder) di Papua. Di samping itu, pemerintah juga melakukan counter propaganda guna meluruskan dan meletakkan permasalahan Papua secara jernih dan objektif serta dapat dimengerti masyarakat internasional bahwa penyelesaian masalah Papua melalui Otonomi Khusus dalam kerangka NKRI merupakan solusi terbaik. Dalam hal ini, pemerintah memanfaatkan momentum penyelenggaraan konferensi *Inter Parliamentary Union* (IPU) untuk menemui delegasi parlemen Australia, Belanda, dan Inggris guna memberikan informasi yang sebenarnya mengenai perkembangan di Papua. Selain itu, pemerintah juga melakukan counter propaganda ke beberapa negara Eropa lainnya dalam rangka menangkal isu-isu negatif yang menjadi persepsi internasional selama ini dan sekaligus mempresentasikan perkembangan positif mengenai perkembangan di Papua seperti implementasi otonomi khusus, *community development*, keberhasilan pilkada, dan Inpres percepatan pembangunan. Hal ini telah berhasil mengubah pandangan sejumlah anggota parlemen negara-negara Barat, khususnya Amerika Serikat yang selama ini selalu mendiskreditkan Pemerintah Indonesia dan cenderung mendukung gerakan separatistis Papua.

Untuk mempercepat pembangunan di Papua, telah ditetapkan kebijakan *New Deal Policy for Papua* dengan memprioritaskan pemantapan ketahanan pangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan akses masyarakat pada pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, kebijakan perlakuan khusus bagi putra-putri asli Papua, serta peningkatan infrastruktur dasar untuk pengembangan wilayah-wilayah potensial. Untuk melaksanakan kebijakan tersebut, saat ini telah dikeluarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2007 tentang Percepatan Pembangunan di Papua.

Sementara itu, dalam menangani insiden pengibaran bendera RMS oleh penari Cakalele di hadapan Presiden pada acara Hari Keluarga Nasional ke XIV di Kota Ambon pada tanggal 29 Juni 2007, secara cermat dan tegas pemerintah telah menangkap para pelaku disertai dengan penyidikan untuk mengungkap latar belakang ataupun keterlibatan dan pertanggungjawaban pihak-pihak terkait, terutama dari unsur TNI dan Polri.

### **III. Tindak Lanjut yang Diperlukan**

Dalam rangka meningkatkan hasil-hasil yang telah dicapai serta mengatasi permasalahan yang dihadapi, diperlukan tindak lanjut terhadap pelaksanaan program pemerintah yaitu pengembangan ketahanan nasional; pengembangan penyelidikan; pengamanan dan penggalangan keamanan negara; penegakan kedaulatan dan penjagaan keutuhan wilayah NKRI; pemantapan keamanan dalam negeri; peningkatan komitmen persatuan dan kesatuan nasional; serta peningkatan kualitas pelayanan informasi publik guna lebih mengefektifkan upaya penyelesaian pencegahan dan penanggulangan separatisme di Indonesia.

Upaya pengembangan ketahanan nasional perlu ditindaklanjuti dengan (a) penyelenggaraan kajian kebijakan ketahanan nasional dalam rangka mewujudkan tujuan, kepentingan nasional, dan keselamatan negara dari ancaman terhadap kedaulatan, persatuan, dan kesatuan; (b) pengembangan otomasi sistem dalam pemantapan nilai-nilai kebangsaan (pembangunan laboratorium pengembangan

ketahanan nasional); dan (c) pendidikan strategis ketahanan nasional dalam rangka peningkatan kualitas kader pemimpin nasional.

Adapun tindak lanjut yang diperlukan dalam pengembangan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan keamanan negara adalah (a) pengembangan intelijen negara yang didukung intelijen teritorial dan intelijen sektoral/fungsional agar mampu melakukan deteksi dini terhadap gerakan separatism dan penanggulangan perang urat syaraf dari berbagai anasir separatisme yang sudah memasuki berbagai aspek kehidupan (melalui counter opinion, peperangan informasi, dan pengawasan wilayah); (b) koordinasi seluruh badan intelijen pusat dan daerah di seluruh wilayah NKRI dalam hal mencegah dan menanggulangi separatisme; dan (c) pengkajian analisis intelijen perkembangan lingkungan strategis, pengolahan dan penyusunan produk intelijen dalam hal deteksi dini untuk mencegah dan menanggulangi separatisme.

Dalam penegakan kedaulatan dan penjagaan keutuhan wilayah NKRI, tindak lanjut yang diperlukan adalah (a) antisipasi dan pelaksanaan operasi militer atau nonmiliter terhadap gerakan separatis yang berusaha memisahkan diri dari NKRI, terutama gerakan separatisme bersenjata yang mengancam kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia; (b) antisipasi dan pelaksanaan operasi militer atau nonmiliter terhadap aksi radikal yang berlatar belakang primordial etnis, ras, agama, dan ideologi di luar Pancasila, baik berdiri sendiri maupun memiliki keterkaitan dengan kekuatan-kekuatan di luar negeri; dan (c) pelaksanaan diplomasi untuk memperoleh dukungan internasional terhadap keutuhan wilayah dan kedaulatan NKRI.

Selanjutnya tindak lanjut yang diperlukan dalam pemantapan keamanan dalam negeri adalah melakukan operasi keamanan dan penegakan hukum dalam hal penindakan awal separatisme di wilayah kedaulatan NKRI.

Dalam peningkatan komitmen persatuan dan kesatuan nasional, tindak lanjut yang diperlukan adalah (a) kegiatan dan operasi intelijen penanggulangan separatisme; (b) sosialisasi wawasan kebangsaan; (c) pelaksanaan dan pengembangan sistem



kewaspadaan dini sosial di Papua; dan (d) fasilitasi koordinasi dan komunikasi berbagai pihak dalam penanganan konflik.

Sementara itu, penegakan hukum serta penyelesaian pelanggaran HAM, pengabaian hak-hak dasar penduduk asli Papua, dan adanya perbedaan pendapat mengenai sejarah penyatuan Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu diselesaikan dengan segera. Kekecewaan masyarakat Papua dan masyarakat lainnya yang ada di Indonesia perlu diobati dengan kebijakan yang menyentuh akar permasalahan dan sebanyak mungkin mengakomodasi aspirasi yang berkembang pada masyarakat Papua.

Akhirnya, untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik, tindak lanjut yang diperlukan adalah menyosialisasikan nilai-nilai wawasan kebangsaan melalui berbagai media.

## **BAB 6**

### **PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERORISME**

Pencegahan dan penanggulangan aksi teror merupakan agenda pemerintah yang akan dilaksanakan secara berkelanjutan. Di samping melakukan peningkatan kemampuan aparat keamanan dan peningkatan intensitas kegiatan penanggulangan terorisme, upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme dilakukan melalui peran serta masyarakat. Dengan ditandai oleh situasi keamanan yang kondusif dan tidak adanya aksi teror yang berskala internasional, seperti bom Bali pada tahun 2002, bom di JW Marriot pada tahun 2003, bom di depan kedutaan besar Australia pada tahun 2004, dan bom Bali II pada tahun 2005, membuktikan agenda penanggulangan terorisme telah mencapai kemajuan yang cukup signifikan.

Penangkapan para pelaku teror kelompok Abu Dujana dan orang-orang yang diduga terlibat dalam aksi teror makin memperluas spektrum pengungkapan jaringan teroris nasional dan internasional yang beroperasi di Indonesia. Namun, belum tertangkapnya beberapa tokoh utama terorisme, seperti Nurdin M. Top yang memiliki keahlian dalam merekrut anggota, merupakan tantangan tersendiri bagi aparat keamanan dalam penanganan aksi terorisme. Oleh karena

itu, dalam rangka melaksanakan pencegahan dan penanggulangan terorisme diupayakan peningkatan kinerja aparat keamanan dan unsur intelijen yang semakin andal yang didukung peran serta masyarakat dalam mengantisipasi, menangani, serta mencegah aksi teror.

## **I. Permasalahan yang Dihadapi**

Indikator sosial, seperti tingkat kemiskinan, kesenjangan sosial, permasalahan demokrasi, atau pemahaman yang sempit terhadap keyakinan dan ideologi, patut diduga merupakan media tumbuh suburnya sel-sel terorisme di Indonesia. Terungkapnya jaringan dan pelaku aksi teror yang melibatkan kelompok masyarakat yang kurang beruntung secara ekonomi mengindikasikan keberhasilan tokoh-tokoh terorisme dalam merekrut anggotanya.

Pandangan yang muncul di masyarakat terhadap aksi teror seringkali dikaitkan dengan upaya kelompok masyarakat tertentu yang memprotes atau menyuarakan pendapatnya terhadap ketidakadilan. Terorisme juga seringkali dikaitkan dengan konspirasi segelintir golongan atas berbagai kepentingan dalam upayanya untuk memecah belah kehidupan bernegara. Dengan demikian, antisipasi dan kewaspadaan dari seluruh elemen bangsa terhadap potensi aksi teror merupakan suatu keharusan. Adanya sikap solidaritas sekelompok masyarakat terhadap para tersangka pelaku teror, termasuk proses penangkapan tersangka, harus dapat dijadikan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan penanggulangan dan pencegahan terorisme selanjutnya, yang tidak boleh mengabaikan hak tersangka, hak keluarga, dan efek traumatis bagi keluarga tersangka tindak pidana terorisme.

Selama ini upaya pencegahan dan penanggulangan gerakan terorisme di Indonesia telah menunjukkan hasil yang cukup signifikan. Hingga tahun 2006 sudah ratusan tersangka pelaku teror berhasil ditangkap, ditahan, diadili dan divonis sesuai dengan hukum yang berlaku. Keberhasilan Polri menguak jaringan dan metodologi operasi pelaku teror menyebabkan kecenderungan kelompok pelaku teror melakukan perubahan strategi ke arah yang lebih pasif dengan tidak melakukan kekerasan, namun, tetap melakukan konsolidasi

dalam upaya memperkuat jaringan mereka yang sebagian besar telah berhasil dilumpuhkan. Meskipun demikian, aksi teror masih menjadi ancaman potensial bagi stabilitas keamanan nasional Indonesia. Hal ini mengingat masih belum tertangkapnya beberapa tokoh kunci aksi terorisme di Indonesia, seperti Zulkarnaen, Dulmatin, Umar Patek, dan Noordin M. Top, serta jaringannya. Beberapa faktor lain yang memperkuat eksistensi gerakan terorisme di Indonesia adalah adanya kelompok-kelompok radikal tertentu yang mengadakan pelatihan semimiliter, serta tersebarnya sejumlah elemen Jamaah Islamiyah (JI) ke berbagai wilayah terutama di daerah rawan konflik, seperti Aceh, Poso dan Papua yang dimanfaatkan sebagai medan jihad.

Adanya indikasi para narapidana kasus teror dapat saling berinteraksi dengan tanpa hambatan, antara lain ditandai oleh kemampuan narapidana Imam Samudera dalam menyebarkan faham kekerasan melalui jaringan internet dari dalam lembaga pemasyarakatan (LP). Beberapa narapidana kejahatan teror yang telah bebas juga tidak dapat dijamin kepatuhannya kepada hukum yang berlaku dan tidak melakukan kegiatan yang sama merupakan permasalahan tersendiri dalam penanggulangan terorisme. Interaksi antarnarapidana kasus teror dapat dijadikan sebagai ruang saling sharing kemampuan dan faham kekerasan. Disamping itu, terdapat indikasi kuat lain yang menunjukkan bahwa pelaku teror, baik yang telah diproses hukum maupun yang belum tertangkap selalu berusaha bergabung dengan kelompok yang mengakar pada kelompok pelaku teror di masa Orde Baru dan Orde Lama. Kelompok yang memiliki “sel-sel tidur” (*sleeping cell*) cukup luas di beberapa daerah yang apabila tidak diwaspadai dapat bangkit dan berkembang menjadi besar dan berpotensi menyerang melalui pemanfaatan kelalaian pemerintah dan masyarakat.

Selain permasalahan tersebut, berbagai kendala yang masih dihadapi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme di Indonesia, antara lain, adalah belum adanya payung hukum atau landasan hukum yang kuat bagi kegiatan operasi intelijen penanggulangan terorisme. Dalam hubungan ini masih ada pemahaman yang sempit dari sementara kalangan umat beragama dengan persepsi yang salah menyatakan bahwa perang melawan terorisme dinilai atau dianggap memerangi Islam. Selain itu, belum

terjangkaunya upaya hukum bagi para pemimpinnya, belum adanya pembatasan aktivitas napi teroris, belum adanya pembinaan yang dapat merubah pemikiran radikal menjadi moderat, belum adanya pengawasan/penertiban terhadap kegiatan pelatihan militer oleh sekelompok masyarakat, serta belum adanya pengaturan pengawasan terhadap penjualan bahan peledak juga merupakan kendala yang dihadapi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme.

## **II. Langkah Kebijakan dan Hasil yang Dicapai**

### **A. Langkah Kebijakan**

Selama perjalanan pembangunan, upaya penanggulangan aksi teror di Indonesia telah mendapatkan pengalaman yang sangat berharga sekaligus menjadi masukan penting guna peningkatan kesiapan seluruh potensi bangsa dalam menghadapi aksi terorisme. Meskipun demikian, ancaman kejahatan terorisme terhadap sistem keamanan nasional Indonesia diperkirakan masih berpotensi terjadi dan dapat mengganggu kinerja pembangunan di semua bidang. Beberapa langkah yang telah dilakukan dan akan ditempuh dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme adalah sebagai berikut.

1. peningkatan koordinasi dan kapasitas lembaga pemerintah dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme;
2. penguatan kesatuan antiteror dalam mencegah, menindak, dan mengevakuasi aksi teror;
3. penegakan hukum penanggulangan terorisme berdasarkan prinsip demokrasi dan HAM yang terbebas dari unsur diskriminasi dan pendiskreditan;
4. peningkatan operasional penggulungan aksi teror melalui penangkapan tokoh-tokoh utama pelaku teror; dan
5. peningkatan ketahanan masyarakat dalam mengantisipasi aksi-aksi teror.

## **B. Hasil yang Dicapai**

Agenda pencegahan dan penanggulangan gerakan terorisme di Indonesia telah menunjukkan hasil yang sangat menggembirakan dengan banyaknya pelaku teror yang berhasil ditangkap. Pada bulan Maret 2007, Polri berhasil menangkap tersangka aksi teror Sarwo Edi beserta kelompoknya (8 orang) di Yogyakarta dan Jawa Tengah sekaligus mampu menyita sejumlah senjata api laras panjang dan pendek, ribuan amunisi, ratusan bahan peledak potasium klorat, dan TNT, serta ratusan detonator. Keberhasilan tersebut tidak hanya menjadi bukti keberhasilan pengungkapan kasus teror yang membahayakan di Indonesia, tetapi sekaligus keberhasilan mencegah terjadinya kasus teror yang jauh lebih besar. Disamping itu, prestasi menonjol yang lain adalah keberhasilan menyita sejumlah dokumen yang berisi rencana aksi kekerasan di beberapa tempat dan bentuk organisasi baru serta jaringan lama.

Keberhasilan Polisi dalam melakukan penangkapan Abu Dujana pada bulan Juni 2007 di Desa Kebarongan, Banyumas, diharapkan dapat mengungkap lebih lanjut jaringan terorisme yang ada di wilayah Indonesia. Abu Dujana yang merupakan salah satu tokoh kunci jaringan pelaku terorisme dan sekaligus sebagai pemimpin dalam struktur Jamaah Islamiah (JI) akan sangat membantu aparat keamanan dalam mengungkap lebih lanjut pelaku-pelaku tindak kejahatan terorisme. Polisi juga berhasil menangkap Zarkasi alias Mbah yang diduga kuat merupakan pemimpin JI yang juga menjadi pimpinan Abu Dujana sekaligus tersangka berbagai tindak pidana terorisme di Indonesia sejak bom Bali I tahun 2002. Keberhasilan upaya penindakan tersebut sangat besar manfaatnya dalam upaya mempersempit ruang gerak jaringan teroris atau melemahkan kemampuan jaringan teror untuk melakukan aksi kekerasan lagi.

Peningkatan kapasitas kelembagaan dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme, antara lain, dilakukan melalui kerja sama dengan beberapa negara, baik secara multilateral maupun bilateral. Dalam konteks kerja sama multilateral, Indonesia terlibat dalam *ASEAN-Joint Declaration for Cooperation to Combat International*

*Terrorism* dengan berbagai negara seperti Amerika, Australia, Jepang, Korea Selatan, New Zealand, dan Uni Eropa. Dalam kelompok regional Asia Tenggara kerja sama paling relatif baru adalah kesepakatan yang dituangkan dalam *ASEAN Summits* pada Januari 2007. Dalam kesempatan tersebut telah diresmikan kerja sama melalui penandatanganan *ASEAN Convention on Counter Terrorism*. Kerja sama ini secara berkelanjutan selalu dikembangkan dalam forum dialog *Expert Working Group on ASEAN Convention on Counter Terrorism* (JEWG on ACCT). Di samping dalam forum tersebut, Indonesia juga aktif dalam forum APEC yang secara rutin mengadakan *Counter Terrorism Task Force* (CTTF), yaitu sebuah forum ekonomi yang juga selalu membahas tentang penanganan terorisme. Selanjutnya kerja sama yang cukup erat dalam penanggulangan terorisme adalah dengan Australia. Kerja sama dengan Australia merupakan salah satu yang selalu diupayakan untuk ditingkatkan seperti halnya kesepakatan antar-Menteri Luar Negeri kedua negara beberapa bulan yang lalu.

Upaya preventif lainnya adalah peningkatan kemampuan profesionalisme kontraintelijen dalam melindungi kepentingan nasional dari berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan termasuk dalam hal pencegahan dan penanggulangan terorisme. Dalam rangka mengantisipasi perkembangan teknologi informasi, Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) telah melakukan upaya peningkatan kemampuan sumber daya manusia (SDM) dengan mengirimkan personil yang kompeten untuk mengikuti berbagai workshop nasional maupun internasional serta pendidikan dan pelatihan yang dilakukan dalam lingkungan lembaga atau kerja sama dengan perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri maupun penyelenggaraan Sekolah Tinggi Sandi Negara (STSN). Di samping itu, dalam upaya mendukung penyelenggaraan persandian dalam rangka antiterorisme dilaksanakan gelar Jaring Komunikasi Sandi (JKS) meliputi JKS VVIP, JKS Intern Instansi Pemerintah, JKS Antarinstansi Pemerintah, dan JKS Khusus.

Di samping upaya penindakan kepada para pelaku kejahatan teror yang dilakukan oleh Polri, upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme melalui lembaga intelijen yang dilakukan

oleh BIN (Badan Intelijen Negara) adalah dengan melaksanakan kegiatan melalui enam strategi, yaitu supremasi hukum, independensi, indiskriminasi, koordinasi, demokrasi dan partisipasi. Melalui supremasi hukum, pemerintah melakukan penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun demikian, keberadaan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme dirasakan masih belum dapat memberikan landasan hukum yang kuat bagi kegiatan intelijen dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme. Melalui prinsip independensi, upaya kontra-terorisme dilakukan secara inisiatif mandiri semata-mata untuk menegakkan keamanan dan ketertiban umum serta melindungi keselamatan masyarakat. Strategi indiskriminasi penegakan hukum terhadap para pelaku tindak teror dilakukan tanpa pandang bulu dan tidak mengarah pada penciptaan image negatif kepada kelompok-kelompok masyarakat di Indonesia. Prinsip indiskriminasi juga dilakukan sebagai upaya untuk menghindari terjadinya ekses negatif yang berbau SARA. Dalam upaya penanggulangan terorisme secara menyeluruh, strategi koordinasi antarinstansi terkait dan antar komunitas intelijen harus benar-benar dilaksanakan. Strategi demokrasi diterapkan sebagai usaha untuk meredam gejolak radikalisme dan terorisme di kalangan masyarakat karena sumbatan-sumbatan aspirasi yang terjadi. Strategi-strategi di atas dibarengi pula dengan strategi partisipasi agar masyarakat dapat meningkatkan perannya secara aktif dalam penanggulangan tindak terorisme.

### **III. Tindak Lanjut yang Diperlukan**

Penanggulangan terorisme merupakan agenda pemerintah yang dilaksanakan oleh aparat keamanan bersama dengan masyarakat yang bertujuan untuk mencegah serta mengungkap pelaku, motif, dan jaringan terorisme. Selanjutnya dilakukan tindakan tegas, konsisten, serta obyektive sesuai dengan prosedur penanggulangan terorisme berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan hak azasi manusia (HAM). Dengan mengingat bahwa pelaku kejahatan teror memiliki



jaringan yang bersifat lintas negara, penanggulangan kejahatan tersebut harus juga dilakukan melalui kerja sama internasional yang mensyaratkan saling menghormati kedaulatan dan terwujudnya ketertiban dunia. Dalam rangka itu sangat diperlukan peningkatan lembaga dengan fungsi satuan antiteror yang profesional dan terpadu yang merupakan kerja sama seluruh jajaran aparat pemerintah baik Polri maupun TNI dengan mengedepankan kemitraan sejajar.

Peningkatan kinerja pemerintah dalam bidang pencegahan dan penanggulangan terorisme akan dilaksanakan melalui program pengembangan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan keamanan negara dengan kegiatan pokok : (1) peningkatan kualitas dan kuantitas pelaksanaan operasi kontraintelijen; (2) peningkatan pencarian, penangkapan, dan pemrosesan tokoh-tokoh kunci operasional terorisme; (3) operasi dan koordinasi dalam hal deteksi dini untuk meningkatkan keamanan, ketertiban, dan menanggulangi kriminalitas, mencegah dan menanggulangi konflik, separatisme, dan terorisme; (4) peningkatan kerja sama bilateral dalam rangka pengungkapan jaringan terorisme internasional dan kerja sama kawasan dan regional dalam penanggulangan dan pencegahan aksi-aksi teror akan dilaksanakan melalui kerja sama terpadu baik antarkomunitas intelijen (*Intelligence Community*) di dalam negeri serta melalui kerja sama internasional berupa *intelligence exchange* dan *mutual legal assistance*; (5) pengembangan sistem informasi intelijen (SII), pengadaan *intelligence device*, peralatan komunikasi, kendaraan operasional, dan pembangunan jaringan komunikasi pusat dan daerah guna menunjang kelancaran arus informasi intelijen secara cepat, tepat, dan aman; dan (6) peningkatan kualitas dan kuantitas pelaksanaan pendidikan intelijen untuk mendukung operasi kontraterorisme.

Di samping yang dilaksanakan oleh BIN, Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) juga melaksanakan upaya preventif melalui program pengembangan pengamanan rahasia negara dengan kegiatan (1) peningkatan kualitas dan kuantitas pelaksanaan pendidikan ahli sandi untuk mendukung operasi kontraterorisme; (2) penyelenggaraan operasional persandian antiterorisme untuk mengantisipasi adanya upaya penyadapan dari pihak terorisme; dan

(3) penggelaran jaringan komunikasi sandi *counter surveillance* di kantor Kedutaan Besar RI di luar negeri.

Program penanggulangan terorisme lain yang ditetapkan untuk dilaksanakan adalah program pemantapan keamanan dalam negeri melalui kegiatan (1) peningkatan kelembagaan badan koordinasi penanggulangan terorisme; (2) peningkatan kemampuan komponen kekuatan pertahanan dan keamanan bangsa dalam menangani tindak terorisme; (3) restrukturisasi operasional institusi keamanan dalam penanganan terorisme termasuk pengembangan standar operasional dan prosedur pelaksanaan latihan bersama; (4) peningkatan pengamanan terbuka simbol-simbol negara untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya aksi teror dan memberikan rasa aman bagi kehidupan bernegara dan berbangsa; (5) melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk meminimalkan efek terorisme; (6) komunikasi dan dialog serta pemberdayaan kelompok masyarakat secara intensif dalam kerangka menjembatani aspirasi, mencegah berkembangnya potensi terorisme, serta secara tidak langsung melakukan delegitimasi motif teror; (7) peningkatan kerja sama regional negara-negara ASEAN dalam upaya menangkal dan menanggulangi aksi terorisme (8) penanganan terorisme secara multilateral di bawah PBB, termasuk peredaran senjata konvensional dan senjata pemusnah massal (*Weapon of Mass Destruction* (WMD)); (9) penangkapan dan pemrosesan secara hukum tokoh-tokoh kunci operasional terorisme; (10) pengawasan lalu lintas uang dan pemblokiran aset kelompok teroris; dan (11) peningkatan pengawasan keimigrasian serta upaya interdiksi darat, laut, dan udara.

## **BAB 7**

### **PENINGKATAN KEMAMPUAN PERTAHANAN NEGARA**

Pembangunan kekuatan dan kemampuan pertahanan negara merupakan bagian yang tidak terlepas dari upaya penegakan kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Upaya pembangunan pertahanan diarahkan untuk membangun Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang profesional sebagai komponen utama fungsi pertahanan negara yang mampu melindungi, memelihara, dan mempertahankan keutuhan NKRI. Pembangunan kekuatan dan kemampuan pertahanan negara diselenggarakan secara terpadu dan bertahap untuk mewujudkan pertahanan yang efektif, efisien, dan modern sehingga mampu menindak dan menanggulangi ancaman yang datang dari dalam maupun luar negeri.

TNI sebagai institusi pertahanan negara, dengan keterbatasan kuantitas dan kualitas personel maupun alat utama sistem senjata (alutsista) serta dengan kondisi geostrategis yang berat, diupayakan mampu menjangkau seluruh wilayah kepulauan Indonesia untuk mempertahankan kedaulatan negara. Namun demikian, adanya keterbatasan anggaran sangat mempengaruhi kesiapan TNI,

khususnya pengadaan senjata TNI yang sesuai dengan kemajuan teknologi terkini. Disamping itu, belum terpenuhinya kebutuhan minimal personel TNI serta masih rendahnya tingkat kesejahteraan prajurit berpengaruh pada dedikasi dan profesionalisme prajurit.

Pemerintah berupaya meningkatkan kekuatan pertahanan secara bertahap dan berkesinambungan untuk mencapai kemampuan pertahanan yang profesional. Penggunaan peralatan persenjataan produksi industri militer luar negeri sangat rawan terhadap embargo oleh negara produsen, sehingga secara bertahap ditempuh kebijakan pemanfaatan industri pertahanan nasional khususnya industri pertahanan yang memproduksi persenjataan militer.

Dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2004-2009, kebijakan pembangunan pertahanan negara saat ini mengarah kepada peningkatan profesionalisme Tentara Nasional Indonesia (TNI) melalui penggantian dan pengembangan alutsista yang sudah tidak layak pakai, pengembangan secara bertahap dukungan pertahanan, peningkatan kesejahteraan prajurit, serta peningkatan peran industri pertahanan nasional dalam memenuhi kebutuhan alutsista TNI.

Selama kurun waktu satu tahun terakhir ini, pembangunan pertahanan negara baru menghasilkan postur pertahanan di bawah standar tingkat kemampuan penangkalan. Permasalahan yang dihadapi, Langkah kebijakan dan hasil-hasil yang dicapai, serta tindak lanjut yang diperlukan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan dijabarkan pada subbab berikut ini.

## **I. Permasalahan yang Dihadapi**

Permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan profesionalisme TNI adalah masih kurang memadainya kuantitas dan kualitas alat utama sistem persenjataan TNI, sarana dan prasana, serta rendahnya tingkat kesejahteraan personel TNI. Pada saat ini kesiapan alutsista rata-rata baru mencapai 45 persen dari yang dimiliki sehingga belum dapat memberikan efek penangkal (*deterrence*). Meskipun demikian, upaya peningkatan kemampuan

pertahanan telah mengarah kepada pembentukan kekuatan pokok minimum (*minimum essential force*).

Keterbatasan dukungan anggaran menjadi faktor pertimbangan dalam penyusunan rencana kebutuhan dalam pembangunan pertahanan sehingga pemenuhan kebutuhan pertahanan belum dapat mencapai pembentukan kekuatan pokok minimum (*minimum essential force*) TNI. Selama ini dukungan anggaran untuk pembangunan kekuatan pertahanan negara hanya mampu memenuhi 44 persen kebutuhan TNI sehingga pemanfaatan pinjaman luar negeri menjadi alternatif dalam memenuhi kebutuhan alutsista TNI. Demikian pula, keterbatasan pemenuhan anggaran untuk pembelian suku cadang sangat berpengaruh terhadap kesiapan alutsista TNI yang berumur relatif tua, serta belum terpenuhinya *minimum stock level* bagi munisi kaliber kecil (MKK) dan munisi kaliber besar (MKB) berpengaruh terhadap efektivitas kegiatan pendidikan, pelatihan, dan operasi yang dilaksanakan TNI.

Pemerintah telah berkomitmen untuk meningkatkan pemanfaatan produk industri pertahanan nasional dalam memenuhi kebutuhan alutsista TNI. Namun, dalam implementasinya industri pertahanan nasional masih memiliki keterbatasan dalam memproduksi alutsista TNI. Belum optimalnya upaya menyinergikan industri pertahanan nasional dan belum optimalnya kegiatan penelitian dan pengembangan industri pertahanan secara terpadu, serta tingginya ketergantungan pada teknologi dan industri militer luar negeri merupakan permasalahan yang saat ini dihadapi dalam mewujudkan kemandirian industri pertahanan dalam negeri.

Masih rendahnya tingkat kesejahteraan prajurit TNI yang meliputi gaji pokok, uang lauk pauk (ULP), tunjangan, dan fasilitas bagi prajurit TNI jika dihadapkan pada tugas-tugas yang diembannya, merupakan salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi tingkat profesionalisme TNI. Di samping itu, belum memadainya jaminan sosial dan asuransi, baik bagi prajurit TNI yang sedang melaksanakan tugas operasional maupun prajurit yang akan purnatugas berdampak pada kurangnya konsentrasi dalam pelaksanaan tugas sehingga pada akhirnya akan mengurangi tingkat profesionalitas prajurit.

Penanganan permasalahan di daerah perbatasan belum dapat dilakukan secara optimal. Selain disebabkan oleh belum memadainya sarana dan prasarana pos-pos perbatasan karena terbatasnya kemampuan untuk mengisi personel, materiil dan fasilitas pada satuan yang dibentuk, juga belum kuatnya perangkat hukum dan keterbatasan diplomasi militer. Di sisi lain, banyak permasalahan/isu di daerah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar masih ditangani secara parsial sektoral.

Kasus perebutan lahan antara masyarakat dan institusi TNI pada tanggal 30 Mei 2007 di Pasuruan perlu diselesaikan dengan saksama oleh semua instansi dan pihak yang terkait melalui penegakan hukum yang benar. Di samping itu, perlu dilakukan pembenahan penataan lahan milik TNI, khususnya terhadap fasilitas latihan militer yang berlokasi di dekat permukiman penduduk. Saat ini luas lahan yang tercatat dalam inventaris kekayaan negara dan yang telah bersertifikat baru mencapai sekitar 14 persen dari total sekitar 376,7 ribu hektar lahan. Demikian pula halnya dengan upaya meningkatkan profesionalisme TNI melalui transformasi bisnis militer. Saat ini proses pengalihan bisnis militer kepada pemerintah masih dalam proses penataan dan diharapkan secara keseluruhan dapat terealisasi pada tahun 2009, yaitu lima tahun setelah dikeluarkannya UU Nomor 34 Tahun 2004 sebagaimana yang diamanatkan pada UU tersebut.

Kerja sama militer dengan negara tetangga dalam perkembangannya telah memberikan manfaat yang besar bagi peningkatan profesionalisme TNI, khususnya dalam meningkatkan kemampuan operasional dan pengetahuan dalam mengakses teknologi militer yang lebih maju. Sehubungan dengan hal tersebut, hingga saat ini perjanjian kerja sama pertahanan atau *Defence Cooperation Agreement (DCA)* antara Indonesia dan Singapura yang telah ditandatangani pada akhir bulan April 2007 belum dapat direalisasikan. Hal tersebut terkait dengan belum tuntasnya proses pembahasan peraturan pelaksanaan (*implementing arrangement*) dan kesepakatan yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, dengan tetap berpijak pada prinsip penegakan kedaulatan negara. Di samping hal tersebut di atas, juga perlu diperhatikan sikap dari DPR

yang cenderung menolak sebagian isi kesepakatan dimaksud dan sampai saat ini masih dicari penyelesaian yang terbaik.

## **II. Langkah Kebijakan dan Hasil yang Dicapai**

### **A. Langkah Kebijakan**

Peningkatan kemampuan alutsista TNI diarahkan pada pembentukan *minimum essential force* melalui *repowering/retrofitting* terhadap alutsista yang secara ekonomis masih dapat dipertahankan dan pengadaan alutsista baru dengan memanfaatkan pinjaman luar negeri disertai dengan peningkatan proporsi keterlibatan pemasok lokal dalam rangka pemberdayaan industri pertahanan nasional. Adapun alutsista yang sudah tua dan memerlukan biaya perawatan tinggi dipertimbangkan untuk dihapuskan.

Dalam rangka meningkatkan profesionalitas personel, ditempuh upaya peningkatan kuantitas dan kualitas personel TNI secara berkesinambungan, yaitu secara kuantitatif melalui *werving* program militer sukarela dan prajurit karier dari masyarakat yang berpendidikan D-3, S-1, dan S-3, sedangkan secara kualitatif ditempuh melalui penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan.

Peningkatan kesejahteraan personel, antara lain dilakukan dengan mengupayakan terpenuhinya kebutuhan dasar prajurit melalui peningkatan uang lauk pauk (ULP) untuk memenuhi kebutuhan standar kalori/prajurit/hari. Di samping itu dilakukan pula upaya menaikkan tunjangan, meningkatkan fasilitas perumahan, fasilitas kesehatan, dan mengembangkan sistem asuransi prajurit, baik yang sedang melaksanakan tugas operasional maupun prajurit purnatugas.

Untuk mengatasi ketergantungan alutsista TNI yang selama ini dipasok dari luar negeri, langkah yang ditempuh adalah meningkatkan kemampuan industri pertahanan dalam negeri, mengoptimalkan pemanfaatan produk industri pertahanan nasional, dan meningkatkan pengembangan riset dan teknologi seiring dengan meningkatnya kualitas produk peralatan militer, serta meningkatkan kinerja

penelitian dan pengembangan terpadu lintas departemen, lembaga pemerintahan, non pemerintahan, BUMNIS, dan industri pertahanan lainnya.

Meskipun tidak mudah untuk membangun kemandirian industri pertahanan nasional dalam kondisi perekonomian saat ini, dengan meningkatkan kapabilitas dan membenahan manajemen yang baik, maka industri strategis yang telah ada seperti PT Dirgantara Indonesia, PT PAL, PT Pindad dan industri pertahanan lainnya, memiliki potensi untuk dikembangkan. Dalam rangka memacu pengembangannya, maka tidak menutup kemungkinan untuk membangun kerja sama industri strategis dengan negara sahabat dalam upaya meningkatkan kemandirian industri pertahanan nasional.

Dengan demikian, langkah kebijakan yang ditempuh dalam meningkatkan kemampuan pertahanan negara adalah sebagai berikut:

1. penajaman dan sinkronisasi terhadap kebijakan dan strategi pertahanan dan keamanan, serta penguatan koordinasi dan kerja sama di antara kelembagaan pertahanan dan keamanan;
2. peningkatan kemampuan dan profesionalisme TNI yang mencakup dimensi alutsita, sistem, materiil, personel, serta prasarana dan sarana;
3. peningkatkan penggunaan alutsista produksi dalam negeri sesuai dengan komitmen pemerintah untuk mengembangkan industri pertahanan nasional;
4. peningkatan peran aktif masyarakat dan profesionalisme institusi terkait dengan pertahanan negara;
5. pemasyarakatan dan pendidikan bela negara secara formal dan informal;
6. pengembangan sistem asuransi prajurit dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota TNI;
7. pengoptimalan dan peningkatan anggaran pertahanan menuju rasio kecukupan secara simultan.



## **B. Hasil yang Dicapai**

Hasil yang dicapai dalam kurun waktu sampai dengan pertengahan tahun 2007 adalah sebagai berikut.

Pada saat ini sedang disusun 4 (empat) rancangan undang-undang, 1 (satu) rancangan peraturan pemerintah, 2 (dua) rancangan peraturan presiden, dan 7 (tujuh) Keputusan Panglima TNI sebagai tindak lanjut Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Sesuai dengan amanat Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tersebut, maka untuk membangun sistem dan metode di jajaran TNI guna melaksanakan validasi organisasi satuan telah disusun Rancangan Perpres Susunan Organisasi TNI yang saat ini sedang dalam proses pengesahan Presiden. Selanjutnya, dalam rangka menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas pokok TNI maka telah disahkan Doktrin TNI yaitu Tri Dharma Eka Karma (Tridek), dan disempurnakan Doktrin Angkatan Darat (Kartika Eka Paksi), Doktrin Angkatan Laut (Eka Sasana Jaya), dan Doktrin Angkatan Udara (Swa Buwana Paksa).

Dalam rangka pengembangan organisasi atau gelar satuan TNI AD, maka telah dilakukan kegiatan pengkajian, persiapan pembentukan, dan pembentukan satuan baru yang meliputi yaitu Brigif (Brigade Infateri), Yonif (Batalyon Infateri), Yonkav (Batalyon Kavelari), Yonarmed (Batalyon Artelari Medan), Yonarhanud (Batalyon Pertahanan Angkatan Udara), Yonzipur (Batalyon Zeni Tempur), Denkav (Detasemen Kavelari), Denzipur (Detasemen Zeni Tempur), Denarhanud (Detasemen Pertahanan Udara), Korem (Komando Resor Militer), Kodim (Komando Distrik Militer), Koramil (Komando Rayon Militer), Rindam (Resimen Induk Komando Daerah Militer), Disjasad, serta Sekolah Raider dan Sat penerbad (Satuan Penerbangan TNI AD).

Di samping itu, TNI AD melakukan pemantapan organisasi Kotama (Komando Utama)/Balakpus (Badan Pelaksana Pusat) yang meliputi Mapussenif (Markas Pusat Persenjataan Infanteri), Mapusintelad (Markas Pusat Intelijen AD), Mapuspom (Markas Pusat Kepolisian Militer), Mapuspenerbad (Markas Pusat Penerbangan TNI AD), Madithubad (Markas Direktorat Hukum AD), Maditziad (Markas Direktorat Zeni TNI AD), Maditpalad

(Markas Direktorat Peralatan TNI AD), Maditbekangad (Markas Direktorat Pembekalan dan Angkutan TNI AD), Maditkesad (Markas Direktorat Kesehatan TNI AD), Maditajenad (Markas Direktorat Ajudan Jenderal TNI AD), Maditkumad (Markas Direktorat Hukum TNI AD), Madittopad (Markas Direktorat Topografi TNI AD), Maditkuad (Markas Dinas Kekuatan TNI AD), Madispenad (Markas Dinas Penerangan TNI AD), Madisbintalad (Markas Dinas Pembinaan Mental dan Sejarah TNI AD), Madispsiad (Markas Dinas Psikologi TNI AD), Madisinfolahtad (Markas Dinas Operasi dan Pengolahan Data TNI AD) dan Madislitbangad (Markas Dinas Penelitian dan Pengembangan TNI AD).

Peningkatan kekuatan TNI AL diprioritaskan untuk kesiapan operasional kapal tempur dan kapal angkut, pesawat terbang dan Ranpur Marinir yang diintegrasikan ke dalam Sistem Senjata Armada Terpadu (SSAT). Adapun kekuatan alutsista TNI AU tertumpu pada pesawat tempur, pesawat angkut, helicopter dan pesawat jenis lainnya, serta peralatan radar dan rudal.

Pengembangan personel dilakukan dengan pengadaan personel melalui rekrutmen, pendidikan, dan pelatihan baik perseorangan dan satuan. Pemantapan kekuatan TNI dilakukan melalui pengembangan kekuatan terpusat, kewilayahan, satuan tempur, satuan bantuan tempur dan satuan pendukung. Pada saat ini jumlah personel TNI sebanyak 382.236 prajurit, yang terdiri atas 292.976 prajurit TNI AD, 60.126 prajurit TNI AL, 29.134 prajurit TNI AU, dan 64.092 PNS TNI. Adapun kekuatan personel Mabes TNI sebanyak berjumlah 11.875 orang yang terdiri atas sebanyak 6.988 prajurit dan 4.887 PNS.

Pembangunan kemampuan alutsista TNI diupayakan dengan pengadaan peralatan baru serta perpanjangan usia pakai alutsista melalui *repowering* atau *retrofitting*, dan pengadaan alutsista baru. Kekuatan TNI AD meliputi 1.298 unit ranpur dengan tingkat kesiapan 67 persen, 61.303 unit ranmor dengan tingkat kesiapan 84,8 persen, pesawat terbang berbagai jenis dengan kesiapan 35,5 persen, senjata berbagai jenis dengan rata-rata kesiapan 75 persen. Kekuatan TNI AL bertumpu pada kekuatan KRI sebesar 138 unit dengan kondisi siap operasi 47,1 persen, kekuatan KAL sebanyak 317 unit dengan kondisi siap operasi 23,97 persen, ranpur berbagai jenis

sebanyak 410 unit dengan kondisi siap operasi 38,39 persen, pesawat terbang berbagai jenis sebanyak 67 unit dengan kondisi siap operasi 58,2 persen. Sedangkan kekuatan alutsista TNI AU mencakup berbagai jenis pesawat sebanyak 228 pesawat dengan rata-rata kesiapan mencapai 130 pesawat (56 persen), terdiri atas 75 pesawat tempur dengan kondisi siap operasi 31 pesawat (41,33 persen), 49 pesawat angkut dengan kondisi siap operasi 29 pesawat (59,18 persen), 3 pesawat intai dengan kondisi siap operasi 2 pesawat (66,6 persen), 49 pesawat heli dengan kondisi siap operasi 34 pesawat (69,38 persen), 52 pesawat latih berbagai jenis dengan kondisi siap operasi 33 pesawat (63,46 persen), 17 unit radar dengan kondisi siap operasi 15 unit (76,4 persen), dan 26 set rudal dengan kondisi siap operasi 26 set (100 persen).

Peningkatan kesejahteraan personel telah diupayakan dengan meningkatkan kesejahteraan prajurit melalui kenaikan ULP rutin prajurit menjadi Rp30.000,00 sejak awal Januari 2007, kenaikan ULP pendidikan menjadi Rp17.500,00, dan ULP operasi sebesar Rp20.000,00 per orang per hari. Adapun ULP yang lain seperti ULP jaga piket, dan ULP pasien, disesuaikan dengan indeks yang telah memadai. Uang makan PNS yang sebelumnya tidak ada, ditetapkan sebesar Rp10.000,00/orang/hari selama 22 hari tiap bulan. Sementara itu, dalam peningkatan jaminan keluarga prajurit dilakukan pengadaan sembako, program usaha simpan pinjam, peningkatan pengetahuan bidang perkoperasian, peningkatan program yang sudah berjalan selama ini dengan pemberian santunan bagi personel oleh ASABRI, jaminan pemeliharaan kesehatan, dan program kredit perumahan rakyat (KPR), pemberian santunan resiko kematian khusus (SRKK), dan pemberian bantuan pendidikan keterampilan bagi personel TNI yang akan memasuki masa pensiun dan keluarga prajurit yang tidak mampu.

Dalam pengembangan sarana, prasana, dan fasilitas TNI dilakukan pembangunan/renovasi asrama dan perumahan dinas/perumahan prajurit, asrama/barak prajurit, gedung perkantoran, pangkalan, dan fasilitas pemeliharaan sesuai dengan kemampuan alokasi anggaran yang telah ditetapkan bagi TNI.

Selanjutnya, dalam pelaksanaan kebijakan pengambilalihan seluruh aktivitas bisnis yang dimiliki dan dikelola oleh Dephan/TNI

kepada pemerintah sebagaimana tercantum dalam pasal 76 UU nomor 34 Tahun 2004, telah dibentuk Tim Supervisi Transformasi Bisnis (TSTB) TNI yang beranggotakan tim antardepartemen/kementerian, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertahanan Nomor Skep/595/M/VIII/2006 tanggal 11 Agustus 2006. Kegiatan yang telah dan sedang dilakukan adalah melakukan inventarisasi awal anatomi bisnis TNI dan melaksanakan sosialisasi program-program transformasi unit-unit bisnis TNI kepada seluruh pejabat di semua jajaran serta pengurus Koperasi dan Yayasan TNI. TNI bersama TSTB TNI melaksanakan pemetaan bisnis di lingkungan Inkopad (Induk Koperasi TNI AD), Inkopal (Induk Koperasi TNI AL) dan Inkopau (Induk Koperasi TNI AU) untuk digunakan sebagai langkah awal pemetaan bisnis di lingkungan TNI.

Pengamanan perbatasan negara dan pulau-pulau kecil terluar yang dilakukan selama ini telah mampu melakukan pengamanan terhadap 12 pulau kecil terluar yaitu Pulau Rondo, Pulau Berhala, Pulau Sekatung, Pulau Nipah, Pulau Miangas, Pulau Marore, Pulau Marampit, Pulau Dana (Rote), Pulau Batek, Pulau Fani, Pulau Brass dan Pulau Fanildo. Untuk meningkatkan upaya pengamanan tersebut, maka telah dibangun pos pulau terluar di Pulau Berhala, Pulau Nipah, Pulau Laut, Pulau Enggano, Pulau Karimata, Pulau Serutu, Pulau Maratua, Pulau Derawan, Pulau Sebatik, Pulau Miangas, Pulau Marore, Pulau Marampit, Pulau Batek, Pulau Mangudu, Pulau Dana (Kep. Rote), Pulau Dana (Kep. Sabu), Pulau Lirang, Pulau Wetar, Pulau Kisar, Pulau Marotai, Pulau Pani Pulau Brasi, Pulau Rondo, Pulau Nasi, Pulau Bengkaru, dan Pulau Haloban. Pembangunan yang dilakukan di antaranya terdiri atas Barak, Pos Jaga, Menara Tinjau, dapur/gudang BMP, KM/WC dan cuci, instalasi dan penyediaan air bersih, listrik, serta fasilitas Hellypad dan dermaga sederhana.

Pada pos pengamanan perbatasan disiapkan satuan pengamanan batas wilayah negara di perbatasan RI-RDTL (Republik Demokratik Timor Leste) dengan jumlah personel TNI sebanyak 1.397 prajurit, perbatasan RI-Malaysia dengan jumlah personal TNI sebanyak 1.538 prajurit, dan perbatasan RI-PNG dengan jumlah personel TNI sebanyak 4.044 prajurit. Pada pos pengamanan perbatasan di Papua-PNG memiliki 94 pos yang terdiri atas 15 pos permanen dan 79 pos non permanen, sedangkan di perbatasan

Kalimantan-Malaysia memiliki 43 pos yang terdiri atas 36 pos permanen dan 7 pos non permanen, dan di NTT-Timor Leste 26 pos terdiri atas 20 pos permanen dan 6 pos non permanen. Sementara itu, di wilayah Kodam IX/Udayana telah dibangun 39 pos pamtas, serta telah terbangun 27 pos dari 57 pos pamtas di wilayah Kodam VI/Tanjungpura yang diharapkan terealisasi pada TA 2007. Selanjutnya pos perbatasan di wilayah Kodam XVII/Trikora akan diperkuat dengan membangun 95 pos pamtas yaitu 14 pos TNI AD dan 81 pos Mabes TNI di wilayah Kodam XVII/Trikora, sehingga dari sejumlah 114 pos yang dibutuhkan TNI diharapkan sudah terbangun semuanya pada Tahun anggaran ini 2007.

Pengamanan batas wilayah juga diupayakan dengan melakukan operasi pengamanan batas wilayah laut RI-RDTL-Australia, RI-Pilipina, RI-Singapura, RI-Malaysia, dan operasi patroli terkoordinasi (patkor) di wilayah perbatasan laut negara yaitu Patkor Indonesia-Singapura, Malaysia-Indonesia (Malindo), India-Indonesia, MSSP dan Optima. Di samping itu, juga dilaksanakan pemotretan udara melalui foto udara vertikal terhadap 42 pulau kecil terluar yang berada di wilayah NKRI. Selanjutnya, untuk mencegah, menangkal, dan menindak segala bentuk ancaman laut/udara yang dapat mengganggu kedaulatan negara dan berbagai pelanggaran lintas udara, lintas laut, perompakan, penyelundupan, *illegal fishing*, *illegal logging*, *illegal mining*, serta pencemaran laut di jalur ALKI, maka telah dilakukan operasi pengamanan alur laut kepulauan Indonesia (ALKI). Di samping itu, dilaksanakan pula operasi patroli udara maritim (patmar) di seluruh wilayah udara nasional, melaksanakan operasi pertahanan udara terkoordinasi Malindo di wilayah udara perbatasan RI-Malaysia, serta patroli pengamatan udara terkoordinasi *Eye in the Sky* (EIS) antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura di wilayah udara Selat Malaka.

Dalam rangka penanggulangan dan pencegahan gangguan keamanan, maka telah dilakukan: (a) penindakan terhadap 160 kasus pelanggaran yaitu 107 kasus di bidang perikanan, 11 kasus penyelundupan kayu, dan 42 kasus kapal lainnya; (b) pemeriksaan terhadap 660 kapal yang terdiri atas 403 kapal perikanan, 26 kapal kayu dan 231 kapal lainnya. Jumlah kapal yang diizinkan melanjutkan pelayaran sebanyak 420 kapal, terdiri atas 241 kapal

perikanan, 12 kapal kayu, dan 167 kapal lain. Jumlah kapal yang dikawal/di-*ad hoc* sebanyak 240 kapal, terdiri atas 162 kapal perikanan, 14 kapal kayu, dan 64 kapal lain. Jumlah kapal yang dibebaskan karena tidak cukup bukti sebanyak 6 kapal perikanan, sedangkan jumlah kapal yang diproses hukum sebanyak 160 kapal, terdiri atas 107 kapal perikanan, 11 kapal kayu, dan 42 kapal lainnya.

Upaya kerjasama pertahanan telah ditempuh dalam rangka memelihara dan meningkatkan profesionalitas prajurit serta menciptakan kondisi keamanan regional yang stabil. Kerja sama wilayah perbatasan dengan negara-negara tetangga yang dilakukan antaranya kerja sama antara RI-RDTL, RI-Australia, RI-Pilipina, RI-Singapura, RI-Malaysia, RI-India, RI-Thailand, RI-PNG. Sementara itu, dalam rangka turut serta pemeliharaan perdamaian dunia dilakukan pengiriman pasukan TNI pada misi PBB melalui Kontingen Garuda (Konga) XX-D/MONUC di Kongo sebanyak 175 orang Garuda, dan *Military Observer* yang meliputi Konga XV/UNOMIG di Georgia sebanyak 4 orang, Konga XX/MONUC di Kongo Sebanyak 15 orang, Konga XXII/UNMIS di Sudan sebanyak 10 orang, Konga XXIV/UMN di Nepal sebanyak 6 orang, dan Konga XXIII-A/UNIFIL di Libanon sebanyak 857 orang.

Kerja sama dengan negara-negara sahabat dalam bidang pertahanan, khususnya pada latihan dan operasi bersama yang dilakukan oleh TNI AD adalah: (a) Kerja sama TNI AD dengan negara Singapura melalui kegiatan rapat *Joint Army Training Working Group* (JATWG), program kunjungan dan pertukaran personel TNI AD dan SAF, program latihan bersama Chandrapura-XIV/2007, Safkar Indopura-19/2007, *Army Interaction Games*; (b) Kerja sama dengan negara Malaysia melalui latihan bersama Kekar Malindo-32AB/07, program pertukaran personal dari Yonif-643/WS Dam VI/Tpr ke AD Malaysia, dan program kunjungan perwira senior. Kerja sama dengan negara Thailand dalam kegiatan Latma Tiger XI/2007; (c) Kerja sama dengan negara Brunei, melalui Latma Gultor, program pertukaran personel, program kunjungan perwira senior TNI AD-TDDB; (d) Kerja sama dengan negara Filipina melalui Latma Gultor, program kunjungan perwira senior dan pertukaran personel TNI AD-PA (*Philippines Army*); (e) kerja sama dengan negara Australia melalui program kunjungan, pertukaran

personel (Kartikaburra Exchange), pelatihan *Night Komodo*, *Junior Officer Close Country Instructional Techniques* (JOCCIT), dan *Australian Army Skill at Arms Meeting* (AASAM) 2007, *The Land Warfare Conference* 2007, *The Safety Conference*, PACC/PAMS 2007, pelatihan *Small Arms Coaching* bagi personel TNI; (f) kerja sama dengan negara Korea Selatan melalui kegiatan program kunjungan perwira senior dan program pertukaran personel; (g) kerja sama dengan Angkatan Darat India melalui pelatihan *Counter Insurgency*, *Counter Terrorism*, dan *Jungle Warfare* di India pada tanggal 27 s.d 31 Januari 2007; serta (h) kerja sama dengan negara Amerika Serikat dalam wadah USIBDD (*United State Indonesia Bilateral Defence Discussion*) yang merupakan program kerja sama bidang pelatihan dalam program kerja Mabes TNI TA 2007.

Kerja sama TNI AL antara Indonesia-Singapura diwujudkan melalui pelatihan dan patroli terkoordinasi di wilayah Selat Singapura (Patkor Indosin-2008). Kerja sama Indonesia-Malaysia dalam bentuk latihan dan patroli terkoordinasi antara kedua Angkatan Laut (Patkor dan Latma Malindo-2008) di wilayah Selat Malaka. Adapun kerja sama dalam bidang keamanan laut dilakukan dengan menggelar operasi laut bersama *Trilateral Coordinate Patrol Malsindo-2008* (Malaysia-Singapura-Indonesia) di Selat Malaka dan Singapura. Kerja sama Indonesia-Filipina diwujudkan dalam bentuk pelatihan dan patroli terkoordinasi di wilayah Laut Sulawesi (Patkor Filindo-2008). Kerja sama Indonesia-Thailand dilakukan melalui kerja sama penanganan lintas batas gerakan separatisme. Kerja sama Indonesia-India dilakukan dalam bentuk Patroli Terkoordinasi (Patkor Indindo-2008). Di samping itu juga melakukan kerja sama dengan negara Amerika Serikat, Eropa, Australia, Cina, dan Rusia, serta penyiapan pasukan *Peace Keeping Operation* yang setiap saat siap untuk digerakkan. Kerja sama dengan negara-negara yang tergabung dalam WPNS (*West Pacific Naval Symposium*) ditempuh dengan melaksanakan pelatihan penyelaman dan penyapuan ranjau (MCMEX and DIVEX-2008).

Pada saat ini, TNI AU telah dan sedang melaksanakan kerja sama dengan negara-negara sahabat pada bidang pertahanan khususnya pelatihan dan operasi, serta pembinaan hubungan internasional dalam rangka *Confidence Building Measure* (CBM),

antara lain Latma Elang Thainesia XIV di Thailand, Latma Camar Indopura di Pontianak dan di Ranai, Latma Elang Brunesia IV/07 di Indonesia, AMX Albatros Ausindo di Australia, AMX Elang Ausindo di Australia, *Dissimilar Air Combat Exercise* dengan Amerika Serikat, serta *Pacific Air Rally* di Indonesia.

Selanjutnya, dalam pelaksanaan Bhakti TNI upaya yang telah dilakukan antara lain adalah (a) mengerahkan kekuatan TNI baik Satuan Komando Kewilayahan, Satuan Tempur, Satuan Bantuan Tempur maupun Satuan Bantuan Administrasi yang terstruktur dalam organisasi satuan pelaksana penanggulangan bencana alam TNI AD; (b) memberikan bantuan kesehatan dan berbagai barang serta partisipasi aktif dalam mengevakuasi korban dalam penanggulangan bencana alam di berbagai wilayah Indonesia, di antaranya gempa Tsunami di Aceh, Nias Jawa Tengah, DIY, bencana banjir, lumpur Lapindo, dan kebakaran hutan; serta (c) mengerahkan alutsista TNI untuk penanganan bencana.

### **III. Tindak Lanjut yang Diperlukan**

Dalam rangka meningkatkan hasil yang telah dicapai serta mengatasi permasalahan yang dihadapi, maka diperlukan tindak lanjut sebagai berikut.

Percepatan pembangunan kekuatan TNI yang meliputi pembangunan dan pengembangan pertahanan integratif, pengembangan pertahanan matra darat, laut, serta udara.

Dalam pengembangan pertahanan integratif, tindak lanjut yang diperlukan meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. melanjutkan pelaksanaan revisi peranti lunak guna meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas organisasi melalui penyempurnaan peraturan/keputusan sesuai dengan undang-undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan pengembangan sistem berupa pembinaan sistem dan metode dalam rangka mendukung tugas pokok organisasi/satuan melalui doktrin, bujukdas (buku petunjuk induk), bujukbin (buku petunjuk pembinaan), bujukops (buku



petunjuk operasi), bujuklak/min (buku petunjuk pelaksanaan/administrasi), serta peraturan lainnya;

2. meningkatkan pembangunan personel TNI dan PNS dalam rangka mempertahankan kekuatan yang ada sebagai upaya memenuhi standar TOP (tabel organisasi dan peralatan)/DSPP (daftar susunan personel dan peralatan) dan meningkatkan profesionalisme prajurit TNI melalui pelaksanaan *werving* prajurit TNI dan pembinaan Perwira Prajurit Karir (PK), perwira prajurit sukarela dinas pendek (PSDP) penerbang, PNS, dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
3. meningkatkan kesejahteraan prajurit melalui peningkatan penghasilan antara lain dengan kenaikan ULP untuk memenuhi standar kalori 3.500 per orang per hari, pembangunan perumahan, kesehatan, dan jaminan purnatugas;
4. mengembangkan dan menggantikan alutsista TNI dengan target kesiapan alutsista integratif TNI menjadi 40 persen dari jumlah saat ini, yaitu kesiapan alutsista TNI AD menjadi 38 persen, kesiapan alutsista TNI AL menjadi 41 persen, dan kesiapan alutsista TNI AU menjadi 43 persen dari jumlah yang ada saat ini melalui pengadaan atau pemeliharaan alutsista, senjata dan amunisi, kendaraan tempur, alat komunikasi, alat peralatan khusus (alpalsus), dan alat peralatan (alpal);
5. meningkatkan operasional penjagaan dan pengawasan aktivitas asing di pulau terluar dan wilayah perbatasan dengan target terselenggaranya penjagaan dan pengawasan aktivitas asing di pulau terluar dan wilayah perbatasan;
6. pemeliharaan dan pengembangan fasilitas, prasana, dan sarana yang meliputi pembangunan dan melengkapi pos pengamanan di 12 pulau terluar yang direncanakan;
7. melanjutkan upaya pelaksanaan kebijakan pengambilalihan seluruh aktivitas bisnis yang dimiliki dan dikelola oleh TNI kepada pemerintah sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Selanjutnya, menyelesaikan proses penataan ulang lahan milik Dephan/TNI dengan melengkapi bukti kepemilikan (sertifikat) oleh

pemerintah secara bertahap, terutama di kawasan fasilitas militer yang dekat dengan permukiman masyarakat guna menghindari kemungkinan munculnya konflik perebutan lahan dengan masyarakat seperti kasus yang terjadi pada tanggal 30 Mei 2007 di Pasuruan;

8. meningkatkan penelitian dan pengembangan terpadu dalam rangka pemberdayaan industri nasional untuk memenuhi kebutuhan alutsista TNI;
9. melaksanakan kegiatan pelatihan militer integratif dalam upaya pembinaan kekuatan dan kemampuan serta pemeliharaan kesiapan operasional dan pelaksanaan kegiatan operasi militer integratif.

Dalam pengembangan pertahanan matra darat, tindak lanjut yang diperlukan adalah sebagai berikut:

1. melanjutkan penataan organisasi TNI AD, mengembangkan, dan memelihara fasilitas, sarana, dan prasarana TNI-AD pada kekuatan terpusat;
2. pengembangan dan pembangunan alutsista TNI AD dalam rangka pencapaian pemenuhan TOP/DSPP satuan secara bertahap;
3. mengembangkan personel TNI dengan pendidikan pertama taruna Akmil, bintangara dan tamtama;
4. meningkatkan kegiatan pepelatihan dan operasi militer dalam upaya pembinaan kekuatan dan kemampuan serta pemeliharaan kesiapan operasional;

Dalam pengembangan pertahanan matra laut tindak lanjut yang diperlukan adalah sebagai berikut:

1. pengembangan sistem TNI-AL berupa pembinaan sistem dan metode dalam rangka mendukung tugas pokok organisasi/satuan;
2. pengembangan personel, dengan melaksanakan seleksi perwira, bintangara prajurit karir, serta pendidikan pelayaran taruna AAL (Kartika Jala Krida);

3. melanjutkan pelaksanaan program PLN/KE yang bersifat multiyears dan bertahap guna pengembangan dan pemeliharaan Alutsista; KRI dan alat apung, pesawat udara, senjata dan munisi, kendaraan tempur/taktis dan khusus, alberzi, alins/alongins (alat instrumentasi/alat logistik instrumentasi), alkom, alsus/matsus dan alsurta (alat survei dan pemetaan);
4. pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana matra laut;
5. meningkatkan pelaksanaan operasi dan pelatihan serta menggiatkan fungsi militer matra laut dalam upaya pembinaan kekuatan dan kemampuan serta pemeliharaan kesiapan operasional.

Dalam pengembangan pertahanan matra udara tindak lanjut yang diperlukan adalah sebagai berikut:

1. pengembangan sistem dan metode dalam rangka mendukung tugas pokok organisasi/satuan;
2. pengembangan personel berupa pengadaan perwira, bintara, tamtama, dan melaksanakan pendidikan pertama perwira, bintara dan tamtama serta melaksanakan pendidikan dan pelatihan lanjutan;
3. pengadaan/pemeliharaan peralatan khusus TNI AU, *kazernering* dan alsintor (peralatan dan mesin kantor), alat intelpam (alat intel dan pengamanan), kapor (perlengkapan perseorangan), matsus (material khusus), ranmor (kendaraan bermotor), ransus (kendaraan khusus), senjata dan amunisi, alat radar, avionik, komalbanav (komunikasi dan alat bantu navigasi), alpernika (alat perlengkapan elektronika) dan komsimleksus (komunikasi dan sistem perlengkapan khusus), serta alins/alongins lemdik (lembaga pendidikan) dan laboratorium;
4. pembangunan/renovasi sarana, prasarana, dan fasilitas TNI AU;

5. pelaksanaan kegiatan pelatihan dan operasi militer matra udara dalam upaya pembinaan kekuatan dan kemampuan serta pemeliharaan kesiapan operasional.

Adapun dalam pengembangan industri pertahanan nasional, tindak lanjut yang diperlukan adalah sebagai berikut: (a) pemberdayaan dan peningkatan peran serta industri nasional dalam perbaikan, pemeliharaan, penggantian, dan pengadaan peralatan pertahanan termasuk alutsista guna pembangunan dan pengembangan kekuatan pertahanan negara; (b) pengembangan kerja sama bidang industri pertahanan; (c) peningkatan kualitas sumber daya manusia industri pertahanan nasional, serta (d) pembangunan kerja sama industri strategis dengan luar negeri dalam upaya meningkatkan kemandirian industri pertahanan nasional.

Terkait dengan ketidakjelasan perjanjian kerja sama pertahanan Indonesia-Singapura yang telah ditandatangani pada tanggal 27 April 2007, tindak lanjut yang diperlukan adalah melakukan revisi substansi perjanjian kerja sama pertahanan Indonesia-Singapura dengan tetap mengutamakan kepentingan kedaulatan NKRI dan menjaga hubungan baik bilateral. Selanjutnya, secara intensif dilakukan dialog dengan pihak pemerintah Singapura agar memahami kepentingan Indonesia sebagai negara yang berdaulat.

## **BAB 8**

### **PEMANTAPAN POLITIK LUAR NEGERI DAN PENINGKATAN KERJA SAMA INTERNASIONAL**

Kiprah politik luar negeri bebas aktif tidak pernah sekondusif sekarang. Indonesia aktif membangun persahabatan dengan negara lain ke seluruh penjuru. Indonesia juga aktif memprakarsai dan membangun berbagai kerja sama, dan kemitraan internasional baru. Di era globalisasi, saling ketergantungan antarnegara dan antarmasalah semakin erat sehingga kerjasama internasional merupakan suatu keniscayaan.

Agenda politik luar negeri merupakan bagian tak terpisahkan dari program dan prioritas pemerintah Kabinet Indonesia Bersatu, yaitu mencapai Indonesia yang aman, damai, adil, dan sejahtera. Di era reformasi kita tidak lagi dibebani oleh berbagai kondisionalitas yang dulu dikaitkan dengan sistem pemerintahan yang dianggap tidak demokratis dan melanggar HAM. Kini kita justru mendapat apresiasi dan uluran kerja sama dari negara lain. Tantangan kita sekarang adalah bagaimana menarik manfaat sebesar-besarnya dari hubungan baik dan saling menguntungkan yang telah berhasil kita bangun.

Dalam kurun waktu dua tahun ini, sejak tahun 2005–2007, perjalanan hubungan dan politik luar negeri Indonesia telah mencapai berbagai raihan penting, antara lain meningkatnya citra Indonesia sebagai negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam yang mampu melaksanakan nilai–nilai demokrasi serta menegakkan penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, terwujudnya penguatan hubungan bilateral dalam berbagai bidang dengan negara–negara di berbagai kawasan, meningkatnya kualitas pelayanan dan perlindungan terhadap WNI dan BHI, meningkatnya kepercayaan masyarakat internasional terhadap peran dan kontribusi Indonesia pada berbagai forum multilateral serta menguatnya kepemimpinan Indonesia di forum regional dengan tidak hanya sekedar mengetuai berbagai pertemuan–pertemuan saja, tetapi turut berperan aktif dalam memberikan kontribusi pemikiran, konsep, dan prakarsa terhadap berbagai persoalan yang dihadapi.

## **I. Permasalahan yang Dihadapi**

Penyelenggaraan hubungan dan politik luar negeri dalam kurun dua tahun terakhir ini juga telah dihadapkan pada berbagai perkembangan, tantangan dan permasalahan. Perkembangan yang menarik untuk dicermati dalam dua tahun terakhir adalah mulai meredanya unilateralisme oleh Amerika secara berangsur–angsur, setelah memuncak pada tahun 2003. Saat ini, para pelaku hubungan internasional menyadari bahwa penggunaan *hard power* sebagai wujud unilateralisme ternyata tidak serta merta menyelesaikan masalah. Sebaliknya, penggunaan *soft power* justru semakin menguat dalam upaya menyelesaikan permasalahan dunia. Dialog antarumat beragama serta kerja sama dalam bidang sosial dan budaya, sebagai salah satu perwujudan *soft power* dinilai dapat meredakan ketegangan yang terjadi dewasa ini. Selain itu, faktor yang juga mempengaruhi peta dunia saat ini adalah adanya kekuatan baru, sebagai penyeimbang pengaruh Amerika Serikat, antara lain, Uni Eropa, India, China dan Jepang. Munculnya kekuatan politik dan ekonomi baru tersebut menciptakan dinamika baru dalam hubungan antarnegara, yang pada gilirannya akan mempengaruhi perkembangan kawasan serta hubungan politik dan ekonomi dunia.

Tantangan yang dihadapi berikutnya adalah perkembangan globalisasi yang memberi pengaruh terhadap isu global pada agenda internasional, seperti hak asasi manusia (HAM), demokrasi, *good governance*, antikorupsi, lingkungan hidup, permasalahan tenaga kerja, penyakit menular, seperti AIDS dan *avian influenza* serta kejahatan lintas batas (*transnational crimes*). Kejahatan transnational crimes ini merupakan ancaman serius bagi Indonesia yang memiliki posisi strategis di antara benua Asia dan Australia serta Samudera Hindia dan Pasifik. Oleh karena itu, Indonesia dituntut untuk terus meningkatkan upaya dalam menekan kejahatan lintas batas melalui suatu format kerja sama dengan negara-negara tetangga seara lebih komprehensif. Selain itu, isu global yang menjadi salah satu perhatian utama saat ini adalah kemiskinan sebab 21 persen penduduk dunia masih hidup di bawah garis kemiskinan. Sementara itu, komitmen negara maju untuk mengurangi kemiskinan dinilai masih belum cukup kuat. Macetnya perundingan *World Trade Organization* (WTO) merefleksikan sulit dan besarnya kesenjangan antara negara maju dan negara berkembang dalam menyepakati sistem perdagangan dan ekonomi dunia guna membantu negara dan berkembang dalam meningkatkan pertumbuhannya.

Kaitan antara peran diplomasi Indonesia dengan pertumbuhan ekonomi juga ditegaskan oleh Presiden RI pada pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional pada bulan Mei lalu. Presiden RI secara khusus menekankan perlunya penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri, yang berorientasi pada kepentingan nasional sebagai suatu keniscayaan, diarahkan pada upaya untuk mengalirkan sumber-sumber kemakmuran kepada rakyat atau masyarakat Indonesia. Selain itu, Presiden RI menegaskan bahwa implementasi kebijakan luar negeri menjadi bagian vital dari rekonstruksi ekonomi yang hendak dibangun Indonesia dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang mampu memberikan kemakmuran maupun kesejahteraan pada masyarakat Indonesia.

Kendati demikian, Indonesia masih memiliki beberapa kendala dalam mengembangkan hubungan dan kerja sama bilateral dengan beberapa negara, khususnya negara-negara di kawasan Amerika Tengah dan Selatan, terkait dengan adanya kendala bahasa serta

jauhnya lokasi, yang mengakibatkan tingginya harga produk Indonesia pada kawasan tersebut. Selain itu, Indonesia masih belum dipandang sebagai negara prioritas dalam melakukan hubungan kerja sama ekonomi serta membina kerja sama perdagangan dan investasi.

Permasalahan yang masih akan dihadapi oleh Indonesia adalah aksi-aksi kekerasan terorisme internasional. Walaupun beberapa bulan terakhir ini, Kepolisian Negara Republik Indonesia telah berhasil mengungkap jaringan terorisme internasional dan menurunkan tindak kekerasan teroris di Indonesia, Indonesia tetap dituntut untuk menumpas teroris dengan memperhatikan *root causes* nya serta mengedepankan kerja sama dengan berbagai negara dalam memerangi terorisme internasional. Sebagaimana dipahami, formulasi kebijakan dalam menangani masalah terorisme tidak terlepas dari isu radikalisme dan kemiskinan. Oleh karena itu, kebijakan *counter terrorism* haruslah menyentuh pada isu kesejahteraan, penciptaan kehidupan yang lebih baik, dan dialog antarumat beragama secara lebih konstruktif.

Masih terdapat ancaman bagi perdamaian dan keamanan global sebagai eksis dari ketegangan terkait dengan isu proliferasi pemusnah massal serta perlombaan senjata nuklir oleh negara-negara di kawasan Timur Tengah serta Asia. Sikap saling curiga dan inkonsistensi masyarakat internasional dalam menegakkan standar objektif bagi pengaturan persenjataan (*arms control*) maupun perlucutan senjata (*disarmament*) secara menyeluruh masih menjadi penghambat utama dalam menyelesaikan permasalahan ini.

Dalam tataran domestik, permasalahan yang masih mengemuka adalah terkait perlindungan dan pelayanan WNI dan BHI. Berbagai permasalahan yang dihadapi oleh WNI di luar negeri akhir-akhir ini dinilai masih akan menjadi suatu permasalahan yang memerlukan kualitas pelayanan dan penanganan yang lebih baik. Dalam hal perlindungan TKI, Departemen Luar Negeri meletakkan pelayanan dan perlindungan bagi WNI di luar negeri sebagai prioritas dengan pendekatan “kepedulian dan keberpihakan”.



## **II. Langkah Kebijakan dan Hasil yang Dicapai**

Dengan visi melalui diplomasi total, ikut mewujudkan Indonesia yang bersatu lebih aman, adil, demokratis, dan sejahtera, pemerintah menegaskan komitmennya untuk tetap berupaya melaksanakan upaya untuk mencapai sasaran pembangunan nasional. Berbagai langkah kebijakan dan hasil yang telah dicapai dalam penyelenggaraan hubungan dan politik luar negeri Indonesia mencerminkan peran Indonesia yang semakin meningkat, sekaligus tuntutan untuk terus mengembangkan politik dan hubungan luar negeri yang dilandaskan pada kepentingan nasional.

Beberapa langkah kebijakan yang dilaksanakan dalam rangka pemantapan politik luar negeri dan kerja sama internasional antara lain sebagai berikut:

1. meningkatkan peranan dan kepemimpinan Indonesia dalam proses integrasi ASEAN, peran aktif di Asia-Pasifik, membangun kemitraan strategis baru Asia-Afrika, dan hubungan antar sesama negara berkembang, serta peran dalam organisasi internasional;
2. memperkuat hubungan dan kerja sama bilateral, regional, dan internasional dalam segala bidang;
3. meningkatkan prakarsa dan kontribusi Indonesia dalam pencapaian keamanan, dan perdamaian internasional, serta memperkuat multilateralisme;
4. meningkatkan upaya perlindungan dan pelayanan kepada WNI di luar negeri; dan
5. mendorong pencapaian Indonesia sejahtera melalui kerja sama pembangunan dan ekonomi, promosi dagang dan investasi, kesempatan kerja; dan alih teknologi.

Sebagai saka guru politik luar negeri Indonesia, kerja sama ASEAN merupakan prioritas utama Indonesia dalam menciptakan kestabilan dan kerja sama regional di kawasan Asia Tenggara. Karena kawasan Asia Tenggara yang stabil, aman, damai, dan kondusif menjadi modal dasar yang penting bagi pembangunan dalam negeri. Dalam memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia pada tingkat regional tersebut, Indonesia menggunakan diplomasi yang menunjukkan kualitas peran kepemimpinan dan

kontribusi konkrit Indonesia. Kepemimpinan Indonesia dalam ASEAN sebagai bagian dari strategi untuk memperkuat lingkaran konsentris pertama kebijakan politik luar negeri, melalui ide, konsep, dan prakarsa mampu menempatkan kembali Indonesia sebagai negara yang semakin diperhitungkan di kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur.

Kerja sama ASEAN dalam usianya yang tahun ini mencapai 40 tahun, telah berkembang pesat dan telah menuju ke arah komunitas serta semakin diperhitungkan di dalam peta hubungan internasional. Sejumlah capaian penting telah diraih dan ditetapkan sebagai sasaran organisasi negara-negara anggota guna mewujudkan suatu komunitas ASEAN pada tahun 2015, dengan tiga pilar kerja sama, yaitu keamanan, ekonomi dan sosio-kultural. Integrasi ASEAN ini diharapkan dapat mewujudkan stabilitas politik dan kesejahteraan masyarakat Asia Tenggara pada masa mendatang. Untuk mendukung pencapaian *ASEAN Community* pada tahun 2015, para kepala negara/pemerintahan negara-negara anggota ASEAN telah menandatangani sejumlah kesepakatan dan deklarasi penting pada KTT ke-12 di Cebu, Filipina, tanggal 12–13 Januari 2007.

Dalam rangka menindaklanjuti hasil KTT tersebut, terdapat tiga kesepakatan yang menjadi prioritas utama bagi Indonesia untuk segera ditindaklanjuti, yakni *ASEAN Convention on Counter-Terrorism (ACCT)*, *Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers*, dan *Cebu Declaration on the Blueprint for the ASEAN Charter*. Terkait dengan ACCT, Pemerintah berupaya untuk mempercepat ratifikasi konvensi ini dan implementasinya agar kerja sama pemberantasan terorisme di Indonesia dan di negara-negara ASEAN dapat berlangsung lebih efektif dan efisien. Berbeda dengan konvensi anti teroris lainnya di dunia, ACCT memperkenalkan konsep *rehabilitative programme* guna mengembalikan para pelaku terorisme ke masyarakat melalui proses yang wajar.

Sementara itu, penyusunan Piagam ASEAN merupakan aspek prioritas Pemerintah Indonesia dalam upaya memperkuat ASEAN dan merefleksikan ASEAN sebagai *people-centered organization*, yaitu menegaskan agar *ASEAN Charter* memuat kejelasan mekanisme dan struktur ASEAN; menjadikan ASEAN lebih dekat

kepada rakyatnya (*people centered*); serta mewujudkan ASEAN lebih *institutionalize, well-structured*, dan lebih profesional.

Dalam rangka mencapai pembentukan komunitas ASEAN pada tahun 2015, negara-negara ASEAN meyakini bahwa kesadaran masyarakat (*public awareness*) sangatlah dibutuhkan. Oleh karena itu, pada peringatan hari jadinya yang ke-40 tahun 2007 ini, sejumlah kegiatan digelar di seluruh negara anggota dengan menengahkan tema *One ASEAN at the Heart of Dynamic Asia* guna lebih memperkenalkan ASEAN kepada seluruh lapisan masyarakat.

Dalam lingkup yang lebih luas, khususnya berkenaan dengan upaya integrasi dan kerja sama intra-kawasan yang merupakan kunci bagi pemeliharaan stabilitas regional di kawasan Asia-Pasifik, Indonesia memandang penting dilanjutkannya pengembangan institusi *East Asia Community* (EAC) dengan ASEAN sebagai *driving force* dan kerangka institusional utama di dalamnya. Tujuan pendirian EAC dapat disarikan ke dalam empat poin utama. Pertama, pencapaian suatu mekanisme kerja sama dalam menciptakan lingkungan yang stabil dan aman dengan didasarkan atas sikap saling percaya dan saling menghormati. Kedua, mempromosikan perdagangan, investasi, dan kerja sama finansial demi kesejahteraan bersama. Ketiga, membangkitkan kepedulian terhadap kesenjangan dalam pembangunan sosial-ekonomi, pencapaian tingkat pendidikan, dan kemajuan teknologi di dalam kawasan. Keempat, menyempurnakan ketatapemerintahan, memperkuat hak-hak dasar, serta memajukan kualitas hidup demi kemajuan kehidupan manusia di kawasan.

Dalam rangka peningkatan kerja sama ekonomi internasional, Indonesia sebagai salah satu negara anggota ASEAN juga terlibat secara aktif dalam perundingan-perundingan kerja sama dalam kerangka *ASEAN-China Free Trade Area* (ACFTA), *ASEAN-Canada SEOM*, *ASEAN Korea Free Trade Area* (AKFTA), dan *Australia-New Zealand Free Trade Area* (AANZFTA). Kemudian, dalam rangka memfasilitasi upaya penyatuan rencana dan target pembangunan regional serta membangun jaringan koordinasi dan kerja sama antara Badan Perencanaan Pembangunan se-ASEAN; telah dilaksanakan pertemuan *The Fifth ASEAN Senior Officials Meeting on Development Planning* (SOM-DP ke-V) yang

diselenggarakan di Kuala Lumpur pada tanggal 6–7 Juli 2006. Di samping itu diselenggarakan pula kerja sama dengan mitra-mitra ASEAN (ASEAN-China, ASEAN-Japan, ASEAN-US, ASEAN-EU, ASEAN-IPO, dan ALFOCOM Fact Funding Committee), pelaksanaan kerja sama di kawasan dalam rangka mewujudkan tiga pilar masyarakat ASEAN, yakni ASEAN *Security Community*, ASEAN *Economic Community* dan ASEAN *Social-Culture Community*; serta penyelenggaraan kerja sama dalam bidang pendidikan, kebudayaan, penerangan, kesehatan, kesejahteraan rakyat, pengentasan kemiskinan, ilmu pengetahuan dan teknologi, lingkungan hidup, penanggulangan bencana alam, dan wanita.

Dalam rangka mendorong percepatan pembangunan di negara-negara berkembang, pemerintah Indonesia telah menyelenggarakan kerja sama teknik untuk negara-negara di kawasan Asia, Afrika, Pasifik dan Amerika Selatan dalam bentuk program pembangunan kapasitas seperti pelatihan, lokakarya, dan bantuan teknik. Penyelenggaraan program pembangunan kapasitas ini merupakan wujud komitmen Indonesia terhadap kerja sama Selatan-Selatan dan sebagai bagian untuk mendukung upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs).

Kerja sama teknik Selatan-Selatan ini selain dimaksudkan untuk membantu negara berkembang lain dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pembangunan sektor-sektor tertentu seperti pertanian, kehutanan, kesehatan, dan energi terbarukan juga diharapkan akan memperkuat hubungan Indonesia dengan sesama negara berkembang dan terbangunnya citra yang baik bagi Indonesia di mata Internasional. Kerja sama teknik Selatan-Selatan ini akan terus ditingkatkan pada masa mendatang dengan membangun kemitraan yang kuat, berkelanjutan dan saling menguntungkan dengan negara-negara maupun lembaga donor melalui pola kerja sama triangular.

Konferensi Tingkat Tinggi Asia–Afrika (*Asian-African Summit*) tahun 2005 yang diikuti oleh banyak pihak merupakan suatu keberhasilan Indonesia dalam membangun forum kerja sama antarnegara di benua tersebut, dan merupakan tantangan sendiri yang harus dihadapi. Kepemimpinan Indonesia dan Afrika Selatan harus dibuktikan dengan langkah konkret.

Kegiatan yang sedang dijajagi saat ini antara lain rencana penyelenggaraan *Asian-African Conference on Capacity Building for Palestine* dan *Asian-African Communication Satellite*. Indonesia bekerja sama dengan badan PBB, khususnya UNCTAD, sedang mempersiapkan suatu *needs assessment* mengenai Palestina serta hal-hal lain terkait dengan konferensi dimaksud. Indonesia masih mempertimbangkan tempat dan waktu penyelenggaraan konferensi tersebut dengan memperhatikan pertimbangan yang terjadi di Palestina dan Israel.

Sementara itu Indonesia bekerja sama dengan pihak swasta tengah mengupayakan kerja sama satelit Asia-Afrika. Keikutsertaan sektor swasta dalam kerja sama satelit komunikasi ini diharapkan dapat mendorong peran swasta yang lebih besar dalam kerja sama Asia-Afrika. Saat ini sedang dipersiapkan penyelenggaraan pertemuan tingkat menteri Asia Afrika yang rencananya akan diadakan di Mesir pada awal tahun 2008. Persiapan substansi administratif dan logistik sedang dipersiapkan bersama-sama antara Indonesia dan Afrika Selatan selaku ketua bersama dan Mesir selaku tuan rumah.

Indonesia juga telah memanfaatkan forum kerja sama dalam forum negara-negara kepulauan Pasifik (*Pacific Island Forum*–PIF) untuk berbagai kepentingan antara lain dalam bidang politik dan ekonomi dan budaya. Dalam bidang politik, pemerintah RI memanfaatkan forum tersebut dalam rangka memagari potensi disintegrasi bangsa, khususnya masalah separatisme di Papua. Pemerintah juga telah memanfaatkan forum tersebut untuk memperjuangkan kepentingan lain, seperti upaya dalam membentuk wilayah bebas nuklir dan keinginan untuk menjadi anggota tidak tetap DK PBB periode tahun 2007-2008. PIF beranggotakan 16 negara Pasifik, yaitu Australia, Cook Islands, Federated States of Micronesia, Fiji, Kiribati, Nauru, New Zealand, Niue, Palau, Papua New Guinea, Republic of the Marshall Islands, Samoa, Solomon Islands, Tonga, Tuvalu, dan Vanuatu. Indonesia terlibat secara aktif sebagai mitra dialog PIF sejak tahun 2001, bersama dengan 12 negara non-Pasifik lainnya (Kanada, Cina, Uni Eropa, Perancis, India, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Filipina, Inggris, Amerika Serikat, dan Thailand). Hal ini diperkuat dengan kedudukan PIF dalam

kancah politik internasional yang berperan mewakili kepentingan negara-negara kepulauan Pasifik dalam berbagai isu, termasuk *people smuggling* dan terorisme. PIF juga menjadi perantara negara-negara kepulauan dalam menggalang solidaritas dengan negara-negara kecil lain di dunia melalui organisasi ACP (Africa, Caribbean, and Pacific).

Dalam bidang ekonomi, kedekatan geografis dengan negara lain dapat dimanfaatkan oleh Indonesia untuk mengeksport barang-barang Indonesia ke negara-negara *Southwest Pacific Dialogue* (SwPD). Negara-negara Pasifik bukan merupakan negara penghasil, tetapi merupakan konsumen produk-produk Australia dan Selandia Baru sehingga membuka peluang yang besar bagi Indonesia untuk memasuki pasaran negara kawasan Pasifik, sekaligus memberikan dorongan bagi pengembangan ekonomi wilayah timur Indonesia. Dalam mengembangkan kerja samanya, PIF menghadapi tantangan yang cukup besar yaitu sikap yang lebih menengadahkan tangan daripada menggunakan prinsip keseimbangan timbal balik dalam menghadapi mitra wicara, selain keterbatasan sumber daya seperti keuangan, manusia, dan infrastruktur.

Peran Indonesia dalam kerja sama dengan negara-negara di wilayah Pasifik Baratdaya juga semakin meningkat. SwPD yang dibentuk tahun 2002 atas inisiatif Indonesia yang merupakan forum dialog guna membahas berbagai isu di kawasan Pasifik regional dan sub regional (Pasifik Barat Daya) didasarkan pada prinsip saling pengertian dan saling menghormati terhadap integritas wilayah masing-masing. SwPD beranggotakan Indonesia, Australia, Selandia Baru, Filipina, Papua Nugini, dan Timor Leste.

*Southwest Pacific Dialogue* mempunyai arti penting dan strategis bagi Indonesia mengingat kerja sama tersebut merupakan salah satu pilar utama politik luar negeri Indonesia. Kerja sama di bidang kebudayaan dimaksudkan untuk meningkatkan rasa saling pengertian dan saling menghormati antar negara melalui *people-to-people contact* telah berjalan dengan baik dengan dilaksanakannya program beasiswa kebudayaan Indonesia yang melibatkan peserta dari negara-negara SwPD (2003) dan diperluas dengan melibatkan peserta dari negara-negara anggota SwPD, PIF dan ASEAN (2004).

Program beasiswa seni dan budaya yang sekarang sedang berlangsung dari tanggal 20 Mei–20 Agustus 2007 telah mengikutsertakan peserta dari Afrika. Selain diadakannya beasiswa seni dan budaya Indonesia (*Indonesian Art and Cultural Scholarsip*), pada bulan Oktober akan diselenggarakan *Journalist Visit* yang akan menghadirkan peserta dari negara-negara SwPD. Pertemuan Tingkat Menteri SwPD ke-5 akan dilaksanakan di Manila, Filipina pada tanggal 31 Juli 2007 di sela-sela *ASEAN Ministerial Meeting* ke-40 (*ASEAN Regional Forum Ministerial Meeting ke-14*).

Pentingnya peran kerja sama dalam forum regional ASEAN (*ASEAN Regional Forum–ARF*) di kawasan Asia Pasifik perlu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk menjaga dan mempertahankan kepentingan nasional Indonesia. Indonesia juga dapat memanfaatkan ARF untuk menggalang kerja sama dalam penanggulangan terorisme seperti yang terlihat dalam aktivitas ARF yang berencana menyelenggarakan ARF ISM on CTTC yang akan diadakan di Semarang pada Bulan April/Mei 2008 dan kejahatan lintas negara lainnya serta kerja sama dalam bidang penanggulangan bencana alam yang menjadi salah satu isu prioritas, terutama setelah peristiwa bencana gempa bumi dan tsunami di Aceh dan Sumatera. Dalam kaitan ini, Indonesia telah menggagas dihidupkannya kembali forum ISM on *Disaster Relief* yang sebelumnya *inactive* dari tahun 2000 hingga 2004 mulai dari inisiatif The 7<sup>th</sup> ISM on *Disaster Relief* yang akan diadakan di Helsinki, Finlandia Oktober 2007 sampai ke The 8<sup>th</sup> ISM on *Disaster Relief* di Bali pada Oktober 2008.

Dalam membantu upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs), Indonesia telah menyelenggarakan *The Pacific Leaders' United Nations ESCAP Special Session (PLUS)* di Jakarta pada tahun 2006. Indonesia sebagai salah satu pendiri *Southwest Pacific Dialogue* (SwPD) dan *observer* di *Pacific Islands Forum*, juga menggunakan forum PLUS untuk meningkatkan peran aktifnya di kawasan Pasifik antara lain dengan meningkatkan berbagai bantuan, seperti pelatihan mengenai *micro-financing*, pertanian, dan pengembangan sumber daya manusia. Forum PLUS menghasilkan beberapa rekomendasi dalam kerangka kerja sama Asia dengan Pasifik, kerja sama Selatan-Selatan, dan kerja sama dengan ESCAP mengenai isu pengentasan kemiskinan. Sedangkan forum ESCAP

mengeluarkan *Jakarta Declaration on MDGs in Asia and the Pacific: the Way Forward* 2015. Hal itu mencerminkan aspirasi negara-negara Asia Pasifik mengenai *the way forward* bagi pencapaian MDGs tahun 2015. Untuk membantu percepatan pencapaian MDGs, Indonesia akan terus mendorong kemitraan untuk pembangunan yang konkret, terutama yang berhubungan dengan beberapa persoalan pembangunan ekonomi dan lingkungan hidup yang masih berada pada *level off track*.

Selama tahun 2006 Indonesia telah berhasil mencapai target pencalonan pada organisasi internasional dengan terpilihnya Indonesia pada 7 (tujuh) organisasi internasional dan 2 (dua) wakil Indonesia pada dua organisasi internasional, yaitu:

- a) anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB Periode 2007–2008,
- b) anggota Dewan HAM Periode 2006–2007,
- c) anggota Dewan *International Telecommunication Union* Periode 2006–2010,
- d) anggota ECOSOC Periode 2007–2009,
- e) anggota *Peace Building Commission* Periode 2006–2007,
- f) anggota *Commission on Crime Prevention and Criminal Justice* Periode 2007–2009,
- g) anggota UN HABITAT Periode 2007–2010,
- h) dubes Nugroho Wisnumurti sebagai Anggota *International Law Commission* periode 2007–2011, dan
- i) Ibu Sri Suryawati sebagai Anggota *International Narcotics Control Board* Periode 2007–2012.

Pada tahun 2007 ini Indonesia kembali terpilih menjadi anggota Dewan HAM periode 2007–2010 dengan dukungan 182 suara (kedua terbesar di dunia setelah India) dalam pemilihan anggota Dewan HAM pada bulan Mei 2007. Terpilihnya Indonesia sebagai salah satu dari 47 anggota Dewan HAM PBB diharapkan, di samping akan mendukung kemajuan HAM di Indonesia, juga menunjukkan apresiasi dan kepercayaan yang tinggi dari masyarakat



internasional terhadap proses demokrasi dan reformasi di Indonesia serta upaya pemajuan dan perlindungan HAM yang dilakukan di tanah air.

Semenjak era reformasi, kondisi HAM di dalam negeri secara umum telah menunjukkan perubahan positif yang signifikan. Pemerintah telah menetapkan komitmen untuk memperbaiki kondisi HAM di dalam negeri melalui upaya-upaya pembenahan perangkat dan mekanisme hukum serta kelembagaan, termasuk dengan terpilihnya Indonesia dalam Dewan HAM PBB.

Guna mendukung pemajuan HAM di dalam negeri, pada tanggal 28 Oktober 2005, Indonesia telah melakukan ratifikasi dua instrumen internasional utama dalam bidang HAM, yaitu Kovenan Internasional tentang hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights/ICESCR*) dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR*).

Pada tingkat regional, pemerintah Indonesia secara aktif dan konsisten mendorong pembentukan mekanisme regional HAM ASEAN serta dimasukkannya strategi-strategi dalam bidang HAM ke dalam Rencana Aksi Masyarakat Keamanan ASEAN 2004 (*ASEAN Security Community Plan of Action 2004*). Sementara itu, pada tingkat bilateral, Indonesia telah melaksanakan dialog tahunan dengan Norwegia dan Kanada yang menghasilkan berbagai program kerja sama dalam peningkatan kapasitas dalam bidang HAM. Saat ini, pemerintah Indonesia sedang menggagas dialog serupa dengan Rusia dan Swedia.

Selain itu, Indonesia juga terpilih sebagai anggota Dewan *Eksekutif World Health Organization* (WHO) periode 2007–2010 secara aklamasi. Di samping itu, Kepala BMG Indonesia, Ir. Sri Woro Budiati Harijono, M.Sc. juga terpilih sebagai anggota *Executive Concil World Meteorology Organization* (WMO) periode 2007–2010 serta Dr. Tukirin Partomihardjo sebagai anggota *Plants Committee Convention on International Trade of Endangered Species* (CITES).

Dalam beberapa tahun terakhir ini, hubungan bilateral Indonesia dengan Uni Eropa mengalami peningkatan yang cukup

signifikan. Bantuan kemanusiaan Uni Eropa pada tahapan tanggap darurat serta proses rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh dan Nias dinilai semakin mempererat kerja sama yang terjalin selama ini. Secara bilateral, unsur penting dalam hubungan RI-Uni Eropa adalah sektor perdagangan dan investasi. Namun beberapa tahun terakhir ini, hubungan RI-UE juga diperkuat oleh kerja sama pembangunan dalam bidang pengelolaan sumber-sumber alam, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan serta akan diperluas pada bidang pendidikan, penegakan hukum, keamanan kontra terorisme, penghormatan HAM, dan pembangunan berkelanjutan. Indonesia menyambut baik pernyataan Sekjen Dewan Uni Eropa, pada 7 Maret 2007 mengenai intensifikasi dialog politik UE-Indonesia yang menyatakan bahwa Indonesia sebagai pemain global yang penting dan merupakan mitra penting Uni Eropa.

Dalam peningkatan kerja sama UE-Indonesia dalam berbagai bidang, kedua pihak sepakat untuk membentuk *framework agreement on comprehensive partnership and cooperation (PCA)* yang akan menjadi dasar hukum bagi pengembangan dan peningkatan kerja sama RI-UE dalam segala bidang. Kesepakatan dimaksud diharapkan akan ditandatangani oleh Indonesia dan UE pada bulan Oktober 2007 dalam kesempatan kunjungan Presiden RI ke Brussels.

Ke depan, sebagai mitra komprehensif, Indonesia berharap dapat semakin meningkatkan hubungan bilateral dengan Uni Eropa baik dalam fora regional maupun global, dalam berbagai bidang ekonomi, politik, dan keamanan, khususnya di sektor-sektor yang saling menguntungkan kedua pihak, antara lain sektor energi, perubahan iklim, peningkatan HAM, dan pemberantasan tindak kriminal lintas negara. Dalam kerangka regional, Uni Eropa merupakan mitra penting ASEAN dalam meningkatkan kerja sama antarkedua kawasan dan kerja sama intrakawasan, seperti ASEAN *Regional Forum (ARF)* dan *Asia-Europe Meeting (ASEM)*.

Dalam bidang lingkungan hidup, masalah perubahan iklim merupakan isu yang menjadi prioritas sebab Indonesia merupakan negara yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Pengarusutamaan isu ini ke dalam rencana pembangunan berkelanjutan tampaknya juga belum terealisasikan. Kapasitas

Indonesia untuk beradaptasi dengan kondisi ekstrem untuk mengantisipasi perubahan iklim jangka panjang masih belum ada.

Berkaitan dengan isu perubahan iklim itu, Indonesia akan menjadi tuan rumah pertemuan *Conference of the Parties of United Nations Framework Convention on Climate Change* (COP UNFCCC) ke-13 dan *Meeting of the Parties of Kyoto Protocol* (MOP) ke-3 yang akan diselenggarakan di Bali pada tanggal 3–14 Desember 2007 dan diharapkan dapat mengesahkan serangkaian Keputusan strategis termasuk mengenai proses negosiasi rejim global setelah periode 2012. Indonesia sebagai Presiden COP–13/MOP-3 diharapkan dapat memainkan perannya agar para pihak dapat menyepakati keputusan mengenai suatu *roadmap* menuju rejim global setelah periode 2012. Sementara itu, dalam tataran bilateral, sebagai upaya penanggulangan dalam isu kabut asap, Indonesia telah menyusun rancangan aksi komprehensif (*plan of actions*) penanganan polusi asap lintas batas (*haze*) yang realisasinya bergulir sejak tahun 2006.

Sebagai wujud implementasi komitmen Pemerintah Indonesia dalam upaya pemberantasan korupsi, yaitu dengan telah diratifikasinya Konvensi Menentang Korupsi 2003, pada tanggal 28 Januari–1 Februari 2008, Indonesia akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Konferensi Kedua Negara-Negara Pihak pada Konvensi PBB Menentang Korupsi (*The Second Conference of the State Parties to the United Nations Convention Against Corruption/ CSP-2 UNCAC*). Sebagai tuan rumah, Indonesia akan memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan terobosan-terobosan baru demi tercapainya implementasi yang efektif, salah satu tujuan utama dan prinsip dasar UNCAC dan prioritas nasional Indonesia yaitu *Asset Recovery*.

Kepentingan Indonesia dalam kerja sama penanggulangan korupsi adalah peningkatan kapasitas, bantuan teknis, dan kerja sama dalam *asset tracing* dan *asset recovery* untuk melacak dan mengembalikan hasil dan pelaku tindak pidana korupsi ke Indonesia melalui kesepakatan *Mutual Legal Assistance* secara bilateral dengan *targeted countries* untuk memudahkan proses hukum.

Dalam meningkatkan prakarsa dan kontribusi dalam pencapaian keamanan, perdamaian internasional, dan memperkuat multilateralisme, sebagai anggota tidak tetap DK PBB, Indonesia tetap menolak aksi unilateralisme dan tetap berpedoman pada penyelesaian secara multilateralisme terhadap berbagai persoalan internasional melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Berpegang pada Piagam PBB, masalah perdamaian dan keamanan internasional merupakan tanggung jawab bersama melalui mekanisme dan mandat yang diberikan kepada Dewan Keamanan (DK).

Guna mencapai hal tersebut, keterlibatan Indonesia perlu dikembangkan secara aktif dalam berbagai forum multilateral, khususnya PBB. Indonesia berkeyakinan dapat memberikan sumbangsih yang nyata dan konstruktif bagi upaya menjaga dan mengembangkan perdamaian dan keamanan internasional sesuai dengan semangat Mukadimah UUD 1945 dan Piagam PBB. Terpilihnya Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB (DK-PB) untuk kawasan Asia periode 2007-2008 dengan dukungan 158 negara anggota PBB merupakan wujud kepercayaan dan pengakuan terhadap berbagai upaya Indonesia dalam bidang pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional.

Berkaitan dengan masalah nonproliferasi senjata nuklir, penyebaran kepemilikan senjata nuklir di kawasan Eropa, Amerika Latin, dan Afrika menyusut, sementara di kawasan Asia, bentangan garis proliferasi dari barat ke timur, mulai dari Israel, Pakistan, India, China, dan Korea Utara merupakan ancaman baru bagi keamanan di Asia.

Salah satu cara mencegah proliferasi senjata nuklir adalah dengan mempertahankan perjanjian NPT (*Nuclear Non-Proliferation Treaty*) serta berbagai perjanjian pengaman (*safeguards*) yang menjadi tolok ukur atau standar perilaku bagi negara dalam mengembangkan teknologi nuklir untuk tujuan damai. Indonesia mengharapkan isu nuklir Iran dapat diselesaikan dengan cara damai. Sebagai perbandingan, isu nuklir Korea Utara yang kadarnya lebih berat dapat diselesaikan melalui *Six Party Talks*.

Dalam rangka menjajaki dan menggalang dukungan bagi upaya peningkatan peran RI dalam proses perdamaian di Timur

Tengah, Menteri Luar Negeri RI, dengan didampingi utusan khusus Presiden RI untuk proses perdamaian di Timur Tengah, Ali Alatas, telah melakukan kunjungan ke dua negara kunci di Timur Tengah, Lebanon dan Suriah pada tanggal 2–5 Februari 2007. Secara umum dapat disampaikan bahwa dalam rangka melakukan kunjungan tersebut, Indonesia memperoleh dukungan penuh untuk turut membantu dalam penyelesaian konflik Arab-Israel. Kedua negara juga mengharapkan Indonesia agar menggunakan seluruh kemampuan dan pengaruh yang dimiliki, khususnya keanggotaan tidak tetap Indonesia di Dewan Keamanan PBB periode 2007–2008 untuk memperjuangkan kepentingan bangsa Arab dalam penyelesaian konflik di Timur Tengah.

Selain itu, dari pertemuan dengan para pemuka agama di kedua negara, disepakati gagasan mengenai perlunya dialog antarpara ulama, pakar, dan pemuka agama Islam guna membantu mencari solusi bagi konflik sektarian di Irak, selain mencari kesamaan pandangan mengenai wajah Islam sesungguhnya yang hendak ditampilkan umat Islam kepada dunia. Gagasan inilah yang kemudian mendorong penyelenggaraan Konferensi Internasional Pemimpin Umat Islam untuk Rekonsiliasi Irak di Bogor, 3–4 April 2007.

Indonesia juga telah secara aktif terlibat dalam memecahkan isu-isu konflik di negara-negara Timur Tengah seperti Palestina, Irak, dan Lebanon. Untuk mendukung formulasi kebijakan peningkatan peran RI dalam proses perdamaian Timur Tengah, khususnya dalam penyelesaian konflik Arab-Israel, dan untuk mendukung program pembangunan kapasitas Palestina yang merupakan salah satu hasil yang tercantum dalam *New Asian-African Strategic Partnership*, Pemerintah RI telah ikut terlibat dalam penyelenggaraan Indonesian-Middle East Update yang terdiri atas dialog interaktif dengan tema “Peningkatan Peran RI dalam Proses Perdamaian di Timur Tengah” dan Temu Nasional Kelompok Ahli Timur Tengah dengan tema “Identifikasi Kontribusi/Bantuan Indonesia untuk Pembangunan Kapasitas Palestina” di Yogyakarta tanggal 6 dan 7 Juni 2007.

Mengenai isu konflik di Irak, pemerintah telah ikut terlibat dalam penyelenggaraan Konferensi Internasional Pemimpin Umat Islam untuk Rekonsiliasi Irak di Bogor pada tanggal 3–4 April 2007.

Konferensi tersebut menghasilkan Deklarasi Bogor yang berisi rekomendasi para ulama Sunni dan Syiah yang hadir untuk mendorong proses rekonsiliasi di Irak. Selanjutnya pemerintah dalam hal ini Direktorat Timur Tengah-Deplu juga ikut terlibat dalam sosialisasi Deklarasi Bogor ini ke beberapa negara Timur Tengah (Yordania, Suriah, dan Lebanon). Selain itu, terkait dengan penyelesaian utang luar negeri Irak kepada Indonesia, pertemuan tim teknis RI-Irak akan dilaksanakan pada tanggal 9–10 Juli 2007. Pihak Irak telah mengajukan nama-nama delegasi yang terdiri atas 5 orang pejabat Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, dan Bank Sentral Irak.

Dalam konflik Israel-Lebanon, sesuai dengan komitmen awal dan dengan persetujuan PBB, pemerintah RI telah menyumbangkan pasukannya dengan nama Kontingen Garuda 23A terdiri atas sekitar 1.000 personil untuk bergabung dengan UNIFIL. Kontingen Garuda Indonesia (Konga) XXIII UNIFIL (Batalyon Mekanis Indonesia/*Indobatt*) bermarkas di daerah Adshit al-Qusayr (koordinat 7–1), Lebanon Selatan dengan nama “Soekarno Base”. *Indobatt* telah melakukan berbagai kegiatan lapangan (operasi teritorial) dalam rangka *Civil and Military Cooperation* (CIMIC), khususnya ke desa-desa yang menjadi *area of operation* (AO). Para tokoh dan pemuka masyarakat di daerah operasi pada umumnya menyatakan terima kasih dan penghargaan atas misi mulia yang diemban pasukan Indonesia dan menyatakan siap membangun kerja sama yang lebih erat. Kedekatan kultural dan religius membuat interaksi kedua pihak lebih baik daripada yang dialami kontingen negara lain, khususnya dari UE, yang disambut masyarakat setempat dengan praduga negatif.

Lebih penting lagi, untuk menciptakan solusi yang komprehensif bagi penyelesaian konflik Israel-Lebanon, khususnya dalam hal penyaluran bantuan keuangan dan kemanusiaan serta bantuan lebih lanjut untuk rekonstruksi Lebanon. Pemerintah RI sendiri telah menyumbangkan dana kemanusiaan sebesar 1 (satu) juta dolar AS kepada pemerintah Lebanon. Pada kunjungan Menlu RI pada Tanggal 2–3 Februari 2007 ke Lebanon, Menlu RI telah melakukan kunjungan kehormatan kepada Presiden, Ketua Parlemen, dan Perdana Menteri Lebanon. Ketiga pemimpin Lebanon tersebut menyampaikan terima kasih atas kehadiran pasukan RI sebagai

bagian dari UNIFIL. Menlu RI menyampaikan bahwa dilandasi amanat konstitusi, Indonesia telah berperan aktif untuk mendesak PBB agar segera mengambil tindakan untuk menghentikan konflik Lebanon-Israel. Atas desakan inilah, Resolusi DK-PBB 1701 kemudian dikeluarkan. Sebagai dukungan nyata, Indonesia turut mengirimkan pasukannya di bawah UNIFIL.

Dalam kesempatan ini disampaikan isu-isu sentral upaya diplomasi Indonesia di kawasan Timur Tengah yang difokuskan pada dua target utama, yaitu peningkatan hubungan kerja sama bilateral Indonesia dengan negara-negara di kawasan Teluk, khususnya dalam bidang ekonomi dan maksimalisasi peran serta Indonesia dalam proses perdamaian Timur Tengah yang saat ini tidak menunjukkan kemajuan signifikan.

Dalam memberantas terorisme, Indonesia dapat berbagi pengalaman atau keahlian kepada negara-negara lain melalui Jakarta *Center for Law Enforcement Cooperation* (JCLEC) yang memberikan pelatihan dalam bidang *counter-terrorism* kepada negara-negara peserta di kawasan Asia Pasifik. Pemerintah Indonesia juga aktif menggalang kerja sama bagi pemberdayaan kelompok moderat sebagai bagian dari upaya menangani akar permasalahan terorisme (*root causes*). Indonesia telah meratifikasi 2 konvensi Internasional yaitu Konvensi Internasional Pemberantasan Pengeboman oleh Teroris (*International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings*) melalui UU No. 5 Tahun 2006 serta Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme (*International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism*) melalui UU No. 6 Tahun 2006. Indonesia telah menjadi tuan rumah acara *Subregional Ministerial Conference on Counter Terrorism* (Jakarta, 5–6 Maret 2007/co-host bersama Australia dan merupakan tindak lanjut dari *Bali Regional Ministerial Meeting on Counter Terrorism* tahun 2004).

Dalam aspek peningkatan pemahaman antar-bangsa, Indonesia akan terus melanjutkan upaya-upaya dialog antar peradaban dan dialog antaragama (*interfaith dialogues*) dengan negara-negara sahabat di berbagai kawasan, melibatkan berbagai komponen dari masyarakat kedua belah pihak dalam suatu pendekatan yang bersifat *multitrack approach*. Melalui *interfaith dialogue*, Indonesia secara

tegas menolak upaya mengaitkan terorisme dengan agama atau budaya tertentu. Namun, disadari upaya memberantas terorisme dalam jangka panjang perlu dilakukan dengan mengikis akar terorisme yang muncul dari radikalisme dan manipulasi terhadap agama.

Pemerintah RI telah ikut mendorong penyelenggaraan berbagai *interfaith dialogue* internasional, seperti:

- a. *Interfaith Dialogue* ke-2 di Cebu, Philipina tanggal 14–16 Maret 2006, dilanjutkan dengan *The 3rd Asia-Pacific Interfaith Dialogue* di Waitangi, Selandia Baru tanggal 29-31 Mei 2007 yang menghasilkan *Waitangi Declaration and Plan of Action*.
- b. ASEM (*Asia-Europe Meeting*) *Interfaith Dialogue* yang dibuka oleh Presiden RI tanggal 21 Juli 2005 di Bali dan dilanjutkan di Cyprus tanggal 3–5 Juli 2006 dan di Nanjing, China tanggal 19–21 Juni 2007.
- c. *Interfaith Dialogue* dalam kerangka APEC dalam pertemuan SOM I di Hanoi, tanggal 1–2 Maret 2006.
- d. ICIS (*International Conference on Islamic Scholar*) ke-2 di Jakarta, 20–22 Juni 2006.

Guliran inisiatif dialog antarumat beragama ini juga telah dilaksanakan pada tataran kerja sama bilateral dengan Australia (diselenggarakan di Melbourne dan Sydney tanggal 27–30 September 2005), Vatikan (diselenggarakan di Vatikan tanggal 29 September 2005), Belanda (diselenggarakan di Den Haag tanggal 28 Februari–1 Maret 2006), Spanyol, Norwegia, dan Inggris. Dalam kerja sama dialog lintas agama antar Indonesia–Inggris, kerja sama ini juga diwujudkan dalam pengembangan bentuk lain yang lebih konkrit, yaitu pembentukan *Islamic Advisory Group* yang terdiri atas 14 tokoh agama Islam dari Indonesia dan Inggris untuk menyusun rekomendasi mengenai upaya perbaikan hubungan Islam dan Barat.

Rangkaian kegiatan *interfaith dialogue* tersebut telah memperluas pandangan terhadap keberadaan ragam agama dan kepercayaan. Negara-negara dengan paham sekuler dapat melihat



bahwa membicarakan suatu kepercayaan bukanlah hal yang harus dihindari, tetapi harus disadari sehingga dapat tercipta rasa toleransi.

Sejalan dengan upaya untuk meningkatkan saling pengertian antarumat beragama dan sebagai upaya untuk menghindari terulangnya kejadian penerbitan kartun Nabi Muhammad pada awal tahun 2006 yang memicu kemarahan umat Islam, Indonesia menilai pentingnya keterlibatan media massa dalam meningkatkan saling pengertian dan keseimbangan antara kebebasan berpendapat dengan sentifitas dan toleransi lintas agama. Peran penting media massa itulah yang mendorong Indonesia untuk menyelenggarakan *Global Inter-Media Dialogue* di Bali pada awal September 2006 dengan Norwegia sebagai *cosponsor*-nya. Pertemuan kedua telah dilaksanakan di Oslo, Norwegia, pada tanggal 4–5 Juni 2007 dan pertemuan berikutnya akan kembali diselenggarakan di Indonesia pada tahun 2008.

Dalam kapasitasnya sebagai salah satu koordinator ASEM selama periode 2005–2006, Indonesia telah menunjukkan komitmen untuk ikut menggerakkan proses ASEM dalam rangka lebih merevitalisasi dan menyubstansikan kemitraan Asia dan Eropa. Peran aktif Presiden RI dalam KTT ASEM-6 di Helsinki pada tahun 2006 telah mendorong diterimanya beberapa negara Asia, yaitu India, Pakistan, Mongolia, dan ASEAN *Secretariat* sebagai mitra baru ASEM dan menyepakati arahan masa depan ASEAM dekade kedua.

Kepemimpinan Indonesia juga terlihat jelas dalam terus bergulirnya *interfaith dialogue* dalam ASEM yang dimulai dengan pelaksanaan ASEM *Interfaith Dialogue*. Raihan penting dalam kerangka kerja sama ASEM adalah terlaksananya ASEM *Interfaith Dialogue* sebagai salah satu aktualisasi dari ASEM *Declaration on Dialogue Among Culture and Civilizations*. Pelaksanaan forum ini bertujuan untuk meningkatkan saling pemahaman dan toleransi antarumat beragama serta untuk menghindari munculnya prasangka buruk antar umat beragama, khususnya di kalangan negara-negara ASEM. Pelaksanaan ASEM *Interfaith Dialogue* yang telah diwujudkan pada Juli 2005 di Bali mendapat dukungan penuh negara-negara ASEM. Sebagai kelanjutannya, dialog antarumat beragama ini juga telah dilaksanakan di Lanarca, Cyprus pada Juni 2006 dan selanjutnya akan dilaksanakan di Nanjing, China pada

2007 dan Belanda pada 2008. Dalam kaitannya dengan dialog antarumat beragama, Indonesia juga telah meluncurkan inisiatif dan berpartisipasi aktif dalam dialog lintas agama dan lintas budaya pada forum APEC.

Dalam upaya pemberian perlindungan terhadap WNI di luar negeri, termasuk tenaga kerja Indonesia, sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah melalui Departemen Luar Negeri dan perwakilan RI telah melakukan tugas sesuai dengan mandatnya, yaitu melakukan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis perlindungan hak WNI dan Badan Hukum Indonesia (BHI) di luar negeri.

Sesuai dengan kepentingan nasional dalam perlindungan pekerja migran, pemerintah telah meletakkan perlindungan WNI di luar negeri sebagai prioritas dengan pendekatan “kepedulian dan keberpihakan”. Indonesia telah menandatangani memorandum kesepakatan dengan Korea Selatan mengenai *Employment Permit System*. Selain itu, Indonesia juga telah membentuk kerja sama mengenai perlindungan pekerja migran dengan pemerintah Malaysia dan Yordania.

Dalam konteks ASEAN, Indonesia telah memimpin pembahasan mengenai pembentukan *Declaration on the Protection of the Rights of Migrant Workers*. Untuk menunjang upaya perlindungan WNI, pemerintah juga bermaksud membuka *unit citizen service* di beberapa Perwakilan RI di luar negeri.

Dalam bidang ekonomi, untuk memperkuat posisi Indonesia dalam berbagai isu di WTO, Indonesia memandang perlu memperjuangkan kepentingannya melalui aliansi strategis dengan negara-negara berkembang yang memiliki kepentingan yang sama. Dalam kaitan ini, Indonesia perlu bergabung dengan berbagai kelompok di WTO, antara lain G-33, G-20, Cairns Group, New G-6, dan NAMA 11.

Indonesia sangat berkepentingan terhadap suksesnya perundingan WTO mengingat pentingnya peranan sektor tersebut dalam struktur sosial dan ekonomi nasional yang terkait dengan masalah *food security*, *livelihood* dan *rural development*. Hingga saat ini, Indonesia selaku koordinator G-33 terus mendorong pertemuan–

pertemuan sebagai upaya konsolidasi kelompok negara berkembang bagi tercapainya kesepakatan modalitas perundingan Doha Development Agenda. G-33 saat ini sedang berjuang untuk mendapatkan fleksibilitas kebijakan (*policy space*) di WTO melalui penentuan *Special Products* (SP) dan *Special Safeguard Mechanism* (SSM) guna melindungi petani miskin dari dampak negatif liberalisasi perdagangan. Dalam rangkaian Pertemuan Tingkat Menteri G-33, G-20 dan NAMA-11 di Jenewa, Swiss tanggal 11 Juni 2007 lalu, G-33 menyatakan kesiapannya untuk memberikan kontribusi secara konstruktif terhadap kemajuan perundingan selama tetap mengamankan tujuan pembangunan serta memperjuangkan nasib para petani kecil dan miskin di negara berkembang. Kesepakatan yang merefleksikan kesatuan dan solidaritas negara-negara berkembang ini membuka peluang bagi tercapainya tujuan pembangunan Doha dalam menghadapi negara-negara maju.

Kerja sama ekonomi dalam forum APEC banyak bermanfaat bagi Indonesia dalam memajukan perdagangan dan investasi selaras dengan kepentingan Indonesia pada forum WTO. Sebagai pencetus *Bogor Goals* tahun 1994, yaitu liberalisasi perdagangan dan investasi pada tahun 2010 untuk ekonomi maju dan 2020 bagi ekonomi berkembang, Indonesia memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan arahan dari para Pemimpin APEC.

Berkaitan dengan kerja sama ekonomi dalam forum APEC, pada tanggal 18 Januari 2007, bertempat di Canberra, Australia telah diselenggarakan pertemuan pertama pejabat tinggi APEC (SOM I APEC). Pertemuan ini didahului dengan pertemuan ASEAN *Caucus* dan pertemuan informal tingkat pejabat tinggi APEC (ISOM APEC) pada tanggal 14 dan 15 Januari 2007. Delegasi RI dipimpin oleh Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, didampingi oleh Duta Besar RI untuk Canberra dan Departemen Luar Negeri. Isu-isu yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah (i) *regional economic integration: looking ahead*, (ii) *structural reform agenda: behind the border issues*, (iii) *energy issues*, (iv) *APEC reform agenda*, (v) *engagement with stakeholders* (ABAC), dan *other issues: moratorium and non-member participation*.

Pada tahun 2007 ini, APEC memfokuskan pembahasan 3 topik utama, yaitu *regional economic integration*, *climate change*, dan *human security*.

1) *Regional Economic Integration*

Dengan meningkatnya upaya-upaya untuk mendorong kawasan Asia-Pasifik untuk mencapai integrasi regional, Indonesia dituntut untuk segera mempersiapkan diri melalui langkah-langkah penyesuaian reformasi struktural. Upaya reformasi struktural dalam APEC dimaksudkan untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi lajunya perdagangan dan investasi.

2) *Climate Change: Energy Security and Clean Development*

Pada pertemuan *APEC Economic Leaders Meeting 2007* di Australia, 21 pemimpin ekonomi APEC akan membahas upaya dan kontribusi kawasan Asia-Pasifik untuk mendorong ketahanan energi dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan (*energy security and clean development*), para pemimpin ekonomi APEC juga menurut rencana akan mengeluarkan suatu pernyataan politis yang menyatakan komitmen kawasan Asia-Pasifik untuk menanggulangi Perubahan Iklim (*Climate Change*). Partisipasi Indonesia pada forum APEC tersebut akan menjadi bagian dari upaya kepemimpinan Indonesia pada forum UNFCCC yang akan diselenggarakan di Bali, akhir tahun 2007, khususnya dalam menjembatani upaya peningkatan kapasitas dan menciptakan kerja sama konkret dan teknis, antara ekonomi maju dan berkembang di kawasan Asia-Pasifik.

3) *Human Security: Counter Terrorism, Emergency Preparedness, Health Security*

Guna menghadapi tantangan dan ancaman yang sifatnya nontradisional, khususnya terhadap laju pertumbuhan ekonomi, perdagangan dan investasi, APEC telah dan tetap memfokuskan upayanya dalam menghadapi terorisme, bencana alam, dan kesehatan. Pendekatan yang dipergunakan bersifat multisektoral, pro-bisnis, dan dimaksudkan untuk

membentuk kesiaptanggapan kawasan Asia-Pasifik. Mengingat banyak pembahasan yang sifatnya progresif, banyak proyek *capacity building* dalam APEC yang dapat bermanfaat bagi penanggulangan isu non-tradisional domestik.

Dalam pertemuan APEC *Health Ministerial Meeting* 2007 tercapai suatu kemajuan di kalangan anggota APEC, yakni disetujuinya pembagian sample virus secara adil dan transparan. Hal ini selaras dengan kepentingan Indonesia yang disetujui pada *60th World Health Assembly* di Jenewa.

Sebagai Ketua D-8, Indonesia telah menjadi tuan rumah KTT D-8 ke-5 di Bali pada tanggal 13 Mei 2006 yang menghasilkan kesepakatan perjanjian kerja sama di bidang perdagangan (*preferential trade agreement*) dan bidang bea cukai (*Multilateral Agreement on Mutual Assistance in Custom Matters*). Selain itu, Indonesia juga menjadi tuan rumah Pertemuan Dewan Menteri Luar Negeri D-8 pada bulan September 2006 dan pertemuan ke-22 dan ke-23 Komisi D-8 pada bulan November 2006 dan Mei 2007. Indonesia bertekad untuk meningkatkan kapasitas negara anggota D-8 melalui kerja sama teknik di berbagai bidang pembangunan yang diwujudkan melalui penyelenggaraan *Capacity Building on Microfinance* pada bulan November 2006 dan *Capacity Building on Trade Dispute Settlement* (bekerja sama dengan UNCTAD) pada bulan April 2007, keduanya di Jakarta.

Berbagai langkah dan hasil yang dicapai dalam bidang ekonomi juga menunjukkan semakin berperannya Indonesia dan semakin perlunya terus dilakukan hubungan bilateral, multilateral dan regional. Dalam rangka meningkatkan kerja sama ekonomi, pada bulan 25 April sampai dengan 2 Mei 2006, Presidien RI telah melakukan kunjungan ke 5 (lima) negara Timur Tengah, yaitu Arab Saudi (25-29 April 2006), Kuwait (29 -30 April 2006), Qatar (30 April-1 Mei 2006), Uni Emirat Arab (1-2 Mei 2006), dan Yordania (2-4 Mei 2006). Pada kunjungan tersebut, Presiden RI telah melakukan pertemuan bilateral dengan Raja Abdullah (Arab Saudi), Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah (Emir Kuwait), Sheikh Hamad Bin Khalifa Al-Thani (Emir Qatar), Sheikh Khalifa bin Zayed Bin Sultan Al-Nahyan (Presiden Uni Emirat Arab) dan Raja Abdullah (Yodania).

Pada kunjungan kelima negara tersebut telah ditandatangani beberapa MoU/*agreement*, baik antarpemerintah maupun swasta, yaitu:

- 1) persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B) RI-Qatar.
- 2) KADIN Indonesia dengan *Federation of UEA Chambers of Commerce and Industry* (FCCI).
- 3) Pertamina dengan *International Petroleum Investment Company* (IPIC) of Uni Emirat Arab.
- 4) MoU Kerja sama antara *Setdco Group-Indonesia* dengan *allied Investment House, Inc*, Dubai-Uni Emirat Arab.
- 5) MoU Kerja sama antara IDB dengan Depkeu mengenai pendanaan bagi proyek pengembangan Universitas Diponegoro.

Sebagai tindak-lanjut hasil kunjungan ke Timur Tengah, saat ini sedang dilakukan pembahasan mengenai MoU Pembentukan *Joint Investment Company RI-Qatar* senilai 1 miliar dolar Amerika. Agar dapat merealisasikan kerja sama dimaksud, pihak Republik Indonesia perlu meratifikasi beberapa persetujuan yang sudah ditandatangani kedua pemerintahan pada April tahun 2000 lalu, yaitu Persetujuan Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal (P4M) dan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan antara Republik Indonesia dan Qatar.

Sementara itu, dalam memenuhi undangan Presiden RI, Perdana Menteri Kuwait Sheikh Nasser Al Mohammad Al Ahmad Al Sabah telah melakukan kunjungan resmi ke Indonesia pada tanggal 30 Mei–1 Juni 2007. Dalam kesempatan kunjungan tersebut, selain telah mengadakan pertemuan dengan Presiden RI dan Wakil Presiden RI, telah diselenggarakan pula pertemuan bilateral delegasi kedua negara. Pada kunjungan tersebut, telah ditandatangani 5 (lima) *agreement*/MoU, yaitu persetujuan kerja sama ekonomi dan teknik; persetujuan pembentukan komite bersama untuk kerja sama; persetujuan perdagangan; MoU kerja sama pertanian; dan MoU kerja sama pemuda dan olahraga.

Selain itu, sejumlah perusahaan dan badan usaha milik negara di Indonesia ditawarkan untuk mengerjakan 10 mega proyek di Kuwait dalam waktu 10 tahun, yang nilainya mencapai 480 miliar dolar AS. Proyek tersebut antara lain pembuatan jalan raya, jembatan, jalur kereta api, dan infrastruktur lain. Hal ini hendaknya dapat disambut dan dimanfaatkan oleh dunia swasta Indonesia, terlebih lagi dinyatakan bahwa pemerintah Indonesia di mata pemerintah Kuwait adalah bersaudara dan mereka akan memberikan banyak kemudahan dan insentif bagi pengusaha Indonesia untuk melakukan bisnis dan meningkatkan kerja sama investasi di Indonesia. Untuk mendukung upaya tersebut, diharapkan pula bahwa beberapa MoU yang telah ditandatangani tersebut supaya dapat diratifikasi agar perjanjian dan kontrak kerja sama yang telah disepakati, baik oleh pihak pemerintah maupun swasta dari kedua negara dapat segera diimplementasikan.

Sejalan dengan program pemerintah RI dalam membina hubungan kerja sama bilateral dengan negara-negara di kawasan Teluk, utusan khusus (Utsus) Presiden untuk Wilayah Timur Tengah, Dr. Alwi Shihab, dan untuk proses perdamaian Timur Tengah, Ali Alatas, selama tahun 2006 dan 2007 juga telah melakukan beberapa kunjungan dan pertemuan dengan para pemimpin negara-negara Timur Tengah, antara lain Arab Saudi, Bahrain, Iran, Jordania, Kuwait, Mesir, Oman, Persatuan Emirat Arab, Qatar, dan Yaman.

Utusan khusus Presiden dalam setiap kunjungan selalu membawa misi promosi untuk menarik investor Timur Tengah agar berinvestasi di Indonesia seperti di proyek pembangunan infrastruktur, pasar modal dan perbankan syariah serta mencari kemungkinan mendapatkan komitmen negara-negara Timur Tengah untuk menjadi importir minyak guna memenuhi kebutuhan minyak dalam negeri. Utusan khusus Presiden, Dr. Alwi Shihab, antara lain berusaha meningkatkan kerja sama pihak swasta Indonesia dengan pihak-pihak swasta di beberapa negara Timur Tengah dan memantapkan peluang bisnis swasta Indonesia di wilayah tersebut. Beberapa contoh antara lain dapat dilihat pada keberhasilan PT Waskita Karya menjadi subkontraktor Saudi bin Ladin Group dalam mega proyek konstruksi gedung bertingkat di Dubai, dan PT Krakatau Steel dengan Al-Tuwairqi Group–Saudi Arabia.

Di samping itu, pihak swasta nasional dari Timur Tengah seperti *Emaar Property and Industry* dan *Limitless* (anak perusahaan Group Dubai World) semakin memantapkan tekad untuk mengembangkan sayap bisnis mereka di Indonesia dalam bidang *power plant*, pabrik pupuk, baja, dan *pharmaceutical* serta telah terlibat dalam proyek pembangunan di beberapa daerah seperti Bali, Lombok, dan Jakarta. Investasi pihak Emaar telah dimulai dengan pembangunan kawasan *Lombok Tourist Development Center* seluas 1.175 ha milik PT Perusahaan Pengelola Aset (persero Indonesia) dengan nilai lebih dari 600 juta dolar Amerika.

Di sektor penempatan tenaga kerja, Kuwait tetap menjadi lahan yang potensial untuk pengiriman putra-putra Indonesia terdidik dan terlatih bekerja di bidang migas Kuwait. Pada tahun 2007 Kuwait akan membutuhkan pekerja sekitar 1.500 orang dan kesempatan ini telah ditawarkan kepada pihak-pihak Indonesia untuk mengisi peluang kerja tersebut. Selain itu, Utusan khusus Presiden dalam pertemuan dengan Presiden IDB (*Islamic Development Bank*) juga berhasil meyakinkan pihak IDB sehingga mereka siap membantu pendanaan pendirian dan kerja sama pabrik pupuk Pusri di Iran dalam rangka pemenuhan kebutuhan di Indonesia. IDB juga mengajak PT INKA (Industri Perkeretaapian Indonesia) untuk dapat berpartisipasi dalam proyek kereta api di Iran. Juga, dalam pertemuan dengan konglomerat raksasa dari Saudi Arabia, Zamil Group, dan Ali Reza Group, Utusan khusus Presiden menerima pernyataan dukungan dan komitmen dari mereka untuk terlibat dalam proyek-proyek pembangunan sektor transportasi di Indonesia.

Reaksi positif lainnya juga terjadi di Mesir, utusan khusus Presiden mendapatkan jaminan Menteri Perdagangan Mesir, Mr. Racheed Mohammed bahwa target *antidumping* tidak ditujukan pada produk Indonesia. Langkah proteksi pemerintah Mesir tersebut semula sempat mengkhawatirkan eksportir ban asal Indonesia bahwa Mesir mengeluarkan kebijakan *antidumping* pada produk ban impor yang dipasarkan di Mesir.

Selama kunjungan ke Qatar, Utsus Presiden juga menyosialisasikan peluang investasi di Indonesia dan menawarkan proyek kerja sama kepada pengusaha setempat. Tercatat ada



beberapa pencapaian dari kunjungan tersebut antara lain sebagai berikut.

1. *Faisal Holding Corporation Qatar* telah menyatakan keseriusan untuk bekerja sama dengan PT Waskita Karya-Indonesia dalam melaksanakan proyek milik mereka dengan nilai 700 juta dolar Amerika.
2. *Mining Power Corporation*, sebuah *joint venture* perusahaan Indonesia dan Qatar telah mempersiapkan pendirian pembangkit tenaga listrik di mulut tambang Indragiri Hulu dengan kapasitas awal 2 X 125 MW. Hal yang sama juga akan segera dilakukan di mulut tambang Kalimantan Timur.
3. *Qatar Islamic Bank* juga memberikan komitmen untuk membuka cabang di Indonesia. Pihak Qatar secara umum telah menawarkan kerja sama perasuransian syariah dengan Indonesia sebab bisnis dalam bidang perbankan dan asuransi syaria'ah masih terbuka luas di Indonesia. Dalam hal ini, secara bertahap *Qatar Islamic Bank* akan menyetorkan modal sebesar 110 juta dolar Amerika.
4. *Gulf Petroleum Limited (WLL)* Qatar telah memiliki izin pengelolaan tambang batubara di Provinsi Riau untuk bersama-sama membentuk investasi *joint venture* di proyek pembangkit tenaga listrik. Pihak Qatar selaku investor menginginkan proyek tersebut mencapai kapasitas 1000 MW. Dalam hal ini, PLN merekomendasikan bahwa dengan kapasitas tersebut akan terjadi kelebihan 600 MW yang dapat diekspor ke negara tetangga melalui kabel bawah laut.

Sentimen positif lain juga dirasakan dalam pertemuan dengan ketua *Jordan International Insurance* dan mantan Menteri Keuangan Yordan. Dalam hal ini, pihak Jordan berminat untuk bekerja sama dengan perusahaan asuransi Indonesia serta mengajak pihak asuransi swasta Indonesia untuk berkiprah di Timur Tengah terutama untuk mengantisipasi berkembangnya proyek konstruksi yang dilaksanakan oleh kontraktor Indonesia di Timur Tengah.

Dalam pertemuan dengan Presiden Yaman, Utsus Presiden menerima komitmen bantuan Pemerintah Yaman sebesar 7 juta dolar

Amerika untuk rekonstruksi Aceh bagi pembangunan *Yemeni village*. Selain itu, Presiden Yaman juga berjanji memberikan prioritas kepada pengusaha Indonesia untuk melakukan usaha di Yaman khususnya di bidang eksplorasi gas, jasa, dan pengembangan IT dan telekomunikasi. Secara khusus pemerintah Yaman juga menawarkan beberapa proyek kerja sama kepada pihak swasta Indonesia, antara lain: perdagangan minyak mentah produksi Yaman (Masila Crude); *upgrading refinery* kilang minyak Aden; perluasan terminal dan *storage* di Ras Isa yang mencapai kapasitas 3 juta barrel, eksplorasi, dan produksi (E&P), serta kontrak jasa lapangan minyak.

Selain itu, saat ini pemerintah RI sedang mempersiapkan pembukaan perwakilan RI di Muscat, ibu kota Oman. Langkah ini dilakukan setelah mempertimbangkan adanya kepentingan Indonesia di wilayah Oman dan mendengar permintaan Menlu Oman yang disampaikan kepada Utsus Presiden agar Indonesia membuka perwakilan diplomatik di ibu kota Oman. Di Oman terdapat lebih kurang 20.000 tenaga kerja Indonesia di bidang non-formal dan terdapat investasi pihak swasta Indonesia seperti Medco Energi, serta telah dibukanya kantor perwakilan Oman di Indonesia sejak beberapa tahun lalu. Oleh karena itu, dirasa perlu untuk segera membuka perwakilan RI di wilayah tersebut. Sementara itu, beberapa pejabat Indonesia juga telah mengadakan pertemuan dengan pejabat negara-negara Timur Tengah, baik dengan mengadakan kunjungan langsung maupun dengan menerima pejabat-pejabat negara seperti Suriah, Mesir, Sudan dan Libya di Jakarta sebagai bagian dari upaya meningkatkan hubungan bilateral Indonesia dengan negara-negara tersebut, khususnya di bidang ekonomi.

Tanggal 4–5 Februari 2007 Menlu RI berkunjung ke Suriah dan diterima Presiden Bashar Al-Assad, Wakil Presiden Farouq Al-Shara', Menlu Walid Al-Mouallem dan Menteri Wakaf Dhiauddin Al-Ayoubi guna membicarakan upaya-upaya peningkatan hubungan bilateral RI-Suriah serta masalah-masalah kawasan Timur Tengah. Dalam kunjungan itu, Menlu RI dan Menlu Suriah menandatangani dua kesepakatan bilateral di bidang ekonomi, antara lain *agreement on economic, scientific, and technical cooperation* dan *memorandum of understanding on the establishment of a joint commission for the*

*economic, scientific, technical, and cultural cooperation.* Kedua pihak juga sepakat untuk meningkatkan pertukaran kunjungan pejabat di antara kedua negara.

Selama di Suriah, Menlu RI juga bertemu dengan Menteri Wakaf Suriah, Dhiauddin Al-Ayoubi dan Mufti ‘Am Suriah, Syeikh Ahmad Badruddin Hasoun, serta mengunjungi lembaga pendidikan Islam pimpinan Syeikh Ahmad Kaftaro. Pertemuan dengan tokoh-tokoh Islam Suriah telah membahas upaya meningkatkan hubungan bilateral kedua negara dalam bidang keagamaan. Menlu menerima usulan dari Mufti Suriah untuk membina kerja sama yang bersifat saling melengkapi, sebab Suriah perlu belajar tentang iptek dan industri dari Indonesia, sementara Indonesia dapat mempelajari dinamika kehidupan sosiokultural di Suriah.

Pada saat menerima kunjungan delegasi Menteri Perdagangan Mesir di Jakarta pada tanggal 3 dan 4 April 2007 dalam forum Komisi Bersama, telah ditandatangani perjanjian payung (*umbrella agreement*) bagi kedua negara, yaitu *Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Arab Republic of Egypt on Economic and Technical Cooperation*. Perjanjian itu selanjutnya diikuti oleh penandatanganan tiga buah nota kesepahaman, yaitu:

1. *MOU on Standardization Cooperation between the Standardization Agency of the Republic of Indonesia and the Egyptian Organization for Standardization and Quality of the Arab Republic of Egypt;*
2. *MOU on Free Zone Cooperation between Batam Industrial Development Agency (BIDA) and the General Authority for Investment and Free Zones (GAFI) of the Arab Republic of Egypt;* dan
3. *MOU on Fairs and Exhibition Cooperation between the National Agency for Export Development of the Republic of Indonesia and the General Organization for International Exhibition and Fairs (GOIF).*

Hubungan baik antara kota-kota Indonesia dengan kota di negara Timur Tengah juga terjalin, terbukti dalam kunjungan ke

Libya pada tanggal 12 April 2007, Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso telah menandatangani *Letter of Intent Sister City Cooperation* antara Jakarta dan Tripoli.

Sementara itu, hubungan bilateral dengan negara Timur Tengah lainnya, khususnya Tunisia, selama periode 2005 hingga 2007 juga ditandai dengan penandatanganan beberapa perjanjian. MoU tersebut antara lain, MoU bidang kebudayaan, MoU bidang kesehatan peproduksi dan keluarganya, MoU *free zone* antara BIDA (Batam Industrial Development) dengan *Bizerta Park of Economic Activities Tunisia*, dan dengan *Zaezis Park of Economic Activities Tunisia* dan MoU bebas visa untuk paspor diplomatik dan dinas antara kedua negara.

Secara umum, kunjungan-kunjungan resmi dan pertemuan antara Presiden RI, utusan khusus Presiden, dan pejabat-pejabat setingkat menteri, serta *senior official* dengan para pemimpin negara-negara di wilayah Timur Tengah telah berhasil menerima masukan-masukan positif, baik berupa kebijakan riil pemerintah setempat maupun komitmen mereka untuk membantu, berinvestasi, dan meningkatkan kegiatan kerja sama yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Oleh karena itu, beberapa komitmen pemerintah setempat hendaknya dapat ditindaklanjuti dan dipersiapkan untuk dapat diimplementasikan menjadi proyek nyata, sebuah realita yang menuntut tidak hanya kesiapan pihak pemerintah, tetapi juga kalangan swasta nasional Indonesia. Lagi pula, penyelidikan terbaru dari Departemen Perdagangan Republik Indonesia menyatakan bahwa Timur Tengah merupakan pasar prospektif tertinggi dari beberapa negara yang menjadi unggulan tujuan ekspor produk Indonesia dengan nilai hampir mencapai 3,5 miliar AS. Selain itu, dukungan dari pihak legislatif sangat perlu, terutama dalam hal proses ratifikasi beberapa MoU yang sudah ditandatangani pemerintah guna mempermudah dan mempercepat implementasi beberapa proyek dan kontrak kerja sama yang muaranya akan memberikan keuntungan dan dukungan bagi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa Indonesia.

### **III. Tindak Lanjut yang Diperlukan**

Terkait arah kebijakan ke depan, Indonesia akan memberikan perhatian lebih besar terhadap upaya-upaya peningkatan hubungan bilateral dalam segala bidang yang bermanfaat bagi pembangunan nasional.

Dalam konteks politik dan keamanan Internasional, Indonesia akan terus memperjuangkan revitalisasi dan restrukturisasi PBB sehingga badan dunia itu diharapkan memiliki fungsi dan kewenangan yang lebih tegas dan demokratis; meningkatkan kerja sama dalam penciptaan keamanan dan perdamaian regional dan internasional, termasuk upaya pemberantasan terorisme internasional dan kejahatan transnasional.

Di bidang ekonomi dan pembangunan, Indonesia akan terus menggalang kerja sama dengan organisasi-organisasi internasional dan menggunakan forum-forum multilateral untuk memperjuangkan kepentingan negara-negara sedang berkembang yang mengalami ketertinggalan dalam bidang ekonomi, penyelesaian utang luar negeri, peningkatan aktifitas pembangunan dan investasi, dan pemberdayaan ekonomi, khususnya sektor usaha kecil dan menengah (UKM).

Pemantapan politik luar negeri dan kerja sama internasional akan terus ditingkatkan dan dijaga konsistensinya serta terus diarahkan dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional sejalan dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan nasional Indonesia. Pada tahun 2008 mendatang, penyelenggaraan hubungan dan politik luar negeri dijabarkan dalam 3 program utama, yaitu:

- a. program pemantapan politik luar negeri dan optimalisasi diplomasi Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kinerja politik luar negeri dalam memberikan kontribusi bagi proses demokratisasi, stabilitas politik dan persatuan nasional dan lebih memperkuat kinerja diplomasi Indonesia;
- b. program peningkatan kerja sama internasional yang bertujuan untuk memanfaatkan secara lebih optimal berbagai potensi positif yang ada pada forum-forum kerja sama internasional, terutama melalui kerja sama ASEAN, APEC, kerja sama

multilateral lainnya, dan antara negara-negara yang memiliki kepentingan yang sejalan dengan Indonesia;

- c. program penegasan komitmen perdamaian dunia yang bertujuan untuk menegaskan komitmen Indonesia terhadap pelaksanaan dan perumusan aturan-aturan serta hukum internasional, mempertahankan pentingnya prinsip-prinsip multilateralisme dalam hubungan internasional serta, menentang unilateralisme, agresi dan penggunaan segala bentuk kekerasan dalam menyelesaikan permasalahan internasional;

Ketiga program utama tersebut dilaksanakan dengan arah kebijakan yang diarahkan kepada 11 kegiatan prioritas, yaitu:

- 1) penyelesaian masalah perbatasan melalui perundingan dan diplomasi perbatasan dengan 5 negara tetangga, yaitu Malaysia, Filipina, Timor Leste, Palau, dan Singapura;
- 2) perlindungan dan pelayanan WNI/BHI di perwakilan RI di luar negeri dan pusat dengan perkiraan sekitar 2.400 kasus di luar negeri;
- 3) perluasan partisipasi Indonesia di berbagai forum regional/internasional, utamanya dalam bidang kerja sama politik dan keamanan ASEAN, berbagai forum multilateral, dan tindak lanjut kesepakatan Konferensi Asia Afrika;
- 4) penguatan dan promosi identitas nasional sebagai negara demokrasi melalui diplomasi total, melalui pelaksanaan berbagai *workshop* dan promosi seni dan budaya di dalam dan luar negeri;
- 5) perluasan diplomasi publik melalui *interfaith dialogue* dan *media dialogue* dengan pelaksanaan kegiatan berbagai forum dialog dan seminar serta pertukaran akademisi dalam bidang lintas budaya dan agama;
- 6) promosi dan kerja sama ekonomi, perdagangan, dan investasi dengan melaksanakan berbagai kegiatan promosi terpadu *Trade, Tourism* dan *Investment* di kawasan Asia, Pasifik,

Afrika, Amerika, dan Eropa serta peningkatan kerja samadalam bidang ekonomi, perdagangan dan investasi;

- 7) peningkatan kerja sama dengan mitra wicara ASEAN dalam berbagai bidang antara lain di bidang pertanian, energi dan sumber daya mineral, kesehatan, lingkungan hidup, pemberantasan obat terlarang, IPTEK, serta ekonomi dan perdagangan;
- 8) penguatan dan pengembangan kerja sama bilateral dan regional yang diwujudkan dengan pembentukan sidang komisi bersama dan konsultasi bilateral di kawasan Amerika dan Eropa, pembentukan *sister city*, serta dalam kerja sama multilateral;
- 9) peningkatan peran dan kontribusi Indonesia dalam keanggotaan DK PBB dan memajukan penghormatan terhadap HAM melalui pelaksanaan kegiatan koordinasi dan penggalangan dukungan, seminar dan *workshop* berskala nasional, serta pembentukan/penguatan PUSHAM di Aceh, Papua, Manado, Balikpapan dan Medan;
- 10) penyelesaian damai di kawasan Timur Tengah melalui pertemuan dialog interaktif kelompok ahli Timur Tengah serta;
- 11) peningkatan sarana dan prasarana pelayanan umum dan operasional yang berupa perbaikan dan sewa-beli kantor Perwakilan RI di luar negeri.

Dalam menjalankan diplomasi total, pemerintah menyadari arti penting partisipasi masyarakat dan media massa sebagai *representasi second track diplomacy* yang juga merupakan faktor penting keberhasilan kebijakan politik luar negeri Indonesia. Melalui kemitraan dengan masyarakat dan media massa diharapkan dapat memperkuat reliabilitas dan akuntabilitas kelembagaan maupun proses penyusunan kebijakan.

## **BAB 9**

### **PEMBENAHAN SISTEM DAN POLITIK HUKUM**

Sistem Pemerintahan Republik Indonesia tidak terlepas dari pelaksanaan sistem-sistem di berbagai sektor lainnya yang mendukung roda pemerintahan, termasuk pula sistem hukum dan arah politik hukum dalam mencapai rencana dan tujuan bernegara. Memperhatikan UUD 1945 beserta ke-4 perubahannya dalam upaya mewujudkan masyarakat yang adil dan demokratis, pembangunan hukum memainkan peranan penting dalam menjamin dan melindungi kehidupan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Arah dan tujuan pembangunan di bidang hukum harus terus diupayakan terfokus dan bertahap menuju arah dan tujuan bernegara sebagaimana yang dicita-citakan.

Berbagai perubahan yang terjadi dalam ketatanegaraan Republik Indonesia dan perkembangan dunia global juga berpengaruh pada sistem hukum dan arah politik hukum Indonesia, perlu upaya pembenahan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Pembenahan terhadap sistem di berbagai sektor yang ada ditujukan bagi upaya perbaikan dengan tetap berlandaskan kepada



prinsip-prinsip hukum dan ketatanegaraan yang berlaku serta tetap tanggap terhadap kebutuhan yang diperlukan.

Arah politik hukum yang dicanangkan oleh Pemerintah Indonesia terfokus pada upaya pemberantasan korupsi dan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi. Mengingat praktik korupsi sangat merugikan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara, upaya pemberantasan korupsi harus dilakukan secara sistematis sehingga tidak memberikan peluang sekecil apa pun bagi pelaku korupsi untuk mencuri hak rakyat. Melalui Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, upaya-upaya perbaikan sistem hukum harus merupakan perwujudan percepatan dari pemberantasan korupsi itu sendiri.

## **I. Permasalahan yang Dihadapi**

### **A. Substansi Hukum**

Sistem hukum Indonesia yang menghasilkan peraturan perundangan selayaknya dapat berfungsi sebagai aturan dasar dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Namun, pada kenyataannya peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah pusat dan daerah masih saja menimbulkan ketidakpastian dalam penegakan hukum. Masih banyak terdapat tumpang tindih peraturan perundang-undangan (*hierarchy disorder*) di tingkat pusat dan daerah, menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaan serta penegakan hukum di Indonesia, baik di bidang investasi, perdagangan, pertanahan, otonomi daerah, maupun pemberantasan korupsi. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004–2009 (RPJMN), kelemahan sistem hukum tersebut telah teridentifikasi dan difokuskan dalam tiga permasalahan, yakni tumpang tindih dan inkonsistensi peraturan perundang-undangan, implementasi undang-undang yang terhambat oleh peraturan pelaksanaannya, serta tidak adanya peraturan perundang-undangan. Hal tersebut merupakan dampak dari lemahnya pelaksanaan koordinasi antar-instansi/ lembaga pemerintah yang belum dapat dilaksanakan dengan maksimal dan konsisten sesuai dengan Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Proses pembentukan peraturan juga belum terkoordinasi dengan baik sehingga tiap-tiap institusi/ lembaga eksekutif dan

legislatif belum menjadikan Prolegnas sebagai dasar atau acuan pembentukan peraturan perundang-undangan. Pembentukan sistem hukum nasional harus pula didukung oleh penelitian hukum, pengkajian hukum, penyusunan naskah akademis, dan penyediaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang memadai sehingga prosesnya dapat berjalan dengan lebih baik.

Dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi perlu dilakukan upaya harmonisasi peraturan perundang-undangan sehingga pembagian tugas dan kewenangan dari aparat penegak hukum dapat dilakukan secara terkoordinasi dengan baik. Dengan demikian, upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum diharapkan tidak akan terbentur pada perangkat peraturan teknis yang tumpang tindih dan menghambat proses penegakan hukum. Perangkat peraturan perundangan yang sistematisasi dengan baik akan mendukung kerja sama untuk mencapai hasil yang maksimal. Adanya ratifikasi Konvensi PBB Anti-Korupsi Tahun 2003 (*United Nation Convention Against Corruption*) yang mengatur hal-hal baru dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi membawa konsekuensi berupa upaya harmonisasi dan revisi peraturan perundang-undangan Indonesia sesuai dengan isi Konvensi PBB Anti-Korupsi tersebut. Penyempurnaan dan pembaharuan peraturan perundang-undangan yang progresif diharapkan dapat membantu percepatan pemberantasan korupsi yang sudah merupakan *extraordinary crime*, sehingga diperlukan kajian hukum, sosial, politik dan budaya tersendiri untuk menjawab tantangan upaya pemberantasan korupsi secara global dan nasional. Penanganan dan penyelesaian kasus korupsi yang membutuhkan penanganan secara cepat dan tepat perlu ditunjang dengan sistem hukum acara yang mengakomodasi kepentingan proses tersebut, karena sistem hukum acara yang berlaku (KUHP) belum memungkinkan dalam pelaksanaannya. Kejahatan transnasional terorganisir (*transnational organized crime*) yang jumlahnya semakin meningkat pada era globalisasi ini juga perlu mendapatkan perhatian karena juga terkait dengan upaya-upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Untuk itu, peraturan perundang-undangan Indonesia perlu dilengkapi dan diselaraskan dengan ketentuan-ketentuan berdasarkan konvensi internasional agar dalam pelaksanaannya dapat berkoordinasi dengan

negara-negara lain dalam memberantas tindak kejahatan di negara masing-masing.

## **B. Struktur Hukum**

Kelembagaan aparat penegak hukum dewasa ini juga masih menjadi suatu permasalahan yang harus dihadapi oleh Pemerintah Indonesia. Kinerja aparat penegak hukum dan peradilan, meskipun sudah menunjukkan banyak kemajuan, diakui masih perlu perbaikan kinerja yang menunjukkan kesungguhan dalam upaya penegakan hukum yang sesuai dengan prinsip keadilan, cepat, mudah, murah, dan transparan. Pengawasan internal maupun eksternal yang dilakukan oleh tiap-tiap institusi/kelembagaan belum dapat memberikan hasil yang maksimal terhadap hasil kinerja yang dilakukan karena masih terdapat semangat “melindungi korps” terhadap ketimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang terjadi. Hal ini yang mengakibatkan skeptisme masyarakat dan penurunan tingkat kepercayaan terhadap berbagai upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Dengan adanya lembaga Komisi Yudisial yang berfungsi secara objektif melakukan pengawasan terhadap pemegang kekuasaan kehakiman (*external auditor*) sebagai lembaga yang mandiri mempunyai kewenangan mengusulkan pengangkatan hakim agung, menjaga dan menegakkan kehormatan, serta menjaga keluhuran martabat serta perilaku hakim. Pengangkatan hakim agung masih menemui kendala antara lain dari segi peraturan perundang-undangan. Pasal 7 ayat (2) UU No.5 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyebutkan bahwa apabila dibutuhkan, seorang hakim agung dapat diangkat tidak berdasarkan sistem karir, sedangkan dalam UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial pasal 15 ayat (2) dinyatakan bahwa Mahkamah Agung, pemerintah, dan masyarakat dapat mengajukan calon hakim agung kepada Komisi Yudisial. Oleh karena itu, perlu adanya sinkronisasi peraturan perundang-undangan terkait sehingga dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan kesulitan dan lebih terarah pada sistem pemilihan hakim agung yang lebih objektif dan mendorong reformasi peradilan dalam mewujudkan lembaga peradilan yang bersih, jujur, dan profesional. Namun, pada praktiknya masih terdapat resistensi dari sebagian hakim agung yang

menganggap bahwa kewenangan Komisi Yudisial dalam rangka pengawasan lembaga peradilan dapat mengganggu independensi hakim agung dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai wujud kekuasaan kehakiman. Sebagai akibatnya, rekomendasi yang diberikan kepada Mahkamah Agung berdasarkan pemeriksaan hakim yang berasal dari laporan masyarakat ataupun media massa belum ada tindak lanjut pelaksanaannya.

Di sisi lain, dukungan anggaran, sarana dan prasarana, kesejahteraan, serta peningkatan sumber daya manusia aparat penegak hukum masih sangat terbatas sehingga mengakibatkan hambatan dalam berbagai upaya penegakan hukum, terutama dalam rangka penegakan hukum tindak pidana korupsi dan kasus-kasus lain yang menarik perhatian masyarakat serta memiliki tingkat kesulitan penyelesaian kasus yang tinggi. Demikian pula dengan penanganan kasus di lingkungan peradilan yang sudah memanfaatkan fasilitas jaringan internet di beberapa lembaga peradilan yang berada di beberapa kota besar di Indonesia. Dengan kendala anggaran pembangunan di bidang hukum yang terbatas serta kurangnya sumber daya manusia yang memadai, keberlangsungan pelayanan hukum di beberapa institusi menjadi terhambat.

Terkait dengan upaya pemberantasan korupsi, pemerintah masih berkewajiban untuk menyiapkan sistem lembaga peradilan khusus tindak pidana korupsi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sebagaimana ketentuan Mahkamah Konstitusi No. 012-016-019/PUU-IV/2006. Pertimbangan dari Mahkamah Konstitusi hanya meminta agar pemerintah dan DPR untuk segera menyusun secara tersendiri UU Pengadilan Tipikor selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) tahun dan sedang ditindaklanjuti oleh pemerintah dengan penyusunan draft RUU Pengadilan Tipikor.

### **C. Budaya Hukum**

Kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah juga menjadi salah satu penyebab lemahnya penegakan hukum. Masyarakat sebagai elemen dari suatu sistem hukum sebaiknya menjadi pendorong upaya penegakan hukum. Dengan kondisi penegakan hukum yang masih belum memberikan hasil yang

diharapkan masyarakat, terlebih dengan berbagai contoh pelanggaran dan penyimpangan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, skeptisme masyarakat terhadap penegakan hukum terjadi dan berdampak pada upaya penegakan hukum yang telah dilakukan selama ini. Dengan demikian, perlu adanya suatu *shock therapy* berupa penegakan hukum yang konsisten dan tidak berpihak terutama dari dan untuk aparat penegak hukum dan masyarakat untuk menumbuhkan budaya hukum yang melindungi dan mengayomi masyarakat. Sosialisasi tentang tugas, kewenangan, dan fungsi dari kelembagaan yang dibentuk dalam sistem hukum sangat penting diberikan kepada masyarakat dalam rangka proses pembelajaran dan meningkatkan kesadaran hukum.

## **II. Langkah Kebijakan dan Hasil yang Dicapai**

Berbagai upaya perbaikan telah dilakukan oleh pemerintah baik dalam hal kebijakan pembenahan sistem hukum Indonesia maupun hasil pelaksanaannya. Hal itu tidak terlepas dari arah politik pemerintah yang mendukung upaya pemberantasan korupsi dan pembenahan birokrasi.

Di bidang legislasi, Badan Legislasi DPR dan pemerintah telah menetapkan 44 Rancangan Undang-Undang (RUU) yang diprioritaskan pada tahun 2006 dan 34 RUU yang merupakan lanjutan dari tahun 2005, sedangkan dalam tahun 2007 disepakati Prolegnas RUU prioritas yang dilaporkan dalam rapat paripurna DPR dan menetapkan 30 RUU dengan Keputusan DPR No.07A/DPR-RI/I/2006-2007 dan melanjutkan 48 daftar RUU yang pembahasannya dilanjutkan ke tahun 2007. Dengan demikian, setelah penetapan Prolegnas RUU Tahun 2007 tersebut Presiden mengajukan 2 (dua) RUU di luar daftar yang sudah ditetapkan.

Dalam kurun waktu sampai dengan April 2007, harmonisasi Rancangan Peraturan perundang-undangan meliputi (a) harmonisasi RUU sebanyak 13 (tiga belas) buah; (b) harmonisasi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebanyak 42 (empat puluh dua) buah; (c) dan harmonisasi Rancangan Peraturan Presiden (RPP) sebanyak 2 (dua) buah. Seluruh harmonisasi itu telah selesai. Terkait dengan

Prolegda dalam tahun 2006 sampai dengan 2007 telah dilakukan beberapa kegiatan berupa kajian dan inventarisasi peraturan daerah, yang sampai dengan akhir kegiatan telah berhasil dihimpun sebanyak 498 (empat ratus sembilan puluh delapan) Perda dan telah selesai dilakukan pengkajian, pelaksanaan analisis dan evaluasi peraturan daerah, dan bimbingan teknis peraturan daerah. Ada pun perkembangan rekapitulasi RUU dari tahun 2006 dan 2007 adalah sebagai berikut.

No	Tahun	Status		Keterangan
		RUU yang disetujui	RUU yang disahkan atau diundangkan	
1.	Tahun 2006	39	23	Dari 39 RUU yang disetujui pada tahun 2006 sebanyak 16 RUU disahkan/diundangkan tahun 2007.
2.	Tahun 2007	10	26	16 RUU disetujui per tanggal 8 Desember 2006. Dalam tahun 2007 terdapat 8 RUU yang sedang dibahas di DPR dengan perincian 2 RUU diprakarsai oleh DPR dan 6 RUU diprakarsai pemerintah

Sampai dengan bulan Juni 2007 pengkajian undang-undang terhadap UUD 1945 dan ke-4 perubahannya yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi telah menghasilkan 117 perkara yang telah diregistrasi, 108 perkara telah diputus, dan 9 perkara lainnya masih dalam proses pemeriksaan dan akan diputuskan segera, sedangkan untuk perkara sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara (SKLN) telah diperiksa dan diputus sebanyak 6 perkara. Putusan Mahkamah Konstitusi selanjutnya telah diumumkan dalam Berita Negara yang dapat diakses langsung oleh masyarakat melalui situs resmi Mahkamah Konstitusi. Pengembangan dan pemanfaatan informasi dan teknologi (*e-court*) telah dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi melalui *judicial administration system* yang meliputi *case management system*, *court recording system*, *on line information retrieval*, *case minute management system* dan *video conference*.

Untuk menunjang sistem kinerja Mahkamah Konstitusi sesuai dengan tugas, pokok, dan kewenangannya telah disusun dan diterapkan peraturan MKRI yang berisi ketentuan hukum acara terkait perkara pengujian undang-undang, hukum acara penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum dan perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, serta hukum acara sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara, sedangkan hukum acara yang terkait dengan pembubaran partai politik, hukum acara pemakzulan (*impeachment*) Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta hukum acara saksi dan ahli, kuasa, serta pendamping dalam beracara di MK, sedang dalam tahap pembahasan draftnya.

Upaya pengawasan terhadap pelaksana kekuasaan kehakiman telah ditindaklanjuti oleh Komisi Yudisial yang memproses 111 laporan (termasuk 7 laporan yang berasal dari publik/media massa) diikuti dengan pemanggilan hakim terlapor sebanyak 84 orang untuk dimintai keterangan. Setelah melalui mekanisme pemeriksaan yang sesuai dengan prosedur, dihasilkan 7 rekomendasi kepada Mahkamah Agung atas penjatuhan sanksi terhadap 20 orang hakim yang terbukti melanggar kode etik hakim, tidak profesional dan melanggar prinsip imparisialitas. Penjatuhan sanksi tersebut berupa teguran tertulis kepada 12 orang hakim PN dan PT serta pemberhentian sementara (kurun waktu 6 bulan – 2 tahun) terhadap 8 orang hakim PN dan PT.

Pemberantasan korupsi yang menjadi agenda utama dari pemerintah difokuskan untuk memperkuat kelembagaan penegak hukum yang lebih solid dan mempunyai kapabilitas dalam rangka koordinasi dengan lembaga terkait lainnya. Pembentukan Tim Koordinasi Penuntasan Tindak Pidana Korupsi (Timtas Tipikor) berdasarkan Keppres No. 11 Tahun 2005 yang telah berakhir masa kerjanya selama 2 tahun dapat memperlihatkan kinerja yang cukup baik. Selama dua tahun bekerja, Timtas Tipikor telah berhasil mengembalikan uang negara sebesar Rp3,95 triliun lebih besar dari pencapaian mereka pada tahun pertama, yakni Rp2,7 triliun. Penugasan awal sebanyak 21 kasus, ternyata hanya terdapat 10 kasus yang berindikasi tindak pidana korupsi dan 5 kasus di antaranya berlanjut ke proses pengadilan. Untuk selanjutnya, pemberantasan korupsi akan dilaksanakan melalui mekanisme koordinasi oleh aparat

penegak hukum dan lembaga lain terkait seperti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sosialisasi rencana aksi nasional pemberantasan korupsi (RAN-PK) yang dilakukan secara bertahap pada kurun waktu 2004-2009 berupaya memberikan pemahaman tentang upaya pemberantasan korupsi sejalan dengan penyusunan rencana aksi baik di tingkat Pusat (RAN-PK) maupun Daerah (RAD-PK) sehingga proses sosialisasi tersebut berjalan simultan dengan aksi nyata yang berupa penyusunan rencana tindak unit kerja.

### **III. Tindak Lanjut yang Diperlukan**

Berbagai upaya perbaikan yang dilaksanakan oleh aparat dan kelembagaan penegak hukum sudah mencapai kemajuan yang baik meskipun masih belum dapat dikatakan kemajuan yang signifikan. Hal yang penting dilakukan adalah melakukan evaluasi di tiap tahapan pelaksanaan kinerja di tiap-tiap kelembagaan dan membuat rencana pelaksanaan dan perbaikan ke depan.

Penataan substansi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui kajian lintas sektor terkait merupakan sesuatu keharusan dalam rangka membenahi peraturan perundang-undangan yang selama ini tumpang tindih. Disamping itu, perlu dilaksanakan segera penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan termasuk penyusunan Prolegda serta keterangan pemerintah atas pengujian UU terhadap UUD 1945 beserta ke-4 perubahannya, yang menjamin penegakan hukum dan HAM. Ketersediaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun daerah harus ditingkatkan melalui pendidikan professional yang memadai dengan fasilitasi oleh Departemen Hukum dan HAM sebagai *Law Centre*. Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Departemen Hukum dan HAM, KPK, serta kementerian/lembaga pemerintah lainnya perlu meningkatkan koordinasi untuk melakukan kajian hukum secara bersama-sama terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Perbaikan di bidang kelembagaan juga harus diarahkan kepada perwujudan lembaga yang professional baik dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya maupun dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. Kinerja yang professional harus disertai oleh perangkat prosedur pelaksanaan yang efisien dan efektif yang sejalan akuntabilitas kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Mekanisme tersebut merupakan langkah awal perbaikan kinerja lembaga penegak hukum dan lembaga terkait lainnya di samping upaya perbaikan di bidang sumber daya manusia secara terus menerus dan berkesinambungan sehingga dapat menghasilkan kinerja yang lebih baik. Oleh sebab itu, kerja sama antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung perlu dilaksanakan melalui koordinasi yang kuat, terutama dalam rangka pemilihan hakim yang berkualitas dan memiliki integritas tinggi dengan proses yang transparan dan akuntabel. Di samping itu, peningkatan pengawasan terhadap kinerja hakim dan lembaga peradilan perlu dilakukan dengan melibatkan peran aktif masyarakat. Dengan demikian diharapkan dampak perbaikan kinerja kelembagaan dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat kembali terhadap sistem hukum Indonesia di samping meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hukum dan menciptakan budaya hukum yang tinggi di setiap segi kehidupan bermasyarakat.

Pada akhirnya langkah dan tindak lanjut yang perlu dilakukan bertujuan untuk mendukung upaya penegakan hukum, pemberantasan korupsi, dan reformasi birokrasi. Perbaikan sistem hukum dan kelembagaan, khususnya terkait koordinasi lintas sektoral dalam upaya pemberantasan korupsi, harus bersinergi dengan optimal dengan tetap berprinsip pada profesionalisme, berlandaskan kode etik, dan tetap menjamin akuntabilitas penegakan hukum.

## **BAB 10**

### **PENGHAPUSAN DISKRIMINASI DALAM BERBAGAI BENTUK**

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk (*multi-ethnic society*). Kesadaran akan kemajemukan tersebut sebenarnya telah ada sebelum kemerdekaan, antara lain telah diekspresikan pada saat pernyataan Sumpah Pemuda. Namun selama ini, perjalanan bernegara menunjukkan bahwa penyelenggaraan negara terlalu berpihak kepada kesatuan dengan meninggalkan keberagaman, sesuatu yang secara faktual mencerminkan bangsa Indonesia yang sesungguhnya. Keberagaman seharusnya dipandang sebagai kekayaan dan modal pembangunan. Oleh karena itu, kebijakan multikultural seharusnya dikedepankan, sehingga negara dan masyarakat diharapkan lebih mampu mengelola perbedaan (termasuk suku, ras, agama dan golongan) sebagai konsekuensi dari keberagaman secara lebih positif.

Kekurangmampuan dalam mengelola perbedaan mengakibatkan banyak permasalahan, yang kemudian dipahami sebagai diskriminasi. Secara formal, pengertian diskriminasi diatur di dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 1 ayat (3) undang-undang tersebut menyatakan 'Diskriminasi adalah

setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya'.

Pengaturan mengenai pengertian diskriminasi pada undang-undang tentang hak asasi manusia menunjukkan hubungan yang erat di antara keduanya atau dengan kata lain, perilaku diskriminatif merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu, diskriminasi dalam berbagai bentuk harus dihapuskan.

Pada dasarnya kesadaran untuk menghapuskan diskriminasi dalam berbagai bentuk telah terjadi sejak lama, tetapi tindakan yang diambil, baik pada tingkat kebijakan maupun pada tingkat operasional, belum menunjukkan hasil yang menggembirakan.

Hak Asasi Manusia sebagaimana terdapat di dalam UU No. 39 Tahun 1999 mempunyai ruang lingkup yang luas dan berkaitan dengan berbagai bidang kehidupan. Demikian juga dengan diskriminasi yang di atur di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia tersebut. Oleh karena itu, pembahasan mengenai diskriminasi selalu kontekstual, tergantung pada bidang yang dibahas.

Kesadaran untuk melakukan penghapusan diskriminasi pada tingkat kebijakan juga telah diatur di dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Pasal 6 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah menetapkan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan mengandung asas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, kebhinneka tunggal-ikaan, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, keseimbangan, keserasian, serta keselarasan. Dengan memenuhi pasal 6 tersebut di atas, peraturan perundang-undangan seharusnya sudah tidak diskriminatif lagi.

## **I. Permasalahan yang Dihadapi**

Upaya penghapusan diskriminasi dalam berbagai bentuk telah dilakukan secara terus-menerus, tetapi hasil yang dicapai belum optimal. Upaya penghapusan diskriminasi masih menghadapi berbagai permasalahan. Secara umum, permasalahan yang dihadapi meliputi peraturan perundang-undangan dan kaitannya dengan nilai sosial yang hidup di masyarakat dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks peraturan perundang-undangan dan kaitannya dengan nilai sosial yang hidup di masyarakat, misalnya dalam permasalahan diskriminasi jenis kelamin, permasalahan utama yang dihadapi adalah kuatnya pandangan sebagian masyarakat yang menempatkan laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Pandangan demikian tidak hanya terdapat pada kaum laki-laki, tetapi juga banyak perempuan yang mempunyai pandangan bahwa perempuan secara kodrati memang merupakan subordinasi dari laki-laki. Apabila seseorang yang berpandangan demikian berada di posisi pembentuk peraturan perundang-undangan atau pembuat kebijakan publik, potensi terjadinya kebijakan yang diskriminatif menjadi lebih besar. Di samping itu, kurangnya perhatian para pembentuk peraturan perundang-undangan dalam mematuhi asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan juga berperan besar bagi lahirnya peraturan perundang-undangan yang diskriminatif.

Di beberapa daerah, kebijakan yang bersifat diskriminatif masih sering terjadi, antara lain dengan dibentuknya peraturan daerah (perda) yang mengatur tentang tata cara berpakaian dan batas ruang gerak perempuan di ruang publik serta melarang perempuan keluar malam tanpa muhrim.

Disamping itu, sejak diberlakukannya UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, laporan terhadap terjadinya tindakan kekerasan terhadap perempuan malah semakin meningkat, sedangkan catatan terjadinya kekerasan terhadap laki-laki tidak tersedia. Sistem sosial belum memungkinkan hal tersebut dilakukan. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat bahwa pada tahun 2005 terjadi 20.392 kasus

kekerasan terhadap perempuan. Angka tersebut meningkat menjadi 22.512 kasus pada tahun 2006.

Selain itu, Indonesia sebagai negara yang juga meratifikasi berbagai konvensi, salah satunya adalah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/CEDAW*) melalui UU Nomor 7 Tahun 1984, tetapi dalam tataran pelaksanaan ketentuan yang ada dalam konvensi tersebut belum sepenuhnya dijadikan acuan bagi aparat penegak hukum dalam penyelesaian kasus-kasus yang berhubungan dengan tindakan diskriminasi khususnya diskriminasi terhadap perempuan.

Dalam konteks kesenjangan ekonomi, diskriminasi pada tingkat kebijakan juga terjadi pada kelompok masyarakat kurang mampu. Dalam kaitan itu, beberapa peraturan perundang-undangan, terutama pada tingkat operasional, menetapkan berbagai persyaratan tertentu yang mengakibatkan sulitnya kelompok masyarakat kurang mampu untuk memperoleh pelayanan publik hampir pada semua bidang. Hal itu antara lain tercermin dari tingginya biaya pendaftaran perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama, sehingga menyulitkan kelompok masyarakat yang kurang mampu untuk memperoleh pelayanan publik di bidang hukum atau memperoleh keadilan. Kendala yang sama juga dialami oleh kelompok masyarakat kurang mampu dalam memperoleh pelayanan publik pada bidang kehidupan lainnya.

Pada tingkat pelaksanaan, permasalahan utama terletak pada kurangnya pemahaman masyarakat termasuk para penyelenggara negara dan aparat penegak hukum akan pentingnya kesamaan cara pandang dalam upaya penghapusan diskriminasi dalam berbagai bentuk, misalnya terminologi kekerasan dalam rumah tangga yang sering dipahami secara sempit sebagai kekerasan fisik, padahal peraturan perundang-undangan memberikan arti luas, antara lain meliputi kekerasan ekonomi (penelantaran ekonomi) dan kekerasan psikis.

Hal yang perlu mendapat perhatian khusus berkaitan dengan upaya penghapusan diskriminasi dalam berbagai bentuk ialah dalam penyelenggaraan pelayanan umum. Keluhan masyarakat terhadap

kinerja pelayanan publik merupakan isu yang sering kita dengar dari masyarakat. Secara umum yang menjadi permasalahan adalah kelambanan proses pelayanan terhadap kelompok masyarakat yang kurang mampu dibandingkan dengan kelompok yang secara ekonomis lebih mampu.

Kurangnya kesamaan cara pandang dalam upaya penghapusan diskriminasi dalam berbagai bentuk merupakan awal dari tiadanya koordinasi dalam pelaksanaan penegakan hukum. Fakta demikian merupakan permasalahan penting di dalam upaya penghapusan diskriminasi.

## **II. Langkah Kebijakan dan Hasil yang Dicapai**

Dalam upaya penghapusan diskriminasi dalam berbagai bentuk, pemerintah telah melakukan berbagai langkah kebijakan, antara lain sebagai berikut:

Dalam kaitannya dengan diskriminasi dalam konteks kewilayahan, pemerintah telah membuat berbagai kebijakan dalam rangka mengurangi kesenjangan antara wilayah barat dan wilayah timur, dan juga antara daerah maju dan daerah tertinggal/terisolir.

Salah satu langkah maju pada tingkat kebijakan adalah upaya penyusunan RUU Anti-Diskriminasi Ras dan Etnik yang saat ini sedang dilakukan pembahasan antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai salah satu upaya untuk menghapuskan diskriminasi dalam berbagai bentuk terutama diskriminasi rasial. Dengan demikian, diharapkan RUU itu dapat segera disahkan dalam waktu dekat.

Selanjutnya, sebagai tindak lanjut dari diratifikasinya *International Covenant on Economic, Social and Culture Rights* (ICESCR) dan I (ICCPR) melalui UU No. 11 dan UU No.12 Tahun 2005, saat ini sedang dilakukan proses harmonisasi berbagai peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan kepastian hukum di bidang tersebut.

Selain itu, dalam mendukung upaya penghapusan tindakan diskriminatif terhadap perempuan, di tingkat peraturan perundang-undangan yang dijadikan landasan bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya, saat ini telah diupayakan memasukkan konsep sistem penanganan peradilan pidana terpadu (SPPT) khususnya penanganan tindakan kekerasan terhadap perempuan. Konsep ini sedang dibahas dan direncanakan untuk diintegrasikan dalam ketentuan-ketentuan perubahan KUHAP yang sedang dalam proses amendemen. Dengan demikian, diharapkan dengan dicantumkannya konsep dalam KUHAP yang baru, konsep untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dapat dilakukan secara terpadu antar aparat penegak hukum mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, sampai tingkat peradilan.

Sebagai tindak lanjut dari diberlakukannya UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), di tingkat nasional, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama dalam Upaya Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Kebijakan penghapusan diskriminasi dalam berbagai bentuk juga telah mulai memberikan inspirasi bagi berbagai pemerintah daerah untuk merancang berbagai kebijakan operasional. Beberapa tindak lanjut yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah, di antaranya adalah Dinas Kesehatan DKI Jakarta bersama Pusat Penanganan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan memutuskan bahwa mulai 1 Agustus 2006 perempuan dan anak korban kekerasan mendapat pelayanan medis gratis di 17 rumah sakit dan puskesmas di tingkat kecamatan, termasuk pembuatan visum.

Pemerintah Provinsi Lampung telah menerbitkan Perda Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pelayanan Terpadu terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan; di Yogyakarta telah ada peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pelayanan Terpadu bagi Korban Kekerasan Berbasis Gender; di Bone lahir SK Bupati Bone Nomor 504 Tahun 2006 yang menyediakan layanan terpadu untuk perempuan korban kekerasan di rumah sakit umum milik pemerintahan daerah dan RS Bhayangkara milik kepolisian. Daerah lain yang juga menyediakan layanan untuk

perempuan korban kekerasan adalah Desa Jayakarta (Bengkulu), Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Jawa Barat.

Penghapusan diskriminasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik juga terus dilakukan melalui berbagai penyederhanaan persyaratan, prosedur serta peningkatan transparansi. Dalam rangka mendukung peningkatan investasi telah dilakukan pendelegasian wewenang kepada 33 Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM serta peningkatan kualitas pelayanan melalui proses sistem informasi penyusunan prosedur, standardisasi, persyaratan pelayanan jasa hukum dan pada tahun 2006 sampai dengan April 2007 telah diselesaikan pelayanan jasa hukum.

Terkait pemberian pelayanan bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI), untuk memenuhi kebutuhan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat telah dilakukan pengembangan Website Informasi HKI. Permohonan pendaftaran bidang hak kekayaan intelektual tahun 2006 sampai dengan 31 Mei 2007 meliputi 56.558 dokumen merek, 6987 dokumen paten, 9363 dokumen hak cipta, dan 7116 dokumen desain industri. Selain itu, dalam rangka peningkatan pelayanan permohonan pendaftaran HKI menjadi lebih mudah, saat ini sedang dilaksanakan sistem pendaftaran HKI yang terintegrasi secara on line yang dikenal dengan *Intellectual Property Digital Library* (IPDL) dan DGIP Net di 17 Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM, yaitu Nangroe Aceh Darussalam (NAD), Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan.

### **III. Tindak Lanjut yang Diperlukan**

Pelaksanaan kegiatan penghapusan diskriminasi dalam berbagai bentuk belum menunjukkan hasil yang maksimal. Oleh karena itu, untuk menuntaskannya masih diperlukan kerja keras, biaya, dan waktu yang panjang. Untuk mendukung pelaksanaan



kegiatan tersebut, diperlukan langkah tindak lanjut, antara lain sebagai berikut:

Dalam tingkat kebijakan, tindak lanjut yang diperlukan adalah meningkatkan pemahaman tentang pentingnya penghapusan diskriminasi dan potensi pelanggaran terhadap hak asasi manusia kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk para penyelenggara negara dan aparat penegak hukum.

Disamping itu, perlu dipahami bahwa diskriminasi dalam berbagai bentuk bukan hanya merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai sosial, melainkan juga pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, termasuk konstitusi.

Kebijakan lain yang perlu dilakukan adalah dengan meningkatkan inventarisasi, identifikasi, dan penyempurnaan berbagai peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya yang terindikasi diskriminatif terhadap berbagai bentuk. Hal tersebut dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum bagi seluruh warga negara Indonesia dan menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia serta adanya kesetaraan bagi setiap warga negara Indonesia.

Selain itu, perlu ditingkatkan pemberian pelayanan publik kepada masyarakat terutama kepada masyarakat miskin melalui penguatan dukungan, komitmen, dan keinginan yang tegas dari semua instansi/lembaga terkait termasuk lembaga penegak hukum.

Dalam rangka mendukung peningkatan investasi serta memperbaiki mekanisme pelayanan kepada masyarakat pada umumnya, dalam kegiatan pelayanan jasa hukum akan dilakukan pendelegasian wewenang secara bertahap kepada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM dan melanjutkan peningkatan kualitas pelayanan hukum melalui sistem komputerisasi.

## **BAB 11**

### **PENGHORMATAN, PENGAKUAN, DAN PENEGAKAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

#### **I. Permasalahan yang Dihadapi**

Penegakan hukum sebagai salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan hukum sangat tergantung pada beberapa faktor, antara lain peraturan perundang-undangan yang dipakai sebagai dasar dalam melaksanakan penegakan hukum dan instansi yang melaksanakan proses tersebut termasuk di dalamnya aparat penegak hukum. Tanpa menghilangkan arti pentingnya penegakan hukum terhadap kasus-kasus yang ada di masyarakat, prioritas pembangunan hukum khususnya penegakan hukum pada tahun 2006 dan 2007 adalah penanganan perkara korupsi dan pelanggaran HAM.

Dalam rangka penanganan kasus korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia, beberapa permasalahan yang sampai saat ini masih dihadapi oleh instansi penegak hukum dan lembaga independen seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) antara lain yang menyangkut peraturan perundang-undangan baik yang mengatur mengenai hukum materilnya maupun hukum formil, serta

masih terbatasnya pemahaman baik dari aparat penegak hukum maupun masyarakat umum terhadap hukum yang ada.

Masih adanya kelemahan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebabkan adanya permasalahan dalam penanganan kasus korupsi. Putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan kedua undang-undang tersebut yang mengatur tentang tidak dapat dipergunakan lagi unsur perbuatan melawan hukum secara materil dalam pembuktian perkara korupsi dan masalah eksistensi dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sehingga perlu segera dipikirkan upaya untuk mengamendemen kedua undang-undang tersebut. Sistem hukum acara dalam penanganan kasus korupsi yang berlaku saat ini merupakan salah satu penyebab belum memungkinkannya penanganan tindak pidana korupsi secara cepat. Demikian juga dengan adanya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang mensyaratkan adanya persetujuan DPR dalam pembentukan Pengadilan *Ad Hoc* HAM menyebabkan beberapa kasus pelanggaran HAM berat seperti kasus Tanjung Priok 1984, Kerusuhan Mei 1998, Trisakti 1998, Semanggi I dan Semanggi II, Timor Timur 1999, Abepura 2000, peristiwa Wasior 2001-2002, dan Peristiwa Wamena 2003 belum dapat ditindaklanjuti oleh Kejaksaan meskipun penyelidikan terhadap kasus-kasus tersebut telah dilakukan dan diserahkan oleh Komnas HAM kepada Kejaksaan Agung.

Terkait dengan pemberantasan korupsi melalui upaya pencegahan melalui Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN PK) telah dilakukan Pelaksanaan RAN PK yang merupakan percepatan langkah-langkah/upaya konkret yang akan dilakukan oleh pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk mempercepat perbaikan/penyempurnaan kebijakan dan/atau kelembagaan di bidang pelayanan publik yang bersih dan bebas dari korupsi. Kegiatan itu belum menunjukkan hasil yang optimal karena masih banyak instansi/ lembaga baik di pusat maupun di daerah yang belum mengimplementasikannya.

Upaya pemerintah untuk memberantas korupsi ternyata belum membawa perubahan signifikan. Kasus korupsi di beberapa instansi pemerintah masih saja terjadi selama dua tahun terakhir ini. Di samping itu, masyarakat masih merasa belum memaksimalkan lembaga peradilan dalam melakukan penanganan korupsi.

Masih banyaknya tindak kekerasan yang dilakukan oleh oknum aparat negara ataupun oleh kelompok masyarakat tertentu baik dalam rangka penyampaian pendapat di muka umum maupun dalam rangka melaksanakan hak dasarnya menunjukkan belum sepenuhnya terwujud pelaksanaan dan perlindungan hak sipil dan politik dan belum terwujudnya hak atas rasa aman dan tenteram, perlindungan pribadi, serta kehormatan dan martabat seseorang. Di samping itu, belum terungkapnya kasus terbunuhnya aktivis HAM Munir dirasakan oleh masyarakat belum adanya kepastian hukum dalam rangka penegakan HAM.

## **II. Langkah Kebijakan dan Hasil yang Dicapai**

Penghormatan, pengakuan dan penegakan hukum dan HAM diarahkan pada kebijakan untuk mendorong terciptanya penegakan dan kepastian hukum yang konsisten khususnya dalam rangka pemberantasan korupsi dan perlindungan HAM melalui pemajuan perlindungan, penegakan, pemenuhan, dan penghormatan HAM, serta menegakan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif dan memihak pada rakyat kecil

Upaya untuk melakukan pemberantasan korupsi terus dilakukan salah satu indikator keberhasilan yang dapat dilihat adalah semakin membaiknya indeks persepsi korupsi (IPK) pada tahun 2003 sebesar 1,9; pada tahun 2004 meningkat menjadi 2,0; selanjutnya pada tahun 2005 sebesar 2,2; dan pada tahun 2006 meningkat menjadi 2,4. Meskipun IPK ini lebih merupakan gambaran mengenai semakin membaiknya pelayanan publik di Indonesia, angka tersebut dapat menunjukkan bahwa upaya untuk pencegahan dan penanganan kasus korupsi mempunyai dampak positif yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

Dalam upaya pencegahan korupsi, sepanjang tahun 2006-Januari 2007, telah dilakukan konsultasi publik RAN PK 2004-2009 serta Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD PK) ke-11 provinsi yaitu, Bali, Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Bangka Belitung, Jawa Tengah, Papua, Sulawesi Tenggara, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Barat.

Sebagai salah satu wujud dari keseriusan Indonesia dalam melakukan upaya untuk pemberantasan korupsi adalah dengan melakukan ratifikasi terhadap *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC) melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006. Meskipun telah ditandatangani sejak 2003 dan diratifikasi pada awal 2006, banyak kalangan yang belum mengetahui isi dari UNCAC. Penafsiran dan pemahaman dari ketentuan-ketentuan yang tercakup dalam UNCAC harus dilakukan bersama-sama oleh semua *stakeholders* untuk selanjutnya disesuaikan dan dirumuskan dalam kebijakan hukum nasional berupa peraturan perundang-undangan pemberantasan korupsi pada masa yang akan datang dan diimplementasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasca ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti-Korupsi 2003 memerlukan pemahaman dan langkah koordinasi yang serius dari pemerintah dan masyarakat, antara lain aparat penegak hukum dan lembaga Pemerintah lainnya serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) karena Ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti-Korupsi 2003 mewajibkan Indonesia untuk menyesuaikan berbagai peraturan perundang-undangan nasional dengan aturan dalam konvensi internasional tersebut dan melaporkan hasil pelaksanaannya setiap tahun di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti-Korupsi 2003 terdapat strategi memiliki saling ketergantungan satu sama lain dan menjadi suatu mekanisme pemberantasan korupsi yang komprehensif, yaitu pencegahan, penindakan, kerjasama internasional, perundang-undangan, penyusunan laporan dan mekanisme, serta pengembalian aset negara yang dikorupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai salah satu lembaga penegak hukum di bidang pemberantasan korupsi telah melakukan kegiatan berupa pencegahan dan penindakan tindak

pidana korupsi. Tahun 2006 KPK telah menerima 858 surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) baik yang berasal dari kejaksaan sebanyak 526 dan dari kepolisian sebanyak 332. Selanjutnya, pada tahun 2007 sampai dengan triwulan II telah menerima 260 SPDP, baik dari kejaksaan sebanyak 194 dan kepolisian sebanyak 66. Peran masyarakat dalam rangka ikut melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan negara juga sangat berpengaruh terhadap proses pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih. Pada periode 2006 sampai dengan juni 2007 KPK telah menelaah 9.419 laporan pengaduan masyarakat dengan hasil 2.134 mengandung indikasi tindak pidana korupsi, 221 ditindaklanjuti oleh KPK, dan 1.054 pengaduan dikoordinasikan dengan instansi lain. Terkait dengan penindakan terhadap kasus/perkara korupsi, KPK dari tahun 2006 sampai dengan triwulan kedua 2007 telah melakukan penyelidikan terhadap 90 kasus, penyidikan 47 perkara, dan penuntutan 40 perkara. Selanjutnya, pada periode yang sama perkara korupsi yang telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) oleh pengadilan tipikor berjumlah 31 perkara. Sementara itu, sampai dengan bulan Juni 2007 perkara korupsi yang masih dalam proses persidangan pada Pengadilan Tipikor adalah berjumlah 8 perkara termasuk di dalamnya perkara pungutan dana *non budgeter* tahun 2002 sampai dengan 2006 yang dilakukan oleh Sekjen Departemen Kelautan dan Perikanan. Dalam rangka untuk menunjang keberhasilan proses pemeriksaan kasus korupsi, salah satu faktor yang sangat penting adalah adanya bukti dan saksi. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban diharapkan dapat memacu masyarakat untuk melaporkan adanya dugaan korupsi. Selama tahun 2006 KPK telah bekerja sama dengan kepolisian untuk memfasilitasi permintaan perlindungan terhadap pelapor. Perlindungan ini lebih melindungi dari adanya tuntutan hukum atas pencemaran nama baik bagi pelapor. Di samping melakukan penindakan KPK juga melakukan upaya pencegahan praktik korupsi antara lain dengan melakukan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN) pada tahun 2006 sebanyak 65.448 laporan dan sampai dengan Juni 2007 sebanyak 68.298 laporan. Data yang ada menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun mulai adanya peningkatan kesadaran dari penyelenggara negara untuk

melaporkan harta kekayaannya kepada KPK. Di samping itu, KPK juga melakukan penelitian terhadap laporan gratifikasi dari pejabat negara, pada tahun 2006 telah diterima sebanyak 326 laporan dengan nilai Rp3.522.150.230,00; US \$1,300,00; Sin \$47,000.00; dan dalam bentuk barang Rp517.477.250,00. Sampai dengan triwulan II tahun 2007 telah diterima pengembalian formulir gratifikasi sebanyak 61 laporan dengan nilai sebanyak Rp7.444.416.815,00.

Kejaksaan RI merupakan instansi penegak hukum yang menjalankan fungsi penuntutan dan dalam perkara korupsi juga menjalankan fungsi penyidikan. Pada tingkat penyidikan perkara korupsi Kejaksaan RI sepanjang tahun 2006 telah menyelesaikan sebanyak 695 perkara dari 1.758 perkara yang berasal dari sisa perkara tahun 2005 dan perkara baru yang masuk pada tahun 2006. Selanjutnya, sampai dengan April 2007 Kejaksaan RI telah menyelesaikan 99 perkara dari 1190 perkara yang berasal dari perkara sisa tahun 2006 dan perkara baru yang masuk laporan tahun 2007 termasuk di dalamnya kasus dugaan korupsi ekspor beras yang melibatkan pejabat di lingkungan instansi Badan Urusan Logistik (Bulog). Pada tingkat penuntutan tahun 2006 telah diselesaikan 772 perkara dari 807 perkara dan sampai dengan April 2007 telah diselesaikan 176 dari 196 perkara yang ada. Beberapa kasus korupsi yang penting dan menarik perhatian masyarakat luas antara lain kasus dana abadi umat Departemen Agama, kasus dana Jamsostek, dan kasus yang melibatkan anggota dewan serta pejabat eksekutif/penyelenggara negara di daerah dan pusat. Di samping menangani perkara pidana khusus korupsi, Kejaksaan RI juga telah menangani perkara pidana umum lainnya seperti perkara psikotropika dan perkara terorisme yang dalam beberapa tahun terakhir ini meresahkan masyarakat. Pada tahun 2006 telah ditangani perkara psikotropika dari 5.419 perkara telah diselesaikan sebanyak 5.072 atau 93,60%. Sementara itu untuk perkara terorisme dari 21 perkara diselesaikan 19 perkara atau 90,48%. Pada tahun 2007, 70 perkara tindak pidana Psikotropika yang masuk telah diajukan ke pengadilan dan sampai dengan Mei 2007 baru diputus 19 perkara, sedangkan untuk tindak pidana terorisme dari 4 perkara yang masuk telah diajukan dan diputus dipengadilan.

Dalam rangka penanganan terhadap kasus pelanggaran HAM (hak asasi manusia) telah dibentuk pengadilan HAM *ad-hoc* terhadap kasus pelanggaran HAM berat di Timor-Timur dan Tanjung Priok. Terhadap kedua perkara tersebut sudah ada putusan pengadilan HAM *ad-hoc* sehingga saat ini tinggal menunggu untuk eksekusi oleh Kejaksaan RI. Namun demikian terhadap kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II, kasus Kerusuhan Mei 1998, kasus Wasior dan Wamena, serta kasus penghilangan orang secara paksa, telah dilakukan penelitian oleh Komnas HAM dan ada dugaan pelanggaran HAM berat, kasus-kasus tersebut tidak dapat ditindaklanjuti tahap penyidikan dan penuntutan karena terhalang pada hukum acara yang ada. Komnas HAM sebagai lembaga independen yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia telah melakukan upaya untuk mewujudkan hal tersebut. Terhadap kasus tindak kekerasan yang dialami oleh warga Jemaat Ahmadiyah seperti penyerangan kampus Mubarak di Parung pada tanggal 9 dan 15 Juli 2005, serta penyerangan warga Jemaat Ahmadiyah di Cianjur pada tanggal 19 September 2005, penyerangan warga jemaat Ahmadiyah di Ketapang pada Oktober 2005 dan Februari 2006, Komnas HAM telah melakukan pemantauan dan penyelidikan. Terkait dengan perlindungan terhadap anak, Komnas HAM telah melakukan penyelidikan atas proses hukum Raju. Dari hasil penyelidikan tersebut disimpulkan bahwa telah terjadi pelanggaran UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak pada proses hukum terhadap Raju. Untuk itu Komnas HAM telah mengirimkan surat kepada Mahkamah Agung, Jaksa Agung, dan Kepolisian RI untuk menghindari kasus serupa terulang kembali. Dalam kaitannya dengan kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan, Komnas HAM melakukan pemantauan dan penyelidikan awal terhadap peristiwa bentrokan antara warga masyarakat dan TNI AL di Desa Alas Tlogo, Pasuruan, Jatim. Apabila terdapat indikasi pelanggaran HAM berat, tidak menutup kemungkinan akan dibentuk Tim Penyelidikan Pro-Yustisia

Dalam rangka mendorong pembangunan HAM di Indonesia telah dikeluarkan Keputusan Presiden No. 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) HAM yang merupakan agenda strategis untuk menyelesaikan pembangunan nasional menuju



masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Implementasinya merupakan wujud tanggung jawab dan kewajiban terhadap penghormatan, perlindungan, penegakan, pemajuan, dan pemenuhan HAM sebagaimana diatur dalam Undang-undang No 39 tahun 1999. Dalam rangka pelaksanaan RAN HAM 2004-2009 telah dibentuk panitia pelaksana di 33 provinsi dan panitia pelaksana di 343 kabupaten dan di 93 kota yang bertujuan untuk mensosialisasikan dan sekaligus mendorong pelaksanaan HAM di daerah. Adapun kegiatan yang dilakukan di daerah tersebut antara lain adalah melakukan persiapan harmonisasi perda, diseminasi dan pendidikan HAM, penerapan norma dan standar HAM, serta pemantauan evaluasi dan laporan.

Sebagai bagian dari upaya untuk memberikan perlindungan HAM khususnya untuk anak, kegiatan Program Nasional Bagi Anak Indonesia (PNBAI) mendorong semua komponen masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sebagai lembaga independen yang merupakan mandatori dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah membentuk 16 Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAID) di tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia. Dalam kaitannya dengan perlindungan atas hak perempuan terhadap kekerasan, Komisi Nasional (Komnas) Perempuan telah memfasilitasi kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan yang berlangsung pada tanggal 25 November – 10 Desember 2006. Di samping itu, untuk mengetahui perkembangan penanganan kekerasan terhadap perempuan secara nasional, Komnas Perempuan membuat catatan tahunan. Sepanjang tahun 2006 tercatat telah terjadi kekerasan terhadap perempuan sebanyak 22.512 kasus yang ditangani oleh 258 lembaga.

Dalam rangka pengawasan penindakan terhadap orang asing telah ditangkap 347 WNA yang melakukan pelanggaran ketentuan keimigrasian. Sementara itu dalam upaya penegakan hukum keimigrasian telah dilakukan pencegahan terhadap 1231 orang, penangkalan terhadap 7764 orang deportasi terhadap 1883 orang .

### **III. Tindak Lanjut yang Diperlukan**

Dalam rangka untuk mendorong keberhasilan upaya pemberantasan korupsi perlu adanya tindakan yang menyeluruh baik yang sifatnya pencegahan maupun penindakan terhadap tindak pidana korupsi. Salah satu upaya untuk melakukan pencegahan terjadinya praktik korupsi adalah dengan terus melakukan sosialisasi pelaksanaan RAN PK dan mendorong tiap-tiap daerah untuk menyusun Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi. Di samping itu, dalam rangka penindakan terhadap pelaku korupsi maka terus dilakukan upaya untuk penindakan baik penyidikan maupun penuntutan di pengadilan. Sebagaimana yang telah dikemukakan, bahwa untuk mendorong agar penanganan perkara tindak pidana korupsi dapat diselesaikan dengan cepat maka perlu adanya penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan korupsi seperti penyempurnaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Penyempurnaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, dan perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Di samping itu, untuk mendorong penegakan hukum di bidang Hak Asasi Manusia perlu adanya pengkajian dan usulan untuk adanya perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM agar penanganan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang saat ini masih belum dapat ditindaklanjuti ke arah proses hukum dapat segera tertangani. Selain itu, dalam rangka untuk memberikan perlindungan terhadap saksi, khususnya untuk perkara-perkara korupsi dan pelanggaran HAM yang melibatkan aparat negara, perlu segera dibentuk peraturan pelaksanaan undang-undang perlindungan saksi dan korban.

## **BAB 12**

### **PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN DAN PERAN PEREMPUAN SERTA KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak merupakan salah satu prioritas pembangunan dan menjadi bagian dari pembangunan sumber daya manusia, yang bertujuan untuk meningkatkan status, posisi, dan kondisi perempuan agar dapat mencapai kemajuan yang setara dengan laki-laki serta membangun anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, bertakwa, dan terlindungi. Kualitas hidup, peran, dan partisipasi perempuan di berbagai bidang pembangunan, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan politik, masih relatif lebih rendah apabila dibandingkan dengan laki-laki. Pembangunan anak juga perlu ditingkatkan karena masih rendahnya kesejahteraan dan perlindungan anak.

#### **I. Permasalahan yang Dihadapi**

Masalah utama dalam pembangunan pemberdayaan perempuan, antara lain ditunjukkan oleh masih rendahnya angka *Gender-related Development Index* (GDI). Berdasarkan *Human Development Report* 2006, angka GDI Indonesia adalah sebesar 0,704. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara

ASEAN, kecuali Kamboja dan Laos. Namun, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, angka GDI Indonesia sedikit mengalami peningkatan dari 0,691. Untuk meningkatkan angka GDI diperlukan berbagai upaya peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan, terutama melalui penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan afirmasi (*affirmative actions*) di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan di bidang pendidikan antara lain dapat dilihat dari tingginya persentase penduduk perempuan usia 15 tahun ke atas yang buta huruf yaitu 11,6 persen, dua kali lipat lebih dari persentase penduduk laki-laki yang buta huruf, yaitu 5,4 persen (Survei Sosial Ekonomi Nasional/Susenas tahun 2006). Baik di wilayah perdesaan maupun perkotaan, persentase penduduk perempuan usia 15 tahun ke atas yang buta huruf masih dua kali lebih tinggi dari penduduk laki-laki; dan sebagian besar dari mereka tinggal di daerah perdesaan. Sementara itu, angka partisipasi kasar (APK) sekolah dasar hingga perguruan tinggi tidak jauh berbeda antara perempuan dan laki-laki.

Di bidang kesehatan, rendahnya kualitas hidup perempuan dapat dilihat dari masih tingginya angka kematian ibu melahirkan, yaitu 307 per 100.000 kelahiran hidup (Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia tahun 2002–2003). Keadaan tersebut disebabkan kompleksnya permasalahan dan faktor-faktor yang mempengaruhi upaya penurunan angka kematian ibu melahirkan (AKI), seperti derajat kesehatan, termasuk status kesehatan reproduksi; status gizi ibu sebelum dan selama kehamilan; pendidikan dan tingkat ekonomi keluarga yang rendah; serta status dan kedudukan perempuan yang rendah dalam keluarga dan masyarakat. Selain itu, masih bertahannya berbagai kepercayaan tradisional dan budaya yang kurang mendukung upaya peningkatan kualitas hidup perempuan, kurangnya dukungan para suami dan keluarga, serta sulitnya kondisi geografis juga menjadi penyebab tingginya AKI. Masalah lainnya adalah belum optimalnya cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan meskipun cakupan pelayanan ini menunjukkan peningkatan (71,5 persen pada tahun 2004 dan 72,4 persen pada tahun 2006). Di bidang ekonomi, berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus

2006 tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tetapi masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki (48,1 persen berbanding 84,2 persen). Masalah lain di bidang ketenagakerjaan adalah tenaga kerja yang bekerja di luar negeri dan di sektor informal, yang sebagian besar dari mereka adalah perempuan, tidak memiliki perlindungan sosial, sehingga banyak menjadi korban kekerasan dan eksploitasi, dan bahkan diperdagangkan secara ilegal. Pekerjaan perempuan di sektor informal juga kurang memberikan jaminan kesejahteraan yang memadai, di samping kondisi kerja yang memprihatinkan dan pendapatan yang rendah. Berdasarkan hasil penelitian, pada umumnya perempuan yang bekerja di sektor pertanian tidak memperoleh upah karena dianggap sebagai pekerja keluarga. Sekitar 80 persen dari mereka tidak pernah memperoleh penyuluhan pertanian. Akses perempuan terhadap informasi, sumber daya ekonomi, dan peluang pasar juga belum setara dengan laki-laki. Di bidang politik, keterwakilan perempuan di lembaga legislatif masih rendah, yaitu sekitar 12 persen pada tahun 2006. Persentase perempuan pegawai negeri sipil (PNS) yang menjabat sebagai Eselon I, II, dan III juga masih rendah, yaitu 10 persen, 7 persen, dan 14 persen (data Badan Kepegawaian Negara tahun 2006). Sementara itu, peran perempuan pada lembaga yudikatif juga masih rendah, yakni 20 persen dari hakim yang ada dijabat oleh perempuan dan 18 persen sebagai hakim agung pada tahun 2006, sedangkan dari sekitar 6 ribu jaksa di seluruh Indonesia hanya 27 persen dijabat oleh perempuan. Partisipasi perempuan dalam pembangunan politik dihadapkan pada terbatasnya jumlah perempuan yang terjun di kancah politik dan terbatasnya pendidikan dan pelatihan politik bagi perempuan.

Masalah lain adalah masih tingginya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Data kekerasan terhadap perempuan yang dihimpun oleh Komnas Perempuan sejak tahun 2001 hingga 2005 menunjukkan adanya peningkatan, dan mencapai lebih dari 20 ribu kasus pada tahun 2005. Angka itu diperkirakan jauh lebih kecil dari jumlah kejadian sebenarnya karena pada umumnya korban atau keluarganya menganggap tindak kekerasan sebagai aib dan tabu bila diketahui publik. Dari jumlah kasus tersebut, sebagian besar (82 persen) merupakan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan sekitar 45 persen korban adalah ibu rumah tangga. Selain itu,

data Susenas 2006 menunjukkan bahwa prevalensi kekerasan terhadap perempuan adalah sebesar 3,1 persen dan terhadap anak 7,6 persen; atau sekitar 3-4 juta perempuan dan sekitar 4 juta anak mengalami kekerasan setiap tahun. Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak hanya terjadi di ranah rumah tangga, tetapi juga di ranah publik. Perempuan dan anak yang diperdagangkan sebagai objek seks dan sekaligus objek komersial merupakan bagian dari tindak kekerasan. Komisi Nasional Perlindungan Anak memperkirakan perempuan Indonesia yang diperdagangkan untuk tujuan seksual komersial mencapai 40.000-70.000 setiap tahunnya, 30 persen diantaranya anak-anak berusia 14-17 tahun. Dari jumlah tersebut, selain diperdagangkan ke wilayah Kepulauan Riau (Batam, Tanjung Balai Karimun, Dumai), Medan, Bali, dan NTB, juga diperdagangkan lintas-negara seperti ke Taiwan, Thailand, Filipina, Hongkong, Malaysia, Timur Tengah, bahkan ke Eropa Timur.

Masalah lain adalah masih rendahnya kesejahteraan dan perlindungan anak. Di bidang pendidikan anak, data Susenas 2006 menunjukkan bahwa belum semua anak dapat mengenyam pendidikan. Angka partisipasi sekolah (APS) anak perempuan usia 7-12 tahun, 13-15 tahun, dan 16-18 tahun, yaitu 97,7 persen, 84,4 persen, dan 53,7 persen. Angka-angka tersebut relatif hampir sama dengan APS laki-laki untuk tiap-tiap kelompok umur. Sementara itu, persentase anak usia kurang dari 7 tahun yang tertampung di berbagai jenis satuan pendidikan anak usia dini (PAUD) baru sekitar 23 persen (30 persen di perkotaan dan 18 persen di perdesaan) pada tahun 2006. Rendahnya daya tampung pendidikan anak usia dini terutama disebabkan oleh terbatasnya jumlah lembaga yang memberikan pelayanan PAUD dibandingkan dengan jumlah anak usia pra-sekolah yang perlu dilayani. Selanjutnya, fasilitas dan layanan pendidikan khusus bagi anak-anak yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki kecerdasan dan bakat istimewa belum tersedia secara memadai, terutama di daerah perdesaan. Sementara itu, di bidang kesehatan anak, angka kematian bayi, angka kematian balita, prevalensi gizi kurang, dan prevalensi gangguan akibat kekurangan yodium, terutama anak SD, masih tinggi. Berdasarkan Susenas tahun 2006, persentase penolong persalinan bayi oleh tenaga kesehatan di daerah

perdesaan sekitar 61 persen, jauh lebih rendah daripada di perkotaan, yaitu 87 persen. Pemberian ASI eksklusif (6 bulan) juga masih rendah, yaitu anak usia 2–4 tahun yang diberi ASI kurang dari 6 bulan hanya sekitar 5,6 persen (Susenas 2006).

Masalah lainnya adalah masih banyaknya pekerja anak. Sakernas 2006 melaporkan persentase anak perempuan usia 10-14 tahun yang bekerja sekitar 1,7 persen sedangkan anak laki-laki usia 10-14 tahun yang bekerja sekitar 2,9 persen. Selanjutnya, masih terdapat sekitar 11 juta anak Indonesia yang belum memiliki akta kelahiran (data Komisi Perlindungan Anak Indonesia tahun 2006). Masalah lain yang terkait dengan pemenuhan dan perlindungan hak anak khususnya anak yang bermasalah dengan hukum adalah tidak semua provinsi memiliki lapas dan rutan anak; lapas dan rutan anak belum mempunyai sarana dan prasarana yang memadai sebagai tempat pembinaan anak; dan terbatasnya kapasitas hunian lapas dan rutan untuk orang dewasa, khususnya di daerah perkotaan mengakibatkan penghuni lapas dewasa terkadang ditiptkan di lapas anak. Masih kurangnya pemahaman para penegak hukum mengenai UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga maupun Konvensi Hak Anak (KHA) berdampak pada masih terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak anak, misalnya anak dipenjarakan menjadi satu dengan orang dewasa serta polisi dan/atau jaksa kurang memperhatikan ketentuan diskresi dan diversifikasi.

Masalah lain yang juga belum teratasi secara optimal adalah banyaknya hukum dan peraturan perundang-undangan yang bias gender, diskriminatif terhadap perempuan, dan belum peduli anak. Perangkat hukum pidana yang ada belum cukup lengkap dalam melindungi setiap individu, terutama dari tindak kekerasan dalam rumah tangga dan eksploitasi. Peraturan perundang-undangan yang ada juga belum dilaksanakan secara konsekuen untuk menjamin dan melindungi hak-hak perempuan dan anak, termasuk memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak dari tindak kekerasan dan eksploitasi. Selain itu, masalah kelembagaan yang menangani pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak di tingkat provinsi dan kabupaten/kota juga masih lemah dan tidak memiliki posisi yang kuat sehingga memengaruhi proses koordinasi perencanaan dan

pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak. Keadaan itu juga belum didukung dengan ketersediaan data gender di berbagai tingkatan wilayah, serta terbatasnya partisipasi masyarakat dan lembaga masyarakat dalam mendukung pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak.

## **II. Langkah Kebijakan dan Hasil yang Dicapai**

Dengan memerhatikan permasalahan dan tantangan yang dihadapi, serta mengupayakan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan, langkah kebijakan yang dilakukan adalah melanjutkan langkah-langkah kebijakan yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya, yaitu (1) memperkuat kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat; (2) meningkatkan kualitas hidup perempuan agar setara dengan laki-laki serta meningkatkan perlindungan terhadap anak dan perempuan dari berbagai tindakan kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi; (3) membangun anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria dan bertakwa serta terlindungi; dan (4) menyerasikan kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan di berbagai bidang pembangunan.

Hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai dalam upaya peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan adalah sebagai berikut. Hasil yang dicapai di bidang pendidikan adalah (1) penyusunan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Buta Aksara Perempuan (RAN-PBAP) berikut pedoman umum dan modulnya serta dilakukan sosialisasi di tingkat nasional dan 20 provinsi; (2) sosialisasi Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/CEDAW*) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota; (3) pendidikan kesetaraan dan keadilan gender (KKG) dalam keluarga di 4 provinsi; dan (4) sosialisasi pedoman pendidikan bagi pekerja rumah tangga perempuan yang putus sekolah di 4 provinsi.

Hasil-hasil yang telah dicapai di bidang kesehatan adalah (1) revitalisasi Gerakan Sayang Ibu (GSI) yang dicanangkan pada bulan



April 2007 dan dilanjutkan dengan sosialisasi GSI di 29 provinsi serta pemberian dana stimulan untuk bantuan operasional pelaksanaan GSI di tingkat kabupaten/kota dan pembentukan Kelompok Kerja Tetap (Pokjatap) tingkat nasional, Tim Asistensi GSI di daerah, dan Satuan Tugas (Satgas) GSI di tingkat desa; (2) pembentukan model Kecamatan Sayang Ibu di 5 provinsi; (3) kampanye pemberian ASI eksklusif di 12 kabupaten/kota; dan (4) penyusunan naskah akademis pemenuhan hak-hak reproduksi perempuan, termasuk sosialisasi pencegahan penyalahgunaan NAPZA dan penyebaran HIV/AIDS di 13 provinsi.

Hasil-hasil yang telah dicapai di bidang ekonomi merupakan kelanjutan dari berbagai upaya yang telah dirintis sejak tahun sebelumnya, antara lain: (1) penguatan Forum Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP); (2) fasilitasi pembentukan Model Desa Prima (Perempuan Indonesia Maju Mandiri), yang merupakan penjabaran kebijakan PPEP dalam mensinergikan berbagai program ekonomi dalam satu wilayah. Hingga tahun 2006 Model Desa Prima telah diterapkan di 21 kabupaten/kota di 13 provinsi; (3) revitalisasi program Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS), melalui pengaktifan kembali kegiatan-kegiatan pemberdayaan perempuan di tingkat lokal di berbagai bidang pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan dan keluarganya, terutama di daerah perdesaan; (4) pengembangan usaha mikro bagi perempuan melalui pembentukan Forum Peduli Perempuan Pengusaha Mikro Indonesia (FP3MI) yang bertujuan untuk mendukung peningkatan produktivitas ekonomi perempuan sebagai upaya pengembangan keuangan mikro dan mempermudah akses perempuan terhadap permodalan; dan (5) sosialisasi energi alternatif melalui media cetak dan elektronik, pemutaran film, dialog interaktif melalui televisi dan radio, penyusunan liflet dan penyelenggaraan pameran energi alternatif.

Hasil-hasil yang telah dicapai di bidang hukum, antara lain (1) penerbitan PP No. 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang menjadi pedoman bagi pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT);

(2) pengesahan UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO); (3) penyusunan rancangan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden yang terkait dengan PTPPO; (4) penyusunan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga; (5) penyusunan bahan masukan untuk revisi UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan revisi UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, khususnya yang terkait dengan perlindungan tenaga kerja perempuan; (6) penyusunan rancangan mekanisme penyelesaian kasus tenaga kerja perempuan Indonesia yang bekerja di luar negeri; dan (7) sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perempuan dan anak, terutama bagi aparat penegak hukum di daerah.

Hasil-hasil yang telah dicapai di bidang sosial dan politik, antara lain (1) melanjutkan penanganan masalah perempuan dan anak di daerah bencana pascagempa di Provinsi NAD, Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Barat, dan Kabupaten Sidoarjo; (2) penyusunan Modul Peran Perempuan dalam Penanganan Konflik/Bencana Alam; (3) sosialisasi dan pelatihan pendidikan politik bagi organisasi perempuan di daerah; (4) peningkatan kerja sama dengan perguruan tinggi, organisasi perempuan, dan institusi terkait dalam hal pendidikan politik bagi perempuan; (5) penyusunan sistem data penanganan kekerasan terhadap perempuan, penanganan perempuan lanjut usia dan penyandang cacat serta permasalahan spesifik perempuan di daerah rawan konflik dan bencana; dan (6) pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di 17 provinsi dan Pusat Krisis Terpadu (PKT) di 3 provinsi dan 5 kabupaten serta telah dilakukan fasilitasi bagi pengelola PKT.

Dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak hasil yang dicapai adalah (1) pelatihan untuk pelatih (TOT) Program Nasional Bagi Anak Indonesia (PNBAI) 2015 di seluruh provinsi; (2) penyusunan rancangan Rencana Aksi Nasional (RAN) PNBAI 2015 yang diharapkan dapat diselesaikan pada akhir tahun 2007; (3) pemberian akta kelahiran gratis bagi sekitar 2,4 juta anak setiap tahun, yang diikuti dengan kampanye dan sosialisasi melalui

berbagai media di tingkat nasional dan daerah; (4) penyusunan peraturan perundangan di bidang anak, seperti Rancangan Peraturan Pemerintahan (RPP) tentang Pembuatan Akta Kelahiran Gratis, Rancangan Peraturan Presiden tentang Pencatatan Kelahiran, RPP tentang Bimbingan dan Pengawasan Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dan RPP tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali; (5) penyusunan panduan kebijakan perlindungan pembantu rumah tangga anak (PRTA); (6) pelatihan bagi para pengelola program debarkasi/pusat transit dan pengelola program embarkasi, dan pelaksanaan kampanye dan tayangan iklan layanan masyarakat tentang penghapusan perdagangan perempuan dan anak, dan diikuti dengan penyusunan prosedur operasional standar pemulangan korban perdagangan perempuan dan anak; (7) penyusunan pedoman perlindungan khusus bagi anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; (8) pembentukan jejaring kerja penegak hukum dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum; (9) pengembangan Telepon Sahabat Anak melalui nomor 129 (TESA 129) secara gratis, yang merupakan sistem layanan bantuan dan perlindungan yang dapat diakses oleh anak. Hingga Juni 2007, TESA 129 telah dioperasionalkan di 5 kota, yaitu Surabaya, Makassar, Banda Aceh, DKI Jakarta, dan Pontianak; (10) pembentukan Pusat Advokasi dan Fasilitas Kesejahteraan dan Pelindungan Anak di 20 provinsi, serta Forum Konsultasi Anak di tingkat nasional dan di 14 provinsi; (11) penyusunan Buku Panduan Pola Pengasuhan Anak yang berlandaskan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak, dan model Kota Layak Anak; dan (12) penguatan kelembagaan anak di daerah, antara lain melalui pembentukan 16 Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAID) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagai mitra kerja KPAI dalam penyelenggaraan perlindungan anak di tingkat lokal.

Dalam rangka penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak, hasil-hasil yang telah dicapai, antara lain adalah (1) sosialisasi dan advokasi pengarusutamaan gender di 30 kementerian/ lembaga, 32 provinsi dan 390 kabupaten/ kota; (2) penyusunan materi pengintegrasian isu perlindungan perempuan ke dalam proses pengarusutamaan gender, bahan informasi kekerasan dalam rumah tangga, dan pedoman penanganan bencana yang responsif gender; (3) pembentukan kelembagaan struktural dan kelembagaan

fungsional pengarusutamaan gender dalam bentuk kelompok kerja di provinsi dan kabupaten/kota; (4) pembinaan 33 Pusat Studi Wanita/Gender (PSW/G) sebagai mitra kerja Pemerintah untuk menyiapkan hasil penelitian sebagai bahan advokasi kebijakan yang responsif gender dan membantu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di daerah; (5) pelatihan untuk pelatih pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender bagi 15 organisasi keagamaan dari 6 agama; (6) penyusunan rancangan Peraturan Presiden mengenai Rencana Aksi Nasional Pengarusutamaan Gender (RAN-PUG); (7) penyusunan panduan Standar Pelayanan Minimum Model Kesejahteraan dan Pelindungan Anak; (8) penyusunan profil statistik gender di 250 kabupaten/kota; (9) pemberian penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sejak tahun 2005; (10) kerja sama bilateral dengan Malaysia, Zimbabwe, Philipina, dan Korea Selatan di bidang pemberdayaan ekonomi perempuan, peningkatan kerja sama penelitian dan peningkatan peran perempuan dalam politik serta perlindungan perempuan; dan (11) kerja sama Asia-Afrika dalam tiga pilar utama, yaitu: solidaritas politik (*political solidarity*), kerja sama ekonomi (*economic cooperation*) dan hubungan sosial budaya (*social and cultural relations*) serta kerja sama APEC melalui pembentukan *Gender Focal Point Network* yang terdiri dari *Economy Gender Focal Point* dan *Fora Gender Focal Point*.

Selanjutnya, hasil-hasil yang telah dicapai dalam upaya penyerasian kebijakan pemberdayaan perempuan dan anak, antara lain (1) berbagai kajian dan analisis strategis, misalnya pemberdayaan perempuan pada organisasi masyarakat keagamaan, partisipasi perempuan di bidang politik dan ekonomi, dan peningkatan perlindungan perempuan yang bekerja di luar negeri; (2) penyusunan kebijakan dan program untuk anak dalam situasi darurat dan RPP Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat; (3) sosialisasi PKDRT bagi penegak hukum, para pengambil keputusan, swasta, tokoh masyarakat, tokoh agama, LSM; (4) advokasi perlindungan anak dalam situasi darurat, dan pembentukan forum koordinasi lembaga masyarakat yang terdiri atas LSM, orsospol, organisasi profesi dan swasta, serta institusi media massa; dan (5) penyusunan panduan pelatihan pembantu rumah tangga anak.

### **III. Tindak Lanjut yang Diperlukan**

Untuk mengatasi berbagai permasalahan yang masih akan dihadapi pada masa mendatang, tindak lanjut yang diperlukan adalah melanjutkan berbagai upaya yang telah dilakukan selama ini, yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik dan pengambilan keputusan, khususnya di tingkat kabupaten/kota; serta meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak di berbagai bidang pembangunan. Tindak lanjut yang diperlukan, antara lain, meliputi (1) peningkatan kapasitas kelembagaan dalam upaya peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan (KHPP), pengarusutamaan gender (PUG) dan anak (PUA), serta peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak (KPA); (2) penyusunan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan KHPP, PUG, PUA, dan KPA, termasuk Rencana Aksi Nasional (RAN) dan Rencana Aksi Daerah (RAD) sebagai tindak lanjut Program Nasional Bagi Anak Indonesia (PNBAI) 2015; (3) penyusunan data gender dan anak; (4) fasilitasi pembentukan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota; (5) penyusunan materi dan pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) tentang anak, perempuan dan gender; dan (6) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan anak dan perempuan.

## **BAB 13**

### **REVITALISASI PROSES DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH**

Undang Undang (UU) No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan langkah awal dimulainya kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, yang merupakan sebuah pilihan perbaikan atas kelemahan sistem yang tersentralisasi selama pemerintahan orde baru. Di dalam praktiknya, kebijakan ini juga mengubah penyelenggaraan pemerintahan dari yang dahulunya bersifat terpusat/sentralisasi menjadi desentralisasi (kecuali beberapa urusan yang masih menjadi urusan pemerintah seperti politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, agama dan fiskal moneter) serta memberikan dampak perubahan yang signifikan terhadap penataan pemerintahan daerah di Indonesia.

Revisi UU No. 22 Tahun 1999 menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU No. 25 Tahun 1999 menjadi UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, menunjukkan komitmen yang kuat dari pemerintah untuk terus memperkuat

kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang akhirnya bertujuan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut dilakukan melalui 2 (dua) strategi utama, yaitu melalui upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dalam rangka implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, Peraturan Presiden No 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009, pada Bab 13 Bidang Revitalisasi Proses Desentralisasi dan Otonomi Daerah telah mengamanatkan beberapa program yang harus dilaksanakan oleh pemerintah, yaitu (1) Program penataan peraturan perundang-undangan mengenai desentralisasi dan otonomi daerah; (2) program peningkatan kerja sama antarpemerintah daerah (pemda); (3) program peningkatan kapasitas kelembagaan pemda; (4) program peningkatan profesionalisme aparat pemda; (5) program peningkatan kapasitas keuangan pemda; serta (6) program penataan daerah otonom baru (DOB).

## **I. Permasalahan yang Dihadapi**

Implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah sampai dengan pertengahan tahun pelaksanaan RPJMN Tahun 2004–2009 telah mengalami banyak kemajuan. Namun, di sisi lain masih menghadapi banyak permasalahan dan kendala terkait dengan aspek (1) penataan peraturan perundang-undangan mengenai desentralisasi dan otonomi daerah; (2) penataan kelembagaan pemda; (3) peningkatan kualitas (kapasitas dan kompetensi) aparatur pemda; (4) demokratisasi di tingkat lokal; (5) peningkatan kapasitas keuangan daerah; (6) peningkatan kerja sama antarpemda; (7) penataan DOB; serta (8) pembinaan, pengawasan, pemantauan, dan pengevaluasian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah .

Di dalam pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2007 bidang revitalisasi proses desentralisasi dan otonomi daerah, terkait dengan penataan peraturan perundang-undangan mengenai desentralisasi dan otonomi daerah, permasalahan utama yang

dihadapi adalah belum terselesaikannya sejumlah perangkat pendukung (regulasi) baik peraturan perundang-undangan maupun peraturan pelaksanaan teknis dari UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang harus segera diselesaikan adalah (1) manajemen pegawai negeri sipil (PNS) daerah; (2) pelaksanaan kerja sama antardaerah; (3) evaluasi penyelenggaraan Pemda; (4) revisi pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah; serta (5) tahapan dan tata cara penyusunan, pengendalian, dan pengevaluasian rencana pembangunan daerah.

Permasalahan dan kendala yang lain terkait dengan penataan perundang-undangan tersebut, seperti (1) masih terjadi tumpang tindih ketentuan/aturan yang terkandung dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan berbagai undang-undang sektoral; (2) masih adanya perbedaan penafisiran dan interpretasi oleh daerah terhadap peraturan-perundang-undangan mengenai desentralisasi dan otonomi daerah; (3) belum memadainya mekanisme supervisi dan evaluasi terhadap peraturan-peraturan di tingkat daerah; serta (4) masih banyaknya peraturan daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ataupun memberatkan kepentingan umum, menghambat arus lalu lintas orang/barang, diskriminatif, mengakibatkan ekonomi biaya tinggi, serta tidak kondusif terhadap perkembangan dunia usaha.

Beberapa permasalahan dan kendala yang perlu mendapat penanganan segera karena akan sangat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah ke depan, antara lain, adalah (1) perlunya penyelesaian dan penetapan landasan hukum terhadap konsep *Grand Strategy* Otonomi Daerah yang meliputi urusan pemerintahan, kelembagaan, personil, keuangan daerah, perwakilan, pelayanan publik, dan pengawasan; serta (2) belum diselesaikannya penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN) Desentralisasi sebagai penjabaran dari *Grand Strategy* tersebut.



Permasalahan utama yang muncul pada aspek kelembagaan pemerintahan daerah terkait dengan belum efisiennya pelayanan umum disebabkan masih belum mantapnya pelaksanaan standar pelayanan minimal (SPM). Hampir sebagian besar daerah belum dapat sepenuhnya menerapkan SPM untuk tiap-tiap sektor, khususnya untuk 2 (dua) sektor utama, yaitu pendidikan dan kesehatan. Penyebabnya adalah banyak daerah yang belum mampu menyusun pencapaian SPM karena belum adanya pedoman rencana pencapaian SPM serta pedoman pengendalian pelaksanaannya untuk dijadikan Peraturan Daerah (Perda).

Beberapa kendala dan permasalahan lain pada aspek kelembagaan adalah (1) masih besar dan saling tumpang tindihnya perangkat organisasi pemerintahan daerah; (2) belum lengkapnya sistem kerja/standar operasional prosedur (SOP) lembaga perangkat pemerintahan daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota; (3) belum mantapnya koordinasi antarorganisasi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota; (4) belum terciptanya sistem koordinasi yang baik antara Pemda dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD); (5) belum optimalnya praktik tata pemerintahan yang baik (*good governance*) di tiap tingkatan pemerintahan; serta (6) sarana dan prasarana pemerintahan yang masih minim.

Permasalahan yang muncul pada aspek aparatur pemda adalah belum optimalnya kinerja/hasil kerja karena (1) belum adanya kebijakan rasio ideal jumlah aparatur dengan jumlah penduduk berdasarkan tipologi wilayah kabupaten/kota di Indonesia dan kompleksitas pekerjaan; (2) belum adanya pemisahan yang jelas antara jabatan negeri dan jabatan negara sehingga pola karier (*career path*) tidak terpetakan; (3) belum dilakukannya penempatan aparatur pemda berdasarkan pada kompetensi; serta (4) masih rendahnya kapasitas aparatur pemda dalam menjaga keberlanjutan investasi dan kesempatan kerja, kependudukan, pelayanan publik, penanganan ketenteraman dan ketertiban (tramtib), perlindungan masyarakat (linmas), serta mitigasi bencana dan penanganan pascabencana.

Masih terkait dengan peningkatan kualitas aparatur pemda, beberapa permasalahan dan kendala lainnya, terkait dengan regulasi dan kebijakan pemerintah, antara lain, adalah (1) belum tersusunnya norma, standar, dan prosedur pedoman perencanaan pengelolaan

PNS; (2) belum tersusunnya norma, standar, dan prosedur pedoman sistem cuti, sistem asuransi, dan sistem penghargaan PNS; (3) belum berkembangnya budaya meneliti di bidang kepegawaian, termasuk budaya menulis; (4) belum optimalnya pemantauan dan evaluasi formasi jabatan secara nasional; (5) belum terstrukturinya pola karier PNS, model pengembangan karier dan diklat PNS secara nasional, dan pedoman pengembangan karier PNS dalam jabatan struktural dan fungsional; serta (6) belum tersusunnya formula gaji yang layak dan formula tunjangan jabatan PNS berdasarkan tingkat kesulitan dan kelangkaan keahlian.

Terkait dengan kerja sama antardaerah beberapa permasalahan dan kendala yang belum terselesaikan, antara lain, adalah belum optimalnya kerja sama antarpemda khususnya dalam penanganan kawasan perbatasan, pengurangan kesenjangan antarwilayah dan penyediaan pelayanan publik

Terkait dengan penataan DOB, beberapa permasalahan dan kendala yang belum terselesaikan, antara lain, adalah (1) belum mantapnya peran Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) di dalam proses pembentukan daerah dan pembangunan DOB; (2) meningkatnya keinginan beberapa daerah untuk melakukan pemekaran tanpa analisis komprehensif terhadap kelayakan teknis, administratif, politik dan potensi daerah; (3) masih besarnya potensi timbulnya konflik antardaerah dalam hal sengketa aset daerah di daerah-daerah otonom baru; serta (4) belum tersedianya sarana dan prasarana kantor pemerintahan termasuk di antaranya kantor-kantor kecamatan sebagai ujung tombak pemberian pelayanan.

Sebagai perwujudan demokrasi, pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung telah berjalan dengan tertib dan lancar meskipun di beberapa daerah masih terjadi berbagai protes dan ketidakpuasan para pendukung pasangan calon kepala daerah terhadap proses dan hasil Pilkada tersebut. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa permasalahan, yaitu (1) tidak akuratnya penetapan data pemilih; (2) persyaratan calon yang tidak lengkap atau tidak memenuhi persyaratan (ijazah palsu/tidak punya ijazah); (3) permasalahan internal partai politik dalam hal pengusulan pasangan calon; (4) KPUD yang tidak transparan, tidak independen, dan memberlakukan pasangan calon adil dan setara; (5) adanya dugaan

terjadinya politik uang (*money politics*); (6) pelanggaran kampanye; dan (7) penghitungan suara yang dianggap tidak akurat.

Pada aspek keuangan daerah persoalan utama yang muncul terkait dengan belum optimalnya pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Desentralisasi Fiskal (RANDF) serta masih lemahnya konsistensi antara perencanaan dan penganggaran daerah.

Dalam upaya peningkatan kapasitas keuangan daerah, permasalahan yang muncul terkait dengan aspek (1) administrasi anggaran daerah; (2) pendapatan dan investasi daerah; (3) dana perimbangan; serta (4) pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Pada aspek administrasi anggaran daerah, beberapa permasalahan dan kendala yang muncul, antara lain, adalah (1) konsistensi antara perencanaan dan penganggaran daerah belum sepenuhnya tercapai; (2) masih terjadinya penyimpangan terhadap pelaksanaan belanja yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); (3) penganggaran yang masih cenderung bersifat *incremental*; (4) belum terlihat upaya yang signifikan dan terencana untuk mewujudkan anggaran yang berorientasi pada kinerja; (5) terbatasnya kemampuan daerah untuk membiayai seluruh urusan yang telah menjadi kewenangan daerah; (6) masih didominasinya keuangan daerah untuk membiayai belanja aparatur; serta (7) belum optimalnya reformasi administrasi dan proses penganggaran di daerah,

Pada aspek pendapatan dan investasi daerah, beberapa permasalahan dan kendala yang muncul, antara lain, adalah (1) belum optimalnya pengelolaan pendapatan dan investasi kekayaan daerah sehingga ketergantungan keuangan daerah terhadap APBN masih tinggi; (2) penetapan perda mengenai pajak dan retribusi daerah masih banyak yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, bertentangan dengan kepentingan umum, menghambat arus lalu lintas orang/barang, dan mengakibatkan ekonomi biaya tinggi; (3) pemanfaatan pinjaman daerah yang belum sesuai dengan kebutuhan; (4) peran pemerintah provinsi belum terlihat secara optimal dalam melakukan evaluasi APBD kabupaten/kota yang akan melakukan pinjaman; (5) sebagian

besar daerah belum sepenuhnya memahami cara menerbitkan obligasi daerah; serta (6) masih banyaknya permasalahan pelaksanaan Permendagri No. 13 Tahun 2006 di daerah.

Terkait dengan dana perimbangan, beberapa permasalahan dan kendala yang muncul, antara lain, adalah (1) belum tersedianya sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD); (2) penyaluran dana bagi hasil (DBH) sumber daya alam (SDA) setiap triwulan masih sering mengalami keterlambatan; (3) masih terdapat potensi konflik antara daerah induk dan daerah hasil pemekaran berkaitan dengan lokasi SDA sektor migas dan SDA lainnya; (4) belum optimalnya koordinasi pemantauan dan pengendalian terhadap penggunaan dana alokasi umum (DAU); serta (5) alokasi dana alokasi khusus (DAK) yang belum sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah.

Terkait dengan pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah, beberapa permasalahan dan kendala yang muncul, antara lain, adalah (1) lemahnya peran gubernur selaku wakil pemerintah dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah serta (2) kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur di bidang pengelolaan keuangan daerah masih belum optimal sehingga tidak mampu mengantisipasi berbagai perubahan di bidang perencanaan, penatausahaan, dan pengawasan.

Selain itu, dalam hal pengelolaan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan, masih menghadapi berbagai permasalahan dan kendala, seperti (1) belum dilibatkannya pemda dalam pengelolaan dana-dana dari kementerian/lembaga dekonsentrasi dan tugas pembantuan sehingga misi desentralisasi dan pemberdayaan pemda kurang optimal; (2) perencanaan dan penentuan pemanfaatan dana dekonsentrasi atau tugas pembantuan selama ini juga belum terkoordinasi dengan baik sehingga mengakibatkan tidak terpadunya kegiatan yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan APBD; serta (3) belum jelasnya aturan penggunaan dana dekonsentrasi sehingga masih sering digunakan untuk menangani urusan yang telah menjadi urusan pemda.

Permasalahan dan kendala dalam pembinaan, pengawasan, pemantauan, dan pengevaluasian adalah belum adanya mekanisme

dan pelaksanaan pemantauan dan pengevaluasian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang terpadu.

## **II. Langkah Kebijakan dan Hasil yang Dicapai**

### **A. Langkah Kebijakan**

Penyempurnaan kebijakan di bidang desentralisasi dan otonomi daerah telah mulai dilaksanakan, terutama terkait dengan upaya penataan perundang-undangan mengenai desentralisasi dan otonomi daerah. Beberapa langkah kebijakan yang diambil, antara lain, adalah (1) menyelesaikan, memantapkan, dan mengharmonisasikan antara rancangan peraturan perundang-undangan turunan UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004, termasuk peraturan perundang-undangan yang mengatur otonomi khusus di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Provinsi Papua, dan Provinsi Irian Jaya Barat; (2) menyelaraskan dan mengharmonisasikan peraturan perundang-undangan sektoral yang bertentangan dengan UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004, serta (3) dukungan terhadap upaya sosialisasi kebijakan desentralisasi secara sistematis, baik bagi jajaran aparatur (pusat dan daerah), DPRD, maupun masyarakat.

Selain itu, untuk mendukung pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, beberapa langkah kebijakan yang diambil, antara lain, adalah (1) menyelesaikan dan menetapkan dasar hukum *Grand Strategy* Otonomi Daerah sebagai kerangka besar pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah; (2) menyelesaikan penjabaran masing-masing elemen *Grand Strategy* Otonomi Daerah menjadi RAN yang meliputi urusan pemerintahan, kelembagaan, personil, keuangan daerah, perwakilan, pelayanan publik, dan pengawasan; (3) menyelesaikan *Grand Strategy* Penataan Daerah yang meliputi pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah, penyesuaian batas daerah, pengalihan status daerah pada aspek administratif dan politis, serta penataan ibukota; (4) memantapkan pelaksanaan kebijakan otonomi daerah yang berkarakter khusus dan istimewa; serta (5) melakukan supervisi dan evaluasi terhadap peraturan daerah bermasalah.

Dalam upaya meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah, beberapa langkah kebijakan yang diambil, antara lain, adalah (1) pembenahan struktur kelembagaan pemda agar sesuai peraturan perundangan yang ada termasuk kelembagaan di daerah otonomi khusus dan istimewa; (2) mendorong terbentuknya kelembagaan pemda yang efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), prinsip-prinsip organisasi modern, berorientasi pelayanan publik, dapat mengantisipasi perubahan kondisi pada masa yang datang begitu cepat dan tuntutan masyarakat yang begitu kompleks; (3) meningkatkan peran gubernur dan pemerintah provinsi dalam menjalankan fungsi koordinasi, pembinaan, pengawasan, dan pelaksanaan penyelenggaraan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik; serta (4) meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pembangunan teknologi sistem informasi dan komunikasi (*e-services*).

Dalam upaya meningkatkan sistem pengelolaan aparatur pemda yang efektif dan efisien dalam mendukung penciptaan kualitas aparatur pemda yang profesional, langkah kebijakan yang diambil adalah (1) pengelolaan aparatur pemda yang sesuai dengan keahlian (*career path*); (2) melaksanakan pendidikan dan pelatihan dalam hal pelayanan publik, mendukung peningkatan iklim berusaha dan investasi, serta mitigasi bencana dan penanganan pascabencana, khususnya pada daerah hasil pemekaran dan daerah tertinggal dan perbatasan; serta (3) penyediaan modul dan berbagai pedoman yang bertujuan membentuk kompetensi substansial dalam penyelenggaraan pemda.

Selain itu, dalam upaya menciptakan iklim yang kondusif dalam mendukung terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum di seluruh daerah, beberapa langkah kebijakan yang diambil adalah (1) mempercepat penyusunan rancangan pedoman pencegahan dan penangkalan gangguan ketentraman dan ketertiban di daerah termasuk pedoman penyidik PNS serta (2) memfasilitasi hal-hal yang berkenaan dengan tugas satuan polisi pamong praja (Satpol PP) dalam menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban.

Dalam upaya meningkatkan kerja sama antardaerah, beberapa kebijakan yang diambil adalah (1) penyelesaian dan sosialisasi

regulasi dan kebijakan mengenai kerja sama antardaerah; (2) fasilitasi forum-forum kerja sama antardaerah dalam hal penyediaan pelayanan publik dasar, peningkatan iklim usaha dan investasi, penanganan disparitas antarwilayah, penanganan kawasan perbatasan, serta peningkatan pelayanan umum pemerintahan; (3) optimalisasi jaringan kerja sama antarpemda dan kemitraan dengan pihak swasta dan masyarakat; (4) peningkatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan antar kabupaten/kota; serta (5) meningkatkan kerja sama antara pemda pada bidang ekonomi dan hukum di wilayah perbatasan antarnegara.

Kebijakan yang diambil dalam upaya penataan DOB, antara lain, adalah melakukan evaluasi kebijakan pembentukan daerah DOB dengan memerhatikan pertimbangan kelayakan teknis, administratif, politis, dan potensi daerah dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Di samping itu, upaya memperbaiki dan meningkatkan sarana dan prasarana pemerintahan juga merupakan langkah kebijakan yang diambil pemerintah.

Dalam upaya mewujudkan demokratisasi lokal, langkah kebijakan yang diambil pemerintah adalah (1) memfasilitasi proses Pilkada berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 dan PP No. 25 Tahun 2007 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta (2) melakukan evaluasi terhadap kebijakan Pilkada tahun sebelumnya untuk mendukung keamanan, ketertiban, dan kelancaran pelaksanaan Pilkada tahun ini dan tahun berikutnya.

Dalam upaya meningkatkan kapasitas keuangan pemerintah daerah, beberapa kebijakan yang telah diambil, antara lain, adalah (1) mengoptimalkan pelaksanaan RANDF; (2) melaksanakan pengelolaan keuangan pemda secara profesional, tertib, transparan, dan akuntabel; (3) memantapkan pelaksanaan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang menganut prinsip *money follows function*; serta (4) memperbaiki mekanisme koordinasi perencanaan, pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan melalui gubernur provinsi sebagai kepala wilayah.

Selain itu, dalam upaya mengatasi permasalahan dalam bidang administrasi anggaran daerah, beberapa langkah kebijakan yang diambil adalah (1) menyelesaikan penyempurnaan berbagai peraturan perundang-undangan dalam mendukung penyusunan standar analisis belanja (SAB); (2) menyusun pedoman penyusunan APBD lebih awal, serta (3) mempercepat persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD.

Dalam bidang pendapatan dan investasi daerah, beberapa langkah kebijakan yang diambil adalah (1) mendorong Pemda agar mampu menciptakan sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) baru di luar pajak dan retribusi daerah, seperti melalui penerbitan obligasi daerah dan meningkatkan kerja sama dengan pihak ketiga serta (2) memfasilitasi dan memberikan pedoman kepada pemda agar dalam menggunakan dana yang bersumber dari pinjaman dapat tepat sasaran dan diprioritaskan untuk kegiatan yang dapat meningkatkan perekonomian daerah.

Dalam bidang dana perimbangan, beberapa langkah kebijakan yang diambil adalah (1) meningkatkan koordinasi dalam mekanisme penetapan dasar penghitungan DBH SDA; (2) meningkatkan koordinasi berkaitan dengan penyaluran DBH SDA setiap triwulan sehingga resiko keterlambatan dapat diminimalisir; (3) mengoptimalkan peran DPOD dalam memberikan saran dan pertimbangan kepada presiden sebagai bahan pemerintah dan DPR-RI dalam rangka pembahasan kebijakan alokasi dana perimbangan dalam RAPBN 2008; (4) meningkatkan koordinasi dalam rangka penyusunan pedoman yang memberikan arahan prioritas pemanfaatan penggunaan DBH Pajak dan SDA; (5) menyusun dukungan materi penetapan batas wilayah untuk menghindari konflik antara daerah induk dan daerah hasil pemekaran berkaitan dengan lokasi SDA sektor migas maupun SDA lainnya; (6) mengupayakan penyusunan petunjuk teknis penggunaan DAK yang sejalan dengan kebutuhan daerah; (7) menyosialisasikan kepada daerah mengenai pentingnya penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan DAK dengan tertib; (8) meningkatkan supervisi kepada daerah dalam rangka penyusunan perencanaan dan penganggaran DAK; serta (9) terus mengupayakan pengalihan Dana Dekonsentrasi dan Tugas



Pembantuan yang digunakan untuk mendanai kegiatan yang sudah menjadi urusan daerah ke DAK.

Dalam bidang pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah, beberapa langkah kebijakan yang diambil adalah (1) memberikan fasilitasi asistensi dan bimbingan kepada daerah sehingga dapat menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD terutama yang menyangkut realisasi anggaran, neraca, laporan aliran kas, dan catatan atas laporan keuangan; (2) memberikan dukungan materi terhadap penyusunan perangkat hukum mengenai penguatan posisi gubernur selaku wakil pemerintah; (3) meningkatkan kemampuan para pejabat pengelola keuangan daerah di bidang penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, melalui bimbingan teknis, asistensi, dan pengembangan SIPKD; (4) meningkatkan kemampuan pejabat penatausahaan di seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) baik provinsi maupun kabupaten/kota serta kecamatan; (5) meningkatkan kualitas SDM di bidang pengelolaan keuangan daerah melalui pendidikan formal maupun pendidikan nonformal berupa bimbingan teknis, sosialisasi, dan sebagainya; serta (6) mendorong Pemda untuk melakukan rekrutmen tenaga pengelolaan keuangan daerah

Terkait dengan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, langkah kebijakan yang diambil adalah (1) mempercepat lahirnya peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksana terkait dengan pemantauan dan pengevaluasian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah; (2) sinkronisasi berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembinaan, pengawasan, pemantauan dan pengevaluasian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah; serta (3) membuat panduan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah bagi kepala daerah dan pengambil kebijakan penting lainnya di daerah.

## B. Hasil yang Dicapai

Pencapaian dalam penataan peraturan perundangan yang terkait dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah adalah penyelesaian seluruh peraturan pelaksana Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No.

33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dari 27 Peraturan Pemerintah (PP), 2 Peraturan Presiden (Perpres), dan 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang diamanatkan oleh UU No. 32 Tahun 2004, perkembangan penyusunan peraturan pelaksana hingga saat ini adalah (1) telah diterbitkan sebanyak 15 PP, 1 Perpres, dan 2 Permendagri; (2) 7 Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang sedang dalam proses harmonisasi dan akan segera diajukan ke Sekretaris Negara; (3) 5 RPP yang sedang dalam proses finalisasi di tingkat Departemen; serta (4) 1 Rancangan Perpres sudah disampaikan ke Sekretaris Kabinet untuk difinalisasi.

Dari 6 PP yang diamanatkan oleh UU No. 33 Tahun 2004, perkembangan penyusunan peraturan pelaksana hingga saat ini adalah (1) telah diterbitkan 5 PP, yaitu PP No. 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah, PP No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, PP No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), PP No. 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah, dan PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (2) terdapat 1 buah draf PP yang telah disampaikan ke Departemen Hukum dan HAM dan dalam tahap finalisasi; serta (3) 1 draf RPP yang sedang dalam tahap pembahasan.

Dari 15 PP sebagai pelaksanaan dari UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tiga di antaranya diterbitkan pada tahun 2007, yaitu PP No. 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemda kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemda kepada masyarakat; PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dan PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Di samping itu, pada tahun 2007 juga telah diterbitkan 2 PP sebagai penyempurnaan dari peraturan pelaksanaan UU No. 32 Tahun 2004 yang telah diterbitkan, yaitu PP No. 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas PP No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD serta PP No. 25 Tahun 2007 tentang Perubahan

Kedua atas PP No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dalam rangka pemantapan implementasi otonomi khusus di Provinsi NAD berdasarkan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dari 5 PP dan 3 Perpres yang diamanatkan perkembangan penyusunannya sampai dengan semester I tahun 2007, pencapaiannya adalah (1) telah diterbitkannya 1 PP, yaitu PP No. 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh; (2) 2 RPP dan 1 Rancangan Perpres yang draf akhirnya sedang dikonsultasikan kepada Pemda Provinsi NAD untuk memperoleh pertimbangan Gubernur NAD; serta (3) 2 RPP dari 2 Rancangan Perpres sedang dalam proses finalisasi di tingkat interdep.

Masih terkait dengan penataan perundang-undangan, pencapaian lain pada tahun 2007 adalah (1) berkaitan dengan kedudukan Jakarta sebagai daerah otonom dan sekaligus sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia, telah disetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta sebagai revisi UU No. 34 Tahun 1999 dalam Rapat Pembicaraan Tingkat II DPR RI, berdasarkan catatan rapat Paripurna pengesahan RUU Revisi UU No. 31 Tahun 1999 yang dilaksanakan pada minggu ketiga bulan Juli 2007; (2) berkaitan dengan pemantapan pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi Papua, saat ini sedang dilaksanakan evaluasi otonomi khusus secara komprehensif dengan melibatkan kalangan perguruan tinggi; (3) telah difinalisasi RPP tentang Dana Dekonsentrasi; serta (4) telah dibatalkan sekitar 600 perda dari 6.000 perda sampai akhir tahun 2006 yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dalam upaya meningkatkan kapasitas kelembagaan pemda, beberapa pencapaian pada tahun 2007 antara lain (1) sedang disusunnya perbaikan SPM sektoral bidang kesehatan dan pendidikan yang disesuaikan dengan PP No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM serta (2) terselesaikannya beberapa bangunan kantor pemerintahan di Provinsi NAD sebagai bagian dari proses rehabilitasi dan rekonstruksi kehidupan dan wilayah NAD, Nias, dan Sumatera Utara.

Pada aspek aparatur Pemerintah Daerah, beberapa pencapaian pada tahun 2007 adalah (1) penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (diklat) yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah; (2) peningkatan koordinasi dan kerja sama antar lembaga diklat pada pemerintah provinsi, kabupaten dan kota; (3) peningkatan kapasitas personil lembaga diklat pada pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota; (4) peningkatan sarana dan fasilitas penyelenggaraan diklat, perbaikan mekanisme dan prosedur kerja, peningkatan kualitas penyelenggaraan, peningkatan kapabilitas pengajar, dan penyelenggara diklat; (5) peningkatan jaringan kerja diklat dengan perguruan tinggi, asosiasi profesi, dan lembaga donor dalam dan luar negeri; (6) peningkatan standar penyelenggaraan diklat melalui penyediaan pedoman, standar dan manual yang relevan dengan tugas di bidang kediklatan; serta (7) melaksanakan berbagai diklat unggulan/prioritas dan diklat teknis-fungsional, seperti Gladi Manajemen Pemerintahan Daerah, Diklat Kepemimpinan Pemerintahan Daerah, dan Diklat Manajemen SPM.

Dalam upaya meningkatkan kerja sama antar Pemerintah Daerah, beberapa pencapaian tahun 2007, antara lain, adalah (1) bertambahnya kelengkapan data dalam penyusunan pangkalan data (database) kerja sama antardaerah; (2) telah difasilitasi dan dilakukan kerja sama antardaerah dengan kesepakatan kerja sama antara Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Banten, Bupati Bogor, Walikota Bogor, Walikota Depok, Bupati Tangerang, Walikota Tangerang, Bupati Bekasi, Walikota Bekasi dan Bupati Cianjur (Jabodetabekjur); kesepakatan kerja sama antarkabupaten dan kota Yogyakarta, Sleman, dan Bantul (Karmantul); kesepakatan kerja sama antara Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, dan Kebumen (Barlingmascakeb); kesepakatan kerja sama antara Kabupaten dan Kota Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten (Subosukawonostraten), Kerja sama antara Kabupaten dan Kota Makasar, Maros dan Sungguminasa, Kabupaten dan Kota Denpasar, Gianyar, dan Tabanan (Sarbagita); serta (3) telah difasilitasi dan dilakukan penandatanganan kesepakatan bersama kerja sama oleh 5 gubernur yang berbatasan di wilayah Sumatera (Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi, dan Riau) dalam rangka

peningkatan pendayagunaan potensi perekonomian, pengembangan jaringan ekonom regional, dan pengembangan daerah perbatasan.

Berkaitan dengan kebijakan tentang penataan DOB, saat ini penataan yang lebih komprehensif, khususnya terkait dengan instrumen tata cara pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah telah berada pada tahap finalisasi. Meskipun pemerintah telah memiliki komitmen untuk menunda pembentukan DOB dan melakukan evaluasi pemekaran daerah dan pembentukan DOB, hingga tahun 2007 telah terbentuk 165 DOB yang terdiri atas 7 provinsi, 129 kabupaten, dan 29 kota, baik yang merupakan inisiatif pemerintah maupun inisiatif DPR. Untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan DOB telah dilaksanakan pembangunan sarana dan prasarana kecamatan di 65 daerah kabupaten/ kota hasil pemekaran, yang meliputi fasilitas kantor, rumah dinas camat, dan aula dinas kecamatan.

Sebagai pelaksanaan dari UU tentang Pembentukan DOB yang diterbitkan tahun 2007 telah diresmikan dan dilantik pejabat bupati/walikota di 9 provinsi, yaitu Kabupaten Empat Lawang (Provinsi Sumatera Selatan); Kabupaten Gorontalo Utara (Provinsi Gorontalo); Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Sumba Barat Daya dan Kabupaten Sumba Tengah (Provinsi NTT); Kabupaten Siau Tagolandang Biaro, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan Kota Mobagu (Provinsi Sulawesi Utara); Kabupaten Pidie Jaya dan Kota Subulussalam (Provinsi NAD); Kabupaten Batubara (Provinsi Sumatera Utara); Kabupaten Bandung Barat (Jawa Barat); Kabupaten Kayong Utara (Provinsi Kalimantan Barat); Kabupaten Konawe Utara dan Kabupaten Buton Utara (Provinsi Sulawesi Tenggara); sedangkan Kabupaten Mamberamo Raya (Provinsi Papua) direncanakan melaksanakan peresmian serta pelantikan pejabat bupati paling lambat 15 September 2007.

Disamping itu, pencapaian lainnya pada tahun 2007 adalah telah disetujui 8 RUU tentang Pembentukan DOB, yaitu Kabupaten Padang Lawas dan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Manggarai Timur di Provinsi NTT, Kota Tual di Provinsi Maluku, Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur, Kota Serang di Provinsi Banten, serta Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung.

Dalam rangka peningkatan demokratisasi lokal, pada tahun 2007 telah dilaksanakan 12 Pilkada dan wakil kepala daerah, yang meliputi 1 pemilihan gubernur dan wakil gubernur, 8 pemilihan bupati dan wakil bupati, dan 3 pemilihan walikota dan wakil walikota dari 37 rencana pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dengan demikian, bulan Juni 2005 sampai dengan Juli 2007 telah dilaksanakan 303 Pilkada dan wakil kepala daerah, yang meliputi 15 pemilihan gubernur dan wakil gubernur, 242 pemilihan bupati dan wakil bupati, dan 46 pemilihan walikota dan wakil walikota. Selanjutnya pada tahun 2008 akan direncanakan pelaksanaan Pilkada di 139 daerah yang terdiri dari 13 gubernur/wakil gubernur, 94 bupati/ wakil bupati, dan 32 walikota/ wakil walikota.

Dalam upaya meningkatkan kapasitas keuangan daerah, beberapa pencapaian utama pada tahun 2007 dapat diklasifikasikan dalam (1) bidang administrasi anggaran daerah; (2) bidang administrasi pendapatan dan investasi daerah; (3) bidang fasilitasi dana perimbangan; serta (4) bidang fasilitasi pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Terkait dengan administrasi anggaran daerah, beberapa pencapaian tahun 2007 adalah lahirnya berbagai peraturan perundang-undangan penting terkait dengan peningkatan kapasitas keuangan daerah, antara lain, adalah (1) PP No. 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas PP No. 24 Tahun 2004 Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD; (2) PP No. 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas PP No. 24 Tahun 2004 Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPR; (3) Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; (4) Permendagri No. 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun anggaran 2007; (5) Permendagri No. 16 Tahun 2007 tentang Tatacara Evaluasi Raperda tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD; serta (6) Surat Edaran (SE) Mendagri No. 903/2429/SJ Tahun 2005 perihal Pedoman Umum Penyusunan APBD Tahun 2006 dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2005; (7) Permendagri No. 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2008.

Terkait dengan pendapatan dan investasi daerah, beberapa pencapaian tahun 2007 adalah lahirnya berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan (1) Permendagri No. 7 Tahun 2006 tentang Standardisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah; (2) pembinaan dalam rangka Koordinasi Fasilitasi Administrasi Pajak dan Retribusi Daerah; (3) deseminasi Permendagri tentang Pedoman Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemda; (4) dukungan Materi Penyusunan Pedoman Investasi Daerah; (5) pembinaan dan fasilitasi Administrasi Pendapatan dan Investasi Daerah; (6) petunjuk teknis (juknis) tentang Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah; serta (7) kajian tentang Model Inkubator Investasi Daerah.

Terkait dengan fasilitasi dana perimbangan, beberapa pencapaian pada tahun 2007 antara lain, adalah (1) konfirmasi data daerah dalam Penghitungan DAU tahun 2007; (2) rekonsiliasi data dasar DAU dan DAK daerah pemekaran tahun 2007; (3) pemantauan dan pengevaluasian pengelolaan DAU dan program dekonsentrasi 2006; (4) sosialisasi Juknis DAK; (5) juknis DAK bidang prasarana pemerintahan; (6) pemantauan dan pengevaluasian pengelolaan DAK tahun 2006; (7) fasilitasi pengelolaan dana bagi hasil; (8) pemantauan dan pengevaluasian pengelolaan penerimaan DBH SDA dan Pajak; (9) evaluasi kebijakan pengelolaan dana otonomi khusus; serta (10) pembinaan dan fasilitasi dana perimbangan.

Terkait dengan fasilitasi pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah, beberapa pencapaian tahun 2007, antara lain adalah telah tersusunnya (1) Pedoman Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah; (2) Pedoman Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah; (3) Asistensi Penatausahaan dan Akuntansi Keuangan Pemda; (4) Pedoman Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; (5) Pedoman Evaluasi Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; (6) Fasilitasi Implementasi Media Inkubator Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah; (7) Asistensi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; (8) Evaluasi Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; serta (9) Penyusunan Kerangka Dasar Pengembangan Sistem Basis Data dan Sistem komunikasi Keuangan Daerah.

Terkait dengan pembinaan, pengawasan, pengevaluasian, dan pengembangan kapasitas pemerintahan dan pembangunan daerah, beberapa pencapaian pada tahun 2007, antara lain, adalah (1) telah diterbitkannya PP No. 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat; (2) telah difinalkannya RPP tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk segera diterbitkan menjadi PP; (3) telah difinalkannya Rancangan Peraturan Presiden tentang Kerangka Nasional Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas dalam rangka Mendukung Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah; serta (4) telah disusunnya Buku Panduan (Handbook) Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2007.

### **III. Tindak Lanjut yang Diperlukan**

Berdasarkan permasalahan dan beberapa pencapaian diatas, dalam upaya mempercepat revitalisasi proses desentralisasi dan otonomi daerah, beberapa tindak lanjut yang diperlukan antara lain sebagai berikut.

Terkait dengan upaya penataan perundang-undangan mengenai desentralisasi dan otonomi daerah, beberapa tindak lanjut yang diperlukan, antara lain, adalah (1) mempercepat lahirnya berbagai PP sebagai peraturan pelaksana dari UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004; (2) memastikan jelasnya kewenangan, tugas dan tanggung jawab antartingkat pemerintahan (pusat, provinsi, kabupaten/kota) sesuai dengan PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; (3) terus melakukan harmonisasi dan sinkronisasi berbagai peraturan perundang-undangan sektoral dengan peraturan perundang-undangan mengenai desentralisasi dan otonomi daerah; (4) memperkuat kebijakan dan regulasi di daerah-daerah berkarakter khusus, seperti Provinsi NAD, Provinsi Papua, Provinsi Irian Jaya Barat; dan daerah istimewa, seperti Provinsi DKI Jakarta, dan



Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY); (5) menyiapkan UU di bidang pemerintahan umum termasuk memfasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan umum; serta (6) mendorong Pemda untuk melaporkan perda-perda yang menyangkut pajak dan retribusi daerah kepada Pemerintah agar dapat dievaluasi sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Selanjutnya dalam upaya mempercepat tercapainya tujuan dari pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah tersebut, beberapa tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah (1) terus menyosialisasikan konsep *Grand Strategy* Otonomi Daerah sebagai kerangka besar pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah; (2) menyelesaikan dan melaksanakan RAN yang merupakan penjabaran masing-masing elemen di dalam *Grand Strategy* tersebut; serta (3) memperkuat kebijakan otonomi daerah di bidang pembangunan daerah melalui penguatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan daerah.

Terkait dengan pencapaian SPM, beberapa tindak lanjut yang diperlukan, antara lain, adalah (1) menyusun pedoman rencana pencapaian SPM bidang pendidikan dan kesehatan berdasarkan analisis dan kemampuan daerah; (2) mengembangkan modul pelatihan dan instrumen untuk pelatihan penyusunan dan penerapan SPM di tingkat Pemerintah dan pemda; (3) melakukan pembinaan, pengawasan, pemantauan, pengevaluasian, penerapan, dan penyelenggaraan SPM Pemerintah Propinsi dan kabupaten/kota; (4) meningkatkan peran dan fungsi DPOD dalam upaya meningkatkan kemampuan daerah dalam memenuhi Penerapan SPM; serta (5) memfasilitasi penyusunan SPM untuk dijadikan Perda.

Dalam upaya meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, beberapa tindak lanjut yang diperlukan, antara lain adalah (1) melakukan penataan kelembagaan daerah sesuai dengan PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang merupakan revisi PP No. 8 Tahun 2003 tentang Organisasi Perangkat Daerah, termasuk di daerah otonomi khusus dan daerah berkarakter khusus/istimewa; (2) memantapkan pelaksanaan prinsip-prinsip organisasi modern (proporsional, berdasarkan kebutuhan nyata daerah, ramping, hierarki yang pendek, bersifat jejaring, fleksibel, dan adaptif), yang berorientasi pada pelayanan masyarakat,

serta perubahan jumlah penduduk dan pembangunan daerah; serta (3) mengoptimalkan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah di lokasi pascabencana, khususnya di wilayah Aceh, Nias, dan DIY melalui perbaikan sarana dan prasana pemerintahan daerah.

Peningkatan kualitas aparatur pemda akan tetap menjadi kebijakan penting dalam keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Pemda harus segera melakukan berbagai usaha peningkatan profesionalitas dan kompetensi aparaturnya guna memenuhi tuntutan kebijakan tersebut. Dalam upaya meningkatkan kompetensi dan kapasitas aparatur pemda tersebut, pendidikan, pelatihan dan upaya peningkatan kapasitas lainnya (*capacity building*) diarahkan pada hal-hal berikut: (1) peningkatan kualitas pelayanan publik; (2) penanganan bencana dan pengurangan resiko bencana; (3) analisis kependudukan; (4) perencanaan kesempatan kerja; (5) penyusunan strategi investasi; (6) penanganan kentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat; serta (7) penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Masih terkait dengan peningkatan profesionalisme aparatur pemda, beberapa tindak lanjut yang perlu dilakukan, antara lain, adalah (1) meningkatkan etika kepemimpinan kepala daerah dan DPRD sebagai langkah awal bagi peningkatan kompetensi aparatur pemerintah yang dipimpinnya; (2) menata kembali sumber daya manusia aparatur sesuai dengan kebutuhan akan jumlah dan kompetensi; serta (3) memperbaiki distribusi PNS dalam mendukung otonomi daerah

Untuk mengoptimalkan potensi dan meningkatkan pelayanan publik, Pemda diharapkan dapat bekerja sama dan mengeluarkan inovasi-inovasi yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas, sinergis, dan saling menguntungkan terutama dalam bidang-bidang yang menyangkut kepentingan lintas wilayah. Kerja sama antardaerah dilakukan sejalan dan konsisten dengan prinsip-prinsip: (1) transparansi; (2) akuntabilitas; (3) partisipatif; (4) saling menguntungkan dan memajukan; (5) berorientasi kepentingan umum; (6) keterkaitan yang dijalin atas dasar saling membutuhkan; (7) keberadaan yang saling memperkuat; (8) kepastian hukum, dan (9) tertib penyelenggaraan pemda.

Dalam upaya meningkatkan kerja sama antarpemda, beberapa tindak lanjut yang diperlukan, antara lain, adalah (1) penguatan regulasi melalui lahirnya PP mengenai kerja sama antardaerah dan pedoman kemitraan dengan pihak ketiga; (2) diseminasi model-model kerja sama antardaerah yang efektif, guna meningkatkan kemampuan daerah dalam mengatasi keterbatasan-keterbatasan yang dimilikinya; serta (3) fasilitasi kerja sama pembangunan regional dan antardaerah melalui penguatan peran gubernur dalam rangka pembinaan kerja sama wilayah.

Dalam upaya meningkatkan kinerja DOB, tindak lanjut yang diperlukan, antara lain, adalah (1) penyiapan kebijakan dan peraturan di batas wilayah dan penyelesaian konflik antardaerah, (2) penyiapan dukungan pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan kecamatan di DOB, (3) penyelesaian penataan batas wilayah di DOB, serta (4) pengevaluasian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan DOB.

Dalam rangka meminimalisasi konflik yang berkembang di masyarakat, pemerintah mendukung pilkada langsung yang aman, tertib, dan lancar. Untuk mengefektifkan dan mengefisienkan anggaran pelaksanaan pilkada, tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah (1) menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pilkada langsung; (2) meningkatkan sosialisasi, fasilitasi, dan pemantauan penyelenggaraan pilkada di daerah-daerah; serta (3) melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pilkada langsung tahun sebelumnya.

Peningkatan kapasitas keuangan daerah menjadi isu penting yang masih harus diperbaiki secara komprehensif dan berkelanjutan. Upaya untuk melakukan reformasi dan mengorientasikan kembali arah kebijakan dan tujuan pemanfaatan sumber daya keuangan di daerah terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dilakukan agar pelaksanaan otonomi daerah dapat menciptakan hasil pembangunan yang nyata dan dapat dirasakan oleh semua masyarakat. Dalam mendukung usaha tersebut, beberapa tindak lanjut yang diperlukan, antara lain, adalah (1) menyukseskan RANDF di tingkat pusat dan daerah; (2) meningkatkan kapasitas keuangan pemda dengan mengarahkan penggunaan dana perimbangan terutama DAK untuk menggali sumber-sumber potensi

daerah di dalam mengarahkan perekonomian dan menciptakan kondisi kondusif bagi dunia usaha; serta (3) melaksanakan implementasi SIPKD dan SIKD.

Selain itu, terus diupayakan langkah-langkah pengalihan bagian anggaran kementerian negara/lembaga yang selama ini di daerah sering dipersepsikan sebagai dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan, terutama dana-dana yang digunakan untuk menangani urusan yang telah menjadi kewenangan pemda ke dalam DAK.

Secara spesifik, beberapa tindak lanjut yang diperlukan pada bidang administrasi anggaran daerah, antara lain, adalah (1) mempercepat penyelesaian pedoman penyusunan APBD tahun 2008 serta (2) memberikan asistensi dan sosialisasi agar dapat menyusun APBD secara benar dan tepat waktu.

Pada aspek pendapatan dan investasi daerah, beberapa tindak lanjut yang diperlukan, antara lain, adalah (1) meminimalisasi upaya-upaya Pemda untuk melakukan pungutan-pungutan baik berupa perda pajak, retribusi daerah atau pungutan lainnya diluar yang ditetapkan dalam UU No. 34 Tahun 2000; (2) mendorong Pemda untuk menggunakan dana pinjaman dan obligasi daerah untuk kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan perekonomian daerah; (3) meningkatkan kapabilitas dan kapasitas Pemda dalam menerbitkan obligasi daerah; serta (4) meningkatkan peran provinsi dalam melakukan evaluasi terhadap pinjaman yang dilakukan oleh daerah kabupaten/ kota.

Pada aspek fasilitasi dana perimbangan, beberapa tindak lanjut yang diperlukan, antara lain, adalah (1) mendorong agar DPOD dapat berperan lebih optimal dalam memberikan pertimbangan kepada Presiden untuk penetapan alokasi dana perimbangan; (2) memperbaiki mekanisme penetapan DBH SDA; (3) mendorong penyaluran dana DBH SDA dapat dilakukan secara tepat waktu; (4) meningkatkan koordinasi pemantauan dan pengendalian penggunaan DAU; (5) memfasilitasi pemda agar alokasi DAK sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah; (6) mendorong pemda untuk mengirimkan laporan pelaksanaan kegiatan DAK dengan tertib; serta

(7) mendorong pemda agar dapat meningkatkan daya serap dana dan realisasi capaian fisik pelaksanaan DAK.

Pada aspek pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah, beberapa tindak lanjut yang diperlukan, antara lain, adalah (1) mempercepat penyelesaian penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyusunan laporan pertanggungjawaban dan evaluasi Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD serta (2) meningkatkan kapasitas aparatur pada SKPD dalam penatausahaan keuangan daerah.

Dalam rangka pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan desentralisasi dan penyelenggaraan otonomi daerah, tindak lanjut yang dilakukan, antara lain, adalah (1) memastikan lahirnya PP mengenai pedoman evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pedoman teknis pelaksanaannya; (2) mempercepat lahirnya kerangka kerja nasional dalam pembangunan kapasitas untuk mendukung desentralisasi; (3) meningkatkan pembinaan dan pengawasan kepada Pemda dalam hubungan kerja dengan DPRD untuk melaksanakan kemitraan, masyarakat, dan lembaga non pemerintah sesuai dengan peran dan fungsinya; (4) melanjutkan penyusunan panduan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah; serta (5) memantau dan mengevaluasi kegiatan bidang desentralisasi dan otonomi daerah yang berbantuan luar negeri.

## **BAB 14**

### **PENCIPTAAN TATA PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BERWIBAWA**

Dalam rangka meningkatkan kinerja birokrasi, pemerintah telah menetapkan prioritas pembangunan pada penciptaan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004–2009. Salah satu instrumen penting untuk mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa adalah melalui reformasi birokrasi seperti tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2006 dan 2007. Tujuan akhir dari reformasi birokrasi adalah terwujudnya pelayanan publik yang prima (cepat, tepat, murah, transparan, dan akuntabel) dan peningkatan kinerja birokrasi yang semakin baik.

Selama tahun 2006 sampai dengan semester pertama tahun 2007 sudah banyak kemajuan yang telah dicapai dalam upaya mendukung reformasi birokrasi meskipun belum sepenuhnya sesuai dengan harapan masyarakat. Dukungan terhadap reformasi birokrasi juga diberikan oleh legislatif antara lain melalui inisiatif DPR yang mengajukan Rancangan Undang-Undang Kementerian Negara yang

dimaksudkan untuk membenahi birokrasi pemerintahan dan membangun tata pemerintahan yang baik.

## **I. Permasalahan yang Dihadapi**

Reformasi birokrasi yang dilaksanakan pemerintah belum berjalan sesuai dengan harapan masyarakat. Hal itu merupakan masalah pokok yang dihadapi dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa yang terutama ditunjukkan dengan masih banyaknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) baik dari jumlah kasus yang terjadi maupun jumlah kerugian yang ditimbulkan serta belum optimalnya kinerja birokrasi yang pada akhirnya mengakibatkan rendahnya kinerja pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Berbagai masalah lainnya dalam birokrasi yang belum terselesaikan sebagaimana uraian berikut berpengaruh besar terhadap rendahnya kinerja birokrasi secara keseluruhan.

Pertama, upaya penataan kelembagaan pemerintah belum mencapai hasil yang maksimal. Hal itu terutama disebabkan oleh kecenderungan lembaga pemerintah yang lebih mementingkan pendekatan struktural daripada pendekatan fungsional yang tercermin, antara lain, dari (1) masih terdapatnya tumpang tindih tugas pokok, fungsi, dan kewenangan organisasi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah; (2) struktur organisasi kementerian/lembaga masih cenderung gemuk dan belum efisien meskipun telah melimpahkan beberapa kewenangan kepada daerah; (3) masih adanya lembaga-lembaga non-struktural seperti badan, komisi, dan dewan, yang sebagian besar tugas dan fungsinya merupakan bagian dari tugas dan fungsi kementerian/lembaga; serta (4) masih lemahnya sinkronisasi tata hubungan kerja antara kementerian/lembaga dan instansi pemerintah daerah termasuk dalam pelaksanaan kebijakan otonomi daerah; serta (5) organisasi satuan kerja perangkat daerah juga belum sepenuhnya didisain secara proporsional sesuai kebutuhan dan karakteristik nyata daerah.

Kedua, upaya penataan ketatalaksanaan pemerintah belum menunjukkan hasil yang berarti. Hal itu ditunjukkan, antara lain, dengan (1) masih lemahnya sistem dan prosedur dalam melaksanakan manajemen instansi pemerintah baik di pusat dan daerah; (2) masih

lemahnya dukungan pengelolaan dokumen dan kearsipan negara; (3) belum optimalnya penerapan standar kompetensi dalam menduduki jabatan struktural dan fungsional; serta (4) masih lemahnya penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good public governance*/GPG) di instansi pemerintah pusat dan daerah. Masalah lain yang juga perlu mendapat perhatian adalah belum diterapkannya secara konsisten dan berkelanjutan sistem manajemen yang berorientasi pada peningkatan kinerja (manajemen berbasis kinerja) yang terintegrasi dengan sistem perencanaan, sistem penganggaran, sistem perbendaharaan, dan sistem akuntabilitas pemerintahan yang saling menunjang dengan sistem pengendalian, baik di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sebagai bagian dari upaya reformasi birokrasi serta untuk mendukung penerapan kebijakan anggaran berbasis kinerja.

Ketiga, pembinaan terhadap sumber daya manusia aparatur belum dikelola dengan baik. Hal itu ditunjukkan, antara lain, dengan (1) masih sulitnya mengubah cara pikir (*mind set*) dan cara kerja aparatur; (2) masih rendahnya disiplin dan etika pegawai; (3) sistem karier yang belum sepenuhnya berdasarkan prestasi kerja; (4) sistem remunerasi yang belum memadai untuk hidup layak; (5) penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) belum sepenuhnya dilakukan berdasarkan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan; (6) masih rendahnya kualitas sumber daya manusia aparatur secara umum; (7) penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (diklat) yang hingga kini belum sepenuhnya dapat meningkatkan kinerja aparatur negara; (8) masih lemahnya pengawasan dan audit terhadap kinerja aparatur negara; dan (9) sistem informasi manajemen kepegawaian yang sampai saat ini belum dapat berfungsi secara optimal.

Keempat, pelaksanaan pelayanan publik yang efisien dan efektif, yaitu cepat, tepat, murah, dan transparan, belum dapat diwujudkan. Hal itu ditunjukkan, antara lain, dengan (1) belum ditetapkannya RUU Pelayanan Publik menjadi UU Pelayanan Publik sebagai landasan hukum yang lebih komprehensif terkait dengan standar dan jaminan layanan; (2) mekanisme penyelenggaraan pelayanan masih bersifat sektoral; (3) penerapan sanksi yang tegas atas buruknya kualitas pelayanan publik belum dapat diwujudkan; (4) masih lemahnya pengawasan dan penerapan



*reward and punishment* dalam pelaksanaan pelayanan publik; dan (5) belum memadainya sarana dan prasarana/fasilitas pelayanan termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (*e-government*) dalam pemberian pelayanan.

Kelima, kinerja dan sistem pengawasan belum memadai, terutama pengawasan fungsional. Hal itu tercermin, antara lain, dengan (1) masih tingginya tingkat penyalahgunaan wewenang termasuk praktik KKN. Meskipun terjadi peningkatan pada indeks persepsi korupsi menurut hasil survei *Transparency International* tahun 2006 yaitu dari 2,2 menjadi 2,4, posisi Indonesia masih menjadi negara dengan tingkat korupsi yang tinggi, yaitu berada pada peringkat 130 dari 163 negara yang disurvei; (2) belum memadainya kompetensi aparatur pengawasan; (3) pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan belum optimal dan belum transparan; (4) belum diterapkannya secara konsisten sanksi baik administratif maupun hukum kepada para pejabat dan pegawai yang terbukti secara hukum melakukan penyalahgunaan wewenang; (5) masih lemahnya sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintah; dan (6) sistem pengawasan yang belum sepenuhnya tertata, baik pengawasan internal pemerintah maupun pengawasan eksternal pemerintah (BPK). Dalam hal itu diperlukan adanya perundang-undangan tentang sistem pengawasan nasional dan adanya koordinasi pengawasan antar-aparat pengawasan fungsional pemerintah agar terjadi sinergi antar-aparat pengawasan termasuk pengawasan oleh masyarakat.

## **II. Langkah Kebijakan dan Hasil yang Dicapai**

Untuk mempercepat terwujudnya tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa melalui reformasi birokrasi, langkah-langkah kebijakan yang ditempuh adalah melanjutkan kegiatan-kegiatan penting yang telah dilakukan sebelumnya dan melakukan kegiatan baru yang bersifat terobosan sebagai berikut:

Pertama, pemerintah terus meningkatkan penanggulangan penyalahgunaan kewenangan, melalui (a) peningkatan komitmen para penyelenggara negara dalam pemberantasan korupsi disertai pemberian sanksi yang seberat-beratnya kepada pelaku korupsi

sesuai dengan ketentuan yang berlaku; (b) penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik di semua tingkatan dan kegiatan instansi pemerintahan; (c) penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara konsisten dan berkelanjutan melalui penerapan manajemen berbasis kinerja; (d) penataan dan peningkatan efektivitas pengawasan melalui koordinasi dan peningkatan sinergi antara pengawasan internal, pengawasan eksternal, dan pengawasan masyarakat serta percepatan tindak lanjut atas hasil pengawasan; (e) pembangunan budaya kerja organisasi dalam birokrasi agar aparatur berperilaku semakin profesional, bermoral, produktif dan bertanggung jawab; serta (f) peningkatan pemberdayaan dan sinergi antara penyelenggara negara, dunia usaha dan masyarakat dalam pemberantasan korupsi.

Kedua, pemerintah meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi negara sebagai landasan utama untuk meningkatkan pelayanan publik melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut: (a) melanjutkan penataan kelembagaan pemerintahan agar lebih proporsional serta dapat berfungsi secara lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap tuntutan pelaksanaan tugas dan fungsi; (b) peningkatan efektivitas dan efisiensi ketatalaksanaan (manajemen) termasuk prosedur kerja di berbagai tingkatan dan kegiatan instansi pemerintah; (c) penataan dan peningkatan kapasitas pegawai agar lebih profesional sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, antara lain melalui berbagai diklat dan melalui berbagai pembinaan yang dilakukan oleh masing-masing instansi pemerintah; (d) meningkatkan koordinasi dan integrasi tugas pokok dan fungsi serta program masing-masing instansi, sesuai dengan tahapan pelaksanaan rencana; (e) peningkatan kesejahteraan pegawai dan pemberlakukan sistem karier berdasarkan prestasi; serta (f) pengembangan dan pemanfaatan *e-government* dan dokumen/arsip negara dalam pengelolaan tugas dan fungsi pemerintahan. Sejalan dengan peningkatan kesejahteraan pegawai, pemerintah terus mengupayakan peningkatan gaji pegawai secara proporsional, adil, dan layak.

Ketiga, pemerintah meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan melalui (a) peningkatan kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses

pembangunan dan mengawasi pelaksanaan tugas aparatur pemerintah termasuk pelaksanaan pelayanan publik; serta (b) peningkatan transparansi, partisipasi, dan mutu pelayanan melalui peningkatan akses dan sebaran informasi.

Selama kurun waktu tahun 2006–2007 (sampai dengan Juni 2007) telah dilaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka pelaksanaan kebijakan dan program-program yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2004–2009. Kegiatan-kegiatan yang merupakan lanjutan dari tahun-tahun sebelumnya tersebut, antara lain bersifat penyusunan peraturan perundang-undangan dan rancangan kebijakan, perbaikan sistem dan manajemen, peningkatan kompetensi pegawai, peningkatan keterlibatan dan kesadaran aparatur pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk mendukung reformasi birokrasi dan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (GPG).

Hasil-hasil yang dicapai dari berbagai kegiatan selama kurun waktu 2006 sampai dengan Juni 2007 diuraikan berdasarkan program-program yang telah ditetapkan di dalam RPJMN 2004–2009, yaitu sebagai berikut.

#### **A. Program Penerapan Tata Pemerintahan yang Baik**

Dalam upaya mendukung terwujudnya tata pemerintahan yang bersih, profesional, responsif, dan akuntabel melalui penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, telah dilakukan sosialisasi pedoman dan indikator penerapan tata pemerintahan yang baik guna membangun komitmen aparatur pemerintah dalam melaksanakan tata pemerintahan yang baik, antara lain melalui (a) dialog interaktif di media elektronik dan dalam forum-forum lainnya; (b) kampanye publik melalui distribusi publikasi pedoman dan buku indikator penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik beserta cakram padat (CD) multimediana kepada semua kementerian, LPND, pemda provinsi, kabupaten/kota, dan pihak-pihak lainnya yang terkait sebagai bagian dari upaya untuk mendorong reformasi birokrasi dan penerapan tata pemerintahan yang baik di lingkungannya masing-masing; (c) terselenggaranya diskusi lintas pelaku dan sektor untuk mendukung pelaksanaan tata

pemerintahan yang baik melalui seminar-seminar; (d) penyusunan modul-modul sosialisasi penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik; dan (e) pengelolaan *website* GPG secara rutin. Selain itu, telah dilaksanakan *pilot project* penerapan model *Island of Integrity* di beberapa daerah yang mempunyai komitmen tinggi untuk menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (GPG).

Dalam aspek legalitas, telah dilaksanakan penyusunan RUU Administrasi Pemerintahan sebagai dasar hukum reformasi birokrasi dan pedoman bagi setiap pejabat administrasi pemerintahan dalam menetapkan keputusan, mencegah penyalahgunaan kewenangan dan menutup kesempatan untuk melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, menciptakan tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan, menciptakan kepastian hukum, menjamin akuntabilitas pejabat administrasi pemerintah atau badan, memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dan aparatur pemerintah, serta menerapkan asas umum pemerintahan yang baik dalam memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Saat ini RUU tersebut telah mendapat persetujuan pemerintah untuk segera dibahas dengan DPR sesuai prioritas program legislasi nasional tahun 2007.

Hasil-hasil penting lain yang telah dicapai dalam penerapan tata pemerintahan yang baik adalah terselenggaranya forum teknis pendayagunaan aparatur negara (Fortekpan) yang merupakan forum tingkat pusat untuk membahas pelaksanaan kebijakan bidang pendayagunaan aparatur negara (PAN) untuk peningkatan reformasi birokrasi dan penerapan prinsip-prinsip GPG serta terselenggaranya forum komunikasi PAN daerah (Forkompanda) yang merupakan forum untuk menyosialisasikan program dan kebijakan bidang PAN dan memasukkan kebijakan PAN dalam Rencana Strategis Daerah dan RPJMD sebagai pedoman bagi pemda untuk melakukan upaya-upaya strategis dalam rangka reformasi birokrasi.

Untuk mendorong pelaksanaan tata pemerintahan yang baik, di beberapa daerah telah berhasil dilaksanakan, antara lain, (a) penerapan kesepakatan kinerja (*performance agreement*) antara kepala daerah (gubernur, bupati, dan walikota) dan pejabat eselon II (dinas, badan, dan kantor); dan (b) penandatanganan pakta integritas oleh pejabat yang akan dilantik untuk menduduki suatu jabatan.

Selain itu, beberapa pemerintah daerah, seperti Pemerintah Provinsi Gorontalo, Pemerintah Kabupaten Solok, Pemerintah Kabupaten Pare-Pare, Pemerintah Kota Balikpapan, dan Pemerintah Kabupaten Sragen, telah dan sedang giat melakukan reformasi birokrasi dan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik. Hal ini diharapkan akan mendorong pemerintah daerah dan instansi lainnya untuk melaksanakan reformasi birokrasi dan penerapan tata pemerintahan yang baik di lingkungannya masing-masing.

## **B. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur**

Program peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur bertujuan untuk menyempurnakan dan mengefektifkan sistem pengawasan dan audit serta sistem akuntabilitas kinerja dalam mewujudkan aparatur negara yang bersih, akuntabel, dan bebas KKN. Hasil-hasil yang telah dicapai dari berbagai kegiatan yang dilakukan, antara lain meliputi (1) tersusunnya naskah akademik RUU Sistem Pengawasan Fungsional; (2) tersusunnya konsep RPP tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP); (3) diterbitkannya PP No. 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; (4) terlaksananya sosialisasi dan bimbingan teknis pada instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah dalam rangka mendorong peningkatan implementasi sistem akuntabilitas kinerja; (5) dalam rangka meningkatkan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), telah diterbitkan Peraturan Menteri Negara PAN Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; (6) tersusunnya naskah akademik RUU tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang terintegrasi dengan sistem perencanaan, sistem penganggaran, sistem perbendaharaan, dan sistem akuntansi pemerintahan; (7) terselenggaranya sosialisasi kebijakan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN-PK) sesuai Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi baik di tingkat pusat maupun daerah; (8) terlaksananya peningkatan kapasitas SDM di bidang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

melalui pelatihan baik di dalam maupun di luar negeri, serta pembangunan sistem informasi kinerja instansi pemerintah baik untuk keperluan menyusun laporan kinerja maupun evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan (9) pemberdayaan sekitar 800 aparat pengawasan internal pemerintah di inspektorat jenderal departemen dan Badan Pengawas Daerah (Bawasda) melalui pendidikan S-1 dan S-2 Program Akuntansi Pemerintahan/Keuangan Negara di 36 perguruan tinggi negeri dan swasta di dalam negeri, yang persiapannya telah dimulai pada tahun 2006 dan perkuliahannya dimulai pada tahun 2007, dengan susunan kurikulum bersifat akuntansi pemerintahan, pengawasan keuangan dan pengawasan/evaluasi kinerja untuk mendukung penerapan kebijakan anggaran berbasis kinerja dan mengurangi terjadinya tindakan KKN. Selain itu, beberapa pemda propinsi juga menyatakan komitmennya untuk menyediakan anggaran dalam APBD bagi pegawainya untuk mengikuti program tersebut sebagai salah satu solusi mengatasi kekurangan tenaga akuntansi pemerintahan di pemda. Pada masa yang akan datang diharapkan akan lebih banyak lagi pemda yang dapat menyediakan beasiswa dari APBD-nya bagi pegawai-pegawainya untuk mengikuti program-program tersebut.

Upaya peningkatan efektifitas pelaksanaan pengawasan oleh aparat pengawasan intern pemerintah dilakukan melalui tiga strategi pengawasan yaitu preemtif, preventif, dan represif. Pengawasan preemtif di antaranya dilaksanakan dengan menyelenggarakan diklat fungsional dan diklat teknis substansi untuk meningkatkan kompetensi aparat pengawasan intern pemerintah; sosialisasi program aplikasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) yang saat ini telah diimplementasikan pada 148 pemerintah daerah; sosialisasi implementasi *good corporate governance* dan *good corporate management*; dan melanjutkan kegiatan sosialisasi Program Anti Korupsi (PAK) dan penyuluhan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi (UPPK). Pengawasan preventif di antaranya dilakukan melalui bimbingan teknis, audit/evaluasi, serta pengembangan sistem dan bantuan inventarisasi barang milik negara. Kegiatan bimbingan teknis dilakukan melalui pendampingan dan asistensi kepada pemerintah dan BUMN/D dalam rangka meningkatkan implementasi tata kelola yang baik (*good governance*) untuk mencapai pemerintahan yang bersih (*clean*

*government*), di antaranya pendampingan dalam pembuatan perjanjian kerjasama pengelolaan PNBPN dari visa kunjungan saat kedatangan (VKSK) antara Ditjen Imigrasi dan BNI 1946; pendampingan dalam percepatan implementasi tata pemerintahan yang baik pada Departemen Hukum dan HAM; asistensi penyusunan laporan keuangan bantuan korban bencana gempa bumi dan tsunami di provinsi NAD dan Sumut; asistensi penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS); dan pendampingan ulangan (*review*) laporan keuangan. Kegiatan evaluasi telah dilakukan terhadap berbagai lembaga pemerintah dan BUMN/D antara lain: (a) terlaksananya evaluasi terhadap pemberian fasilitas bea masuk pada BKPM; (b) evaluasi terhadap kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah pascabencana gempa bumi di Provinsi D.I. Yogyakarta; (c) evaluasi kebijakan dana dekonsentrasi yang telah diikuti dengan penyelarasan beberapa peraturan pemerintah terkait dengan pendanaan dekonsentrasi dan harmonisasi hubungan antara pusat dan daerah; (d) evaluasi kebijakan pelaksanaan anggaran; dan (e) evaluasi kebijakan dan pelaksanaan otonomi khusus Papua. Pengawasan represif diantaranya dilakukan melalui kegiatan investigasi atas hambatan kelancaran pembangunan (HKP), klaim, dan eskalasi harga.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengeluaran negara, aparat pengawasan internal pemerintah (BPKP) telah melakukan audit terhadap instansi departemen/LPND, pemda, BUMN, dan BUMD. Temuan hasil pemeriksaan BPKP dan tindak lanjutnya oleh Departemen/LPND, Pemda, BUMN, dan BUMD dalam tahun 2006 sampai dengan bulan Mei 2007 dapat dilihat pada Tabel 1. Selain itu, dalam upaya pemberantasan korupsi, BPKP telah menyampaikan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) kepada instansi penyidik (kepolisian, kejaksaan, dan KPK) sebanyak 350 kasus dengan nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp1,87 triliun, USD 46 juta, dan RM 5,3 juta dalam tahun 2006, dan 161 kasus dengan nilai kerugian negara sebesar Rp517,6 miliar dan USD 70,2 juta dalam tahun 2007 (s.d. Juni 2007). Program peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur negara di berbagai kementerian/lembaga dilaksanakan melalui berbagai kegiatan antara lain (a) meningkatkan intensitas dan kualitas pelaksanaan audit internal dan pengawasan masyarakat; (b) meningkatkan tindak lanjut temuan pengawasan secara hukum;

- (c) mengembangkan penerapan pengawasan berbasis kinerja; dan
- (d) melakukan audit khusus terkait dengan tugas pokok instansi seperti audit khusus terhadap penyimpangan dalam perizinan pemanfaatan kayu.

### **C. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan**

Program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan bertujuan untuk menata dan menyempurnakan sistem organisasi dan manajemen pemerintahan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota agar lebih proporsional, efisien, dan efektif. Hasil-hasil yang telah dicapai dari berbagai kegiatan yang dilakukan, antara lain (1) tersusunnya RUU Tata Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang pada tahun 2007 ini dilakukan uji materi dan harmonisasi RUU dan diusulkan menjadi prioritas legislasi nasional (prolegnas) tahun 2008; (2) tersusunnya RUU Kementerian Negara hasil inisiatif DPR yang saat ini sedang dalam proses pembahasan bersama DPR; RUU Kementerian Negara dimaksudkan sebagai pedoman dalam penataan kelembagaan kementerian negara; (3) ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, yang akan disosialisasikan secara bertahap ke daerah-daerah agar tercipta persepsi yang sama dalam upaya penataan kelembagaan organisasi satuan kerja perangkat daerah yang lebih proporsional, efektif, dan efisien serta benar-benar sesuai dengan kebutuhan nyata daerah; (4) tersusunnya RUU tentang Badan Layanan Nirlaba; RUU itu dibutuhkan untuk mengondisikan unit pelayanan teknis dan badan layanan umum menjadi satu badan yang mandiri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat; pada tahun 2007 ini dilakukan uji materi RUU, harmonisasi, dan usulan untuk menjadi prioritas legislasi nasional tahun 2008; (5) tersusunnya gambaran profil manajemen di instansi pemerintah pusat dan daerah; berkaitan dengan hal tersebut, saat ini sedang disusun buku putih Reformasi Sistem Administrasi Negara oleh Lembaga Administrasi Negara dan diharapkan dapat menjadi referensi utama bagi semua komponen bangsa dan negara untuk mendukung keberhasilan reformasi sistem administrasi negara; selain itu, juga sedang dilakukan kajian mengenai profil birokrasi Indonesia tahun



2015 sebagai masukan bagi pembuat kebijakan dalam mempersiapkan kebijakan-kebijakan yang perlu dilakukan untuk memperbaiki kinerja birokrasi pada masa mendatang; (6) tersusunnya organisasi dan tata kerja seluruh lembaga pemerintah, baik kementerian dan LPND maupun lembaga nonstruktural; (7) tersusunnya pedoman disain organisasi berbasis kinerja sebagai instrumen bagi lembaga pemerintah baik di pusat dan di daerah untuk mendisain organisasinya secara proporsional dan rasional; (8) tersusunnya pedoman organisasi satuan kerja instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum sesuai amanat UU Nomor 1 Tahun 2004 dan PP Nomor 23 Tahun 2005; (9) tersusunnya pedoman evaluasi kelembagaan sebagai instrumen bagi instansi pemerintah untuk melakukan evaluasi organisasi secara *self assesment*; (10) terus dilakukannya perbaikan manajemen keuangan negara berdasarkan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, baik pada pemerintah pusat maupun daerah; (11) ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap; (12) penyempurnaan manajemen aset-aset negara di berbagai instansi pemerintah pusat dan daerah; dan (13) tersusunnya RUU tentang Etika Penyelenggara Negara, yang pada tahun 2007 ini dilakukan uji materi dan harmonisasi RUU dan diusulkan menjadi prioritas legislasi nasional tahun 2008.

Dalam upaya mendukung optimalisasi pemanfaatan dokumen/arsip negara dalam manajemen pemerintahan, telah dilakukan berbagai kegiatan dengan hasil-hasil antara lain (1) tersusunnya program kearsipan tentang Citra Nusantara yang mengungkapkan kembali perjalanan sejarah bangsa dalam mencapai dan mengisi kemerdekaan, yang pada tahun 2006 telah disusun citra nusantara jilid I dengan tema Tradisi Menjaga Keutuhan Negeri dan pada tahun 2007 sedang dalam proses penyusunan jilid II dengan tema Tradisi Niaga Bangsa; (2) tersusunnya program kearsipan tentang Citra Daerah yang mengungkapkan gambaran perjalanan sejarah suatu daerah provinsi dalam NKRI yang sampai saat ini Arsip Nasional RI telah menyerahkan arsip Citra Daerah kepada 20 provinsi, sedangkan 13 provinsi lainnya akan dilaksanakan pada

tahun 2008 dan 2009; serta (3) terlaksananya penyelamatan dan pelestarian arsip/dokumen penting di instansi pemerintah pusat dan daerah serta dari pihak-pihak lainnya, antara lain yang berkaitan dengan (a) dokumen BPN Kantor Wilayah Provinsi NAD dan BPN Kota Banda Aceh pascagempa bumi dan tsunami di NAD sebanyak 84 m<sup>3</sup>; (b) dokumen kegiatan *International Gathering on Tsunami and Archives* yang dihadiri lebih kurang 30 negara yang tergabung dalam *International Council on Archives* (ICA); (c) dokumen/arsip negara periode Kabinet Gotong Royong dan Kabinet Persatuan Nasional; (d) Arsip pemilu tahun 2004 dan arsip pemilihan kepala daerah; (e) penerimaan arsip darurat sipil dari Pemerintah Maluku; (f) terdokumentasikannya wawancara sejarah lisan dengan tema kembalinya Gerakan Aceh Merdeka (GAM) ke pangkuan Ibu Pertiwi; dan (g) terhimpunnya berkas-berkas tentang batas negara dan berkas-berkas dalam rangka membantu penyelesaian sengketa perbatasan antarprovinsi dan antarkabupaten/kota.

#### **D. Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur**

Program pengelolaan SDM aparatur bertujuan untuk meningkatkan sistem pengelolaan dan kapasitas SDM aparatur dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan. Hasil-hasil yang telah dicapai dari berbagai kegiatan yang dilakukan, antara lain (1) telah disusun naskah akademik RUU Kepegawaian Negara yang meliputi manajemen kepegawaian pada tingkat eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta penyelenggara negara lainnya; RUU ini merupakan payung hukum bagi pembangunan sistem manajemen kepegawaian berbasis kinerja; (2) dilaksanakan penyusunan dan penyempurnaan berbagai peraturan perundang-undangan di bidang SDM aparatur yaitu: penyusunan RPP tentang penilaian prestasi kerja PNS sebagai pengganti PP No. 10/1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS; RPP tentang Peraturan Disiplin PNS sebagai pengganti PP No. 30/1980; RPP tentang Pemberhentian PNS sebagai pengganti PP No. 32/1979; Rancangan Perpres tentang penilaian, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dari dan dalam jabatan struktural; rancangan perpres tentang diklat prajabatan bagi CPNS; (3) perbaikan remunerasi yang layak dan adil bagi aparatur negara antara lain dengan pemberian gaji ke-13 baik di

instansi pusat maupun di daerah, dan kenaikan gaji pokok pegawai pada tahun 2006 rata-rata 15%; (4) penataan kepegawaian dan peningkatan fungsi pelayanan publik di Provinsi NAD setelah tsunami; (5) terselenggaranya pusat penilaian pegawai (*assesment center*) di Badan Kepegawaian Negara (BKN); beberapa instansi pemerintah juga telah menerapkan sistem *assesment center* sebagai metode untuk menilai dan mengukur potensi pegawai dan membuat prediksi kesuksesan seseorang pada suatu jabatan melalui serangkaian simulasi berdasarkan kompetensi suatu jabatan; (6) tersusunnya pedoman penyusunan standar kompetensi jabatan struktural PNS dan pedoman pelaksanaan evaluasi jabatan dalam rangka penyusunan klasifikasi jabatan nasional PNS, yang keduanya merupakan acuan bagi instansi pusat dan daerah dalam menyusun standar kompetensi dan evaluasi jabatan pada masing-masing instansi; (7) terlaksananya tambahan formasi pengadaan CPNS nasional tahun 2006 sejumlah 275.000 yang diprioritaskan untuk menuntaskan pengangkatan tenaga honorer dan guru bantu serta memenuhi kebutuhan mendesak di Departemen Hukum dan HAM, Departemen Luar Negeri, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Departemen Keuangan; dalam rangka penyelesaian pengangkatan tenaga honorer dan guru bantu menjadi CPNS, telah ditetapkan PP Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perubahan atas PP Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS; dan (8) tersusunnya data yang lebih akurat tentang komposisi PNS berdasarkan jenis kelamin, kepangkatan, pendidikan dan jenis kepegawaian.

Upaya penyempurnaan sistem rekrutmen pegawai dilakukan terus-menerus untuk menjaga kualitas dan objektivitas pelaksanaan seleksi CPNS. Untuk tahun 2007, pelaksanaan seleksi CPNS di daerah dikoordinasikan oleh gubernur selaku wakil pemerintah pusat bekerja sama dengan perguruan tinggi negeri setempat, sedangkan untuk seleksi CPNS di instansi pusat sepenuhnya diserahkan kepada masing-masing pejabat pembina kepegawaian bekerja sama dengan perguruan tinggi negeri. Untuk tahun 2007 telah ditetapkan alokasi formasi pengadaan CPNS nasional sejumlah 300.000 orang dengan rincian: 220.000 untuk alokasi tenaga honorer daerah, 30.000 untuk pelamar umum daerah, 25.000 untuk tenaga honorer pusat, dan 25.000 untuk pelamar umum pusat. Alokasi tersebut diutamakan

untuk menyelesaikan pengangkatan terhadap guru honorer dan guru bantu. Terkait dengan rencana pengangkatan sekretaris desa yang memenuhi persyaratan menjadi pegawai negeri sipil golongan IIA, akan dilakukan pengangkatan terhadap 52.297 dari 63.527 sekretaris desa yang dilakukan secara bertahap mulai tahun 2007 sampai dengan 2009 (data Kementerian Negara PAN Juni 2007).

Untuk meningkatkan kapasitas SDM aparatur melalui berbagai diklat, telah diselenggarakan berbagai diklat teknis, fungsional, dan diklat pimpinan antara lain: diklat manajemen penataan organisasi publik di daerah; diklat manajemen investasi; diklat analisis kebijakan publik; diklat membangun sistem budaya kerja; diklat fungsional arsiparis; dan diklat pimpinan tingkat I hingga tingkat IV. Bersamaan dengan hal itu, juga dilakukan berbagai pembinaan terkait dengan integritas moral dan profesionalisme SDM aparatur.

Terkait dengan penyelenggaraan diklat untuk SDM aparatur, telah dilakukan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kinerja lembaga diklat dengan hasil-hasil antara lain (1) tersusunnya rekomendasi hasil kajian untuk meningkatkan kualitas diklat prajabatan dan diklat kepemimpinan; (2) tersusunnya kurikulum dan bahan ajar diklat peningkatan kompetensi legislatif daerah dan manajemen keprotokolanan; dan (3) terlaksananya akreditasi dan penggambaran (*profiling*) enam lembaga diklat.

Untuk mengevaluasi dan menyempurnakan kebijakan di bidang SDM aparatur, pada tahun 2007 ini sedang dilaksanakan berbagai kajian di bidang sumber daya manusia aparatur yang hasilnya akan menjadi masukan bagi penyusunan kebijakan di bidang sumber daya aparatur, antara lain: kajian penyusunan pola karier PNS; kajian evaluasi sistem rekrutmen PNS; kajian penyusunan beban kerja SDM aparatur daerah; kajian evaluasi kebijakan bidang diklat aparatur; dan pengembangan sistem pendayagunaan SDM aparatur negara.

## **E. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**

Untuk meningkatkan pelayanan publik yang cepat, tepat, murah, transparan, akuntabel, dan tidak diskriminatif telah dilakukan

berbagai kegiatan dengan capaian antara lain: (1) tersusunnya RUU Pelayanan Publik yang merupakan dasar hukum dalam meningkatkan pelayanan kepada publik, yang saat ini telah disepakati untuk dibahas dalam Panja DPR-RI yang sebelumnya telah melewati mekanisme pembicaraan tingkat I di Komisi II DPR-RI; dalam tahun 2007 diharapkan dapat ditetapkan menjadi UU tentang Pelayanan Publik; (2) penerapan ISO-9001:2000 pada unit-unit pelayanan publik dan akan dikembangkan secara terus-menerus pada unit pelayanan lainnya di seluruh Indonesia; (3) sosialisasi indeks kepuasan masyarakat (IKM) dan sosialisasi pedoman penyusunan standar pelayanan publik di berbagai daerah; (4) penerapan metode *benchmarking* untuk pemerintah daerah yang menjadi *best practices*, seperti Sragen, Jembrana, Solok, Gorontalo, Karanganyar, Pare-Pare, Sidoarjo, Indramayu, Bontang, Merauke, Tarakan, Balikpapan, dan Lamongan; (5) penerapan pelayanan satu pintu di berbagai daerah dalam bidang perizinan; (6) penyempurnaan pelayanan di bidang perpajakan dan pertanahan; (7) peningkatan penggunaan *e-procurement* dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagai bagian dari peningkatan pelayanan publik dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah; serta (8) penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang merupakan acuan bagi kementerian, lembaga pemerintah non-departemen dalam menyusun pedoman pelayanan di bidangnya dan dalam penerapannya oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. PP tersebut dimaksudkan untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah yang merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah sesuai amanah dari UU Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat akan kebutuhan informasi/arsip secara cepat dan tepat, telah dikembangkan sistem kearsipan dengan strategi pengelolaan arsip berbasis teknologi informasi sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. Sistem kearsipan yang telah dikembangkan meliputi: Sistem Informasi Kearsipan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (SiPATI); Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN); dan Jaringan Kearsipan Statis (JKS).

## **F. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara**

Dalam kurun waktu 2006–2007 pelaksanaan RPJMN 2004–2009, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut didukung dengan upaya peningkatan sarana dan prasarana aparatur pemerintah di berbagai instansi pemerintah sesuai dengan kebutuhan dan keperluan yang nyata dengan tetap mengacu kepada prinsip efisiensi dan efektivitas, serta mempertimbangkan kemampuan keuangan negara. Dalam upaya meningkatkan sarana dan prasarana aparatur negara telah dilakukan berbagai kegiatan, antara lain (1) dibukanya tiga kantor regional baru, yaitu Kantor Regional X BKN Bali, Kantor Regional XI BKN Manado, dan Kantor Regional XII BKN Pekanbaru, yang mulai melaksanakan tugas dan fungsinya sejak awal tahun 2007; (2) pengadaan sarana dan prasarana pelayanan publik; dan (3) melanjutkan pembangunan sarana dan prasarana fisik Pusat Kajian, Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (PKP2A) I LAN Bandung.

## **III. Tindak Lanjut yang Diperlukan**

Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa, sebagaimana harapan kita semua, langkah-langkah kebijakan dan kegiatan-kegiatan yang mendukung keberhasilan reformasi birokrasi akan terus dilanjutkan sebagaimana yang tertuang dalam RKP 2007, sedangkan untuk tahun 2008 akan dilakukan upaya percepatan reformasi birokrasi terkait dengan upaya pemberantasan korupsi, peningkatan kinerja aparatur, peningkatan kinerja pelayanan publik, dan peningkatan pengawasan.

Upaya meningkatkan penerapan tata pemerintahan yang baik akan dilakukan melalui peningkatan kualitas penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good public governance*) secara berkelanjutan pada semua tingkat dan lini pemerintahan dan pada semua kegiatan serta melibatkan berbagai pihak termasuk peran aparat pengawasan internal pemerintah (APIP). Kemudian, upaya meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas aparatur akan dilakukan melalui peningkatan efektivitas pengawasan aparatur pemerintah

melalui (a) koordinasi dan sinergi pengawasan internal, pengawasan eksternal dan pengawasan masyarakat; (b) percepatan pelaksanaan tindak lanjut hasil-hasil pengawasan dan pemeriksaan; dan (c) peningkatan budaya organisasi aparatur yang profesional, produktif, atau berorientasi pada peningkatan kinerja dan bertanggung jawab.

Upaya pembenahan sistem manajemen pemerintahan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja kebijakan dan program pembangunan akan dilakukan melalui penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan agar lebih efisien dan efektif dan dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, sedangkan upaya pembenahan manajemen sumber daya manusia aparatur atau kepegawaian akan dilakukan melalui (a) perbaikan sistem remunerasi; (b) penilaian prestasi kerja sumber daya manusia aparatur; (c) pembinaan karier pegawai dan audit kinerja pegawai berbasis prestasi kerja; (d) penerapan sistem *reward and punishment* yang memadai dalam pembinaan pegawai; (e) penyempurnaan sistem rekrutmen berbasis kompetensi; dan (f) mewujudkan sistem informasi manajemen kepegawaian secara terpadu.

Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik akan dilakukan melalui (a) optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (*e-services*) dalam pelayanan publik; (b) memperbaiki, mengembangkan, dan menyusun kebijakan pelayanan publik untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan; (c) meningkatkan kualitas pelayanan dan menetapkan standar pelayanan publik sesuai dengan hasil indeks kepuasan masyarakat dan hasil evaluasi transparansi dan akuntabilitas aparatur; dan (d) pengembangan Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau *single identity number* (SIN), dan pembentukan/penataan sistem koneksi (*inter-phase*) tahap awal NIK dengan sistem informasi di kementerian/lembaga terkait. Kemudian upaya meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dalam keterbatasan anggaran dilakukan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia dan melakukan efisiensi dalam pengadaan sarana dan prasarana aparatur pemerintah.

## **BAB 15**

### **PERWUJUDAN LEMBAGA DEMOKRASI YANG MAKIN KUKUH**

Untuk mewujudkan lembaga demokrasi yang makin kukuh, seperti pada periode- periode sebelumnya, pada kuartal terakhir tahun 2006 dan semester pertama tahun 2007 ini pemerintah telah berusaha sekuat tenaga memikul dan melaksanakan amanat yang sesungguhnya tidak lebih ringan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas bebannya dibandingkan dengan periode-periode awal pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu. Semua itu tentu dalam upaya merealisasikan janji-janji kepada masyarakat termasuk di dalamnya upaya menjaga dan mendorong proses demokrasi.

#### **I. Permasalahan yang Dihadapi**

Pilkada secara demokratis dan jujur tetap merupakan salah satu perhatian terpenting pemerintah dalam melaksanakan amanat demokrasi pada tahun 2006-2007 ini. Pilkada langsung merupakan suatu cermin adanya jaminan dan penghormatan terhadap hak politik masyarakat pada tingkat daerah dan lokal. Secara umum, permasalahan utama Pilkada yang dihadapi di lapangan adalah (1) kurang akuratnya penetapan data pemilih; (2) persyaratan calon yang



tidak lengkap atau tidak memenuhi persyaratan (ijazah palsu/tidak punya ijazah); (3) permasalahan internal parpol dalam hal pengusulan pasangan calon; dan (4) masyarakat seringkali mengeluhkan kinerja KPUD yang seringkali dianggap kurang transparan, tidak independen dan memberlakukan pasangan calon secara kurang antara satu dengan lainnya karena berbagai adanya hambatan teknis dan pengawasan yang kurang.

Proses pelembagaan demokrasi pada tingkat penyelenggaraan negara, walaupun telah mengalami peningkatan kapasitas yang cukup besar selama setahun terakhir, permasalahan yang dihadapi adalah masih relatif belum optimalnya kemampuan lembaga-lembaga penyelenggara negara dalam menjalankan akuntabilitas politik dan publiknya. Akuntabilitas politik dan publik merupakan tuntutan masyarakat terhadap lembaga-lembaga penyelenggara negara tersebut. Hal lain yang perlu mendapatkan perhatian adalah terkait dengan persoalan hubungan antarlembaga. Selama setahun terakhir ini makin kuat munculnya aspirasi-aspirasi bagi penyempurnaan mekanisme *checks and balances*, terutama yang menyangkut keterkaitan hubungan kelembagaan antara DPR dan DPD sebagai konsekuensi dari sistem bikameral parlemen kita. Apakah semua aspirasi masyarakat mengenai penguatan sistem parlemen bikameral akan berujung kepada perlunya amendemen UUD 1945 bagi penyempurnaan peran DPD di dalam parlemen. Yang penting semua proses politik yang mengarah kepada amendemen UUD 1945 atau perundang-undangan yang lebih rendah diharapkan tetap berada di dalam koridor konsolidasi demokrasi dan tidak mengorbankan persatuan bangsa. Perubahan struktur dan substansi UUD 1945, serta disahkannya berbagai peraturan perundang-undangan yang ada dalam beberapa tahun terakhir telah memberikan koridor hukum pelaksanaan peran dan fungsi kelembagaan politik yang ada. Pelaksanaan peran dan fungsi lembaga-lembaga dimaksud secara lebih optimal akan menciptakan hubungan kekuasaan yang seimbang yang pada gilirannya akan menentukan pula keberhasilan pelaksanaan konsolidasi demokrasi.

Berkaitan dengan perundang-undangan, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk membatalkan UU No. 27 Tahun 2004 tentang

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (UU KKR) sangat penting untuk dicatat. MK menyatakan bahwa Pasal 27 UU No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (UU KKR) yang berbunyi “*Kompensasi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat diberikan apabila permohonan amnesti dikabulkan*” bertentangan dengan UUD 1945. Akan tetapi, karena seluruh operasionalisasi UU KKR bergantung dan bermuara pada pasal tersebut, implikasi hukumnya mengakibatkan seluruh pasal berkaitan dengan amnesti tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga seluruh ketentuan dalam UU KKR menjadi tidak mungkin untuk dilaksanakan.

Pembatalan ini dinyatakan Mahkamah Konstitusi dalam sidang pembacaan putusan perkara 006/PUU-IV/2006 yang dimohonkan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras), Solidaritas Nusa Bangsa (SNB), Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan (Imparsial), Lembaga Penelitian Korban Peristiwa 65 (LPKP 65), Lembaga Perjuangan Rehabilitasi Korban Rezim Orba (LPR-KROB), Raharja Waluya Jati, dan H. Tjasman Setyo Prawiro dengan kuasa hukum Tim Advokasi Keadilan dan Kebenaran, pada tanggal 7/12/2006. Hal yang melatarbelakangi Pasal 27 UU KKR dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 adalah karena tidak memberikan kepastian hukum dan keadilan kepada korban karena pemberian kompensasi dan rehabilitasi digantungkan kepada sesuatu yang belum pasti, yaitu amnesti. Amnesti itu sepenuhnya merupakan kewenangan presiden untuk memberikan atau tidak setelah mendengar pertimbangan DPR sekali pun, misalnya telah terbukti bahwa yang bersangkutan adalah korban. Hal itu dianggap tidak adil bagi korban sebab di satu pihak, pemberian amnesti kepada pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang berat secara implisit dinyatakan sebagai hak (Pasal 29 Ayat (3) UU KKR), tetapi kompensasi dan rehabilitasi secara implisit pun tidak disebut sebagai hak. Selain itu, ketentuan Pasal 27 UU KKR juga dianggap tidak memberikan kepastian hukum dan keadilan kepada pelaku karena tidak terdapat jaminan bahwa pelaku akan dengan sendirinya memperoleh amnesti setelah mengakui kesalahan, mengakui kebenaran fakta-fakta, menyatakan penyesalan atas

perbuatannya, dan bersedia meminta maaf kepada korban dan atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya.

Dengan pembatalan UU No.27 Tahun 2004 itu, semua pihak hendaknya memikirkan alternatif perundangan yang lebih tepat dan dapat diterima sebagai dasar dilakukan rekonsiliasi nasional pada masa mendatang. Hal ini sangat berkaitan dengan keprihatinan tentang masih adanya persoalan-persoalan mengganjal pada masa lalu yang belum tuntas, seperti pelanggaran HAM berat dan tindakan-tindakan kejahatan politik. Demokratisasi akan sulit berjalan atau akan mengalami hambatan jika persoalan-persoalan masa lalu, seperti pelanggaran HAM dan tindakan-tindakan kejahatan politik, belum diselesaikan terlebih dahulu.

Di sisi masyarakat disadari bahwa dari segi ekonomi maupun pendidikan, kondisi masyarakat sipil masih cukup lemah. Padahal, dengan menurunnya peran pemerintah pusat, sejalan dengan asas *checks and balances* dan berlanjutnya desentralisasi politik dan otonomi daerah maupun otonomi khusus, masyarakat sipil pada saat yang sama diharapkan mampu mengambil inisiatif berpartisipasi dalam mengisi peran-peran publik yang sebelumnya dimainkan pemerintah. Begitu pun halnya dengan peran partai politik yang masih relatif belum optimal dalam menjalankan fungsi wadah penyalur aspirasi politik rakyat serta fungsi pendidikan dan agregasi politik. Pola hubungan negara dan masyarakat yang konstruktif akan mendorong proses konsolidasi demokrasi. Untuk itu, masyarakat perlu mendapatkan ruang kebebasan dan tanggung jawab yang lebih besar sehingga pada saatnya nanti akan memiliki dinamika tersendiri dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang berada di dalam domain kemasyarakatan secara lebih otonom dan independen, dengan kekayaan inovasi dan kreasi sendiri. Walaupun kedewasaan masyarakat secara umum dalam menyikapi berbagai persoalan bangsa semakin meningkat baik dilihat dari partisipasi politik maupun peran serta memperluas ruang kebebasan yang ada secara lebih bertanggung jawab, pada saat yang sama tetap saja ada orang atau kelompok yang tidak segan memanfaatkan ruang politik untuk mengadu domba, memprovokasi kerusuhan sosial untuk memancing di air keruh, serta menimbulkan masih adanya potensi-potensi

ekstrem dari kelompok penganut ideologi terlarang dan kelompok yang berorientasi separatis.

Di bidang komunikasi dan informasi, kemerdekaan pers dan media massa saat ini masih belum mampu dipahami dan dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh semua pihak, termasuk oleh kalangan pers sendiri sebagai sarana pencerdasan dan peningkatan kesadaran sosial politik masyarakat. Keluhan dari pihak masyarakat pers adalah bahwa hal itu dimungkinkan, antara lain, oleh belum kokohnya peraturan perundangan yang menjadi jaminan kemerdekaan pers dan media massa, karena sifatnya yang kurang implementatif serta berpotensi menimbulkan banyak penafsiran sehingga kurang efektif dalam memberikan arah perkembangan pers. Pemerintah juga berharap pihak-pihak yang bersangkutan dengan perkembangan pers dan media massa ikut mawas diri untuk selalu berusaha meningkatkan kemampuan profesional kalangan pers dan media massa dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Di sisi lain, pemerintah menerima keluhan masyarakat yang mengatakan bahwa kebijakan komunikasi dan informasi nasional juga masih belum optimal dalam menjamin hak-hak masyarakat dalam memperoleh informasi.

Masyarakat Indonesia secara keseluruhan hingga saat ini masih belum dapat menjangkau dan mengakses informasi yang diperlukannya termasuk informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Persoalan itu terkait dengan ketersediaan infrastruktur dan juga profesionalitas media massa dalam menjalankan perannya dalam mencerdaskan bangsa.

## **II. Langkah Kebijakan dan Hasil yang Dicapai**

Beberapa upaya telah dilakukan dan akan ditempuh oleh pemerintah untuk melaksanakan berbagai kebijakan yang diarahkan untuk tetap memelihara momentum awal konsolidasi demokrasi, yaitu: (1) meningkatkan kualitas dan kredibilitas sistem dan proses penyelenggaraan pemilu; (2) melaksanakan perbaikan peraturan perundangan dan penegakan hukum; (3) memperkuat kapasitas dan kredibilitas lembaga-lembaga penyelenggara negara; (4) mendukung peningkatan kapasitas masyarakat sipil dan partai politik; dan (5)

memperkuat akses masyarakat sipil melalui berbagai media dan informasi publik dalam proses pengambilan keputusan publik dan pengawasan jalannya penyelenggaraan negara.

Berbagai pelaksanaan kebijakan tersebut telah memberikan hasil yang cukup menggembirakan terutama sumbangannya yang positif terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia. Salah satu perkembangan demokrasi terpenting di tanah air pada beberapa tahun terakhir ini adalah diselenggarakannya pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung. Pilkada langsung merupakan cermin adanya jaminan dan penghormatan terhadap hak politik masyarakat pada tingkat daerah dan lokal. Persoalan umum dalam pilkada yang tentunya menjadi keprihatinan kita semua adalah terkait politik uang, daftar pemilih, persyaratan calon dan kelengkapan dokumen-dokumen peserta pilkada dan adanya ketidakpuasan para pendukung pasangan calon terhadap proses dan hasil pilkada, terutama perhitungan suara. Persoalan-persoalan itu merupakan potensi menimbulkan konflik dan ketidakharmonisan di dalam masyarakat dan perlu mendapatkan perhatian dan perbaikannya segera sehingga pilkada selanjutnya di daerah lainnya dapat dilaksanakan dengan lebih baik. Berbagai persoalan pilkada itu dapat dijadikan pembelajaran untuk mempersiapkan penyelenggaraan pemilu pada tahun 2009 dengan lebih baik.

Dari aspek sosiologis psikologis, upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah melaksanakan sosialisasi dan dialog interaktif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memantapkan persiapan pelaksanaan pilkada. Untuk para kandidat pemimpin provinsi dan kabupaten/kota telah pula diupayakan pengembangan budaya berkompetisi siap menang siap kalah sebagai bentuk nyata penerapan nilai demokrasi.

Sebagai tindak lanjut pemberlakuan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh pada 1 Agustus 2006 telah pula difasilitasi pembentukan partai lokal yang diatur melalui PP No. 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh. Pilkada di Aceh yang dilaksanakan serentak di 19 kabupaten/kota di Provinsi NAD telah berlangsung dengan adil, aman dan demokratis. Namun, baru-baru ini muncul kontroversi dengan dibentuknya Partai GAM yang menggunakan atribut-atribut GAM, seperti bendera GAM. Padahal,

salah satu syarat pendirian organisasi adalah tidak menggunakan nama lambang atau simbol yang menjurus atau mendorong pada disintegrasi NKRI.

Secara umum, hampir seluruh penyelenggaraan pilkada dapat dilaksanakan dengan kualitas demokrasi yang cukup baik. Mulai 1 Juni 2005 hingga akhir Juni 2007 telah dilaksanakan proses pilkada di 304 daerah, yang terdiri atas 15 provinsi, 242 kabupaten dan 47 kota. Sebanyak 90% dari kepala daerah yang terpilih pada periode itu telah dilantik untuk menduduki jabatan-jabatannya masing-masing. Keberhasilan ini tidak terlepas dari dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan sebagian besar pilkada di hampir seluruh wilayah Republik Indonesia. Masyarakat dengan segala kekurangan dan kelebihan pemahaman politiknya telah menjadi tulang punggung keberhasilan pelaksanaan pilkada di berbagai daerah tersebut. Tanpa ada dukungan kesadaran politik masyarakat, tingkat keberhasilan pilkada tidak akan setinggi seperti sekarang ini.

Pelaksanaan pilkada Indonesia adalah sebuah pekerjaan besar, yang hanya dapat dibandingkan dengan pelaksanaan pemilihan demokratis di tingkat negara bagian di Amerika Serikat maupun India. Indonesia berhasil memantapkan posisinya sebagai negara demokrasi terbesar ke tiga di dunia setelah dua negara itu. Dengan mengingat belum berpengalaman Indonesia dalam melaksanakan proses itu, keberhasilan yang ada makin bernilai artinya dalam meningkatkan rasa percaya diri.

Masyarakat relatif sudah cukup matang dalam berdemokrasi, serta pada umumnya sudah mampu membedakan sengketa pilkada yang berdimensi demokratis dengan yang berdimensi anarki dan kriminal. Masyarakat umumnya cukup menyadari bahwa pilkada dilaksanakan untuk kepentingan rakyat dan pelaksanaannya merupakan cerminan terhadap hak-hak sah masyarakat di tingkat daerah dan lokal. Bahkan, masyarakat cukup menyadari dan memahami bahwa permasalahan dalam pelaksanaan pilkada sesungguhnya bukan berasal dari dalam masyarakat itu sendiri. Masyarakat sudah dapat menilai bahwa berbagai kelemahan yang berasal dari luar dirinya, terkait dengan peserta pilkada, kelemahan peraturan-peraturan pilkada, kelemahan dalam proses pelaksanaan dan pengawasan pilkada, serta kelemahan-kelemahan di dalam

penegakan hukum, khusus yang menyangkut penyelesaian konflik pilkada atau yang berkaitan dengan pilkada. Potensi dan kelebihan yang dimiliki masyarakat inilah yang mampu meredam setiap konflik, atau paling tidak, setiap konflik tidak pernah berlanjut dengan menghasilkan konflik yang sangat begitu parah.

Dari hasil evaluasi pilkada tahun 2005-2006, dalam rangka meminimalisasi konflik yang berkembang di masyarakat dan untuk mengefektifkan serta mengefisienkan anggaran pelaksanaan pilkada, saat ini muncul wacana agar pilkada gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota dalam satu provinsi dilaksanakan secara serentak dan dengan pendanaan bersama antara pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, serta wacana calon independen. Hal itu akan menjadi bahan masukan dan bahan pengkajian dalam rangka penyempurnaan peraturan perundangan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pilkada.

Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Juli 2007 telah mengabulkan *judicial review* terhadap UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang tidak memberikan ruang keikutsertaan calon independen dalam pilkada. Dengan demikian, kesesuaian dengan keputusan MK tersebut, para calon independen akan dapat mempergunakan hak politiknya menjadi calon pemimpin daerah. Implikasi dikabulkannya *judicial review* ini akan membawa konsekuensi pada tuntutan untuk diberikannya hak bagi calon independen ikut dalam mekanisme seleksi kepemimpinan politik pada pemilu 2009 mendatang. Adanya tuntutan masyarakat agar calon independen menggunakan hak politiknya merupakan cermin adanya ketidakpercayaan parpol menjadi wadah penyalur aspirasi politik masyarakat. Tuntutan calon independen ini pun mencerminkan adanya ketidakpercayaan masyarakat kepada para elit politik yang berasal dari parpol. Dengan dikabulkannya *judicial review* tersebut dapat menjadi pengalaman dan pembelajaran bagi parpol di Indonesia untuk lebih meningkatkan peranannya sebagaimana yang dikehendaki oleh masyarakat konstituennya. Respon yang positif dengan pengalaman ini telah ditunjukkan oleh berbagai partai politik untuk memperbaiki perannya. Bagi pemerintah keputusan MK ini perlu didukung sepenuhnya dan

pemerintah akan mengambil langkah-langkah kebijakan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaannya.

Masih terkait dengan mekanisme seleksi kepemimpinan politik, khususnya dalam menghadapi pemilu 2009, perjalanan dan dinamika politik dalam negeri telah melahirkan kebutuhan untuk menyempurnakan kembali paket undang-undang bidang politik yang antara lain dimaksudkan untuk menegaskan keberadaan partai politik sebagai institusi penyaluran aspirasi politik, dan mengatur lebih lanjut hal-hal yang terkait dengan pendidikan politik, keuangan partai politik serta aspek-aspek kelembagaan dan proses politik lainnya. Hingga saat ini telah disusun UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Sementara itu, empat RUU di bidang politik lainnya saat ini telah diajukan kepada DPR-RI untuk dibahas bersama pemerintah dan selanjutnya akan menjadi dasar dan piranti untuk penyelenggaraan pemilu tahun 2009. Keempat rancangan undang-undang tersebut adalah RUU tentang Partai Politik; RUU tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD; RUU tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan RUU tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD selanjutnya disampaikan ke DPR RI untuk dibahas bersama. Pengesahan undang-undang bidang politik tersebut diharapkan selesai sebelum berakhirnya tahun 2007. Keterlambatan penyelesaiannya akan berakibat pada terbatasnya waktu yang tersedia dalam penyusunan jadwal alokasi waktu untuk tahapan dan program/kegiatan penyelenggaraan pemilu 2009.

Sebagai tindak lanjut UU No. 22 Tahun 2007 telah dibentuk tim seleksi calon anggota komisi pemilihan umum yang berasal dari unsur akademisi, profesional dan masyarakat untuk membantu menjaring calon anggota komisi pemilihan umum (KPU) yang diajukan ke DPR-RI. Tim seleksi anggota KPU tersebut ditetapkan dengan Keppres RI No. 12 Tahun 2007 tentang pembentukan Tim Seleksi Anggota KPU. Saat ini sebanyak 45 calon anggota KPU hasil seleksi telah diinformasikan kepada masyarakat luas untuk memperoleh penilaiannya. Diharapkan pada bulan Oktober 2007, 7 anggota KPU akan ditetapkan.

Undang-undang No. 22 Tahun 2007 pasal 129 telah menetapkan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) sebagai lembaga



permanen, bukan lagi lembaga adhoc. Panwaslu harus dibentuk lima bulan setelah terbentuknya anggota KPU baru. Berdasarkan undang-undang yang baru ini, petugas pengawas lapangan akan ada sampai dengan tingkat desa/kelurahan dan akan ada juga di setiap kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Pada pemilu 2004 keberadaan institusi Panwaslu hanya sampai dengan tingkat kecamatan dan hanya ada di dalam negeri saja.

Dalam penguatan pelembagaan demokrasi, pemerintah tetap berupaya melanjutkan dan mempertajam upaya pemerintah sebelumnya dalam melaksanakan proses konsolidasi demokrasi. Dukungan berbagai program *capacity building* tidak saja untuk lembaga eksekutif, melainkan juga legislatif dan yudikatif telah secara intensif dilakukan dalam dua tahun terakhir ini walaupun kinerja lembaga-lembaga tersebut belum sepenuhnya dikatakan baik oleh masyarakat. Peningkatan kapasitas DPRD, DPRP, dan MRP pun telah mendapatkan dukungan fasilitasi dalam dua tahun terakhir ini.

Terkait dengan persoalan aspirasi untuk memperbaiki posisi kekuasaan DPD, apa pun pilihan yang diputuskan hendaknya harus dilakukan dengan cara-cara konstitusional. Di samping itu, pada prinsipnya keputusan mengenai fungsi, hak, dan kedudukan DPD pada masa mendatang diharapkan dapat memperkuat parlemen sebagai lembaga legislasi dan bukan sebaliknya memperlemah parlemen dalam konteks konsolidasi demokrasi pada masa mendatang.

Berkaitan dengan upaya kelanjutan dan percepatan upaya untuk meningkatkan peran masyarakat sipil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan negara, pemerintah terus berupaya melakukan berbagai forum konsultasi terbuka untuk memperoleh masukan bagi penyempurnaan UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang oleh banyak kalangan di masyarakat sudah tidak relevan lagi di dalam mengakomodasi perkembangan proses demokrasi saat ini dan pada masa depan. UU Ormas tersebut saat ini sudah masuk dalam daftar undang-undang yang diprioritaskan untuk diselesaikan pada tahun 2007.

Dalam rangka peningkatan partisipasi politik masyarakat dalam konteks ketatanegaraan melalui dukungan pembangunan infrastruktur dan suprastruktur politik, salah satu langkah yang dilakukan adalah melalui pelaksanaan kebijakan PP No. 29 tahun 2005 Tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

Di bidang komunikasi dan informasi, sudah cukup disadari sepenuhnya bahwa media massa yang terjamin kebebasan dan independensinya pada gilirannya akan menguntungkan semuanya, baik negara maupun masyarakat. Walaupun seringkali dianggap merugikan kepentingan-kepentingan politik tertentu (*vested interest*), *precision journalism* (berdasarkan *investigative reporting*) justru dapat menjadi semacam *early warning system* terhadap ancaman-ancaman laten terhadap negara dan masyarakat, termasuk praktik-praktik yang merongrong kekayaan rakyat, seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Perkembangan akhir-akhir ini yang terkait dengan revisi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers adalah terdapatnya perbedaan pendapat di kalangan publik yang melihat bahwa upaya revisi ini berpotensi besar untuk mengembalikan kontrol pemerintah terhadap kebebasan pers yang telah dijamin melalui undang-undang tersebut. Untuk itu, pemerintah melihat bahwa Revisi UU Pers tidak bisa dilakukan jika tidak ada inisiatif dari jurnalis untuk mendorong melakukan hal tersebut. Esensi revisi UU Pers sebenarnya untuk peningkatan kualitas dari jurnalis dalam memberikan informasi yang sehat dan bertanggung jawab. Informasi yang sehat sangat diperlukan oleh masyarakat sebab pada saat ini hal itu merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Pemerintah bersama pers diharapkan dapat mengembangkan kerja sama yang sinergis dalam memberikan informasi yang sehat kepada masyarakat karena tujuan keduanya adalah memberikan nilai edukasi dan kontrol sosial.

Terkait dengan pelayanan komunikasi dan informasi publik di berbagai bidang sebagai upaya untuk menyediakan informasi kepada publik secara meluas, beberapa hal yang telah dilakukan adalah penyebaran informasi publik melalui berbagai penerbitan media cetak, media elektronik (seperti *Kominfo News Room*), siaran radio dan televisi daerah, forum dialog interaktif, forum publik, sarsehan, jajak pendapat, media luar ruang, forum pemberdayaan lembaga

komunikasi perdesaan, pemantau media, pemanfaatan media tradisional dan pentas pertunjukan rakyat, dan penyelenggaraan *Meet The Press/Media Gathering* dengan perwakilan asing. Untuk mengatasi hambatan penyebaran informasi ke daerah, upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga komunikasi pemerintah daerah. Untuk meminimalkan kendala akses terhadap informasi publik, pemerintah pun menyediakan mobil unit operasional yang akan memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berada pada lokasi terpencil dan sulit terjangkau oleh teknologi informasi modern.

Berbagai program layanan komunikasi dan informasi yang telah dan akan dilaksanakan tentu berdampak positif bagi upaya memperkuat masyarakat melalui penciptaan berbagai akses masyarakat terhadap informasi yang dibutuhkannya. Hal itu menjadi modal penting bagi berjalannya proses konsolidasi demokrasi yang semakin kuat didalam masyarakat.

Pemerintah bersama-sama DPR dalam dua tahun terakhir ini sedang berupaya menuntaskan pengesahan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik agar transparansi lembaga-lembaga publik terhadap informasi kepada masyarakat dijamin pelaksanaannya. Diharapkan pada akhir tahun 2007, undang-undang tersebut dapat disahkan.

### **III. Tindak Lanjut yang Diperlukan**

Pada dasarnya, tindak lanjut yang diperlukan di dalam penyelesaian berbagai konflik dalam proses Pilkada adalah perlunya pemerintah dan masyarakat terus mendukung pelaksanaan pilkada langsung dengan aman, tertib, dan lancar, serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pilkada untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan negatif yang timbul yang justru akan menghambat pelaksanaan pilkada itu sendiri. Peningkatan pemahaman mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam konteks peningkatan partisipasi politik di dalam pilkada dan sikap berbudaya politik demokratis harus pula dilakukan secara sistematis dan terukur, dan harapannya adanya peningkatan pemahaman tersebut dapat mendorong perubahan sikap dan perilaku masyarakat, yang pada

gilirannya secara sistematis dapat mengikis perilaku yang mempergunakan *money politics*.

Dengan demikian, menurut hemat pemerintah, tekanan-tekanan penting yang perlu diberikan dalam penyelenggaraan pilkada pada masa penyelenggaraan pilkada mendatang adalah berupa perlunya memperhatikan tahap-tahap rawan dalam keseluruhan proses penyelenggaraan pilkada, yakni peningkatan kapasitas pengawasan proses kampanye calon dan proses verifikasi calon untuk menghindarkan adanya manipulasi suara melalui politik uang dan pemalsuan dokumen-dokumen riwayat hidup peserta pilkada. Selain itu, aparat penyelenggara, badan pengawas, aparat keamanan harus ekstra hati-hati di dalam menjaga netralitas, transparansi dalam pelaksanaan tugas-tugas yang dibebankan oleh negara kepada mereka. Tugas penyelenggaraan pilkada, seperti halnya penyelenggaraan pemilu nasional adalah tugas yang sangat mulia dan terhormat. Oleh karena itu, perlu dihargai tinggi sebagai bagian dari pelaksanaan amanat penderitaan rakyat dan pemenuhan amanat kedaulatan rakyat Indonesia.

Di samping itu, penyempurnaan atas peraturan perundangan di bidang politik harus segera dituntaskan pada tahun 2007 ini mengingat keempat undang-undang tersebut menjadi instrumen penting peningkatan kualitas mekanisme seleksi kepemimpinan politik pada Pemilu 2009. Yang perlu mendapatkan perhatian adalah penyempurnaan tersebut harus meletakkan secara lebih tepat dan kokoh peran dan fungsi lembaga-lembaga demokrasi yang ada di Indonesia saat ini.

Khusus yang terkait dengan pembentukan partai lokal, pada masa yang akan datang komitmen dan kesepakatan bersama seluruh pihak terhadap implementasi PP No. 20 Tahun 2007 agar kontroversi pembentukan partai lokal yang mengarah pada tidak dilaksanakannya semangat UU Pemerintahan Aceh dan PP No. 20 Tahun 2007, seperti disintegrasi, dapat dihindarkan. Intinya, komitmen ini harus direfleksikan dalam bentuk apa pun di dalam kehidupan sosial politik masyarakat termasuk dalam pembentukan partai lokal.

Proses konsolidasi demokrasi akan terjaga apabila kapasitas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif terus-menerus ditingkatkan pada tahun 2007 dan seterusnya. Begitupun dengan dorongan untuk memperkuat kemampuan kapasitas masyarakat sipil agar dapat melaksanakan fungsi pengawasan terhadap jalannya penyelenggaraan negara yang akuntabel. Partai politik perlu diberikan dorongan terutama untuk dapat meningkatkan perannya dalam menyalurkan aspirasi politik, melaksanakan kaderisasi dan seleksi kepemimpinan politik, serta melaksanakan pendidikan politik rakyat. Penyempurnaan struktur, peraturan, dan perundang-undangan untuk mendukung proses politik terutama dalam konteks hubungan antarlembaga perlu untuk ditindaklanjuti pada masa yang akan datang. Pada tingkat masyarakat, upaya mewujudkan dan memperkuat masyarakat sipil perlu dilakukan, antara lain melalui upaya mempercepat pembentukan UU Keormasan yang baru sebagai pengganti UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Pada tahun 2007, penguatan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan merupakan kebijakan politik yang sebaiknya jangan ditunda-tunda dalam pembangunan demokrasi. Sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai demokrasi ke dalam semangat masyarakat dan bangsa Indonesia perlu untuk dilakukan pada tahun depan dan tahun-tahun mendatang.

Pemerintah bersama-sama DPR tetap perlu menargetkan penyelesaian UU tentang Keterbukaan Informasi Publik pada tahun 2007 ini. Dengan diberlakukannya UU ini kemudian diharapkan tidak ada lagi keragu-raguan terhadap itikad pemerintah untuk menjamin kebebasan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang seluas-luasnya tanpa pembatasan-pembatasan yang tidak perlu.

Di samping itu, pemerintah akan selalu mengadakan kerjasama dengan berbagai pemangku pihak di luar pemerintah terkait dengan revisi UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran beserta PP-nya. Tujuan dilakukan revisi adalah untuk lebih menjamin agar masyarakat memperoleh nilai-nilai edukasi yang positif dan menempatkan media massa sebagai alat kontrol sosial yang sangat penting bagi kemajuan bangsa dan negara. Penyebaran informasi kepada masyarakat yang

semakin meluas, peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana akses informasi bagi rakyat, serta melanjutkan program kegiatan yang diarahkan pada peningkatan kerja sama dengan lembaga informasi masyarakat dan media, serta melakukan fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi tetap menjadi prioritas yang akan dilakukan selanjutnya.

## **BAB 16**

### **PENANGGULANGAN KEMISKINAN**

Kemiskinan di Indonesia merupakan kemiskinan multidimensi. Berbagai kebijakan pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan diarahkan ke dalam bentuk peningkatan kesejahteraan penduduk miskin. Upaya untuk mencapai sasaran tersebut diarahkan pada 4 fokus kebijakan pembangunan untuk menanggulangi kemiskinan, yaitu (1) perluasan akses masyarakat miskin atas pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar; (2) perlindungan sosial; (3) penanganan masalah gizi kurang dan rawan pangan; serta (4) perluasan kesempatan berusaha. Sehubungan dengan itu, usaha untuk menanggulangi kemiskinan merupakan tanggung jawab bersama bagi seluruh pihak, baik instansi pemerintah, instansi swasta maupun masyarakat pada umumnya.

#### **I. Permasalahan yang Dihadapi**

Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang hadir di tengah-tengah kehidupan masyarakat Indonesia. Sampai saat ini jumlah penduduk miskin di Indonesia masih sangat besar. Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada bulan Maret 2007 sebesar 37,17

juta atau 16,58 persen. Kondisi itu lebih baik jika dibandingkan dengan kondisi pada bulan Maret 2006 yang berjumlah 39,3 juta atau 17,75 persen. Itu berarti jumlah penduduk miskin berkurang sebesar 2,13 juta. Batas garis kemiskinan pada bulan Maret 2007 adalah Rp166.667 per kapita per bulan, meningkat dari Rp151.997 per kapita per bulan pada bulan Maret 2006. Peranan komoditas yang mempengaruhi garis kemiskinan paling besar adalah beras. Harga beras cenderung mengalami fluktuasi sehingga mempengaruhi daya beli masyarakat miskin. Kondisi itu disebabkan oleh kemampuan produksi beras dalam negeri belum menjamin permintaan beras cukup secara nasional. Untuk itu, kecukupan cadangan beras akan terus dijaga untuk menjamin stabilitas harga beras.

Tingginya jumlah penduduk miskin juga disebabkan oleh (1) penyebaran pembangunan yang belum merata terutama di perdesaan; (2) terbatasnya akses terhadap layanan dasar (kesehatan, pendidikan, perumahan, permukiman, infrastruktur, permodalan/kredit, dan informasi) dan bantuan sosial bagi masyarakat miskin; (3) masih terdapatnya kawasan kumuh yang luas dan kantong-kantong kemiskinan di perkotaan; (4) tingginya harga bahan kebutuhan pokok, terutama beras dengan kenaikan harga mencapai 33 persen pada tahun 2007 akibat dampak larangan impor beras; (5) rendahnya kapasitas dan produktivitas usaha serta keterbatasan akses terhadap sumber-sumber pendanaan; serta (6) lemahnya kelembagaan pengarusutamaan gender.

Pemerintah terus berupaya melaksanakan program penanggulangan kemiskinan. Salah satunya adalah menyamakan persepsi penanggulangan kemiskinan dan menyinergikan berbagai kebijakan dan program yang terkait dengan upaya penanggulangan kemiskinan, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah, lembaga-lembaga swadaya, maupun masyarakat luas.

## **II. Langkah Kebijakan dan Hasil yang Dicapai**

Langkah yang telah dilakukan pemerintah untuk mengatasi dan mengurangi jumlah penduduk miskin adalah melalui (1) perluasan akses masyarakat miskin atas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar; (2) perlindungan sosial; (3) penanganan masalah



gizi kurang dan rawan pangan; dan (4) perluasan kesempatan berusaha.

## **A. Perluasan Akses Masyarakat Miskin Atas Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur Dasar**

### **1. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan**

Sejalan dengan tujuan pembangunan milenium (*Millenium Development Goals/MDGs*) termasuk pencapaian target-targetnya sampai dengan 2015, pemerintah Indonesia sejak tahun 1994 menerapkan program wajib belajar sembilan tahun (wajib 9 tahun) sehingga semua anak di mana pun, baik laki-laki maupun perempuan dapat menyelesaikan pendidikan dasar. Untuk mendukung terwujudnya program itu, mulai bulan Juli 2005 pemerintah menyediakan dana bantuan operasional sekolah (BOS). Alokasi dana BOS pada tahun 2006 sebesar Rp10,2 triliun dan pada tahun 2007 meningkat menjadi Rp11,6 triliun. Selain digunakan untuk membiayai operasional sekolah, dana BOS juga digunakan untuk membantu anak-anak yang berasal dari keluarga miskin untuk memperoleh layanan pendidikan minimal sampai dengan tingkat SLTP. Pada tahun anggaran 2006, pemerintah mengalokasikan dana BOS untuk 39,8 juta peserta didik pada jenjang pendidikan dasar, yang mencakup SD, MI, SDLB, SMP, MTs, SMPLB, dan Pesantren Salafiyah, serta satuan pendidikan non-Islam yang menyelenggarakan pendidikan dasar sembilan tahun. Kemudian meningkat pada tahun 2007 menjadi 41,3 juta peserta didik.

Pada jenjang pendidikan menengah disediakan beasiswa untuk siswa miskin di SMA/SMK/MA bagi 692,6 ribu siswa. Dengan beasiswa yang lebih banyak dan lebih besar jumlahnya, diharapkan partisipasi penduduk miskin yang menempuh jenjang pendidikan menengah dapat ditingkatkan. Di samping itu, untuk siswa SLB, juga disediakan beasiswa tambahan bagi 5.575 siswa dari keluarga tidak mampu.

Selain itu, pada tahun 2007 upaya penuntasan Wajib Belajar Pendidikan dasar 9 tahun juga dilakukan melalui jalur pendidikan non formal diantaranya dengan melakukan pemberian biaya operasional penyelenggaraan (BOP) Paket A dan Paket B untuk 99.700 orang dan 511.000 orang, pemberian bantuan rintisan Paket A

untuk 600 orang, bantuan perluasan Paket A dan Paket B untuk 37.460 orang, rintisan pangkalan belajar pendidikan kesetaraan untuk pulau terpencil, TKI perbatasan, perahu berjalan, dan bis berjalan untuk 900 orang.

## 2. Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Pemerintah menyediakan anggaran kesehatan sebesar 2,55 persen dari total anggaran pendapatan belanja negara (APBN) Tahun 2006. Upaya peningkatan pelayanan kesehatan dilakukan melalui (1) pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya, serta rawat inap kelas III di rumah sakit (RS); (2) peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar terutama di daerah perbatasan, terpencil, tertinggal, dan kepulauan. Puskesmas dan jaringan yang telah selesai dibangun, diperbaiki, dan ditingkatkan sebesar 60 persen; (3) pelatihan teknis bidan dan tenaga kesehatan untuk menunjang percepatan pencapaian MDGs.

Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan derajat kesehatan penduduk miskin adalah dengan memberikan kartu asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin (Askeskin). Kartu Askeskin digunakan penduduk miskin untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan mendapatkan pelayanan rawat inap kelas III di RS. Jumlah RS yang telah melayani peserta Askeskin sebanyak 464 RS pemerintah dan RS TNI-Polri, serta 130 RS swasta. Jumlah keluarga miskin yang mendapatkan perlindungan pelayanan kesehatan dasar sebanyak 60 juta. Namun, penduduk miskin yang memanfaatkan puskesmas dan jaringannya hanya sebesar 15 persen. Dengan adanya Askeskin, diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap pelayanan kesehatan, dan menurunkan angka kematian ibu dan bayi, serta meningkatkan produktivitas dan mutu sumber daya manusia (SDM).

## 3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Dasar bagi Masyarakat Miskin

Akses penduduk miskin terhadap air bersih juga masih rendah. Untuk kuintil paling rendah, hanya 48 persen yang memiliki akses air bersih di daerah perdesaan, sedangkan untuk perkotaan 78 persen. Pembangunan prasarana dan sarana air minum juga telah dilakukan. Selama tahun 2005–2006 telah dibangun prasarana dan sarana air

minum bagi 1,2 juta penduduk perdesaan dan 1,1 juta penduduk ibukota kecamatan. Hal itu akan ditingkatkan lagi bagi 1,5 juta penduduk perdesaan dan 1,4 juta penduduk ibukota kecamatan di tahun 2007. Proses penentuan jenis prasarana disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat melalui musyawarah desa. Hal itu sekaligus untuk memberdayakan masyarakat dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Pada tahun 2006, pemerintah telah membangun perumahan rakyat atau rumah sederhana sebanyak 90.144 unit. Jumlah ini meningkat dari tahun 2004 yang berjumlah 70.957 unit perumahan rakyat atau rumah sederhana.

## **B. Perlindungan Sosial**

### **1. Peningkatan Perlindungan kepada Keluarga Miskin, termasuk Perempuan dan Anak**

Pada tahun 2006 pemerintah masih melanjutkan pemberian subsidi langsung tunai (SLT) dengan sasaran rumah tangga miskin (RTM) sebanyak 19,1 juta RTM. Pemberian SLT itu dilakukan dengan tujuan menjaga daya beli RTM akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Dalam rangka memberikan perlindungan kepada keluarga miskin termasuk perempuan dan anak, pemerintah melakukan uji coba PKH yang dipersiapkan sebagai cikal bakal sistem penjaminan sosial pada masa depan. PKH adalah program yang memberikan bantuan tunai kepada RTSM. RTSM mempunyai kewajiban untuk memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), yaitu pendidikan dan kesehatan.

Penerima bantuan PKH adalah RTSM yang memiliki anggota keluarga yang terdiri atas anak usia 0–15 tahun dan/atau ibu hamil/nifas. Peserta PKH akan menerima bantuan maksimal selama 6 tahun. Pada tahun 2007, pemerintah melaksanakan PKH di 7 provinsi pada 348 kecamatan (49 kabupaten) dengan target 500.000 RTSM. Total dana yang dikeluarkan pemerintah untuk pelaksanaan PKH pada tahun 2007 sebesar Rp1 triliun. Pada tahun 2008, uji coba

PKH akan berlanjut untuk mengetahui dampaknya terhadap peningkatan kualitas hidup RTSM. Dengan rencana anggaran sebesar Rp1,1 triliun, perluasan uji coba PKH akan dilakukan secara terbatas.

Peningkatan peran dan kualitas hidup perempuan dilakukan melalui penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan afirmasi (*affirmative actions*) di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, yang merupakan komponen *gender-related development index* (GDI). Hasil yang telah dicapai antara lain: (1) tercapainya peserta keluarga berencana baru (PB) miskin hingga April 2007 sekitar 3,2 juta; dan (2) terlaksananya pemberdayaan ekonomi keluarga melalui kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) yang sampai triwulan pertama tahun 2007 beranggotakan 3,1 juta keluarga miskin dan 1,4 juta diantaranya mempunyai usaha.

Anak-anak telantar dan anak jalanan pun tidak luput mendapat perhatian dari pemerintah melalui pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial bagi 64.894 anak telantar di 31 provinsi, dan 45.300 anak jalanan di 24 provinsi.

## 2. Peningkatan Perlindungan kepada Komunitas Miskin, Penyandang Masalah Sosial, dan Korban Bencana

Berbagai upaya perlindungan sosial terhadap komunitas miskin terus dilakukan pemerintah melalui pemberdayaan dan peningkatan kapasitas fakir miskin. Pemberdayaan fakir miskin telah dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi program bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) kepada 156.671 KK menyebar di 33 provinsi. Pemberdayaan melalui bantuan UEP dimaksudkan untuk meningkatkan penghasilan ekonomi keluarga miskin sehingga dapat membantu mempercepat keluar dari kemiskinannya. Penerima bantuan UEP juga menerima santunan hidup yang ditujukan bagi 156.671 KK, bantuan bahan bangunan rumah (BRR), dan bantuan perbaikan sarana lingkungan bagi 65 desa di daerah penerima program.

Pemberdayaan dan perlindungan sosial bagi kelompok adat terpencil (KAT) dilaksanakan secara bertahap, yaitu tahap I sebanyak 3.837 KK; tahap II sebanyak 4.126 KK; dan tahap III sebanyak 3.800 KK. Pemberdayaan KAT tahun 2006 diharapkan

dapat memberdayakan warga KAT sebanyak 64.365 KK dengan kenaikan 5,19 persen dari tahun 2005 sebesar 61.188 KK dari jumlah 195.185 KK warga KAT yang belum diberdayakan di 28 provinsi.

Bagi penyandang cacat, pemerintah memberikan layanan dan rehabilitasi sosial kepada 30.960 orang melalui kegiatan rehabilitasi berbasis masyarakat, sedangkan bantuan dalam bentuk jaminan kesejahteraan sosial diberikan kepada 3.750 orang di 5 provinsi dengan nilai sebesar Rp300.000,00 per bulan.

### **C. Penanganan Masalah Gizi Kurang dan Rawan Pangan**

#### **1. Perbaikan Gizi Masyarakat**

Penanggulangan GAKY telah dilaksanakan di 272 kecamatan endemik berat (20 kabupaten) dan 197 kecamatan endemik sedang (36 kabupaten/kota). Penanggulangan GAKY diintegrasikan ke dalam penanggulangan kemiskinan secara nasional yang diarahkan kepada peningkatan perbaikan wilayah untuk membuka isolasi daerah disertai dengan peningkatan pendapatan, sehingga masyarakat tersebut mampu mengonsumsi bahan pangan dari luar daerah endemik GAKY.

Asupan gizi masyarakat perdesaan mengalami peningkatan secara konsisten sejak tahun 2004. Selama periode 2004 hingga 2005, asupan energi meningkat dari 2.018 kkal menjadi 2.060 kkal atau sekitar 103,2 persen di atas normal angka kecukupan gizi (AKG). Begitu juga dengan asupan protein meningkat dari 53,7 gram menjadi 55,3 gram, atau sekitar 106,3 persen di atas AKG. Sementara itu, selama periode 2004 sampai 2005, skor pola pangan harapan (PPH) masyarakat perdesaan meningkat dari 74 menjadi 77,6.

#### **2. Peningkatan Ketahanan Pangan**

Pangan merupakan salah satu kebutuhan mendasar manusia. Namun, masih banyak penduduk yang belum dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Dalam rangka pemenuhan hak dan kebutuhan pangan bagi masyarakat miskin, pemerintah melaksanakan program beras untuk keluarga miskin (Raskin). Tujuan program Raskin

adalah mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin melalui pemberian bantuan sebagian kebutuhan pangan dalam bentuk beras.

Anggaran subsidi untuk Raskin tahun 2006 dialokasikan sebesar Rp5,32 triliun dengan jumlah sasaran penerima manfaat mencapai 10,83 juta KK. Jumlah itu lebih besar jika dibandingkan dengan tahun 2005 yang dialokasikan sebesar Rp4,68 triliun dengan jumlah sasaran penerima sebanyak 8,3 juta KK, sedangkan sasaran program Raskin untuk tahun 2007 sebanyak 15,8 juta RTM. Tiap-tiap RTM mendapatkan beras sejumlah 10 kg per RTM per bulan selama 12 bulan dengan harga Rp1.000,00 per kg.

#### **D. Perluasan Kesempatan Berusaha**

##### **1. Peningkatan Dukungan Pengembangan Usaha bagi Masyarakat Miskin**

Pengembangan usaha bagi masyarakat miskin dilakukan untuk meningkatkan pendapatan mereka. Berbagai usaha telah dilakukan dan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Upaya penanggulangan kemiskinan untuk rumah tangga petani telah dilakukan, antara lain, melalui pemberian kemudahan dalam akses modal yang diwujudkan dalam proyek Peningkatan Pendapatan Petani/Nelayan Kecil (P4K) yang telah dilaksanakan dari tahun 1998 sampai dengan 2006, serta pemberian kredit dengan bunga subsidi pemerintah untuk usaha tani, seperti kredit ketahanan pangan (KKP) yang masih berlangsung hingga saat ini.

Pemerintah telah menyalurkan dana penjaminan sebesar Rp345,6 miliar, dengan rasio jaminan terhadap pinjaman 1 berbanding 2,5 melalui skema Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM).

##### **2. Peningkatan Sinergi dan Optimalisasi Upaya Pemberdayaan Masyarakat**

Pemerintah telah mengonsolidasikan program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat yang dijalankan oleh kementerian dan lembaga ke dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Penyelesaian

permasalahan kemiskinan yang ada diharapkan dapat mempercepat upaya pengurangan jumlah penduduk miskin dan peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia yang berada dalam kategori miskin.

1. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri

PNPM merupakan payung kebijakan program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM juga merupakan instrumen program untuk percepatan pencapaian MDGs sampai tahun 2015. Tujuan umum PNPM adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan meningkatkan kesempatan kerja. Pemanfaat langsung PNPM adalah (1) kelompok masyarakat miskin di perdesaan dan perkotaan; (2) kelompok penganggur dan pencari kerja di perdesaan dan perkotaan; (3) kelembagaan masyarakat di perdesaan dan perkotaan; dan (4) kelembagaan pemerintahan lokal.

Pada tahun 2007 pelaksanaan PNPM menggunakan mekanisme Program Pengembangan Kecamatan (PPK) untuk daerah perdesaan dan mekanisme Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) untuk daerah perkotaan dengan jumlah lokasi sebanyak 1993 kecamatan di perdesaan dan 838 kecamatan di perkotaan. Total bantuan yang akan disalurkan untuk kegiatan PNPM tahun 2007 sebesar Rp3,8 triliun.

Pada tahun 2008, PNPM Mandiri diprioritaskan untuk menyelesaikan masalah kemiskinan di daerah tertinggal. Untuk itu, PNPM akan diperluas melibatkan Program Pengembangan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK), dan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP), serta diperkuat oleh berbagai program pemberdayaan masyarakat lainnya yang dilaksanakan oleh departemen sektor. Pengintegrasian berbagai program pemberdayaan masyarakat ke dalam kebijakan PNPM Mandiri tersebut akan memperluas cakupan pembangunan hingga ke daerah-daerah tertinggal dan terpencil. Dengan anggaran yang direncanakan sebesar Rp7,01 triliun, PNPM ditargetkan akan mencakup 15.670 desa

tertinggal dan 7.285 kelurahan di 3.361 kecamatan pada tahun 2008.

## 2. Program Pengembangan Kecamatan (PPK)

PPK merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan, memperkuat institusi lokal, dan memperbaiki kinerja pemerintah daerah. PPK memusatkan kegiatannya kepada masyarakat perdesaan Indonesia yang paling miskin, melalui penyediaan pendanaan (dana hibah) dan bantuan teknis kepada masyarakat desa agar dapat terlibat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan yang partisipatif.

Pada tahun 2006, PPK mendanai sebanyak 21.906 kegiatan di 1.144 kecamatan, dengan total BLM senilai Rp1,52 triliun (setara 168,9 juta dolar AS, dengan kurs Rp9.000,00). Jumlah tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2005, dan PPK telah mendanai lebih dari 22.400 kegiatan, melalui pelaksanaan PPK II dan PPK III yang berlangsung pada tahun tersebut. Pelaksanaan kegiatan di lokasi pascabencana, seperti di NAD, dengan dukungan dana hibah dari sejumlah lembaga donor yang tergabung dalam *multi donor trust fund* (MDTF) memberi kontribusi yang besar dalam jumlah kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2006. Untuk tahun 2007 telah dialokasikan sebesar Rp1.994 miliar untuk mencapai sasaran sebanyak 1993 kecamatan.

Dari tahun 1998 sampai 2006 PPK telah menjangkau 34.103 desa termiskin di Indonesia, yang mencakup lebih dari separuh desa di seluruh Indonesia atau 54 persen total desa di Indonesia. Secara akumulatif program itu telah mendanai sebanyak 175.585 kegiatan masyarakat di perdesaan. Jumlah tersebut di luar kegiatan pemberian paket beasiswa atau kegiatan dalam bidang pendidikan.

PPK telah mendanai lebih dari 152.800 kegiatan prasarana, ekonomi, dan sosial di seluruh Indonesia, yaitu dibangun atau ditingkatkan 31.282 jalan, dibangun atau direkonstruksi 8.431 jembatan, dibangun 9.751 sistem irigasi,



9.241 unit air bersih, dan 4.288 unit MCK. Untuk pendidikan, telah dibangun dan direnovasi 5.128 sekolah; disediakan alat dan materi penunjang belajar-mengajar; dan diberikan lebih dari 101.491 beasiswa pendidikan untuk perseorangan. Untuk kesehatan, telah dibangun dan direnovasi 3.001 unit sarana dan pos kesehatan.

### 3. Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP)

P2KP merupakan program pemerintah yang secara substansi berupaya dalam penanggulangan kemiskinan melalui konsep pemberdayaan masyarakat dan pelaku pembangunan lokal lainnya, termasuk pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat sehingga dapat terbangun "gerakan kemandirian penanggulangan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan" yang bertumpu pada nilai-nilai luhur dan prinsip-prinsip universal.

P2KP dimulai sejak tahun 1999 yang pada awalnya dilaksanakan dalam rangka menanggulangi kemiskinan sebagai akibat krisis ekonomi tahun 1997–1998 kemudian berkembang menjadi krisis multidimensi. P2KP dilaksanakan dalam beberapa tahapan. P2KP-1 dilaksanakan dari tahun 1999–2004 di 6 provinsi, yang tersebar di wilayah pantura Jawa, Kabupaten Bandung dan Kota Bandung, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Malang dan Kota Malang, dengan lokasi sasaran 2.621 kelurahan. P2KP-2 dilaksanakan dari tahun 2004–2008 di 13 provinsi yang tersebar di Pulau Kalimantan (kecuali Kalimantan Timur), Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, dan Pulau Jawa bagian selatan dengan lokasi sasaran 2.059 kelurahan. P2KP-3 dilaksanakan dari tahun 2005–2011 di 15 provinsi yang tersebar di Pulau Sumatera, Kalimantan Timur, NTT, Maluku, Maluku Utara, Irian Jaya Barat, dan Papua dengan lokasi sasaran 1.726 kelurahan.

Dalam kurun waktu 1999–2006, jumlah BLM yang telah disalurkan melalui skema P2KP senilai Rp1,7 triliun dengan sasaran 240 kabupaten/kota, 1.129 kecamatan, 6.406

kelurahan, dan 46 juta penduduk. Untuk tahun 2007, telah dialokasikan sebesar Rp1.841 miliar untuk mencapai sasaran sebanyak 838 kecamatan.

#### 4. Pemberdayaan Masyarakat untuk Pembangunan Desa (PMPD)

Proyek Pemberdayaan Masyarakat untuk Pembangunan Desa (PMPD) bertujuan untuk mengentaskan masyarakat miskin perdesaan, khususnya masyarakat miskin yang tinggal di dekat pusat pertumbuhan, melalui upaya berikut ini: (1) memberdayakan masyarakat desa dengan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam merencanakan, mengelola kegiatan pembangunan desanya, dan meningkatkan kapasitas aparat pemerintah dalam memfasilitasi pembangunan perdesaan; dan (2) mendukung kegiatan investasi lokal serta meningkatkan keterkaitan perdesaan-perkotaan dengan membangun sarana dan prasarana perdesaan yang dibutuhkan untuk mengembangkan produktivitas usaha skala kecil dan mikro.

Sampai dengan tahun 2007, program itu telah mencapai sasaran 6 provinsi, 12 kabupaten/kota, 76 kecamatan, dan 543 desa. PMPD akan berakhir pada tahun 2007. Diharapkan sasaran yang telah ditetapkan akan dapat dicapai pada akhir program.

#### 5. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP)

PEMP merupakan salah satu upaya mereduksi penyebab internal problematik ketidakberdayaan masyarakat pesisir. PEMP dilaksanakan oleh Departemen Kelautan dan Perikanan yang bertujuan (1) mereduksi pengaruh kenaikan BBM terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir melalui peningkatan dan penciptaan usaha produktif secara berkesinambungan; (2) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat; (3) memperkuat kelembagaan ekonomi masyarakat, baik makro maupun mikro, dalam mendukung pembangunan daerah; dan (4) mendorong

bergeraknya mekanisme manajemen pembangunan masyarakat yang partisipatif dan transparan.

Sampai dengan tahun 2006, PEMP telah menjangkau 297 kabupaten/kota pesisir dengan terbentuknya 277 unit lembaga keuangan mikro (LKM) dan 278 unit koperasi dengan alokasi dana untuk kurun waktu 2005–2006 sejumlah Rp311,8 milyar. BLM kepada nelayan dan masyarakat pesisir yang ditujukan untuk menekan biaya produksi dilakukan dengan beberapa upaya yaitu (1) melalui pembangunan Solar Packed Dealer Nelayan (SPDN) di 148 titik lokasi yang telah beroperasi di 112 kabupaten/kota dan (2) pembangunan kedai pesisir sebanyak 196 unit di 168 kabupaten/kota sampai Juni 2007.

### **III. Tidak Lanjut yang Diperlukan**

Berdasarkan permasalahan yang ada dan tantangan yang akan dihadapi, maka tindak lanjut yang diperlukan untuk mencapai tujuan penanggulangan kemiskinan secara umum adalah sebagai berikut:

- a) mendesain program penanggulangan kemiskinan lebih bersifat *pro-poor* (berpihak pada rakyat miskin) dengan mengacu pada empat fokus, yaitu (1) memperluas akses masyarakat miskin atas pelayanan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur; (2) membangun dan menyempurnakan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin; (3) mengatasi masalah gizi kurang dan rawan pangan; dan (4) mengharmonisasikan program pemberdayaan masyarakat sebagai upaya memperluas kesempatan berusaha. Terkait dengan upaya tersebut diatas, masih diperlukan perbaikan dalam penentuan target penerima manfaat program penanggulangan kemiskinan. Selain itu, di dalam setiap program perlu dilengkapi oleh strategi untuk keberlanjutan dari kemandirian masyarakat;
- b) menurunnya angka kemiskinan merupakan prioritas utama dalam rencana kerja pemerintah tahun 2007 sehingga banyak pihak memfokuskan pada kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kemiskinan; sebagai akibatnya, banyak program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan tersebar di berbagai

kementerian dan lembaga pemerintah; untuk itu, diperlukan adanya koordinasi dan sinkronisasi program penanggulangan kemiskinan. Dengan demikian, penurunan angka kemiskinan dapat terwujud sesuai dengan target pemerintah;

- c) Untuk mendukung kedua upaya di atas, monitoring dan evaluasi program-program penanggulangan kemiskinan perlu diperkuat. Tujuan *monitoring* dan evaluasi diarahkan untuk menilai ketepatan target penerima manfaat program dan efektivitas program dalam menyelesaikan masalah-masalah kemiskinan.

## **BAB 17**

### **PENINGKATAN INVESTASI DAN EKSPOR NONMIGAS**

Sejalan dengan kecenderungan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang meningkat, investasi serta ekspor barang dan jasa Indonesia mencatat pertumbuhan yang cenderung meningkat pula. Pada tahun 2006 investasi (dalam bentuk Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB) hanya meningkat 2,9 persen dibandingkan dengan tahun 2005. Pada semester pertama tahun 2007, pertumbuhannya meningkat menjadi 7,3 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2006. Ekspor barang dan jasa meningkat sebesar 9,2 persen pada tahun 2006 dibandingkan dengan tahun 2005. Pada semester pertama tahun 2007, ekspor barang dan jasa mencatat pertumbuhan yang lebih tinggi, yaitu sebesar 9,4 persen.

Sektor pariwisata masih menghadapi kendala menurunnya citra kepariwisataan nasional sebagai akibat dari isu-isu negatif, seperti terorisme, flu burung, dan bencana alam yang mempengaruhi minat wisatawan mancanegara (wisman) untuk berkunjung ke Indonesia. Tragedi gempa Jateng-Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada tanggal 27 Mei 2006 dan tsunami di pantai Pangandaran, Jawa Barat, turut pula menyebabkan menurunnya penerimaan devisa

dari sektor pariwisata sebesar 1,77 persen dari USD4,52 miliar pada tahun 2005 menjadi USD4,44 miliar pada tahun 2006. Gempa Jateng-DIY juga mengakibatkan kerusakan beberapa destinasi unggulan, antara lain, Candi Prambanan, Candi Plaosan, Candi Sojiwan yang baru dalam tahap pemugaran, Makam Raja Imogiri, dan Kompleks Keraton Yogyakarta.

Untuk mendapatkan pertumbuhan ekonomi berkesinambungan yang ditopang oleh pertumbuhan investasi dan ekspor barang dan jasa, termasuk sektor pariwisata, telah dilaksanakan berbagai kebijakan untuk meningkatkan iklim investasi dan memperlancar arus barang yang pada gilirannya akan mendorong peningkatan daya saing ekspor nonmigas; serta kebijakan-kebijakan pada sektor pariwisata. Kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan sejak tahun 2006 yang bersifat menyeluruh dan terkoordinasi, tetap diteruskan pada tahun 2007.

## **I. Permasalahan yang Dihadapi**

Iklim investasi yang kondusif dan berdayasaing merupakan faktor penting untuk meningkatkan investasi di Indonesia. Permasalahan yang dihadapi dan perlu segera diselesaikan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan berdayasaing tinggi, di antaranya, adalah (1) masih perlu dilengkapinya peraturan-peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; (2) kurang memadainya kapasitas dan kualitas infrastruktur untuk mendukung investasi yang sudah ada dan investasi baru; (3) masih cukup panjangnya proses perizinan investasi dibandingkan dengan negara-negara sekawasan lainnya; (4) belum lancarnya implementasi pelimpahan wewenang perizinan dari beberapa instansi—yang mulai dialihkan wewenangnya ke daerah tujuan investasi—karena keterbatasan kemampuan sumber daya manusia (SDM), teknologi, dan sarana pendukungnya; (5) administrasi perpajakan dan kepabeanan yang masih perlu disederhanakan; serta (6) banyaknya peraturan daerah (perda) yang bermasalah sehingga menambah beragamnya pungutan daerah.

Dalam bidang persaingan usaha, beberapa masalah yang masih dihadapi, antara lain, adalah (1) masih terbatasnya pemahaman

mengenai implementasi dari UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; serta (2) belum terselesaikannya status kelembagaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sehingga mempengaruhi efektifitas pelaksanaan tugas dan wewenang KPPU.

Pada sektor perdagangan dan upaya peningkatan ekspor nonmigas, permasalahan yang dihadapi, antara lain, adalah (1) munculnya isu-isu non-perdagangan seperti *bioterrorism*, keamanan pangan, lingkungan, dan perburuhan; (2) masih lemahnya pengawasan di bidang ekspor dan impor sehingga terjadi penyelundupan baik fisik maupun administrasi; (3) masih terbatasnya sarana perdagangan/distribusi, khususnya di daerah perbatasan, terpencil, dan tertinggal, serta rusaknya sarana perdagangan di daerah pascabencana alam/konflik; (4) masih terjadinya kenaikan harga bahan kebutuhan pokok tertentu yang cukup tinggi karena pengaruh musim (hujan, banjir, angin barat dan tanah longsor); (5) masih kurang memadainya jumlah maupun kualitas SDM penera, serta kurang dan sudah tuanya sarana dan prasarana kemetrologian; dan (6) masih adanya berbagai pungutan yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi.

Di sektor pariwisata, permasalahan yang dihadapi, antara lain, adalah (1) belum optimalnya pengembangan sistem informasi dan pemanfaatan media elektronik sebagai sarana pemasaran dan promosi pariwisata; (2) lemahnya pengelolaan objek dan daya tarik wisata (ODTW); (3) belum meratanya pembangunan pariwisata, antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI); (4) belum optimalnya koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengembangan destinasi dan promosi pariwisata; (5) belum optimalnya dukungan sektor lain dan kerja sama pelaku ekonomi, sosial, dan budaya dengan pelaku pariwisata dan masyarakat; serta (6) masih terbatasnya SDM yang profesional di bidang pariwisata.

## II. Langkah Kebijakan dan Hasil yang Dicapai

Langkah-langkah kebijakan dan hasil-hasil yang dicapai untuk meningkatkan iklim investasi yang kondusif dan berdayasaing, di antaranya, adalah sebagai berikut.

Paket kebijakan perbaikan iklim investasi yang dituangkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 3 Tahun 2006 telah ditindaklanjuti dengan berbagai langkah kebijakan dan cakupan kegiatan yang lebih luas dalam Inpres No. 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Inpres No. 6 Tahun 2007 ini terdiri atas empat kelompok kebijakan, yaitu investasi, lembaga keuangan, UMKM, dan infrastruktur. Selain itu, beberapa kebijakan yang telah dilaksanakan, antara lain adalah (1) menyelenggarakan *Indonesia Infrastructure Conference & Exhibition (IICE)* pada bulan November 2006 sebagai tindak-lanjut paket kebijakan infrastruktur, melakukan promosi secara langsung ke negara-negara Timur Tengah, serta menyusun skema kemitraan antara pemerintah dan swasta (*Public Private Partnership/PPP*); (2) diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 24 Tahun 2006 bulan Juni 2006 mengenai pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) untuk berbagai jenis perizinan, termasuk di dalamnya investasi, serta telah disusunnya panduan nasional tentang PPTSP pada bulan Mei 2007; (3) beroperasinya Unit Pelayanan Investasi Terpadu (UPIT) di Batam pada bulan Juli 2006 untuk mempercepat proses perizinan investasi pada kawasan Batam, Bintan, dan Karimun; (4) diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 2007 pada bulan Januari 2007 mengenai pemberian fasilitas pajak penghasilan untuk penanam modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu; (5) pendelegasian wewenang pengesahan badan hukum melalui sistem administrasi badan hukum (sisminbakum) ketujuh provinsi oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Depkumham) sejak bulan Februari 2007; (6) telah disahkannya UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal pada bulan April 2007; (7) telah dilakukannya evaluasi terhadap sejumlah perda bermasalah dengan pembatalan 963 perda dan 107 raperda sampai bulan Mei 2007; (8) telah diterbitkannya Peraturan Presiden



(Perpres) No. 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal dan Perpres No. 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan; serta (9) pengembangan fasilitas, peningkatan pengawasan, dan pelayanan kepastian dan perpajakan.

Kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan tersebut diharapkan dapat menciptakan iklim investasi di Indonesia yang lebih berdayasaing. Berdasarkan laporan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi persetujuan penanaman modal dalam bentuk Izin Usaha Tetap (IUT) sampai dengan semester I tahun 2007 adalah sebagai berikut.

**Tabel 1**  
**Perkembangan Realisasi Investasi**

TAHUN	PMDN		PMA	
	Jumlah Proyek	Nilai (Rp triliun)	Jumlah Proyek	Nilai (USD miliar)
2003	119	11,89	570	5,45
2004	129	15,26	544	4,60
2005	214	30,67	909	8,92
2006	164	20,79	867	5,98
2007*	81	28,37	487	4,10

Sumber: BKPM

Catatan: \* Januari-Juni 2007

Pada tahun 2006, realisasi investasi, baik penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA) mengalami penurunan. Realisasi PMDN pada tahun 2006 menurun sebesar 32,2 persen menjadi Rp20,8 triliun dibandingkan dengan tahun 2005. Realisasi PMA juga mengalami penurunan menjadi USD6 miliar atau menurun 32,9 persen dibandingkan dengan tahun 2005.

Setelah mengalami penurunan pada tahun 2006, realisasi investasi, baik PMA maupun PMDN, pada semester pertama tahun 2007 mengalami peningkatan sangat tinggi dibandingkan dengan investasi pada periode yang sama pada tahun 2006. PMDN meningkat dari Rp11,2 triliun pada paruh pertama tahun 2006 menjadi Rp28,4 triliun pada periode yang sama pada tahun 2007, atau meningkat sekitar 153,8 persen. PMA juga mencatat peningkatan yang relatif tinggi, yaitu sekitar 16,8 persen dari USD3,5 miliar pada paruh pertama tahun 2006 menjadi USD4,1 miliar pada periode yang sama tahun 2007.

Sebagian besar PMDN dan PMA tertuju pada sektor sekunder atau industri pengolahan, antara lain industri logam, industri mesin dan elektronik, industri makanan, industri kertas, dan industri kimia. Sebagian besar penanaman modal baru berlokasi di Pulau Jawa.

Dalam bidang persaingan usaha, langkah-langkah kebijakan yang telah diambil, di antaranya, adalah sebagai berikut.

- (1) Dalam penegakan hukum persaingan usaha dilakukan langkah-langkah,
  - (a) penanganan laporan sebanyak 326 buah sejak tahun 2005 sampai dengan bulan April 2007 berupa dugaan mengenai persekongkolan tender, penguasaan pasar, penetapan harga, perjanjian tertutup, monopoli, oligopoli, jual rugi, dan penyalahgunaan posisi dominan, serta dugaan adanya kebijakan pemerintah yang bersifat anti persaingan;
  - (b) penanganan perkara, yang menghasilkan 23 putusan dan 10 penetapan;
  - (c) litigasi yang sampai dengan April 2007 terdapat 13 Putusan KPPU yang diajukan keberatannya oleh pihak yang berperkara kepada Pengadilan Negeri; penanganan perkara keberatan itu memerlukan kerja sama dengan institusi penegak hukum lain di Indonesia, yang diwujudkan dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No.1 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Putusan KPPU;

- (d) dengar pendapat (*public hearing*) dalam bentuk panel diskusi, seminar, atau lokakarya (*workshop*) sebanyak 12 kali sampai dengan bulan April 2007; dan
  - (e) pemantauan pelaku usaha, sejak berdirinya KPPU pada tahun 1999 terdapat 13 hasil pemantauan yang digunakan KPPU sebagai sumber perkara inisiatif.
- (2) Kegiatan pengembangan kebijakan persaingan usaha, misalnya harmonisasi kebijakan persaingan usaha, dan kajian dampak kebijakan pemerintah yang terkait dengan persaingan usaha
- (a) harmonisasi 17 kebijakan pemerintah yang terkait dengan persaingan usaha;
  - (b) pengembangan pranata hukum persaingan, misalnya disusunnya suatu pedoman pelaksanaan terhadap UU No. 5 Tahun 1999 yang merupakan kegiatan dalam rangka pelaksanaan pasal 35 (f) UU No.5 Tahun 1999; dan
  - (c) kajian persaingan usaha yang difokuskan pada struktur pasar, perilaku usaha, dan kebijakan pendukungnya, di antaranya, pada sektor pupuk, farmasi, ritel, telekomunikasi, minyak dan gas bumi, serta transportasi.
- (3) Pengembangan kelembagaan, diantaranya KPPU telah menyusun beberapa pedoman internal, yang menyangkut: Tata Cara Penanganan Perkara; Sistem Pengelolaan SDM, Pedoman Tata Kerja; Pedoman Tata Naskah Dinas; Pedoman Audit Operasional; dan Pedoman Perencanaan Program.
- (4) Pengembangan Komunikasi yang berbentuk Sosialisasi UU No. 5 Tahun 1999 dan Eksistensi KPPU di 27 provinsi; kerja sama dengan lembaga-lembaga nasional seperti KPK, BAPEPAM, Depkominfo serta kerjasama dengan lembaga internasional dan bilateral, seperti *International Competition Network (ICN)*; *UNCTAD*; *OECD*; *World Bank*; Uni Eropa; *ASEAN*, *Bundeskartellamt* (Jerman), *Japan Fair Trade*

*Commission (Jepang), dan US Federal Trade Commission (US FTC).*

Sementara itu, pembangunan di sektor perdagangan dilaksanakan melalui berbagai kebijakan pembangunan di bidang perdagangan dalam negeri dan luar negeri. Langkah-langkah kebijakan pembangunan di bidang perdagangan dalam negeri, antara lain adalah sebagai berikut

- (1) Distribusi dan stabilitas harga bahan kebutuhan pokok, yaitu
  - (a) pembangunan pasar desa/tradisional di daerah perbatasan, daerah tertinggal, pulau kecil terluar, dan daerah pascabencana alam/konflik yang mencakup
    - pada tahun 2006 dibangun 62 unit pasar berupa 3 unit pasar perbatasan di provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur, 6 unit pasar daerah tertinggal di provinsi Papua, 1 unit pasar pulau kecil terluar di provinsi Sulawesi Utara, 51 unit pasar pascabencana di provinsi NAD, Sumatera Utara, Jawa tengah, DI Yogyakarta, dan Nusa Tenggara Timur, serta 4 unit pasar penunjang di provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur;
    - pada tahun 2007 dibangun 67 unit pasar berupa 5 unit pasar desa/tradisional, 7 unit di daerah perbatasan, 9 unit pasar daerah tertinggal/terpencil, 2 unit pasar pulau kecil terluar, 15 unit pasar pascabencana/konflik, 12 unit pasar penunjang, 2 pasar percontohan, serta 15 unit pasar dana Inpres Maluku dan Maluku Utara No. 6 Tahun 2003;
  - (b) pengembangan pasar penunjang percontohan di Majalengka, Garut, dan Ciwidey (Bandung) untuk menunjang pasokan sayur-mayur dan buah-buahan di Pasar Induk Tanah Tinggi, Tangerang; serta pengembangan pasar penunjang percontohan di Kabupaten Sragen, Grobogan, Klaten, Magelang, Mojokerto, Madiun, Probolinggo, dan Lamongan untuk

menunjang pasokan beras di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta; serta

- (2) Pengamanan pasar dalam negeri dan perlindungan konsumen melalui,
  - (a) pengembangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang sampai dengan Juni 2007 BPSK telah terbentuk di 25 kabupaten/kota dan LPKSM telah tersebar sebanyak 137 unit di tingkat provinsi dan kabupaten/kota; serta
  - (b) melakukan tera dan tera ulang terhadap ukuran, takaran, timbangan, dan perlengkapannya (UTTP), pengawasan barang dalam keadaan terbungkus (BDKT), dan kalibrasi laboratorium metrologi.
- (3) Pengawasan perdagangan berjangka komoditi, yaitu
  - (a) penyelenggaraan pasar lelang komoditi pertanian untuk menciptakan pembentukan harga yang transparan, memperpendek jalur pemasaran, mendorong peningkatan mutu dan produksi, serta mempertemukan secara langsung penjual dengan pembeli, yang meningkat dari 13 pasar lelang pada tahun 2005 menjadi 19 pasar lelang pada tahun 2007, dengan nilai transaksi yang meningkat dari Rp1,110 triliun pada tahun 2005, menjadi Rp1,795 triliun pada tahun 2006, dan sampai dengan bulan Mei 2007 telah mencapai Rp342 miliar; serta
  - (b) pembentukan sistem resi gudang untuk mengatasi masalah akses pembiayaan petani UKM; dengan diterbitkan peraturan pemerintah (PP) No. 36 Tahun 2007 mengenai petunjuk pelaksanaan (juklak) pada 22 Juni 2007 sebagai tindak lanjut dari implementasi UU No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang, serta petunjuk teknis dalam bentuk Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 26/M-DAG/PER/6/2007

tentang barang yang dapat disimpan di gudang dalam penyelenggaraan resi gudang pada 29 Juni 2007.

Di bidang perdagangan luar negeri, langkah-langkah kebijakan difokuskan pada upaya-upaya untuk peningkatan ekspor nonmigas, yang mencakup antara lain

- (1) Dalam bidang fasilitasi perdagangan untuk meningkatkan kelancaran arus barang serta menekan biaya tinggi dilakukan langkah-langkah
  - (a) penyederhanaan prosedur impor dengan menerapkan sistem angka pengenal importir (API) *on-line* untuk memudahkan importasi bahan baku/penolong dan barang modal bagi industri dalam negeri;
  - (b) otomasi penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) pada 23 instansi penerbit surat keterangan asal (IPSKA) pada tahun 2006 dan akan menjadi 28 IPSKA pada tahun 2007;
  - (c) ditetapkannya Peraturan Menteri Perdagangan yang memberikan pembebasan importasi barang modal bukan baru, importasi dalam rangka relokasi pabrik dan pembebasan dari kewajiban nomor pengenal importir khusus (NPIK) untuk memenuhi kebutuhan di kawasan berikat daerah industri di pulau Batam, pulau Bintan, dan pulau Karimun.
- (2) Pelaksanaan *pilot project National Single Window (NSW)* di Batam pada tahun 2006, dan di Tanjung Priok yang diharapkan selesai pada akhir 2007. Pelaksanaan NSW itu sejalan dengan komitmen pemerintah untuk bergabung pada *ASEAN Single Window (ASW)* pada tahun 2008. Pelaksanaan *pilot project* itu akan diikuti dengan persiapan proses ratifikasi ketentuan transaksi elektronik. Pemerintah juga telah membentuk 5 satuan tugas (satgas) untuk mempersiapkan implementasi NSW, yaitu satgas perencana dan kerja sama internasional; satgas keterpaduan ketentuan dan prosedur; satgas teknologi informasi; satgas kepelabuhan; dan satgas kebandar-udaraan.

- (3) Menerapkan strategi yang terkoordinasi dalam tiga pendekatan utama, yaitu
- (a) pendekatan produk/sektoral, dengan fokus pada 10 komoditas utama (tekstil dan produk tekstil; elektronika; produk hasil hutan; karet & produk karet; sawit/CPO; alas kaki; komponen kendaraan bermotor; udang; kakao; dan kopi) serta produk 10 komoditas potensial (ikan dan produk ikan; makanan olahan; kulit dan produk kulit; rempah-rempah; obat-obatan tradisional; minyak essensial; alat tulis selain kertas; perhiasan; *handicraft*; dan peralatan kesehatan),
  - (b) pertumbuhan ekspor difokuskan pada pasar utama atau tradisional (misalnya Jepang, Eropa, Amerika Serikat, dan Cina); pasar prospektif (misalnya Timur Tengah, India, Taiwan, Australia, Republik Afrika Selatan, Selandia Baru, Rusia, dan Nigeria); dan pasar potensial (pasar Asia di luar ASEAN, Vietnam, Brasilia, Eropa Timur, Meksiko, dan Chile).
- (4) Peningkatan akses pasar dan promosi ekspor, antara lain, melalui promosi ekspor, seperti partisipasi pada pameran dagang di luar negeri, penyelenggaraan *Indonesia Solo Exhibition* dan pengiriman misi dagang, dan mendorong kunjungan pembeli luar negeri (*buyer*) ke Indonesia. Selain itu, dilakukan beberapa upaya, antara lain
- (a) pembentukan *Indonesian Trade Promotion Centre (ITPC)* atau Pusat Promosi Ekspor yang sejak tahun 2000 dan sampai dengan tahun 2006 telah berdiri 9 kantor ITPC; serta
  - (b) pelatihan ekspor kepada dunia usaha khususnya UKM, antara lain melalui Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia (BBPPEI) di Jakarta, serta Kantor Pusat Pelatihan dan Promosi Ekspor Daerah (P3ED).
- (5) Peningkatan efektivitas diplomasi Indonesia dalam perundingan perdagangan internasional dan kerja sama

perdagangan internasional melalui pendekatan multilateral—yang bertumpu pada sistem perdagangan multilateral (*WTO*), pendekatan regional—yang berfokus pada ASEAN plus mitra dialog dan APEC, dan pendekatan bilateral—yang berorientasi pada peninjauan pengembangan *Economic Partnership Agreement (EPA)* dan *Free Trade Agreement (FTA)*.

Nilai ekspor total Indonesia dalam periode Januari–Juni 2007 mencapai USD53,6 miliar atau meningkat 14,3 persen dibanding periode yang sama tahun 2006. Ekspor nonmigas mencapai USD43,9 miliar atau meningkat 20,4 persen, sedangkan ekspor migas menurun 7,0 persen dari USD10,4 miliar pada periode Januari–Juni 2006, menjadi USD9,7 miliar pada periode yang sama pada tahun 2007. Peningkatan ekspor nonmigas periode Januari–Juni 2007 didukung oleh sepuluh komoditi, yaitu; lemak dan minyak hewan/nabati, mesin/peralatan listrik, bahan bakar mineral, bijih kerak dan abu logam, karet dan barang dari karet, mesin-mesin/pesawat mekanik, kertas/karton, nikel, bahan kimia organik, alas kaki. Selama Januari–Juni 2007, nilai ekspor dari 10 golongan barang tersebut meningkat sebesar 28,7 persen terhadap periode yang sama tahun 2006 dengan kontribusi 55,0 persen terhadap total ekspor nonmigas.

Selama periode Januari–Juni 2007, Jepang masih merupakan negara tujuan ekspor terbesar dengan nilai USD6,89 miliar (15,7 persen), diikuti Amerika Serikat dengan nilai USD5,4 miliar (12,3 persen), dan Singapura dengan nilai USD4,2 miliar (9,7 persen).



**Tabel 2**  
**Perkembangan Ekspor Nonmigas Indonesia**

(USD Juta )

Uraian	2005	2006	Jan-Juni	Jan-Juni	Perubahan
			2006	2007	2007-2006
					(%)
Total nonmigas	66.428,4	79.502,0	36.503,3	43.933,3	20,35
Pertanian	2.880,2	3.405,8	1.560,9	1.614,8	3,45
Industri	55.593,6	64.891,2	30.331,0	36.075,4	18,94
Pertambangan dan lainnya	7.954,6	11.205,0	4.611,4	6.243,1	35,38

Sumber: BPS

Dalam rangka meningkatkan kinerja pariwisata telah dilakukan langkah-langkah sebagai berikut.

- (1) Pemerintah memberikan fasilitas kemudahan kedatangan wisman dengan menambah kapasitas tempat duduk;
- (2) Pemerintah memberikan fasilitas Visa Kunjungan Saat Kedatangan (*Visa on Arrival/VoA*) bagi wisman dari 52 negara; dan
- (3) Pemerintah memulihkan citra kepariwisataan Indonesia melalui
  - (a) *familiarization trip* ke daerah wisata Indonesia yang diikuti oleh *tour operator/jurnalis, travel writer, wholesaler, retailer, dan airlines* dari kawasan Eropa, USA, Australia, Afrika, Cina, India, Timur Tengah, Asia, Jepang, dan ASEAN;
  - (b) partisipasi pada kegiatan promosi di luar negeri, antara lain, dalam *Enchanting Indonesian Product Expo (EIPEX)* di Kuala Lumpur, Malaysia; *ASEAN Tourism Fair (ATF)* di Davao, Filipina; *Association of Tour & Travel Agents Interational Trade Fair (MATTA-MITF)*, *Incentive Travel & Convention Meeting Asia (ITCMA)* di Pattaya, Thailand; *Guangzhou International Travel*

*Fair (GITF)* di China; *International Travel Mart (ITM)* di Mumbai, India; *Indonesia Solo Exhibition (Program Tourism, Trade & Investment/TTI)* di Shanghai, China; *Seatrade Cruise Shipping and Convention (Seatrade)* di Florida, USA; *Asia Pacific Incentives & Meetings Expo (AIME)* di Melbourne, Australia; *Diving Equipment and Marketing Association (DEMA Show)* di Florida, USA; *Internationale Tourismus Borse (ITB)* di Berlin, Jerman; *Otdykh Travel Leisure* di Moskow, Rusia; *Sales Mission Jeddah*, Saudi Arabia; *Tourism, Trade and Investment* di Johannesburg dan Capetown, Afrika Selatan; *Festival Indonesia* di Teheran, Iran; *Sales Mission Qatar*, dan Uni Emirat Arab,

- (4) Pemerintah mengadakan kerja sama pemasaran internasional dalam bentuk *sales cooperation*, dan *visa integration* dan penambahan frekuensi penerbangan dengan Singapura, Malaysia, dan Thailand dalam menjaring wisatawan asal Cina, India, dan Timur Tengah,
- (5) Pemerintah menetapkan 17 pasar utama yang mendatangkan wisman untuk berkunjung ke Indonesia, yaitu Singapura, Malaysia, Jepang, Australia, Taiwan, Korea Selatan, Amerika Serikat, Inggris Raya, Cina/Hongkong, Thailand, India, Belanda, Perancis, Jerman, negara-negara Eropa lainnya, Rusia, dan negara-negara Timur Tengah.
- (6) Pemerintah mendorong minat masyarakat untuk melakukan perjalanan wisata dalam negeri melalui kampanye baru tema baru (*new branding*) pariwisata, pelaksanaan Gebyar Wisata Nusantara, Promosi Wisata Nusantara di Jakarta, Surabaya dan Medan, partisipasi pada *Majapahit Travel Fair ke-7* di Surabaya, partisipasi pada Kejuaraan Nasional *Time Rally Seri I*, penayangan Siaran TV Gebyar Wisata Nusantara di TPI (Televisi Pendidikan Indonesia), pembuatan film promosi dan promosi wisata nusantara ‘Kenali Negerimu, Cintai Negerimu’, pertemuan *Familiarization Trip* dengan melibatkan kalangan media cetak dan elektronik dalam negeri; Festival Lembah Baliem di Papua, Kemilau Sulawesi di

Makassar, Borneo *Extravaganza* di Jakarta, dan dukungan ‘1000 tahun Gunung Merapi’ di Yogyakarta.

- (7) Pemerintah mendukung pengembangan dan peningkatan daya tarik destinasi melalui pengembangan kebijakan kawasan *karst* di Gombong dan Gunung Sewu, pola pembinaan para pengusaha kecil menengah di bidang rumah makan, penyusunan rencana induk pengembangan pariwisata daerah, penyusunan cetak biru pengembangan destinasi pariwisata, pengembangan wisata ziarah Islami Wali Songo, pengembangan kapal pesiar; pengembangan *Equatorial Park* di Riau; dan pengembangan Taman Bertema Batu di Banten.
- (8) Pemerintah meningkatkan daya saing wisata bahari terutama di kawasan timur Indonesia.
- (9) Pemerintah mengembangkan standardisasi, antara lain, melalui penyusunan standar kompetensi SDM pariwisata; kerja sama pengembangan standarisasi nasional dan internasional melalui penyusunan *Mutual Recognition Arrangement (MRA)* untuk *ASEAN Common Competency Standard Tourism for Professional (ACCSTP)* dan *ASEAN Trade Force on Tourism Standard*; kampanye nasional pencegahan eksploitasi anak (PESKA) di Bali dan Nusa Tenggara Barat; dan penyusunan klasifikasi lapangan usaha Indonesia (KLUI) bidang pariwisata.
- (10) Pemerintah mengembangkan dan meningkatkan mutu SDM kepariwisataan melalui penyusunan *Master Plan Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata*; penyusunan Pedoman Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum Pendidikan dan Latihan Teknis; dan penyusunan standar kompetensi SDM.
- (11) Pemerintah mengembangkan dan meningkatkan pengelolaan sistem informasi.
- (12) Pemerintah mengembangkan kerja sama internasional di berbagai bidang, serta meningkatkan kualitas penelitian-penelitian di sektor pariwisata.

Di samping langkah-langkah tersebut, juga telah dilaksanakan program akselerasi kunjungan wisatawan mancanegara dengan melibatkan berbagai sektor terkait, seperti Departemen Perhubungan, Kementerian BUMN, Departemen Hukum dan HAM, dan Departemen Luar Negeri. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan adalah (1) gerakan peningkatan *event* internasional (Singapura, Kuala Lumpur, Madrid, Turki, Miami, Guangzhou, dan Beijing) dan dukungan *event MICE* Melbourne dan Mumbai; (2) *Familiarization Trip Tour Operator, Travel Agent* dan Jurnalis dari Malaysia, Slovakia, Shanghai, Hongkong, Bucharest, Cina, India, Iran, dan Arab Saudi; serta (3) pemasangan iklan pada TTG Asia, FWV, *Internasional Daily News* Jepang, Cina, Australia, Jerman, dan India.

**Tabel 3**  
**Perkembangan Wisatawan dan Perolehan Devisa**

<b>Tahun</b>	<b>Wisman<sup>1)</sup></b> (juta orang)	<b>Devisa</b> (USD miliar)	<b>Wisnus<sup>2)</sup></b> (juta perjalanan)
2003	4,30	5,32	201,0
2004	5,32	4,80	204,1
2005	5,01	4,52	213,3
2006	4,87	4,44	216,5 <sup>3)</sup>
Jan-Juni 2006	1,91	n.a.	n.a.
Jan-Juni 2007	2,14	n.a.	n.a.

Sumber: BPS dan Departemen Kebudayaan dan Pariwisata

Keterangan:

<sup>1)</sup> Wisman : Wisatawan Mancanegara

<sup>2)</sup> Wisnus : Wisatawan Nusantara

<sup>3)</sup> Angka sementara

n.a. Data tidak tersedia

Kinerja pembangunan pariwisata pada tahun 2006 ditunjukkan dengan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia sebanyak 4,87 juta orang, dengan jumlah devisa yang dihasilkan sebesar USD4,44 miliar. Selama bulan Januari–Juni tahun 2007 (data 15 pintu) jumlah wisman yang berkunjung ke Indonesia

sebanyak 2,14 juta orang atau meningkat 12,33 persen dibanding dengan jumlah wisman pada periode yang sama tahun 2006 sebanyak 1,91 juta orang. Dengan adanya kecenderungan meningkatnya jumlah wisman, diharapkan jumlah penerimaan devisa pada tahun 2007 akan meningkat. Sementara itu, jumlah kunjungan wisatawan nusantara (wisnus) pada tahun 2006 sebanyak 216,5 juta perjalanan.

### **III. Tindak Lanjut yang Diperlukan**

Langkah penting pada masa akan datang yang akan ditempuh dalam rangka peningkatan kinerja investasi adalah

- (1) mempercepat penyusunan kebijakan dasar dan peraturan-peraturan pelaksanaan UU Penanaman Modal untuk melengkapi yang sudah ada;
- (2) mempercepat perbaikan dan pembangunan infrastruktur;
- (3) mengimplementasikan proses perijinan yang semakin baik, luas, transparan, dan cepat;
- (4) mengimplementasikan perbaikan peraturan kepabeanan dan perpajakan;
- (5) mempercepat pengesahan Rancangan Undang-Undang Pendapatan dan Retribusi Daerah (RUU PDRD);
- (6) meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja; serta
- (7) meningkatkan daya tarik investasi, khususnya di luar Pulau Jawa untuk mempercepat pertumbuhan perekonomian daerah dan mengurangi kemiskinan.

Dalam bidang persaingan usaha tindak lanjut diperlukan dalam upaya meningkatkan iklim persaingan usaha yang sehat, antara lain

- (1) peningkatan pelaksanaan litigasi ke Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung, yang dilaksanakan dalam upaya mempertahankan putusan komisi pada saat diajukan keberatan

oleh pelaku usaha di tingkat Pengadilan Negeri maupun kasasi di tingkat Mahkamah Agung;

- (2) pemantauan putusan untuk mengetahui seberapa jauh pelaku usaha yang dijatuhi hukuman mematuhi dan melaksanakan putusan serta mendapatkan data empiris yang dapat dipergunakan untuk mengevaluasi efektivitas putusan dan pengaruhnya terhadap iklim persaingan usaha disektor usaha yang terkait;
- (3) penanganan pelaporan dengan prioritas tersusunnya *resume* laporan yang lengkap dan jelas sehingga laporan lebih mudah ditangani pada tahap selanjutnya;
- (4) penanganan perkara sesuai dengan amanat UU No. 5 Tahun 1999 sehingga tidak terjadi praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat sehingga tercipta efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha serta menjamin kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, menengah, maupun kecil;
- (5) pemantauan pelaku usaha dilakukan dalam upaya memperoleh, menemukan, dan/atau mendapatkan informasi dan data tentang perilaku pelaku usaha dalam menjalankan usahanya;
- (6) penyelenggaraan dengar pendapat dengan organisasi/lembaga/tokoh masyarakat untuk mengumpulkan informasi dari berbagai kalangan masyarakat atas dugaan adanya pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999 yang telah menjadi pembicaran umum dan menyangkut kepentingan umum; serta
- (7) pembahasan lanjutan amendemen UU No. 5 Tahun 1999 yang meliputi penyempurnaan draft Revisi UU No. 5 Tahun 1999 melalui pendalaman pembahasan dengan DPR.

Upaya-upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk menunjang kinerja sektor perdagangan dalam negeri dan luar negeri, antara lain

- (1) meningkatkan efisiensi dan efektivitas distribusi dalam rangka mewujudkan integrasi pasar secara nasional melalui pembangunan pasar desa/tradisional di daerah-daerah perbatasan, tertinggal, pulau kecil terluar, dan daerah pascabencana alam/konflik, bantuan sarana perdagangan kepada para pedagang kecil dan koordinasi secara terpadu dengan instansi terkait serta asosiasi dan para pelaku usaha di tingkat pusat dan daerah;
- (2) menyelesaikan rancangan Perpres tentang Penataan dan Pembinaan Pasar, Pusat Perbelanjaan dan Toko, untuk menertibkan lokasi/*zoning* pendirian pasar modern, dan menghindari benturan dengan pasar tradisional;
- (3) mengimplementasikan secara konsekuen sistem pengawasan barang beredar dan jasa melalui 6 parameter, yaitu
  - (a) penerapan standar nasional Indonesia (SNI), label, klausula baku, cara menjual, periklanan, dan fasilitas purnajual;
  - (b) penyosialisasian peraturan perlindungan konsumen melalui media elektronik dan media lainnya;
  - (c) pengembangan kelembagaan perlindungan konsumen;
  - (d) peningkatan jumlah dan kualitas SDM dan sarana kemetrolgian;
  - (e) peningkatan tanggung jawab pelaku usaha dalam memproduksi dan memperdagangkan barang/jasa, dan
  - (f) peningkatan daya saing barang dan jasa dalam negeri;
- (4) meningkatkan kualitas pelayanan kelembagaan Pusat Promosi Ekspor sesuai kebutuhan eksportir secara berkelanjutan;
- (5) meningkatkan pertumbuhan ekspor melalui pengembangan 10 produk utama (tekstil dan produk tekstil; elektronika; produk hasil hutan; karet & produk karet; sawit/CPO; alas kaki; komponen kendaraan bermotor; udang; kakao; dan kopi), 10 produk potensial (ikan dan produk ikan; makanan olahan; kulit dan produk kulit; rempah-rempah; obat-obatan tradisional;

minyak essensial; alat tulis selain kertas; perhiasan; *handicraft*; dan peralatan kesehatan) dan 3 jasa (konstruksi, teknologi informasi, dan tenaga kerja); pembinaan UKM perdagangan; dan *Capacity/Institutional Building* dan *Public Education.*; dan

- (6) meningkatkan kerja sama perdagangan internasional termasuk dalam rangka memperluas akses pasar ke negara tujuan ekspor.

Dalam rangka meningkatkan kinerja pariwisata, tindak lanjut yang diperlukan terutama adalah

- (1) mengembangkan pemasaran dan promosi pariwisata melalui
  - (a) pengoptimalan pemanfaatan media elektronik, media cetak, dan teknologi informasi/*website* sebagai sarana promosi di dalam dan luar negeri;
  - (b) pengembangan informasi pasar wisatawan;
  - (c) dukungan pengembangan kerja sama dengan lembaga terkait dan pelaku pariwisata di dalam dan di luar negeri, terutama kerja sama antartravel *agent* dan antar-tour operator; dukungan penyelenggaraan pemasaran dan promosi pariwisata daerah serta pengoptimalan koordinasi promosi;
- (2) mengembangkan destinasi pariwisata melalui
  - (a) fasilitasi pengembangan destinasi pariwisata unggulan di luar Jawa dan Bali termasuk pengembangan destinasi pariwisata di pulau-pulau terdepan, daerah perbatasan, dan daerah terpencil;
  - (b) dukungan pengembangan daya saing pariwisata, termasuk wisata bahari;
  - (c) pengembangan wisata MICE (*Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions*);



- (d) pengembangan usaha dan investasi pariwisata dengan memberikan kemudahan investasi di bidang pariwisata;
  - (e) pemberdayaan masyarakat di destinasi pariwisata;
  - (f) pengembangan standardisasi pariwisata; serta
  - (g) pengoptimalan koordinasi pembangunan pariwisata dengan bidang terkait lainnya, terutama yang mendukung kondisi keamanan yang kondusif, kemudahan akses informasi, dan kemudahan akses ke destinasi, serta kenyamanan wisatawan; dan
- (3) pengembangan kemitraan melalui
- (a) pengembangan sistem informasi yang terintegrasi di pusat dan di daerah;
  - (b) pengembangan dan peningkatan profesionalisme dan daya saing SDM pariwisata; serta
  - (c) peningkatan kualitas hasil penelitian dan pengembangan pariwisata.

## **BAB 17**

### **PENINGKATAN INVESTASI DAN EKSPOR NONMIGAS**

Sejalan dengan kecenderungan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang meningkat, investasi serta ekspor barang dan jasa Indonesia mencatat pertumbuhan yang cenderung meningkat pula. Pada tahun 2006 investasi (dalam bentuk Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB) hanya meningkat 2,9 persen dibandingkan dengan tahun 2005. Pada semester pertama tahun 2007, pertumbuhannya meningkat menjadi 7,3 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2006. Ekspor barang dan jasa meningkat sebesar 9,2 persen pada tahun 2006 dibandingkan dengan tahun 2005. Pada semester pertama tahun 2007, ekspor barang dan jasa mencatat pertumbuhan yang lebih tinggi, yaitu sebesar 9,4 persen.

Sektor pariwisata masih menghadapi kendala menurunnya citra kepariwisataan nasional sebagai akibat dari isu-isu negatif, seperti terorisme, flu burung, dan bencana alam yang mempengaruhi minat wisatawan mancanegara (wisman) untuk berkunjung ke Indonesia. Tragedi gempa Jateng-Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada tanggal 27 Mei 2006 dan tsunami di pantai Pangandaran, Jawa Barat, turut pula menyebabkan menurunnya penerimaan devisa

dari sektor pariwisata sebesar 1,77 persen dari USD4,52 miliar pada tahun 2005 menjadi USD4,44 miliar pada tahun 2006. Gempa Jateng-DIY juga mengakibatkan kerusakan beberapa destinasi unggulan, antara lain, Candi Prambanan, Candi Plaosan, Candi Sojiwan yang baru dalam tahap pemugaran, Makam Raja Imogiri, dan Kompleks Keraton Yogyakarta.

Untuk mendapatkan pertumbuhan ekonomi berkesinambungan yang ditopang oleh pertumbuhan investasi dan ekspor barang dan jasa, termasuk sektor pariwisata, telah dilaksanakan berbagai kebijakan untuk meningkatkan iklim investasi dan memperlancar arus barang yang pada gilirannya akan mendorong peningkatan daya saing ekspor nonmigas; serta kebijakan-kebijakan pada sektor pariwisata. Kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan sejak tahun 2006 yang bersifat menyeluruh dan terkoordinasi, tetap diteruskan pada tahun 2007.

## **I. Permasalahan yang Dihadapi**

Iklim investasi yang kondusif dan berdayasaing merupakan faktor penting untuk meningkatkan investasi di Indonesia. Permasalahan yang dihadapi dan perlu segera diselesaikan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan berdayasaing tinggi, di antaranya, adalah (1) masih perlu dilengkapinya peraturan-peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; (2) kurang memadainya kapasitas dan kualitas infrastruktur untuk mendukung investasi yang sudah ada dan investasi baru; (3) masih cukup panjangnya proses perizinan investasi dibandingkan dengan negara-negara sekawasan lainnya; (4) belum lancarnya implementasi pelimpahan wewenang perizinan dari beberapa instansi—yang mulai dialihkan wewenangnya ke daerah tujuan investasi—karena keterbatasan kemampuan sumber daya manusia (SDM), teknologi, dan sarana pendukungnya; (5) administrasi perpajakan dan kepabeanan yang masih perlu disederhanakan; serta (6) banyaknya peraturan daerah (perda) yang bermasalah sehingga menambah beragamnya pungutan daerah.

Dalam bidang persaingan usaha, beberapa masalah yang masih dihadapi, antara lain, adalah (1) masih terbatasnya pemahaman

mengenai implementasi dari UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; serta (2) belum terselesaikannya status kelembagaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sehingga mempengaruhi efektifitas pelaksanaan tugas dan wewenang KPPU.

Pada sektor perdagangan dan upaya peningkatan ekspor nonmigas, permasalahan yang dihadapi, antara lain, adalah (1) munculnya isu-isu non-perdagangan seperti *bioterrorism*, keamanan pangan, lingkungan, dan perburuhan; (2) masih lemahnya pengawasan di bidang ekspor dan impor sehingga terjadi penyelundupan baik fisik maupun administrasi; (3) masih terbatasnya sarana perdagangan/distribusi, khususnya di daerah perbatasan, terpencil, dan tertinggal, serta rusaknya sarana perdagangan di daerah pascabencana alam/konflik; (4) masih terjadinya kenaikan harga bahan kebutuhan pokok tertentu yang cukup tinggi karena pengaruh musim (hujan, banjir, angin barat dan tanah longsor); (5) masih kurang memadainya jumlah maupun kualitas SDM penera, serta kurang dan sudah tuanya sarana dan prasarana kemetrologian; dan (6) masih adanya berbagai pungutan yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi.

Di sektor pariwisata, permasalahan yang dihadapi, antara lain, adalah (1) belum optimalnya pengembangan sistem informasi dan pemanfaatan media elektronik sebagai sarana pemasaran dan promosi pariwisata; (2) lemahnya pengelolaan objek dan daya tarik wisata (ODTW); (3) belum meratanya pembangunan pariwisata, antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI); (4) belum optimalnya koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengembangan destinasi dan promosi pariwisata; (5) belum optimalnya dukungan sektor lain dan kerja sama pelaku ekonomi, sosial, dan budaya dengan pelaku pariwisata dan masyarakat; serta (6) masih terbatasnya SDM yang profesional di bidang pariwisata.

## II. Langkah Kebijakan dan Hasil yang Dicapai

Langkah-langkah kebijakan dan hasil-hasil yang dicapai untuk meningkatkan iklim investasi yang kondusif dan berdayasaing, di antaranya, adalah sebagai berikut.

Paket kebijakan perbaikan iklim investasi yang dituangkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 3 Tahun 2006 telah ditindaklanjuti dengan berbagai langkah kebijakan dan cakupan kegiatan yang lebih luas dalam Inpres No. 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Inpres No. 6 Tahun 2007 ini terdiri atas empat kelompok kebijakan, yaitu investasi, lembaga keuangan, UMKM, dan infrastruktur. Selain itu, beberapa kebijakan yang telah dilaksanakan, antara lain adalah (1) menyelenggarakan *Indonesia Infrastructure Conference & Exhibition (IICE)* pada bulan November 2006 sebagai tindak-lanjut paket kebijakan infrastruktur, melakukan promosi secara langsung ke negara-negara Timur Tengah, serta menyusun skema kemitraan antara pemerintah dan swasta (*Public Private Partnership/PPP*); (2) diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 24 Tahun 2006 bulan Juni 2006 mengenai pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) untuk berbagai jenis perizinan, termasuk di dalamnya investasi, serta telah disusunnya panduan nasional tentang PPTSP pada bulan Mei 2007; (3) beroperasinya Unit Pelayanan Investasi Terpadu (UPIT) di Batam pada bulan Juli 2006 untuk mempercepat proses perizinan investasi pada kawasan Batam, Bintan, dan Karimun; (4) diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 2007 pada bulan Januari 2007 mengenai pemberian fasilitas pajak penghasilan untuk penanam modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu; (5) pendelegasian wewenang pengesahan badan hukum melalui sistem administrasi badan hukum (sisminbakum) ketujuh provinsi oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Depkumham) sejak bulan Februari 2007; (6) telah disahkannya UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal pada bulan April 2007; (7) telah dilakukannya evaluasi terhadap sejumlah perda bermasalah dengan pembatalan 963 perda dan 107 raperda sampai bulan Mei 2007; (8) telah diterbitkannya Peraturan Presiden

(Perpres) No. 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal dan Perpres No. 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan; serta (9) pengembangan fasilitas, peningkatan pengawasan, dan pelayanan kepastian dan perpajakan.

Kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan tersebut diharapkan dapat menciptakan iklim investasi di Indonesia yang lebih berdayasaing. Berdasarkan laporan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi persetujuan penanaman modal dalam bentuk Izin Usaha Tetap (IUT) sampai dengan semester I tahun 2007 adalah sebagai berikut.

**Tabel 1**  
**Perkembangan Realisasi Investasi**

TAHUN	PMDN		PMA	
	Jumlah Proyek	Nilai (Rp triliun)	Jumlah Proyek	Nilai (USD miliar)
2003	119	11,89	570	5,45
2004	129	15,26	544	4,60
2005	214	30,67	909	8,92
2006	164	20,79	867	5,98
2007*	81	28,37	487	4,10

Sumber: BKPM

Catatan: \* Januari-Juni 2007

Pada tahun 2006, realisasi investasi, baik penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA) mengalami penurunan. Realisasi PMDN pada tahun 2006 menurun sebesar 32,2 persen menjadi Rp20,8 triliun dibandingkan dengan tahun 2005. Realisasi PMA juga mengalami penurunan menjadi USD6 miliar atau menurun 32,9 persen dibandingkan dengan tahun 2005.

Setelah mengalami penurunan pada tahun 2006, realisasi investasi, baik PMA maupun PMDN, pada semester pertama tahun 2007 mengalami peningkatan sangat tinggi dibandingkan dengan investasi pada periode yang sama pada tahun 2006. PMDN meningkat dari Rp11,2 triliun pada paruh pertama tahun 2006 menjadi Rp28,4 triliun pada periode yang sama pada tahun 2007, atau meningkat sekitar 153,8 persen. PMA juga mencatat peningkatan yang relatif tinggi, yaitu sekitar 16,8 persen dari USD3,5 miliar pada paruh pertama tahun 2006 menjadi USD4,1 miliar pada periode yang sama tahun 2007.

Sebagian besar PMDN dan PMA tertuju pada sektor sekunder atau industri pengolahan, antara lain industri logam, industri mesin dan elektronik, industri makanan, industri kertas, dan industri kimia. Sebagian besar penanaman modal baru berlokasi di Pulau Jawa.

Dalam bidang persaingan usaha, langkah-langkah kebijakan yang telah diambil, di antaranya, adalah sebagai berikut.

- (1) Dalam penegakan hukum persaingan usaha dilakukan langkah-langkah,
  - (a) penanganan laporan sebanyak 326 buah sejak tahun 2005 sampai dengan bulan April 2007 berupa dugaan mengenai persekongkolan tender, penguasaan pasar, penetapan harga, perjanjian tertutup, monopoli, oligopoli, jual rugi, dan penyalahgunaan posisi dominan, serta dugaan adanya kebijakan pemerintah yang bersifat anti persaingan;
  - (b) penanganan perkara, yang menghasilkan 23 putusan dan 10 penetapan;
  - (c) litigasi yang sampai dengan April 2007 terdapat 13 Putusan KPPU yang diajukan keberatannya oleh pihak yang berperkara kepada Pengadilan Negeri; penanganan perkara keberatan itu memerlukan kerja sama dengan institusi penegak hukum lain di Indonesia, yang diwujudkan dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No.1 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Putusan KPPU;

- (d) dengar pendapat (*public hearing*) dalam bentuk panel diskusi, seminar, atau lokakarya (*workshop*) sebanyak 12 kali sampai dengan bulan April 2007; dan
  - (e) pemantauan pelaku usaha, sejak berdirinya KPPU pada tahun 1999 terdapat 13 hasil pemantauan yang digunakan KPPU sebagai sumber perkara inisiatif.
- (2) Kegiatan pengembangan kebijakan persaingan usaha, misalnya harmonisasi kebijakan persaingan usaha, dan kajian dampak kebijakan pemerintah yang terkait dengan persaingan usaha
- (a) harmonisasi 17 kebijakan pemerintah yang terkait dengan persaingan usaha;
  - (b) pengembangan pranata hukum persaingan, misalnya disusunnya suatu pedoman pelaksanaan terhadap UU No. 5 Tahun 1999 yang merupakan kegiatan dalam rangka pelaksanaan pasal 35 (f) UU No.5 Tahun 1999; dan
  - (c) kajian persaingan usaha yang difokuskan pada struktur pasar, perilaku usaha, dan kebijakan pendukungnya, di antaranya, pada sektor pupuk, farmasi, ritel, telekomunikasi, minyak dan gas bumi, serta transportasi.
- (3) Pengembangan kelembagaan, diantaranya KPPU telah menyusun beberapa pedoman internal, yang menyangkut: Tata Cara Penanganan Perkara; Sistem Pengelolaan SDM, Pedoman Tata Kerja; Pedoman Tata Naskah Dinas; Pedoman Audit Operasional; dan Pedoman Perencanaan Program.
- (4) Pengembangan Komunikasi yang berbentuk Sosialisasi UU No. 5 Tahun 1999 dan Eksistensi KPPU di 27 provinsi; kerja sama dengan lembaga-lembaga nasional seperti KPK, BAPEPAM, Depkominfo serta kerjasama dengan lembaga internasional dan bilateral, seperti *International Competition Network (ICN)*; *UNCTAD*; *OECD*; *World Bank*; Uni Eropa; *ASEAN*, *Bundeskartellamt* (Jerman), *Japan Fair Trade*



*Commission (Jepang), dan US Federal Trade Commission (US FTC).*

Sementara itu, pembangunan di sektor perdagangan dilaksanakan melalui berbagai kebijakan pembangunan di bidang perdagangan dalam negeri dan luar negeri. Langkah-langkah kebijakan pembangunan di bidang perdagangan dalam negeri, antara lain adalah sebagai berikut

- (1) Distribusi dan stabilitas harga bahan kebutuhan pokok, yaitu
  - (a) pembangunan pasar desa/tradisional di daerah perbatasan, daerah tertinggal, pulau kecil terluar, dan daerah pascabencana alam/konflik yang mencakup
    - pada tahun 2006 dibangun 62 unit pasar berupa 3 unit pasar perbatasan di provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur, 6 unit pasar daerah tertinggal di provinsi Papua, 1 unit pasar pulau kecil terluar di provinsi Sulawesi Utara, 51 unit pasar pascabencana di provinsi NAD, Sumatera Utara, Jawa tengah, DI Yogyakarta, dan Nusa Tenggara Timur, serta 4 unit pasar penunjang di provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur;
    - pada tahun 2007 dibangun 67 unit pasar berupa 5 unit pasar desa/tradisional, 7 unit di daerah perbatasan, 9 unit pasar daerah tertinggal/terpencil, 2 unit pasar pulau kecil terluar, 15 unit pasar pascabencana/konflik, 12 unit pasar penunjang, 2 pasar percontohan, serta 15 unit pasar dana Inpres Maluku dan Maluku Utara No. 6 Tahun 2003;
  - (b) pengembangan pasar penunjang percontohan di Majalengka, Garut, dan Ciwidey (Bandung) untuk menunjang pasokan sayur-mayur dan buah-buahan di Pasar Induk Tanah Tinggi, Tangerang; serta pengembangan pasar penunjang percontohan di Kabupaten Sragen, Grobogan, Klaten, Magelang, Mojokerto, Madiun, Probolinggo, dan Lamongan untuk

menunjang pasokan beras di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta; serta

- (2) Pengamanan pasar dalam negeri dan perlindungan konsumen melalui,
  - (a) pengembangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang sampai dengan Juni 2007 BPSK telah terbentuk di 25 kabupaten/kota dan LPKSM telah tersebar sebanyak 137 unit di tingkat provinsi dan kabupaten/kota; serta
  - (b) melakukan tera dan tera ulang terhadap ukuran, takaran, timbangan, dan perlengkapannya (UTTP), pengawasan barang dalam keadaan terbungkus (BDKT), dan kalibrasi laboratorium metrologi.
- (3) Pengawasan perdagangan berjangka komoditi, yaitu
  - (a) penyelenggaraan pasar lelang komoditi pertanian untuk menciptakan pembentukan harga yang transparan, memperpendek jalur pemasaran, mendorong peningkatan mutu dan produksi, serta mempertemukan secara langsung penjual dengan pembeli, yang meningkat dari 13 pasar lelang pada tahun 2005 menjadi 19 pasar lelang pada tahun 2007, dengan nilai transaksi yang meningkat dari Rp1,110 triliun pada tahun 2005, menjadi Rp1,795 triliun pada tahun 2006, dan sampai dengan bulan Mei 2007 telah mencapai Rp342 miliar; serta
  - (b) pembentukan sistem resi gudang untuk mengatasi masalah akses pembiayaan petani UKM; dengan diterbitkan peraturan pemerintah (PP) No. 36 Tahun 2007 mengenai petunjuk pelaksanaan (juklak) pada 22 Juni 2007 sebagai tindak lanjut dari implementasi UU No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang, serta petunjuk teknis dalam bentuk Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 26/M-DAG/PER/6/2007

tentang barang yang dapat disimpan di gudang dalam penyelenggaraan resi gudang pada 29 Juni 2007.

Di bidang perdagangan luar negeri, langkah-langkah kebijakan difokuskan pada upaya-upaya untuk peningkatan ekspor nonmigas, yang mencakup antara lain

- (1) Dalam bidang fasilitasi perdagangan untuk meningkatkan kelancaran arus barang serta menekan biaya tinggi dilakukan langkah-langkah
  - (a) penyederhanaan prosedur impor dengan menerapkan sistem angka pengenal importir (API) *on-line* untuk memudahkan importasi bahan baku/penolong dan barang modal bagi industri dalam negeri;
  - (b) otomasi penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) pada 23 instansi penerbit surat keterangan asal (IPSKA) pada tahun 2006 dan akan menjadi 28 IPSKA pada tahun 2007;
  - (c) ditetapkannya Peraturan Menteri Perdagangan yang memberikan pembebasan importasi barang modal bukan baru, importasi dalam rangka relokasi pabrik dan pembebasan dari kewajiban nomor pengenal importir khusus (NPIK) untuk memenuhi kebutuhan di kawasan berikat daerah industri di pulau Batam, pulau Bintan, dan pulau Karimun.
- (2) Pelaksanaan *pilot project National Single Window (NSW)* di Batam pada tahun 2006, dan di Tanjung Priok yang diharapkan selesai pada akhir 2007. Pelaksanaan NSW itu sejalan dengan komitmen pemerintah untuk bergabung pada *ASEAN Single Window (ASW)* pada tahun 2008. Pelaksanaan *pilot project* itu akan diikuti dengan persiapan proses ratifikasi ketentuan transaksi elektronik. Pemerintah juga telah membentuk 5 satuan tugas (satgas) untuk mempersiapkan implementasi NSW, yaitu satgas perencana dan kerja sama internasional; satgas keterpaduan ketentuan dan prosedur; satgas teknologi informasi; satgas kepelabuhan; dan satgas kebandar-udaraan.

- (3) Menerapkan strategi yang terkoordinasi dalam tiga pendekatan utama, yaitu
- (a) pendekatan produk/sektoral, dengan fokus pada 10 komoditas utama (tekstil dan produk tekstil; elektronika; produk hasil hutan; karet & produk karet; sawit/CPO; alas kaki; komponen kendaraan bermotor; udang; kakao; dan kopi) serta produk 10 komoditas potensial (ikan dan produk ikan; makanan olahan; kulit dan produk kulit; rempah-rempah; obat-obatan tradisional; minyak essensial; alat tulis selain kertas; perhiasan; *handicraft*; dan peralatan kesehatan),
  - (b) pertumbuhan ekspor difokuskan pada pasar utama atau tradisional (misalnya Jepang, Eropa, Amerika Serikat, dan Cina); pasar prospektif (misalnya Timur Tengah, India, Taiwan, Australia, Republik Afrika Selatan, Selandia Baru, Rusia, dan Nigeria); dan pasar potensial (pasar Asia di luar ASEAN, Vietnam, Brasilia, Eropa Timur, Meksiko, dan Chile).
- (4) Peningkatan akses pasar dan promosi ekspor, antara lain, melalui promosi ekspor, seperti partisipasi pada pameran dagang di luar negeri, penyelenggaraan *Indonesia Solo Exhibition* dan pengiriman misi dagang, dan mendorong kunjungan pembeli luar negeri (*buyer*) ke Indonesia. Selain itu, dilakukan beberapa upaya, antara lain
- (a) pembentukan *Indonesian Trade Promotion Centre (ITPC)* atau Pusat Promosi Ekspor yang sejak tahun 2000 dan sampai dengan tahun 2006 telah berdiri 9 kantor ITPC; serta
  - (b) pelatihan ekspor kepada dunia usaha khususnya UKM, antara lain melalui Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia (BBPPEI) di Jakarta, serta Kantor Pusat Pelatihan dan Promosi Ekspor Daerah (P3ED).
- (5) Peningkatan efektivitas diplomasi Indonesia dalam perundingan perdagangan internasional dan kerja sama

perdagangan internasional melalui pendekatan multilateral—yang bertumpu pada sistem perdagangan multilateral (*WTO*), pendekatan regional—yang berfokus pada ASEAN plus mitra dialog dan APEC, dan pendekatan bilateral—yang berorientasi pada peninjauan pengembangan *Economic Partnership Agreement (EPA)* dan *Free Trade Agreement (FTA)*.

Nilai ekspor total Indonesia dalam periode Januari–Juni 2007 mencapai USD53,6 miliar atau meningkat 14,3 persen dibanding periode yang sama tahun 2006. Ekspor nonmigas mencapai USD43,9 miliar atau meningkat 20,4 persen, sedangkan ekspor migas menurun 7,0 persen dari USD10,4 miliar pada periode Januari–Juni 2006, menjadi USD9,7 miliar pada periode yang sama pada tahun 2007. Peningkatan ekspor nonmigas periode Januari–Juni 2007 didukung oleh sepuluh komoditi, yaitu; lemak dan minyak hewan/nabati, mesin/peralatan listrik, bahan bakar mineral, bijih kerak dan abu logam, karet dan barang dari karet, mesin-mesin/pesawat mekanik, kertas/karton, nikel, bahan kimia organik, alas kaki. Selama Januari–Juni 2007, nilai ekspor dari 10 golongan barang tersebut meningkat sebesar 28,7 persen terhadap periode yang sama tahun 2006 dengan kontribusi 55,0 persen terhadap total ekspor nonmigas.

Selama periode Januari–Juni 2007, Jepang masih merupakan negara tujuan ekspor terbesar dengan nilai USD6,89 miliar (15,7 persen), diikuti Amerika Serikat dengan nilai USD5,4 miliar (12,3 persen), dan Singapura dengan nilai USD4,2 miliar (9,7 persen).

**Tabel 2**  
**Perkembangan Ekspor Nonmigas Indonesia**

(USD Juta )

Uraian	2005	2006	Jan-Juni	Jan-Juni	Perubahan
			2006	2007	2007-2006
					(%)
Total nonmigas	66.428,4	79.502,0	36.503,3	43.933,3	20,35
Pertanian	2.880,2	3.405,8	1.560,9	1.614,8	3,45
Industri	55.593,6	64.891,2	30.331,0	36.075,4	18,94
Pertambangan dan lainnya	7.954,6	11.205,0	4.611,4	6.243,1	35,38

Sumber: BPS

Dalam rangka meningkatkan kinerja pariwisata telah dilakukan langkah-langkah sebagai berikut.

- (1) Pemerintah memberikan fasilitas kemudahan kedatangan wisman dengan menambah kapasitas tempat duduk;
- (2) Pemerintah memberikan fasilitas Visa Kunjungan Saat Kedatangan (*Visa on Arrival/VoA*) bagi wisman dari 52 negara; dan
- (3) Pemerintah memulihkan citra kepariwisataan Indonesia melalui
  - (a) *familiarization trip* ke daerah wisata Indonesia yang diikuti oleh *tour operator/jurnalis, travel writer, wholesaler, retailer, dan airlines* dari kawasan Eropa, USA, Australia, Afrika, Cina, India, Timur Tengah, Asia, Jepang, dan ASEAN;
  - (b) partisipasi pada kegiatan promosi di luar negeri, antara lain, dalam *Enchanting Indonesian Product Expo (EIPEX)* di Kuala Lumpur, Malaysia; *ASEAN Tourism Fair (ATF)* di Davao, Filipina; *Association of Tour & Travel Agents Interational Trade Fair (MATTI-MITF)*, *Incentive Travel & Convention Meeting Asia (ITCMA)* di Pattaya, Thailand; *Guangzhou International Travel*

*Fair (GITF)* di China; *International Travel Mart (ITM)* di Mumbai, India; *Indonesia Solo Exhibition (Program Tourism, Trade & Investment/TTI)* di Shanghai, China; *Seatrade Cruise Shipping and Convention (Seatrade)* di Florida, USA; *Asia Pacific Incentives & Meetings Expo (AIME)* di Melbourne, Australia; *Diving Equipment and Marketing Association (DEMA Show)* di Florida, USA; *Internationale Tourismus Borse (ITB)* di Berlin, Jerman; *Otdykh Travel Leisure* di Moskow, Rusia; *Sales Mission Jeddah*, Saudi Arabia; *Tourism, Trade and Investment* di Johannesburg dan Capetown, Afrika Selatan; *Festival Indonesia* di Teheran, Iran; *Sales Mission Qatar*, dan Uni Emirat Arab,

- (4) Pemerintah mengadakan kerja sama pemasaran internasional dalam bentuk *sales cooperation*, dan *visa integration* dan penambahan frekuensi penerbangan dengan Singapura, Malaysia, dan Thailand dalam menjaring wisatawan asal Cina, India, dan Timur Tengah,
- (5) Pemerintah menetapkan 17 pasar utama yang mendatangkan wisman untuk berkunjung ke Indonesia, yaitu Singapura, Malaysia, Jepang, Australia, Taiwan, Korea Selatan, Amerika Serikat, Inggris Raya, Cina/Hongkong, Thailand, India, Belanda, Perancis, Jerman, negara-negara Eropa lainnya, Rusia, dan negara-negara Timur Tengah.
- (6) Pemerintah mendorong minat masyarakat untuk melakukan perjalanan wisata dalam negeri melalui kampanye baru tema baru (*new branding*) pariwisata, pelaksanaan Gebyar Wisata Nusantara, Promosi Wisata Nusantara di Jakarta, Surabaya dan Medan, partisipasi pada *Majapahit Travel Fair ke-7* di Surabaya, partisipasi pada Kejuaraan Nasional *Time Rally Seri I*, penayangan Siaran TV Gebyar Wisata Nusantara di TPI (Televisi Pendidikan Indonesia), pembuatan film promosi dan promosi wisata nusantara ‘Kenali Negerimu, Cintai Negerimu’, pertemuan *Familiarization Trip* dengan melibatkan kalangan media cetak dan elektronik dalam negeri; Festival Lembah Baliem di Papua, Kemilau Sulawesi di

Makassar, Borneo *Extravaganza* di Jakarta, dan dukungan ‘1000 tahun Gunung Merapi’ di Yogyakarta.

- (7) Pemerintah mendukung pengembangan dan peningkatan daya tarik destinasi melalui pengembangan kebijakan kawasan *karst* di Gombong dan Gunung Sewu, pola pembinaan para pengusaha kecil menengah di bidang rumah makan, penyusunan rencana induk pengembangan pariwisata daerah, penyusunan cetak biru pengembangan destinasi pariwisata, pengembangan wisata ziarah Islami Wali Songo, pengembangan kapal pesiar; pengembangan *Equatorial Park* di Riau; dan pengembangan Taman Bertema Batu di Banten.
- (8) Pemerintah meningkatkan daya saing wisata bahari terutama di kawasan timur Indonesia.
- (9) Pemerintah mengembangkan standardisasi, antara lain, melalui penyusunan standar kompetensi SDM pariwisata; kerja sama pengembangan standarisasi nasional dan internasional melalui penyusunan *Mutual Recognition Arrangement (MRA)* untuk *ASEAN Common Competency Standard Tourism for Professional (ACCSTP)* dan *ASEAN Trade Force on Tourism Standard*; kampanye nasional pencegahan eksploitasi anak (PESKA) di Bali dan Nusa Tenggara Barat; dan penyusunan klasifikasi lapangan usaha Indonesia (KLUI) bidang pariwisata.
- (10) Pemerintah mengembangkan dan meningkatkan mutu SDM kepariwisataan melalui penyusunan *Master Plan Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata*; penyusunan Pedoman Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum Pendidikan dan Latihan Teknis; dan penyusunan standar kompetensi SDM.
- (11) Pemerintah mengembangkan dan meningkatkan pengelolaan sistem informasi.
- (12) Pemerintah mengembangkan kerja sama internasional di berbagai bidang, serta meningkatkan kualitas penelitian-penelitian di sektor pariwisata.



Di samping langkah-langkah tersebut, juga telah dilaksanakan program akselerasi kunjungan wisatawan mancanegara dengan melibatkan berbagai sektor terkait, seperti Departemen Perhubungan, Kementerian BUMN, Departemen Hukum dan HAM, dan Departemen Luar Negeri. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan adalah (1) gerakan peningkatan *event* internasional (Singapura, Kuala Lumpur, Madrid, Turki, Miami, Guangzhou, dan Beijing) dan dukungan *event MICE* Melbourne dan Mumbai; (2) *Familiarization Trip Tour Operator, Travel Agent* dan Jurnalis dari Malaysia, Slovakia, Shanghai, Hongkong, Bucharest, Cina, India, Iran, dan Arab Saudi; serta (3) pemasangan iklan pada TTG Asia, FWV, *Internasional Daily News* Jepang, Cina, Australia, Jerman, dan India.

**Tabel 3**  
**Perkembangan Wisatawan dan Perolehan Devisa**

<b>Tahun</b>	<b>Wisman<sup>1)</sup></b> (juta orang)	<b>Devisa</b> (USD miliar)	<b>Wisnus<sup>2)</sup></b> (juta perjalanan)
2003	4,30	5,32	201,0
2004	5,32	4,80	204,1
2005	5,01	4,52	213,3
2006	4,87	4,44	216,5 <sup>3)</sup>
Jan-Juni 2006	1,91	n.a.	n.a.
Jan-Juni 2007	2,14	n.a.	n.a.

Sumber: BPS dan Departemen Kebudayaan dan Pariwisata

Keterangan:

<sup>1)</sup> Wisman : Wisatawan Mancanegara

<sup>2)</sup> Wisnus : Wisatawan Nusantara

<sup>3)</sup> Angka sementara

n.a. Data tidak tersedia

Kinerja pembangunan pariwisata pada tahun 2006 ditunjukkan dengan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia sebanyak 4,87 juta orang, dengan jumlah devisa yang dihasilkan sebesar USD4,44 miliar. Selama bulan Januari–Juni tahun 2007 (data 15 pintu) jumlah wisman yang berkunjung ke Indonesia

sebanyak 2,14 juta orang atau meningkat 12,33 persen dibanding dengan jumlah wisman pada periode yang sama tahun 2006 sebanyak 1,91 juta orang. Dengan adanya kecenderungan meningkatnya jumlah wisman, diharapkan jumlah penerimaan devisa pada tahun 2007 akan meningkat. Sementara itu, jumlah kunjungan wisatawan nusantara (wisnus) pada tahun 2006 sebanyak 216,5 juta perjalanan.

### **III. Tindak Lanjut yang Diperlukan**

Langkah penting pada masa akan datang yang akan ditempuh dalam rangka peningkatan kinerja investasi adalah

- (1) mempercepat penyusunan kebijakan dasar dan peraturan-peraturan pelaksanaan UU Penanaman Modal untuk melengkapi yang sudah ada;
- (2) mempercepat perbaikan dan pembangunan infrastruktur;
- (3) mengimplementasikan proses perijinan yang semakin baik, luas, transparan, dan cepat;
- (4) mengimplementasikan perbaikan peraturan kepabeanan dan perpajakan;
- (5) mempercepat pengesahan Rancangan Undang-Undang Pendapatan dan Retribusi Daerah (RUU PDRD);
- (6) meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja; serta
- (7) meningkatkan daya tarik investasi, khususnya di luar Pulau Jawa untuk mempercepat pertumbuhan perekonomian daerah dan mengurangi kemiskinan.

Dalam bidang persaingan usaha tindak lanjut diperlukan dalam upaya meningkatkan iklim persaingan usaha yang sehat, antara lain

- (1) peningkatan pelaksanaan litigasi ke Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung, yang dilaksanakan dalam upaya mempertahankan putusan komisi pada saat diajukan keberatan

oleh pelaku usaha di tingkat Pengadilan Negeri maupun kasasi di tingkat Mahkamah Agung;

- (2) pemantauan putusan untuk mengetahui seberapa jauh pelaku usaha yang dijatuhi hukuman mematuhi dan melaksanakan putusan serta mendapatkan data empiris yang dapat dipergunakan untuk mengevaluasi efektivitas putusan dan pengaruhnya terhadap iklim persaingan usaha disektor usaha yang terkait;
- (3) penanganan pelaporan dengan prioritas tersusunnya *resume* laporan yang lengkap dan jelas sehingga laporan lebih mudah ditangani pada tahap selanjutnya;
- (4) penanganan perkara sesuai dengan amanat UU No. 5 Tahun 1999 sehingga tidak terjadi praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat sehingga tercipta efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha serta menjamin kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, menengah, maupun kecil;
- (5) pemantauan pelaku usaha dilakukan dalam upaya memperoleh, menemukan, dan/atau mendapatkan informasi dan data tentang perilaku pelaku usaha dalam menjalankan usahanya;
- (6) penyelenggaraan dengar pendapat dengan organisasi/lembaga/tokoh masyarakat untuk mengumpulkan informasi dari berbagai kalangan masyarakat atas dugaan adanya pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999 yang telah menjadi pembicaran umum dan menyangkut kepentingan umum; serta
- (7) pembahasan lanjutan amendemen UU No. 5 Tahun 1999 yang meliputi penyempurnaan draft Revisi UU No. 5 Tahun 1999 melalui pendalaman pembahasan dengan DPR.

Upaya-upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk menunjang kinerja sektor perdagangan dalam negeri dan luar negeri, antara lain

- (1) meningkatkan efisiensi dan efektivitas distribusi dalam rangka mewujudkan integrasi pasar secara nasional melalui pembangunan pasar desa/tradisional di daerah-daerah perbatasan, tertinggal, pulau kecil terluar, dan daerah pascabencana alam/konflik, bantuan sarana perdagangan kepada para pedagang kecil dan koordinasi secara terpadu dengan instansi terkait serta asosiasi dan para pelaku usaha di tingkat pusat dan daerah;
- (2) menyelesaikan rancangan Perpres tentang Penataan dan Pembinaan Pasar, Pusat Perbelanjaan dan Toko, untuk menertibkan lokasi/*zoning* pendirian pasar modern, dan menghindari benturan dengan pasar tradisional;
- (3) mengimplementasikan secara konsekuen sistem pengawasan barang beredar dan jasa melalui 6 parameter, yaitu
  - (a) penerapan standar nasional Indonesia (SNI), label, klausula baku, cara menjual, periklanan, dan fasilitas purnajual;
  - (b) penyosialisasian peraturan perlindungan konsumen melalui media elektronik dan media lainnya;
  - (c) pengembangan kelembagaan perlindungan konsumen;
  - (d) peningkatan jumlah dan kualitas SDM dan sarana kemetrolgian;
  - (e) peningkatan tanggung jawab pelaku usaha dalam memproduksi dan memperdagangkan barang/jasa, dan
  - (f) peningkatan daya saing barang dan jasa dalam negeri;
- (4) meningkatkan kualitas pelayanan kelembagaan Pusat Promosi Ekspor sesuai kebutuhan eksportir secara berkelanjutan;
- (5) meningkatkan pertumbuhan ekspor melalui pengembangan 10 produk utama (tekstil dan produk tekstil; elektronika; produk hasil hutan; karet & produk karet; sawit/CPO; alas kaki; komponen kendaraan bermotor; udang; kakao; dan kopi), 10 produk potensial (ikan dan produk ikan; makanan olahan; kulit dan produk kulit; rempah-rempah; obat-obatan tradisional;

minyak essensial; alat tulis selain kertas; perhiasan; *handicraft*; dan peralatan kesehatan) dan 3 jasa (konstruksi, teknologi informasi, dan tenaga kerja); pembinaan UKM perdagangan; dan *Capacity/Institutional Building* dan *Public Education.*; dan

- (6) meningkatkan kerja sama perdagangan internasional termasuk dalam rangka memperluas akses pasar ke negara tujuan ekspor.

Dalam rangka meningkatkan kinerja pariwisata, tindak lanjut yang diperlukan terutama adalah

- (1) mengembangkan pemasaran dan promosi pariwisata melalui
  - (a) pengoptimalan pemanfaatan media elektronik, media cetak, dan teknologi informasi/*website* sebagai sarana promosi di dalam dan luar negeri;
  - (b) pengembangan informasi pasar wisatawan;
  - (c) dukungan pengembangan kerja sama dengan lembaga terkait dan pelaku pariwisata di dalam dan di luar negeri, terutama kerja sama antartravel *agent* dan antar-tour operator; dukungan penyelenggaraan pemasaran dan promosi pariwisata daerah serta pengoptimalan koordinasi promosi;
- (2) mengembangkan destinasi pariwisata melalui
  - (a) fasilitasi pengembangan destinasi pariwisata unggulan di luar Jawa dan Bali termasuk pengembangan destinasi pariwisata di pulau-pulau terdepan, daerah perbatasan, dan daerah terpencil;
  - (b) dukungan pengembangan daya saing pariwisata, termasuk wisata bahari;
  - (c) pengembangan wisata MICE (*Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions*);

- (d) pengembangan usaha dan investasi pariwisata dengan memberikan kemudahan investasi di bidang pariwisata;
  - (e) pemberdayaan masyarakat di destinasi pariwisata;
  - (f) pengembangan standardisasi pariwisata; serta
  - (g) pengoptimalan koordinasi pembangunan pariwisata dengan bidang terkait lainnya, terutama yang mendukung kondisi keamanan yang kondusif, kemudahan akses informasi, dan kemudahan akses ke destinasi, serta kenyamanan wisatawan; dan
- (3) pengembangan kemitraan melalui
- (a) pengembangan sistem informasi yang terintegrasi di pusat dan di daerah;
  - (b) pengembangan dan peningkatan profesionalisme dan daya saing SDM pariwisata; serta
  - (c) peningkatan kualitas hasil penelitian dan pengembangan pariwisata.

## **BAB 19**

### **REVITALISASI PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN**

Revitalisasi pertanian, perikanan dan kehutanan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan dan menyumbang terhadap pertumbuhan produk domestik bruto (PDB), ekspor nonmigas, serta penyerapan tenaga kerja nasional. Sektor ini juga berperan besar terhadap ketersediaan bahan pangan bagi masyarakat, pengembangan wilayah, dan pertumbuhan ekonomi di daerah.

Pada tahun 2006 PDB sektor pertanian tumbuh sekitar 3,0 persen, dengan rincian pertumbuhan tanaman bahan makanan sebesar 2,7 persen, perkebunan sebesar 3,2 persen, peternakan sebesar 3,0 persen, dan perikanan sekitar 6,0 persen. Nilai ekspor pertanian, termasuk perikanan dan kehutanan pada tahun yang sama mencapai US\$3,4 miliar atau meningkat 18,2 persen dibandingkan tahun 2005 yang mencapai US\$2,6 miliar. Nilai ekspor ini merupakan 3,4 persen dari total nilai ekspor nonmigas.

Penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian pada tahun 2006 mencapai 40,1 juta orang atau sekitar 42,0 persen dari total tenaga

kerja nasional. Dari total tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian, sebesar 6,1 juta orang bekerja pada bidang perikanan, dan 13,9 juta orang pada bidang kehutanan. Pertumbuhan sektor pertanian yang cukup baik pada tahun 2006 tersebut telah meningkatkan pula kesejahteraan petani. Nilai tukar petani pada bulan Desember 2006 mencapai 106,4 atau naik 7,6 persen dibandingkan akhir tahun 2005. Peningkatan kesejahteraan yang lebih signifikan harus terus dilakukan.

Pada tahun 2007 sektor pertanian, yang mencakup tanaman pangan, peternakan, hortikultura, perkebunan, perikanan, dan kehutanan, direncanakan minimal tumbuh sebesar 2,7 persen. Dengan tingkat pertumbuhan tersebut, penyerapan tenaga kerja diharapkan sebesar 43,7 persen dari tenaga kerja nasional. Selain itu, sumbangan terhadap ekspor nonmigas diperkirakan mencapai 6,9 persen dari total nilai ekspor nonmigas atau kontribusi terhadap PDB nasional sebesar 15 persen. Sektor pertanian juga berperan besar untuk mewujudkan ketahanan pangan dalam rangka memenuhi hak atas pangan. Dalam tahun 2007, tantangan pembangunan sektor pertanian masih cukup berat. Sektor pertanian dalam semester I tahun 2007 tumbuh 0,7 persen dibandingkan semester yang sama tahun 2006 terutama karena mundurnya musim tanam padi Oktober 2007 – Maret 2008.

Untuk mencapai sasaran tersebut, 4 (empat) fokus kebijakan revitalisasi pertanian, perikanan, dan kehutanan yang akan dilaksanakan adalah (1) ketahanan pangan nasional; (2) peningkatan kualitas pertumbuhan produksi pertanian, perikanan dan kehutanan; (3) pengembangan diversifikasi ekonomi dan infrastruktur perdesaan; dan (4) pengembangan sumber daya alam sebagai sumber energi berkelanjutan yang terbarukan (*renewable energy*).

Beberapa permasalahan yang dihadapi dan langkah-langkah untuk mengatasinya agar revitalisasi pertanian, perikanan, dan kehutanan dapat mencapai sasaran diuraikan dalam bagian berikut ini.



## I. Permasalahan yang Dihadapi

Sektor pertanian secara umum menghadapi masalah rendahnya perkembangan produksi dan mutu komoditas serta nilai tambah yang dapat dinikmati petani sehingga kesejahteraan petani belum dapat meningkat setara dengan pelaku usaha lain. Meskipun demikian, masing-masing memiliki permasalahan khusus yang berbeda sebagaimana diuraikan berikut ini.

Dalam mengamankan ketahanan pangan dan peningkatan pendapatan petani, beberapa masalah yang dihadapi dapat dikelompokkan sebagai berikut, yaitu (1) masih rentannya produksi padi sebagai akibat banyaknya bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi pada tahun 2006; (2) rendahnya tingkat produktivitas ternak dan belum berfungsinya sistem kesehatan hewan nasional, terutama di daerah-daerah yang dapat mengganggu produksi dan keamanan pangan hasil ternak; (3) rendahnya tingkat produktivitas dan kualitas hasil perkebunan dan hortikultura meskipun luas lahan terus bertambah karena adanya investasi; (4) sistem penyuluhan yang belum berfungsi penuh di daerah-daerah yang masih perlu terus diperkuat untuk dapat memperlancar diseminasi dan penerapan teknologi produksi, pengolahan, dan peningkatan mutu hasil; dan (5) optimalisasi dan rehabilitasi lahan serta jaringan irigasi, jalan desa, dan jalan usaha tani yang masih memerlukan partisipasi masyarakat.

Sementara itu, pembangunan perikanan, permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan antara lain (1) masih banyaknya kegiatan *illegal fishing* serta tumpang tindih kewenangan dalam pemberian izin usaha perikanan di daerah; (2) belum kondusifnya iklim usaha, sistem permodalan, dan investasi bagi nelayan dan pembudidaya ikan; (3) belum memadainya sarana dan prasarana produksi dan pengolahan perikanan; (4) rendahnya kualitas SDM dan belum memadainya kegiatan penyuluhan dan pendampingan teknologi; (5) rendahnya penggunaan teknologi dalam pengelolaan dan pengolahan yang berakibat pada rendahnya mutu, nilai tambah, dan daya saing produk perikanan; (6) adanya hambatan nontarif perdagangan hasil perikanan dengan diberlakukannya standar mutu dan keamanan pangan oleh negara-negara importir; (7) meningkatnya biaya produksi akibat kenaikan harga BBM; (8) terjadinya konflik pemanfaatan sumber daya perikanan

antarkelompok nelayan antardaerah; (9) terbatasnya penyediaan induk, benih, dan pakan ikan bermutu serta buruknya irigasi pada perikanan budidaya; dan (10) menurunnya kualitas dan kuantitas sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil akibat eksploitasi berlebih.

Beberapa permasalahan yang mendorong untuk dilaksanakannya revitalisasi kehutanan adalah (1) lemahnya sistem penataan kawasan hutan yang belum didukung oleh tata ruang hutan yang mantap; (2) lambatnya pelaksanaan pembentukan kesatuan pengelolaan hutan produksi; (3) pemanfaatan hutan yang belum berpihak pada masyarakat dan masih bertumpu pada hasil hutan kayu; (4) iklim investasi, pendanaan perbankan, penegakan hukum atas kepemilikan lahan, dan tumpang tindih kepentingan antarsektor yang masih terjadi yang mengakibatkan rendahnya investasi hutan tanaman industri dan produksi hasil hutan nonkayu; dan (5) belum adanya perhatian dan dukungan masyarakat pada konservasi dan rehabilitasi kawasan hutan dan lahan kritis.

Dalam menghadapi permasalahan tersebut, langkah kebijakan yang ditempuh serta hasil yang sudah dicapai sampai dengan pertengahan tahun 2007 diuraikan dalam bagian berikut.

## **II. Langkah Kebijakan dan Hasil yang Dicapai**

### **A. Revitalisasi Pertanian**

Sebagai penjabaran dari RPJMN dan Rencana Strategis Pembangunan Pertanian, permasalahan-permasalahan tersebut di atas telah diupayakan untuk diatasi dengan berbagai langkah bersama pemerintah daerah maupun masyarakat. Secara umum terdapat lima langkah mendasar revitalisasi pertanian yang pelaksanaannya masih dalam proses penyelesaian, yaitu yang disebut dengan Pancayasa, yang terdiri dari (1) pembangunan/perbaikan infrastruktur pertanian, termasuk infrastruktur perbenihan, riset dan sebagainya; (2) penguatan kelembagaan petani melalui penumbuhan dan penguatan kelompok tani dan gabungan kelompok tani; (3) perbaikan penyuluhan melalui penguatan lembaga penyuluhan dan tenaga penyuluh; (4) perbaikan pembiayaan pertanian melalui perluasan

akses petani ke sistem pembiayaan; dan (5) penciptaan sistem pasar pertanian yang menguntungkan petani/peternak. Langkah mendasar tersebut penting untuk dapat dilakukan agar dukungan yang diberikan dapat meningkatkan produksi dan produktivitas hasil pertanian akan berkelanjutan.

Dalam rangka mengatasi rentannya ketahanan pangan sebagai akibat berfluktuasinya produksi padi akibat bencana alam pada awal tahun 2006, kebijakan yang ditempuh adalah dengan meningkatkan produksi padi dan bahan pangan pokok lain sehingga ketersediaan pangan akan terwujud pada semua wilayah dan setiap rumah tangga akan dapat mengakses pangan untuk mencukupi kebutuhan konsumsinya. Sasaran peningkatan produksi pada tahun 2007 dengan penambahan sasaran peningkatan produksi beras sebesar 3,1 juta ton gabah kering giling adalah sebesar 58,1 juta ton gabah kering giling. Langkah-langkah yang ditempuh adalah dengan melakukan peningkatan produktivitas dan luas tanam padi dan palawija, serta penurunan susut panen dan pascapanen. Langkah pokok ini didukung dengan melakukan perbaikan jaringan irigasi terutama pada tingkat petani, memperbaiki jalan usaha tani dan jalan desa, serta melakukan pembinaan untuk meningkatkan produktivitas dan pengendalian hama penyakit tanaman. Selanjutnya, untuk mendukung produksi ini, pemerintah menyediakan pula subsidi pupuk sebesar Rp5,8 triliun, subsidi benih sebesar Rp125 miliar, serta subsidi suku bunga kredit ketahanan pangan sebesar Rp114 miliar.

Untuk mengatasi terbatasnya penggunaan mesin pertanian yang sangat menentukan dalam peningkatan efisiensi produksi, pemerintah juga menyediakan bantuan uang muka alat mesin pertanian. Bantuan uang muka untuk alat prapanen ditujukan untuk memperpendek masa pengolahan tanah sehingga lahan dapat dimanfaatkan secara optimal, sedangkan bantuan untuk memperoleh alat pascapanen dapat menurunkan susut pascapanen, terutama untuk padi agar produksi padi dapat menurun susutnya dan meningkat mutunya sehingga petani menerima harga yang memadai.

Selain itu, dilakukan pula pengembangan cadangan pangan, terutama cadangan beras pemerintah agar pemerintah memiliki cadangan untuk mengantisipasi apabila ada masalah pangan karena bencana maupun gejolak harga yang terjadi dalam masyarakat.

Cadangan pemerintah itu didukung pula dengan pengembangan cadangan pada tingkat masyarakat, sehingga masyarakat secara swadaya mampu mencegah dan mengatasi masalah pangan pada tingkat lokal. Pengembangan cadangan pangan pemerintah tersebut juga merupakan langkah pemerintah untuk mengendalikan harga gabah pada tingkat produsen yang cenderung rendah pada saat panen raya. Pembelian pemerintah ini dilakukan oleh Perum Bulog dengan target pembelian gabah dan beras dalam negeri sebesar 1,8 juta ton setara beras. Sementara itu, dilakukan pula pembelian gabah melalui dana penguatan modal lembaga usaha ekonomi perdesaan (DPM-LUEP) dengan anggaran sebesar Rp292,3 miliar.

Sebagai akibat merebaknya kasus flu burung yang dialami sejak akhir tahun 2004 dan masih terjadi sampai awal tahun 2006, dilakukan pula langkah-langkah pengendalian dampak flu burung dan penyakit ternak lain juga perlu dilakukan agar bahan pangan yang tersedia, terutama bahan pangan hasil ternak yang menjadi sumber protein penting aman untuk dikonsumsi masyarakat. Pengendalian dampak flu burung pada ternak dilakukan dengan meningkatkan *surveillance* untuk memantau perkembangan kesehatan ternak masyarakat dan melakukan langkah dini untuk mencegah perluasan lebih lanjut. Koordinasi pengendalian flu burung yang diperkuat dengan pembentukan Komite Nasional Pengendalian Flu Burung dan Pandemi Influenza ditingkatkan dengan penerbitan Inpres No. 1 Tahun 2007 tentang Penanganan dan Pengendalian Virus Flu Burung. Dengan kedua perangkat hukum ini, sosialisasi dan konsolidasi pengendalian flu burung di daerah-daerah semakin ditingkatkan. Langkah ini memperluas kesadaran tentang bahaya flu burung dan kesadaran tentang pentingnya pemeliharaan ternak secara sehat agar hasil ternak aman dikonsumsi dan pemeliharaan ternak tidak membahayakan manusia. Keamanan bahan pangan protein ini sangat penting untuk mendukung peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas yang memerlukan konsumsi pangan dalam jumlah yang cukup dan memenuhi syarat gizi yang seimbang.

Dalam mewujudkan ketahanan pangan, masalah distribusi juga ditangani agar bahan pangan yang sudah ditingkatkan ketersediaannya melalui langkah-langkah tersebut sampai ke tingkat

rumah tangga dengan harga yang terjangkau. Untuk kelancaran distribusi pangan ini, langkah yang dilakukan adalah terus mengembangkan koordinasi sistem distribusi pangan yang didukung dengan pengembangan dan pemanfaatan kelembagaan petani untuk melancarkan distribusi serta mengembangkan model-model distribusi yang efisien. Pengembangan sistem distribusi pangan telah berhasil memetakan sentra-sentra distribusi beras dan aliran distribusi beras, terutama di pusat-pusat perdagangan beras. Selanjutnya, untuk mengawasi pergerakan harga secara dini, BPS juga meningkatkan pengamatan harga beras pada tingkat konsumen dengan frekuensi yang lebih tinggi. Dengan demikian, distribusi yang dilakukan melalui mekanisme pasar akan dapat terpantau dengan baik dan masalah distribusi yang ada dapat ditangani bersama antara pemerintah dan masyarakat secara baik.

Meskipun sistem distribusi terus disempurnakan fungsinya, disadari masih ada sebagian masyarakat yang tidak dapat menjangkau pangan dengan baik untuk mencukupi kebutuhan konsumsinya. Dalam kaitan ini, pemerintah mengembangkan sistem isyarat/peringatan dini rawan pangan agar rawan pangan dapat dicegah dan diatasi sedini mungkin. Untuk kelompok masyarakat yang berpendapatan di bawah garis kemiskinan, pemerintah menyediakan pula penjualan beras bersubsidi yang dikenal dengan raskin. Jumlah subsidi raskin pada tahun 2007 sebesar Rp6,7 triliun atau setara dengan 1,9 juta ton beras.

Langkah yang bersifat jangka menengah juga dilakukan melalui pengembangan pangan lokal. Pengembangan pangan lokal ini tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan keragaman konsumsi pangan agar tidak tergantung pada beras terutama untuk daerah-daerah yang bukan sentra produksi beras sehingga kebutuhan pangan mereka dapat dicukupi secara lokal. Manfaat lain adalah agar rumah tangga lebih dapat menjangkau bahan pangan sesuai dengan kondisi lokal serta merupakan peluang untuk diversifikasi usaha dan pendapatan. Sejalan dengan desentralisasi, upaya-upaya mewujudkan ketahanan pangan tersebut, baik di sisi produksi, distribusi, maupun peningkatan akses terhadap pangan tersebut didukung dengan penyuluhan, pendampingan, dan koordinasi, baik antarsektor maupun antara pusat dan daerah serta antardaerah. Langkah ini

sangat penting untuk terus dilakukan karena ketahanan pangan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan masyarakat. Pada tingkat desa diperkuat pula upaya lokal untuk mengatasi masalah pangan dengan membentuk desa mandiri pangan (Desa Mapan). Pembentukan Desa Mapan ini adalah untuk meningkatkan keterpaduan langkah-langkah yang selama ini dilakukan untuk mengatasi ketahanan pangan di daerah, baik di sisi ketersediaan, diversifikasi pangan, pemanfaatan pekarangan serta cadangan pangan lokal. Pada tahun 2006 sebanyak 220 desa di 107 kabupaten yang dibina menjadi Desa Mapan, dan pada tahun 2007 diperluas ke 604 desa di 180 kabupaten. Dengan demikian, langkah yang dilaksanakan akan berkesinambungan untuk menjaga ketahanan pangan secara berlanjut dan lestari.

Masalah produktivitas dan pertumbuhan produksi pertanian, perikanan, dan kehutanan diatasi dengan kebijakan produksi, produktivitas, mutu, dan nilai tambah hasil pertanian dan perikanan. Langkah ini didukung pula dengan optimalisasi pendayagunaan sumber daya perikanan secara lestari, sedangkan peningkatan kualitas pertumbuhan dalam bidang kehutanan ditempuh dengan kebijakan perbaikan pengelolaan hutan dan peningkatan hasil hutan nonkayu.

Langkah yang ditempuh untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan pertanian adalah dengan meningkatkan produktivitas dan produksi komoditas perkebunan, peternakan, dan hortikultura. Dengan peningkatan produktivitas dan produksi ini, akan terjadi pertumbuhan yang signifikan dalam bidang pertanian. Kegiatan usaha di ketiga subsektor ini memiliki tingkat pertumbuhan lebih tinggi dibanding usaha tani pangan sehingga peluang untuk peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani sangat besar. Peningkatan produksi ketiga subsektor ini juga mendukung ekspor nonmigas dan menyediakan bahan baku industri pengolahan hasil pertanian.

Untuk itu, ditempuh upaya peningkatan investasi dan peremajaan kebun, terutama kebun rakyat, peningkatan produksi daging, serta peningkatan produksi sayur dan buah-buahan. Langkah ini didukung dengan penyediaan benih dan bibit bermutu, penyediaan sarana dan prasarana produksi, penyebaran dan

penerapan berbagai teknologi baru, serta penyuluhan dan pendampingan. Fungsi penyuluhan dan pendampingan ini ditingkatkan secara signifikan dengan melakukan revitalisasi penyuluhan secara komprehensif. Dalam tahun 2007 sebagai hasil diterbitkannya Undang-Undang No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, fungsi penyuluhan secara menyeluruh ditingkatkan melalui (1) bantuan biaya operasional penyuluh; (2) penyediaan sarana penyuluhan; (3) pemfungsian kembali balai penyuluhan yang berada pada tingkat kecamatan agar layanan penyuluhan lebih dekat ke masyarakat; (4) peningkatan jumlah penyuluh; dan (5) koordinasi untuk meningkatkan fungsi penyuluhan dan diseminasi teknologi secara lebih terpadu.

Untuk mengatasi keterbatasan modal, pemerintah menyediakan subsidi bunga untuk kredit revitalisasi perkebunan dan bantuan untuk penjaminan melalui skim pelayanan pembiayaan pertanian (SP3). Sementara itu, untuk membantu petani kecil yang memiliki kesulitan menjangkau sumber permodalan, pemerintah menyediakan bantuan modal baik melalui penguatan modal usaha kecil (PMUK), lembaga mandiri yang mengakar di masyarakat (LM3) dan bantuan langsung masyarakat (BLM). Dengan penyediaan berbagai bantuan modal ini, usaha ekonomi pertanian secara luas, baik pada tingkat produksi, pengolahan untuk meningkatkan mutu dan nilai tambah, maupun pemasaran dapat dilakukan oleh petani. Langkah ini sekaligus meningkatkan diversifikasi usaha di perdesaan, baik bagi petani maupun masyarakat desa pada umumnya.

Langkah membantu petani, terutama petani kecil, menunjukkan keberpihakan pemerintah untuk membantu petani kecil dan masyarakat perdesaan pada umumnya. Langkah tersebut didukung pula dengan penguatan kelembagaan petani, baik melalui pelatihan, sekolah lapangan, magang, maupun pembinaan untuk membentuk kelompok tani, koperasi, dan bentuk lembaga lain.

Pelaksanaan langkah-langkah di atas telah direalisasikan dengan perbaikan infrastruktur pertanian dengan dana sekitar Rp1,1 triliun. Dana subsidi kredit ketahanan pangan (KKP) penyalurannya secara kumulatif sampai dengan semester I 2007 mencapai sebesar

Rp4,6 triliun atau 220 persen dari plafon sebesar Rp2,1 triliun yang disediakan. Sejak tahun 2006 pemerintah telah menyediakan pula dana penjaminan di perbankan yang pada saat ini mencapai Rp0,9 triliun sebagai jaminan bagi petani yang memiliki agunan terbatas. Berdasarkan perjanjian dengan perbankan, nilai tersebut dapat menjamin kredit pertanian hingga Rp4,5 triliun. Pada masa mendatang skim penjaminan ini akan diperluas dengan melibatkan lembaga penjamin kredit.

Pemberian bantuan modal melalui PMUK pada tahun 2006 telah diberikan untuk membantu penyediaan 250 unit traktor, 916 unit pompa air dan 18 unit silo jagung bagi petani. Selain itu, dilakukan pula pendistribusian benih jagung gratis untuk 270 ribu hektar, benih tanaman perkebunan senilai Rp58 miliar, serta 5.700 ekor bibit sapi untuk mengembangkan pusat perbibitan sapi yang andal. Pada tahun 2007 alokasi dana PMUK 2007 ditingkatkan menjadi sebesar Rp116 miliar, untuk pengembangan LM3 sebesar Rp250 miliar, untuk peningkatan produksi dan produktivitas sebesar Rp315 miliar.

Sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang No. 16/2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, telah disediakan bantuan 5.000 unit kendaraan bermotor dan tambahan biaya operasional sebesar Rp250 ribu/orang/bulan bagi 28 ribu tenaga penyuluh yang ada. Pada tahun 2007 telah diangkat 6.000 orang tenaga harian lepas penyuluh pertanian yang diperkuat pula dengan 1.288 orang tenaga harian lepas pengamat organisme pengganggu tanaman/pengamat hama. Pengamat hama ini disediakan biaya operasional dan insentif untuk pelaksanaan tugas.

Langkah dan dukungan tersebut telah berhasil meningkatkan produksi padi dan jagung serta komoditas palawija lain. Produksi padi yang pada tahun 2006 mencapai sebesar 54,5 juta ton gabah kering giling, pada tahun 2007 (angka ramalan II) diperkirakan mencapai sebesar 55,1 juta ton gabah. Peningkatan ini diperoleh dari adanya peningkatan produktivitas sebesar 1,5 persen meskipun luas panen turun sebesar 0,2 persen. Dengan tingkat produksi ini, hasil pembelian gabah dan beras mencapai sebesar 1,1 juta ton setara beras atau sebesar 61,1 persen dari total rencana pengadaan beras dalam negeri sebesar 1,8 juta ton.



Hasil pembelian gabah dan beras ini telah berhasil mempertahankan harga gabah pada tingkat produsen rata-rata pada tingkat Rp2.436/kg gabah kering panen (GKP) lebih tinggi dari harga pembelian pemerintah (HPP) gabah untuk GKP yang ditetapkan sebesar Rp2.035. Relatif tingginya harga gabah ini disebabkan pula oleh meratanya waktu panen dan besarnya permintaan gabah/beras yang sempat meningkatkan harga beras sejak akhir tahun 2006 sampai triwulan pertama 2007. Dengan berhasilnya panen di berbagai daerah, harga beras yang pada awal tahun 2007 sempat mencapai sebesar Rp6.000,00-Rp6.500,00/kg pada bulan Juli sudah mencapai rata-rata Rp5.944/kg pada tingkat konsumen. Hasil pengamatan lapangan oleh instansi pertanian di berbagai daerah, tingkat realisasi panen sampai dengan bulan Juli 2007 sudah mencapai 90 persen dari tingkat panen tahun lalu pada periode yang sama, atau 70 persen dari seluruh perkiraan produksi tahun 2007.

Keberhasilan panen padi ini didukung pula dengan peningkatan produksi jagung sebesar 6,9 persen dari tahun lalu, yaitu dari produksi jagung sebesar 11,6 juta ton menjadi 12,4 juta ton pada tahun 2007. Peningkatan produksi jagung ini didukung oleh produksi ubi kayu, ubi jalar, dan kedele. Meskipun menurun, produksi ubi kayu, ubi jalar, dan kedele memperkuat ketersediaan pangan nasional.

Selanjutnya, produksi komoditas pertanian lain juga mengalami peningkatan. Komoditas hortikultura berupa sayur dan buah-buahan yang menyediakan vitamin dan serat untuk mendukung konsumsi gizi seimbang, pada tahun 2006 mengalami peningkatan dengan kisaran antara 0,2 persen sampai 54,3 persen. Produksi jeruk mengalami peningkatan sebesar 18,2 persen dari 2,2 juta ton tahun 2005 menjadi 2,6 juta ton tahun 2006. Produksi durian dan manggis masing-masing meningkat 32,1 persen dan 12,2 persen. Selanjutnya, produksi mangga meningkat 14,8 persen sedangkan produksi pisang mengalami penurunan 2,7 persen. Produksi sayuran, misalnya bawang merah mengalami peningkatan sebesar 8,5 persen, dari 732,6 ribu ton tahun 2005 menjadi 794,9 ribu ton tahun 2006. Produksi komoditas tomat menurun 2,7 persen, dari 647,0 ribu ton pada tahun 2005 menjadi 629,7 ribu ton pada tahun 2006, sedangkan produksi kentang hanya mengalami peningkatan sebesar 0,2 persen. Usaha

hortikultura yang meningkat ini selain meningkatkan ketersediaan bahan pangan juga merupakan sumber pendapatan yang sangat baik dalam rumah tangga petani, sehingga pemerintah terus mendukung pengembangannya dengan menyediakan benih bermutu dan pembinaan mutu serta keamanan produk.

Selanjutnya, populasi ternak pada tahun 2006 mengalami peningkatan dibanding tahun 2005. Peningkatan tertinggi (18,2 persen) terjadi pada ayam ras petelur dari 84,8 juta ekor pada tahun 2005 menjadi 100,2 juta ekor pada tahun 2006. Populasi ternak ayam buras naik 4,3 persen dari 279,0 juta ekor menjadi 291,1 juta ekor, sapi perah naik 2,2 persen dari 361 ribu ekor menjadi 369 ribu ekor, kambing naik 3,0 persen dari 13,4 juta ekor menjadi 13,8 juta ekor, dan sapi potong naik 2,8 persen dari 10,6 juta ekor menjadi 10,9 juta ekor.

Produksi komoditas perkebunan yang menjadi sumber devisa seperti kelapa sawit, karet, dan kakao juga terus ditingkatkan pengembangannya. Produksi kelapa sawit yang pada tahun 2006 mencapai sebesar 13,4 juta ton, pada tahun 2007 akan ditambah produksinya dengan perluasan kebun sebesar 350 ribu ha dan peremajaan kebun kelapa sawit rakyat. Peningkatan produksi ini mengantisipasi peningkatan permintaan dari pasar dalam negeri dan luar negeri dengan adanya penggunaan minyak sawit untuk bahan baku nabati sebagai pengganti BBM.

Untuk mempercepat revitalisasi perkebunan ini telah dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 117/PMK.06/2006 tentang Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan. Subsidi bunga yang disediakan tersebut akan dilaksanakan oleh Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri, BNI-46, Bank Bukopin, Bank Nagari, dan Bank Sumut.

Melalui revitalisasi perkebunan, produksi karet, dan kakao juga akan ditingkatkan dengan melakukan peremajaan dan pengendalian penyakit pada kebun karet dan kakao rakyat. Pelaksanaan revitalisasi perkebunan yang dimulai sejak akhir tahun 2006, pada tahun 2007 ini sudah berhasil diseleksi perusahaan inti dan pekebun rakyat yang akan melakukan peremajaan dan perluasan kebun untuk ketiga komoditas sebesar 90,6 ribu ha. Perluasan kebun

ini diutamakan dilakukan pada lahan-lahan yang sudah memiliki izin usaha tetapi tidak pernah dimanfaatkan sehingga tidak mengkhawatirkan pembukaan hutan baru dan degradasi hutan. Selanjutnya, peremajaan kebun tebu yang telah dilakukan sejak tahun 2004 melalui akselerasi produksi gula nasional telah meningkatkan produksi gula nasional dari 1,8 juta ton pada tahun 2002 menjadi 2,3 juta ton pada tahun 2006.

Dalam rangka mendukung penyediaan bahan bakar nabati, telah dilakukan peningkatan produksi bibit jarak seluas 345 ribu ha, termasuk pengembangan kebun bibit sebar dan pengembangan percontohan pengolahan jarak di lokasi yang sama. Dengan melakukan langkah-langkah ini, potensi diversifikasi bahan bakar dengan memanfaatkan bahan lokal dapat ditingkatkan.

Selanjutnya, berbagai perbaikan infrastruktur untuk mendukung peningkatan produksi pangan dan pertanian lainnya, telah pula memberi manfaat ganda dalam memberikan lapangan pekerjaan di perdesaan. Perbaikan infrastruktur dengan swadaya masyarakat dengan nilai sebesar Rp500 miliar, telah memberikan pekerjaan kepada sekitar 10,7 juta orang kerja di daerah perdesaan.

Peningkatan produksi dan pendapatan usaha lain di perdesaan, telah meningkatkan pendapatan rumah tangga petani. Nilai tukar petani (NTP) yang pada tahun 2005 mencapai indeks sebesar 100,9, pada tahun 2006 meningkat menjadi 102,5. Pada bulan Februari NTP 2007 sudah meningkat menjadi sebesar 109,9. Peningkatan pendapatan petani dan masyarakat perdesaan ini ditunjukkan oleh nilai PDB per tenaga kerja di sektor pertanian. Pendapatan tenaga kerja pertanian yang pada tahun 2003 sebesar Rp5,1 juta meningkat menjadi Rp5,5 juta pada tahun 2004, dan pada tahun 2006 meningkat menjadi Rp6,5 juta.

Secara nasional, perkembangan produksi pertanian tersebut berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja, yang pada tahun 2006 mencapai sebesar 42,3 juta, pada tahun 2007 diperkirakan akan menyerap sebanyak 43 juta. Kontribusi terhadap ekspor juga meningkat. Nilai ekspor komoditas pertanian tahun 2004 sebesar US\$9,9 miliar meningkat menjadi US\$11,6 miliar pada tahun 2005 dan meningkat lagi menjadi US\$14,9 miliar pada tahun 2006.

## **B. Revitalisasi Perikanan**

Kebijakan peningkatan produksi perikanan dilakukan dengan pendayagunaan sumber daya perikanan yang tepat untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi nasional dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, kebijakan pembangunan untuk perikanan-tangkap ditekankan pada pengembangan perikanan-tangkap di perairan/kawasan yang masih belum/kurang dimanfaatkan, seperti sumber daya ikan laut dalam, laut lepas, dan zona ekonomi eksklusif (ZEE); dan pengendalian penangkapan di perairan/kawasan telah mengalami overfishing. Untuk perikanan budi daya, kebijakan pembangunan lebih ditekankan pada pengembangan dan menata kembali perikanan budidaya melalui pola budidaya yang lebih efisien, berdaya saing, dan berwawasan lingkungan. Kebijakan peningkatan mutu perikanan dilakukan melalui pengembangan dan rehabilitasi sarana dan prasarana produksi serta pengolahan hasil; melalui pengembangan dan peningkatan mutu produk perikanan, baik dalam proses produksi maupun pengolahannya.

Dalam rangka meningkatkan produksi perikanan pada tahun 2006 hingga pertengahan tahun 2007, telah dilaksanakan peningkatan usaha budi daya perikanan yang dilakukan melalui pembangunan dan rehabilitasi saluran tambak seluas sekitar 7,6 ribu Ha, optimalisasi 4 balai/loka budi daya, pembangunan, dan rehabilitasi Balai Benih Ikan/Balai Benih Udang/Balai Benih Ikan Pantai di 108 lokasi, pengembangan sarana perikanan budi daya bagi petambak menjadi seluas 47,8 ribu Ha, penyediaan benih bagi kelompok pembudi daya ikan, dan pembangunan unit perbenihan rakyat (UPR) yang telah beroperasi sejumlah 272.101 unit. Di samping itu, telah dilakukan pula usaha peningkatan produksi perikanan tangkap yang ditempuh melalui upaya pengembangan prasarana dan sarana di 89 unit pelabuhan perikanan yang mencakup 79 unit pelabuhan pendaratan ikan (PPI), 1 unit pelabuhan perikanan samudera (PPS), dan 9 unit pelabuhan perikanan pantai (PPP).

Sementara itu, upaya peningkatan dan pengendalian mutu hasil perikanan pada tahun 2007 telah dicapai melalui upaya bimbingan teknis penanganan hasil perikanan dan nilai tambah di 10 lokasi, penyediaan *cool box fibreglass* di 3 lokasi, pembinaan

manajemen mutu terpadu (PMMT), penguatan 39 laboratorium pembinaan dan pengujian mutu hasil perikanan (LPPMHP), fasilitasi jaringan pemasaran di 5 lokasi, pembinaan ekspor di 20 lokasi, pembangunan 8 unit pasar ikan higienis (PIH), pelatihan dan pendampingan serta pengembangan sarana pengeringan dan pengembangan unit pelayanan pengembangan (UPP), sosialisasi standar nasional Indonesia (SNI) untuk rumput laut kering, fasilitasi jaringan pemasaran di 5 lokasi, dan promosi ekspor pada event pameran luar negeri.

Selanjutnya, untuk mendukung peningkatan perikanan tangkap dan nilai tambah perikanan, pada tahun 2007 telah dilakukan upaya pengembangan riset kelautan dan perikanan, melalui (1) bantuan paket teknologi yang siap diaplikasikan di masyarakat; (2) bimbingan dan pendampingan selama penerapan bantuan paket teknologi; (3) penyebaran peta *fishing ground* melalui website; (3) teknologi sistem rantai dingin melalui rancang bangun peti berinsulasi dan inovasi *ice maker* berbahan dasar air laut; (4) pembuatan pengawet ikan alternatif yang tidak berdampak pada kesehatan manusia; (5) pembenihan jenis-jenis ikan domestik (tuna dan patin hybrid); (6) riset pembudidayaan melalui teknologi tepat guna yang ramah lingkungan; (7) riset pakan dan nutrisi; (8) riset penyakit dan kesehatan ikan; (9) prototipe alat pengolahan produk; (10) peluncuran produk antilin (reagen pendeteksi cepat kandungan formalin dalam produk perikanan); dan (11) riset eksplorasi sumber daya nonkonvensional.

Jika dilihat dari sisi produksi, produksi perikanan mengalami kenaikan sebesar 7,73 persen, yakni dari 6,86 juta ton pada tahun 2005 menjadi 7,39 juta ton pada tahun 2006. Dalam periode 2005-2006, produksi perikanan tangkap di laut masih mendominasi. Namun, di sisi lain, peningkatan produksi perikanan budi daya masih memiliki potensi dalam memberikan kontribusi peningkatan produksi perikanan di Indonesia. Peningkatan produksi budi daya ini dipicu oleh kenaikan produksi budi daya karamba, laut, kolam, tambak, jaring apung dan budi daya sawah. Hal itu menunjukkan bahwa pengembangan usaha budi daya pada saat ini dan pada masa yang akan datang semakin memegang peranan penting dalam

pembangunan perikanan sehingga diperkirakan pada tahun 2007 produksi perikanan dapat mencapai 7,5 juta ton.

Peningkatan produksi perikanan telah menyumbang ketersediaan bahan pangan protein hewani untuk mendukung peningkatan kualitas gizi dan diversifikasi pangan bagi masyarakat. Penyediaan ikan untuk konsumsi meningkat sebesar 5,9 persen, yakni dari 5,25 juta ton pada tahun 2005 menjadi 5,56 juta ton pada tahun 2006. Tingkat konsumsi ikan masyarakat juga mengalami kenaikan sebesar 4,51 persen, yakni dari 23,95 kg/kapita/tahun pada tahun 2005 menjadi 25,03 kg/kapita/tahun pada tahun 2006. Konsumsi ikan diperkirakan pada tahun 2007 akan menjadi 25,8 kg/kapita/tahun. Peningkatan konsumsi ikan tersebut tidak lepas dari program Gemar Makan Ikan yang selalu disosialisasikan.

Jika dilihat dari sisi devisa negara, kenaikan produksi perikanan mampu memberikan sumbangan devisa. Volume ekspor hasil perikanan meningkat sebesar 8,12 persen, yakni dari 0,86 juta ton pada tahun 2005 menjadi 0,93 juta ton pada tahun 2006. Nilai ekspor hasil perikanan juga mengalami peningkatan sebesar 9,95 persen, yakni dari US\$1,91 miliar pada tahun 2005 menjadi US\$2,1 miliar pada tahun 2006. Tahun 2006 merupakan tahun pertama nilai ekspor produk perikanan mencapai nilai di atas US\$2 miliar. Nilai ekspor hasil perikanan diperkirakan dapat mencapai US\$2,18 miliar pada tahun 2007, bahkan kemungkinan bisa melebihi dari angka tersebut.

PDB bidang perikanan mengalami peningkatan sebesar 22,86 persen, yakni dari Rp59,39 triliun pada tahun 2005 menjadi Rp72,97 triliun pada tahun 2006. Kenaikan tersebut lebih besar dari kenaikan PDB kelompok pertanian dan PDB nasional dan PDB tanpa migas. Kontribusi PDB perikanan terhadap PDB nasional tanpa migas juga mengalami kenaikan sebesar 1,66 persen, yakni dari 2,41 persen pada tahun 2005 menjadi 2,45 persen pada tahun 2006. Tahun 2007 diperkirakan PDB perikanan mencapai Rp20,25 triliun sampai dengan triwulan I.

### C. Revitalisasi Kehutanan

Untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan kehutanan, dilakukan kebijakan revitalisasi kehutanan yang dititikberatkan pada upaya revitalisasi industri kehutanan, terutama melalui pembangunan hutan tanaman industri dan peningkatan produksi hasil hutan nonkayu. Langkah-langkah yang ditempuh adalah (1) revitalisasi industri kehutanan; (2) pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar hutan; (3) rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam; dan (4) perlindungan dan konservasi sumber daya alam.

Revitalisasi industri kehutanan dititikberatkan pada pembangunan hutan tanaman industri, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, dan peningkatan pemanfaatan jasa lingkungan. Untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing industri kehutanan, pada periode tahun 2004-2009 dilakukan pembangunan hutan tanaman yang direncanakan seluas 9 juta ha. Dari luasan tersebut, di antaranya 60 persen (5,4 juta ha) diarahkan untuk hutan tanaman rakyat (HTR) dan 40 persen (3,6 juta ha) dialokasikan untuk hutan tanaman industri (HTI) badan usaha milik negara/swasta (BUMN/BUMS). Pembangunan HTR tersebut dimaksudkan untuk memberikan akses hukum kepada masyarakat untuk memperoleh izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dari hutan tanaman rakyat (IUPHHK HTR) dalam skala kecil. Untuk menyediakan alternatif usaha bagi masyarakat sekaligus meningkatkan suplai bahan baku kayu industri, dikembangkan pula pembangunan hutan rakyat, pengembangan *social forestry*, dan pengembangan aneka usaha kehutanan khususnya hasil hutan bukan kayu.

Selanjutnya, dalam rangka melaksanakan kebijakan peningkatan investasi baru dalam bidang kehutanan telah dikeluarkan (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan; (2) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara dalam rangka mendorong ekspor hasil hutan; (3) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-II/2007 tentang Tata Cara Pemberian Izin dan Perluasan Areal Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Pada Hutan Produksi, dalam rangka investasi; dan (4)

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2007 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi melalui Permohonan dalam rangka investasi. Untuk meningkatkan akses pelaku usaha terhadap lembaga keuangan untuk membuka hutan produksi, pemerintah telah membentuk Badan Layanan Umum (BLU)-Badan Pembiayaan Pembangunan Hutan (BPPH). Dengan terbentuknya BLU-BPPH ini, investasi pada sektor kehutanan akan tumbuh dan mendukung pertumbuhan industri kehutanan yang berkelanjutan yang sekaligus membuka lapangan kerja baru.

Dalam bidang pengusahaan/pemanfaatan hutan beberapa hal yang telah dicapai adalah bertambahnya jumlah investasi di hutan alam/hutan tanaman. Dalam tahun 2006-2007 jumlah investasi ini telah bertambah sebanyak 69 unit dengan total investasi yang masuk US\$996,1 juta dan penyerapan tenaga kerja sebanyak 3.015 orang per tahun. Sampai dengan bulan Mei 2007 nilai investasi perusahaan pemegang HPH adalah (1) rencana investasi sebesar Rp653 miliar, (2) nilai perolehan sebesar Rp7,3 triliun, dan (3) nilai buku sebesar Rp3,7 triliun, dengan total aset sebesar Rp16,9 triliun, sedangkan penggunaan tenaga kerja di bidang pengusahaan hutan sampai dengan bulan Mei 2007 mencapai sebanyak 33 ribu orang tenaga kerja Indonesia.

Pembangunan HTI (HPH-Tanaman) pada 2006 terealisasi seluas 237,1 ribu ha sehingga total tanaman yang ada sejak 1990 sampai Desember 2006 seluas 3,5 juta ha, yang terdiri atas tanaman HTI (pulp dan pertukangan) seluas 3,1 juta ha, tanaman andalan seluas 439,5 ribu ha, tanaman HPH tanaman campuran (HPH-TC) seluas 2.577 ha dan tanaman swakelola seluas 28,7 ribu ha, sedangkan tenaga kerja yang terserap di HTI-Pulp adalah 5.762 orang, HTI nontrans 2.465 orang, dan HTI trans 477 orang.

Untuk menciptakan kepastian hukum dalam bidang industri telah dilakukan pembaharuan izin usaha industri primer hasil hutan kayu (IU-IPHHK) kapasitas produksi di atas 6.000 m<sup>3</sup> per tahun. Sampai dengan tahun 2006/2007 total pembaharuan IU-IPHHK yang telah diterbitkan sebanyak 143 unit dengan total tenaga kerja yang terserap yaitu 164.878 orang. IU-IPHHK baru yang telah diterbitkan pada tahun 2006 sebanyak 5 unit dengan investasi sebesar Rp524,7



miliar dengan menyerap tenaga kerja 5.727 orang, sedangkan IU-IPHHK baru yang telah diterbitkan sampai bulan Januari 2007 yaitu sebanyak 2 unit dengan investasi sebesar Rp73,3 miliar dan menyerap tenaga kerja sebanyak 1.250 orang. Sampai dengan bulan April 2007 persetujuan prinsip dalam rangka IU-IPHHK baru sebanyak 8 unit dengan total investasi Rp729,4 miliar dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 4.363 orang. Izin perluasan IPHHK yang telah diterbitkan pada tahun 2006 sebanyak 2 unit dengan total investasi sebesar Rp20,8 miliar dan tenaga kerja 1.027 orang, dan sampai bulan Maret 2007 sebanyak 4 unit dengan total investasi sebesar Rp287,6 miliar dan menyerap tenaga kerja sebanyak 3.119 orang. Dalam proses izin perluasan usaha IPHHK sebanyak 12 unit dengan tambahan investasi sebanyak Rp166,6 miliar dan tenaga kerja sebanyak 2.841 orang.

Volume ekspor sampai dengan September 2006 untuk panel kayu sebesar 2,2 juta m<sup>3</sup> dengan nilai devisa US\$942,0 juta dan untuk kayu olahan (*wood working*) sejumlah 1,4 juta m<sup>3</sup> dengan nilai devisa US\$779,8 juta. Pada periode ekspor tahun 2006 nilai panel kayu mengalami peningkatan US\$422/m<sup>3</sup> dari US\$366/m<sup>3</sup> pada tahun 2005. Sedangkan *wood working* mengalami peningkatan dari US\$533/m<sup>3</sup> pada tahun 2005 menjadi US\$543/m<sup>3</sup>.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat di dalam dan di sekitar hutan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap hutan alam, antara lain melalui pembinaan masyarakat desa hutan (PMDH) oleh pemegang hak pengusahaan hutan/HPH (di luar Jawa), pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM) oleh Perum Perhutani (di Jawa), serta hutan kemasyarakatan (HKm).

Berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat setempat, realisasi pelaksanaan pembangunan model pengelolaan hutan meranti (PMUHM), sampai dengan tahun 2007 adalah sebanyak 387,8 ribu tanaman pada lahan seluas 1,5 ribu ha, dengan lokasi di provinsi Sumatera Barat 93 ribu (419 ha), di provinsi Kalimantan Barat sebanyak 87,1 ribu tanaman pada lahan seluas 392,4 ha, di provinsi Kalimantan Timur sebanyak 80,6 ribu tanaman pada lahan seluas 114,5 ha dan provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 127 ribu tanaman pada lahan seluas 572 ha. Pembinaan masyarakat desa hutan

(PMDH) sampai dengan tahun 2006/2007 telah dilakukan di 21 provinsi yang melibatkan 592 desa dengan jumlah 13.754 KK.

Untuk mendukung langkah pengentasan kemiskinan, pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 juga telah diatur kesempatan berusaha bagi masyarakat. Masyarakat setempat dapat memperoleh akses yang lebih luas ke sumber daya hutan produksi melalui pembangunan hutan tanaman rakyat (HTR). Peraturan pemerintah itu juga memberikan perhatian dalam rangka pembiayaan masyarakat setempat antara lain melalui pengakuan (rekognisi) hutan kemasyarakatan (HKm) dan hutan desa (HD).

Rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam dengan prioritas pada 60 DAS dan sisa sejumlah 398 DAS sebagai prioritas selanjutnya. Sejalan dengan itu rehabilitasi hutan dan lahan dimaksudkan untuk mengimbangi laju degradasi. Selanjutnya, perlindungan dan konservasi sumber daya alam untuk memberantas pencurian kayu di hutan negara dan perdagangan kayu illegal. Langkah ini mendapat dukungan negara-negara konsumen kayu, LSM internasional dan internasional yang tertuang dalam berbagai bentuk kerja sama, baik regional ASEAN maupun internasional.

Dalam rangka peningkatan hasil hutan nonkayu, terus ditingkatkan pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam. Dalam kaitan itu, telah dilakukan (1) pemantapan dan konsultasi publik peraturan perundang-undangan dalam bidang pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam; (2) pelaksanaan seminar nasional pemanfaatan jasa lingkungan hutan dan identifikasi dan prospek pelaksanaan pemanfaatan kawasan konservasi untuk perdagangan karbon; kajian bersama pemanfaatan pariwisata alam dengan pengusaha pariwisata alam, masyarakat, koperasi dan BUMN; (3) penyusunan *data base* objek dan daya tarik wisata alam, dan buku informasi peluang pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan konservasi; (4) promosi wisata alam dan pendidikan konservasi sumber daya alam hutan dan ekosistem; (5) penyusunan *master plan* jasa lingkungan dan pariwisata alam tingkat kawasan di 4 lokasi; (6) penyempurnaan dan pemantapan peraturan perundang-undangan di bidang pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam; dan (7) penyusunan peraturan Menteri Kehutanan tentang izin usaha pemanfaatan jasa izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan air.

### **III. Tindak Lanjut yang Diperlukan**

Dengan hasil yang telah dicapai tersebut, langkah kebijakan masih akan diteruskan sampai dengan akhir tahun 2007 sesuai dengan yang direncanakan. Dalam rangka lebih meningkatkan ketersediaan pangan khususnya padi, untuk mengantisipasi adanya gejolak harga beras yang terjadi sejak akhir tahun 2006 sampai dengan awal tahun 2007, target produksi beras tahun 2007 ditambah sebesar 2 juta ton beras atau setara dengan 3,1 juta ton gabah kering giling sehingga produksi diharapkan mencapai 58,1 juta ton gabah kering giling. Keseriusan untuk melakukan pengawalan, baik dari aspek benih dalam jumlah mencukupi maupun mutu yang baik sedang terus dilakukan. Dengan kemunduran tanam pada awal tahun 2007, pencapaian produksi diperkirakan akan terjadi sampai dengan awal tahun 2008. Untuk itu, dalam tahun 2008 sasaran peningkatan produksi padi ditargetkan meningkat sebesar 5 persen dari produksi tahun 2007.

Dengan pertumbuhan produksi ini, revitalisasi pertanian, perikanan, kehutanan, dan pembangunan perdesaan menetapkan sasaran pertumbuhan PDB tahun pertanian secara luas pada tahun 2008 sebesar 3,7 persen dan yang diiringi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat perdesaan. Sasaran ini diwujudkan pada (1) meningkatnya produksi pangan; (2) meningkatnya produksi perikanan sebesar 6,5 persen; (3) meningkatnya produk industri kayu dan hasil hutan sebesar 5,0 persen; (4) meluasnya kesempatan kerja dan meningkatnya keragaman/diversifikasi usaha ekonomi di perdesaan, agar kemiskinan di perdesaan semakin berkurang; dan (5) menata kembali ketimpangan penguasaan dan penggunaan tanah yang lebih adil.

Untuk itu, fokus pembangunan yang akan dilakukan adalah (1) peningkatan produksi pangan dan akses rumah tangga terhadap pangan; (2) peningkatan produktivitas dan kualitas produk pertanian, perikanan dan kehutanan; (3) perluasan kesempatan kerja dan diversifikasi ekonomi perdesaan; (4) peningkatan kualitas pengelolaan hutan dan lingkungan; dan (5) pembaharuan agraria nasional.

Dalam rangka meningkatkan produksi pangan dan akses rumah tangga terhadap pangan, dukungan penyediaan dan perbaikan infrastruktur pertanian dalam bentuk pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi desa dan tingkat usaha, tata air mikro, jalan usaha tani dan jalan produksi serta pencetakan sawah akan dilakukan serta bantuan benih/bibit kepada petani. Peningkatan penanganan pascapanen dan pengolahan pangan; penyediaan subsidi bunga kredit ketahanan pangan, subsidi pupuk dan benih, serta dana alokasi khusus untuk mendukung ketahanan pangan. Selain itu, akan dilakukan pula pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT), penyakit hewan, karantina, serta peningkatan keamanan pangan. Peningkatan produksi daging dilakukan dengan pengembangan pembibitan sapi.

Peningkatan produktivitas dan kualitas produk pertanian akan dilakukan dengan (1) revitalisasi unit pelayanan jasa alsintan (UPJA) dan kelompok UPJA (KUPJA); (2) pengembangan pertanian terpadu tanaman ternak, kompos, dan biogas; (3) pelanjutan peremajaan tanaman perkebunan rakyat; (4) penyediaan dan perbaikan infrastruktur pertanian dalam mendukung pengembangan agribisnis; (5) pengembangan desa mandiri energi yang didukung dengan penyediaan subsidi bunga penyediaan energi nabati dan revitalisasi perkebunan; (6) penyediaan dana alokasi khusus untuk mendukung pengembangan agribisnis; serta (7) pembentukan/pengaktifan kelompok tani dan gabungan kelompok tani yang diiringi pula dengan magang, pelaksanaan sekolah lapang, serta peningkatan fungsi 28,5 ribu penyuluh, dan tambahan 10.000 penyuluh baru serta renovasi 268 unit BPP.

Peningkatan produksi perikanan dan pendapatan nelayan, pembudi daya ikan dan masyarakat pesisir akan dilakukan dengan (1) pembinaan dan pengembangan sistem usaha perikanan dengan target terbinanya dan berkembangnya sistem usaha perikanan; (2) pengembangan dan penyelenggaraan karantina perikanan dan sistem pengelolaan kesehatan ikan dengan target terselenggaranya pemantauan kesehatan ikan; (3) penyelenggaraan revitalisasi perikanan; (4) peningkatan sistem penyuluhan dan pengembangan SDM kelautan dan perikanan; (5) penguatan dan pengembangan pemasaran dalam negeri dan ekspor hasil perikanan; (6) peningkatan

dan pengembangan sarana dan prasarana perikanan di balai benih dan pelabuhan perikanan serta masukan produksi lain; (7) peningkatan mutu dan pengembangan pengolahan hasil perikanan melalui sistem rantai dingin (cold chain); (8) pengembangan rekayasa teknologi terapan perikanan; (9) pengelolaan sumber daya ikan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan di wilayah pengelolaan perikanan (WPP);(10) pengembangan pengelolaan konservasi laut dan perairan di kawasan konservasi laut daerah, UPT konservasi serta terselenggaranya pemberdayaan lingkungan berbasis masyarakat, pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang, mangrove, padang lamun, estuaria, dan teluk; dan (11) peningkatan koordinasi dan peran Indonesia pada forum kerja sama regional dan internasional.

Dalam rangka peningkatan kualitas pertumbuhan kehutanan akan dilakukan dengan (1) pengembangan hutan tanaman industri dan hutan tanaman rakyat; (2) pengelolaan hutan produksi yang tidak dibebani hak/izin pemanfaatan; (3) pengembangan pengelolaan/pemanfaatan hutan alam dengan target meningkatnya manajemen IUPHHK; (4) restrukturisasi industri primer kehutanan dengan target terfasilitasinya peningkatan produksi industri pengolahan hasil hutan dan efisiensi pemanfaatan bahan baku sebesar 5 persen; dan (5) penerbitan peredaran hasil hutan dengan target terkendalinya aliran hasil hutan, baik volume maupun jenis sesuai dengan data fisik/penerimaan iuran kehutanan.

Selanjutnya, untuk mendorong peningkatan pendapatan rumah tangga pertanian dan perdesaan dilakukan upaya diversifikasi usaha ekonomi dan perluasan kesempatan kerja dengan melakukan (1) mekanisasi kegiatan produksi pertanian pascapanen dan pengolahan hasil pertanian; (2) penguatan kelembagaan ekonomi petani dan pengembangan agroindustri perdesaan; (3) penyediaan dana melalui koperasi untuk pengadaan sarana produksi yang didukung pula dengan pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan, yang didukung pemantapan kelembagaan pemerintah desa dan peningkatan kapasitas aparat pemda; (4) peningkatan kapasitas fasilitator pembangunan perdesaan; (5) penyelenggaraan diseminasi informasi bagi masyarakat desa; dan (6) penyelenggaraan diseminasi teknologi tepat guna, dukungan pengembangan potensi

perekonomian daerah dan pengembangan produk unggulan, yang didukung dengan pembangan prasarana dan sarana di 65 kawasan agropolitan di 32 provinsi serta percepatan pembangunan kawasan produksi di daerah tertinggal dan percepatan pembangunan pusat pertumbuhan daerah tertinggal. Langkah itu didukung pula dengan peningkatan infrastruktur perdesaan skala kawasan termasuk kawasan ekstrasmigrasi 100 kawasan dan percepatan pembangunan listrik tenaga alternatif (solar home system) di desa-desa yang belum memiliki jaringan.

Langkah-langkah di atas akan didukung pula dengan pembaharuan agraria nasional dengan melanjutkan langkah (1) pengaturan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T); redistribusi tanah (termasuk pemetaan untuk mendukung Program Pembaharuan Agraria Nasional/PPAN) serta inventarisasi P4T; (2) pengendalian dan pemberdayaan kepemilikan tanah di kabupaten/kota; dan (3) pengkajian dan penanganan sengketa dan konflik pertanahan di kabupaten/kota.

Dalam rangka menjaga keberlanjutan usaha pertanian dan daya dukung alam dan lingkungan dilakukan langkah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan hutan dan lingkungan melalui (1) pengendalian kebakaran hutan untuk menurunkan *hot spot*; (2) rehabilitasi hutan dan lahan dengan target tersusunnya rencana teknis rehabilitasi hutan dan lahan dan terselenggaranya rehabilitasi hutan di daerah rawan banjir; (3) pembangunan KPH dengan target ditetapkan KPH model; dan (4) pengelolaan taman nasional model dengan target terwujudnya kelembagaan pengelolaan kolaboratif di taman nasional model, serta terlaksananya kegiatan pengembangan taman nasional dalam rangka *debt nature swap* (DNS).

## **BAB 20**

### **PEMBERDAYAAN KOPERASI SERTA USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH**

Pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta koperasi menjadi pilihan strategis untuk meningkatkan taraf hidup sebagian besar rakyat Indonesia. Hal itu dilakukan mengingat jumlah populasi UMKM mencapai 48,9 juta unit usaha atau 99,9 persen dari jumlah unit usaha di Indonesia, dan jumlah tenaga kerjanya mencapai 85,4 juta orang atau 96,2 persen dari seluruh tenaga kerja Indonesia pada tahun 2006. Sementara itu, pada tahun yang sama, jumlah koperasi sebanyak 140 ribu unit, dengan jumlah anggota mencapai sekitar 28 juta orang. Produktivitas per tenaga kerja UMKM pada tahun 2006 tetap menunjukkan kenaikan, yang berdasarkan harga konstan tahun 2000 tumbuh sebesar 2,70 persen walaupun hanya sedikit lebih tinggi daripada produktivitas nasional yang meningkat 2,68 persen.

#### **I. Permasalahan yang Dihadapi**

Jumlah yang besar dari segi kuantitas tersebut belum didukung oleh perkembangan yang memadai dari segi kualitas koperasi dan

UMKM. Keadaan itu disebabkan oleh masalah klasik yang dihadapi di dalam koperasi dan UMKM itu sendiri yaitu (a) rendahnya kualitas SDM koperasi dan UMKM dalam manajemen, organisasi, penguasaan teknologi, dan pemasaran; (b) lemahnya kewirausahaan para pelaku koperasi dan UMKM; serta (c) terbatasnya akses koperasi dan UMKM terhadap permodalan, informasi, teknologi dan pasar, serta faktor produksi. Bersamaan dengan itu, masalah eksternal yang dihadapi oleh koperasi dan UMKM adalah masih besarnya biaya transaksi akibat iklim usaha yang kurang mendukung. Iklim yang kurang kondusif disebabkan, antara lain, oleh praktik bisnis dan persaingan usaha yang tidak sehat, ketidakpastian lokasi usaha, dan lemahnya koordinasi lintas instansi dalam pemberdayaan koperasi dan UMKM. Selain itu yang menyangkut perolehan legalitas formal dan panjangnya proses perizinan hingga saat ini masih merupakan persoalan mendasar bagi koperasi dan UMKM di Indonesia menyusul tingginya biaya yang harus dikeluarkan baik yang resmi maupun yang tidak resmi dalam pengurusan perizinan. Masalah tersebut menyebabkan rendahnya produktivitas koperasi dan UMKM. Sementara itu, kurangnya pemahaman tentang koperasi sebagai badan usaha yang memiliki struktur kelembagaan (struktur organisasi, struktur kekuasaan, dan struktur insentif) yang unik/khas jika dibandingkan dengan badan usaha lainnya, serta kurang memasyarakatnya informasi tentang praktik berkoperasi yang benar (*best practices*) telah menyebabkan rendahnya kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi. Bersamaan dengan masalah tersebut, koperasi dan UMKM juga menghadapi tantangan terutama yang ditimbulkan oleh pesatnya perkembangan globalisasi ekonomi dan liberalisasi perdagangan bersamaan dengan cepatnya tingkat kemajuan teknologi.

## **II. Langkah Kebijakan dan Hasil yang Dicapai**

Kebijakan pemberdayaan koperasi dan UMKM secara umum diarahkan untuk mendukung upaya penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan, penciptaan kesempatan kerja, peningkatan ekspor dan daya saing, serta revitalisasi pertanian dan perdesaan yang menjadi prioritas pembangunan nasional.



Dalam rangka mendukung upaya penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan, langkah kebijakan yang ditempuh adalah penyediaan dukungan dan kemudahan untuk mengembangkan usaha ekonomi produktif berskala mikro/informal, terutama di kalangan keluarga miskin dan/atau di daerah tertinggal dan kantong-kantong kemiskinan. Pengembangan usaha skala mikro tersebut dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas usaha dan keterampilan pengelolaan usaha, peningkatan akses ke lembaga keuangan mikro, serta sekaligus meningkatkan kepastian dan perlindungan usahanya sehingga menjadi unit usaha yang lebih mandiri, berkelanjutan dan siap untuk tumbuh dan bersaing.

Pemberdayaan koperasi dan UMKM juga diarahkan untuk mendukung penciptaan kesempatan kerja dan peningkatan ekspor, antara lain, melalui peningkatan kepastian berusaha dan kepastian hukum, pengembangan sistem insentif untuk menumbuhkan wirausaha baru berbasis teknologi dan/atau berorientasi ekspor, serta peningkatan akses dan perluasan pasar ekspor bagi produk-produk koperasi dan UMKM. Dalam rangka itu, koperasi dan UMKM perlu diberi kemudahan dalam formalisasi dan perizinan usaha, antara lain, dengan mengembangkan pola pelayanan satu atap untuk memperlancar proses dan mengurangi biaya perizinan. Di samping itu, budaya usaha dan kewirausahaan dikembangkan, terutama di kalangan angkatan kerja muda, melalui pelatihan, pembimbingan konsultasi dan penyuluhan, serta kemitraan usaha.

Koperasi dan UMKM yang merupakan pelaku ekonomi mayoritas di sektor pertanian dan perdesaan adalah salah satu komponen dalam sistem pembangunan pertanian dan perdesaan. Oleh karena itu, kebijakan pemberdayaan UMKM di sektor pertanian dan perdesaan harus sejalan dan mendukung kebijakan pembangunan pertanian dan perdesaan. Untuk itu, koperasi dan UMKM di perdesaan diberikan kesempatan berusaha yang seluas-luasnya dan dijamin kepastian usahanya dengan memperhatikan kaidah efisiensi ekonomi, serta diperluas aksesnya kepada sumber daya produktif agar mampu memanfaatkan kesempatan usaha dan potensi sumber daya lokal yang tersedia untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha agribisnis serta mengembangkan ragam produk unggulannya. Upaya itu didukung dengan peningkatan kapasitas

kelembagaan dan kualitas layanan lembaga keuangan lokal dalam menyediakan alternatif sumber pembiayaan bagi sektor pertanian dan perdesaan. Di samping itu, agar lembaga pembiayaan untuk sektor pertanian dan perdesaan menjadi lebih kuat dan tangguh, jaringan antarlembaga keuangan mikro (LKM) dan antara LKM dan Bank juga perlu dikembangkan.

Untuk keperluan tersebut, langkah-langkah kebijakan yang ditempuh meliputi (1) penciptaan iklim usaha yang lebih sehat untuk membuka kesempatan berusaha seluas-luasnya, menjamin kepastian usaha, dan mendorong terbentuknya efisiensi ekonomi; (2) pengembangan dan peningkatan kapasitas institusi pendukung usaha UMKM agar mampu meningkatkan akses kepada sumber daya produktif dalam rangka pemanfaatan kesempatan yang terbuka dan potensi sumber daya, terutama sumber daya lokal yang tersedia; (3) pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil dan menengah (UKM) melalui penumbuhan jiwa dan sikap kewirausahaan, termasuk pemanfaatan iptek dan pemanfaatan peluang yang terbuka di sektor agribisnis dan agroindustri; dan (4) pemberdayaan usaha skala mikro untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang bergerak dalam kegiatan usaha ekonomi di sektor informal, terutama yang masih berstatus keluarga miskin. Selain itu, ditingkatkan pula kualitas koperasi untuk berkembang secara sehat sesuai dengan jati dirinya dan membangun efisiensi kolektif terutama bagi pengusaha mikro dan kecil.

Dalam memfasilitasi terselenggaranya iklim usaha yang kondusif bagi kelangsungan usaha dan peningkatan kinerja UMKM, langkah pokok yang dilakukan, antara lain, adalah menyempurnakan peraturan perundang-undangan untuk membangun landasan legalitas usaha yang kuat bagi UMKM serta menyederhanakan birokrasi dan perizinan. Sehubungan dengan itu, rancangan undang-undang (RUU) tentang usaha mikro, kecil, dan menengah telah disusun sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil. RUU UMKM tersebut saat ini telah disampaikan kepada DPR RI dan dalam proses pembahasan.

Bersamaan dengan itu, rancangan undang-undang (RUU) tentang perkoperasian telah disusun sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Saat ini telah

dilakukan pengharmonisasian dan sinkronisasi sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU Koperasi dilaksanakan oleh instansi terkait, khususnya yang berkaitan dengan simpan pinjam telah disepakati.

Berkaitan dengan perizinan, penelaahan telah dilakukan pada peraturan daerah (perda) provinsi dan kabupaten/kota, baik yang menunjang maupun yang menghambat pengembangan usaha kecil dan menengah serta koperasi. Hasil penelaahan perda tersebut telah merekomendasikan pembatalan terhadap 38 (tiga puluh delapan) perda karena membebani biaya dalam pengurusan akta pendirian koperasi yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan PP Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi. Rekomendasi pembatalan 38 perda tersebut merupakan hasil keputusan pleno evaluasi perda pada tanggal 30 November 2006 antara instansi-instansi terkait.

Untuk memberikan iklim berusaha yang kondusif, Inpres No.6 Tahun 2007 telah diterbitkan sebagai kebijakan untuk mempercepat pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM. Secara khusus, kebijakan pemberdayaan UMKM dalam paket itu meliputi 4 bidang, 11 kebijakan, 20 program, dan 29 tindakan yang terkait dengan aspek peningkatan akses UMKM pada sumber pembiayaan, pengembangan kewirausahaan dan SDM, peningkatan peluang pasar produk UMKM, dan reformasi regulasi. Paket kebijakan itu diharapkan akan memberikan peran yang lebih tegas dan tanggung jawab yang lebih fokus kepada instansi teknis yang melakukan pembinaan terhadap pemberdayaan UMKM.

Dalam rangka pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM, langkah-langkah yang dilakukan adalah untuk mempermudah, memperlancar dan memperluas akses UMKM kepada sumber daya produktif agar mampu memanfaatkan kesempatan yang terbuka dan potensi sumber daya lokal serta menyesuaikan skala usahanya sesuai dengan tuntutan efisiensi. Sistem pendukung yang dibangun, di antaranya, melalui (1) perluasan sumber pembiayaan bagi koperasi dan UMKM, termasuk

peningkatan kualitas dan kapasitas atau jangkauan layanan koperasi simpan pinjam (KSP) dan unit simpan pinjam (USP) koperasi; (2) pengembangan penyedia jasa pengembangan usaha BDS-P/LPB (lembaga pelayanan bisnis/business development service provider) bagi koperasi dan UMKM, termasuk yang dikelola oleh masyarakat dan dunia usaha; serta (3) pengembangan peningkatan pasar bagi produk koperasi dan UMKM, termasuk melalui kemitraan usaha.

Hasil pelaksanaan peningkatan akses dan perluasan sumber pembiayaan koperasi dan UMKM adalah sebagai berikut. Dalam aspek legalitas telah dilaksanakan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan tentang simpan-pinjam sebagai bagian dari RUU tentang koperasi serta diikuti dengan langkah harmonisasi dan sinkronisasi oleh instansi terkait. Sebagai bagian dari proses penyusunan draf RUU Penjaminan Kredit Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah telah dilaksanakan konsultasi dengan para pakar, praktisi penjaminan, perbankan serta dengan pemangku kepentingan (stakeholders) lainnya.

Sementara itu, realisasi dan proses pencairan kredit usaha mikro dan kecil yang bersumber dari dana surat utang pemerintah (SUP-005) sampai dengan Maret 2007 sebesar Rp2,95 triliun atau sebesar 95 persen dari plafon dana SUP-005 sebesar Rp3,1 triliun. Dana SUP-005 secara keseluruhan sampai saat ini telah dimanfaatkan bagi 212.655 usaha mikro dan kecil.

Untuk lebih meningkatkan akses koperasi dan UMKM kepada sumber pembiayaan, telah dikembangkan program penjaminan kredit, skim pendanaan komoditas dengan jaminan resi gudang, dan program penerbitan surat utang koperasi (SUK). Program penjaminan kredit koperasi dan UMKM ditujukan untuk memberikan kemudahan bagi koperasi dan UMKM agar memperoleh akses yang lebih baik dalam memperoleh pendanaan dari perbankan. Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah melakukan kerja sama dengan bank pelaksana yang ditunjuk untuk menyalurkan kredit dengan pola dana penjaminan kredit dan melakukan kerja sama penjaminan dengan perusahaan penjamin. Kegiatan penjaminan dilaksanakan berdasarkan sistem risk sharing dalam penjaminan kredit. Jumlah dana penjaminan yang telah disediakan oleh APBN sampai dengan tahun 2007 sebesar Rp53,5 miliar dan

selama tahun 2005 – 2007 telah disalurkan kepada 385 koperasi dan UMKM. Dalam mendokumentasikan kegiatan penjaminan saat ini juga telah diterbitkan buku *Profil KUKM Terjamin Praktik Terbaik Penjaminan Kredit*. Kegiatan penjaminan kredit akan berlanjut melalui penguatan ke lembaga penjaminan kredit yang ada sehingga lebih melembaga dan berkelanjutan.

Skim pendanaan komoditas dengan jaminan resi gudang merupakan upaya terobosan dalam bidang pembiayaan yang ditujukan untuk memberikan kemudahan bagi para petani UKM untuk mendapatkan pendanaan. Skim pendanaan komoditas koperasi dan UMKM dengan jaminan resi gudang telah diperkenalkan mulai tahun 2006 dan dilanjutkan pada tahun 2007. Skim pendanaan komoditas koperasi dan UMKM disalurkan untuk membiayai modal kerja koperasi dan UMKM dengan jaminan resi gudang yang diterbitkan oleh pengelola gudang. Resi gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang yang diterbitkan oleh pengelola gudang. Skim pendanaan komoditas itu dikembangkan dalam mengimplementasikan Undang-Undang No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang. Sasaran program itu adalah petani, kelompok tani, koperasi serta UKM lainnya. Jenis komoditas yang dapat dibiayai melalui skim pendanaan komoditas, antara lain gabah, beras, jagung, gula pasir, kacang kedelai, pupuk, dan komoditas lain yang memenuhi persyaratan untuk memperoleh pendanaan komoditas.

Selain hal tersebut, pemerintah juga telah memperkenalkan instrumen utang koperasi melalui penerbitan surat utang koperasi (SUK). Program penerbitan SUK dimaksudkan untuk membantu KSP/USP koperasi memenuhi kebutuhan likuiditas jangka panjang di luar perbankan. Pada tahun 2006 Kementerian Negara Koperasi dan UKM telah mendorong penerbitan surat utang koperasi melalui kegiatan penyediaan dana pengamanan (sekuritisasi) aset dan program itu dilanjutkan pada tahun 2007. Dasar hukum program itu adalah UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Pasal 41 ayat (3) yang menyatakan bahwa modal koperasi terdiri atas modal sendiri dan modal pinjaman. Surat utang koperasi merupakan salah satu jenis pinjaman modal koperasi. Maksud dari penerbitan SUK tersebut adalah untuk menyediakan sumber dana jangka menengah

dan selanjutnya dipinjamkan kepada anggota dalam jangka yang lebih pendek. Pada umumnya koperasi memperoleh sumber dana jangka pendek, tetapi disalurkan sebagai pinjaman untuk jangka yang lebih panjang sehingga koperasi akan mengalami kesulitan dalam mengelola aliran kasnya. Dengan adanya program itu, aliran kas koperasi dapat dikelola secara sehat. Koperasi yang telah difasilitasi oleh program itu dan berhasil menerbitkan Surat Utang Koperasi sebanyak 4 koperasi tersebar di DKI Jakarta dan Jawa Tengah.

Dalam memperluas akses bisnis koperasi dan UMKM telah dilaksanakan program penguatan permodalan bagi koperasi dan UMKM baik di sentra maupun di kawasan industri dengan fasilitasi investasi melalui penguatan/penyaluran modal awal dan padanan (MAP) melalui tiga jalur, yaitu : KSP/USP koperasi, lembaga modal ventura, dan lembaga inkubator.

Program penguatan permodalan dengan penyediaan modal awal dan padanan (MAP) bagi koperasi dan UMKM melalui KSP/USP koperasi adalah salah satu program untuk mengembangkan permodalan usaha UKM pada sentra/kluster serta menstimulasi pengembangan permodalan KSP/USP koperasi dan sekaligus dapat untuk menggalang partisipasi berbagai pihak dalam pengembangan basis permodalan koperasi dan UMKM. Secara kumulatif, tahun 2001 – 2007, dana yang telah disalurkan sebesar Rp232,75 miliar melalui 1.070 KSP/USP koperasi. Untuk mendukung pengembangan program itu, telah diterbitkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM tentang Petunjuk Teknis Penguatan Permodalan Usaha Kecil, Menengah, Koperasi, dan Lembaga Keuangannya dengan Penyediaan Modal Awal dan Padanan (P2LK-MAP) melalui KSP/USP koperasi. Selanjutnya, untuk meningkatkan efektivitas pemanfaatan dana MAP melalui KSP/USP koperasi, telah dilakukan peningkatan koordinasi dan pembinaan, baik dengan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kabupaten/Kota maupun bank pelaksana, khususnya dalam melakukan pemantauan (*monitoring*) dan evaluasi.

Penyediaan MAP bagi koperasi dan UMKM melalui lembaga modal ventura adalah salah satu alternatif stimulasi permodalan bagi KUKM. Melalui program itu, diharapkan dapat memberikan dukungan permodalan terutama terhadap permodalan jangka pendek

dan menengah. Alternatif pembiayaan itu dinilai sangat tepat karena selain memberikan pembiayaan berupa modal usaha sekaligus juga memberikan pendampingan manajemen, akuntansi, pengembangan usaha, dan aspek lain yang diperlukan oleh koperasi dan UMKM perusahaan pasangan usaha (PPU).

Program penguatan permodalan melalui lembaga modal ventura (LMV) tahun 2001 – 2007 telah menyalurkan dana secara kumulatif sebesar Rp97 miliar kepada 998 koperasi dan UMKM-PPU, melalui 27 lembaga modal ventura daerah (LMVD) dan 1 PNM Techno. Untuk mendukung pengembangan program itu telah diterbitkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM tentang Petunjuk Teknis Penguatan Permodalan Usaha Kecil, Menengah, Koperasi, dan Lembaga Keuangannya dengan penyediaan modal awal dan padanan (P2LK-MAP) melalui modal ventura.

Penguatan permodalan koperasi dan UMKM melalui inkubator dimaksudkan untuk meningkatkan dan menumbuhkembangkan wirausaha baru melalui inkubasi bisnis UKM. Lembaga inkubator perguruan tinggi merupakan salah satu lembaga yang diharapkan dapat berperan dalam penyediaan fasilitasi dan pengembangan usaha, baik manajemen maupun teknologi. Berkaitan dengan itu, Kementerian Negara Koperasi dan UKM secara bertahap telah memberikan dukungan permodalan kepada lembaga inkubator untuk disalurkan kepada pengusaha atau calon pengusaha skala kecil dan menengah. Dukungan program itu diharapkan dapat mengembangkan para pengusaha menjadi wirausaha yang tangguh dan berdaya saing serta berbasis teknologi guna meningkatkan produktivitas dan nilai tambahnya. Program MAP melalui lembaga inkubator tahun 2001–2007 telah memberikan dukungan kepada 10 inkubator.

Dalam upaya meningkatkan kinerja koperasi dan UMKM ditempuh pembinaan melalui pendekatan layanan usaha. Layanan usaha merupakan bentuk dan cara membantu koperasi dan UMKM mengatasi permasalahan, mengembangkan potensi, dan memperluas akses terhadap sumber daya produktif sehingga dapat mencapai tingkat kinerja yang lebih besar. Peran layanan usaha yang didorong pengembangannya adalah yang dilakukan oleh lembaga penyedia jasa pengembangan bisnis (*business development service*

*provider*)/LPB/BDSP, terutama lembaga yang dikelola oleh masyarakat. Lembaga itu menyediakan layanan bisnis, antara lain jasa informasi, konsultasi, pelatihan, pengembangan/advokasi, dan pemasaran kepada koperasi dan UMKM. BDSP sebagai lembaga masyarakat dapat berbentuk, antara lain, yayasan/LSM, koperasi, perseroan terbatas, firma, dan perguruan tinggi. Tahun 2001 – 2005, program itu telah mengembangkan 957 unit BDSP yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Program lain yang dilakukan dalam peningkatan usaha koperasi dan UMKM adalah melalui layanan teknologi informasi bisnis, fasilitasi perolehan hak kekayaan intelektual, penerapan teknologi tepat guna, standardisasi produk, fasilitasi kerja sama investasi, dan fasilitasi transaksi bisnis.

Pengembangan UKM dengan pendekatan sentra/kluster ditempuh agar pembinaan menjadi lebih fokus dan pengalokasian sumber daya yang lebih tepat serta produktif. Sentra/kluster UKM dapat tumbuh menjadi pusat pertumbuhan ekonomi lokal dan menghasilkan beragam produk seperti mebel (furnitur), produk kulit, gerabah, perikanan, perternakan, dan perkebunan. Pembinaan sentra/kluster UKM dilakukan secara terpadu, antara lain melalui pemberian layanan keuangan melalui dukungan dana MAP oleh KSP/USP koperasi dan layanan usaha oleh BDSP.

Pengembangan ke depan akan difokuskan pada pengembangan sentra menjadi sentra unggulan. Peningkatan pembinaan akan dilakukan dengan fasilitasi merek, desain, sertifikasi desain industri, label halal, bantuan teknologi tepat guna (TTG), dan ISO 9001. Untuk mendorong peningkatan produktivitas dan mutu UKM dalam sentra, pada tahun 2006 bantuan penguatan telah direalisasi kepada 10 sentra unggulan UKM, dalam bentuk bantuan teknologi tepat guna (TTG). Bantuan TTG itu diharapkan dapat meningkatkan penerapan teknologi untuk meningkatkan mutu dan daya saing produk UKM. Khusus Provinsi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta, bantuan TTG tersebut dialokasikan pada sentra yang terkena gempa, sentra gerabah, sentra keramik, dan sentra kerajinan kayu jati. Pada tahun 2007 akan diberi bantuan teknologi produksi bersih bagi 11 sentra dan teknologi tepat guna bagi 10 sentra.

Dalam rangka memperluas akses dan pangsa pasar koperasi dan UMKM terus dilakukan promosi produk koperasi dan UMKM



melalui pameran, baik di dalam maupun di luar negeri. Kegiatan itu juga dilakukan dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam mengembangkan kegiatan promosi produk koperasi dan UMKM. Selanjutnya, Kementerian Negara Koperasi dan UKM telah membangun *System Trading Board* dan *Data Center* yang merupakan infrastruktur promosi dan pemasaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi berbasis web dengan fasilitas *sell offer* dan *buy offer* bagi pembeli mancanegara. Fasilitas itu dapat diakses melalui [www.indonesian-products.biz](http://www.indonesian-products.biz). *System Trading Board* itu pertama kali diluncurkan oleh Presiden Republik Indonesia pada SMEsCO Festival ke-4 tahun 2006. Peluncuran sistem itu diharapkan dapat mendorong pemasaran koperasi dan UMKM melalui promosi pemanfaatan teknologi maya dan layanan secara aktif kepada anggotanya dalam mencari mitra bisnis yang potensial.

Di samping itu, layanan pendukung dalam bentuk trading house memberikan jasa, seperti konsultasi pemasaran, info pasar, promosi, logistik, purnajual, keuangan, pendaftaran merek, dan pengembangan jejaring. *Trading house* itu akan dikelola oleh lembaga layanan pemasaran koperasi dan UMKM (LLPKUM) bersinergi dengan pihak terkait dengan pola konsorsium, antara lain lembaga model ventura daerah, PT GKBI Investment, dan PT Jakarta International Expo. Untuk tahun 2006, telah disusun pola pengembangan *trading house* koperasi dan UMKM yang diharapkan dapat diwujudkan pada tahun 2007.

Sebagai hasil peningkatan mutu dan promosi, nilai ekspor produk nonmigas usaha kecil dan menengah pada tahun 2006 meningkat menjadi sebesar Rp122,2 triliun, yaitu meningkat sebesar Rp11,9 triliun dari nilai ekspor nonmigas usaha kecil dan menengah tahun 2005 sebesar Rp110,3 triliun.

Dalam memberdayakan pedagang dan meningkatkan peran koperasi di pasar tradisional, pada tahun 2006 Kementerian Negara Koperasi dan UKM melaksanakan program dukungan pengembangan pasar tradisional. Program itu diimplementasikan dalam bentuk pemberian dana bantuan penguatan dengan pola dana bergulir kepada para pedagang pasar tradisional melalui lembaga koperasi. Bantuan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan

kualitas dan fungsi sarana usaha pedagang di pasar-pasar tradisional sehingga tercipta kondisi pasar tradisional yang bersih, teratur, aman, nyaman, dan keberadaannya tetap menarik minat konsumen yang selama ini banyak beralih ke pasar modern. Pemberian peran kepada koperasi dalam mengembangkan pasar tradisional, khususnya sebagai pengelola pasar, dimaksudkan untuk meningkatkan perannya dalam memberikan pelayanan usaha dan sekaligus memperjuangkan kepentingan para pedagang anggotanya. Bantuan penguatan untuk pembangunan pasar tradisional diberikan kepada 14 koperasi yang tersebar di 13 kabupaten.

Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM dilaksanakan melalui langkah peningkatan kualitas kewirausahaan, baik wirausaha yang ada maupun calon wirausaha baru. Untuk itu, program induk pengembangan kewirausahaan telah disusun beserta model pemberdayaan sumber daya manusia UKM dan pelaksanaan pelatihan kewirausahaan. Langkah itu diharapkan juga akan mendorong peningkatan jumlah wirausaha baru berbasis iptek dan berkembangnya ragam produk unggulan UKM. Dalam upaya pengembangan SDM koperasi dan UMKM, program dan kegiatan tahun 2006 diarahkan untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme SDM koperasi dan UMKM untuk mendukung terwujudnya koperasi yang berkualitas dan penumbuhan wirausaha baru. Pada tahun 2006 kegiatan yang telah dilaksanakan berupa pendidikan dan magang sebanyak 10.500 orang, termasuk 190 orang pengelola koperasi pondok pesantren (koppontren). Pada tahun 2007 akan dilatih 8.000 orang pengelola koperasi dan UKM.

Kegiatan penumbuhan usaha baru juga didukung oleh penyediaan insentif melalui program kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan program bina lingkungan (PKBL) sebagai lanjutan program pembinaan usaha kecil dan koperasi (PUKK) yang telah berjalan sejak tahun 1989. Upaya itu dilaksanakan dengan memanfaatkan dana yang bersumber dari penyisihan laba BUMN bagian pemerintah.

Selanjutnya, untuk memberikan peluang yang lebih luas bagi UKM dalam rangka meningkatkan nilai tambah berbagai produk, telah dilaksanakan kegiatan percontohan usaha dengan pola perguliran pada sektor agribisnis yang dirintis di berbagai daerah.

Kegiatan itu meliputi pengembangan usaha koperasi di bidang agribisnis, antara lain penyaluran sarana produksi pupuk, pengadaan pangan (bank padi), pengadaan bibit kakao, budi daya jarak pagar dan pengolahannya, rumput laut, perikanan, dan peternakan.

Upaya peningkatan produktivitas, mutu dan daya saing produk UKM juga ditempuh melalui fasilitasi merek dan desain industri, sertifikasi desain dan HAKI. Melalui fasilitasi semacam itu, produk UKM menjadi lebih terjamin pemasarannya karena memiliki desain yang diminati pasar serta memperoleh perlindungan atas karya intelektual yang diciptakannya. Pengembangan desain, merek, dan sertifikasi desain industri tersebut dilakukan dalam bentuk sosialisasi dan pendampingan oleh tenaga ahli (konsultan).

Selanjutnya, untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang bergerak dalam kegiatan usaha ekonomi, khususnya usaha skala mikro pada sektor informal, ditempuh langkah pemberdayaan usaha mikro sebagai berikut: (1) pengembangan usaha mikro, termasuk yang tradisional; (2) penyediaan skim pembiayaan dan peningkatan kualitas layanan lembaga keuangan mikro; (3) penyediaan insentif dan pembinaan usaha mikro; serta (4) peningkatan kualitas koperasi untuk berkembang secara sehat sesuai dengan jati dirinya dan membangun efisiensi kolektif bagi pengusaha mikro dan kecil.

Beberapa hasil yang telah dicapai dalam rangka pemberdayaan usaha mikro antara lain meliputi (1) pelaksanaan program pembiayaan produktif koperasi dan usaha mikro (P3KUM) dengan pola dana bergulir (konvensional dan syariah/bagi hasil). Sampai dengan bulan Juni 2007, program itu telah menyalurkan kepada 1.999 koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi dan koperasi jasa keuangan syariah/unit jasa keuangan syariah (KSP/USP-koperasi dan KJKS/UJKS); (2) pelaksanaan program pengembangan KSP sektoral/agribisnis ditujukan untuk membantu usaha mikro dan kecil yang mengalami kendala mengakses kredit perbankan dalam memperoleh permodalan yang sampai saat ini telah disalurkan kepada 224 KSP; dan (3) pelaksanaan program perempuan keluarga sehat dan sejahtera (perkassa) yang ditujukan untuk mengembangkan dan meningkatkan akses permodalan bagi wanita wirausaha skala mikro, yang sampai saat ini telah disalurkan kepada 197 koperasi wanita. Ketiga program tersebut dilaksanakan

melalui penguatan struktur permodalan KSP/USP-koperasi dan KJKS/UJKS yang dirancang untuk membangun dan merevitalisasi lembaga keuangan mikro (KSP/USP-Koperasi dan KJKS/UJKS) di seluruh pelosok tanah air.

Untuk meningkatkan akses permodalan pengusaha mikro, khususnya ke lembaga keuangan perbankan, antara lain, dilaksanakan (1) kegiatan sertifikasi hak atas tanah di berbagai daerah untuk memfasilitasi pengusaha mikro dan kecil agar dapat menyediakan agunan tanah bersertifikat, sampai saat ini, jumlah usaha mikro dan kecil (UMK) yang telah memperoleh bantuan sertifikasi tanah adalah 23.230 UMK dan sebanyak 600 UMK memperoleh bantuan sertifikasi tanah pada sektor perkebunan dan tambak, yang dilaksanakan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Bengkulu, Sumatera Selatan dan Sulawesi Tenggara; dan (2) program kemitraan antara koperasi dan bank yang saat ini telah banyak dirintis oleh bank dengan melakukan pembiayaan terhadap lembaga keuangan mikro, khususnya koperasi simpan pinjam.

Dalam meningkatkan kualitas koperasi agar berkembang secara sehat sesuai dengan jati dirinya dan membangun efisiensi kolektif terutama bagi pengusaha mikro dan kecil dilakukan klasifikasi dan audit koperasi. Klasifikasi dilaksanakan secara komprehensif untuk memperoleh gambaran keragaan dan kualifikasi koperasi Indonesia serta diharapkan menjadi bahan dan informasi untuk melakukan evaluasi terhadap perkembangan koperasi dan menetapkan kebijakan pengembangan koperasi pada masa yang akan datang. Klasifikasi koperasi sampai dengan Februari tahun 2007 telah dilaksanakan terhadap 36.553 koperasi dengan hasil (1) klasifikasi A sebanyak 4.504 koperasi; (2) klasifikasi B sebanyak 12.902 koperasi; dan (3) klasifikasi C sebanyak 13.012 koperasi.

### **III. Tindak Lanjut yang Diperlukan**

Berlandaskan kondisi objektif dan isu strategis yang berkembang, beberapa tindak lanjut untuk memberdayakan koperasi dan UMKM perlu dilakukan, khususnya hal-hal sebagai berikut.

1. Penyelesaian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pejaminan kredit, koperasi, dan UMKM. Berkaitan dengan itu, perlu ditindaklanjuti penyusunan produk perundang-undangan turunannya, antara lain, tentang kegiatan usaha simpan pinjam, kemitraan pola subkontrak, dan peningkatan fasilitasi perizinan dan formalisasi badan usaha bagi UMKM dan koperasi.
2. Peningkatan program/kegiatan yang mendorong pertumbuhan yang berpihak pada rakyat miskin, yaitu melalui perluasan jangkauan dan kapasitas pelayanan lembaga keuangan mikro (LKM), baik pola pembiayaan konvensional maupun pola bagi hasil/syariah, dan peningkatan kemampuan pengusaha mikro dalam aspek manajemen usaha dan teknis produksi.
3. Perluasan akses kepada sumber modal melalui (a) pengembangan produk dan jasa pembiayaan bukan bank; (b) peningkatan skim penjaminan kredit khususnya untuk mendukung kebutuhan modal investasi; dan (c) penyusunan kebijakan dan strategi nasional pengembangan LKM yang menyeluruh dan terpadu, termasuk penuntasan dan pengakuan status LKM tradisional yang berbentuk bukan bank dan bukan koperasi diikuti dengan skim pembinaannya.
4. Pemasyarakatan kewirausahaan dan pengembangan sistem insentif bagi wirausaha baru, terutama koperasi dan UMKM yang berbasis iptek.

## **BAB 21**

### **PENINGKATAN PENGELOLAAN BUMN**

Keberadaan badan usaha milik negara (BUMN) memiliki peran penting untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Untuk itu, BUMN diharapkan (1) dapat meningkatkan penyelenggaraan kemanfaatan umum, berupa penyediaan barang dan jasa dalam jumlah dan mutu yang memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak; (2) memberikan sumbangan kepada penerimaan negara; dan (3) meningkatkan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional.

Untuk mengoptimalkan keberadaan BUMN, kebijakan pengembangan dan pembinaan BUMN pada tahun 2007 secara umum adalah melanjutkan secara bertahap sinergi kebijakan industrial dan pasar tempat BUMN tersebut beroperasi dengan kebijakan restrukturisasi dan internal perusahaan sesuai dengan potensi daya saing perusahaan. Kebijakan ini antara lain ditempuh melalui upaya-upaya penciptaan sinergi, transformasi bisnis dan *regrouping* agar lebih efisien dan berdaya saing, pemisahan fungsi komersial dan pelayanan masyarakat, serta pengoptimalan pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*).

## **I. Permasalahan yang Dihadapi**

Hingga saat ini, jumlah badan usaha milik negara (BUMN) tercatat sebanyak 139 BUMN. Jika dibandingkan dengan tahun 2005, meskipun jumlah BUMN yang memperoleh laba tidak mengalami perubahan, yaitu 103 BUMN, namun terjadi kenaikan total laba BUMN dari Rp42,35 triliun pada tahun 2005 menjadi Rp53,35 triliun pada tahun 2006. Total rugi dari BUMN yang mengalami kerugian juga mengalami penurunan secara signifikan dari Rp6,68 triliun pada tahun 2005 menjadi Rp3,38 triliun pada tahun 2006. Walaupun total laba yang dihasilkan telah menunjukkan peningkatan, disadari kinerja BUMN secara keseluruhan masih belum optimal.

Permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan pembinaan dan pengelolaan BUMN antara lain: belum sinerginya fungsi operator dan fungsi regulator dalam menetapkan kebijakan; masih adanya pembiayaan yang kurang seimbang pada BUMN-BUMN yang menjalankan fungsi penyedia layanan publik wajib (*Public Service Obligation, PSO*) sehingga kualitas layanan kepada masyarakat menurun dan sekaligus juga berakibat pada kinerja bisnis BUMN yang bersangkutan juga menurun; dan masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap BUMN sehingga menimbulkan tuntutan dari daerah agar BUMN memberikan kontribusi langsung bagi pendapatan asli daerah yang bersangkutan.

## **II. Langkah Kebijakan dan Hasil yang Dicapai**

Langkah-langkah dan kebijakan pembinaan dan pengelolaan BUMN tahun 2007 meliputi:

- a) Melakukan koordinasi dengan departemen/instansi terkait untuk penataan kebijakan industrial dan pasar BUMN terkait. Hal ini diperlukan dalam kerangka reformasi BUMN yang menyeluruh. Langkah-langkah perbaikan internal BUMN saja tidaklah cukup, karena keberhasilan pengelolaan BUMN harus didukung oleh kebijakan secara sektoral,
- b) Memetakan BUMN yang ada ke dalam kelompok BUMN PSO dan kelompok BUMN komersial (*business oriented*),

yaitu dengan pembuatan pembukuan yang terpisah antara PSO dengan kegiatan yang bersifat komersial. Dengan demikian diharapkan kinerja BUMN dapat terukur dengan jelas serta transparan khususnya BUMN yang mendapat penugasan PSO dan mempunyai aktifitas komersial sekaligus, sehingga kinerja BUMN tersebut dapat meningkat, pengalokasian anggaran pemerintah akan semakin efisien dan efektif, dan kontribusi BUMN dapat meningkat,

- c) Melanjutkan langkah-langkah restrukturisasi yang semakin terarah dan efektif terhadap orientasi dan fungsi BUMN tersebut. Dalam rangka restrukturisasi ini, langkah yang akan dilakukan meliputi 5 jenis tindakan yaitu *Stand-alone*, Merger/Konsolidasi, Holding, Divestasi dan Likuidasi,
- d) Memantapkan penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik yaitu transparansi, akuntabilitas, keadilan dan responsibilitas pada pengelolaan BUMN PSO maupun BUMN komersial, dan
- e) Melakukan sinergi antar BUMN secara terus-menerus agar dapat meningkatkan efisiensi dan diharapkan dapat memberikan *multiplier effect* kepada perekonomian nasional secara signifikan.

Sesuai dengan arah kebijakan pembinaan dan pengembangan BUMN tersebut diatas, Kementerian Negara BUMN telah melakukan beberapa langkah strategis dengan hasil-hasil yang meliputi:

Program restrukturisasi BUMN dilaksanakan dengan tujuan untuk lebih memperbaiki kinerja perusahaan dengan menciptakan jumlah perusahaan yang tepat (*rightsizing*) dilihat dari nilai usaha yang tercipta (*value of the firm*). Pada tahun 2006, pelaksanaan program ini dimulai pada 6 sektor dari 36 sektor BUMN yang meliputi kehutanan, perkebunan dan *holding* RNI, farmasi, konstruksi, industri strategis, dan pertambangan. Pada tahun 2007, dikembangkan menjadi 13 sektor untuk dilakukan penataan yang meliputi perkebunan, kehutanan, pertambangan, aneka industri, perikanan, farmasi, kertas/percetakan/penerbitan, konstruksi,



konsultan konstruksi, angkutan darat, hotel dan pariwisata, perfilman, dan *survey*/pemotretan udara.

Program Privatisasi BUMN merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Program Restrukturisasi BUMN. Hal ini mengingat bahwa dalam rangka pelaksanaan restrukturisasi, privatisasi menjadi salah satu instrumen yang penting untuk mendorong proses restrukturisasi. Privatisasi selain sebagai salah satu sumber penerimaan APBN juga dalam rangka memperluas kepemilikan saham BUMN oleh masyarakat umum melalui pasar modal dan mendorong penerapan *GCG* dan *capital market protocol* guna menumbuhkan budaya korporasi dan profesionalisme di BUMN.

Realisasi Privatisasi BUMN pada tahun 2006 melalui pelepasan saham adalah PT Perusahaan Gas Negara (PGN), Tbk mencapai Rp2,088 triliun dari target APBN-P TA 2006 sebesar Rp3,2 triliun. Dari penerimaan sebesar Rp2,088 triliun tersebut, sebagian digunakan sebagai tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN sebesar Rp1, 972 miliar. Pada tahun 2007, target privatisasi berdasarkan APBN TA 2007 adalah sebesar Rp3,3 triliun.

Dalam rangka memenuhi amanat UU No.19 Tahun 2003 mengenai BUMN diperlukan adanya suatu peraturan yang mengatur lebih lanjut mengenai ketentuan-ketentuan teknis yang diatur dalam UU BUMN tersebut. Oleh karena itu selama tahun 2006 dan 2007, 2 (dua) Peraturan Menteri Negara BUMN sebagai pelaksanaan UU No. 19 Tahun 2003 yaitu (i) Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-05/MBU/2006 tentang Komite Audit Bagi Badan Usaha Milik Negara, (ii) Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Dengan adanya Peraturan Menteri Negara BUMN tersebut, pembinaan dan pengelolaan BUMN diharapkan dapat berjalan lebih baik.

Selain itu, untuk memantapkan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*) selama tahun 2006 telah dilaksanakan penanda-tanganan *Statement of Corporate Intent* (SCI) oleh 16 perusahaan yang merupakan wujud dari transparansi pengelolaan usaha oleh BUMN. Sebagai tindak

lanjutnya Kementerian BUMN terus memonitor dan menilai, antara lain melalui *assesment* terhadap 28 BUMN dan *review* terhadap pelaksanaan GCG yang dilakukan terhadap 16 BUMN.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penilaian terhadap praktik-praktik GCG BUMN dilakukan penyempurnaan indikator dan parameter dalam rangka *assesment* dan *review* GCG yang dilaksanakan bersama BPKP yaitu: indikator semula 86 item menjadi 50 item; dan parameter semula 253 item menjadi 160 item.

Hal lain yang terkait dalam pemantapan pelaksanaan GCG adalah penyempurnaan Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-117/M-MBU/2002 dengan melibatkan unit internal terkait dan bekerjasama dengan BPKP, *National Committee Corporate Governance* serta pejabat BUMN dan kegiatan *workshop* yang diadakan untuk mengumpulkan masukan-masukan yang diperlukan. Proses tersebut menghasilkan penyempurnaan peraturan berupa Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-06/MBU/2007 tanggal 31 Juli 2007 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara.

Sementara itu, untuk menata masalah PSO, tengah dilakukan pemetaan dalam rangka pemisahan pengelolaan BUMN yang melaksanakan fungsi PSO dan komersial prinsip-prinsip korporasi antara lain dengan menerapkan prinsip-prinsip bisnis yang sehat dan bertanggungjawab (pelaksanaan *Good Corporate Governance/ GCG*), meningkatkan keahlian dan profesionalisme secara terus menerus, dan menerapkan sistem *reward and punishment* secara konsisten.

Kebijakan penambahan penyertaan modal negara (PMN) kepada BUMN ditempuh dalam rangka memperbaiki struktur permodalan BUMN dan/atau meningkatkan kapasitas usaha BUMN, hal tersebut terkait langsung dengan pelaksanaan privatisasi BUMN pada tahun yang bersangkutan, mengingat dana yang digunakan untuk penambahan PMN pada BUMN diambil dari realisasi hasil privatisasi. Kebijakan tersebut diambil dengan mempertimbangkan bahwa privatisasi BUMN dilaksanakan tidak semata-mata untuk

mengejar anggaran pembiayaan APBN namun lebih kepada upaya peningkatan kinerja dan nilai tambah dari BUMN.

Pada tahun 2006 telah dilaksanakan penambahan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada 14 BUMN. Penambahan PMN tersebut terkait langsung dengan pelaksanaan privatisasi mengingat dana yang digunakan untuk penambahan PMN berasal dari realisasi hasil privatisasi pada tahun 2006 tersebut. Penambahan dana PMN kepada 14 BUMN tersebut diberikan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan. Total nilai yang dikururkan untuk penambahan dana PMN pada tahun 2006 adalah sebesar Rp1.972 miliar, yang berasal dari APBN TA-2006 sebesar Rp350 miliar untuk 3 BUMN dan APBN-P TA-2006 sebesar Rp1.622 miliar untuk 11 BUMN.

Kinerja pengelolaan BUMN dilihat dari sisi jumlah dividen yang disumbangkan kepada negara terjadi peningkatan yaitu dari realisasi sebesar Rp12,80 triliun (dari target sebesar Rp12,00 triliun) pada tahun 2005 menjadi Rp21,45 triliun (dari target sebesar Rp20,80 triliun) pada tahun 2006 atau mengalami peningkatan sekitar 67,58%. Apabila dibandingkan dengan target berdasarkan APBN-P tahun 2006 yaitu sebesar Rp20,80 triliun, maka penerimaan dividen tersebut mencapai 3,12% di atas target dividen. Nilai realisasi tahun 2006 tersebut termasuk adanya *carry over* dividen PT Pertamina pada tahun 2003 dan 2004 sebesar Rp3,72 triliun dan dividen interim PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom), Tbk sebesar Rp500 miliar. PT Pertamina sendiri pada tahun 2006 menyumbangkan total dividen sebesar Rp11,95 triliun (termasuk *carry over*).

Selanjutnya, sebagai wujud kepedulian BUMN kepada masyarakat, BUMN telah melakukan pembinaan terhadap usaha mikro dan kecil sejak tahun 1990 dengan memberikan pinjaman modal dan bantuan pelatihan/pendidikan serta bantuan pemasaran. Akumulasi nilai pinjaman modal kerja yang telah disalurkan BUMN mencapai Rp5.383,8 miliar yang diserap oleh  $\pm$  441.000 unit usaha mikro-kecil, sedangkan nilai bantuan pendidikan/pelatihan dan pemasaran kepada usaha mikro-kecil mencapai Rp611 miliar. Di samping memberikan bantuan kepada pelaku usaha, BUMN juga memberikan bantuan untuk memperbaiki kondisi sosial masyarakat

sekitar berupa bantuan pendidikan/pelatihan, kesehatan, sarana umum dan sosial serta bantuan bagi korban bencana alam. Akumulasi nilai bantuan sejak tahun 1999 mencapai Rp689,9 miliar.

### **III. Tindak Lanjut yang Diperlukan**

Agar program pembinaan BUMN dapat berjalan dengan baik, maka pemerintah akan melaksanakan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*) termasuk masyarakat luas, mengenai kebijakan-kebijakan yang sudah dan akan diterapkan, khususnya kebijakan yang terkait dengan program restrukturisasi dan privatisasi BUMN.

Di samping itu pemerintah akan mendorong BUMN untuk: meningkatkan dan mengoptimalkan pengeluaran untuk investasi, yang dapat menciptakan efek pengganda bagi perekonomian nasional; meningkatkan efisiensi, antara lain melalui penerapan *e-procurement* dan *internal control* yang lebih ketat; mengembangkan dan mendiversifikasi usaha untuk BUMN yang berbasis sumberdaya alam, guna meningkatkan kemampuan perusahaan untuk memperoleh pangsa pasar yang lebih luas dan penyebaran risiko usaha; dan meningkatkan ekspor untuk menghasilkan devisa negara.

Dalam rangka restrukturisasi BUMN yang rugi akan dilakukan pengkajian yang komprehensif guna mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi sehingga dapat dicarikan alternatif solusi terbaik untuk kelangsungan usahanya. Di samping itu, akan dilaksanakan optimalisasi penggunaan aset yang tidak dan atau kurang produktif dengan menjual atau dengan kerja sama operasional baik antar BUMN maupun dengan swasta.

Pelaksanaan restrukturisasi keuangan BUMN (rekening dana investasi, pinjaman yang diteruskan ke BUMN, dan bantuan pemerintah yang belum ditetapkan statusnya) akan dilanjutkan, antara lain melalui konversi utang menjadi penyertaan modal negara (PMN) dan atau penghapusan utang sesuai dengan PP Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 33 Tahun 2006.

Selain restrukturisasi keuangan, langkah restrukturisasi juga dilakukan terhadap struktur organisasi perusahaan melalui pemantapan kebijakan *right sizing* BUMN. Secara bertahap, BUMN-BUMN akan dikelompokkan ulang melalui kebijakan *Stand-alone*, Merger/Konsolidasi,  *Holding*, Divestasi dan Likuidasi. Untuk mendukung pengambilan keputusan dalam pelaksanaan *rightsizing policy* ini, BUMN harus dipetakan terlebih dahulu. Pemetaan yang pertama dilakukan dengan menentukan mengenai perlu tidaknya kepemilikan mayoritas negara dipertahankan pada BUMN tertentu. Tujuan dari pemetaan ini adalah untuk memusatkan perhatian pada BUMN yang memang benar-benar dibutuhkan oleh negara, dan menentukan orientasi restrukturisasi yang akan dilakukan. Pemetaan yang kedua dilakukan terhadap tindakan yang akan diambil terhadap BUMN dengan tujuan untuk menyusun perencanaan tindakan yang didasari oleh profil sektoral, kinerja perusahaan, potensi penciptaan nilai dan potensi sinergi antar BUMN. Diharapkan melalui pemantapan pelaksanaan *rightsizing* ini, pada akhir tahun 2009 BUMN dapat mencapai jumlah rasionalnya.

Privatisasi sebagai salah satu bentuk restrukturisasi, dilakukan bukan hanya dalam rangka memperoleh dana segar, melainkan untuk menumbuhkan budaya korporasi dan profesionalisme antara lain melalui pembenahan pengurusan dan pengawasan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Privatisasi tidak lagi diartikan secara sempit sebagai penjualan saham pemerintah ke pihak nonpemerintah, tetapi dilakukan sebagai upaya untuk mencapai beberapa sasaran sekaligus, termasuk di dalamnya adalah peningkatan kinerja dan nilai tambah perusahaan, perbaikan struktur keuangan dan manajemen, penciptaan struktur industri yang sehat dan kompetitif, pemberdayaan BUMN yang mampu bersaing dan berorientasi global, penyebaran kepemilikan oleh publik serta pengembangan pasar modal domestik (privatisasi diupayakan dilakukan melalui *Initial Public Offering/IPO*).

Tindak lanjut penting yang akan dilaksanakan adalah: memantapkan pelaksanaan UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan BUMN; melakukan pemisahan yang jelas antara BUMN yang menjalankan fungsi PSO dan BUMN

komersial dalam rangka menetapkan kebijakan yang jelas bagi masing-masing BUMN; menciptakan pola hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan antara BUMN dengan Pemerintah Daerah melalui kerja sama terutama di bidang ekonomi dalam rangka pembangunan daerah; dan meningkatkan kemampuan SDM Kementerian Negara BUMN sehingga mampu melaksanakan program restrukturisasi dan revitalisasi BUMN dalam rangka meningkatkan efisiensi dan daya saing BUMN.

## **BAB 22**

### **PENINGKATAN KEMAMPUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI**

Peningkatan penelitian, pengembangan, penguasaan, penerapan, dan diseminasi ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) diarahkan untuk membantu menyelesaikan persoalan masa kini dan mengantisipasi masalah masa depan terutama dalam bidang pangan, kesehatan, energi, pertahanan, transportasi, serta informasi dan telekomunikasi. Dengan demikian, iptek dapat berperan lebih baik dalam membangun landasan kebijakan pembangunan nasional yang berkelanjutan dan dalam meningkatkan daya saing dan kemandirian bangsa.

## **I. Permasalahan yang Dihadapi**

Untuk peningkatan kemampuan penguasaan iptek, permasalahan yang dihadapi adalah (1) belum optimalnya mekanisme intermediasi iptek yang menjembatani interaksi antara kapasitas penyedia iptek dengan kebutuhan pengguna; lembaga keuangan modal ventura dan *start-up capital* yang mendukung pembiayaan inovasi-inovasi baru belum terbangun dan masih lemahnya sinergi kebijakan iptek, pendidikan, dan industri yang berakibat pada rendahnya kontribusi iptek nasional di sektor produksi yang ditunjukkan oleh rendahnya efisiensi dan produktifitas, serta minimnya kandungan teknologi dalam produk industri nasional; (2) belum berkembangnya budaya iptek di kalangan masyarakat karena pola pikir masyarakat belum berkembang ke arah yang lebih suka mencipta daripada sekadar memakai, lebih suka membuat daripada sekadar membeli, serta lebih suka belajar dan berkreasikan daripada sekadar menggunakan teknologi seadanya; (3) belum optimalnya peran iptek dalam mengatasi degradasi fungsi lingkungan hidup yang ditunjukkan oleh masih lemahnya peran iptek dalam mengantisipasi dan menanggulangi bencana alam, seperti pemanasan global, anomali iklim, kebakaran hutan, banjir, longsor, gempa bumi, dan tsunami.

## **II. Langkah Kebijakan dan Hasil yang Dicapai**

Arah kebijakan peningkatan kemampuan iptek di utamakan dalam enam bidang, yaitu: (1) pembangunan ketahanan pangan; (2) penciptaan dan pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan; (3) pengembangan teknologi dan manajemen transportasi; (4) pengembangan teknologi informasi dan komunikasi; (5) pengembangan teknologi pertahanan dan keamanan; dan (6) pengembangan teknologi kesehatan dan obat-obatan.

Kebijakan enam bidang tersebut dijabarkan dalam program-program pembangunan sebagai berikut: (1) program penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; (2) program difusi



dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi; (3) program penguatan kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan (4) program peningkatan kapasitas Iptek sistem produksi.

#### **A. Program Penelitian dan Pengembangan Iptek**

Program penelitian dan pengembangan iptek diarahkan untuk memperkuat pusat-pusat riset nasional pada kompetensi intinya masing-masing, terjadinya kemitraan lembaga-lembaga riset nasional, dan mendapatkan temuan-temuan baru yang bersifat *academic excellent, economy impact*, ataupun *social benefit*.

Selama tahun 2006 – 2007 telah dihasilkan beberapa regulasi yang penting, antara lain (1) PP Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perijinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian Asing, serta Badan Usaha Asing dan Orang Asing serta (2) PP Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pengalokasian sebagian Pendapatan Badan Usaha untuk Peningkatan Kemampuan Perencanaan, Inovasi, dan Difusi Teknologi. Di samping itu, telah juga disusun beberapa rancangan peraturan perundangan yang akan menata sistem iptek nasional.

Berbagai kemajuan yang dihasilkan dalam program ini yang terkait dengan bidang ketahanan pangan nasional adalah sebagai berikut.

Dalam rangka mendukung Program Ketahanan Pangan Nasional, Pusat Teknologi Agroindustri–BPPT mengembangkan program diversifikasi pangan melalui pengembangan agroindustri berbasis jagung dengan mendirikan suatu pilot pengolahan jagung terpadu kapasitas 10 ton jagung pipil kering/hari bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Dengan menggunakan pendekatan dari hulu ke hilir, telah berhasil didisain, dilakukan perencanaan dan diinstalasikan unit pengolahan jagung terpadu sampai dengan produk olahannya yang efisien dan ekonomis.

Guna meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui asupan nutrisi dan untuk mendukung ketahanan pangan dalam penyediaan sumber protein hewani, Pusat Teknologi Produksi Pertanian – BPPT telah mengembangkan teknologi produksi untuk menghasilkan mutu genetika induk dan benih di bidang peternakan dan perikanan. Sampai saat ini telah dihasilkan teknologi reproduksi dan budidaya dari hulu sampai hilir untuk ikan kerapu, kakap putih dan nila, khususnya ikan nila jantan super yang dapat mencapai bobot 600 gram dalam waktu 5–6 bulan (lebih cepat 30–40% daripada ikan nila betina). Di samping itu telah pula dihasilkan teknologi reproduksi dan penggemukan domba Garut yang mampu menghasilkan daging 50% dari bobot badannya.

Perbaikan varietas tanaman pangan, hortikultura, dan industri melalui pemuliaan dengan teknik mutasi dilakukan untuk meningkatkan kontribusi iptek nuklir dalam penguatan ketahanan pangan nasional serta mengurangi impor. Sampai dengan tahun 2006 telah diperoleh 14 varietas padi unggul (dengan nama Atomita 1,2,3,4, Cilosari, Situ Gintung, Woyla, Merauke, Winongo, Kahayan, Diah Suci, Mayang, Yuwono, dan Mira 1) yang telah ditanam di 23 propinsi; 4 varietas kedelai (Muria, Tengger, Meratus, Rajabasa); dan 1 varietas kacang hijau (Camar).

Disamping itu pengawetan makanan dengan teknologi radiasi dapat mempertahankan kualitas dan meningkatkan keamanan bahan pangan dalam bentuk segar/kering, olahan/siap saji tanpa menurunkan nilai gizi dan cita rasa sehingga dapat dikonsumsi masyarakat telah diperoleh legalisasi untuk 5 komoditas yaitu: Rempah /rimpang, dan sayuran kering bumbu, umbian segar, udang beku dan paha kodok beku, ikan kering /asin, bebijian dan sereal. Melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 152/MENKES/SK/11/1995, Dua komoditas pangan lain, yaitu: buah dan sayuran segar, unggas serta daging dan produk olahannya, sedang dalam proses mendapatkan legalisasi peraturan makanan iradiasi dari BPOM. Teknologi nuklir untuk pengawetan makanan siap saji dapat memperpanjang daya simpan sampai 1 tahun.

Untuk peternakan, dengan teknologi nuklir Batan bekerja sama dengan UGM, UNHAS dan Brawijaya meluncurkan formula pakan ternak generasi 2, yaitu Suplemen Pakan Multinutrien (SPM) dan *High Quality Feed Supplement* (HQFS), dan *complete feed* (CF). Pemberian suplemen pakan ternak ini berdampak pada peningkatan bobot badan, produksi susu, dan perbaikan reproduksi ternak.

Peningkatan produk ternak dengan memanfaatkan teknologi nuklir telah menghasilkan vaksin Koksivet Supra 95 untuk pencegahan penyakit cacing hati pada ternak, pengembangan kit RIA Progesteron untuk mendukung program inseminasi buatan, pengembangan probiotik untuk meningkatkan aktivitas mikroba rumen pada ternak ruminansia, pengembangan formula pakan ternak dari limbah pertanian untuk peningkatan produksi ternak, dan teknik penjantanan ikan dengan pemberian hormon methyl testoteron.

Pengembang padi transgenik yang tahan terhadap hama penggerek dan padi transgenik tahan kekeringan telah berhasil melakukan uji lapangan dua musim terhadap empat galur padi transgenik tahan hama dan terbukti meningkatkan produksi sebesar 30–129%.

Isolat *Rhizobium* BTCC-B64 telah terbukti sebagai salah satu koleksi isolat terseleksi yang mampu bersimbiosis efektif dengan banyak galur kedelai, kacang hijau, dan sengon. Paten *Rhizobium* dan paten kedelai plus telah didaftarkan tahun 2006. Paten instrumen impregnator *Rhizobium* ke dalam kedelai ditargetkan akan didapat pada tahun 2007.

Pemanfaatan data satelit penginderaan jauh NOAA untuk mengekstrak informasi harian zona potensi penangkapan ikan (ZPPI) telah didesiminasikan ke daerah-daerah untuk diteruskan ke koordinator nelayan sebagai pedoman menentukan lokasi tangkapan.

Berbagai kemajuan yang dihasilkan di bidang energi baru dan terbarukan adalah sebagai berikut.

Kegiatan pengembangan biodiesel telah berhasil mengembangkan benih unggul hasil pemuliaan mutasi radiasi dan teknik budi daya tanaman jarak pagar, antara lain, melalui teknik kultur jaringan; teknologi dan rancang bangun pemerasan biji jarak hingga penyaringan dan pemurniannya; dan prototype pabrik Biodiesel berkapasitas 3 ton/ hari di Puspiptek Serpong, di samping itu BPPT bekerja sama dengan Pemerintah Propinsi Riau telah menyelesaikan pembangunan Pabrik Biodiesel berkapasitas 8 ton/ hari di Pekanbaru. Paten biodiesel dengan bahan baku *Palm Fatty Acyd Distillate* (PFAD) dan *Crude Fatty Acid Distillate* (CFAD) telah didaftarkan. Produk biodiesel (B-30) yang dihasilkan oleh prototipe Serpong telah di uji coba Road Test kendaraan antara Jawa dan Bali sejauh 20.000 km, sedangkan B-10 telah terbukti dapat dimanfaatkan untuk bahan bakar bus.

Dalam rangka mendukung Program Nasional Bahan Bakar Nabati, Balai Besar Teknologi Pati (B2TP) – BPPT telah mengembangkan teknologi proses untuk produksi bio-etanol derajad bahan bakar (FGE = *Fuel Grade Ethanol*) dengan dihasilkannya prototipe pabrik bio-etanol kapasitas 8 kl/hari di Lampung. Selain itu, telah dikembangkan teknologi produksi bahan bakar nabati menggunakan berbagai sumber bahan baku yang berbasis gula (tebu, aren) dan pati-patian (ubi kayu, jagung, sagu). Untuk mengurangi kompetisi terhadap kebutuhan pangan dan sekaligus dalam rangka mengembangkan teknologi produksi bio-etanol generasi kedua, maka telah dilakukan penelitian dan pengembangan produksi bio-etanol menggunakan bahan baku limbah pertanian yang berserat kayu (lignoselulosa). Di samping bio-etanol, B2TP juga mengembangkan aneka produk pati termodifikasi untuk bahan baku industri pangan, tekstil dan keperluan industri lainnya.

Pilot plant bio-oil atau *pure plant oil* (PPO) skala 100 kg/jam telah berhasil dibangun di Subang, Jawa Barat, yang memproduksi bahan bakar nabati untuk mengurangi konsumsi solar industri, minyak diesel, dan minyak bakar. Produk yang dihasilkan telah diuji coba pada generator maupun kendaraan dengan hasil baik. Di samping itu telah diselesaikan pembuatan prototipe sistem konverter

untuk penggunaan campuran bahan bakar diesel dengan minyak nabati asli (PPO) pada kendaraan diesel atau genset.

Kemampuan desain rancang bangun dan rekayasa pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) skala 7 MW telah dikembangkan dengan memanfaatkan batubara kualitas rendah sebagai bahan bakar. Tahun 2007 akan dimulai prototipe dengan lokasi Musi Rawas, Sumatra Selatan. Di samping itu, prototipe turbin juga telah dapat diselesaikan dan saat ini sedang diuji coba di beberapa pabrik gula nasional.

Untuk memanfaatkan potensi panas bumi (geothermal) yang besar, BPPT telah mengembangkan Prototipe PLTP *Binary Cycle* 2 KW secara menyeluruh baik komponen dan maupun manufaktur komponennya, serta siap untuk di *scale up*. BPPT juga mengembangkan PLTP Skala Kecil Sistem Modular 1MW dengan Teknologi *Binary Cycle*, di mana pembangkit tersebut sangat sesuai untuk daerah-daerah terpencil yang mempunyai panas bumi.

Di bidang pemanfaatan langsung panas bumi (*Direct Use*) untuk Agro-Industri telah dikembangkan, antara lain untuk pengeringan kelapa di Lampung (skala prototipe), dan untuk budidaya jamur (skala semikomersial) di lapangan panas bumi Kamojang–Jawa Barat. Saat ini BPPT sedang mengkaji pemanfaatan panas bumi untuk pengeringan teh di lapangan panas bumi Wayang Windu–Jawa Barat

Dalam rangka memanfaatkan energi angin sebagai sumber energi, telah dihasilkan peta daerah-daerah yang mempunyai potensi energi angin skala kecil (2.5-4.0m/s), skala menengah (4.0-5.0m/s), dan skala besar (>5.0m/s). Desa Oelbubuk (daerah SOE, kabupaten Timur Tengah Selatan) adalah lokasi terbaik dan paling potensial dengan kecepatan angin 7.15m/s. Teknologi pengembangan Sistem Konversi Energi Angin (SKEA) hingga 30kW telah diterapkan diberbagai lokasi (Kepulauan Seribu, NTB, NTT, dll.) dan bekerja sama dengan PLN sudah dilakukan kelayakan pengembangan SKEA 250-330kW dan interkoneksi dengan jaringan PLN (0.21 USD/KWh).

Untuk mengantisipasi kebutuhan energi bersih masa depan, BPPT mengembangkan teknologi material untuk *fuel cell* telah berhasil membuat *Membrane Electrolyte Assembly* (MEA) berbasis bahan polimer yang merupakan jantung pembangkitan listrik pada perangkat *Polymer Electrolyte Membrane Fuel Cell* (PEMFC) dan *stacking* beberapa sel tunggal MEA. Tahapan selanjutnya adalah optimisasi MEA dan *stacking* MEA untuk meningkatkan kapasitas daya listrik yang saat ini 5 W menjadi 50 W pada aplikasi pembangkitan listrik stasioner *portable* skala rumah tangga.

Dalam rangka pengkajian pembangkit listrik tenaga arus laut, telah dilakukan pemodelan hidrodinamika dan Pelaksanaan survey pengukuran Variabilitas arus laut dan profil bathimetri di Selat Alas (NTB) dan Selat Ceningan (Bali) dengan perangkat lunak pemodelan *Advanced 3-Dimensional Circulation* (ADCIRC) dan *Surface-Water Modeling System* (SMS). Dalam pelaksanaan program ini BPPT memiliki kemampuan dalam akuisisi data arus dengan metode mooring yang didukung Kapal Riset dan sumber daya ahli di bidang oseanografi.

Berbagai kemajuan yang dihasilkan dalam Program Penelitian dan Pengembangan Iptek dibidang Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah sebagai berikut.

Program Indonesia *Go Open Source* (IGOS) telah memberikan indikasi peningkatan pada pengembangan piranti lunak berbasis *open source* di tanah air. Kementerian Negara Riset dan Teknologi beserta seluruh LPND, Batan, BPPT, dan LIPI secara bertahap mempersiapkan pengalihan sistem teknologi informatika dan komputer ke sistem yang berbasis *open source* tahun 2007.

Aplikasi berbasis *open source* yang dikembangkan oleh BPPT terutama di bidang pemerintahan (*e-Government*) dan pendidikan (*e-Learning*) telah diterapkan dan disebarluaskan di masyarakat. Penerapan di Kabupaten Jembrana merupakan salah satu contoh nyata penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembangunan, khususnya dalam mengatasi kesenjangan digital (*digital divide*) dan penurunan kemiskinan.

Untuk lebih menjamin keselamatan penerbangan sipil dan mematuhi ketentuan internasional serta menjaga kedaulatan negara dalam pengelolaan ruang udara, BPPT bersama Dephub tengah mengkaji dan mengembangkan teknologi CNS/ATM (*Communication, Navigation, Surveillance/Air Traffic Management System*).

Sementara itu, dalam mengantisipasi pesatnya perkembangan teknologi dan industri *digital broadcasting*, BPPT bersama Tim Nasional merumuskan standar dan spesifikasi teknis Setop Box yang dinilai penting untuk memberikan peluang bagi berkembangnya industri dalam negeri di bidang ini.

Pengembangan sistem pemantau dini bencana alam tsunami Indonesia - *Indonesian Tsunami Early Warning System* (Ina-TEWS) telah dapat mendeteksi terjadinya gempa secara real time dalam kurun waktu 10–15 menit (sebelumnya sekitar 30 menit).

Sebuah prototipe Buoy Tsunami telah terpasang (deploy) di Samudera Hindia Selatan dekat Selat Sunda. Untuk program tahun 2007 akan dipasang Buoy Tsunami generasi kedua sebanyak 4 (empat) buah.

Di samping itu, juga dilaksanakan kegiatan untuk membangun kesadaran, kesiapan, dan budaya masyarakat dalam menghadapi bahaya bencana tsunami. Hasilnya meliputi peta resiko (peta genangan) beserta skenario penyelamatan; skenario tempat evakuasi beserta peta pencapaiannya; pemasangan rambu-rambu petunjuk/arah evakuasi; skenario untuk pusat krisis/pusat komando; latihan-latihan evakuasi tsunami secara berkala; pemasangan sirine; skenario gedung penyelamat; koordinasi penyusunan tata-ruang dengan mempertimbangkan aspek kebencanaan; koordinasi untuk muatan lokal kurikulum sekolah dan pelaksanaan simulasi uji coba kedua peringatan tsunami telah dilakukan di Bali pada tanggal 26 Desember 2006.

Dalam memberi respon terhadap masalah resiko bencana, dikembangkan Sistem Informasi Resiko Multibencana (SIRMA)

yang merupakan kegiatan pengurangan resiko bencana khususnya untuk bencana alam gempa bumi, vulkanik, tsunami dan longsor. Khusus untuk bencana kebakaran hutan dikembangkan Sistem Penanggulangan Bahaya Kebakaran (SPBK), modifikasi Cuaca, dan *Water Bombing*. SBPK juga menghasilkan informasi dalam bentuk indeks kebakaran. Untuk merespon terjadinya El Nino di Samudera Hindia dipantau pola iklim untuk mengetahui secara dini perilaku dan kapan akan terjadinya fenomena di atas.

Di bidang teknologi informatika dan mikroelektronika telah menghasilkan modul prosesor berbasis ARM9TDMI untuk menyediakan fungsi panggilan telepon berbasis IP atau internet, *interface* untuk *gateway* ke *Public Swicth Telephone Network* (PSTN) dan *Plain Old Telephony Service* (POTS); modul *gateway* FXO (*Foreign eXchange Office*); kerja sama pengembangan dan implementasi dengan PT Pasific Satelit Nusantara (PSN), PT Clarisense, dan PT INTI; aplikasi *video transcoder*, dan sistem komunikasi multimedia untuk komunikasi nirkabel dan lintas jaringan; sensor radio sonde untuk pemantauan cuaca dan lingkungan; perangkat pencegah pencurian listrik; KWH Tera; AMR (*automatic Meter Reader*); dan kerja sama dengan PT Perkakas Rekadaya Nusantara untuk produksi masal dan pemasarannya.

Pembangunan pemancar TV dengan antena dari 100W ke 300W di beberapa wilayah perbatasan NTT-Timor Leste, Sangihe-Philipina, dan Sambas-Malaysia. Selain itu, juga telah dihasilkan RF amplifier UHF TV 1000 watt, RF Channel Combiner, pembangunan TV UHF di Kabupaten Bangka, stasiun relay pemancar TV di Kabupaten Malinau-Kaltim, Nunukan-Kaltim, stasiun pemancar TV 100 watt, dan laboratorium bergerak pengukur kuat medan sinyal TV.

Berbagai hasil dalam bidang Teknologi dan Manajemen Transportasi, adalah sebagai berikut.

BPPT telah mengembangkan prototipe mesin bensin 500 cc berbahan aluminium paduan yang mempunyai keunggulan power spesifik tinggi, torsi maximum pada putaran rendah (ketangguhan)



untuk digunakan pada industri alat transportasi: alat transportasi darat di pedesaan, transportasi perairan (perahu) dan kendaraan khusus kawasan pariwisata. Pengembangan material komposit yang ringan tapi kuat telah diterapkan dalam pembuatan kabin kendaraan pedesaan. Teknologi sistem konverter berupa prototipe *axle* yang diterapkan pada Kereta Api Listrik (KRL) yang ramah lingkungan dan hemat energi telah dikuasai. Upaya untuk terus memperbaiki kinerja mobil listrik buatan LIPI yang dinamai *Marlip* terus dilakukan yang pada saat ini kecepatan telah mencapai rata-rata 40 km per jam untuk jalan mendatar dan 20 km per jam untuk jalan menanjak. Di samping itu, juga terus dikembangkan rancang bangun motor listrik menggunakan *fuel cell*.

Prototipe kapal bersayap *Wing in Surface Effect* (WiSE) dengan kapasitas tempat duduk 8 orang telah dikembangkan, uji aerodinamik telah selesai dilakukan di LAGG (Laboratorium Aerodinamik Gas dan Getaran), Puspiptek dan uji hidrodinamik telah selesai dilakukan di Laboratorium Hidrodinamik di BPPH, Surabaya. Uji terbang kestabilan dilakukan pada pesawat WiSE “Belibis” tanpa awak ukuran 1/6 telah berhasil dilakukan di Danau Jatiluhur. Pesawat prototipe WiSE8, W-1 sedang dalam taraf produksi di galangan CBI di Bojonegoro.

Di bidang Teknologi Pertahanan dan Keamanan, telah dihasilkan beberapa kemajuan sebagai berikut.

Teknologi rancang bangun pesawat udara nirawak (PUNA) telah mencapai kemajuan yang pesat dengan telah selesainya serangkaian pengujian platform pesawat dan akan dilanjutkan penguasaan teknologi otonomous dengan jangkauan kendali sampai 120 km. Diharapkan keberhasilan ini dapat membantu misi pengamatan terhadap lalu lintas pembalakan liar, perbatasan negara serta pemetaan udara.

Di bidang teknologi kedirgantaraan dalam penguasaan teknologi satelit, LAPAN telah berhasil mengembangkan prototipe satelit mikro nasional, di antaranya prototipe roket balistik RX-1110.01.01, RX-1512.02.02, RX-2728.01.01, RX-2428.03.01, dan 2

jenis roket RX-70. dengan jarak jangkauan 7–53,5 km dengan bobot lebih dari 300 kg; prototipe roket kendali; dan prototipe sistem pelacak posisi wahana bergerak berbasis GPS dengan kecepatan 1200 bps dan menggunakan frekuensi tunggal pada band VHF yang telah dimanfaatkan dalam operasi divisi Raider KODAM III di NAD. Model jaringan distribusi data sistem pelacak posisi wahana bergerak berbasis GPS dan peningkatan SDM yang menguasai teknologi satelit dan peroketan

Kegiatan pengembangan robot penjinak bom telah berhasil membuat prototipe robot yang dirakit dengan menggunakan bahan-bahan yang mudah didapat di pasar lokal. Prototipe ini mampu menaiki tangga, dapat dikendalikan hingga beberapa kilometer, dilengkapi dengan tiga tungkai lengan yang dapat berputar bebas kelima arah, dan dilengkapi kamera biasa dan inframerah. Sebuah grip di ujung lengan prototipe dapat bergerak untuk memegang atau memotong kabel pada rangkaian bom.

Di bidang Teknologi Kesehatan dan Obat telah diperoleh kemajuan sebagai berikut.

Penelitian biologi molekuler bertujuan untuk turut andil dalam penanganan epidemi virus *Avian Influenza* di Indonesia. Penelitian ini difokuskan pada studi genetik dan pemetaan genom lengkap virus H5N1 yang berjangkit di Indonesia. Berikut ini adalah beberapa temuan penting yang didapat: (1) virus H5N1 isolat Indonesia termasuk dalam *Clade 2* berbeda dengan pendahulunya (*Clade 1*) di Vietnam dan Thailand; virus isolat Indonesia menunjukkan variasi genetik yang cukup besar dan terbagai dalam *subclade 2.1* dan *2.2*; (2) belum ada mutasi yang bermakna, khususnya yang mengarah ke perubahan reseptor virus untuk terjadinya *human-to-human infection*; (3) dari karakterisasi virus H5N1 tidak ditemukan perubahan genetik yang mengarah ke resistensi obat Oseltamivir yang digunakan untuk pengobatan dini avian flu, seperti yang direkomendasikan oleh WHO dan juga Departemen Kesehatan; (4) lebih dari 50% kasus menunjukkan pola genetik resistensi terhadap Amantadin; informasi ini memberi kontribusi praktis dan nyata bagi petugas kesehatan dan juga bahan untuk penetapan strategi pengobatan, baik secara public

health maupun secara individu; dan (5) pada beberapa isolat ditemukan indikasi terdapatnya pola genetik tertentu yang mengarah ke peningkatan virulensi (keganasan) virus. Temuan ini merupakan bahan untuk penelitian lebih lanjut dalam mempelajari interaksi virus H5N1 dengan hospes. Di samping itu untuk kedokteran nuklir pada tahun 2006 telah menambah produksi 2 (dua) radiofarmaka untuk tujuan diagnosis penyakit TBC yaitu: formula  $^{99m}\text{Tc}$ - Siprofloksasin dan  $^{99m}\text{Tc}$  – Etambutol.

Berbagai teknologi untuk perkembangan herbal *medicine*, seperti bahan baku obat kardiovaskular, hepatitis, dan diabetes telah berhasil dikembangkan di laboratorium LIPI Cibinong. Hasil *screening* beberapa ekstrak terpilih daun *Artocarpus altilis* (sukun) sebagai obat penyakit kardiovaskular, *Centella asiatica* (pegagan) sebagai obat hepatitis, dan Rizoma *Acorus calamus* “*dlingo*” untuk diabetes. Di samping itu, LIPI juga mengembangkan purifikasi protein rekombinan melalui pengembangan teknik *molecular farming*. Penggunaan tanaman untuk *molecular farming* sangat strategis untuk Indonesia, khususnya dalam memindahkan gen penyandi *human Erythropoetin* (h-EPO) ke *barley mosaic virus* maupun ke ragi roti. Rencana ke depan (2007 dan selanjutnya) akan memfokuskan penelitian terhadap protein terapeutik termasuk khususnya *Interferon* (IFN), yakni protein yang diproduksi oleh tubuh sebagai respon terhadap antigen seperti virus, bakteri, parasit, dan antigen lainnya. Dalam 1-2 tahun ke depan, penelitian akan difokuskan untuk dapat mengekspresikan gen IFN  $\alpha$  2a pada yeast untuk pengobatan hepatitis B dan C, *human papillomavirus*, *hairy-cell leukemia*, dan *kaposi's sarcoma* (*cancer associated with AIDS*). Sementara itu, kegiatan penelitian h-EPO akan dilanjutkan dan sedapat mungkin kegiatannya dilakukan bersama-sama industri farmasi nasional. Dalam kegiatan ini telah diidentifikasi beberapa senyawa baru dan juga telah dibuat prototipe alat pengukur kecepatan laju alir darah manusia. Di samping itu telah berhasil dikembangkan teknik ekstraksi bahan aktif benalu kancing, teknik produksi, dan formulasi *fitohepaprotec* tablet *dischidia* dan *fitohepaprotec syrup dischidia*, serta teknik budidaya benalu kancing telah berhasil dikembangkan sebagai jamu penguat fungsi hati (liver) bekerja sama dengan Fakultas MIPA Nusa Cendana NTT.

Untuk mencukupi kebutuhan obat-obatan dalam negeri yang sampai saat ini lebih dari 90% bahan bakunya tergantung impor, perlu dikembangkan obat-obatan dari tanaman mengingat negara kita kaya akan keanekaragaman hayati. Dari sekitar 30.000 jenis tanaman di Indonesia, tidak kurang dari 10.000 jenis diantaranya berpotensi sebagai tanaman obat, serta 1.000 jenis dari jumlah tersebut adalah tanaman yang telah dikaji dan diteliti khasiatnya. Pusat Teknologi Farmasi & Medika – BPPT telah mengembangkan beberapa obat herbal yang memenuhi standar farmasetis dan medis, sehingga layak untuk menjadi bagian dari pelayanan kesehatan formal. Pada saat ini fokus pengembangan diarahkan pada obat herbal antikanker leher rahim dan payudara, yang dieksplorasi dari 10 jenis tanaman obat terpilih. Pusat Teknologi Farmasi dan Medika juga mengembangkan instrumentasi medik untuk diagnosa dan terapi kesehatan. Adapun hasil yang telah dicapai antara lain prototipe biosensor untuk mengukur kadar gula dan urea, *patient monitor*, unit telekardiologi dengan kemampuan transfer data mencapai 9600 bps dan alat uji kinerja Doppler ultrasonografi.

Di samping itu, sejalan dengan makin meningkatnya penyakit degeneratif di tanah air akibat pola makan dan gaya hidup metropolitan terutama di kota-kota besar, Pusat Teknologi Bioindustri–BPPT telah mengembangkan teknologi produksi pangan fungsional untuk menghambat penyakit degeneratif, dengan khasiat penurun kadar kolesterol darah dan anti-diabetes. Pangan fungsional yang dipilih berbahan baku serat *nata de soya*, lidah buaya (*Aloe vera*), jamur pangan (*mushroom*), serta bakteri asam laktat (BAL). Selain itu juga dikembangkan teknologi produksi bahan baku industri lainnya berupa enzim dan asam laktat.

Pengembangan senyawa aktif berkhasiat obat dari mikroba Indonesia melalui teknologi bioproses dan rekayasa genetika telah dilaksanakan oleh Balai Pengkajian Bioteknologi – BPPT. Jenis-jenis produk yang ditargetkan antara lain: antibiotika generasi baru, anti kolesterol, anti kanker dan diagnostika molekuler. Di samping penerapan bioteknologi untuk kesehatan, Balai Pengkajian Bioteknologi juga telah berhasil mengembangkan aneka jenis bibit

tanaman keras seperti jati dan eboni, bibit aneka tanaman hias, Aloe vera, dan tanaman jarak pagar (*Jatropha curcas*).

BPPT telah mengembangkan biokeramik *hydroxyapatite* untuk material pengganti tulang dengan menggunakan bahan dasar batu gamping lokal. Sintesa dan karakterisasi bahan biokeramik ini telah berhasil dijadikan bahan yang memenuhi standard medis (biokompatibel) Bahan ini dapat digunakan untuk mengatasi kerusakan tulang. Lebih lanjut akan dikembangkan berbagai komponen implant tubuh manusia untuk rehabilitasi medik.

Berbagai teknologi lingkungan terus dikembangkan seperti teknologi pengembangan sistem dan teknologi Pengelolaan sampah di tempat pembuangan akhir (TPA), teknologi pengelolaan air limbah sistem *Advanced Oxidation Processes* (AOPs), dan pengelolaan lingkungan pertambangan. Untuk sumberdaya kebumihan dikembangkan teknologi inventarisasi sumberdaya kebumihan, pemanfaatan bijih besi local untuk mendukung industri besi baja nasional, teknologi pengelolaan lahan dan air, dan aplikasi alat geoscaner untuk eksplorasi sumberdaya mineral dan air tanah.

## **B. Program Difusi dan Pemanfaatan Iptek**

Program ini diarahkan untuk memperkuat mata rantai inovasi dengan membangun kemitraan antara lembaga riset, industri, dan institusi keuangan; membangun dan memperkuat lembaga-lembaga intermediasi; membangun kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan Iptek nasional; dan mendorong penerapan hasil litbang iptek ke industri dan masyarakat.

Jaringan warung informasi teknologi (warintek) yang telah dibangun dan dikembangkan selama ini di daerah-daerah telah menjadi sarana bagi masyarakat dalam pemanfaatan teknologi informasi serta menghilangkan rasa canggung masyarakat dalam menggunakan teknologi informasi untuk keperluan berkomunikasi ataupun mendapatkan solusi terhadap permasalahan yang dihadapinya.

Pengembangan *bussiness technology center* (BTC) sebagai lembaga mediasi antara produsen dan pemakai teknologi terus dilakukan. Dalam menjalankan misinya BTC bekerja sama dengan institusi keuangan, seperti bank, modal ventura, *social responsibility program* (*Community Development Program*) dari perusahaan/industri besar. Saat ini BTC sudah berdiri di 6 daerah, yaitu Jakarta, Batam, Yogyakarta, Bandung, Surabaya, dan Makasar. Dengan memaksimalkan keberadaan dan operasionalisasi BTC di daerah diharapkan lembaga ini dapat lebih berperan sebagai *agent of change* dalam difusi dan pemanfaatan Iptek guna mendayagunakan sumber daya Iptek daerah.

Berbagai hasil litbang teknologi tepat guna telah didifusikan keberbagai daerah dalam rangka membantu memenuhi kebutuhan daerah dan mendorong pembangunan daerah setempat. Beberapa hasil litbang yang telah diterapkan, antara lain pembangunan instalasi pengolah air laut kapasitas 10.000 liter/hari di Kab. Selayar dan Sinjai (Sulawesi Selatan); teknologi pengolah air bersih di Kab. Selayar dan Sinjai (Sulawesi Selatan); teknologi pertanian terpadu berbasis ternak sapi di Kab. Sidrap (Sulawesi Selatan), Kalimantan, NTT dan Subang; teknologi pengolah bahan penyubur tanah dan pestisida di Tasikmalaya (Jawa Barat); teknologi pengolahan bahan pestisida untuk insektisida di Subang (Jawa Barat), pembibitan padi varietas unggul MIRA-1 di Subang (Jabar), dan lain-lain.

### **C. Program Penguatan Kelembagaan Iptek**

Program penguatan kelembagaan iptek diarahkan untuk mengoptimalkan kapasitas dan kapabilitas lembaga-lembaga iptek untuk memberikan kontribusi riil dalam pembangunan nasional.

Berbagai fasilitas laboratorium telah berhasil dilengkapi dan dimutakhirkan seperti fasilitas BSL-3 lembaga Eijkman untuk mendukung penguasaan, pengembangan dan penerapan teknologi dibidang bio-forensik dan penanganan penyakit menular tropis (*emerging disease*); laboratorium bio-etanol dilampung sebagai prototipe plant bio-etanol BPPT kapasitas 8 kl/hari; laboratorium agrotek BPPT di Serpong; dan laboratorium metalurgi LIPI di

Serpong serta laboratorium geoteknik LIPI di Bandung. Di samping itu, ristek juga mendorong semua laboratorium yang ada dilakukan akreditasi pranata litbang agar kapasitas dan kapabilitas laboratorium dapat optimal.

Guna mendukung peningkatan kinerja lembaga dalam pengkajian dan penerapan teknologi agro, farmasi dan medika serta bioindustri, saat ini tengah dibangun kompleks laboratoria Institut Pengembangan Teknologi Industri Agro dan Biomedika (IPTIAB) di kawasan PUSPIPTEK, Serpong.

Di samping itu, Kampus LIPI di Cibinong dan Bogor terus dilengkapi untuk menjadi pusat koleksi kekayaan keanekaragaman hayati (*biodiversity*) yang dimiliki oleh Indonesia dan merupakan yang terbesar di dunia. Kampus itu diarahkan untuk menjadi ujung tombak dalam upaya mencari pengelolaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati ini.

Secara kelembagaan, saat ini Pusat Program Iptek telah mencapai status UPT, Puspipstek sebagai UPT (saat ini sedang diproses untuk menjadi BLU), ATP sebagai UPT (saat ini sedang diproses untuk menjadi BLU), dan lembaga Eijkman sedang diproses statusnya menjadi LPND.

Perangkat kelembagaan riset di daerah juga tetap dikembangkan dengan mendorong berdirinya Dewan Riset Daerah (DRD) dan Balitbangda. Beberapa daerah telah mendirikan DRD, seperti Semarang, Sumatera Selatan, dan Sumatera Barat, sedangkan Balitbangda ada di pemda sehingga hanya diperlukan optimalisasi dan sinergi kegiatan saja.

#### **D. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi**

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kemampuan industri untuk menghasilkan produk yang bernilai tambah tinggi, peningkatan investasi litbang di industri, dan terjadinya kemitraan antara lembaga litbang dan industri untuk bersama-sama mengembangkan produk.

Beberapa hasil yang telah dicapai dalam program ini adalah sebagai berikut.

Teknologi rancang bangun kendaraan benam nirawak dengan sistem kendali kabel telah dikuasai dan dikembangkan bersama-sama dengan Institut Teknologi Bandung. Prototipe “Tiram” berhasil dibuat dan diujicoba di perairan laut, dan berhasil menempuh kedalaman 120m. Kendaraan ini dilengkapi dengan lengan robotik untuk mengambil sampel di dasar laut dan sekaligus memberikan informasi visual kondisi di sana. Pengujian ke arah pengembangan akan terus dilakukan.

Setelah sukses mengembangkan panser 6x6, BPPT bersama PT. Pindad mengembangkan panser amfibi 4x4 jenis angkut personel dengan mengakomodasi sistem suspensi independen yang dapat memberikan kenyamanan kepada penumpangnya. Tingkat kandungan lokal dari panser amfibi ini sudah lebih dari 60%. Di samping itu BPPT bersama PT. Pindad masih terus mengembangkan komponen-komponen lain yang akan meningkatkan kandungan lokal secara keseluruhan.

Teknologi rancang bangun kendaraan benam nirawak dengan sistem kendali otonomus untuk perairan dangkal telah dikuasai dan dikembangkan bersama-sama dengan Institut Teknologi Bandung. Prototipe “Sotong” berhasil diciptakan dan diujicoba kemampuannya di Waduk Jatiluhur. Kendaraan ini dilengkapi dengan muatan sonar, sehingga bisa memberikan informasi mengenai kondisi bawah air terhadap pengamatan yang dilakukan.

Selain itu, untuk mengurangi ketergantungan impor pipa apung, BPPT sejak tahun 2003 hingga 2005 telah melakukan penelitian yang menghasilkan sebuah prototipe pipa apung (28” x 10 m) dengan spesifikasi teknis untuk keperluan industri pertambangan dan pengerukan. Prototipe ini telah diuji laut oleh PT. Tambang Timah dan telah mendapatkan Sertifikat Hasil Uji Lapangan layak pakai.



Teknologi *Automatic Positioning Reporting System (APRS)* telah dikembangkan dengan kerja sama PT LEN, yang dapat digunakan untuk mendeteksi pergerakan pasukan di lapangan saat operasi dan latihan. Prototipe APRS mempunyai berat 5 kg dengan frekuensi 3-20 MHz, daya pancar 10-100W, dan catu daya 12V, 0.5A.

Teknologi alat komunikasi *Tactical Radio Communication HF-90 Transceivers* dan *Tactical Radio Communications VHF-90 INA Transceivers* Alkom Ruset telah dikembangkan bekerja sama dengan PT LEN untuk digunakan oleh TNI dan POLRI. Prototipe alat komunikasi itu memiliki jangkauan frekuensi 30-88 MHz dengan jumlah *channel* 2320, dan telah di uji coba oleh TNI untuk penyempurnaan produk berikutnya. Kandungan lokal dari alat komunikasi ini lebih dari 60%.

### **III. Tindak Lanjut yang Diperlukan**

Sebagai tindak lanjut arah kebijakan Peningkatan Kemampuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi adalah:

1. Pengaplikasian program Iptek pada bidang pertanian (pangan dan bioteknologi), bidang energi, bidang manajemen dan teknologi transportasi, bidang teknologi pertahanan dan keamanan, bidang teknologi informasi, komunikasi dan telekomunikasi dan bidang kesehatan (bioteknologi) dalam upaya terbentuknya intermediasi yang efisien untuk meningkatkan daya difusi hasil riset ke dalam kegiatan ekonomi.
2. Pengembangan dan rekayasa iptek yang berorientasi pada permintaan dan kebutuhan masyarakat.
3. pengembangan jejaring kerja (*net working*) yang lebih baik antara lembaga iptek di pusat dan di daerah.

4. Peningkatan apresiasi berbagai kalangan terhadap pentingnya peran strategis Iptek serta mengoptimalkan pemanfaatan sarana laboratoria dan sumber daya Iptek nasional.

## **BAB 23**

### **PERBAIKAN IKLIM KETENAGAKERJAAN**

Perkembangan ketenagakerjaan di Indonesia selama satu tahun terakhir menunjukkan tanda adanya perbaikan. Jumlah orang yang bekerja pada Februari 2007 meningkat jika dibandingkan dengan keadaan pada Februari 2006. Peningkatan jumlah orang yang bekerja mendorong adanya penurunan angka dan tingkat pengangguran terbuka. Meskipun perkembangan ketenagakerjaan telah menunjukkan adanya perbaikan, jumlah penganggur terbuka masih cukup besar. Besarnya jumlah penganggur terbuka masih menjadi tantangan perekonomian Indonesia saat ini. Untuk itu, penciptaan lapangan kerja formal seluas-luasnya yang telah menjadi prioritas utama pemerintah terus diupayakan, antara lain, melalui perbaikan iklim ketenagakerjaan agar pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dapat terjadi.

#### **I. Permasalahan yang Dihadapi**

Perkembangan ketenagakerjaan pada awal tahun 2007 (Februari) cukup menggembirakan. Hal itu ditunjukkan dari bertambahnya penduduk yang bekerja. Pada bulan Februari 2007,

penduduk yang bekerja bertambah sebanyak 2,12 juta orang jika dibandingkan dengan keadaan Agustus 2006 dan bertambah sebanyak 2,40 juta orang jika dibandingkan dengan keadaan setahun yang lalu (Februari 2006). Bertambahnya jumlah orang yang bekerja tersebut mendorong adanya penurunan pengangguran terbuka. Jumlah penganggur terbuka pada tahun Februari 2007 telah menurun sebesar 384 ribu orang jika dibandingkan dengan keadaan Agustus 2006 dan menurun sebesar 556 ribu orang jika dibandingkan dengan keadaan pada Februari 2006. Dengan penurunan tersebut, jumlah penganggur terbuka pada Februari 2007 mencapai 10,55 juta orang atau 9,75 persen dari seluruh angkatan kerja. Walaupun terjadi penurunan, jumlah penganggur terbuka pada kurun waktu satu tahun ini masih cukup besar. Sementara itu, jumlah angkatan kerja pada Februari 2007 mencapai 108,13 juta orang atau naik sebanyak 1,74 juta orang jika dibandingkan dengan keadaan pada Agustus 2006 dan meningkat sebesar 1,85 juta orang jika dibandingkan dengan keadaan pada Februari 2006.

Jumlah penganggur terbuka pada kelompok usia muda (15-24 tahun) merupakan mayoritas dengan jumlah 6,82 juta orang pada tahun Agustus 2006 atau 62,35 persen dari jumlah penganggur terbuka (10,93 juta orang). Besarnya jumlah penganggur terbuka pada usia muda merupakan tantangan tersendiri yang harus diupayakan penyelesaiannya agar mereka dapat bekerja sesuai dengan bekal pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki. Selain itu, dari jumlah penganggur terbuka sebesar 10,93 juta orang, sekitar 30,84 persen berpendidikan SD ke bawah, 24,97 persen berpendidikan SLTP, 38,02 persen berpendidikan SLTA, dan 6,16 persen berpendidikan Diploma I sampai universitas. Sebagian besar penganggur terbuka berpendidikan SLTA diikuti dengan penganggur terbuka dengan tingkat pendidikan rendah, yaitu SD ke bawah. Rendahnya tingkat pendidikan penganggur terbuka menjadi hambatan dalam memperoleh lapangan kerja yang baik.

Lapangan kerja formal pada Februari 2007 menunjukkan peningkatan bila dibandingkan dengan keadaan Februari 2006. Walaupun masih belum dapat menutup berkurangnya lapangan kerja formal pada periode sebelumnya, namun jumlah pekerja formal telah meningkat dari 28,79 juta (30,25 persen) pada Februari 2006 menjadi

29,72 juta (30,46 persen) pada Februari 2007. Pekerja yang bekerja dengan status buruh/karyawan sebesar 27,53 persen dari seluruh orang yang bekerja. Lapangan kerja informal akhirnya menjadi tumpuan hidup sebagian besar angkatan kerja yang tidak terserap pada lapangan kerja formal. Sekitar 70 persen (Februari 2007) tenaga kerja Indonesia bekerja pada lapangan kerja informal. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa lapangan kerja informal merupakan mayoritas tempat mata pencaharian masyarakat Indonesia. Jika dilihat dari sisi gender, sekitar 35,20 persen tenaga kerja perempuan bekerja dengan status pekerja tidak dibayar. Hal itu menunjukkan bahwa walaupun terjadi peningkatan lapangan kerja yang diisi oleh perempuan, umumnya lapangan kerja tersebut masih dalam kegiatan informal.

Selain itu, masih besarnya jumlah dan persentase angkatan kerja yang berpendidikan rendah mencerminkan masih rendahnya kualitas angkatan kerja yang tersedia. Hal itu tercermin dari besarnya jumlah angkatan kerja yang berpendidikan SD ke bawah pada Agustus tahun 2006, yaitu 55,37 juta orang atau 52,05 persen. Dengan kondisi seperti itu sering kali timbul ketidaksesuaian kebutuhan di pasar kerja. Oleh karena itu, masih perlu dilakukan penyempurnaan dan pengembangan program pelatihan dan penyelenggaraan pelatihan kerja. Keterbatasan dalam penyediaan sarana dan prasarana pelatihan, khususnya pada balai latihan kerja milik pemerintah, menyebabkan lembaga pelatihan belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan pasar kerja yang terus berkembang. Sementara itu, tuntutan dunia kerja akan tenaga kerja terampil, ahli, dan kompeten seiring dengan tuntutan ekonomi global juga semakin tinggi. Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) yang telah terbentuk pada tahun 2005 diharapkan dapat membantu penyiapan tenaga kerja Indonesia yang terampil, ahli, dan kompeten dalam rangka menghadapi persaingan global.

Berbagai permasalahan, baik sebelum pemberangkatan maupun setelah penempatan di luar negeri, masih mewarnai pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI). Keinginan untuk mencari kehidupan yang lebih baik di luar negeri didorong oleh kondisi perekonomian saat ini yang belum mampu menciptakan lapangan kerja secara memadai. Dengan terbatasnya lapangan kerja di dalam

negeri, bekerja di luar negeri menjadi salah satu pilihan. Selain menghasilkan devisa yang cukup besar, pengiriman TKI selama ini juga telah memberikan lapangan pekerjaan yang cukup berarti. Namun, masih sering terjadi berbagai permasalahan yang disebabkan oleh lemahnya perlindungan terhadap TKI. Sebagian besar TKI adalah penatalaksana rumah tangga yang berpendidikan rendah sehingga kemampuan dan kesadaran mereka untuk melindungi diri dan memecahkan persoalan yang dihadapi menjadi sangat terbatas. Dalam hubungan itu upaya yang telah diambil, seperti penerbitan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2006 tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, terus diperkuat agar berbagai permasalahan yang timbul tidak terjadi lagi.

Di dalam perekonomian yang semakin membaik dan lebih demokratis, tuntutan akan pelaksanaan hubungan industrial yang lebih baik sangat sering dikemukakan. Keinginan serikat pekerja untuk meningkatkan kesejahteraan, termasuk kondisi kerja, menjadi hal yang wajar. Sebaliknya, keinginan untuk meningkatkan produktivitas pekerja sering dikemukakan oleh pengusaha. Berbagai keinginan itu yang sering kali menimbulkan ketegangan membutuhkan upaya pemerintah untuk menciptakan tata cara hubungan industrial yang dapat menyalurkan tuntutan tersebut. Upaya itu tidaklah mudah karena hubungan industrial yang harmonis dapat tercipta jika terdapat keseimbangan dan kesejajaran antara pekerja dan pemberi kerja dalam memperjuangkan hak-haknya. Keseimbangan dan kesejajaran di antara pekerja dan pemberi kerja menjadi kunci utama untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis.

## **II. Langkah Kebijakan dan Hasil yang Dicapai**

Permasalahan ketenagakerjaan mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari pemerintah. Dengan memperhatikan permasalahan seperti yang diuraikan sebelumnya, pemerintah terus mendorong terciptanya lapangan kerja ke arah industri padat pekerja, industri mikro, kecil, menengah, dan industri yang berorientasi pada ekspor melalui pasar kerja yang lebih luwes. Mendorong pasar kerja

yang luwes bukan berarti melupakan perlindungan yang memadai bagi tenaga kerja dan juga tanpa melupakan hubungan industrial yang harmonis antara pemberi kerja dan pekerja. Selain itu pemerintah terus menyempurnakan penyelenggaraan pelatihan kerja, menyempurnakan mekanisme penempatan TKI ke luar negeri, serta menyempurnakan berbagai upaya penciptaan kesempatan kerja yang dilakukan oleh pemerintah. Berbagai langkah kebijakan yang ditempuh adalah sebagai berikut.

Pertama, pemerintah melanjutkan upaya penciptaan dan perluasan kesempatan kerja, yang terdiri atas (1) menyempurnakan peraturan dan kebijakan ketenagakerjaan yang mendorong penciptaan pasar tenaga kerja yang lebih luwes dengan tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; (2) menyusun berbagai aturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri; (3) menyempurnakan dan mengonsolidasikan program perluasan kesempatan kerja; (4) memfasilitasi kegiatan pendukung pasar kerja melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas informasi pasar kerja dan penyelenggaraan bursa kerja; (5) menempatkan tenaga kerja melalui mekanisme antarkerja lokal (AKL), antarkerja antardaerah (akad), dan antarkerja khusus (aksus); dan (6) mengoordinasikan penempatan tenaga kerja yang akan bekerja ke luar negeri dan mengonsolidasikan kebutuhan pelatihan TKI.

Kedua, pemerintah meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, yang terdiri atas (1) menyusun kerangka kualifikasi nasional dan sistem sertifikasi bidang pendidikan dan pelatihan; (2) meningkatkan fungsi dan kinerja balai latihan kerja (BLK) menjadi pusat pelatihan berbasis kompetensi; (3) mengembangkan standar kompetensi kerja pada sektor industri dan jasa; (4) menyelenggarakan program pelatihan pemagangan dalam negeri dan luar negeri; (5) mengembangkan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan; (6) meningkatkan profesionalisme tenaga kepelatihan dan keinstrukturan BLK; (7) memberikan fasilitasi dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat; (8) meningkatkan dan memperbaiki sarana dan prasarana BLK; (9)

memperkuat kelembagaan BNSP; dan (10) memfasilitasi pengembangan standar kompetensi dan sertifikasi kompetensi.

Ketiga, pemerintah memberikan perlindungan dan mengembangkan lembaga tenaga kerja, yang terdiri atas (1) meningkatkan perangkat dan prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang cepat, tepat, dan adil; (2) mendorong dan menyempurnakan pelaksanaan negosiasi bipartit antara serikat pekerja dan pemberi kerja; (3) meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga pengawas hubungan industrial; (4) menyebarluaskan pemahaman dan penyamaan persepsi tentang peraturan dan kebijakan ketenagakerjaan; (5) meningkatkan pengawasan, perlindungan, dan penegakan hukum serta keselamatan dan kesehatan kerja; (6) membina syarat kerja dan kesejahteraan pekerja; (7) mengembangkan jaminan sosial tenaga kerja; dan (8) melaksanakan Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002), khususnya pekerja anak pada sektor perikanan.

Dalam rangka perluasan dan pengembangan kesempatan kerja, telah dilakukan upaya sebagai berikut. Dalam kerangka regulasi, pemerintah telah menyusun peraturan pelaksanaan yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sampai saat ini telah ditetapkan tiga peraturan pemerintah (PP) yang merupakan amanat undang-undang itu, yakni Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja (PP Nomor 15/2007), Sistem Pelatihan Kerja Nasional (PP Nomor 31/2006), dan Pembentukan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (PP Nomor 23/2004). Dua peraturan/keputusan presiden juga telah diterbitkan, yaitu peraturan/keputusan presiden tentang Dewan Pengupahan (Keppres Nomor 107/2004) dan Lembaga Produktivitas Nasional (Perpres Nomor 50/2005). Sementara itu, pemerintah juga telah menyusun peraturan pelaksanaan yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Pada tahun 2006 telah ditetapkan Peraturan Presiden tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (Perpres Nomor 81/2006).



Dalam rangka penempatan tenaga kerja di dalam negeri, pemerintah telah melakukan upaya sebagai berikut: (1) untuk mengurangi pengangguran, dilakukan pendayagunaan/pemberdayaan tenaga kerja pemuda mandiri profesional/tenaga kerja sukarela/tenaga kerja mandiri (TKPMP/TKS/TKM), padat karya, pembangunan infrastruktur/produktif, penerapan teknologi tepat guna, dan pemberdayaan usaha ekonomi produktif sebanyak 54.051 orang; sampai bulan Juni 2007, telah dilaksanakan pemberdayaan TKPMP/TKS sebanyak 2.380 orang, padat karya sebanyak 3.927 orang, penerapan teknologi tepat guna sebanyak 324 orang, dan usaha ekonomi produktif sebanyak 40 orang; (2) pemberdayaan wirausaha baru sebanyak 39.589 orang pada tahun 2006 dan sebanyak 330 orang sampai Juni tahun 2007; (3) peningkatan pelayanan penempatan melalui job fair di 12 lokasi yang menyerap 24.000 pencari kerja serta membangun bursa kerja dalam jaringan (on-line) di 25 lokasi provinsi/kabupaten/kota; (4) penempatan tenaga kerja melalui mekanisme antarkerja antardaerah/antarkerja lokal/khusus (akad/aksus) sampai dengan Juni 2007 sebanyak 62.584 orang; pembentukan 10 lembaga penempatan tenaga kerja swasta; subsidi program melalui pembekalan kewirausahaan tahun 2006 sebanyak 429.668 orang; dan kegiatan Grameen Bank sebanyak 2.560 orang; (5) pengembangan pelayanan pengguna tenaga kerja asing dengan fasilitas on-line system di Kawasan Ekonomi Khusus Investasi Pulau Batam, Bintan, dan Karimun bekerja sama dengan Bank BNI; (6) penerbitan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) tahun 2006 sebanyak 38.069 orang, sementara sampai dengan bulan Juni 2007 sebanyak 15.003 orang; dan (7) penyederhanaan prosedur pemberian visa dan izin tinggal bagi investor/TKA melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per-07/Men/III/2006 dalam upaya mempercepat proses pemberian IMTA dari sebelumnya, 7 hari kerja, menjadi 4 hari kerja dan pemberian kewenangan perpanjangan IMTA kepada daerah.

Sementara itu, terkait dengan penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri, telah dilakukan (1) pelaksanaan kegiatan sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden 6 Tahun 2006 tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang antara lain adalah

menyederhanakan birokrasi pelayanan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri dari 21 tahap menjadi 11 tahap, meningkatkan kompetensi calon TKI dari non-skilled menjadi skilled labor, membentuk tim antardepartemen dalam rangka pengembangan pasar kerja internasional, melakukan pendaftaran ulang terhadap 447 Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS), menerbitkan SIPPTKI bagi 370 PPTKIS, dan mencabut izin 104 PPTKIS karena tidak memenuhi persyaratan; (2) penempatan TKI ke luar negeri tahun 2006 sebanyak 611.836 orang, dengan rincian 294.904 orang di Kawasan Asia Pasifik dan 316.932 orang di Kawasan Timur Tengah, sedangkan pada tahun 2007 telah ditempatkan TKI sebanyak 465.297 orang; dan (3) pengembangan sistem dan uji coba bagi 200 kartu tenaga kerja luar negeri yang berbentuk Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (Smart Card).

Dalam rangka peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja telah dilakukan hal berikut ini: (1) penerbitan sertifikasi kompetensi personel keselamatan dan kesehatan kerja (K3) sebanyak 33.371 orang serta pemberian lisensi kepada delapan lembaga sertifikasi profesi (LSP) sebagai pelaksana uji kompetensi; (2) pelaksanaan berbagai pelatihan untuk sekitar 43.357 orang yang terdiri atas pelatihan institusional sebanyak 31.680 orang dan noninstitusional/*mobile training unit* (MTU) sebanyak 1.158 orang, dan pelatihan berbasis kompetensi sebanyak 518 orang; (3) penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) masing-masing sebanyak 26 SKKNI pada tahun 2006 dan 33 SKKNI pada tahun 2007; (4) pelatihan pemagangan di dalam negeri sebanyak 618 orang dan pelatihan pemagangan di luar negeri (IMM) sebanyak 786 orang, pemulangan pemagangan luar negeri (IMM) sebanyak 1.745 orang, dan pemberangkatan pemagangan luar negeri (IMM) sebanyak 1.901 orang; (5) pelatihan peningkatan produktivitas sebanyak 2.431 orang, pelatihan 192 orang teknisi, dan pelatihan kewirausahaan sebanyak 582 orang; (6) pengiriman kontingen ke *ASEAN Skill Competition* (ASC) VI di Brunei Darussalam yang berhasil meraih 6 medali emas, 2 medali perak, dan 2 medali perunggu, serta 2 *diploma of excellent*; (7) pelatihan instruktur/pelatih sebanyak 488 orang, bimbingan teknis tenaga pelatihan sebanyak 100 orang, dan pelatihan *training of trainers* sebanyak 395 orang; (8) pelatihan berbasis masyarakat untuk 254

orang, pelatihan 1.901 orang tenaga kerja terampil bidang bangunan dan pelatihan ketransmigrasian sebanyak 480 orang; (9) peningkatan sarana dan prasarana pelatihan berbasis kompetensi di 19 balai latihan kerja/Lembaga Latihan Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP) dan 43 BLK/LLK Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); (10) pengembangan MTU di 24 BLK dan Balatrans, serta peningkatan peralatan pelatihan Competency-Based Training (CBT) di 18 BLK UPTD; (11) pengukuhan Ketua dan Anggota Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP); serta (12) pengembangan 9 BLK sebagai tempat uji kompetensi (TUK).

Dalam rangka perlindungan dan pengembangan lembaga tenaga kerja telah dilakukan: (1) pembentukan 31 Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia dan telah diresmikan secara keseluruhan di Padang pada tanggal 14 Januari 2006 oleh Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi; (2) pengangkatan 159 orang hakim ad-hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial dan Mahkamah Agung RI dengan Keputusan Presiden Nomor 31/M/Tahun 2006 tanggal 6 Maret 2006; (3) penyusunan 9.177 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Nasional dan 36.785 Peraturan Perusahaan (PP) Nasional; (4) pembentukan 2.565 lembaga kerja sama (LKS) bipartit pada tahun 2006 sehingga sampai saat ini jumlahnya terakumulasi menjadi 10.431 LKS bipartit; (5) peningkatan kemampuan pegawai teknis hubungan industrial dan *human resources development* (HRD) perusahaan mengenai penyusunan struktur dan skala upah yang diikuti 98 orang; (6) penambahan personel pengawas ketenagakerjaan sebanyak 92 orang dan pegawai penyidik pegawai negeri sipil sebanyak 30 orang; (7) pemerintah telah menyusun dua rancangan peraturan pemerintah (RPP) yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan khususnya Pasal 156 ayat (5) dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, khususnya pasal 6 ayat (2) dalam kerangka regulasi; kedua RPP tersebut adalah RPP tentang Perubahan Perhitungan Uang Pesangon Pekerja/Buruh yang di-PHK dan RPP tentang Pencadangan Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK); saat ini kedua RPP masih dalam proses pembahasan; (8) sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan tentang pengawasan, jaminan sosial, perselisihan

hubungan industrial, keselamatan dan kesehatan kerja di 33 provinsi; (9) bimbingan teknis bagi 598 pegawai teknis hubungan industrial dan Bimtek Pengawasan Ketenagakerjaan sebanyak 11 kali yang diikuti 330 orang; (10) penanganan jumlah kasus perselisihan hubungan industrial selama tahun 2006-2007 pada 33 provinsi sebanyak 210 kasus, sedangkan kasus PHK pada periode yang sama sebanyak 176 dengan jumlah pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) sebanyak 82.983 orang; (11) pembinaan lembaga kesehatan dan keselamatan kerja (K3) yang terdiri dari 238 perusahaan jasa K3 dan 3.071 perusahaan P2K3; (12) pembinaan personel K3 yang terdiri dari 712 orang di tingkat ahli K3 dan 4.111 orang di tingkat operator; (13) Sertifikasi Kompetensi Personel Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebanyak 28.448 orang; serta (14) pembentukan Zona Bebas Pekerja Anak di Kabupaten Kutai Kartanegara, pencegahan 10.245 anak untuk bekerja pada pekerjaan terburuk, dan penarikan pekerja anak dari pekerjaan terburuk.

### **III. Tindak Lanjut yang Diperlukan**

Beberapa tindak lanjut dari arah kebijakan untuk memperbaiki iklim ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:

1. Penyelesaian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perhitungan uang pesangon pekerja yang di-PHK dan pengaturan tentang kompensasi PHK;
2. Penyempurnaan sistem dan mekanisme penempatan TKI ke luar negeri agar TKI memperoleh kemudahan, biaya yang relatif murah, dan bebas pungutan yang tidak resmi, sehingga TKI yang ingin bekerja di luar negeri dapat merasa nyaman dan aman;
3. Pengkonsolidasian program-program perluasan kesempatan kerja dalam rangka mensinergikan berbagai program APBN dan mengoptimalkan penggunaan dana yang terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dapat memperluas kesempatan kerja;
4. Peningkatan fungsi dan kinerja lembaga pelatihan yang dikelola pemerintah secara bertahap, khususnya perbaikan sarana dan prasarana, peningkatan profesionalisme tenaga

pelatih/instruktur dan peningkatan kualitas materi pelatihan, agar lembaga pelatihan dapat memberikan perbaikan kualitas dan kompetensi tenaga kerja;

5. Penyempurnaan mekanisme untuk memperkuat proses negosiasi antara pekerja dan pemberi kerja, sehingga dapat dihasilkan negosiasi yang saling memberi manfaat, khususnya dalam hal pengupahan, kondisi kerja dan syarat kerja;
6. Peningkatan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja yang selama ini masih harus diperbaiki, termasuk pengawasan terhadap perusahaan yang mempekerjakan pekerja anak. Selain itu jumlah pegawai pengawas ketenagakerjaan yang masih sangat terbatas kuantitas dan kualitasnya akan ditingkatkan.

## **BAB 24**

### **PEMANTAPAN STABILITAS EKONOMI MAKRO**

Stabilitas ekonomi makro merupakan faktor fundamental untuk menjamin pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (*sustainable economic growth*). Upaya untuk menjaga stabilitas ekonomi makro tersebut dilakukan melalui langkah-langkah untuk memperkuat daya tahan perekonomian domestik terhadap berbagai gejolak yang muncul, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Upaya tersebut juga disertai dengan program kegiatan pembangunan yang dalam pelaksanaannya diharuskan menyertakan langkah-langkah untuk mengendalikan laju inflasi, stabilitas nilai tukar, serta tingkat bunga yang rendah. Upaya tersebut menghadapi tantangan yang berat pada tahun 2005 dan 2006 baik dari sisi eksternal maupun internal. Dari sisi eksternal tantangan utamanya adalah kenaikan harga minyak internasional dan pengetatan moneter global, sedangkan dari sisi internal, terjadinya bencana alam di beberapa daerah yang selain menimbulkan korban jiwa juga merusakkan jaringan sarana dan prasarana. Tantangan ini memperberat upaya pengendalian laju inflasi yang sangat berpengaruh pada peningkatan pendapatan riil masyarakat.

Stabilitas ekonomi yang membaik didukung oleh langkah-langkah penguatan di sektor keuangan yang mendorong kegiatan ekonomi tumbuh lebih cepat. Untuk meningkatkan kinerja dan sekaligus kesinambungan sektor keuangan sebagai sumber pendanaan pembangunan, kebijakan sektor keuangan diarahkan pada upaya menjaga ketahanan industri jasa keuangan, peningkatan fungsi intermediasi dana masyarakat, serta pengembangan sistem jaringan pengamanan sektor keuangan. Sebagai intermediasi keuangan terbesar di Indonesia, perbankan nasional diarahkan untuk dapat lebih berperan dalam mendorong pembangunan di berbagai sektor dengan penyaluran kredit yang lebih merata di seluruh wilayah tanah air, serta terjangkau oleh seluruh pelaku ekonomi terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Perubahan dan perkembangan faktor eksternal dan internal dalam tahun 2006 dan awal tahun 2007 memberikan tekanan yang cukup berat bagi pemerintah dalam pencapaian sasaran pendapatan negara dan hibah, belanja negara, defisit anggaran, serta untuk memenuhi kebutuhan dan memperoleh sumber pembiayaan anggaran. Dengan situasi ini, APBN menghadapi persoalan yang cukup kompleks, yaitu melemahnya pertumbuhan penerimaan, rendahnya daya serap belanja negara oleh kementerian/lembaga, dan sumber pembiayaan yang semakin terbatas.

Agar pemantapan stabilitas ekonomi makro dapat terus ditingkatkan, perlu didukung oleh penyajian data statistik yang akurat dan tepat waktu. Permintaan data dan informasi statistik yang beragam, akurat, dan tepat waktu terus meningkat sejalan dengan meningkatnya kebutuhan bagi perencanaan, penyusunan langkah kebijakan strategis dan operasional, pengambilan keputusan dan pelaksanaan pembangunan di semua bidang. Pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan yang didasarkan atas data dan informasi yang akurat serta tepat waktu dan sasaran akan meningkatkan efektivitas kebijakan.

Dalam rangka mengantisipasi peningkatan kebutuhan data tersebut, secara terus menerus dikembangkan program-program kegiatan di bidang statistik, mulai dari tahap pengumpulan data, pengolahan, analisis, penyajian, dan diseminasi. Untuk mencapai kondisi seperti itu, perlu dukungan berbagai kebijakan dalam rangka

meningkatkan kemampuan SDM, sarana dan prasarana, selain program kerja yang terencana yang mengacu pada standar metodologi yang tepat yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan.

## **I. Permasalahan yang Dihadapi**

### **a. Moneter.**

Dalam awal tahun 2006 perekonomian masih menghadapi oleh tantangan ekonomi yang cukup berat baik dari sisi eksternal maupun internal. Dari sisi internal, perekonomian dihadapkan pada menurunnya daya beli masyarakat sebagai dampak dari kenaikan harga BBM pada akhir tahun 2005 dan tingginya suku bunga perbankan sebagai konsekuensi dari penyesuaian kebijakan fiskal dan moneter untuk mengatasi ketidakstabilan kondisi ekonomi makro. Dari sisi eksternal, perekonomian dihadapkan pada kondisi penyesuaian ketidakseimbangan global, masih tingginya harga minyak dunia yang berpengaruh pada inflasi, dan kerentanan pasar keuangan domestik.

Dari sisi moneter kebijakan secara konsisten diarahkan untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan sebesar 8,0 persen di tahun 2006 dan 6,5 persen pada tahun 2007. Sehubungan dengan hal tersebut, kebijakan moneter yang cenderung ketat ditempuh dengan mempertahankan *BI-Rate* di level yang cukup tinggi yaitu sebesar 12,75 persen sampai bulan April tahun 2006. Dengan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter, serta terjaganya stabilitas nilai tukar rupiah, laju inflasi terkendali dan cenderung menurun. Laju inflasi IHK selama 2006 secara berangsur menurun dari 17,1 persen (*year on year/yoy*) di akhir 2005 menurun menjadi 6,6 persen (*yoy*) di akhir 2006. Meskipun demikian, inflasi komponen yang mudah bergejolak (*volatile*) pada akhir 2006 masih cukup tinggi, yaitu 15,3 persen, seiring dengan masih cukup tingginya ekspektasi inflasi pada akhir 2006 dan awal tahun 2007.

### **b. Keuangan Negara.**

Pelaksanaan APBN Tahun 2006 dihadapkan pada kendala dalam penerapan Undang-Undang (UU) No. 17 Tahun 2003 tentang



Keuangan Negara dan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yakni sistem penganggaran negara mengalami perubahan yang sangat mendasar. Sejak diterbitkannya UU tersebut, perubahannya belum dapat diterapkan secara sempurna terutama yang terkait dengan anggaran berbasis kinerja dan penerapan kerangka pengeluaran jangka menengah (*medium-term expenditure framework*). Perubahan sistem penganggaran yang baru tersebut memerlukan perubahan dalam proses penyusunan dan bentuk dokumen pendukungnya.

Dalam tahun 2006 keuangan negara dihadapkan pada kebutuhan anggaran yang meningkat, antara lain, untuk membiayai peningkatan beban bunga utang dalam negeri sebagai dampak tingginya suku bunga SBI 3 bulan, dan peningkatan alokasi anggaran untuk subsidi sebagai dampak dari masih tingginya harga minyak mentah dunia yang mencapai rata-rata US\$63,8 per barel. Jika pada APBN tahun 2006 alokasi anggaran untuk subsidi BBM direncanakan sebesar Rp54,3 triliun atau 1,8 persen PDB, maka realisasinya meningkat menjadi Rp64,2 triliun atau 1,9 persen PDB pada akhir Desember tahun 2006. Dengan konsumsi BBM dalam negeri yang meningkat dan kapasitas kilang dalam negeri yang terbatas, kebutuhan impor BBM meningkat yang selanjutnya meningkatkan kebutuhan subsidi BBM. Hal itu terjadi pula pada subsidi non BBM, realisasinya meningkat dari Rp25,2 triliun pada APBN 2006 menjadi Rp43,2 triliun pada akhir tahun 2006. Hal lain adalah masih belum dapat dipenuhinya alokasi anggaran untuk sektor pendidikan sebesar 20 persen sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945.

Di sisi alokasi belanja ke daerah dari tahun ke tahun terus terjadi peningkatan, baik dari nilai nominalnya maupun proporsinya terhadap belanja negara. Peningkatan ini selain menunjukkan potensi dana untuk memenuhi kebutuhan pembangunan di setiap daerah meningkat, juga menunjukkan bahwa daerah dapat merencanakan penggunaan dana yang sesuai dengan kepentingan spesifik daerahnya. Namun, meskipun telah menunjukkan tingkat kemajuan yang signifikan, kebijakan desentralisasi fiskal juga masih menghadapi berbagai kendala dan hambatan, yaitu (i) pengelolaan keuangan daerah yang belum optimal, khususnya yang terkait

dengan masih banyaknya pemerintah daerah yang mengalami keterlambatan dalam penetapan APBD-nya dan (ii) pemanfaatan keuangan daerah yang dirasa belum optimal. Evaluasi yang dilakukan menunjukkan bahwa masih banyak pemerintahan daerah yang perlu meningkatkan kualitas kepemimpinan dan pengelolaan pemerintahan, termasuk kemampuan dan komitmen kuat untuk menjalankan pemerintahan yang bersih dan baik (*good and clean governance*). Hal itu diperlukan agar desentralisasi wewenang dan keuangan ke daerah mampu menghasilkan kualitas pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat.

Tingginya beban kebutuhan pengeluaran negara dan beberapa permasalahan administratif terkait dengan desentralisasi fiskal tersebut, perlu diimbangi dengan kenaikan penerimaan negara agar defisit anggaran tetap sesuai dengan sasaran memantapkan kesinambungan fiskal (*fiscal sustainability*). Di sisi penerimaan negara khususnya penerimaan perpajakan, tantangan yang dihadapi adalah menyeimbangkan antara peningkatan penerimaan berbasis pajak yang berkelanjutan dan perhatian pada prinsip keadilan dan pemberian ruang bagi berkembangnya dunia usaha. Upaya memberikan ruang bagi berkembangnya dunia usaha antara lain dilakukan pemberian stimulus fiskal melalui penyempurnaan insentif berupa fasilitas pajak terhadap 15 sektor usaha dan daerah yang memiliki kelompok industri tertentu (PP Nomor 1 Tahun 2007) serta pembebasan pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) atas impor dan/atau penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis (PP Nomor 7 Tahun 2007). Selain itu, stimulus fiskal juga dilakukan untuk mengurangi beban kehidupan ekonomi masyarakat yang semakin berat terutama pada semester I tahun 2006 sebagai akibat naiknya harga. Pemerintah telah menaikkan pula penghasilan tidak kena pajak. Kondisi itu, tentu saja berdampak terhadap upaya peningkatan penerimaan negara, khususnya penerimaan perpajakan.

Penerimaan negara bukan pajak (PNBP), utamanya sektor migas, dihadapkan pada kemampuan produksi (*lifting*) yang makin menurun karena sumur-sumur penghasil minyak sudah berusia tua, sedangkan eksplorasi yang dilakukan oleh berbagai perusahaan perminyakan dengan membuka ladang baru belum mampu menghasilkan minyak secara signifikan. Jika pada tahun 2005

kemampuan produksi minyak mentah Indonesia mencapai rata-rata 999 ribu barel per hari, pada tahun 2006 kemampuan produksi tersebut hanya mencapai rata-rata 959 ribu barel per hari. Upaya peningkatan penerimaan melalui sumber daya alam (SDA) lainnya seperti pertambangan umum, kehutanan, dan perikanan juga masih menghadapi kendala akibat masih maraknya kegiatan *illegal mining*, *illegal logging* dan *illegal fishing*.

Di sisi pembiayaan defisit tantangan yang dihadapi adalah mengatur komposisi pinjaman yang optimal dengan mempertimbangkan, antara lain, beban bunga, risiko pembayaran kembali (*refinancing risk*), dan masalah *crowding-out* terhadap pembiayaan investasi masyarakat. Selain itu, semakin terbatasnya aset program restrukturisasi perbankan yang dikelola oleh PT PPA turut berpengaruh terhadap menurunnya kemampuan pembiayaan defisit anggaran.

Dalam pelaksanaannya defisit anggaran dibiayai melalui pembiayaan dalam dan luar negeri. Pembiayaan dalam negeri terutama diupayakan melalui penerbitan surat berharga negara (SBN) yang sangat bergantung pada kondisi pasar, baik dalam negeri maupun luar negeri. Di sisi lain, struktur jatuh tempo SBN yang tidak merata, kecenderungan *yield* yang meningkat, serta masih rendahnya efisiensi dan likuiditas pasar sekunder SBN mengakibatkan semakin tingginya beban pemerintah dalam pengelolaan SBN sedangkan pembiayaan yang bersumber dari luar negeri dihadapkan pada semakin terbatasnya pinjaman luar negeri dengan biaya murah dan adanya risiko fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap valuta asing.

Selain permasalahan yang berkaitan dengan pengeluaran, penerimaan, dan pembiayaan defisit, masalah lainnya adalah pengelolaan kekayaan negara. Masalah utama dalam pengelolaan kekayaan negara adalah belum tersedianya data kekayaan negara yang komperhensif dan akurat sesuai dengan yang diharapkan. Kondisi ini, antara lain disebabkan masih banyaknya objek kegiatan inventarisasi tanah dan bangunan milik negara yang beragam dan letak geografisnya yang tersebar dan terpencar, kurangnya data dan informasi yang bersifat *legal* formal terhadap kekayaan negara, serta

belum adanya standar baku pencatatan dalam penyertaan modal pemerintah (PMP) pada BUMN dan perseroan terbatas.

Di samping itu, keuangan negara juga dihadapkan pada masalah masih kurang efisiennya belanja barang dan jasa serta modal yang dilakukan oleh pemerintah. Ketidakefisienan ini disebabkan oleh belum diterapkannya prinsip-prinsip dasar pengadaan barang dan jasa pemerintah secara konsisten yang meliputi efisiensi, efektivitas, terbuka dan bersaing, transparan, adil dan nondiskriminatif, serta akuntabel. Belum konsistennya penerapan prinsip dasar tersebut karena belum memadainya pemahaman pengelola pengadaan, belum berubahnya pola pikir pengelola pengadaan maupun lingkungan usaha dan birokrasi secara umum, termasuk belum lengkapnya kebijakan dan peraturan perundang-undangan.

### **c. Sektor Keuangan.**

Untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkualitas, dibutuhkan industri perbankan yang kuat dan sehat. Dalam pencapaian kondisi tersebut, beberapa permasalahan yang dihadapi, antara lain, adalah penguatan fondasi perbankan untuk lebih mendorong pelaksanaan fungsi intermediasi perbankan dengan tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian, serta menjadikan perbankan domestik mampu bersaing di tingkat regional dan internasional. Selain itu, tingkat efisiensi perbankan domestik yang diukur dari rasio belanja operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) sampai dengan awal tahun 2007 masih cukup rendah (87,2 persen pada bulan April 2007), yang pada gilirannya mempengaruhi *spread* perbedaan tingkat bunga kredit dan deposito yang cukup besar (8 – 10 persen). Di sisi lain, perkembangan perbankan syariah dalam satu tahun terakhir cukup menggembirakan, tetapi peran (*share*) perbankan syariah terhadap perbankan nasional masih sangat kecil, baru mencapai 1,7 persen sampai akhir triwulan I tahun 2007.

Agak berbeda dengan bank umum, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) berperan sebagai bank masyarakat (*community bank*) untuk mendorong ekonomi regional terutama di perdesaan dan lebih

banyak melayani masyarakat kecil, terutama sektor usaha informal. Untuk itu, BPR akan diarahkan juga untuk membiayai sektor produktif lainnya seperti pembiayaan untuk sektor pertanian, pendidikan, perumahan mikro dan juga pembiayaan bagi para tenaga kerja Indonesia (TKI). Lebih jauh lagi, BPR dapat membantu menerima hasil pendapatan para TKI dari luar negeri dengan menjadi sub-agen pengiriman uang (*money remittance*). Dalam peningkatan peran BPR tersebut, tantangan yang perlu dihadapi adalah peningkatan daya saing BPR serta mengatasi permasalahan internal BPR baik berupa pendanaan, sumber daya manusia maupun pembangunan infrastruktur.

Sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) telah diakui menjadi sektor yang sangat strategis dan penting dalam perekonomian nasional. Untuk itu pembiayaan perbankan kepada UMKM diharapkan dapat mengembangkan sumber produksi dari usaha yang pada gilirannya akan dapat meningkatkan kapasitas dan keuntungan usaha serta meningkatkan kesejahteraan. Namun dalam hal pendanaan atau permodalan UMKM masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu segera dipecahkan, baik dari sisi permintaan (UMKM) maupun dari sisi penyediaan (bank).

Dari sisi UMKM persoalan umum yang dihadapi adalah kurangnya kemampuan aksesibilitas UMKM kepada lembaga perbankan yang meliputi, antara lain, agunan kredit yang tidak memadai baik nilainya atau legalitasnya, belum dipenuhinya perizinan usaha yang dipersyaratkan, dan belum memadainya peran pendamping/fasilitator UMKM yang efektif.

Dari sisi Bank terdapat beberapa permasalahan yang menyebabkan kurang optimalnya penyaluran kredit kepada UMKM, antara lain: sulitnya bank memperoleh debitur dan sektor yang potensial karena keterbatasan informasi yang ada, persepsi tingginya risiko kredit kepada UMKM, persyaratan agunan yang memberatkan UMKM sehingga meskipun potensial tetapi dinilai tidak layak memperoleh pembiayaan dari bank (*nonbankable*), tingginya biaya transaksi yang disebabkan oleh nilai kredit yang relatif kecil, termasuk biaya pemantauan kredit untuk kegiatan pengawasan dan penagihan, keterbatasan SDM bank dalam menilai kelayakan UMKM yang memiliki karakteristik berbeda, keterbatasan jaringan

atau outlet kantor bank untuk daerah tertentu/terpencil, prosedur pengajuan kredit yang berbelit dan lama, suku bunga kredit bank yang relatif tinggi.

Di samping itu, peran lembaga jasa keuangan nonbank dan pasar modal baik dalam sektor keuangan maupun dalam perekonomian nasional masih cukup rendah. Hal itu, antara lain, tercermin dari masih kecilnya rasio total aset lembaga keuangan nonbank yang dihimpun melalui asuransi, dana pensiun, perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, dan dana pegadaian terhadap total aset lembaga keuangan secara keseluruhan.

#### **d. Data dan Statistik.**

Ketersediaan data dan statistik sangat penting bagi perencanaan, pelaksanaan, serta pemantaua dan evaluasi hasil pembangunan. Memasuki tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2004–2009, masih terdapat permasalahan yang dihadapi dalam penyediaan data dan informasi statistik yang tepat, lengkap, akurat dan mutakhir, serta berkesinambungan. Sulitnya memproduksi data tepat waktu terutama bila kondisi lapangan sulit, khususnya di daerah di mana sarana transportasi umum yang masih terbatas. Kondisi demikian, dapat menghambat kelancaran pelaksanaan kegiatan statistik, terutama karena pemasukan dokumen hasil pelaksanaan lapangan di wilayah tersebut selalu terlambat. Oleh karena itu beberapa data dan informasi statistik masih memiliki *time-lag* yang cukup panjang. Disamping itu, dengan semakin berkembangnya daerah pemekaran dalam rangka otonomi daerah, data dan informasi cenderung lebih sulit diperoleh. Hal ini disebabkan oleh semakin beragamnya kondisi dan permasalahan yang dihadapi setiap daerah. Keinginan untuk menyediakan data dan informasi statistik beragam dan lebih terperinci untuk wilayah yang lebih kecil, seperti kabupaten, kecamatan, bahkan sampai desa, dalam rangka meningkatkan kualitas data menghadapi tantangan yang semakin besar dengan semakin banyaknya daerah pemekaran. Akan tetapi kebutuhan akan data tersebut tidak bisa diabaikan.

## II. Langkah Kebijakan dan Hasil yang Dicapai

### a. Moneter.

Memasuki tahun 2007 perekonomian Indonesia secara konsisten terus bergerak ke arah yang lebih baik. Berbagai indikator ekonomi menunjukkan perkembangan yang membaik dengan stabilitas ekonomi makro dan keuangan yang relatif terjaga. Realisasi pertumbuhan ekonomi di triwulan II-2007 yang cukup tinggi menumbuhkan optimisme akan berlanjutnya ekspansi perekonomian.

Sementara itu, terjaganya stabilitas ekonomi makro ditandai oleh stabilitas nilai tukar rupiah yang terjaga dan tekanan inflasi yang relatif rendah. Perkembangan rupiah sepanjang 2006 mencapai rata-rata Rp9.168 per dolar, menguat dari rata-rata tahun sebelumnya Rp9.706 per dolar. Menguatnya rupiah sepanjang 2006 disertai dengan menurunnya tingkat volatilitas, mencerminkan pergerakan rupiah yang semakin stabil. Pada akhir triwulan II-2007, nilai tukar rupiah secara rata-rata mencapai Rp8.972 per USD, atau mengalami penguatan dari triwulan sebelumnya yang mencapai Rp9.098 per USD. Apresiasi rupiah didukung oleh membaiknya faktor fundamental seperti meningkatnya surplus neraca pembayaran karena membaiknya faktor risiko dan imbal hasil rupiah, masih tingginya harga komoditas ekspor utama. Surplus neraca pembayaran telah berkontribusi pada peningkatan cadangan devisa akhir Juli 2007 yang mencapai USD 51,9 miliar, atau setara dengan 5,2 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Jumlah cadangan devisa tersebut mendukung stabilitas ekonomi makro dan kepercayaan masyarakat internasional.

Secara tahunan, inflasi IHK, inflasi inti, inflasi barang dan jasa yang harganya diatur Pemerintah (*administered price*) dan inflasi *volatile* pada Juli 2007 tercatat masing-masing 6,1 persen, 5,8 persen, 2,7 persen dan 11,4 persen. Terkendalnya inflasi terkait dengan terjaganya faktor fundamental seperti nilai tukar yang menguat, ekspektasi inflasi yang membaik serta kenaikan permintaan domestik yang relatif memadai, di samping kenaikan harga kelompok barang/jasa yang harganya ditentukan oleh pemerintah (*administered price*) yang terkendali, dan relatif terjaganya pasokan kelompok *volatile*, kecuali beberapa komoditas saja.

Dengan membaiknya stabilitas ekonomi makro tersebut, semakin terbuka ruang untuk melanjutkan pelonggaran kebijakan moneter secara terukur dan berhati-hati. Sejak Mei 2006 kebijakan pelonggaran moneter dilakukan melalui penurunan *BI-Rate* secara bertahap. Secara kumulatif, sejak Mei 2006, *BI-Rate* telah diturunkan sebanyak tujuh kali sebesar 300 basis poin sehingga menjadi 9,75 persen pada akhir 2006. Sejak Januari 2007, *BI-Rate* telah diturunkan 6 kali dengan total penurunan mencapai 150 poin sehingga mencapai 8,25 persen pada bulan Juli 2007. *BI-Rate* tersebut dipertahankan sampai dengan Agustus 2007 untuk mengantisipasi gejolak di pasar keuangan.

Penurunan *BI-Rate* direspon secara positif oleh perbankan dan pasar keuangan. Di pasar saham peningkatan indeks harga terus berlangsung seiring dengan turunnya *BI-Rate*, yang diperkuat pula oleh apresiasi nilai tukar serta *bullish*-nya pasar saham di AS dan Cina. Di pasar obligasi, *yield* SBN untuk seluruh tenor menunjukkan penurunan sebagai respon atas penurunan *BI-Rate*. Sementara itu di pasar reksadana, seiring dengan peningkatan harga saham dan SBN, reksadana (secara total maupun per unit) mengalami peningkatan.

#### **b. Keuangan Negara.**

Guna mengatasi meningkatnya pengeluaran negara, terutama untuk mengurangi beban subsidi BBM akibat melonjaknya harga minyak mentah di pasaran dunia, sejak tahun 2006 perhitungan alokasi anggaran untuk subsidi BBM dilakukan dengan menggunakan konsep kotor (*gross*) atau tidak termasuk prorata. Hal itu sejalan dengan perhitungan PNBPN minyak. Dengan perubahan sistem perhitungan tersebut, realisasi subsidi BBM selama tahun 2006 mencapai Rp64,2 triliun atau 1,9 persen PDB. Sementara itu, selama semester I tahun 2007 realisasi subsidi BBM adalah sebesar Rp26,3 triliun atau 42,5 persen dari target APBN.

Dalam pelaksanaan pemantapan sistem penganggaran, dilakukan berbagai penyempurnaan sistem penganggaran, antara lain, melalui kegiatan penyatuan anggaran belanja negara (*unified budget*) dengan menggunakan format belanja pemerintah pusat dalam APBN menurut jenis belanja, organisasi, dan fungsi; penyusunan anggaran berbasis kinerja; penyusunan sistem



penganggaran berbasis akrual serta penerapan *treasury single account* (TSA) dalam pengelolaan kas negara. Berbagai perubahan tersebut dimaksudkan untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah yang lebih transparan dan akuntabel, serta diterima secara internasional. Penerapan perubahan sistem penganggaran tersebut sudah dimulai sejak tahun 2005 dan akan dilanjutkan secara bertahap. Karena perubahan yang dilakukan cukup mendasar, banyak dijumpai kendala dalam penerapannya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dilakukan sosialisasi dan konsultasi secara terus-menerus guna meningkatkan pemahaman dan memperlancar proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran.

Pada tahun 2006 penyusunan anggaran (DIPA) sebagai titik awal proses pelaksanaan APBN tahun 2006 telah dapat diselesaikan tepat waktu dan diserahkan secara serentak ke seluruh provinsi oleh para menteri/pimpinan lembaga pada tanggal 2 Januari 2006. Jumlah DIPA untuk kementerian/lembaga sebanyak 10.752 dokumen dengan alokasi dana sebesar Rp204,2 triliun, DIPA dana perimbangan sebanyak 561 dokumen dengan nilai Rp158,2 triliun, dan untuk cicilan bunga utang, subsidi, transfer dan belanja lain-lain sebanyak 203 dokumen dengan nilai Rp192,2 triliun.

Berkenaan dengan belum dapat dipenuhinya alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan alokasi anggaran pendidikan tersebut dari tahun ke tahun. Hal itu dapat dilihat dari persentase alokasi anggaran pendidikan terhadap belanja pemerintah pusat yang cenderung mengalami peningkatan, yaitu dari 7,0 persen pada tahun 2005 meningkat menjadi 9,1 persen pada APBN 2006 yang selanjutnya menjadi 11,8 persen pada APBN 2007. Pemerintah berharap alokasi anggaran untuk pendidikan akan lebih ditingkatkan pada masa mendatang sehingga dapat memenuhi amanat Undang-Undang Dasar 1945.

Untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan aparatur negara, pemerintah telah melakukan berbagai upaya yang antara lain secara bertahap meningkatkan pendapatan aparatur negara melalui kenaikan gaji pokok dan pemberian gaji ke-13 serta perbaikan tunjangan struktural dan fungsional. Kebijakan tersebut diatur di dalam PP

Nomor 66 Tahun 2005 tentang Perubahan atas PP Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS sebagaimana telah enam kali diubah terakhir dengan PP Nomor 11 Tahun 2003. Dengan demikian, sepanjang tahun 2005-2007 kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan aparatur negara dan pensiunan dilakukan antara lain melalui kebijakan kenaikan gaji/pensiun pokok PNS, anggota TNI/Polri, dan pensiunan, pemberian tunjangan umum bagi para pegawai yang tidak menjabat, kenaikan tunjangan jabatan struktural dan jabatan fungsional, pemberian gaji dan pensiun bulan ketiga belas, serta peningkatan uang makan/lauk pauk bagi anggota TNI/Polri. Kebijakan kenaikan gaji/pensiun pokok PNS, anggota TNI/Polri dan pensiunan dilakukan dalam tahun 2006 dan 2007 masing-masing sebesar rata-rata 15 persen, sedangkan kebijakan pemberian tunjangan umum bagi para pegawai negeri yang tidak menjabat dilakukan dalam tahun 2006, masing-masing sebesar Rp175 ribu untuk golongan I, Rp180 ribu untuk golongan II, Rp185 ribu untuk golongan III, dan Rp190 ribu untuk golongan IV, serta Rp75 ribu untuk anggota TNI/Polri. Sementara itu, kebijakan kenaikan tunjangan jabatan struktural eselon III, IV, dan V dilakukan dalam tahun 2006 sebesar rata-rata 50 persen dan dalam tahun 2007 kembali diberikan kenaikan tunjangan jabatan struktural eselon I, II, III, IV dan V sebesar rata-rata 40 persen. Kebijakan kenaikan tunjangan jabatan fungsional telah dilakukan dalam tahun 2006 dan 2007 masing-masing sebesar rata-rata 10 persen dan 20 persen.

Pemberian gaji/pensiun bulan ketiga belas dan kebijakan peningkatan uang makan/lauk pauk bagi anggota TNI/Polri telah dilakukan dalam tahun 2005, 2006, dan 2007. Dalam tahun 2005 uang makan/lauk pauk bagi anggota TNI/Polri sebesar Rp17.500/orang/hari telah ditingkatkan menjadi Rp25.000/orang/hari pada tahun 2006, dan kemudian ditingkatkan lagi menjadi Rp30.000/orang/hari dalam tahun 2007. Selain untuk menampung berbagai kebijakan tersebut di atas, peningkatan anggaran belanja pegawai juga berkaitan dengan kebijakan pemerintah untuk memperbaiki *sharing* pemerintah dalam pembayaran pensiun dan kebijakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban iuran pemerintah pusat secara bertahap untuk asuransi sosial (*askes*) dalam rangka mendukung perbaikan pelayanan kesehatan kepada pegawai dan pensiunan. Upaya memperbaiki proporsi (*sharing*) pemerintah dalam

pembayaran pensiun telah dilakukan, yaitu dengan mengubah proporsi pemerintah dari 79,0 persen : 21,0 persen dalam tahun 2005 menjadi 82,5 persen : 17,5 persen dalam tahun 2006 dan menjadi 85,5 persen : 14,5 persen dalam tahun 2007.

Dalam kurun waktu yang sama belanja modal yang merupakan cerminan investasi pemerintah juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu dari Rp32,9 triliun dalam tahun 2005 menjadi Rp55,0 triliun dalam tahun 2006 dan diperkirakan mencapai Rp68,3 triliun dalam tahun 2007. Peningkatan anggaran belanja modal tersebut terkait dengan upaya percepatan pembangunan infrastruktur dalam rangka memberikan insentif bagi dunia usaha dan investasi baru. Selain itu, peningkatan belanja modal tersebut terkait pula dengan upaya pemulihan kerusakan infrastruktur di daerah-daerah yang terkena bencana alam seperti Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Nias, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Jawa Tengah, serta Pangandaran, Jawa Barat. Kegiatan-kegiatan tersebut telah berhasil meningkatkan akses, kapasitas, kualitas dan jangkauan pelayanan berbagai infrastruktur sehingga mampu memberikan dukungan kepada berbagai sektor perekonomian seperti pertanian, industri olahan, perdagangan, dan pembangunan daerah. Pada tahun 2007 berbagai program dalam rangka meningkatkan daya saing infrastruktur terhadap aktivitas perekonomian tersebut terus dilanjutkan secara konsisten dan berkesinambungan sehingga diharapkan dapat menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang ada.

Dalam rangka meningkatkan investasi di bidang infrastruktur, pemerintah memberikan peluang bagi pihak swasta nasional dan asing untuk berinvestasi pada sektor ini dalam kerangka *public private partnership* (PPP). Untuk mendukung kelancaran kerja sama di dalam pembangunan sektor infrastruktur tersebut, pemerintah telah membentuk komite kebijakan percepatan penyediaan infrastruktur (KPPI) sebagaimana yang dituangkan ke dalam Perpres No. 42 Tahun 2005.

Disisi lain, dalam kebijakan perimbangan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan fiskal secara nasional, alokasi belanja ke daerah tetap diarahkan untuk mendukung program/kegiatan prioritas nasional, tetapi dengan tetap menjaga

konsistensi dan keberlanjutan pelaksanaan desentralisasi fiskal guna menunjang penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Perkembangan realisasi anggaran yang dialokasikan ke daerah pada tahun 2005 mencapai Rp150,5 triliun atau 5,5 persen dari PDB, meningkat sebesar menjadi Rp226,2 triliun pada akhir tahun 2006 atau meningkat sebesar Rp75,7 triliun. Peningkatan tersebut didorong oleh peningkatan alokasi untuk dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Selanjutnya, dalam RAPBN-P tahun 2007 alokasi belanja ke daerah diperkirakan sebesar Rp252,5 triliun atau 6,7 persen terhadap PDB atau meningkat sebesar 11,6 persen dari realisasi tahun 2006.

Selain dana perimbangan, dialokasikan pula dana otonomi khusus dan penyesuaian pada pos anggaran belanja ke daerah. Sesuai dengan UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, besarnya realisasi dana otonomi khusus Papua pada tahun 2005 mencapai Rp1,8 triliun atau 0,1 persen terhadap PDB kemudian meningkat sebesar Rp1,7 triliun (94,4 persen) menjadi sekitar Rp3,5 triliun atau 0,1 persen terhadap PDB pada tahun 2006. Dalam RAPBN-P tahun 2007, alokasi dana otsus Papua diperkirakan sebesar Rp4,0 triliun (0,1 persen terhadap PDB), atau lebih tinggi 14,3 persen dari realisasi tahun 2006.

Di sisi perpajakan dalam rangka mendukung reformasi administrasi perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah memanfaatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dan memasyarakatkan *e-Government* berupa penggunaan sistem registrasi WP secara *online (e-registration)*, sistem pembayaran secara *online (e-payment)*, dan sistem pelaporan SPT secara elektronik (*e-filing*). Sejalan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi tersebut, modernisasi sumber daya manusia (SDM) juga dilakukan untuk mewujudkan manajemen SDM yang berbasis kinerja (*performance management system*) melalui pengembangan karier dan pemberian insentif yang lebih jelas. Sementara itu, untuk meningkatkan pelayanan kepada WP selain penerapan sistem komputerisasi dan informasi juga dilakukan penyederhanaan sistem dan prosedur yang meliputi penyederhanaan formulir perpajakan, prosedur pelaporan pajak, keberatan, restitusi, dan pengaduan. Khusus untuk pengaduan, dikembangkan pula

*complaint center* berskala nasional yang didukung *knowledge base* yang baku yang berfungsi untuk memberikan pelayanan dalam hal konfirmasi, prosedur, peraturan, serta menangani keluhan WP.

Sejak tanggal 31 Desember 2004 modernisasi administrasi perpajakan telah dibentuk dengan beberapa proyek percontohan (*pilot project*), yaitu pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Dua dengan menerapkan kode etik perpajakan, pusat pengaduan, dan pelayanan oleh satu orang *account representative*, serta penerapan administrasi pajak modern yang berbasis pemanfaatan teknologi informasi. Sampai dengan akhir tahun 2006 pelaksanaan modernisasi administrasi perpajakan telah diterapkan pada 67 kantor, yaitu 20 kanwil pajak; 2 kantor pelayanan WP besar (*large taxpayers office/LTO*); 29 kantor pelayanan WP madya (*medium taxpayers office/MTO*) termasuk kanwil DJP Jakarta Khusus yang melayani wajib pajak perusahaan asing, perusahaan *go public*, dan BUMN; serta 15 kantor pelayanan WP pratama (*small taxpayers office/STO*). Sementara itu, sepanjang semester I tahun 2007 modernisasi perpajakan telah dilaksanakan pada 37 kantor KPP pratama.

Sementara itu, penegakkan hukum (*law enforcement*) sebagai alat pengawasan peningkatan kepatuhan WP selalu ditingkatkan, baik mutu maupun pelaksanaannya. Penegakan hukum dilakukan melalui pemeriksaan, penagihan yang diawali dengan penagihan persuasif sampai dengan tindakan penagihan represif, yaitu dengan melakukan penegoran, pemaksaan, pemblokiran, dan penyitaan harta kekayaan penunggak pajak yang tersimpan pada bank sampai dengan pencegahan dan penyanderaan.

Di bidang kepabeanaan juga dilaksanakan *custom administration reform* yang meliputi prakarsa fasilitasi perdagangan, prakarsa pemberantasan penyelundupan dan *undervaluation*, prakarsa peningkatan kerja sama dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*), dan prakarsa peningkatan integritas pegawai. Sebagai bagian dari reformasi perpajakan dan kepabeanaan, pemerintah telah mengajukan amendemen terhadap Undang-Undang tentang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) yang kemudian disahkan DPR pada bulan Juni 2007. Revisi UU KUP tersebut dan penerapan praktik *good corporate governance* dilaksanakan dalam konteks

penegakan hukum dan keadilan, yang memayungi semua lini dan tahapan operasional. Sejalan dengan hal tersebut, di bidang kepabeanaan pemerintah juga telah mengajukan amendemen terhadap Undang-Undang Kepabeanaan yang telah disetujui dan diberlakukan sejak akhir tahun 2006.

Di bidang PNBP kontribusi PNBP terhadap pendapatan negara diupayakan senantiasa semakin meningkat dari tahun ke tahun. Berbagai kebijakan yang telah dilakukan pemerintah dalam rangka meningkatkan PNBP, antara lain, meliputi (i) penyempurnaan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan PNBP pada masing-masing kementerian/lembaga (ii) optimalisasi dan intensifikasi PNBP yang berasal dari sumber daya alam (SDA) khususnya nonmigas dan PNBP Lainnya, (iii) penanggulangan dan pemberantasan terhadap praktik *illegal (illegal mining, illegal logging, dan illegal fishing)*; serta (iv) pemantauan, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan PNBP kementerian/lembaga.

Dalam rangka mendorong masuknya investasi, pemerintah memberikan stimulus fiskal berupa pemberian insentif di bidang perpajakan dengan harapan mampu memberikan rangsangan dalam mendorong dan menggerakkan sektor riil untuk tumbuh dan berkembang. Langkah tersebut diwujudkan, antara lain, melalui (i) tidak dikenai PPN atas produk primer, (ii) pemberian fasilitas pembebasan sementara PPN dan PPnBM atas impor barang kena pajak (BKP) sesuai dengan pemberian fasilitas bea masuk; (iii) penghapusan PPnBM atas 28 jenis barang yang terkena PPnBM, di antaranya susu, keju, minuman yang tidak mengandung alkohol, dan yoghurt; (iv) pemberian fasilitas PPN dibebaskan atas BKP tertentu yang bersifat strategis yang diperlukan untuk penanganan bencana alam nasional; (v) pemberian fasilitas PPN atas BKP tertentu untuk keperluan transportasi penerbangan internasional dan fasilitas tak dipungut PPN atas jasa angkutan umum di darat dan di air, (vi) pemberian fasilitas PPh untuk penanaman modal di bidang usaha dan/atau di daerah-daerah tertentu, serta (vii) kenaikan harga jual eceran (HJE) dan penenaan tarif spesifik rokok.

Dengan langkah tersebut di atas, realisasi penerimaan perpajakan pada tahun 2006 mencapai Rp409,2 triliun atau 12,3 persen PDB. Sementara itu, pada tahun 2007 penerimaan perpajakan

diperkirakan mencapai Rp509,5 triliun, lebih tinggi sekitar Rp80,7 triliun atau meningkat sebesar 19,7 persen dibandingkan dengan realisasi tahun 2006. Tingginya rencana penerimaan perpajakan tersebut didorong oleh peningkatan penerimaan pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan cukai. Selain itu, realisasi PNBP cenderung mengalami fluktuasi mengikuti perkembangan harga minyak mentah di pasar internasional dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Pada tahun 2006, penerimaan PNBP sebesar Rp227,0 triliun atau 6,8 persen terhadap PDB atau meningkat sebesar Rp80,1 triliun dibandingkan realisasi tahun 2005. Kemudian, pada tahun 2007, penerimaan PNBP diperkirakan sebesar Rp191,9 triliun atau 5,0 persen PDB.

Secara keseluruhan, meskipun upaya meningkatkan penerimaan terus-menerus dilakukan yang disertai dengan pemberian stimulus bagi perekonomian untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi defisit anggaran diperkirakan terus meningkat. Hanya peningkatan tersebut masih pada batas-batas aman pengelolaan keuangan negara. Untuk membiayai peningkatan defisit anggaran tersebut, digunakan sumber pembiayaan dari dalam dan luar negeri. Sumber utama pembiayaan dalam negeri adalah penerbitan SBN dalam negeri, meskipun proporsinya terhadap keseluruhan sumber-sumber pembiayaan anggaran cenderung mengalami fluktuasi. Sementara itu, sumber utama pembiayaan luar negeri berasal dari utang, baik berupa pinjaman program dan pinjaman proyek, maupun penerbitan SBN internasional. Pada tahun 2006 realisasi pembiayaan anggaran secara nominal adalah Rp29,4 triliun dan dalam RAPBN-P 2007 diperkirakan menjadi Rp62,0 triliun.

Dalam rangka pengelolaan surat berharga negara (SBN), kebijakan penerbitan SBN lebih diarahkan pada upaya (i) mengurangi risiko *refinancing*; (ii) memperpanjang rata-rata waktu jatuh tempo; (iii) menyeimbangkan struktur jatuh tempo sejalan dengan kebutuhan APBN dan daya serap pasar; dan (iv) mengembangkan serta meningkatkan likuiditas pasar sekunder. Kebijakan tersebut akan ditempuh dengan mengkombinasikan kegiatan penerbitan, pembelian kembali (*buyback*) dan pertukaran (*debt switching*) SBN. Selain itu, penerbitan SBN juga akan

mempertimbangkan kondisi pasar, seperti (i) permintaan dan daya serap pasar, (ii) perkembangan sejumlah indikator ekonomi keuangan yang akan berpengaruh pada pasar keuangan secara keseluruhan maupun pasar surat utang serta (iii) pemilihan waktu (*timing*) penerbitan yang tepat.

Dalam kaitannya dengan pertukaran dan pembelian kembali, pemerintah akan memfokuskan pada usaha untuk mengurangi risiko *refinancing* pada tahun 2011 karena dampak dari kebijakan pengelolaan SBN tahun 2006 dan tahun-tahun sebelumnya telah menggeser risiko *refinancing* dari semula tahun 2007 sampai dengan 2009 menjadi tahun 2011. Pertukaran obligasi akan difokuskan pada tujuan (i) memperpanjang profil jatuh tempo utang dengan menukar SBN jangka pendek dengan SBN jangka lebih panjang melalui mekanisme pasar; (ii) meningkatkan likuiditas pasar SBN dengan menawarkan penukaran SBN yang tidak likuid dengan SBN yang likuid melalui mekanisme *re-opening*; dan (iii) membangun kepercayaan pasar dan daya tarik SBN karena membaiknya *credit risk* dan likuiditas pasar sekunder. Sedangkan pembelian kembali akan lebih difokuskan pada tujuan pengelolaan portofolio utang, yaitu dengan melakukan pembelian kembali pada saat pasar berada pada kondisi kurang stabil dan memerlukan dukungan dari pemerintah.

Dalam rangka mengoptimalkan efektivitas pengelolaan SBN diupayakan pengembangan pasar sekunder SBN. Pengembangan pasar sekunder tersebut dilaksanakan dengan cara mewujudkan infrastruktur yang dibutuhkan, seperti kerangka hukum yang jelas, pembentukan *inter-dealer market*, pengembangan pasar repo, penerbitan dan pengembangan instrumen SBN yang disesuaikan dengan perkembangan pasar, meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, seperti Bank Indonesia dan pelaku pasar lainnya, dan memperluas basis investor SBN. Penerbitan Obligasi Negara Ritel (ORI) seri perdana pada tanggal 9 Agustus 2006 yang lalu merupakan upaya pemerintah untuk mengembangkan pasar SBN melalui penyediaan instrumen investasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Untuk mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan luar negeri, pemerintah akan menurunkan peranan pinjaman luar negeri



secara bertahap. Pemerintah akan menurunkan stok utang luar negeri pada batas yang terkendali dengan memfokuskan pada penguatan efektivitas kebijakan stabilitas ekonomi makro, penyusunan strategi pendanaan pinjaman luar negeri (*borrowing strategy*), dan penguatan pengelolaan risiko utang (*debt management strengthening*). Dalam kebijakan itu, pemerintah akan memperketat penerapan uji kelayakan persiapan proyek dari segi administrasi dan pengorganisasiannya (*readiness criteria*); mengutamakan sumber pinjaman lunak dengan *cost of borrowing* yang relatif murah dalam batas-batas tidak terlalu mempersyaratkan keterikatan politik dan ekonomi (*tied loan*), serta menempuh jalur diplomasi melalui mekanisme konversi utang (*debt swap*) untuk membantu menurunkan stok utang. Dengan kebijakan ini, jumlah utang akan dikendalikan pada tingkat yang berkelanjutan (*debt sustainability*) untuk lebih memperkuat ketahanan fiskal. Dengan kebijakan ini, jumlah utang akan dikendalikan pada tingkat yang berkelanjutan (*debt sustainability*) untuk lebih memperkuat ketahanan fiskal. Rasio utang terhadap PDB diperkirakan akan menurun dari 39,0 persen pada tahun 2006 menjadi 35,4 persen pada akhir tahun 2007.

Di bidang kekayaan negara beberapa langkah kebijakan yang telah dan akan dilakukan dalam pengelolaan kekayaan negara adalah (a) membuat standar baku pencatatan/penilaian penyertaan modal pemerintah pada BUMN dan perseroan terbatas lainnya sesuai dengan Pernyataan Standar Akutansi Pemerintah (PSAP); (b) menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pedoman Teknis Pengelolaan Investasi Pemerintah dan penyempurnaan program (*database*) penatausahaan PMP pada BUMN dan perseroan terbatas lainnya; serta (c) menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengelolaan Kekayaan Negara yang saat ini dalam proses penyempurnaan.

### **c. Sektor Keuangan.**

Dari sisi perbankan untuk lebih memperkuat fondasi perbankan dan mendorong pelaksanaan intermediasi, telah dicanangkan beberapa kebijakan, seperti penerapan Arsitektur Perbankan Indonesia (API) secara bertahap, penerbitan ketentuan perbankan dan *road map* penerapan *Basel II*. Hal ini merupakan penerapan dari standar internasional bagi regulator perbankan di

seluruh dunia dalam merumuskan dan melaksanakan berbagai peraturan perundang-undangan untuk perbankan, terutama dalam rangka mencegah terjadinya berbagai macam risiko keuangan.

Pengalaman krisis perbankan telah memberikan pelajaran bahwa penguatan industri perbankan merupakan agenda prioritas yang harus dilakukan dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi yang *sustainable*. Upaya penyehatan, pemulihan, dan penguatan industri perbankan tersebut dilakukan melalui penerbitan berbagai paket kebijakan dalam beberapa tahun terakhir ini seperti Paket Kebijakan Januari 2005 dan 2006, Paket Kebijakan Oktober 2006 dan perubahan peraturan untuk meningkatkan peran perbankan dalam pembiayaan sektor riil yang dikeluarkan pada bulan Maret 2007.

Berbagai kebijakan tersebut dimaksudkan untuk (i) melanjutkan proses penguatan institusional perbankan dalam menghadapi iklim persaingan yang semakin tajam; (ii) mengembangkan dan meningkatkan efektivitas peran perbankan dalam proses pembiayaan kepada sektor produktif yang mampu mendorong pertumbuhan perekonomian; (iii) meningkatkan kemampuan perbankan dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dan praktik perbankan yang sehat; dan (iv) meningkatkan kesiapan industri perbankan nasional dalam memenuhi berbagai prasyarat penerapan *best practices*, khususnya *Basel II*. Dalam kerangka tersebut berbagai ketentuan yang dikeluarkan difokuskan pada penguatan dan penataan struktur serta permodalan bank, peningkatan penerapan *good corporate governance* (GCG), manajemen risiko dan transparansi bank, serta memfasilitasi kelancaran pelaksanaan fungsi intermediasi industri perbankan.

Secara umum ketentuan yang tercakup dalam berbagai paket kebijakan perbankan adalah pengaturan yang terkait dengan: (i) risiko kredit dari aktiva yang dimiliki bank, antara lain, ketentuan kualitas aktiva, batas maksimum pemberian kredit (BMPK) dan penghitungan aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR); (ii) penguatan industri perbankan, antara lain, kebijakan pemilikan tunggal, ketentuan insentif bank yang melakukan merger dan praktik ketata-kelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance – GCG*); (iii) penerapan manajemen risiko dan perlindungan nasabah,

antara lain ketentuan penerapan manajemen risiko secara konsolidasi bagi Bank yang melakukan pengendalian terhadap perusahaan anak, transparansi informasi produk perbankan, dan mediasi perbankan. Meskipun demikian, efektivitas dan optimalisasi dalam penerapan berbagai kebijakan tersebut memerlukan peningkatan kelembagaan perbankan serta iklim usaha yang kondusif. Salah satu upaya penting dalam implementasi arsitektur perbankan adalah dengan melakukan konsolidasi pada industri perbankan yang ditempuh dengan memperkuat permodalan bank agar dapat beroperasi pada skala ekonomis, melalui penetapan jumlah modal inti minimum yang harus dipenuhi oleh bank umum sebesar Rp80 miliar pada akhir tahun 2007 dan Rp100 miliar pada akhir tahun 2010. Selain itu, konsolidasi perbankan juga dilakukan dengan mengarahkan bank-bank untuk melakukan *merger* agar dapat beroperasi secara optimal, penguatan pada aspek *governance* dan *core banking skills* dan peningkatan standar keahlian SDM perbankan. Namun, upaya konsolidasi tersebut tidaklah mudah. Untuk mengatasi hal tersebut, terus dilakukan koordinasi guna mendorong terlaksananya merger melalui pemberian insentif berupa relaksasi ketentuan perbankan dalam koridor kehati-hatian dan insentif lainnya seperti insentif perpajakan.

Dalam kerangka pengembangan usaha mikro dan kecil, sektor perbankan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan melalui penyaluran kredit dengan persyaratan yang mudah dan tingkat bunga yang terjangkau. Dalam hal ini, pelaksanaan program keterkaitan (*linkage program*) antara bank umum dan bank perkreditan rakyat merupakan cara yang realistis, memperhitungkan risiko dan menggunakan sumber daya secara optimal. Upaya *linkage program* ini akan memberikan hasil yang lebih signifikan apabila didukung pula dengan skim penjaminan kredit daerah. Walaupun saat ini pengembangan skim penjaminan kredit daerah masih menghadapi beberapa masalah perundang-undangan, dalam beberapa waktu ke depan akan dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan tersebut.

Untuk mengarahkan pemberian kredit yang tepat sasaran dan tepat guna, eksistensi suatu lembaga riset perbankan di daerah diperlukan. Selain itu, peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat melalui edukasi masyarakat di bidang perbankan perlu

terus ditingkatkan agar pilihan yang dibuat oleh masyarakat dalam memanfaatkan produk dan jasa bank dan lembaga keuangan lain dapat lebih optimal.

Implementasi *Basel II* diupayakan untuk menyediakan alternatif pendekatan yang lebih komprehensif dalam perhitungan kecukupan modal bank. Prinsip-prinsip dasar yang ada dalam *Basel II* dapat diadopsi oleh berbagai jenis bank dengan tingkat kerumitan dan kompleksitas bisnis yang berbeda-beda, serta sensitifitas modal terhadap risiko. Oleh karena itu, sudah dicanangkan kebijakan untuk mengimplementasikannya *Basel II* mulai tahun 2008. Batas waktu ini ditetapkan setelah melalui tahap konsultasi dan survei kepada perbankan dan telah pula disusun *Road Map* Implementasi *Basel II*. Penyusunan *road map* tersebut telah turut mempertimbangkan kondisi perbankan dewasa ini serta target yang realistis. Beberapa persiapan yang telah dilaksanakan, antara lain, adalah pembentukan kelompok kerja (*working group*) *Basel II*, pelaksanaan studi dampak kuantitatif (*quantitative impact study*), kajian analisis kesenjangan (*gap analysis*) dan penyusunan kertas kerja konsultatif (*consultative paper – CP*) sebagai implementasi dari *Basel II*.

Sejalan dengan kondisi ekonomi makro yang relatif stabil yang diikuti dengan kecenderungan penurunan suku bunga *BI-Rate*, indikator perbankan terus menunjukkan perbaikan yang mencerminkan stabilitas sistem perbankan yang tetap kukuh terjaga dan terus menyumbang pada perbaikan di sektor riil. Sampai dengan triwulan II-2007 perbankan menunjukkan perkembangan yang cenderung terus membaik seperti tercermin dari beberapa indikator utamanya. Penghimpunan dana perbankan dalam tahun 2006 dan triwulan II 2007 masih meningkat walaupun dengan laju yang sedikit menurun, terpengaruh oleh penurunan suku bunga perbankan khususnya suku bunga deposito berjangka. Pertumbuhan penghimpunan dana perbankan (deposito, giro dan tabungan) pada akhir 2006 sebesar 14,52 persen sedikit menurun dari 17,51 persen pada akhir 2005, sedikit meningkat menjadi 15,36 persen pada triwulan I 2007 dan meningkat menjadi 16,0 persen pada Juni 2007. Di sisi lain, pertumbuhan penyaluran dana (kredit investasi, modal kerja) pada tahun 2006 juga agak menurun dari 24,59 persen pada

akhir 2005 menjadi 14,13 persen, meningkat menjadi 16,51 persen dan 20,40 persen pada triwulan I dan II tahun 2007.

Perkembangan penghimpunan dan penyaluran dana perbankan dipengaruhi oleh fluktuasi suku bunga perbankan. Penurunan BI-Rate dari 12,75 persen pada April 2006 secara bertahap menjadi 9,75 persen pada akhir 2006 dan 8,75 persen pada bulan Mei 2007, diikuti oleh penurunan deposito 1 bulan dari 11,98 persen pada akhir 2006 menjadi 7,46 persen pada Juni 2007 dan penurunan suku bunga kredit investasi, konsumsi dan modal kerja. Suku bunga kredit modal kerja menurun dari 15,07 persen pada akhir 2006 menjadi 13,88 persen pada Juni 2007.

Penurunan tingkat suku bunga tersebut berdampak pada peningkatan pertumbuhan kredit perbankan yang disalurkan kepada masyarakat, termasuk dunia usaha. Pada bulan Juni 2007 posisi kredit yang disalurkan kepada masyarakat meningkat menjadi Rp885,0 triliun atau naik 20,4 persen dibandingkan bulan yang sama tahun 2006. Sedangkan dana masyarakat yang dihimpun oleh perbankan pada bulan Juni 2007 mencapai Rp1.363,8 triliun, meningkat 15,6 persen dibandingkan bulan yang sama tahun sebelumnya.

Sementara rasio permodalan sebagai *buffer* risiko perbankan relatif tinggi dan stabil pada kisaran 21- 22 persen. Walaupun jumlah kenaikan kredit dalam kurun waktu 2005 - Mei 2007 lebih rendah dari jumlah kenaikan DPK, secara bertahap rasio pinjaman terhadap simpanan (*loan to deposit ratio/LDR*) perbankan cenderung meningkat, yaitu pada Mei 2007 mencapai 62,20 persen dari 60,81 persen pada bulan Desember 2005. Rasio permodalan bank umum (*capital adequacy ratio – CAR*) relatif stabil pada kisaran 20,0 dalam periode 2005-2006. Kualitas kredit perbankan juga mengalami peningkatan, pinjaman berkinerja buruk (*nonperforming loan/NPL*) menurun dari 8,3 persen pada akhir 2005 menjadi 7,0 persen pada akhir 2006 dan 5,8 persen pada Juni 2007.

Perkembangan cukup signifikan terlihat pada jumlah portofolio perbankan di SBI yang terus meningkat cukup besar, yaitu mencapai Rp196,7 triliun sejak Desember 2005 - April 2007. Sementara itu, penempatan pada surat berharga pemerintah selama

kurun waktu tersebut yang cenderung turun dan penempatan pada obligasi korporasi yang cenderung naik menggambarkan adanya minat perbankan untuk menyalurkan kredit kepada sektor korporasi secara tidak langsung. Di sisi lain, kredit perbankan cenderung disalurkan untuk tujuan konsumsi. Perkembangan tersebut mempengaruhi profitabilitas (*net interest income*) perbankan yang terus membaik.

Untuk meningkatkan kontribusi perbankan syariah pada pencapaian kesejahteraan bangsa, perkembangannya perlu terus didukung oleh Pemerintah, kalangan perbankan, dan masyarakat sehingga menjadi salah satu agenda nasional. Jika melihat potensi dan kemanfaatan industri perbankan syariah, akselerasi pengembangan perbankan syariah diharapkan dapat meningkatkan share perbankan syariah menjadi 5 persen pada tahun 2008. Dukungan Pemerintah diupayakan, antara lain, dengan mendorong percepatan pengesahan RUU Perpajakan, RUU Perbankan Syariah dan RUU Sertifikat Berharga Syariah Nasional (SBSN).

Sejak tahun 2005 pertumbuhan perbankan syariah nasional mencapai angka rata-rata 33 persen per tahun yang asetnya sampai dengan bulan Mei 2007 telah mencapai Rp29,0 triliun. Sementara itu, dana pihak ketiga yang dihimpun perbankan syariah serta pembiayaan yang disalurkan masing-masing mencapai peningkatan yang cukup besar. Kelompok masyarakat yang telah dilayani pun semakin luas. Hingga akhir triwulan II 2007 pembiayaan perbankan syariah mencapai Rp21,92 triliun atau tumbuh sebesar 26,2 persen (*yoy*). Perkembangan itu dipengaruhi oleh meningkatnya imbal hasil ke penabung dan deposan karena turunnya inflasi dan suku bunga perbankan. Faktor lain yang juga berperan positif adalah semakin meningkatnya pemahaman masyarakat akan perbankan syariah.

Fungsi intermediasi juga dijalankan dengan baik oleh perbankan syariah yang tercermin dari rasio pembiayaan terhadap dana yang berhasil dihimpun (*financing to deposit ratio* atau *FDR*) yang mampu dipertahankan dalam kisaran 95-110 persen. Laju pertumbuhan yang cepat tersebut diikuti pula dengan kemampuan manajemen yang baik. Hal itu antara lain, tercermin dari relatif rendahnya NPF (*non performing financing netto*) senantiasa di bawah 5 persen. Kemajuan itu juga mendorong berkembangnya

lembaga keuangan nonbank syariah, seperti asuransi syariah, lembaga pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dan lembaga keuangan mikro syariah seperti *baitul maal wa tamwil* (BMT).

Untuk mengatasi permasalahan sumber dana BPR, didorong pelaksanaan *linkage program*, yaitu kerja sama Bank umum dan BPR dalam rangka pembiayaan kepada UMKM. Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM BPR terus dilakukan melalui program sertifikasi direktur BPR serta bantuan teknis untuk peningkatan ketrampilan dan profesionalisme SDM BPR terutama dalam analisis kredit. Infrastruktur BPR juga dikembangkan dengan memfasilitasi terbentuknya lembaga pengayom (Apex) BPR untuk membantu BPR, baik dalam hal dukungan keuangan maupun dukungan teknis. Selanjutnya, akan terus dilakukan penyempurnaan sistem pengawasan dan pengaturan BPR untuk meningkatkan daya saing BPR.

Dalam kurun waktu 2005 sampai dengan Mei 2007, dilihat dari sisi kelembagaan, perkembangan BPR di Indonesia menunjukkan peningkatan. Walaupun jumlah BPR menurun yaitu dari 2.009 menjadi 1.833 buah, antara lain, akibat merger, tetapi jumlah kantor BPR (kantor pusat, kantor cabang dan kantor kas) mengalami peningkatan dari 3.110 menjadi 3.196 buah. Hal itu menunjukkan bahwa penurunan jumlah BPR tidak menurunkan jangkauan pelayanan kepada nasabah karena penurunan tersebut disebabkan penguatan konsolidasi internal industri. Dalam periode yang sama, rata-rata pertumbuhan total aset BPR, kredit yang disalurkan, dan dana pihak ketiga mencapai masing-masing sekitar 13 persen, 19 persen, dan 18 persen per tahun. Karena kredit yang disalurkan kepada UMKM, yaitu kredit dengan plafon di bawah Rp5 miliar, dapat dikatakan bahwa BPR memiliki peran cukup besar dalam menunjang perekonomian daerah.

Kebijakan perbankan dalam pengembangan dan pemberdayaan UMKM dari sisi penawaran, antara lain, adalah pengaturan kepada perbankan, yakni pengaturan yang bertujuan untuk memberikan insentif dan relaksasi ketentuan dalam pemberian kredit perbankan kepada UMKM seperti PBI No. 8/2/PBI/2006 tentang Perubahan atas PBI No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Aktiva Produktif. Untuk kredit kurang dari Rp500 juta (termasuk

kredit mikro dan kecil) dikecualikan dari penetapan kualitas aktiva produktif (KAP) yang sama untuk pembiayaan 1 (satu) debitur (*one obligor*). Untuk kredit lebih dari Rp500 juta yang diberikan oleh lebih satu bank untuk membiayai 1 (satu) debitur atau proyek yang sama berlaku kualitas yang sama. Hal ini memberikan peluang lebih besar bagi bank dalam penyaluran kredit UMKM.

PBI No.9/6/PBI/2007 tentang Perubahan Kedua PBI No.8/2/PBI/2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank umum yang mengatur pemberian keringanan sementara terhadap beberapa ketentuan dalam penilaian kualitas aktiva bank dalam rangka membantu percepatan pergerakan penyaluran dana ke sektor riil, khususnya penetapan kualitas hanya didasarkan atas ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk strata jumlah kredit tertentu dan bank berpredikat tertentu. Selain itu, diatur pula keringanan penetapan kualitas penempatan berupa kredit kepada BPR dalam rangka *linkage program* dengan pola *executing* dan jenis agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang pencadangan penyisihan aktiva diperluas dengan tambahan (a) mesin yang merupakan satu kesatuan dengan tanah dan diikat dengan hak tanggungan dan (b) resi gudang yang diikat dengan hak jaminan atas resi gudang.

Perkembangan baki debit kredit UMKM yang bersumber dari kredit bank mengalami perkembangan cukup menggembirakan, yakni dari sebesar Rp369,9 triliun pada tahun 2005 tumbuh 15,7 persen menjadi Rp427,9 triliun pada tahun 2006, lebih tinggi dari pertumbuhan kredit perbankan sebesar 13,9 persen. Perkembangan positif tersebut diperkirakan akan tetap berlangsung hingga akhir tahun 2007. Sementara itu, dibandingkan dengan total kredit perbankan, pangsa kredit UMKM selalu lebih besar daripada kredit nonUMKM dan relatif stabil, yaitu sebesar 52,1 persen (2005), 52,9 persen (2006) dan 52,8 persen (April 2007), namun masih perlu dicermati proporsi penyalurannya kepada kredit investasi, modal kerja, dan konsumsi. Kualitas kredit atau *non performing loans* kredit UMKM (neto) sedikit menurun dari 1,95 persen (2005) menjadi 2,30 persen (2006) dan 2,41 persen (April 2007). Namun, kinerja kredit UMKM secara umum masih relatif lebih baik jika dibandingkan NPL total kredit perbankan.



Koordinasi yang erat antara Pemerintah dan Bank Indonesia juga terus dilanjutkan agar tercipta konsistensi dan keselarasan antarkebijakan. Paket kebijakan sektor keuangan yang diterbitkan awal Juli 2006 selain bertujuan untuk meningkatkan koordinasi tersebut, juga melanjutkan langkah reformasi memperkuat industri perbankan, lembaga keuangan nonbank dan pasar modal. Paket itu ini melengkapi dua paket kebijakan sebelumnya, yaitu paket perbaikan iklim investasi dan paket percepatan pembangunan infrastruktur yang telah diterbitkan sebelumnya.

Kebijakan reformasi sektor keuangan yang termuat dalam Inpres Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM yang diterbitkan pada tanggal 8 Juni 2007 merupakan kelanjutan dari kebijakan sektor keuangan yang diterbitkan pada tahun 2006. Pada paket kebijakan yang lalu telah dilaksanakan beberapa kebijakan untuk maksud penguatan stabilitas sektor keuangan dalam rangka meningkatkan kepercayaan pasar dan masyarakat, yang sekaligus juga menurunkan risiko terulangnya krisis ekonomi tahun 1998. Program yang telah berhasil diselesaikan, antara lain terkait dengan penyelesaian kredit bermasalah bank BUMN dan penanganan perusahaan asuransi yang tidak sehat. Selain itu, penguatan kemampuan lembaga penjamin simpanan dalam menangani bank bermasalah yang berdampak sistemik telah diatur.

Paket kebijakan sektor keuangan tahun 2006 juga memuat kebijakan yang bertujuan mendorong diversifikasi sumber dana yang dapat dimanfaatkan oleh dunia usaha, baik dari perbankan maupun pasar modal dan lembaga keuangan lainnya. Dalam kelompok kebijakan ini antara lain telah dilaksanakan pengembangan pasar repo obligasi, pengembangan pasar modal berbasis syariah, penerbitan obligasi negara ritel (ORI), dan penyusunan aturan tentang instrumen syukuk.

Selain kedua tujuan tersebut, paket kebijakan itu juga ditujukan untuk mengembangkan kompetisi antara bank, LKBB dan pasar modal untuk meningkatkan efisiensi sektor keuangan. Beberapa program yang sedang berjalan dan seiring dengan tujuan ini antara lain penggabungan Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya, penerapan sistem *e-reporting*, *e-licensing*, *e-registration*, dan *e-monitoring* serta penerapan *remote trading* di pasar modal.

Sementara itu, pada perbankan mulai diterapkan pengawasan yang berbasis risiko dalam rangka pelaksanaan *Basel II*. Operasionalisasi biro informasi kredit untuk pelayanan pangkalan data (*database*) debitur juga mulai dirintis. Pemberian fasilitas pajak kepada asuransi, pasar modal dan perbankan telah diberikan untuk mendorong pengembangan setiap industri. Tindakan yang dijadwalkan pelaksanaannya setelah triwulan pertama 2007 dan tindakan yang belum selesai dilanjutkan melalui komponen Kebijakan Reformasi Keuangan dalam Inpres Nomor 6 Tahun 2007.

Dalam rangka memperkuat industri perasuransian pada bulan Agustus 2006 diterbitkan Peraturan Usaha Perasuransian No.1 tentang Pedoman Penanganan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang Tidak Sehat melalui Keputusan Bapepam dan LK No. Kep-12/BL/2006. Peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman yang jelas dan dapat diterapkan secara konsisten dalam penanganan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi yang tidak sehat sehingga tercipta transparansi dan kepastian hukum dalam penanganan perusahaan-perusahaan asuransi tersebut.

Sebagai tindak lanjut dari paket kebijakan sektor keuangan 2006, diterbitkan Peraturan Usaha Perasuransian No. 2 tentang Produk *Unit Link* melalui Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-104/BL/2006 tanggal 31 Oktober 2006. Kebijakan ini dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi kepada para pemegang polis produk *unit link* dan mengharmonisasikan peraturan tentang produk *unit link* dengan peraturan pasar modal, khususnya mengenai reksa dana.

Jumlah perusahaan asuransi pada tahun 2006 tidak mengalami perubahan dibanding tahun 2005, tetapi aset perusahaan asuransi meningkat pesat dalam tahun 2006. Jumlah perusahaan asuransi dan reasuransi pada tahun 2006 terdiri dari 51 perusahaan asuransi jiwa, 97 asuransi kerugian, empat reasuransi, dua perusahaan asuransi sosial dan Jamsostek, serta tiga perusahaan asuransi PNS dan TNI/POLRI.

Aset perusahaan asuransi jiwa, asuransi kerugian dan reasuransi meningkat sebesar 16,1 persen pada tahun 2006 dari Rp76,3 triliun pada akhir 2005 menjadi Rp88,7 triliun. Aset

perusahaan asuransi tersebut masih didominasi aset perusahaan asuransi jiwa. Aset perusahaan asuransi jiwa meningkat dari Rp53,9 triliun menjadi Rp64,3 triliun dalam periode yang sama. Kenaikan aset dan premi industri asuransi jiwa yang cukup besar beberapa tahun terakhir terutama dipengaruhi oleh penambahan pemegang polis khususnya dari produk yang dipadukan dengan investasi keuangan. Hal itu terkait dengan naiknya minat masyarakat terhadap produk tersebut.

Selama triwulan I 2007, asuransi jiwa mengalami pertumbuhan yang berarti, karena didorong oleh perkembangan produk *unit link*. Pendapatan premi asuransi jiwa mencapai Rp8,65 triliun atau tumbuh sekitar 62 persen dibanding dengan kinerja periode yang sama tahun sebelumnya. Premi *unit link* mencapai sekitar 33,2 persen dari total pendapatan premi. Kondisi tersebut mencerminkan perkembangan ekonomi yang membaik serta minat masyarakat terhadap asuransi dan investasi keuangan.

Perkembangan industri asuransi sebagai agen pembangunan yang tercermin dari pertumbuhan investasi dalam tahun 2005 dan 2006 cukup mengembirakan. Dari nilai total investasi asuransi umum tahun 2005 sekitar Rp15 triliun, 33 persen ditempatkan pada saham, obligasi, SUN dan reksa dana, dan meningkat 12 persen pada tahun 2006, sedangkan dari total investasi asuransi jiwa sekitar Rp45 triliun, sekitar 60 persennya diinvestasikan di pasar modal, dan meningkat hampir 37 persen pada tahun 2006.

Dalam upaya meningkatkan tata kelola usaha perasuransian yang baik, pada bulan Juni 2007 dikeluarkan Pedoman *Good Corporate Governance* Perasuransian Indonesia dan *Self Assessment Good Corporate Governance* Perasuransian Indonesia. Untuk industri dana pensiun telah diterbitkan Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun melalui Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-136/BL/2006 pada akhir tahun 2006. Selain dimaksudkan untuk mendorong penyusunan *good pension fund governance* juga ditujukan untuk memberikan acuan bagi pendiri, pemberi kerja, pengurus dan pengawas dana pensiun untuk menyelenggarakan tata kelola yang baik.

Terkait dengan upaya peningkatan kesehatan industri asuransi bulan April 2007 telah dilakukan pencabutan izin usaha 8 (delapan) perusahaan asuransi dan 13 (tiga belas) perusahaan penunjang usaha asuransi. Pencabutan izin usaha merupakan tindak lanjut atas sanksi-sanksi administratif yang sebelumnya telah dikenakan kepada setiap perusahaan tersebut.

Untuk memperkuat industri reksa dana dan mempertimbangkan semakin besarnya peran agen dan wakil agen penjual efek reksa dana (APERD dan WAPERD) dalam kegiatan pemasaran dan penjualan efek reksa dana, telah diterbitkan 3 (tiga) peraturan yang berkaitan dengan perizinan WAPERD, pendaftaran APERD dan Prilaku APERD pada bulan Agustus 2006. Penerbitan peraturan ini untuk memberikan kepastian hukum bagi APERD dan WAPERD.

Sementara itu, dengan semakin derasnya tuntutan masyarakat terhadap penerbitan efek berdasarkan syariaah Islam di pasar modal, melalui Keputusan Bapepam dan LK No. Kep-130/BL/2006 perihal Penerbitan Efek Syariaah dan No. 131/BL/2006 perihal akad-akad yang digunakan dalam penerbitan efek Syariaah di pasar modal. Selain itu, untuk mengembangkan pasar repo obligasi dan harmonisasi peraturan antar otoritas, telah diterbitkan peraturan Bapepam dan LK No. VIII.G.13 tentang Peraturan Akuntansi *Repurchase Agreement* dengan menggunakan *Master Repurchase Agreement (MRA)* melalui Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-132/BL/ 2006 pada akhir November 2006 dan SE No. SE-06/BL/2006 tentang Keterbukaan Informasi Emiten atau Perusahaan Publik Sektor Keuangan.

Dalam rangka mengembangkan produk reksa dana, telah dikeluarkan Peraturan Bapepam dan LK No. IV.B.3 pada awal Desember 2006 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek. Peraturan tersebut dimaksudkan untuk memberikan alternatif produk investasi reksa dana kepada pemodal di pasar modal. Di sisi lain, untuk memberikan informasi tentang kemampuan Emiten dalam memenuhi kewajiban atas efek bersifat utang yang diterbitkan serta risiko yang dihadapi pemodal pada pertengahan Desember 2006, dikeluarkan Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. 135/BL/ 2006

dengan menerbitkan peraturan baru tentang pemeringkatan atas efek bersifat utang.

Dalam rangka meningkatkan kualitas keterbukaan informasi keuangan emiten dan perusahaan publik, termasuk perusahaan yang mempunyai anak perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan, telah dikeluarkan Surat Edaran Ketua Bapepam dan LK No. SE-01/BL/2007 pada awal Februari 2007 tentang Penyampaian Laporan Keuangan dalam Rangka Keterbukaan Informasi serta Peraturan Bapepam LK No. X.K.7 tentang Jangka Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Berkala dan Laporan Tahunan bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang Efeknya Tercatat di Bursa Efek Indonesia dan negara lainnya. Dengan diterbitkannya peraturan ini akan tersedia informasi keuangan emiten dan perusahaan publik yang lebih lengkap, yang dapat dimanfaatkan baik oleh pemodal dalam membuat keputusan investasi maupun oleh pembuat kebijakan.

Untuk memberikan landasan hukum dalam pelaksanaan penerbitan obligasi daerah yang memanfaatkan pasar modal sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah, diterbitkan beberapa peraturan Bapepam dan LK melalui Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-62 sampai dengan No. Kep-68/BL/2007 pada bulan April 2007. Paket peraturan tersebut selain memuat ketentuan yang perlu diperhatikan dalam rangka penawaran umum obligasi daerah sebagai pedoman bagi daerah, profesi dan lembaga penunjang pasar modal khususnya akuntan dan pemodal. Sementara itu, dalam rangka evaluasi kinerja secara menyeluruh terhadap industri reksa dana dan pengelolanya, serta peningkatan kemampuan manajer investasi yang telah memperoleh izin usaha, dikeluarkan Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-69/BL/2007 pada bulan April 2007 tentang Penghentian Sementara Pemberian Izin Usaha Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan sebagai Manajer Investasi. Peraturan tersebut bertujuan untuk mendorong pertumbuhan industri reksa dana yang sehat dengan tetap memperhatikan aspek perlindungan hukum kepada para investor, termasuk pembinaan manajer investasi yang profesional.

Perkembangan pasar modal dalam tahun 2006 – semester I 2007 menunjukkan kinerja yang mengembirakan. Jumlah

perusahaan yang melakukan emisi saham meningkat dari 432 emiten pada akhir 2005 dengan nilai Rp267,2 triliun menjadi 444 emiten pada akhir tahun 2006 dengan nilai emisi Rp280,7 triliun dan meningkat lagi nilainya menjadi Rp 284,6 triliun pada akhir Mei 2007. Perusahaan yang melakukan emisi obligasi jumlahnya meningkat dari 159 emiten dengan nilai Rp91,2 triliun pada akhir 2005 menjadi 162 emiten dengan nilai Rp102,6 triliun pada akhir 2006 dan menjadi Rp 166 emiten dengan nilai Rp116,7 triliun pada akhir Mei 2007. Setelah disesuaikan dengan realisasi emisi, posisi *outstanding* obligasi meningkat dari Rp62,9 triliun pada akhir 2005 menjadi Rp 67,8 triliun pada akhir 2006 dan naik lagi menjadi Rp76,9 triliun pada akhir Mei 2007. Dari sisi harga indeks bursa (IHSG) BEJ mengalami peningkatan pesat, yaitu sebesar 55,3 persen dari 1.162,63 pada akhir 2005 menjadi 1.805,5 pada akhir 2006 dan meningkat menjadi 2.348,7 pada akhir Juli 2007.

#### **d. Data dan Statistik.**

Penyediaan data dan informasi statistik selama ini dilakukan melalui Program Penyempurnaan dan Pengembangan Statistik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas data, meningkatkan koordinasi antarinstansi Pemerintah di bidang statistik dalam hal penyeragaman konsep, definisi, perumusan indikator, serta hal lainnya guna terciptanya sistem statistik nasional di segala bidang. Untuk menyediakan data-data tersebut, pada tahun 2006 sampai dengan semester I tahun 2007 telah dilaksanakan beberapa kegiatan besar seperti pelaksanaan sensus ekonomi 2006 (SE2006), survei biaya hidup (SBH), serta survei demografi dan kesehatan Indonesia (SDKI). Di samping itu dilaksanakan pula kegiatan lain yang secara rutin dikumpulkan setiap tahunnya seperti survei angkatan kerja nasional (Sakernas), survei sosial ekonomi nasional (Susenas), survei upah, survei industri besar dan sedang, survei pertambangan, energi dan konstruksi, survei harga konsumen, survei harga perdagangan besar, survei transportasi, survei bidang jasa dan pariwisata, penyusunan PDB dan PDRB, dan survei-survei rutin lainnya.

Pada tahun 2006 telah dilaksanakan Sensus Ekonomi Tahun 2006 (SE2006) yang dilakukan sampai tingkat desa. Pelaksanaan kegiatan pendaftaran perusahaan atau usaha pada SE06 (di luar lapangan usaha pertanian) yang telah dilakukan pada bulan Mei –

Juni 2006 mengindikasikan sekitar 22,7 juta perusahaan/usaha berada di luar usaha pertanian. Sekitar 56,5 persen dari perusahaan/usaha tersebut merupakan perusahaan/ usaha yang melakukan kegiatan di lokasi permanen, sedangkan sisanya merupakan perusahaan/usaha yang melakukan kegiatan di lokasi tidak permanen. Pada tahun 2007, dilakukan SE2006 lanjutan yang memasuki tahap kegiatan pencacahan dan pengolahan Usaha Mikro Kecil (UMK) dengan jumlah sampel sebesar 1.200.000 unit dan Usaha Menengah Besar (UMB) dengan populasi 180.312 perusahaan/usaha.

Meningkatnya kebutuhan data dan informasi statistik, baik dari sisi ragam maupun kualitas, memerlukan sumber daya manusia yang handal. Untuk itu pembangunan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dilakukan melalui Program Pendidikan Kedinasan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme SDM. Pengembangan SDM dilakukan melalui tiga cara, yaitu melalui penyelenggaraan Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS), Pusdiklat, serta berbagai pelatihan petugas sensus dan survei, terutama petugas lapangan. Sementara itu, untuk pengembangan sistem informasi statistik (SIS), dilakukan pengembangan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) atau dikenal *information and communication technology (ICT)* yang andal dan mampu mendukung rangkaian kegiatan statistik perencanaan, pengumpulan, pengolahan, analisis, dan diseminasi melalui fasilitas teknologi informasi dan komunikasi data.

### **III. Tindak Lanjut yang Diperlukan**

#### **a. Moneter.**

Prospek ekonomi pada masa yang akan datang diperkirakan semakin baik meskipun beberapa faktor risiko tetap perlu dicermati. Perekonomian selama tahun 2007 diperkirakan dapat tumbuh mendekati atau mencapai sasaran pertumbuhan. Sementara itu, dengan terjaganya stabilitas nilai tukar rupiah, optimisme kemampuan dunia usaha dalam meningkatkan kapasitas produksinya, serta membaiknya ekspektasi inflasi masyarakat, inflasi

IHK 2007 diperkirakan dapat mencapai sarannya sebesar 6,5 persen.

Dalam tahun 2008 pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan lebih baik dan semakin berimbang. Hal itu didukung oleh daya beli masyarakat yang semakin membaik dan kegiatan investasi swasta yang diperkirakan akan terus meningkat sejalan dengan membaiknya iklim investasi dan meningkatnya stimulus fiskal Pemerintah. Selanjutnya, dengan terkendalinya inflasi *administered prices* dan *volatile foods*, sasaran inflasi sebesar 6,0 persen untuk tahun 2008 diperkirakan dapat tercapai.

Berkaitan dengan pemasukan dana luar negeri yang besar, langkah-langkah yang dapat mengurangi aliran modal masuk asing berjangka pendek sangat diperlukan. Upaya yang perlu segera dilakukan adalah mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan portofolio pasar keuangan dengan jatuh tempo yang lebih panjang seperti surat utang negara, obligasi ritel (ORI), dan obligasi perusahaan serta mempersiapkan berbagai langkah untuk mendorong penanam modal secara langsung (*foreign direct investment*). Apabila terjadi, hal itu diharapkan dapat memberikan dampak positif yang lebih besar terhadap perekonomian.

Dari sisi perbankan, tingkat efisiensi perbankan yang cukup rendah dan yang mempengaruhi *spread* tingkat bunga perbankan memerlukan langkah kebijakan penyesuaian sehingga diharapkan dapat menurunkan tingkat bunga pinjaman ke level yang lebih menarik dan mendorong kegiatan sektor riil.

Sesuai dengan *road map* pengembangan UMKM, beberapa tindak lanjut kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendorong pengembangan dan pemberdayaan UMKM dan mempercepat pertumbuhan sektor riil, antara lain, sebagai berikut: (a) meningkatkan upaya pemberian bantuan teknis kepada pemangku kepentingan terkait untuk akses kredit perbankan yang salah satunya adalah pelaksanaan pelatihan kepada perbankan, *business development service provider* (BDSP) dan pendamping termasuk di dalamnya Program Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB); (b) meningkatkan upaya pengkajian dan penelitian yang bertujuan untuk mendukung perbankan maupun pelaku usaha UMKM, dan akan terus



dikaji kebijakan/peraturan yang ada untuk mendukung kemudahan dalam pemberian kredit kepada UMKM; (c) meningkatkan penyediaan dan diseminasi informasi yang terkait dengan pengembangan UMKM, seperti pengembangan sistem informasi terpadu pengembangan usaha kecil yang diintegrasikan dalam Proyek Pengembangan Data dan Informasi Bisnis Indonesia (DIBI).

Di samping hal di atas, akan ditingkatkan kerja sama dengan berbagai pihak dalam upaya pengembangan kelembagaan seperti *linkage program*, perluasan lembaga penjaminan kredit daerah, penguatan kelembagaan BPR, serta kerja sama dengan lembaga/instansi terkait atau lembaga internasional dalam upaya pengembangan dan pemberdayaan UMKM melalui peningkatan aksesibilitas kepada perbankan.

#### **b. Keuangan Negara.**

Peningkatan efektivitas pengeluaran negara dilakukan melalui: (a) pembinaan dan pelaksanaan anggaran; (b) penyusunan/penyempurnaan/pengkajian peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan kas negara; (c) penyusunan/penyempurnaan/pengkajian peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan penerusan pinjaman; (d) penyusunan/penyempurnaan/pengkajian peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan dana investasi pemerintah; (e) penyusunan/ penyempurnaan/pengkajian peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan dana keuangan badan layanan umum; (f) pengembangan sistem informasi perbendaharaan; (g) penyempurnaan dan pengembangan manajemen keuangan pemerintah; (h) peningkatan perencanaan kebijakan APBN; (i) penyempurnaan dan pengembangan sistem aplikasi perencanaan APBN (SAPA); (j) peningkatan pengelolaan hubungan keuangan pusat dan daerah; (k) penyelenggaraan dan peningkatan sistem informasi keuangan daerah (SIKD); (l) implementasi dan asistensi SIKD aplikasi pengelolaan keuangan daerah; (m) penyusunan/penyempurnaan/pengkajian peraturan perundang-undangan di bidang perangkat peraturan daerah; (n) pembangunan/pengadaan/ peningkatan sarana dan prasarana; dan (o) pengkajian kebijakan/analisis di bidang belanja negara. Selanjutnya, dalam rangka pemantapan sistem penganggaran akan ditempuh melalui kegiatan (a) Pembinaan/penyusunan program, rencana kerja

dan anggaran pusat dan (b) Penyusunan/penyempurnaan/pengkajian peraturan perundang-undangan di bidang penganggaran.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi pengeluaran pemerintah, antara lain akan dilakukan penyempurnaan kerangka peraturan (*regulatory framework*), peningkatan kapasitas SDM pengelola pengadaan (*capacity building*), dan pembentukan lembaga (*institutional development*) yang khusus melakukan perumusan, pemantauan dan evaluasi serta advokasi dan penyelesaian sengketa di bidang pengadaan. Dengan dibentuknya lembaga tersebut diharapkan penerapan prinsip dasar pengadaan dapat terjamin konsistensinya, yang diikuti dengan perubahan pola pikir mulai dari pimpinan, pengelola pengadaan sampai lingkungan usaha. Lembaga tersebut juga akan membantu dan memberikan advokasi kepada pengelola pengadaan agar mereka tidak perlu takut dalam melakukan pengadaan, dan memberi pemahaman masyarakat untuk memahami hak dan kewajibannya sehingga tidak menghambat proses pengadaan.

Secara khusus, belanja negara terutama kebijakan alokasi belanja pegawai pada tahun 2008 tetap diarahkan pada upaya peningkatan alokasi anggaran untuk gaji dan tunjangan serta untuk kontribusi sosial. Kebijakan gaji dan tunjangan tersebut meliputi (1) peningkatan gaji/pensiun pokok pegawai negeri sipil (PNS), anggota TNI/Polri dan pensiunan, (2) pemberian gaji/pensiun bulan ketiga belas bagi PNS, anggota TNI/Polri, dan pensiunan, (3) peningkatan uang makan/lauk pauk bagi anggota TNI/Polri, serta (4) rencana pengangkatan pegawai baru yang menjadi beban pemerintah pusat. Kebijakan peningkatan gaji pokok tersebut, diarahkan selain untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai, juga sekaligus bertujuan untuk memperbaiki perbandingan antara gaji pokok terendah dan gaji pokok tertinggi sehingga diperoleh skala gaji pokok yang lebih mencerminkan rasa keadilan. Sedangkan kebijakan pemberian gaji bulan ketiga belas yang direncanakan akan diberikan pada tahun ajaran baru. Sementara itu, rencana pembayaran bunga utang dalam negeri pada tahun 2008 diperkirakan akan mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2007. Kenaikan tersebut disebabkan oleh adanya kebijakan *financing risk* melalui program *debt switching* dan *buyback* secara rutin dan terarah sehingga akan menurunkan stok

utang dalam negeri. Demikian pula alokasi pembayaran bunga utang luar negeri dalam tahun 2008 yang direncanakan juga akan mengalami kenaikan. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh perkiraan melemahnya mata uang regional terhadap dolar Amerika Serikat sehingga akan mempengaruhi besarnya nilai *outstanding* utang luar negeri dalam dolar Amerika Serikat.

Penyediaan anggaran untuk subsidi dalam tahun 2008 dimaksudkan untuk mengendalikan harga barang (strategis) yang menyangkut kepentingan rakyat banyak, khususnya kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah. Namun, pemanfaatan anggaran subsidi tersebut tetap mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas penyalurannya dengan mempertajam sasarannya. Kebijakan subsidi dalam tahun 2008 sebagian besar direncanakan akan disalurkan untuk subsidi energi yaitu subsidi BBM dan subsidi listrik. Selain itu, alokasi anggaran subsidi juga direncanakan akan disalurkan untuk subsidi pangan, subsidi pupuk, subsidi benih, subsidi bunga kredit program, dan subsidi BUMN *public service obligation* (PSO). Selanjutnya, sesuai amanat pasal 107 ayat (2) UU 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, kebijakan *hold harmless* yaitu kebijakan yang menghendaki tidak adanya daerah yang memperoleh DAU lebih kecil daripada DAU yang diterimanya pada tahun sebelumnya akan dikurangi secara bertahap. Penghitungan alokasi DAU mulai tahun anggaran 2008 akan dilakukan dengan menggunakan formula sesuai dengan kemampuan fiskal masing-masing daerah, sehingga tujuan pengalokasian DAU dapat dikembalikan pada konsep awalnya, yaitu sebagai instrumen pemerataan fiskal antar daerah.

Dengan berpijak pada hasil evaluasi atas implementasi tahun-tahun sebelumnya, serta memperhatikan permasalahan dan tantangan yang ada dengan tetap berlandaskan pada berbagai peraturan perundang-undangan, arah kebijakan desentralisasi fiskal dan kebijakan belanja daerah pada tahun anggaran 2008 adalah: (i) mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah serta antar daerah; (ii) meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya nasional; (iii) meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan antardaerah; (iv) meningkatkan kemampuan daerah dalam menggali potensi ekonomi daerah; (v)

meningkatkan sinkronisasi antara rencana pembangunan nasional dengan rencana pembangunan daerah; dan (vi) mendukung kesinambungan fiskal nasional dalam rangka kebijakan ekonomi makro.

Dari sisi pendapatan negara, dalam rangka mengoptimalkan penerimaan perpajakan, pemerintah akan meneruskan langkah reformasi administrasi perpajakan yang telah digulirkan pemerintah sejak tahun 2001. Sejalan dengan itu, reformasi administrasi perpajakan dalam jangka menengah memiliki tiga tujuan utama, yaitu: (i) tercapainya tingkat kepatuhan perpajakan yang tinggi; (ii) tercapainya tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan; dan (iii) tercapainya produktivitas aparat perpajakan yang tinggi. Reformasi di bidang administrasi perpajakan tersebut mencakup reformasi pada bidang kelembagaan, teknologi informasi, sumber daya manusia, dan proses perpajakan itu sendiri (*business process*). Di bidang kelembagaan, reformasi administrasi perpajakan dilakukan melalui restrukturisasi organisasi yang didasarkan pada fungsi. Dalam tahun 2007, pembentukan kantor pelayanan pajak modern akan dilakukan di seluruh pulau Jawa dan Bali, sedangkan pada tahun 2008 di seluruh Indonesia. Di bidang teknologi informasi dan komunikasi, reformasi administrasi perpajakan dilakukan melalui penerapan sistem jaringan komunikasi dan teknologi informasi terkini yang handal serta penggunaan sistem aplikasi dengan mekanisme *case management* dan *workflow system* yang lebih efisien dan relatif mudah digunakan, seperti: (i) integrasi sistem informasi manajemen yang ditandai dengan integrasi *database* pajak bumi dan bangunan (PBB) ke *database* nasional melalui penyesuaian sistem dan prosedur data PBB, (ii) pembangunan *data processing center* (DPC) yang ditujukan untuk terciptanya perekaman data yang lengkap, akurat, transparan, aman dan tepat waktu, (iii) pembentukan *call center* yang ditujukan untuk menampung keluhan masyarakat secara terintegrasi serta untuk menampung masalah keberatan dan banding, serta (iv) pengembangan sistem *taxpayer account* dan pembenahan *master file* wajib pajak nasional.

Modernisasi *business process* diawali dengan pembentukan direktorat baru yang menangani pengembangan *business process* pada tahun 2007. Program kerja yang dijalankan secara garis besar

adalah: (i) penyempurnaan administrasi PPN (pembayaran, pelaporan dan pengawasan), (ii) *redesign* tata usaha penerimaan dan restitusi pajak sebagai tindak lanjut pelaksanaan modul penerimaan negara, (iii) penyempurnaan sistem pemotongan dan pemungutan pajak atas proyek APBD, dengan melakukan *quality assurance* data pembayaran, serta pelaksanaan *review* dan penyempurnaan *business process* pengawasan kepatuhan perpajakan dalam kegiatan impor. Dalam tahun 2008, pembuatan *standard operating procedures* pada semua fungsi (pelayanan, penyuluhan, hubungan masyarakat, pemeriksaan, penagihan, penyidikan, intelijen, sumber daya manusia, keuangan dan teknologi informasi) juga akan terus dilakukan dan disempurnakan. Sementara itu, dalam rangka penyempurnaan kebijakan perpajakan, penyelesaian amendemen undang-undang perpajakan akan tetap dilanjutkan dengan menciptakan sistem perpajakan yang sehat dan kompetitif khususnya menyangkut objek dan subjek pajak, tarif dan klasifikasi atau strata tarif melalui perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan, Undang-Undang PPN dan PPnBM, serta Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan.

Dalam bidang kepabeanan, beberapa kebijakan dalam rangka peningkatan pelayanan kepabeanan adalah sebagai berikut: (i) perluasan jalur prioritas melalui penyempurnaan peraturan mengenai jalur prioritas, sosialisasi kepada aparaturnya terkait dan masyarakat usaha, dan pembentukan asosiasi perusahaan jalur prioritas (APJP) sebagai wadah komunikasi antara importir dan Pemerintah; (ii) pengembangan otomasi sistem pelayanan kepabeanan dan cukai, yang meliputi optimalisasi penggunaan portal intranet DJBC, ujicoba sistem pertukaran data elektronik (PDE) berbasis internet, tempat penimbunan sementara (TPS) *online* berbasis *web* di Tanjung Priok dan Batam, aplikasi perusahaan jasa titipan (*air courier service system*) berbasis *web*, implementasi pelayanan kepabeanan berbasis *web* di Batam, penerapan *single document* kepabeanan dan pertukaran data elektronik antara Indonesia dan Singapura di Batam, optimalisasi *online payment system* dengan menggunakan sistem *electronic fund transfer* (EFT) dengan beberapa bank devisa utama di Jakarta dan Batam; pengembangan dan pembangunan sistem aplikasi pelayanan, seperti sistem aplikasi pelayanan (SAP) impor, ekspor umum, kemudahan impor tujuan ekspor (KITE), manifes,

SAP cukai dan SAP kawasan berikat pertukaran data elektronik (PDE-KB), serta SAP PDE manifes, yang merupakan sistem pelayanan di bidang kepabeanan terhadap penyerahan dan penatausahaan dokumen *inward/outward* manifes melalui media elektronik dan jaringan PDE.

Kebijakan administratif lainnya di bidang kepabeanan adalah *Indonesia national single window* (INSW). Program ini bertujuan untuk meningkatkan kelancaran arus barang dan merupakan sistem yang memungkinkan *single submission* dari data dan informasi, *single and synchronous processing* dari data dan informasi, serta *a single decision making* untuk pemeriksaan dan pengeluaran barang. Tujuan *single window* itu sendiri adalah: (i) mempercepat dan menyederhanakan alur proses, pengambilan keputusan dan penyebaran informasi antara pemerintah dan pihak swasta dalam kegiatan perdagangan internasional; (ii) menciptakan lingkungan proses dan pengambilan keputusan yang terintegrasi dalam proses pengeluaran barang (*cargo clearance*) yang sejalan dengan praktik perdagangan internasional; serta (iii) mengurangi alokasi waktu dan sumber daya yang diperlukan untuk proses pengeluaran barang. *single window* akan memungkinkan percepatan proses *clearance* dan pengeluaran barang dari pelabuhan, yang berarti pula menekan biaya transaksi, yang pada gilirannya akan berujung pada efisiensi ekonomi. Tujuan tersebut hanya akan dapat dicapai dengan sinkronisasi dan penyederhanaan prosedur dan data antar semua instansi yang mempunyai otoritas berkaitan dengan transaksi perdagangan, berdasarkan standar dan konvensi internasional.

Dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) akan terus dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pungutan PNBP dengan berbagai program, yaitu: (a) optimalisasi penerimaan sumber daya alam (SDA) minyak bumi dan gas alam terutama dengan meningkatkan produksi minyak mentah; (b) melakukan penyempurnaan administrasi dan pemantauan penerimaan bagian pemerintah atas laba BUMN; (c) optimalisasi dan efektivitas pemungutan PNBP sektor SDA non migas; (d) peninjauan dan penyempurnaan peraturan PNBP pada masing-masing kementerian/ lembaga; serta (e) peningkatan evaluasi dan penilaian penyeteroran PNBP yang dikelola kementerian/ lembaga.

Untuk meningkatkan pelayanan piutang dan lelang negara, kegiatan yang akan dilaksanakan, antara lain: (1) penyusunan/penyempurnaan/pengkajian peraturan perundang-undangan di bidang piutang negara dan lelang dan (2) peningkatan pelayanan piutang negara dan lelang. Untuk mengamankan keuangan negara, beberapa kegiatan yang akan dilakukan disekretariat pengadilan pajak adalah: (1) peningkatan fasilitas pelayanan umum dan operasional pengadilan pajak dan (2) reformasi administrasi sengketa pajak.

Untuk mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang sesuai dengan asas fungsional, kepatuhan hukum dan transparansi, pengelolaan kekayaan negara tersebut akan dilaksanakan melalui: (1) penyusunan/penyempurnaan/pengkajian peraturan perundang-undangan di bidang kekayaan negara yang antara lain: (a) penyusunan RUU dan RPP tentang pengelolaan kekayaan negara; (b) penyusunan peraturan pelaksanaan pengelolaan barang milik negara; (c) penyusunan juklak dan juknis penilaian kekayaan negara; (d) analisis aspek fiskal terhadap peraturan terkait sektoral dengan kekayaan negara; dan (e) penyusunan pedoman pengelolaan barang milik negara dan (2) melakukan Inventarisasi dan penilaian kekayaan negara/barang milik negara melalui penyusunan dan penatausahaan *data base* barang milik negara dan penilaian kekayaan negara, melaksanakan inventarisasi kekayaan negara pada BUMN/persero lainnya serta melakukan penilaian dan pelaporan kekayaan negara; (3) peningkatan administrasi dan pengelolaan kekayaan negara melalui: (a) sertifikasi tanah milik negara; (b) penanganan atas permasalahan pengelolaan kekayaan negara; (c) pembinaan pengelolaan barang milik negara/daerah; (d) penyelesaian aset *ex Cina*; (e) penertiban, penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik negara; dan (f) penanganan pengelolaan barang cagar budaya, harta karun, dan sebagainya

Dari sisi pembiayaan defisit, untuk lebih mendorong pengembangan pasar surat utang negara dan meningkatkan transparansi informasi digunakan, sistem informasi secara terpadu, sehingga informasi yang tersedia senantiasa mutakhir. Langkah selanjutnya adalah memperluas *basis investor* melalui kerja sama dengan pemodal institusional serta pengembangan pasar

antarpedagang SUN, mendorong pengembangan pasar repo, serta menerbitkan SUN yang dapat dijadikan acuan (penerbitan *T-bill* dan *T-bond*).

### **c. Sektor Keuangan.**

Di bidang koordinasi sektor keuangan antara Pemerintah dan Bank Indonesia akan diupayakan penyelesaian Arsitektur Sistem Keuangan Indonesia (ASKI), pendahuluan *Financial Sector Assesment Program* (pre FSAP) dan penyiapan sistem deteksi dini (*macro early warning system*) pada akhir tahun 2007. Selain itu, peningkatan koordinasi kebijakan lembaga keuangan perbankan akan dilakukan melalui penyusunan langkah perbaikan kinerja bank BUMN (Oktober 2007), pedoman investasi keuangan syariah, dan peraturan tentang pasar uang antarbank syariah (PUAS).

Di bidang pengembangan lembaga keuangan bukan bank, akan dilakukan penyempurnaan pedoman *GCG* bagi perusahaan asuransi (Agustus 2007), penyempurnaan UU No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dan peraturan pelaksanaannya (Januari 2008), UU No. 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Januari 2008), penyusunan RUU tentang Lembaga Pembiayaan Eskpor Indonesia (Agustus 2007), penyusunan *SOP* pengawasan berbasis risiko terhadap perusahaan pembiayaan (Desember 2007), penyusunan peraturan Bapepam dan LK untuk mengembangkan produk pembiayaan dengan prinsip syariah (Desember 2007).

Di bidang pasar modal, diupayakan untuk mendorong penggabungan Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES) dan peningkatan pemanfaatan teknologi informasi di pasar modal (Desember 2007), pengembangan mekanisme pembentukan harga di pasar obligasi (Oktober 2007), pengembangan produk surat berharga syariah negara (SBSN), pembuatan mekanisme stabilisasi pasar surat utang negara (November 2007) dan perkuatan dasar hukum pengawasan terhadap tindak pidana pencucian uang di pasar modal (Agustus 2007).

### **d. Data dan Statistik.**

Berbagai upaya ditujukan untuk peningkatan ketersediaan data dan informasi statistik yang cepat, lengkap, dan akurat, baik secara



nasional maupun secara regional, perlu ditindaklanjuti dan dijaga kesinambungannya. Penyediaan indikator dan informasi statistik pada tingkat nasional dan propinsi sudah dapat dipenuhi, tetapi kebutuhan indikator dan informasi statistik di tingkat kabupaten/kota belum dapat dipenuhi seluruhnya sehingga jumlah sampel yang dipakai dalam survei belum cukup untuk menghasilkan beberapa indikator terinci pada tingkat kabupaten/kota. Oleh karena itu, upaya kerja sama dan dukungan pemerintah propinsi/kabupaten/kota perlu untuk terus ditingkatkan sehingga hasil survei dapat dimanfaatkan secara memadai oleh pemerintah propinsi/kabupaten/kota. Disamping itu, beberapa penyempurnaan perlu dilakukan dalam penyelenggaraan kegiatan statistik mulai pengumpulan data, pengolahan data, analisis, sampai penyebarluasan hasilnya. Selanjutnya dilakukan pula upaya penyebaran fasilitas pengolahan data sampai tingkat kabupaten/kota sehingga dapat mempercepat pengolahan data.

## **BAB 25**

### **PEMBANGUNAN PERDESAAN**

Kawasan perdesaan adalah kawasan yang memiliki fungsi sebagai tempat permukiman, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi utama di kawasan perdesaan adalah pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam. Hal itu antara lain, tercermin dari data ketenagakerjaan yang menunjukkan bahwa dari seluruh tenaga kerja yang bekerja di perdesaan pada Agustus 2006 (57,1 juta orang atau 59,8 persen dari total tenaga kerja nasional), sebanyak 35,9 juta (62,9 persen) di antaranya bekerja di sektor pertanian. Selain itu, kawasan perdesaan pada umumnya masih tetap dicirikan oleh masih tingginya jumlah penduduk miskin, terbatasnya alternatif lapangan kerja, dan rendahnya tingkat produktivitas tenaga kerja perdesaan. Kondisi itu tidak terlepas dari adanya kendala, seperti rendahnya tingkat penguasaan lahan pertanian oleh rumah tangga petani dan tingginya ketergantungan pada kegiatan budidaya pertanian (*on farm*), lemahnya keterkaitan kegiatan ekonomi antara sektor pertanian, sektor industri pengolahan dan jasa penunjang serta keterkaitan antara kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan, rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan masyarakat perdesaan, rendahnya akses masyarakat pada sumber permodalan dan sumber

daya ekonomi produktif lainnya, serta terbatas dan belum meratanya tingkat pelayanan prasarana dan sarana dasar bagi masyarakat.

Salah satu sasaran yang hendak dicapai dalam pembangunan perdesaan, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004–2009 adalah meningkatnya peran dan kontribusi kawasan perdesaan sebagai basis pertumbuhan ekonomi nasional yang diukur dari meningkatnya peran sektor pertanian dan nonpertanian yang terkait dalam mata rantai pengolahan produk-produk berbasis perdesaan. Oleh karena itu, pembangunan nasional perlu memberi perhatian yang memadai kepada kawasan perdesaan, terutama kepada sektor pertaniannya.

## **I. Permasalahan yang Dihadapi**

Pembangunan perdesaan diperkirakan masih menghadapi beberapa kendala dan permasalahan mendasar, antara lain; (1) terbatasnya prasarana dan sarana dasar, informasi peluang usaha/pasar, serta pengetahuan, ketrampilan teknis dan kewirausahaan masyarakat yang menghambat berkembangnya kegiatan ekonomi rakyat di perdesaan; (2) masih terbatasnya kemampuan masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan di perdesaan dalam pembangunan, pemeliharaan dan pengawasan prasarana dan sarana dasar perdesaan; (3) belum mantapnya kelembagaan sosial ekonomi masyarakat; serta (4) masih rendahnya kapasitas kelembagaan dan keuangan pemerintah daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan perdesaan yang telah menjadi urusan atau kewenangannya.

Dalam hal prasarana dan sarana perdesaan, yang menjadi masalah tidak hanya kuantitas dan kualitas tersediaan prasarana dan sarana yang belum memadai, tetapi juga tingkat persebarannya antardaerah yang belum merata. Sebagai contoh, rasio elektrifikasi desa di luar Jawa masih rendah dibandingkan dengan di Jawa. Sampai saat ini yang telah mendapat aliran listrik di Jawa mencapai 23.412 desa (93,2 persen) dari jumlah desa di Jawa 25.116 desa, sedangkan untuk luar Jawa jumlahnya baru mencapai 28.594 desa (69,6 persen) dari jumlah desa di luar Jawa (41.098 desa). Secara

nasional masih terdapat 19,6 persen atau sebanyak 12.658 desa yang belum mendapat aliran listrik.

Selain itu, masih terdapat pula masalah kurangnya koordinasi dan keterpaduan kegiatan antarpelaku pembangunan (pemerintah, masyarakat, dan swasta) dan antarsektor dalam rangka mendorong diversifikasi kegiatan ekonomi perdesaan yang memperkuat keterkaitan sektoral antara pertanian, industri, dan jasa penunjangnya serta keterkaitan spasial antara kawasan perdesaan dan perkotaan.

## **II. Langkah Kebijakan dan Hasil yang Dicapai**

Pembangunan perdesaan diarahkan pada peningkatan diversifikasi ekonomi dalam rangka mendukung upaya revitalisasi pertanian, perikanan, kehutanan, dan perdesaan yang menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional. Secara lebih rinci, kebijakan tersebut meliputi (1) penumbuhan kegiatan ekonomi nonpertanian yang memperkuat keterkaitan sektoral antara pertanian, industri dan jasa penunjangnya serta keterkaitan spasial antara kawasan perdesaan dan perkotaan, antara lain, melalui pengembangan kawasan agropolitan dan desa-desa pusat pertumbuhan; (2) peningkatan kapasitas dan keberdayaan masyarakat perdesaan untuk dapat menangkap peluang pengembangan ekonomi serta memperkuat kelembagaan dan modal sosial masyarakat perdesaan yang antara lain berupa budaya gotong-royong dan jaringan kerjasama, untuk memperkuat posisi tawar dan efisiensi usaha; (3) pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di bidang usaha unggulan daerah yang memiliki keterkaitan usaha ke depan (*forward linkages*) dan ke belakang (*backward linkages*) yang kuat; (4) peningkatan ketersediaan infrastruktur perdesaan dengan melibatkan partisipasi dan peran serta masyarakat (*community based development*) dalam pembangunan dan/atau pemeliharaannya, antara lain jaringan jalan perdesaan yang membuka keterisolasian, jaringan listrik perdesaan, jaringan/sambungan telepon dan pelayanan pos, dan pusat informasi masyarakat (*community access point*).

Langkah-langkah kebijakan itu ditempuh melalui berbagai program. Salah satu di antaranya adalah (A) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan dengan kegiatan-kegiatan pokok

meliputi (1) pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan, (2) peningkatan kapasitas fasilitator pembangunan perdesaan, (3) penyelenggaraan diseminasi informasi bagi masyarakat desa, (4) peningkatan kapasitas aparat pemda dan masyarakat dalam pembangunan kawasan perdesaan, (5) pemantapan kelembagaan pemerintahan desa dalam pengelolaan pembangunan, dan (6) perencanaan program, rencana kerja, dan anggaran; (B) Program Pengembangan Ekonomi Lokal dengan kegiatan-kegiatan pokok meliputi (1) fasilitasi pengembangan diversifikasi ekonomi perdesaan, (2) koordinasi dan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi local, (3) pembinaan lembaga keuangan perdesaan, (4) pembinaan pengembangan prasarana dan sarana berbasis masyarakat, (5) penyelenggaraan diseminasi teknologi tepat guna bagi kawasan perdesaan, (6) fasilitasi pengembangan pasar lokal, (7) fasilitasi pengembangan kerjasama ekonomi daerah, (8) fasilitasi pengembangan promosi daerah, (9) fasilitasi pengembangan kelembagaan ekonomi daerah, (10) fasilitasi pengembangan potensi perekonomian daerah, (11) koordinasi pengembangan ekonomi daerah, (12) fasilitasi pengembangan sarana dan prasarana perekonomian daerah, (13) fasilitasi pengembangan produk unggulan daerah, dan (14) pembangunan prasarana dan sarana kawasan agropolitan (termasuk P2KPDT); (C) Program Pengembangan, Pemerataan, dan Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pos dan Telematika dengan kegiatan-kegiatan pokok meliputi (1) penyusunan/pembaharuan kebijakan, regulasi dan kelembagaan untuk mendukung penyediaan infrastruktur pos dan telematika, (2) peningkatan pembangunan infrastruktur dan kualitas layanan pos dan telematika, (3) penyediaan infrastruktur pos dan telematika di daerah yang secara ekonomi kurang menguntungkan termasuk wilayah perbatasan, daerah terisolir, dan pulau-pulau kecil terluar melalui program kewajiban pelayanan umum (PSO/USO), dan (4) pemeliharaan, rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pos dan telematika; (D) Program Penguasaan serta Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan kegiatan-kegiatan pokok meliputi (1) penyusunan/pembaharuan kebijakan, regulasi dan kelembagaan untuk mendukung pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, (2) peningkatan literasi masyarakat terhadap teknologi informasi dan komunikasi (*e-literacy*), dan (3) peningkatan

pengembangan dan pemanfaatan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi; (E) Program Peningkatan Kualitas Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Ketenagalistrikan dengan kegiatan-kegiatan pokok meliputi (1) penambahan pembangkit tenaga listrik termasuk pembangkit skala kecil dengan memanfaatkan energi terbarukan, seperti PLT piko/mikro/mini/hidro dan PLTS (pembangkit listrik tenaga surya), dan (2) pembangunan jaringan tegangan menengah dan tegangan rendah serta gardu distribusi; (F) Program Peningkatan Aksesibilitas Pemerintah Daerah, Koperasi dan Masyarakat Terhadap Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Ketenagalistrikan dengan kegiatan-kegiatan pokok meliputi (1) pembinaan dalam mendorong swasta, koperasi, pemda dan masyarakat (sebagai pelaku) agar dapat membangun pembangkit dan penyalurannya sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk daerah yang belum dilistriki, dengan memanfaatkan potensi energi setempat untuk pembangkit listrik termasuk pembangkit skala kecil dengan sumber energi terbarukan, dan (2) pengembangan pola kerja sama pemerintah pusat dan daerah dalam pembangunan listrik-listrik perdesaan; (G) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM dengan kegiatan-kegiatan pokok meliputi penyediaan skim penjaminan kredit UKM, terutama kredit investasi pada sektor agrobisnis dan industri; (H) Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro dengan kegiatan pokok: pembiayaan produktif dengan pola bagi hasil dan konvensional; (I) Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Perdesaan dengan kegiatan-kegiatan pokok meliputi (1) pembangunan prasarana desa pusat pertumbuhan, (2) pembangunan infrastruktur perdesaan pola Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak, dan (3) pembangunan sarana dan prasarana pendukung.

Dalam rangka meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan telah dicapai hasil-hasil sebagai berikut: (1) meningkatnya pertumbuhan lembaga pelayanan penyuluhan, meningkatnya penyuluhan dan pelatihan keterampilan usaha bagi masyarakat perdesaan yang ditandai dengan terlaksananya persiapan dan pelaksanaan penyelenggaraan konsultasi regional dan peningkatan peran serta bagi kader penggerak pembangunan, terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pelatihan masyarakat, dan meningkatnya pembinaan pelatihan pokmas/kader pemberdayaan masyarakat di

daerah; (2) fasilitasi penguatan lembaga dan organisasi berbasis masyarakat di perdesaan berdasarkan identifikasi *best practices* dan *lesson learned* program-program pemberdayaan masyarakat, di antaranya, dengan tersedianya modul penguatan kapasitas manajemen institusi pemberdayaan masyarakat dan desa, tersedianya juklak dan juknis perlombaan desa/kelurahan dan sistem inventarisasi potensi masyarakat, tersedianya buku pedoman umum pembinaan bagi kader pemberdayaan masyarakat, terlaksananya lokakarya nasional hasil studi independen untuk penguatan kapasitas institusi pemberdayaan masyarakat dan desa, terlaksananya sosialisasi kebijakan pemerintah tentang sistem inventarisasi potensi desa dan penguatan institusi pemberdayaan masyarakat dan desa, dan terlaksananya fasilitasi penguatan peran lembaga kemasyarakatan di desa/kelurahan; (3) semakin mantapnya kelembagaan pemerintahan desa dalam pengelolaan pembangunan perdesaan dengan menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, di antaranya dengan hasil-hasil yang diperoleh berupa terselenggaranya Rapat Kerja Nasional Pemerintahan Desa dan Kelurahan, terfasilitasinya pemerintah daerah dalam penataan Badan Perwakilan Desa, terselenggaranya pendataan data dasar Desa/Kelurahan di daerah, terfasilitasinya pemerintahan daerah dalam peningkatan kapasitas Pemerintahan Desa di daerah, tersosialisasinya PP 72 Tahun 2005 tentang Desa dan PP 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, tersusunnya Permendagri 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa dan tersusunnya Permendagri tentang Aset Desa; (4) meningkatnya partisipasi masyarakat perdesaan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan perdesaan, di antaranya dengan hasil terlaksananya koordinasi penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, fasilitasi, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa di daerah, tersusunnya kebijakan pimpinan dan program dan penguatan pemberdayaan masyarakat dan desa di daerah; (5) terkordinasinya pengembangan kelembagaan untuk difusi teknologi tepat guna dan ramah lingkungan ke kawasan perdesaan di antaranya dengan hasil: terlaksananya pelaksanaan Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Nasional ke-VIII di Pontianak pada Bulan September 2006, penyempurnaan Pedoman Umum Pengelolaan Fasilitas Lingkungan Masyarakat; (6) meningkatnya kapasitas aparat

pemerintah daerah dalam memfasilitasi dan meng koordinasikan peran pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam pembangunan kawasan perdesaan, di antaranya dengan hasil terlaksananya fasilitasi kepada pemerintah daerah dalam penataan lingkungan dan kawasan tata ruang perdesaan, terlaksananya lokakarya (*workshop*) manajemen tata ruang perdesaan berbasis komunitas; (7) pelaksanaan pemantauan dan pengevaluasian Sistem Pelaporan Pengendalian (SIMPEDAL) untuk menjaring informasi tentang perencanaan pelaksanaan dan permasalahan pelaksanaan sistem pelaporan pengendalian dan perumusan solusi dari permasalahan pelaksanaan sistem pelaporan pengendalian; (8) pelaksanaan pemantauan dan pengevaluasian pameran produk unggulan daerah; (9) penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, kecil, dan menengah dengan mengadakan sosialisasi model pengembangan industri rumah tangga, kecil, dan menengah di 6 provinsi dan 1 kota; (10) pengembangan usaha ekonomi dengan mengadakan bimbingan teknis pengembangan potensi ekonomi daerah; (11) perumusan rekomendasi penyempurnaan kebijakan dalam rangka pengembangan potensi ekonomi daerah; (12) penyamaan persepsi antar instansi terkait mengenai data potensi ekonomi daerah serta mengenai upaya memfasilitasi pengembangan potensi ekonomi daerah; (13) penyusunan data potensi ekonomi daerah di 6 provinsi; (14) pelaksanaan/pengumpulan/pengolahan/*updating*/analisis data dan statistik untuk menginventarisasi dan mengidentifikasi data potensi ekonomi daerah di 6 provinsi; (15) perumusan rekomendasi penyempurnaan kebijakan dan program-program pembangunan dari departemen teknis terkait dalam pengembangan potensi ekonomi daerah; (16) pengembangan dan pengelolaan kepariwisataan di daerah di 10 kota; (17) penyusunan data sarana perekonomian daerah di 8 kota; (18) penyelenggaraan pembinaan teknis administrasi; (19) pelaksanaan pembinaan program kerja sama dengan *Care International Indonesia* dalam memfasilitasi pengelolaan program pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan; (20) fasilitasi pengelolaan program pembangunan yang terpadu dan komprehensif melalui pendekatan pengembangan komunitas yang terfokus pada anak di daerah; (21) fasilitasi pemberdayaan masyarakat perdesaan dan lembaga pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kegiatan ekonomi dengan



mengadakan kerja sama dengan *Promist* NT (GTZ); (22) terselenggarakannya penyusunan kebijakan dan pedoman pengembangan kapasitas dan kelembagaan pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha; (23) terselenggarakannya inventarisasi dan identifikasi data kerja sama ekonomi daerah; (24) terselenggarakannya bimbingan perkoperasian dan usaha kecil untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja perekonomian daerah.

Dalam rangka pengembangan ekonomi lokal telah dicapai hasil-hasil sebagai berikut: (1) terselenggarakannya pembinaan dan penganggaran serta perencanaan dan pengendalian pengembangan prasarana dan sarana desa agropolitan di 94 kawasan di 32 provinsi; (2) terselenggarakannya peningkatan pelayanan lembaga keuangan, termasuk lembaga keuangan mikro (LKM) kepada pelaku usaha potensial di perdesaan, perlindungan status badan hukum LKM, kemudahan perizinan dan pembentukan sistem jaringan antarLKM dan antara LKM dan Bank di antaranya dengan tersusunnya modul pengelolaan pasar desa, tersusunnya pedoman umum pengembangan produk unggulan komoditas pangan, terlaksananya sosialisasi kebijakan komite penanggulangan kemiskinan bagi aparat daerah, terlaksananya forum lintas pelaku dalam rangka penguatan lembaga keuangan mikro perdesaan, tersusunnya pemetaan potensi ekonomi masyarakat tertinggal, tersusunnya laporan penanganan unit pengaduan masyarakat program raskin, tersusunnya identifikasi produk unggulan pangan lokal, tersusunnya laporan pemantauan dan evaluasi program usaha ekonomi desa simpan pinjam, tersusunnya laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan lumbung pangan masyarakat desa/kelurahan, terselenggaranya rapat kerja nasional penanggulangan kemiskinan, terselenggaranya rapat kerja nasional pengembangan usaha ekonomi desa simpan pinjam; (3) meningkatnya perencanaan dan penyusunan program pembangunan pemberdayaan usaha kecil, menengah, dan koperasi di antaranya melalui penyelenggaraan lokakarya (*workshop*) pengembangan industri kecil dan menengah; (4) terkumpulnya data lembaga keuangan nonbank (LKNK); (5) tersosialisasinya data pengembangan tenaga energi listrik; (6) meningkatnya pendapatan masyarakat dan penerimaan daerah melalui pengembangan lembaga keuangan masyarakat; (7) terselenggaranya forum kemitraan dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses

pembangunan ekonomi di daerah; (8) pengembangan kemandirian usaha kecil dan menengah; (9) tersedianya data tentang berbagai kelembagaan/organisasi ekonomi daerah berdasarkan pengelompokan profesi maupun kegiatan asosiasi.

Dalam rangka meningkatkan prasarana dan sarana perdesaan telah dicapai hasil-hasil sebagai berikut: (1) pengembangan prasarana dan sarana desa pusat pertumbuhan di 315 desa; (2) pengembangan prasarana dan sarana kawasan desa agropolitan di 84 kawasan; dan (3) pembangunan/peningkatan infrastruktur desa-desa tertinggal melalui pemberdayaan masyarakat (skala komunitas) di 2.140 desa.

Dalam rangka meningkatkan pengembangan, pemerataan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pos dan telematika dan penguasaan serta pengembangan aplikasi dan teknologi informasi dan komunikasi telah dicapai hasil-hasil sebagai berikut: (1) penerbitan peraturan tentang pelaksanaan kewajiban pelayanan universal telekomunikasi (*universal service obligation* atau USO) baik aspek pembiayaan, kelembagaan (Balai Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan), maupun pelaksanaan, yaitu Peraturan Menteri Kominfo No. 35 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan yang bertugas untuk merencanakan dan mengelola dana USO, Peraturan Menteri Kominfo No. 5 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kontribusi Pelayanan Universal, Peraturan Menteri Kominfo No. 11 Tahun 2007 tentang Penyediaan Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi, dan Keputusan Menteri Kominfo No. 145 Tahun 2007 tentang Penetapan Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi; (2) persiapan pemilihan penyelenggara dalam rangka penyediaan jasa akses telekomunikasi di 18.000 desa (pelaksanaan program USO); (3) pelaksanaan kewajiban pelayanan *public service obligation* (PSO) pos; (4) pembangunan pusat informasi masyarakat melalui program *community access point* (CAP) dan warung masyarakat informasi masing-masing di 50 lokasi.

Dalam rangka meningkatkan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan hasil yang dicapai sebagai berikut: pembangunan

listrik perdesaan (Lisdes) berupa gardu distribusi 109.471 KVA sebanyak 2.122 unit, jaringan tegangan menengah (JTM) 2.909 kms, jaringan tegangan rendah (JTR) 3.643 kms, PLTS tersebar 29.144 unit, PLTMH 814 KW sebanyak 14 unit, PLTB 400 KW sebanyak 5 unit, PLTD 45.892 KW sebanyak 89 unit.

### **III. Tindak Lanjut yang Diperlukan**

Berdasarkan perkembangan kebijakan dan hasil pembangunan yang telah dilaksanakan, beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti dalam pembangunan perdesaan diarahkan pada perluasan kesempatan kerja dan diversifikasi ekonomi di perdesaan untuk mendukung upaya revitalisasi pertanian, perikanan, kehutanan, dan pembangunan perdesaan yang menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional. Beberapa kegiatan yang perlu ditindaklanjuti, antara lain, (1) mendorong perluasan kegiatan ekonomi non pertanian dengan memperkuat keterkaitan sektoral antara pertanian, industri, dan jasa penunjangnya serta keterkaitan spasial antara kawasan perdesaan dan perkotaan, antara lain melalui pengembangan kawasan agropolitan dan pengembangan UMKM di bidang usaha unggulan daerah yang memiliki keterkaitan usaha ke depan (*forward linkages*) dan ke belakang (*backward linkages*) yang kuat; (2) meningkatkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat perdesaan untuk dapat menangkap peluang pengembangan ekonomi lokal serta memperkuat kelembagaan dan modal sosial masyarakat perdesaan yang, antara lain, berupa budaya gotong-royong dan jaringan kerja sama, untuk memperkuat posisi tawar dan efisiensi usaha; (3) meningkatkan penyediaan infrastruktur perdesaan secara merata di seluruh tanah air, antara lain, melalui percepatan pembangunan jalan desa, jaringan irigasi, prasarana air minum dan penyehatan lingkungan permukiman (sanitasi), listrik perdesaan, pasar desa, serta pos dan telekomunikasi.

## **BAB 26**

### **PENGURANGAN KETIMPANGAN PEMBANGUNAN WILAYAH**

Adanya perbedaan dan keragaman potensi sumber daya alam, letak geografis, dan kualitas sumber daya manusia di berbagai wilayah Indonesia yang diikuti dengan perbedaan kinerja setiap daerah telah menyebabkan terjadinya ketimpangan pembangunan antarwilayah. Ketimpangan tersebut terjadi terutama antara kawasan pulau di Jawa-Bali dan kawasan pulau di luar Jawa-Bali, antara metropolitan, kota besar, menengah, dan kecil; antara perkotaan dan perdesaan; serta ketertinggalan juga dialami pada daerah terisolasi, perbatasan, dan pulau-pulau kecil terluar.

Indikasi ketimpangan pembangunan antarwilayah dapat dilihat dari perbedaan tingkat kesejahteraan dan perkembangan ekonomi antarwilayah. Data BPS tahun 2004 menunjukkan bahwa gambaran kemiskinan antarpulau terkonsentrasi di Pulau Jawa dan Bali, yaitu sebanyak 20,71 juta jiwa dan berikutnya di Pulau Sumatera sebanyak 7,88 juta jiwa. Namun, secara persentase, angka kemiskinan di DKI Jakarta menunjukkan angka yang paling kecil yaitu hanya sekitar 3,2 persen, sedangkan di Papua mencapai persentase terbesar yaitu sekitar 38,7 persen. Ketimpangan pelayanan sosial dasar yang

tersedia, seperti pendidikan, kesehatan, dan air bersih juga terjadi antarwilayah, yaitu pada tahun 2005 penduduk di Jakarta rata-rata bersekolah selama 10,6 tahun (tertinggi), sedangkan penduduk di Sulawesi Barat rata-rata hanya bersekolah selama 6 tahun (terendah). Hanya 3 provinsi saja, yaitu DKI Jakarta, DI Yogyakarta, dan Bali yang desanya tidak ada kesulitan menjangkau prasarana kesehatan seperti puskesmas pembantu, tetapi di Irian Jaya Barat masih terdapat 35,3 persen desa yang mengalami kesulitan dalam menjangkau prasarana kesehatan.

Data BPS tahun 2006 mengenai penguasaan pendapatan domestik regional bruto (PDRB) seluruh provinsi dan laju pertumbuhan PDRB antar provinsi menunjukkan bahwa provinsi di Jawa dan Bali menguasai sekitar 65,49 persen dari seluruh PDRB, sedangkan provinsi di Sumatera menguasai sekitar 19,82 persen, provinsi di Kalimantan menguasai 6,35 persen, Sulawesi menguasai 4,51 persen, dan provinsi di Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua hanya 3,81 persen. Selain itu, laju pertumbuhan PDRB provinsi di Jawa dan Bali pada tahun 2006 sebesar 5,75 persen, provinsi di Sumatera sebesar 5,33 persen, provinsi di Kalimantan 3,75 persen, provinsi di Sulawesi sebesar 6,95 persen, dan provinsi di Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua sebesar -4,22 persen. Kecenderungan persebaran penguasaan PDRB dan laju pertumbuhan yang tidak sama akan menyebabkan semakin timpangnya pembangunan antarwilayah.

Pada bab ini akan diuraikan upaya pemerintah dalam mengurangi ketimpangan pembangunan antarwilayah, baik yang sudah dilaksanakan (sampai dengan pertengahan tahun 2007) maupun upaya tindak lanjut yang diperlukan, yang mencakup hasil pelaksanaan pembangunan pada wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh, tertinggal dan terisolasi, perbatasan, dan pulau-pulau kecil terluar. Selain itu, diuraikan pula upaya mengurangi kesenjangan pembangunan antarkota, dan kesenjangan pembangunan antarwilayah perkotaan dan wilayah perdesaan, termasuk masalah yang terkait dengan penataan ruang dan pertanahan.

## **I. Permasalahan yang Dihadapi**

Dari upaya pembangunan yang telah dilakukan, masih terdapat kesenjangan yang relatif tinggi antara wilayah yang satu dan wilayah lainnya, terutama antara wilayah pusat pertumbuhan dan wilayah yang relatif tertinggal, baik dalam ketersediaan infrastruktur maupun tingkat kesejahteraan masyarakatnya.

Wilayah strategis yang dibangun melalui kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (*free trade zone/FTZ*) seperti Sabang belum berkembang optimal sebagai wilayah strategis nasional disebabkan lambatnya pembangunan infrastruktur serta kurangnya sinkronisasi dan koordinasi antara pemerintah daerah dan pengelola kawasan. Sedangkan wilayah strategis kawasan berikat seperti Batam yang juga akan dikembangkan sebagai kawasan ekonomi khusus (KEK) bersama dengan kawasan lain di sekitarnya menghadapi masalah belum siapnya manajemen pengelolaan, terutama sinkronisasi dan koordinasi antara pemerintah daerah dan pengelola kawasan serta peran yang belum jelas antara pusat dan daerah. Wilayah strategis yang dikembangkan melalui KAPET menghadapi masalah masih lemahnya mekanisme perizinan investasi di KAPET yang memerlukan penguatan kapasitas badan pengelola KAPET dalam mendorong investasi di kawasan.

Di lain pihak pengembangan wilayah cepat tumbuh masih menghadapi masalah, antara lain (1) masih rendahnya minat investor dalam pengembangan usaha di wilayah ini, (2) masih lemahnya fasilitasi dan pembinaan sumber daya manusia pemerintah daerah dalam pengembangan dan pengelolaan produk unggulan serta, (3) masih belum optimalnya upaya sinkronisasi dan koordinasi antarsektor dan antar-wilayah dalam pengembangan kawasan andalan yang berbasis sektor unggulan. Dalam pengembangan wilayah cepat tumbuh melalui kawasan transmigrasi, rendahnya minat investor khususnya disebabkan masih banyaknya kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan dengan sarana prasarana yang belum memadai dan rusak juga belum jelasnya status kawasan transmigrasi yang dapat diserahkan kepada pemerintah daerah dan belum optimalnya peran pemerintah daerah dalam pengembangan kawasan transmigrasi lebih lanjut.

Di samping perlunya pelaksanaan pembangunan di wilayah yang potensial, strategis, dan cepat tumbuh yang terus didorong pertumbuhannya untuk dapat mendorong pertumbuhan di wilayah sekitarnya, pemerintah juga berupaya memberikan keberpihakan yang besar terhadap pembangunan daerah tertinggal dan perbatasan. Saat ini terdapat 199 kabupaten di Indonesia yang dapat dikategorikan sebagai daerah tertinggal dengan proporsi 123 kabupaten (62 persen) berada di kawasan bagian timur Indonesia (KTI), 28 kabupaten (29 persen) berada di kawasan Sumatera, dan 18 kabupaten (9 persen) berada di kawasan Jawa-Bali. Di antara 199 kabupaten tertinggal, 20 di antaranya berada di kawasan perbatasan negara. Upaya mengatasi masalah kesenjangan wilayah itu telah dilaksanakan oleh pemerintah sejak pemerintahan orde baru, tetapi hingga kini upaya tersebut belum memberikan manfaat pada percepatan pertumbuhan wilayah yang berarti.

Perlu diakui bahwa pembangunan di daerah tertinggal dan perbatasan belum memberikan hasil yang memuaskan, khususnya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Terdapat beberapa permasalahan dalam pembangunan daerah tertinggal yang masih dihadapi hingga saat ini, antara lain, (1) masih rendahnya ketersediaan infrastruktur, terutama akses transportasi dan komunikasi; (2) masih rendahnya tingkat pelayanan sosial dasar; (3) belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya dan pengembangan potensi ekonomi lokal; (4) masih lemahnya kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dalam mengelola potensi sumberdaya lokal; (5) masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat setempat; (6) masih lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang, kapasitas kelembagaan penataan ruang, dan pemahaman aparat terhadap penataan ruang di wilayah tertinggal dan perbatasan.

Khusus untuk daerah tertinggal di perbatasan, hingga saat ini masih terdapat beberapa permasalahan spesifik, antara lain, (1) belum disepakatinya beberapa segmen garis batas negara di darat dan di laut; (2) belum optimalnya pelayanan lintas batas; (3) masih menonjolnya permasalahan keamanan dan lemahnya penegakan hukum, terutama terkait pelintas batas dan kegiatan ilegal; (4) terdapatnya pulau-pulau kecil terluar pada kawasan perbatasan negara yang memerlukan perhatian khusus untuk menjaga

kedaulatan NKRI. Di sisi lain kendala yang masih dihadapi dalam penanganan permasalahan di daerah tertinggal dan perbatasan meliputi (1) belum memadainya sumber pendanaan yang diarahkan untuk membangun dan melayani daerah tertinggal dan perbatasan; (2) masih lemahnya sinergitas antarsektor dan antartingkat pemerintah, serta dengan masyarakat dan dunia usaha dalam pengembangan daerah tertinggal dan perbatasan; dan (3) belum berkembangnya wilayah strategis dan cepat tumbuh yang diharapkan dapat berperan sebagai penggerak bagi pertumbuhan ekonomi di wilayah tertinggal dan perbatasan di sekitarnya.

Pada tahun 2007 pembangunan perkotaan masih menghadapi permasalahan, terutama kesenjangan dan pertumbuhan yang tidak seimbang antara kota besar/metro dan kota menengah-kecil. Hal itu diikuti pula oleh belum optimalnya hubungan desa-kota ke arah hubungan yang konstruktif disebabkan masih rendahnya daya saing kota menengah dan kecil sehingga pertumbuhan yang terjadi belum dapat mengimbangi secara proporsional terhadap kota besar dan metropolitan. Pertumbuhan yang hanya terpusat pada beberapa kota saja, terutama di Jawa dan Bali, disinyalir juga merupakan persoalan yang masih sulit untuk dipecahkan. Permasalahan lain yang muncul selama tahun 2007 adalah (1) belum maksimalnya peran kota kecil dan menengah dalam menstimulasi pertumbuhan wilayah akibat rendahnya daya saing kota kecil-menengah; (2) belum terbangunnya keterkaitan spasial dan mata rantai produksi antara pertanian dan suplai inputnya antara kawasan perkotaan dan perdesaan; (3) belum efektifnya peran kota kecil dan menengah sebagai kota perantara dari proses produksi di perdesaan dan proses produksi di kota besar dan metropolitan; (4) menurunnya daya dukung kota besar dan metropolitan akibat pembangunan yang tidak terkendali dan menurunnya pelayanan perkotaan; (5) masih lambatnya peningkatan kapasitas pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pelayanan publik, pengelolaan lingkungan perkotaan, pengembangan kemitraan dengan swasta dan peningkatan kapasitas ekonomi perkotaan; (6) belum optimalnya kerja sama antar pemerintah daerah dalam pengelolaan kawasan perkotaan; (7) masih berbedanya kualitas pelayanan publik wilayah perkotaan antara Jawa dan luar Jawa; (8) kurang berfungsinya sistem kota nasional dalam pengembangan wilayah; (9) adanya kecenderungan memburuknya kualitas lingkungan fisik



kawasan perkotaan dan perdesaan; (10) menurunnya kualitas hidup (sosial) masyarakat di perkotaan dan perdesaan karena permasalahan sosial-ekonomi serta karena penurunan kualitas pelayanan kebutuhan dasar perkotaan dan perdesaan.

Dalam penyelenggaraan penataan ruang daerah telah banyak hasil yang dapat dilakukan, tetapi masih ditemukan berbagai masalah yang menjadi tantangan ke depan, diantaranya adalah (1) semakin menurunnya kualitas permukiman yang di antaranya ditunjukkan oleh kemacetan untuk aspek transportasi, kawasan kumuh, pencemaran lingkungan (air, udara, suara, sampah), dan hilangnya ruang publik dan ruang terbuka hijau (RTH) untuk artikulasi sosial dan kesehatan masyarakat, terutama di perkotaan; (2) kejadian bencana alam gempa, banjir dan longsor yang frekuensinya meningkat dan dampaknya semakin meluas, terutama pada kawasan yang berfungsi lindung; (3) meningkatnya urbanisasi dan *aglomerasi* perkotaan berimplikasi pada terjadinya alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi lahan permukiman/perkotaan secara signifikan; (4) Penurunan luas kawasan hutan tropis dan kawasan resapan air, serta meningkatnya DAS kritis; dan (5) rencana tata ruang wilayah (RTRW) belum sepenuhnya menjadi acuan dalam pemanfaatan ruang dan fokus hanya pada perencanaan sehingga terjadi inkonsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap rencana tata ruang (RTR) serta lemahnya pengendalian dan penegakan hukum terhadap pemanfaatan ruang.

Dalam pengelolaan pertanahan, masih dihadapi 3 masalah utama, yaitu belum mantapnya jaminan kepastian hukum hak atas tanah serta maraknya konflik dan sengketa tanah, struktur kepemilikan dan penguasaan tanah yang masih timpang dan belum tertata, serta belum memadainya pengelolaan data dan informasi pertanahan. Secara lebih terperinci permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan pertanahan, meliputi (1) belum mantapnya jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan, antara lain, ditunjukkan oleh a) masih belum lengkapnya peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA); b) terdapatnya persepsi yang beragam mengenai status kepemilikan tanah tertentu di kalangan masyarakat maupun pemerintah; dan c) pendaftaran hak atas tanah

masih memerlukan waktu yang lama; (2) ketimpangan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (P4T) yang ditunjukkan oleh antara lain, a) belum adanya basis data objek *landreform* yang komprehensif serta belum adanya kesamaan persepsi tentang pentingnya *landreform*; b) belum mantapnya pengaturan keserasian antara ketersediaan dan kebutuhan atas tanah; c) penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah masih belum sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan kurang berpihak kepada kalangan kurang mampu; (3) belum memadainya pengelolaan data dan informasi pertanahan, baik tekstual maupun spasial. Data penguasaan/pemilikan tanah, baik perorangan, badan hukum, maupun pemerintah, yang kerap digunakan sebagai sarana perumusan kebijakan dan perencanaan masih belum lengkap. Sampai saat ini baru 33.665.125 bidang (sekitar 30%) dari seluruh bidang tanah di Indonesia yang telah terdaftar, serta baru 70% dari luas wilayah Indonesia yang sudah tersedia data serta informasi penggunaan dan kemampuan tanahnya. Di samping itu, ketersediaan infrastruktur pendaftaran tanah dan pengembangan sistem informasi geografi maupun sistem informasi pertanahan belum dapat memenuhi kebutuhan nasional.

Masalah yang ditemukan dalam pemetaan adalah belum tersedianya secara lengkap peta dasar (darat, laut, batas wilayah) nasional pada skala yang memadai. Penyediaan peta dasar rupa bumi Indonesia secara sistematis yang mencakup seluruh wilayah nasional sangat diperlukan untuk kerangka visualisasi informasi spasial, dan masukan utama dalam analisis spasial yang sebagian besar tema kewilayahan dan sumber daya alam umumnya hanya disediakan oleh peta dasar. Oleh karena itu peta dasar harus memenuhi syarat homogenitas dan ketelitian geometris tertentu. Kekurangan data, kesalahan kualitas data, serta kesalahan lokasi data yang dipakai dalam analisis spasial sangat berpengaruh pada kualitas hasil analisis tersebut, yang pada gilirannya sangat mempengaruhi kualitas pengambilan keputusan.

Dalam kaitannya dengan pemetaan dan pengkajian batas wilayah, penanganan batas wilayah negara dan batas wilayah administratif di dalam NKRI masih perlu ditingkatkan. Tujuan penetapan dan pemetaan batas wilayah adalah tegasnya batas

wilayah nasional dan batas antara daerah provinsi dan kabupaten/kota agar terwujud tertib administrasi tata batas wilayah dan kepastian hukum dalam rangka pelaksanaan undang-undang tentang pemerintahan daerah serta dalam rangka mendukung komitmen pemerintah dalam implementasi UNCLOS'82. Penyediaan data dan informasi *geo-spasial* terhadap pulau-pulau kecil terluar sebagaimana tercantum di dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 tahun 2005 menjadi sangat penting dan mendapatkan perhatian khusus, terutama untuk keperluan penegasan batas teritorial, pengelolaan pulau kecil terluar, dan menghindari konflik batas wilayah dengan negara tetangga pada masa yang akan datang.

## **II. Langkah Kebijakan dan Hasil yang Dicapai**

Dalam kurun waktu setahun ini langkah kebijakan dalam upaya percepatan pembangunan melalui pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh, di antaranya adalah (1) menyusun kajian, kebijakan, dan regulasi yang mendorong percepatan pengembangan kawasan strategis, seperti kawasan Batam maupun kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, serta kawasan ekonomi khusus; (2) menyusun kajian serta membangun infrastruktur kawasan strategis Sabang dan Batam; (3) menyusun perencanaan, serta menyediakan infrastruktur, sarana prasarana permukiman, serta sarana dan prasarana sosial dasar dan ekonomi, memfasilitasi promosi kawasan, serta memberdayakan masyarakat untuk mendukung terciptanya dan berkembangnya pusat pertumbuhan melalui kawasan transmigrasi dan kota terpadu mandiri (KTM); (4) memfasilitasi dan meningkatkan kualitas SDM pemerintah daerah dalam perencanaan dan pengelolaan pembangunan kawasan andalan serta kawasan berbasis sektor unggulan, termasuk memfasilitasi pengembangan sistem informasi dan database kawasan dan produk unggulan; (5) memfasilitasi pembinaan manajemen pengelolaan KAPET dan koordinasi pengembangan kerja sama ekonomi subregional (KESR) BIMP-EAGA, IMT-GT, dan AIDA.

Hasil yang telah dicapai dalam upaya pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh di antaranya adalah (1) penyusunan

peraturan pendukung percepatan pengembangan wilayah strategis, seperti RPP tentang Hubungan Kerja antara Pemerintahan Kota Batam dan Badan Otorita Batam sebagai tindak lanjut dari UU No 21 tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Otonom Batam yang diharapkan akan menjadi model bagi upaya pengembangan hubungan kerja yang harmonis antara pemerintah daerah dan pengelola berbagai kawasan, serta PP Pengganti No 1 Tahun 2007 tentang Perubahan atas UU No 36 Tahun 2000 yang mempermudah pembentukan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas; (2) pelaksanaan evaluasi dan kajian berbagai aspek hukum, kelembagaan, insentif dan tata ruang untuk pengembangan kawasan ekonomi khusus sebagai tujuan investasi; (3) penyusunan perencanaan teknis, dikembangkannya database dan sistem informasi, promosi kawasan, serta pembangunan infrastruktur terkait operasional kepelabuhanan dan sarana jalan kolektor dan jembatan kawasan strategis Sabang; kemudian penyusunan evaluasi kebijakan strategis dan bisnis plan kawasan, perencanaan teknis tata ruang, jalan dan dam, pengembangan sistem informasi, serta pembangunan terminal dan fasilitas keselamatan penerbangan dan Bandara Hang Nadim, operasional pelabuhan Batu Ampar, stasiun meteorologi, rumah sakit, serta peningkatan jalan arteri, dan drainase di kawasan strategis Batam.; (4) pengembangan kawasan transmigrasi di kawasan cepat tumbuh melalui pembangunan infrastruktur, sarana prasarana permukiman, sarana prasarana sosial dasar dan perekonomian, pemberdayaan masyarakat, serta promosi kawasan. Usaha ini telah berhasil membuka isolasi daerah dan mendorong terciptanya pusat pertumbuhan ekonomi baru di 29 unit permukiman transmigrasi (UPT), melalui pembangunan dan rehabilitasi jalan dan jembatan (jalan poros 326,19 km, jalan desa 401,60 km, jembatan kayu 2.080,19 m, jembatan semi permanen 484 m, jembatan beton semi standar 90 m), puskesmas pembantu (62 unit), rumah ibadah (87 unit), balai desa (60 unit), dan gedung SD (13 unit); (5) penyusunan kajian dan perencanaan pembangunan kota terpadu mandiri (KTM) di 4 kawasan melalui penyusunan rencana induk (*masterplan*) KTM yang terdiri dari strategi pengembangan pusat kota, pengembangan agribisnis, peningkatan pemberdayaan masyarakat, pengembangan infrastruktur kawasan, serta pengembangan manajemen organisasi pengelolaan kawasan. Pembangunan KTM dimaksudkan untuk

mendorong percepatan pengembangan wilayah strategis cepat tumbuh, sekaligus menciptakan keterkaitannya dengan wilayah tertinggal di sekitarnya; (6) penyelenggaraan manajemen pengelolaan kawasan pengembangan ekonomi terpadu (KAPET) di 13 provinsi; (7) pembuatan pedoman penyusunan rencana pengembangan kawasan andalan berbasis sektor unggulan serta fasilitasi pembentukan sistem kelembagaan bagi pengembangan kawasan andalan dan kawasan tertentu; serta (8) fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kerja sama internasional/kerja sama ekonomi subregional (KESR).

Arah kebijakan umum pembangunan daerah tertinggal adalah meningkatkan keberpihakan pemerintah untuk mengembangkan daerah-daerah tertinggal dan terpencil dengan mengoptimalkan pengembangan potensi sumber daya lokal sehingga wilayah tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara lebih cepat dan dapat mengejar kemajuan pembangunan sehingga tidak tertinggal dari daerah lain. Adapun arah kebijakan pembangunan wilayah perbatasan negara adalah mengembangkan wilayah perbatasan, termasuk pulau-pulau kecil terluar, dengan mengubah arah kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi ke dalam menjadi berorientasi ke luar.

Pada kurun waktu tahun 2006 hingga saat ini pemerintah telah melakukan berbagai langkah kebijakan dalam rangka percepatan pembangunan wilayah tertinggal, antara lain, (1) menyusun Strategi Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal (stranas PDT) yang saat ini telah disempurnakan menjadi strategi nasional percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (stranas PPDT); (2) menyusun Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (RAN PPDT) Tahun 2008; (3) memfasilitasi penyusunan dokumen strategi daerah percepatan pembangunan daerah tertinggal (strada PPDT) provinsi/kabupaten; (4) memfasilitasi penyusunan rencana aksi daerah percepatan pembangunan daerah tertinggal (RAD PPDT) tingkat provinsi/kabupaten Tahun 2008; (5) mengidentifikasi 32.379 desa tertinggal di seluruh Indonesia sebagai instrumen untuk mengalokasikan program dan kegiatan di daerah tertinggal secara tepat sasaran hingga ke tingkat desa; (6) melaksanakan rapat koordinasi nasional percepatan pembangunan daerah tertinggal

(rakornas PPDT) sebagai masukan bagi rapat koordinasi pusat (rakorpus) dan musyawarah perencanaan pembangunan nasional (musrenbangnas); (7) menyiapkan Instruksi Presiden tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Inpres PPDT); (8) menerbitkan Inpres Nomor 5 Tahun 2007 tentang Percepatan Pembangunan Papua. Pembangunan 26 daerah tertinggal di Papua dan Papua Barat merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua serta sebagai upaya mempercepat pembangunan daerah tertinggal di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat; (9) melaksanakan pembinaan kawasan transmigrasi di daerah tertinggal dan perbatasan;

Hasil yang telah dicapai dalam pembangunan sosial ekonomi daerah tertinggal dalam kurun waktu setahun terakhir ini, antara lain, (1) terjalannya kerja sama lintas sektor dalam pelaksanaan pembangunan dan pengoperasian infrastruktur telekomunikasi melalui program *universal service obligation* (USO) di 7.216 desa yang ada di kabupaten tertinggal; (2) terjalannya kerja sama lintas sektor dalam pelaksanaan program pembangunan infrastruktur perdesaan di empat provinsi sebanyak 1.840 desa (Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Nusa Tenggara Timur); (3) terjalannya kerja sama lintas sektor dalam penyediaan infrastruktur listrik perdesaan, serta infrastruktur sosial dan ekonomi yang meliputi pengadaan PLTS sejumlah 20.138 unit tersebar di kabupaten tertinggal/perbatasan di 24 provinsi; pembangunan pembangkit listrik tenaga mikro hidro dengan daya terpasang 2325 Kw sejumlah 31 unit tersebar di 7 kabupaten. Pembangunan gardu 46.238 KVA dan pemasangan jaringan JTM dan JTR sepanjang 3.155,46 KMS, serta penyediaan air bersih di 7 kabupaten tertinggal/perbatasan; (4) terjalannya kerja sama 6 menteri dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi masyarakat perdesaan berbasis agribisnis melalui koperasi dan UMKM di daerah tertinggal/perbatasan; (5) terlaksananya bantuan langsung bagi daerah tertinggal/perbatasan melalui pelaksanaan program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Daerah Tertinggal (P2IPDT), Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK), Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SEDT), Percepatan Pembangunan Wilayah Perbatasan

(P2WP), Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal (P2KPDT), serta Percepatan Pembangunan Pusat Pertumbuhan Daerah Tertinggal (P4DT) sebagai stimulan untuk menggerakkan seluruh sektor terkait dalam mengatasi ketertinggalan wilayah secara terpadu; (6) tersusunnya profil daerah tertinggal di 15 kabupaten; (7) tersusunnya 6 (enam) raperpres tentang rencana tata ruang kawasan perbatasan negara, antara lain, di Kalimantan, Provinsi Riau/Kepulauan Riau, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Maluku, dan Provinsi Papua. Raperpres tentang rencana tata ruang kawasan perbatasan negara di Kalimantan (KASABA) dalam proses penetapan menjadi Perpres di Sekretariat Kabinet, Sedangkan lainnya masih dalam pembahasan Rapat Tim Teknis BKTRN; (8) telah tersusun rancangan rencana tata ruang kawasan pulau-pulau terluar perbatasan (NAD-Sumut, Maluku Utara-Papua, NTT/Pulau Alor), materi RTRW kawasan perbatasan RI-Palau (Maluku Utara) dan Kabupaten Rote Ndao (NTT), serta operasionalisasi dan sinkronisasi penataan ruang kawasan perbatasan; (9) telah terlaksananya pemutakhiran data dan informasi pulau terluar dan kawasan perbatasan; (10) terselenggaranya bantuan teknis penyusunan RTRW kawasan pengembangan ekonomi (KPE) di Jagoibabang Kabupaten Bengkayang, KPE jasa Kabupaten Sintang, KPE Long Midang Kabupaten Nunukan; serta RTRW daerah tertinggal di Kabupaten Halmahera Timur, Kepulauan Aru, Manokwari, Bintuni, Kolaka Utara dan Bombana; (11) tersusunnya RTR kawasan perbatasan di beberapa lokasi; (12) terbangunnya prasarana sumber daya air di pulau-pulau kecil di Maluku dan Sulawesi Utara; (13) terbangunnya prasarana jalan dan jembatan di pulau-pulau terpencil di Provinsi Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Sulawesi Utara, Papua; (14) terbangunnya prasarana dan sarana permukiman di pulau terpencil dan terisolasi; dan (15) telah tercipta pusat pertumbuhan ekonomi baru di 54 Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) di kawasan tertinggal dan 10 UPT di kawasan perbatasan. Dalam rangka menunjang kebijakan penanggulangan pengangguran dan kemiskinan serta mewujudkan ketahanan pangan dan pemenuhan papan nasional, penempatan transmigrasi di wilayah tertinggal dan perbatasan telah dilaksanakan simultan sejak 2005 hingga Juni 2007, mencapai 22.601 kepala keluarga (KK), dengan memfasilitasi perolehan aset produksi berupa

tempat tinggal, tempat bekerja, dan peluang berusaha bagi 14.398 KK penganggur dan penduduk miskin, peningkatan pemberdayaan, kemampuan dan produktivitas transmigrasi serta kemandirian masyarakat sekitar 91.219 KK di 419 unit permukiman transmigrasi, dan pembukaan areal produksi baru di bidang pertanian tanaman pangan seluas 18.018, 25 ha siap olah dan 291,50 ha siap tanam.

Beberapa langkah kebijakan dalam rangka meningkatkan aksesibilitas pelayanan transportasi adalah (1) memprioritaskan penanganan sistem jaringan jalan yang masih belum terhubung dalam rangka membuka akses ke daerah terisolasi dan belum berkembang, serta mendukung pengembangan wilayah dan kawasan strategis seperti kawasan cepat tumbuh, kawasan andalan, kawasan perbatasan, dan kawasan tertinggal; (2) meningkatkan aksesibilitas pelayanan lalu lintas angkutan jalan melalui pelayanan angkutan perintis untuk wilayah terpencil, pedalaman dan perbatasan, dan aksesibilitas pelayanan angkutan sungai terutama di Kalimantan, Sumatera dan Papua; (3) pemberian subsidi operasional transportasi perintis baik darat, laut maupun udara serta pemberian *public service obligation (PSO)* untuk angkutan kelas ekonomi perkerataapian dan angkutan laut dalam negeri sehingga kebutuhan pelayanan transportasi dan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat miskin dan penduduk yang tinggal di wilayah terpencil dan perbatasan dapat dipenuhi.

Hasil yang dicapai dalam upaya meningkatkan aksesibilitas pelayanan transportasi dalam kurun waktu tahun 2005 hingga juni 2007, antara lain, (1) pembangunan jalan baru sepanjang 625 km di kawasan perbatasan dan daerah terisolasi; (2) pengadaan bus perintis sebanyak 399 unit yang melayani 290 trayek perintis; (3) rehabilitasi kapal penyeberangan perintis 13 unit dan pembangunan kapal penyeberangan perintis baru/lanjutan sebanyak 35 unit, serta pengoperasian lintas perintis sebanyak 209 lintas; (4) pengoperasian angkutan laut perintis untuk 52 rute; dan (5) pemberian subsidi operasi perintis penerbangan untuk 93 rute yang melayani 104 kota dan 85 provinsi.

Berbagai langkah kebijakan dalam rangka percepatan pembangunan wilayah perbatasan, antara lain, (1) mengevaluasi perkembangan kemajuan pembangunan di daerah tertinggal dan perbatasan; (2) melaksanakan tugas pembantuan dalam penyediaan



sarana dan prasarana pemerintahan umum di wilayah perbatasan; (3) menindaklanjuti pelaksanaan Perpres No. 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar. Pemerintah secara konsisten melanjutkan upaya percepatan pembangunan di pulau-pulau terluar di bidang sosial ekonomi serta politik, hukum, dan keamanan, melalui pelaksanaan koordinasi lintas sektoral dalam tim kerja perpres 78/2005, menyiapkan kebijakan, strategi, dan rencana tata ruang kawasan perbatasan negara, kawasan tertinggal strategis nasional, dan pulau-pulau kecil terluar/terpencil.

Hasil yang telah dicapai dalam penanganan aspek penegasan administrasi batas negara dan aspek pertahanan dan keamanan terhadap daerah tertinggal yang berada di wilayah perbatasan termasuk pulau-pulau kecil terluar, antara lain, (1) terlaksananya deliniasi batas darat RI-RDTL dan koordinasi penegasan garis batas antara RI-Malaysia; (2) terlaksananya upaya penanganan permasalahan perbatasan antarnegara di 6 kabupaten/kota; (3) terlaksananya pembangunan, pengadaan sarana dan prasarana pos lintas batas (PLB)/pemeriksaan pos lintas batas (PPLB), *check point* batas antarnegara, gapura batas antarnegara serta sarana mobilitas pelayanan pemerintahan umum di 10 kabupaten/kota; (4) terlaksananya penanganan pulau-pulau kecil terluar di 10 kabupaten/kota; serta (5) terselenggaranya lokakarya nasional dalam rangka pembinaan ketahanan masyarakat pulau terluar.

Dalam usaha untuk mendorong pembangunan perkotaan, tanpa melupakan keterkaitannya dengan wilayah perdesaan, pemerintah berupaya untuk menginternalisasi arah kebijakan pembangunan perkotaan ke dalam tiga buah program, yaitu Program Pengembangan Kota-Kota Kecil dan Menengah; Program Pengembangan Keterkaitan Pembangunan Antarkota; dan Program Pengendalian Kota Besar dan Metropolitan. Ketiga program itu secara bersama-sama diharapkan dapat mendorong sinergitas wilayah perkotaan dan perdesaan.

Arah kebijakan untuk bidang perkotaan pada tahun 2007 adalah (1) menyusun dan menyiapkan struktur perkotaan Indonesia dalam usaha memantapkan peran serta fungsi kota untuk mendukung pengembangan kota secara hierarkis dan memiliki keterkaitan kegiatan ekonomi antarkota yang sinergis dan saling mendukung; (2)

meningkatkan kapasitas SDM, pembiayaan, serta kelembagaan pusat dan daerah dalam mengelola pembangunan perkotaan.

Usaha yang dilakukan pada tahun 2007 untuk mengembangkan keterkaitan pembangunan antarkota, antara lain, pengkajian dan sosialisasi konsep manajemen dan koordinasi pelayanan lintas kota, pembinaan penataan kota, fasilitasi kerja sama antarpemerintah kota, penyusunan profil kota dalam peran dan fungsi hirarki kota, pengembangan aset manajemen perkotaan, dan pelaksanaan proyek reformasi pembangunan sektor perkotaan/*urban sector development reform project (USDRP)*.

Untuk mengembangkan kota kecil menengah, kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2007 adalah fasilitasi pengembangan perkotaan, peningkatan fungsi kawasan perkotaan dan perdesaan, penyusunan petunjuk teknis peningkatan kualitas permukiman perkotaan, penyusunan petunjuk penyusunan rencana induk sistem pengembangan perkotaan, serta *advisory*/pendampingan penyusunan PJM infrastruktur kota. Untuk pengendalian kota besar dan metro pada tahun 2007, upaya yang akan dilakukan adalah peningkatan kapasitas aparat daerah dalam pengelolaan wilayah metropolitan, pembinaan pengembangan kinerja perkotaan, penyusunan konsep pengembalian fungsi kawasan permukiman di metropolitan; pengembalian fungsi kawasan permukiman metropolitan melalui peremajaan di 16 kota, serta penyusunan rencana pengembangan kawasan permukiman di kota besar.

Berbagai usaha yang dicapai pada tahun 2006 untuk mengembangkan keterkaitan pembangunan antarkota, antara lain, (1) pengembangan kebijakan dan program pembangunan antarkota; (2) fasilitasi kerja sama antar daerah dalam pengelolaan pelayanan umum di perkotaan; (3) pembentukan forum kerja sama antarpemerintah kota untuk merumuskan kerja sama pembangunan; (4) sosialisasi konsep kebijakan kerja sama dan konsep koordinasi pengelolaan pembangunan perkotaan; (5) fasilitasi kerja sama antardaerah dalam pengembangan manajemen perkotaan.

Upaya yang telah dilakukan untuk mengembangkan kota kecil dan menengah pada tahun 2006, antara lain, (1) pemberdayaan profesionalisme aparatur dalam pengelolaan dan peningkatan

produktivitas kota; (2) pemberdayaan kemampuan pemerintah kota dalam memobilisasi dana pembangunan dan mengembangkan ekonomi perkotaan; dan (3) fasilitasi pengembangan perkotaan untuk kota kecil dan menengah; (4) penyelenggaraan bimbingan teknis pengelolaan pembangunan perkotaan.

Dalam usahanya untuk mengendalikan pembangunan kota-kota besar dan metropolitan, hasil yang dicapai pada tahun 2006, antara lain, (1) perencanaan dan penanganan kawasan permukiman perkotaan; (2) penguatan kelembagaan di kawasan metropolitan dalam kerangka tataperintahan yang baik (*good urban governance*) dan peningkatan kemitraan dengan pihak swasta dan masyarakat; (3) peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh di kota besar dan metropolitan untuk menciptakan kawasan perkotaan yang layak huni; (4) pengembalian fungsi kawasan perkotaan yang mengalami penurunan fungsi; (5) fasilitasi pengendalian dan penataan kawasan kumuh.

Langkah kebijakan yang ditempuh dalam penataan ruang adalah (1) memantapkan penyelenggaraan penataan ruang nasional melalui pelaksanaan pengembangan strategis penataan ruang sebagai kerangka orientasi pengembangan struktur dan pola pemanfaatan ruang nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam tatanan global; (2) menyiapkan, mengembangkan dan menyosialisasikan norma, standar, prosedur dan manual (NSPM) bidang penataan ruang untuk penataan ruang daerah; (3) mengoperasionalkan RTRW nasional, RTR pulau, RTRW provinsi dan RTRW kabupaten/kota ke dalam bentuk rencana yang lebih terperinci serta dilengkapi indikasi program strategis; (4) meningkatkan upaya pengendalian dan penegakan hukum dalam pemanfaatan ruang baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, maupun kawasan melalui penerapan sanksi dan SPM implementasi yang dituangkan dalam peraturan perundangan dan perkuatan sistem informasi; dan (5) memantapkan kelembagaan penataan ruang di tingkat nasional, daerah, dan masyarakat dalam operasionalisasi penataan ruang wilayah nasional, provinsi, kabupaten, kota, dan kawasan.

Pada kurun waktu tahun 2006 hingga Juni 2007 langkah kebijakan tersebut telah menghasilkan berbagai hal, di antaranya, (1)

lahirnya Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; (2) pendayagunaan rencana tata ruang (RTR) pulau/kepulauan, rencana tata ruang wilayah (RTRW) provinsi dan kabupaten/kota; (3) tersusunnya revisi PP No. 47 Tahun 1997 tentang RTRWN; (4) tersusunnya Raperpres tentang Penataan Ruang Kawasan Jabodetabek-Punjur; (5) tersusunnya Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai penjabaran dari operasionalisasi RTRW Kabupaten/Kota; (6) terselenggaranya raker regional BKTRN untuk wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan untuk wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua; (7) terselenggaranya Raker BKPRD; (8) pemantapan kelembagaan dan kualitas pemerintah Daerah di bidang penataan ruang; (9) peningkatan peran serta masyarakat dalam penataan ruang; (10) peningkatan penegakan hukum dalam penerapan rencana tata ruang; (11) penetapan kebijakan perizinan pembangunan yang beradaptasi dengan ketentuan rencana tata ruang; dan (12) peningkatan upaya mendorong pertimbangan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan dalam perencanaan tata ruang.

Dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi di bidang pertanahan, langkah kebijakan yang dilakukan, antara lain, (1) mengkaji ulang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan agraria dalam rangka sinkronisasi kebijakan antarsektor; (2) melanjutkan penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berkeadilan dan disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah; (3) memperbaiki inventarisasi dan registrasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah secara komprehensif dan sistematis dalam rangka pelaksanaan *landreform*; (4) melaksanakan penguatan kelembagaan dalam rangka pelaksanaan pembaruan agraria dan penyelesaian konflik yang berkenaan dengan sumber daya agraria; serta (5) melaksanakan program pembaruan agraria nasional (*reforma agraria*) dengan sasaran objek dan subjek yang jelas.

Hasil yang telah dicapai tahun 2006 di bidang pertanahan, antara lain, adalah sebagai berikut.

- 1) Dalam upaya meningkatkan pelayanan penetapan hak atas tanah dan pendaftaran tanah secara menyeluruh di Indonesia, dilakukan kegiatan pendaftaran pada 581.384 bidang tanah,

yang terdiri dari Prona (71.528 bidang tanah), P3HT (8.543 bidang tanah), transmigrasi (41.013 bidang tanah), redistribusi (4.700 bidang tanah), registrasi (24.650 bidang tanah) dan adjudikasi (430.950 bidang tanah). Di samping itu, melalui dana swadaya masyarakat melalui penerimaan negara bukan pajak (PNBP) telah didaftarkan 1.017.222 bidang tanah.

- 2) Dalam rangka pembaruan agraria sebagaimana diamanatkan dalam Ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/2001, pada awalnya akan dilakukan penyempurnaan /revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Dalam perkembangannya, setelah dilakukan kajian secara mendalam, Undang-Undang tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria dipandang tidak perlu diubah karena telah menjadi dasar hukum dari banyak undang-undang yang mengatur mengenai bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya, akan disiapkan RUU tentang Pertanahan dan sekaligus menarik RUU tentang Hak Atas Tanah. Naskah Akademis RUU tentang Pertanahan telah diselesaikan dan saat ini tengah dalam penyusunan Draf RUU. RUU tentang Pendaftaran Tanah, RUU tentang Hak Guna Ruang Atas Tanah/Hak Guna Ruang Bawah Tanah, dan RUU tentang Kadastral Kelautan, materinya direncanakan menjadi bagian dari materi/substansi RUU tentang Pertanahan.
- 3) Melalui pemanfaatan teknologi informasi di seluruh Indonesia, telah dilakukan perbaikan kualitas dan kuantitas pengelolaan pertanahan. Pembangunan sistem informasi dan manajemen pertanahan nasional (simtanas) yang telah dilakukan pada tahun 2005-2006 meliputi (a) basis data digital surat ukur sebanyak 470.546 bidang di 4 kantor pertanahan kabupaten/kota; (b) digitalisasi dan integrasi peta pendaftaran tanah sebanyak 4.984 lembar peta di 17 kantor pertanahan kabupaten/kota; serta (c) pembangunan dan pengembangan sistem informasi geografi untuk pengelolaan penggunaan dan pemanfaatan tanah di 20 kantor pertanahan kabupaten/kota.
- 4) Dalam rangka pelaksanaan Inpres Nomor 6 Tahun 2003 tentang Percepatan Pemulihan Maluku dan Maluku Utara Pascakonflik telah dilaksanakan inventarisasi, pemetaan dan

penyelesaian masalah tanah di wilayah bekas konflik di Provinsi Maluku dan Maluku Utara. Di samping itu, telah dibangun gedung Kantor Wilayah BPN Provinsi Maluku dan Kantor Pertanahan Kota Ambon serta gedung kantor Wilayah BPN Provinsi Maluku Utara.

- 5) Sejalan dengan program pemerintah menuju *public good governance*, telah dan sedang dilakukan upaya (a) peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pertanahan, antara lain, melalui pelibatan langsung masyarakat dalam kegiatan pertanahan seperti kelompok masyarakat sadar tertib pertanahan (pokmasdartibnah), kepanitiaan adjudikasi dan sebagainya (b) penataan kelembagaan BPN melalui restrukturisasi organisasi, pengembangan SDM melalui pola karier yang terarah dan terukur serta pengembangan fasilitas dan infrastruktur pertanahan.
- 6) Pengembangan sumber daya manusia dilaksanakan melalui pelaksanaan diklat untuk 808 orang staf. Di samping itu, pada tahun 2006 BPN RI mendapatkan tambahan pegawai sebanyak 561 orang dari pendaftar umum dan pegawai honorer dengan kualifikasi pendidikan sebagian besar adalah strata 1 dan diploma 1.
- 7) Telah dilaksanakan rehabilitasi 11 unit kantor dan pembangunan 17 unit kantor baru.

Langkah kebijakan dalam pemetaan dilakukan dalam rangka memperkuat posisi strategis percepatan pembangunan daerah tertinggal dan perbatasan dalam mengembangkan perekonomian lokal, memberdayakan masyarakat, meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dan masyarakat, mengurangi keterisolasian daerah, serta mengembangkan daerah perbatasan sebagai beranda depan NKRI. Langkah yang akan dilakukan dalam mengantisipasi hal tersebut adalah pengadaan data utama, terutama peta dasar, sebagai prioritas utama yang harus diselesaikan secara nasional serta diikuti dengan pembaharuan secara periodik, khususnya untuk kawasan bagian timur Indonesia (KTI) dengan lebih mengintensifkan pemanfaatan data citra satelit, dan teknologi baru yang telah teruji manfaat dan efektivitasnya.

Hasil yang diperoleh dalam kegiatan pemetaan tahun 2006 adalah sebagai berikut: (a) peta rupa bumi skala 1:50.000 sebanyak 152 nomor lembar peta (NLP); (b) peta rupa bumi skala 1:250.000 sebanyak 49 NLP; (c) basis data rupa bumi skala 1:10.000 s.d 1:50.000 sebanyak 1.850 NLP; (d) peta toponimi dan gesetir sebanyak 500 NLP; (e) NPPSS sebanyak 4 dokumen, yaitu spesifikasi pemetaan rupa bumi metode *interferometric synthetic aperture radar*, revisi PP 10/2000 tentang ketelitian peta, panduan penyusunan basis data rupa bumi dan tata ruang, serta spesifikasi pemetaan rupa bumi skala 1:1.000, 1:2.500, dan 1:5.000; (f) *world aeronautical chart* skala 1:1.000.000 sebanyak 6 NLP; (g) peta lingkungan bandara Indonesia skala 1:25.000 sebanyak 4 NLP; (h) peta lingkungan laut nasional skala 1:500.000 sebanyak 9 NLP; (i) peta LPI 1:50.000 dan 1:250.000 sebanyak 27 NLP; (j) basis data peta kelautan dan kedirgantaraan skala 1:50.000 sebanyak 24 NLP; (k) laporan kajian survei kelayakan batas maritim LKI barat Aceh; (l) penegasan batas RI-RDTL: pilar batas wilayah sebanyak 20 pilar, peta batas wilayah skala 1:2.500 sebanyak 32 NLP, dan peta garis batas wilayah sepanjang 50 km di 12 lokasi, pemasangan *border sign post* (BSP) sebanyak 95 lokasi; (m) penegasan batas RI-Malaysia: koordinat *common border reference frame* (CBRF), kajian *outstanding border problem*, basis data peta batas wilayah 303 NLP; (n) penegasan batas RI-PNG: Koordinat CBRF sebanyak 14 pilar, Koordinat titik GPS perbatasan sebanyak 6 stasiun; (o) pilar batas wilayah administrasi sebanyak 20 pilar; (p) foto udara pulau-pulau kecil terluar skala 1:10.000 sebanyak 25 pulau; (q) basis data peta batas daerah 1:1.000.000 sebanyak 53 NLP; (r) peta prognosis dan kajian zona tambahan sebanyak 64 NLP; (s) laporan survei kelayakan batas maritim LKI sebelah selatan Sumba.

### **III. Tindak Lanjut yang Diperlukan**

Dalam rangka mendorong percepatan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh, serta pengembangan keterkaitan antara wilayah strategis, cepat tumbuh dan wilayah sekitarnya, masih diperlukan tindak lanjut sebagai berikut: (1) melanjutkan perumusan konsep dan strategi pengembangan wilayah strategis kawasan

ekonomi khusus (KEK) dengan fokus pada ketentuan khusus insentif fiskal (di bidang kepabeanan dan perpajakan), insentif nonfiskal (hak guna lahan, perizinan, keimigrasian, dan ketenagakerjaan), melaksanakan upaya percepatan penyediaan infrastruktur, pemantapan sinkronisasi dan koordinasi, dalam penyusunan strategi dan pengembangan peran dalam pengelolaan kawasan, termasuk penguatan kapasitas pemerintah daerah dan badan pengelola dalam pengelolaan pengembangan wilayah strategis termasuk Sabang dan Batam; (2) memantapkan kebijakan insentif dan perijinan di wilayah strategis, seperti pembentukan lembaga satu atap dalam pemberian perizinan pengembangan KAPET, penguatan kapasitas badan pengelola (BP) KAPET dalam pengelolaan dan pengembangan bisnis di wilayah KAPET; (3) menciptakan insentif untuk pengembangan usaha di wilayah cepat tumbuh kawasan transmigrasi, peningkatan koordinasi lintas sektor terkait, pemerintah daerah, dan investor untuk pengembangan kawasan, serta pelaksanaan Instruksi Presiden No 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi, serta pemantapan perencanaan dan penyiapan pembangunan kota terpadu mandiri (KTM) yang berbasis pengembangan keterkaitan antara pusat pertumbuhan dan wilayah sekitarnya; (4) melaksanakan penguatan sekretariat KESR dalam mendorong koordinasi dan sinkronisasi KESR antarsektor dan antarnegara.

Berdasarkan perkembangan kebijakan dan hasil pembangunan yang telah dilaksanakan, beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti dalam penanganan daerah tertinggal dan perbatasan, antara lain, (1) mengarusutamakan pengurangan kesenjangan antarwilayah dan mempercepat pembangunan daerah tertinggal dan perbatasan dengan mendorong keberpihakan seluruh sektor kepada pembangunan di daerah tertinggal dan perbatasan dalam bentuk proporsi alokasi dana yang lebih besar dan diarahkan pada pengembangan potensi strategis di daerah tertinggal; (2) memantapkan koordinasi, baik antarsektor di pusat, antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, serta dengan dunia usaha dalam pelaksanaan Stranas PPDT, Strada PPDT Provinsi, Strada PPDT Kabupaten, RAN PPDT, RAD PPDT Provinsi, dan RAD PPDT Kabupaten; (3) melanjutkan penyiapan perumusan Inpres PPDT untuk lebih mengakselerasi pengentasan 199 daerah tertinggal termasuk daerah perbatasan dari



ketertinggalannya; (4) melanjutkan upaya penyusunan RTR kawasan perbatasan; (5) meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pendukung pengembangan ekonomi wilayah dan pemerintahan umum di daerah tertinggal; (6) melanjutkan berbagai upaya peningkatan infrastruktur sosial dasar terutama di perdesaan serta (7) melanjutkan upaya meningkatkan penyediaan sarana perhubungan dan telekomunikasi untuk mengatasi keterisolasian wilayah.

Dalam upaya mendukung ketahanan pangan di daerah tertinggal termasuk pulau-pulau kecil dan perbatasan, serta dalam upaya menangani kemiskinan dan pengangguran, tindak lanjut yang akan dilakukan adalah penempatan transmigran sebanyak 11.150 KK di lokasi transmigrasi disertai penyediaan tempat tinggal (rumah sederhana sehat), sarana prasarana permukiman, serta pembukaan areal produksi pertanian. Akan dilakukan pula penguatan kelembagaan penataan ruang di daerah tertinggal dan perbatasan melalui bantuan teknis dan bimbingan teknis penataan ruang, mendorong upaya penyebaran NSPM penataan ruang kepada daerah tertinggal dan perbatasan, serta memperkuat sistem informasi pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di daerah tertinggal dan perbatasan melalui pendayagunaan BKPRD.

Beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti dalam aspek penegasan administrasi batas negara dan peningkatan pertahanan dan keamanan terhadap daerah tertinggal yang berada di wilayah perbatasan termasuk pulau-pulau kecil terluar, antara lain, (1) melanjutkan upaya penegasan batas darat dan laut melalui upaya kerja sama dengan negara tetangga dan penyediaan tanda fisik/tugu batas; (2) melanjutkan berbagai upaya untuk meningkatkan pelayanan lintas batas; (3) meningkatkan upaya keamanan untuk mengurangi kegiatan ilegal di perbatasan; (4) meningkatkan kerja sama lintas batas yang saling menguntungkan dengan negara tetangga; (5) melanjutkan pelaksanaan Perpres 78/2005 melalui pelaksanaan rencana induk dan rencana aksi penanganan pulau-pulau kecil terluar khususnya di 12 pulau prioritas; (6) melanjutkan upaya peningkatan wawasan kebangsaan di daerah perbatasan; serta (7) menindaklanjuti hasil sidang forum kerja sama antarnegara (JBC RI-RDTL, *Joint Indonesia-Malaysia On Survey and Demarcation*).

Tindak lanjut yang diperlukan untuk peningkatan aksesibilitas pelayanan transportasi, antara lain, (1) terus mengupayakan pembangunan sarana dan prasarana transportasi di wilayah terpencil, pedalaman dan perbatasan serta pulau terluar untuk mengurangi kesenjangan, mendorong pertumbuhan ekonomi dan sektor riil, serta untuk mengurangi disparitas antarkawasan; (2) terus mengupayakan penyediaan dan peningkatan pelayanan transportasi perintis baik darat, laut maupun udara.

Untuk mengembangkan kota kecil menengah, kegiatan yang akan dilakukan, adalah fasilitasi pengembangan perkotaan, peningkatan fungsi kawasan perkotaan dan perdesaan, penyusunan petunjuk teknis peningkatan kualitas permukiman perkotaan, penyusunan petunjuk penyusunan rencana induk sistem pengembangan perkotaan, serta *advisory*/pendampingan penyusunan PJM infrastruktur kota. Untuk pengendalian kota besar dan metro, upaya yang akan dilakukan adalah peningkatan kapasitas aparat daerah dalam pengelolaan wilayah metropolitan, pembinaan pengembangan kinerja perkotaan, penyusunan konsep pengembalian fungsi kawasan permukiman di metropolitan; pengembalian fungsi kawasan permukiman metropolitan melalui peremajaan di 16 kota, serta penyusunan rencana pengembangan kawasan permukiman di kota besar.

Tindak lanjut yang diperlukan untuk mendukung pemerintah daerah dalam pembangunan perkotaan secara umum adalah mengoptimalkan peran kota kecil menengah dalam mendorong pembangunan perdesaan. Hal itu akan dicapai melalui pembangunan sarana dan prasarana dasar perkotaan, revitalisasi kelembagaan ekonomi, dan penguatan kapasitas pemerintahan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Dengan hal tersebut diharapkan kota kecil-menengah menjadi pusat penggerak dan pertumbuhan wilayah perdesaan, serta sekaligus memperkuat hubungan desa-kota. Selain itu, perlu pula diupayakan peningkatan pelayanan perkotaan dalam usaha untuk meningkatkan daya saing dan menggerakkan fungsi ekonomi kota tanpa melupakan aspek keberlanjutan dan kelayakhunian kota.

Untuk rencana tahun 2008, kebijakan pengembangan perkotaan tetap diarahkan pada tiga bagian, yaitu pengembangan

keterkaitan pembangunan antarkota, pengembangan kota kecil dan menengah, serta pengendalian pembangunan kota-kota besar dan metropolitan. Untuk mengembangkan keterkaitan pembangunan antarkota diarahkan untuk mencapai sasaran, yaitu (1) teridentifikasi simpul-simpul pengembangan wilayah dan tersusunnya strategi penyediaan sarana-prasana untuk memperlancar koleksi dan distribusi barang dan jasa; (2) terciptanya model kerja sama antarkota yang efektif serta meningkatnya jumlah kerja sama antarkota dalam pengelolaan perkotaan; (3) tersusunnya analisis kajian, strategi, termasuk jakstra, permodelan dan rencana tindak pengembangan keterkaitan pembangunan antarkota.

Pengembangan kota kecil dan menengah diarahkan untuk mencapai sasaran (1) tersusunnya rencana induk sistem pengembangan kota kecil dan menengah; (2) pembangunan sarana dan prasarana pendukung perkotaan di kota kecil dan menengah; (3) penguatan dan revitalisasi sistem kelembagaan ekonomi perkotaan; dan (4) tersusunnya NSPM pengelolaan pembangunan kota kecil menengah, terutama di bidang aparatur.

Dalam mengendalikan pembangunan kota besar dan metropolitan, sasaran yang hendak dicapai pada tahun 2008 adalah (1) meningkatnya daya guna rencana tata ruang sebagai instrumen pengendalian pembangunan di kota besar dan metropolitan; (2) tersusunnya rencana tindak pengembangan kota besar dan metropolitan; (3) meningkatnya kualitas lingkungan perkotaan dengan pengembalian fungsi kawasan permukiman metropolitan melalui peremajaan (*urban renewal*) di 15 kota; (4) tersusunnya NSPM pengelolaan dengan fokus kepada penciptaan lingkungan perkotaan yang berkelanjutan; (5) meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur untuk pengelolaan kawasan kota besar dan metro; (6) tersusunnya kerangka kerja sama kota di wilayah metropolitan, termasuk kerangka regulasi dan kelembagaannya.

Untuk penataan ruang, kegiatan prioritas yang akan dilakukan pada tahun 2008 meliputi, (1) penyusunan norma standar prosedur manual (NSPM) pengendalian pemanfaatan ruang; (2) penyusunan rencana tata ruang wilayah (RTRW) kabupaten/kota berbasis bencana yang didukung oleh data spasial; (3) penguatan dukungan sistem informasi dan pemantauan penataan ruang dalam rangka

mendukung upaya pengendalian pemanfaatan ruang; (4) penguatan kapasitas kelembagaan dan koordinasi penataan ruang di tingkat nasional dan daerah untuk mendukung pengendalian pemanfaatan ruang; dan (5) peningkatan kualitas pemanfaatan dan pengendalian ruang wilayah yang berbasis mitigasi bencana, daya dukung wilayah, dan pengembangan kawasan.

Pada tahun 2007 ini kegiatan pengelolaan pertanahan melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) akan terus dilanjutkan dengan prioritas pada peningkatan kepastian hukum hak atas tanah, terutama bagi kelompok kurang mampu, melalui prona yang akan melaksanakan pendaftaran tanah sejumlah 350.000 bidang serta melalui LMPDP (*land management and policy development project*) sejumlah 630.000 bidang tanah. Di samping itu, dalam upaya mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan serta turut mendukung revitalisasi pertanian dan ketahanan pangan, akan diselesaikan redistribusi tanah sejumlah 63.400 bidang. Lebih lanjut, akan diselesaikan berbagai persiapan untuk efektivitas pelaksanaan Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) di tahun 2008, antara lain, melalui persiapan peraturan dan kelembagaan serta uji coba (*pilot project*) pelaksanaan PPAN

Dalam rangka mendukung penyediaan data dan informasi spasial, antara lain, dalam rangka penataan ruang wilayah melalui penyediaan peta rupa bumi sebagai dasar pembuatan peta wilayah bagi tersusunnya penataan ruang wilayah. Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan hingga akhir 2007 adalah pengembangan basis data rupa bumi dan tata ruang berbagai skala; pemetaan rupa bumi skala 1:250.000 Maluku dan NTT dan skala 1:50.000 Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah; pemetaan rupa bumi skala 1:50.000 dan 1:10.000 sebagian Sumatera; penyusunan basis data toponimi dan gasetir, pemutakhiran basis data rupa bumi dan tata ruang di berbagai skala, serta peningkatan kemampuan pemetaan digital. Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk tahun 2008 adalah penyediaan data dasar perpetaan dan pemetaan rupa bumi skala 1:50.000 wilayah Kalimantan, Sumatera, Papua dan Maluku; pembuatan peta rupa bumi 1:10.000 Sumatera Barat dan Bengkulu; penyusunan basis data toponimi dan gasetir, serta penyelarasan dan penyusunan basis data rupa bumi.

Melalui program Pengembangan Wilayah Perbatasan, tindak lanjut yang akan dilaksanakan adalah kegiatan yang terkait dengan delimitasi, delineasi dan demarkasi batas wilayah baik antarnegara maupun antarwilayah administrasi dalam rangka mendukung keutuhan wilayah NKRI dan wilayah yurisdiksi nasional melalui penetapan hak kedaulatan yang dilindungi hukum. Kegiatan yang akan dilaksanakan hingga akhir 2007 dan tahun 2008, antara lain, survei batas RI dengan negara tetangga, antara lain, PNG, Malaysia, RDTL; penyiapan peta dan kajian *contiguous zone*, delimitasi dan kajian teknis batas maritim NKRI, pemotretan pulau-pulau kecil, penyelenggaraan survei dan pemetaan batas wilayah administrasi, pengembangan basis data dan sistem informasi batas wilayah.

**BAB 27**

**PENINGKATAN AKSES MASYARAKAT  
TERHADAP PELAYANAN PENDIDIKAN  
YANG LEBIH BERKUALITAS**

Pendidikan sejatinya merupakan ikhtiar untuk memajukan kehidupan bangsa yang ditandai oleh peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Dalam hal ini, UUD 1945 secara tegas mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pemerintah mempunyai kewajiban dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan untuk mencapai tujuan negara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan kesejahteraan umum. Pendidikan mempunyai peranan penting dalam pembangunan nasional serta memberikan kontribusi signifikan pada pertumbuhan ekonomi dan mendorong proses transformasi sosial budaya. Pendidikan akan menciptakan masyarakat terpelajar yang membentuk *critical mass* sebagai prasyarat terwujudnya masyarakat yang maju, mandiri, makmur, sejahtera, dan demokratis. Untuk itu, pemerintah telah menetapkan bidang pendidikan sebagai agenda strategis dalam pembangunan nasional sekaligus menjadi prioritas utama dalam rencana kerja pemerintah.

Pembangunan pendidikan telah membuahkan hasil yang relatif baik yang terlihat dari meningkatnya rata-rata lama sekolah dan angka melek aksara penduduk usia 15 tahun ke atas, serta meningkatnya akses dan pemerataan pelayanan pendidikan yang ditandai oleh meningkatnya angka partisipasi kasar (APK) pada semua jenjang pendidikan dan angka partisipasi sekolah (APS) pada semua kelompok umur anak-anak usia sekolah. Dalam rangka memperluas akses dan pemerataan pendidikan, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk terus meningkatkan partisipasi pendidikan sekaligus menurunkan kesenjangan taraf pendidikan antarkelompok masyarakat melalui, antara lain, pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dengan memberikan perhatian lebih besar pada daerah perdesaan dan wilayah tertinggal. Namun, meningkatnya partisipasi pendidikan masih dihadapkan pada beberapa masalah seperti masih banyaknya anak usia sekolah, terutama dari kelompok miskin, yang tidak dapat memperoleh pelayanan pendidikan karena biaya pendidikan masih mahal.

Untuk itu, pada tahun 2007 pemerintah terus melanjutkan penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) bagi seluruh satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar sembilan tahun, yang dimaksudkan untuk dapat membebaskan anak-anak, khususnya yang berasal dari keluarga miskin, dari semua bentuk pungutan/iuran sekolah. Selain itu, penyediaan BOS juga dimaksudkan untuk memberi kemudahan akses bagi anak usia sekolah dalam memperoleh layanan pendidikan. Bahkan, pemerintah menyediakan beasiswa bagi siswa miskin yang bersekolah di jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Penyediaan beasiswa ini dimaksudkan agar mereka tidak putus sekolah sehingga dapat menyelesaikan pendidikannya dan berpeluang menempuh jenjang berikutnya. Selain itu, pemerintah juga menyediakan BOS Buku agar siswa dapat memenuhi kebutuhan buku pelajaran sehingga mereka dapat mengikuti proses pembelajaran di sekolah dengan baik.

Sejalan dengan upaya peningkatan partisipasi pendidikan, pemerintah juga terus melanjutkan rehabilitasi gedung SD/MI untuk mengatasi masalah kerusakan gedung yang jumlahnya sangat banyak dengan menyediakan dana alokasi khusus (DAK) bidang pendidikan. Untuk itu, pemerintah daerah diminta berpartisipasi dalam

menyediakan dana pendamping guna mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut.

Dalam rangka peningkatan mutu dan relevansi pendidikan, pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan melalui program peningkatan kualifikasi dan sertifikasi profesi pendidik, disertai pemberian berbagai jenis tunjangan yang mencakup tunjangan fungsional, tunjangan profesi, dan tunjangan khusus; membangun fasilitas perpustakaan dan laboratorium; menyediakan materi bahan ajar terutama buku pelajaran dan peralatan pendidikan; memperkuat pendidikan kecakapan hidup; dan melakukan penataan hubungan antara lembaga pendidikan dan dunia industri dan dunia usaha.

Bersamaan dengan hal tersebut, pemerintah juga terus mendorong berbagai kegiatan ilmiah seperti olimpiade sains dan matematika mulai dari tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Bahkan, sekolah dan madrasah juga terus didorong agar siswa-siswa berprestasi dapat berpartisipasi dalam berbagai olimpiade sains dan matematika di tingkat internasional.

Berbagai upaya telah pula dilakukan untuk memperbaiki manajemen pendidikan melalui penguatan desentralisasi dan otonomi pendidikan sampai dengan tingkat satuan pendidikan. Perbaikan sistem pengelolaan juga ditempuh melalui penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) yang melibatkan komite sekolah, serta penguatan dewan pendidikan di setiap daerah untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat dan menciptakan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan pendidikan. Selain itu, harus diakui bahwa alokasi anggaran pendidikan belum sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan, tetapi pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan anggaran pendidikan dari tahun ke tahun untuk mencapai 20 persen dari APBN dan APBD sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 yang diperkuat oleh UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.



## **I. Permasalahan yang Dihadapi**

Sepenuhnya disadari bahwa pembangunan pendidikan belum mencapai hasil yang diharapkan. Berbagai permasalahan muncul dalam proses pembangunan pendidikan, terutama berkaitan dengan penyediaan layanan pendidikan untuk memperluas akses dan meningkatkan pemerataan pada jalur formal. Layanan pendidikan belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya yang tinggal di daerah perdesaan, wilayah terpencil, dan kepulauan yang secara geografis sulit dijangkau sehingga belum semua penduduk usia sekolah dapat memperoleh akses pendidikan dengan baik.

Selain masalah geografis, kondisi ekonomi masyarakat merupakan faktor fundamental munculnya kesenjangan partisipasi pendidikan di berbagai lapisan masyarakat. Kesenjangan partisipasi pendidikan, baik antarkelompok masyarakat (kaya-miskin) maupun antarkategori wilayah (perdesaan-perkotaan) masih cukup signifikan pada jenjang pendidikan menengah ke atas. Menurut data Susenas 2006, APS penduduk kelompok umur 13–15 tahun untuk kuantil pertama baru mencapai 74,2 persen, sementara untuk kuantil lima telah mencapai 92,2 persen. Demikian pula APS penduduk kelompok umur 16–18 tahun untuk kuantil pertama baru mencapai 37,9 persen, sementara untuk kuantil kelima telah mencapai 68,6 persen. Sementara itu, APS penduduk kelompok umur 13–15 tahun yang tinggal di perdesaan dan perkotaan masing-masing 80,3 persen dan 89,7 persen, sedangkan APS pada penduduk kelompok umur 16–18 tahun di kedua tipe daerah tersebut masing-masing adalah 45 persen dan 65,5 persen. Fakta kesenjangan partisipasi pendidikan ini menjadi petunjuk jelas bahwa sasaran layanan pendidikan tahun mendatang perlu lebih diarahkan pada peningkatan akses layanan pendidikan terutama bagi kelompok masyarakat yang kurang beruntung. Namun, perlu dicatat bahwa partisipasi pendidikan antarjenis kelamin pada jenjang lanjutan relatif telah sama sehingga kesenjangan gender tidak terlampau mencolok. Data Susenas 2006 menunjukkan bahwa APK pada jenjang SMP/MTs antara laki-laki dan perempuan masing-masing sebesar 81,3 persen dan 82,5 persen, sedangkan pada jenjang SMA/MA/SMK masing-masing adalah 56 persen dan 57,4 persen.

Faktor ekonomi secara nyata menjadi penyebab utama rendahnya tingkat partisipasi pendidikan pada jenjang sekolah menengah. Banyak lulusan SMP/MTs lebih memilih langsung bekerja untuk mencari nafkah. Dimensi ekonomi dalam permasalahan ini berkaitan erat dengan faktor *opportunity cost*. Para lulusan SMP/MTs itu umumnya berusia 15 tahun ke atas yang sudah memasuki kelompok produktif sehingga dorongan untuk masuk pasar kerja lebih awal cukup tinggi, terlebih lagi bagi anak-anak yang berasal dari keluarga miskin. Mereka lebih memilih bekerja dibanding melanjutkan ke jenjang sekolah menengah dengan alasan ingin membantu meringankan beban ekonomi keluarga. Pada saat yang sama, masih terbatasnya jangkauan pelayanan pendidikan menengah menjadi hambatan dalam menampung siswa yang berkeinginan untuk melanjutkan ke pendidikan menengah.

Partisipasi pendidikan yang relatif masih rendah juga terjadi pada jenjang pendidikan tinggi. Ketimpangan pemerataan pada pendidikan ini terlihat jelas pada angka partisipasi sekolah (APS) penduduk umur 19–24 tahun; untuk kuantil pertama baru sebesar 3,5 persen, sedangkan untuk kuantil kelima sudah mencapai 25,7 persen (Susenas 2006). Pendidikan tinggi memang memerlukan biaya yang cukup besar, baik langsung maupun tidak langsung sehingga anak-anak dari keluarga miskin pada umumnya masih memiliki keterbatasan dalam mengakses jenjang pendidikan tinggi. Kebutuhan biaya yang relatif besar inilah yang menyebabkan rendahnya partisipasi pendidikan pada jenjang PT.

Permasalahan pokok lainnya adalah masih tingginya angka putus sekolah khususnya pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Data Depdiknas tahun 2006 menunjukkan, jumlah siswa putus sekolah pada jenjang SD/MI tercatat sebanyak 846,6 ribu anak, SMP/MTs sebanyak 174,4 ribu anak, dan SMA/SMK/MA sebanyak 178,6 ribu anak. Pada tahun yang sama dari total lulusan SD/MI yang mencapai sekitar 4 juta anak, sebanyak 322,2 ribu anak tidak dapat melanjutkan ke jenjang SMP/MTs. Masalah putus sekolah dan tidak dapat melanjutkan pendidikan terutama pada jenjang pendidikan dasar merupakan persoalan serius yang dapat mempengaruhi keberhasilan penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun. Status ekonomi keluarga

merupakan penyebab utama masih banyaknya anak usia sekolah tidak bisa menempuh pendidikan atau putus sekolah.

Untuk menurunkan angka putus sekolah, pemerintah menyediakan dana bantuan operasional sekolah (BOS) pada jenjang pendidikan dasar, dan bantuan khusus murid (BKM) atau beasiswa pada jenjang pendidikan menengah. Berdasarkan data Depdiknas (2006), program BOS berhasil menurunkan secara signifikan angka putus sekolah dari 4,3 persen menjadi 1,5 persen, dan meningkatkan tingkat kehadiran siswa dari 95,5 persen menjadi 96,3 persen. Lebih lanjut dilaporkan bahwa dengan adanya program BOS, sebanyak 70,3 persen SD/MI dan SMP/MTs telah membebaskan siswa dari segala jenis pungutan. Namun, disadari bahwa besaran dana BOS belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan operasional sekolah/madrasah, terutama yang berada di daerah perkotaan, sekolah/madrasah swasta, dan sekolah/madrasah unggulan.

Masalah yang cukup besar lainnya adalah masih cukup banyaknya gedung sekolah yang rusak. Banyak gedung SD/MI yang dibangun secara masif melalui Program Inpres SD pada tahun 1970-an dan Program Wajib Belajar Enam Tahun pada tahun 1980-an mengalami rusak berat dan ringan. Biaya perawatan dan perbaikan yang terbatas menyebabkan kerusakan gedung semakin parah. Sementara itu, dana dekonsentrasi dan dana alokasi khusus (DAK) yang disediakan untuk rehabilitasi dan revitalisasi bangunan tersebut belum mencukupi untuk segera menyelesaikan masalah kerusakan gedung sekolah. Rehabilitasi dan revitalisasi gedung SD/MI dimaksudkan untuk meningkatkan daya tampung dan efektifitas proses belajar mengajar.

Selain ditempuh melalui jalur pendidikan formal, upaya perluasan akses dan peningkatan pemerataan juga dilakukan melalui pendidikan nonformal yang mencakup pendidikan anak usia dini, pendidikan kesetaraan, dan pendidikan keterampilan. Upaya memperluas jangkauan program pendidikan anak usia dini (PAUD) juga terus dilanjutkan untuk mendukung keberhasilan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun. Meskipun demikian, belum seluruh anak usia antara 2–6 tahun dapat tertampung di berbagai jenis satuan PAUD yang disebabkan oleh terbatasnya jumlah lembaga yang memberikan pelayanan PAUD.

Selain itu, sebagian besar anak usia dini tinggal di wilayah perdesaan, sedangkan lembaga-lembaga penyelenggara PAUD sebagian besar terdapat di wilayah perkotaan.

Upaya peningkatan pemerataan pelayanan pendidikan melalui jalur nonformal dirasakan belum sepenuhnya dapat diakses oleh segenap warga masyarakat. Padahal jalur pendidikan nonformal mempunyai fungsi penting untuk memfasilitasi warga belajar memasuki dunia kerja, sekaligus merupakan bentuk pendidikan sepanjang hayat. Pada saat yang sama kesadaran masyarakat, khususnya yang berusia dewasa, untuk terus-menerus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan juga masih rendah. Di lain pihak, layanan pendidikan nonformal belum sepenuhnya mampu membekali warga belajar dengan berbagai jenis keterampilan yang dibutuhkan oleh pasar kerja sehingga lulusan yang terserap oleh lapangan pekerjaan belum maksimal.

Selain itu, anak-anak yang memerlukan perhatian khusus, yaitu mereka yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa belum sepenuhnya mendapat layanan pendidikan secara baik. Dengan mengingat pendidikan merupakan bagian dari hak dasar segenap warga negara Indonesia, layanan pendidikan harus menjangkau anak-anak yang memerlukan pendidikan khusus tersebut.

Sejumlah pelajar ada yang sukses mengukir prestasi cemerlang dalam berbagai kompetisi ilmiah, baik pada tingkat nasional maupun internasional, tetapi secara umum, mutu dan relevansi pendidikan masih perlu terus ditingkatkan. Dalam banyak hal, lembaga pendidikan belum sepenuhnya mampu melahirkan lulusan-lulusan bermutu dan berkompeten. Hal itu disebabkan antara lain oleh (1) ketersediaan pendidik yang belum memadai secara kualitas dan dengan distribusi yang kurang merata, (2) kesejahteraan pendidik yang masih terbatas, (3) sarana dan prasarana pendidikan serta fasilitas pendukung kegiatan pembelajaran belum tersedia secara mencukupi, dan (4) biaya operasional pendidikan belum disediakan secara memadai. Dalam upaya memperbaiki mutu pendidikan, layanan pendidikan terus ditingkatkan agar sesuai dengan standar nasional pendidikan dengan merujuk pada standar pelayanan minimal (SPM) yang sejauh ini belum sepenuhnya dapat dipenuhi.

Sepenuhnya disadari bahwa mutu dan relevansi pendidikan sangat bergantung pada ketersediaan pendidik yang berkualitas dalam jumlah yang mencukupi. Namun, saat ini masih banyak guru yang belum memiliki kualifikasi pendidikan S-1 atau D-4 sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Data Depdiknas tahun 2006 menunjukkan bahwa proporsi guru dari jenjang SD/MI sampai SMA/SMK/MA, baik negeri maupun swasta yang memiliki ijazah D-4 atau sarjana (S-1) baru sebesar 35,6 persen. Guru-guru yang belum memenuhi standar kualifikasi yang disyaratkan umumnya adalah guru pada jenjang SD/MI. Sebagian besar dari mereka masih berpendidikan diploma 1 sampai diploma 3, bahkan ada pula yang hanya lulusan pendidikan menengah seperti sekolah pendidikan guru, pendidikan guru agama, sekolah guru olahraga, dan SMA.

Selain itu, permasalahan yang juga berhubungan dengan peningkatan mutu pendidikan adalah ketersediaan buku. Buku merupakan faktor yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Dua permasalahan penting mengenai pengadaan buku menjadi sorotan, yaitu kurangnya aksesibilitas buku pelajaran dan penggantian buku pelajaran hampir setiap tahun yang dilakukan oleh pihak sekolah/madrasah. Dalam kenyataannya, memang tidak semua peserta didik dapat mengakses buku pelajaran, baik dengan membeli sendiri maupun dengan mendapat pinjaman dari sekolah. Keterbatasan buku ini secara langsung berdampak pada sulitnya anak menguasai ilmu pengetahuan yang dipelajari. Oleh karena itu, mulai tahun 2006 Pemerintah telah menyediakan BOS Buku untuk siswa-siswa pada jenjang pendidikan dasar.

Pada jenjang pendidikan tinggi masalah umum yang dijumpai adalah mutu yang relatif rendah dan daya saing kelembagaan yang masih lemah. Di luar perguruan tinggi (PT) yang sudah mapan seperti UGM, UI, ITB, dan IPB secara umum PT di Indonesia masih kalah unggul dibandingkan dengan PT di negara-negara kawasan Asia sekalipun. Negara-negara Asia seperti China, Singapura, Malaysia, Thailand, Korea Selatan, Taiwan, dan India sudah berhasil membangun universitas riset berkelas dunia (*world class research university*) sehingga banyak PT mereka masuk peringkat 200 terbaik dunia. Dalam hal ini program akademik, kualitas tenaga pengajar,

kegiatan penelitian dan penulisan di jurnal ilmiah, kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan, dan manajemen pendidikan masih perlu ditingkatkan. Untuk itu, otonomi PT terus diperkuat dengan memberi tanggung jawab yang lebih besar dengan tetap berdasar pada prinsip akuntabilitas. Otonomi PT sangat penting untuk membangun iklim kebebasan akademik serta menumbuhkan kreativitas dan inovasi dalam kegiatan-kegiatan ilmiah. Dengan otonomi, PT memiliki keleluasaan dalam mengelola sumber daya pendidikan sehingga diharapkan dapat menjanjikan tugas pembangunan SDM dan pengembangan iptek secara maksimal.

Masalah yang sama juga dihadapi oleh perguruan tinggi agama (PTA) seperti universitas Islam negeri (UIN), institut agama Islam negeri (IAIN), sekolah tinggi agama Islam negeri (STAIN), sekolah tinggi agama Kristen (STAKN), institut Hindu Dharma negeri (IHDN), sekolah tinggi agama Hindu negeri (STAHN), dan sekolah tinggi agama Budha negeri (STABN). Namun, masalah di PTA ini menjadi lebih kompleks lagi, yaitu dengan terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan serta minimnya jumlah tenaga akademik yang berkualifikasi master dan doktor, lembaga pendidikan tinggi agama harus pula mengembangkan fakultas, jurusan, dan program studi baru di luar bidang ilmu-ilmu keislaman. Untuk itu, UIN, IAIN, dan STAIN dituntut untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan tinggi agama melalui pengembangan program akademik, pendidikan pascasarjana S-2 dan S-3 bagi dosen, pembangunan prasarana, sarana, dan penyediaan fasilitas pendukung seperti laboratorium dan perpustakaan. Selain itu, PTA juga masih menghadapi masalah berkenaan dengan struktur kelembagaan yang belum kukuh, sehingga perlu upaya serius untuk menataulang dan memantapkan kelembagaan ini, antara lain, melalui kerja sama dengan lembaga perguruan tinggi lain, baik antar-PTA maupun antara PTA dan perguruan tinggi umum. Selain itu, perlu pula ada upaya penataan *software* seperti desain program dan orientasi pengembangan pendidikan tinggi Islam agar perubahan UIN, IAIN, dan STAIN dapat menjadi pusat kajian ilmu-ilmu keislaman yang terpadang. Pada sisi lain, upaya peningkatan mutu pendidikan tinggi agama juga masih menemui kendala, terutama mengenai masalah manajemen perguruan tinggi yang belum profesional serta kurang efektif dan efisien.

Secara umum, PT di Indonesia belum maksimal dalam memainkan peran sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan, pelopor inovasi teknologi, serta pusat penelitian dan pengembangan, yang mampu melahirkan penemuan-penemuan baru. Hal ini disebabkan kegiatan penelitian dan pengembangan di PT masih sangat terbatas. Di sisi lain, perkembangan iptek pada tingkat dunia berlangsung sangat cepat, tetapi para akademisi Indonesia relatif belum mampu mengimbangi kecepatan kemajuan tersebut. Para tenaga pengajar di PT juga belum sepenuhnya mampu mengaktualisasikan tugas-tugas profesional sebagai akademisi (menulis dan meneliti) karena mereka memiliki keterbatasan mengakses buku-buku teks dan jurnal-jurnal ilmiah internasional. Dengan kondisi seperti itu masih sangat sedikit para akademisi yang memperoleh pengakuan internasional atas karya-karya ilmiahnya. Demikian pula, masih belum banyak hasil penelitian yang dapat diterapkan di masyarakat dan masih sedikit yang sudah dipatenkan dan/atau mendapat pengesahan hak kekayaan intelektual.

Meskipun desentralisasi dan otonomi pendidikan telah dilaksanakan selama tujuh tahun, manajemen pelayanan pendidikan belum sepenuhnya efektif dan efisien. Hal ini disebabkan belum mantapnya pembagian peran dan tanggung jawab antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Pada umumnya pemerintah daerah belum memberi kontribusi yang memadai dalam penyediaan anggaran pendidikan. Selain itu, standar pelayanan minimal (SPM) yang seharusnya dilaksanakan oleh setiap pemerintah kabupaten/kota juga belum efektif. Demikian pula peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan masih belum optimal, termasuk peran dan fungsi dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah.

Untuk mengukur kinerja satuan pendidikan dan sistem pengujian serta untuk mengukur prestasi setiap peserta didik, diperlukan sistem evaluasi. Selama ini, sistem evaluasi kinerja para pendidik dan standarisasi prestasi peserta didik masih belum memenuhi kriteria seperti yang diamanatkan di dalam standar nasional pendidikan. Sistem evaluasi dan sistem pengujian ini sangat penting untuk melihat tingkat keberhasilan penyelenggaraan pendidikan secara nasional dengan membuat perbandingan

antardaerah dan antarsatuan pendidikan sebagai landasan bagi perencanaan pembangunan pendidikan lebih lanjut.

## **II. Langkah Kebijakan dan Hasil yang Dicapai**

Secara umum langkah kebijakan pembangunan pendidikan yang ditempuh adalah sebagai berikut.

1. perluasan akses pendidikan dasar bermutu yang lebih merata dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada penduduk miskin, masyarakat yang tinggal di wilayah perdesaan, daerah tertinggal dan terpencil, daerah konflik, wilayah kepulauan, dan masyarakat penyandang cacat melalui penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS), pembangunan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan termasuk pembangunan SD-SMP satu atap dan MI-MTs satu atap, serta pembangunan asrama murid dan mess guru di daerah terpencil. Selain itu, telah dilaksanakan uji coba Program Bantuan Tunai Bersyarat bidang pendidikan.
2. peningkatan pemerataan dan mutu pendidikan menengah seluas-luasnya, baik melalui jalur formal maupun nonformal yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat melalui penyediaan beasiswa untuk siswa miskin, penyediaan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan, dan pengembangan kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri sejalan dengan upaya meningkatkan relevansi pendidikan menengah dengan kebutuhan pasar kerja.
3. peningkatan pemerataan, mutu, dan relevansi pendidikan tinggi dengan memperkuat otonomi perguruan tinggi dan peningkatan intensitas penelitian yang relevan dengan kebutuhan pembangunan untuk membangun daya saing nasional yang didukung dengan penyediaan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan termasuk jejaring teknologi informasi dan komunikasi (*Indonesia Higher Education and Research Network, INHERENT*).
4. peningkatan kualitas pelayanan pendidikan untuk secara bertahap mencapai standar nasional pendidikan melalui



penerapan standar isi, standar kompetensi lulusan, pemantapan sistem penilaian dan pengujian, serta penyempurnaan sistem akreditasi.

5. peningkatan pemerataan dan keterjangkauan pendidikan anak usia dini melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan didukung dengan sinkronisasi penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yang dilakukan oleh sektor-sektor pembangunan terkait dan peningkatan peran serta masyarakat.
6. perbaikan distribusi guru dan peningkatan kualitas guru berdasarkan kualifikasi akademik dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui pendidikan lanjutan, diklat profesi, dan sertifikasi, serta peningkatan kesejahteraan guru.
7. peningkatan intensitas penyelenggaraan pendidikan keaksaraan fungsional yang didukung oleh upaya menumbuhkan budaya baca untuk membangun masyarakat membaca (*literate society*).
8. peningkatan kualitas pengelolaan pelayanan pendidikan sejalan dengan penerapan prinsip *good governance* yang mencakup transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya pendidikan.
9. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan, baik dalam penyelenggaraan maupun pembiayaan pendidikan, termasuk peran serta masyarakat melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah.
10. pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan yang diarahkan melalui kebijakan (1) peningkatan pemanfaatan potensi perpustakaan, (2) peningkatan pertumbuhan semua jenis perpustakaan, (3) peningkatan sarana dan prasarana, serta (4) peningkatan jumlah bahan pustaka.

#### A. *Peningkatan Akses dan Pemerataan Pelayanan Pendidikan*

Berbagai upaya yang dilakukan dalam pembangunan pendidikan telah berhasil meningkatkan taraf pendidikan penduduk Indonesia. Dari data Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) tahun 2006, angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM) pada jenjang SD/MI dan yang sederajat masing-masing telah mencapai 110,8 persen dan 94,73 persen, sedangkan APK pada jenjang SMP/MTs dan yang sederajat serta SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C masing-masing telah mencapai 88,68 persen dan 56,22 persen. Sementara itu, APK pada jenjang perguruan tinggi (PT) yang mencakup pula perguruan tinggi agama (PTA), Universitas Terbuka (UT), dan pendidikan kedinasan adalah sebesar 16,70 persen (Depdiknas 2006) (Tabel 1).

Adapun angka partisipasi sekolah (APS) atau persentase penduduk yang mengikuti pendidikan formal untuk kelompok umur 7–12 tahun tercatat sebesar 97,4 persen, kelompok umur 13–15 tahun sebesar 84,1 persen, dan kelompok umur 16–18 tahun sebesar 53,9 persen (Susenas 2006). Berbagai indikator tersebut menunjukkan bahwa secara keseluruhan kinerja pembangunan pendidikan nasional mengalami peningkatan yang cukup berarti.

Upaya menyiapkan anak untuk mengikuti pendidikan sejak usia dini sangat penting, terutama untuk menyiapkan setiap anak agar dapat menempuh pendidikan dasar secara lebih baik. Pendidikan anak usia dini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada semua anak usia dini agar tumbuh dan berkembang seoptimal mungkin sesuai dengan potensi yang mereka miliki serta untuk mendukung kesiapan anak untuk menempuh jenjang pendidikan lebih lanjut. Pada tahun 2007 upaya yang dilakukan untuk mendukung perluasan dan pemerataan pelayanan serta peningkatan kualitas PAUD telah dilakukan antara lain melalui kegiatan pembangunan taman kanak-kanak/raudatul athfal (TK/RA) pembina di tingkat kecamatan sebanyak 231 TK yang tersebar di 33 provinsi, pemberian subsidi rintisan PAUD untuk 3.321 lembaga, pemberian subsidi lembaga PAUD yang telah berjalan untuk 3.420 lembaga, sosialisasi dan publikasi kepada masyarakat luas sebanyak 67 kegiatan, pengembangan kapasitas kelembagaan penyelenggaraan PAUD sebanyak 2 kegiatan. Dalam rangka perluasan pelayanan

PAUD, Departemen Agama pada tahun 2007 juga telah melakukan berbagai kegiatan di antaranya berupa penyediaan bantuan langsung masyarakat di 34 lokasi, penyediaan bantuan untuk organisasi sosial/yayasan/LSM penyelenggara PAUD di 651 lokasi, pembangunan sarana PAUD sebanyak 3 kegiatan, pemberian subsidi pelaksanaan PAUD di 408 lokasi, pengadaan alat pendidikan sebanyak 604 unit, serta penataan pengelolaan sara prasarana, media dan materi pembelajaran, serta pengembangan manajemen TKA/TPQ dan RA/BA/TA.

Tabel 1

Capaian Kinerja Peningkatan dan Perluasan Akses Pendidikan

No.	Indikator Kunci Sukses	Kondisi Awal (2004)	Realisasi 2005	2006		Perkiraan 2007
				Target	Realisasi	
1	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	39,09%	42.34%	45,19%	45.63%	48.07%
2	Angka Partisipasi Murni (APM) SD /MI/SDLB/Paket A	94.12%	94.30%	94.48%	94.73%	94.66%
3	APK SMP/MTs/SMPLB/Paket B	81.22%	85.22%	88.50%	88.68%	91.75%
4	APK SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C	48.25%	52.20%	56.20%	56.22%	60.20%
5	APK PT/PTA, termasuk UT	14.62%	15.00%	15.57%	16.70%	16.38%
6	Prosentase Buta Aksara > 15 th	10.21%	9.55%	8.44%	8.07%	7.33%

Sumber : Depdiknas tahun 2007

Upaya perluasan pelayanan PAUD tersebut juga diperkuat dengan kegiatan konsolidasi dengan lembaga, organisasi perempuan, organisasi profesi, LSM, forum, konsorsium, dan instansi terkait baik pada tingkat pusat maupun daerah. Demikian halnya dengan sosialisasi yang ditujukan bagi seluruh pemangku kepentingan PAUD untuk meningkatkan pemahaman tentang PAUD. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan di pusat maupun daerah. Penyebaran informasi juga dilakukan dengan memanfaatkan media cetak dan elektronik. Untuk media cetak telah diterbitkan buletin PAUD setiap tahunnya. Sosialisasi juga dilakukan dengan memanfaatkan kegiatan-kegiatan nasional seperti Hari Anak Nasional dan kegiatan lainnya.

Berbagai upaya pemerataan dan peningkatan kualitas pelayanan PAUD ini telah berhasil meningkatkan angka partisipasi kasar PAUD menjadi 45,63 persen pada tahun 2006, meningkat dari tahun 2005 yang baru mencapai 43,34 persen. Peningkatan angka partisipasi ini juga diikuti dengan penurunan disparitas APK PAUD antara kabupaten dan kota yang turun dari 5,42 persen pada tahun 2005 menjadi 4,37 persen pada tahun 2006. Dengan angka disparitas yang semakin mengecil tersebut, diharapkan permasalahan disparitas akan dapat diatasi dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama.

Pada jenjang SD/MI, angka partisipasi murni (APM) SD/MI/SDLB/Paket A telah mencapai 94,73 persen pada tahun 2006, meningkat dibandingkan tahun 2005 yang baru mencapai 94,30 persen. Peningkatan APM untuk jenjang SD/MI yang relatif kecil itu dikarenakan populasi anak usia SD/MI yang tidak bersekolah semakin sedikit. Selain itu, sebagian di antara mereka adalah kelompok anak yang secara fisik, sosiologis, kultural, dan geografis memang sulit untuk dijangkau oleh layanan pendidikan, seperti penyandang cacat, anak dari keluarga sangat miskin, dan anak-anak di daerah terpencil. Namun, pemerintah terus berupaya untuk menyediakan berbagai macam pelayanan khusus dan pendekatan kreatif melalui berbagai pendidikan alternatif untuk menjangkau kelompok ini. Sementara itu, angka partisipasi kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/Paket B telah mencapai 88,68 persen pada tahun 2006, meningkat dibandingkan tahun 2005 yang mencapai baru 85,22 persen. Dengan laju peningkatan angka partisipasi kasar yang mencapai 3–4 persen tersebut, penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun pada tahun 2008 diharapkan akan dapat dicapai. Disparitas partisipasi pendidikan antara kabupaten dan kota secara umum juga mengalami penurunan. Hal itu terlihat dari terjadinya penurunan disparitas angka partisipasi kasar SD/MI/SDLB antara kabupaten dan kota dari 2,49 persen pada tahun 2005 menjadi 2,43 persen pada tahun 2006, sedangkan pada SMP/MTs/SMPLB, disparitas antara kabupaten dan kota mengalami penurunan yang cukup signifikan dari 25,14 persen pada tahun 2005 menjadi 23,44 persen pada tahun 2006.

Berbagai upaya peningkatan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan pada jenjang SD/MI terus dilakukan, antara lain melalui

penyediaan sarana dan prasarana pendidikan melalui program kelas layanan khusus (PKLK) untuk menanggulangi anak jalanan yang rentan mengalami putus sekolah untuk 70 SD dan 2.100 siswa, sedangkan pada jenjang SMP/MTs dilakukan pembangunan 590 unit sekolah baru (USB) SMP. Selain itu, pada tahun 2007 dibangun pula 10.000 ruang kelas baru (RKB) di SMP. Penyelenggaraan pendidikan alternatif juga dilakukan seperti pembangunan SD-SMP satu atap sebanyak 1.221 sekolah, pembangunan SMP kecil, termasuk membangun SMP kecil khusus untuk Kawasan Timur Indonesia sebagai upaya peningkatan angka melanjutkan dari SD ke SMP. Untuk mengatasi siswa yang rawan putus sekolah, juga dilakukan pemberian bantuan dalam bentuk kelas layanan khusus untuk 2.100 peserta didik. Sementara itu, untuk meningkatkan kesiapan anak memasuki sekolah dasar pada tahun 2007 dikembangkan TK/SD satu atap sebanyak 514 sekolah. Peningkatan partisipasi jenjang SMP/MTs juga dilakukan melalui penyelenggaraan SMP Terbuka dengan menyediakan biaya operasional dan pemberian subsidi SMP Terbuka Model diikuti dengan pemberian beasiswa kepada 333.716 peserta didik.

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada jenjang pendidikan dasar, pada tahun 2007 juga dilakukan rehabilitasi dan revitalisasi ruang kelas SD/MI sebanyak 81.379 ruang. Pada saat yang sama disediakan pula anggaran dana alokasi khusus (DAK) bidang pendidikan sebesar Rp5,195 triliun pada tahun 2007. Untuk menghadapi masalah banyaknya bangunan sekolah/madrasah yang rusak, Pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan rehabilitasi semua sekolah/ madrasah dalam dua tahun mendatang.

Dalam rangka mendukung penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, terutama untuk membantu masyarakat miskin agar dapat bersekolah paling tidak sampai jenjang SMP/MTs, pada tahun 2007 pemerintah terus melanjutkan penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) bagi siswa pada jenjang pendidikan dasar yang mencakup SD, MI, SDLB, SMP, MTs, SMPLB, Pesantren Salafiyah, dan satuan pendidikan non-Islam yang menyelenggarakan pendidikan dasar sembilan tahun. Jumlah siswa penerima BOS mengalami peningkatan dari 39,8 juta anak pada tahun 2006 menjadi 41,3 juta anak pada tahun 2007, sementara

anggaran yang disediakan juga meningkat dari sebesar Rp10,2 triliun menjadi Rp11,6 triliun. Selain digunakan untuk membiayai operasional sekolah/madrasah, penyediaan BOS ini dimaksudkan untuk dapat membebaskan siswa miskin dari semua bentuk pungutan dan meringankan biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan buku mata pelajaran, sehingga mereka dapat memperoleh layanan pendidikan minimal sampai jenjang pendidikan dasar.

Selain itu, pemerintah juga menyediakan BOS Buku agar siswa dapat memenuhi kebutuhan buku pelajaran untuk keperluan sekolah dengan dana yang dialokasikan sebanyak Rp591,9 miliar. Penyediaan BOS buku dimaksudkan untuk membantu anak-anak yang berasal dari keluarga miskin mendapatkan buku pelajaran secara gratis sehingga mereka dapat mengikuti kegiatan belajar-mengajar di sekolah dengan baik. Berbagai pelaksanaan BOS tersebut merupakan langkah awal pemenuhan amanat UU No. 20 Tahun 2003, yaitu pemerintah dan pemerintah daerah agar menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, khususnya bagi siswa dari keluarga miskin. Dengan demikian, partisipasi pendidikan bagi anak yang berasal dari keluarga miskin dapat ditingkatkan.

Di samping itu, pemerintah juga menyediakan beasiswa bagi siswa-siswa miskin yang bersekolah di jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Penyediaan beasiswa ini dimaksudkan agar mereka tidak putus sekolah sehingga mereka dapat menyelesaikan pendidikannya dan berpeluang menempuh jenjang berikutnya.

Upaya peningkatan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan dasar di Departemen Agama, terutama dalam penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun juga terus dilakukan melalui pemberian bantuan sarana dan prasarana untuk MI, MTs, dan pondok pesantren seluas 12,7 ribu m<sup>2</sup> pemberian bantuan beasiswa bagi 8,2 ribu siswa, pembangunan gedung pendidikan seluas 77,7 ribu m<sup>2</sup> rehabilitasi gedung pendidikan seluas 8,8 ribu m<sup>2</sup>, pengadaan peralatan pendidikan sebanyak 7.518 unit, pengadaan buku perpustakaan dan buku lainnya sebanyak 668,6 ribu eksemplar, pembangunan MI-MTs satu atap, rehabilitasi sarana pendidikan pascabencana, pemberian beasiswa bagi siswa miskin, serta bantuan sarana prasarana MI dan MTs untuk daerah terpencil.

Selain itu, pada tahun 2007 upaya penuntasan Wajib Belajar Pendidikan dasar 9 tahun juga dilakukan melalui jalur pendidikan non formal di antaranya dengan melakukan pemberian biaya operasional penyelenggaraan (BOP) Paket A dan Paket B untuk 99.700 orang dan 511.000 orang, pemberian bantuan rintisan Paket A untuk 600 orang, bantuan perluasan Paket A dan Paket B untuk 37.460 orang, rintisan pangkalan belajar pendidikan kesetaraan untuk pulau terpencil, keluarga TKI, perahu berjalan, dan bus berjalan untuk 900 orang.

Pada jenjang pendidikan menengah, angka partisipasi kasar SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C mengalami peningkatan dari 52,20 persen pada tahun 2005 menjadi 56,22 persen pada tahun 2006. Capaian tersebut mengindikasikan bahwa kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anak ke jenjang pendidikan menengah semakin tinggi. Hal itu didukung dengan penurunan disparitas angka partisipasi kasar SMA/MA/SMK/SMALB antara kabupaten dan kota yang turun dari 33,13 persen pada tahun 2005 menjadi 31,44 persen pada tahun 2006. Hal ini menunjukkan bahwa pada masa yang akan datang Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama bersama-sama dengan pemerintah daerah perlu memprioritaskan pembangunan infrastruktur secara umum di kabupaten untuk meningkatkan pelayanan pendidikan di kawasan perdesaan.

Upaya peningkatan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan menengah pada tahun 2007, antara lain dilaksanakan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan melalui pembangunan 21 USB SMA dan 140 USB SMK, pembangunan 25 SMK daerah perbatasan, pembangunan 1.572 RKB SMA, pembangunan 2.000 RKB SMK. Pembangunan USB dan RKB tersebut dilaksanakan melalui pemberian imbal swadaya (*matching grant*) yang mekanisme pembangunannya dilakukan secara swakelola dengan melibatkan anggota masyarakat. Pemberian bantuan khusus murid miskin (BKMM) untuk SMA dan bantuan khusus murid (BKM) untuk SMK terus dilanjutkan bagi 310,61 ribu siswa SMA dan 275,0 ribu siswa SMK. Bantuan tersebut diberikan sampai dengan siswa menyelesaikan satu jenjang pendidikan sepanjang memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditentukan. Selain itu, dalam rangka meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan juga dilakukan

rehabilitasi 1.040 ruang kelas SMA, rehabilitasi 700 ruang kelas SMK, rintisan SMK di SMP untuk 200 sekolah, serta rintisan SMK kelas jauh di pesantren sebanyak 100 sekolah. Bantuan lainnya untuk siswa juga diberikan dalam bentuk beasiswa bakat dan prestasi untuk 9.261 siswa SMA dan beasiswa prestasi dan keahlian khusus untuk 33.000 siswa SMK. Dilain pihak, juga telah dilakukan peningkatan kapasitas 200 SMK, perintisan 4 SMK berasrama di daerah perbatasan, rintisan 4 kota vokasi, peningkatan mutu pada 18 balai latihan pendidikan teknik (BLPT).

Departemen Agama pada tahun 2007 juga telah melakukan berbagai kegiatan dalam rangka meningkatkan akses pelayanan pendidikan menengah diantaranya melalui pemberian beasiswa atau bantuan khusus murid untuk 107,0 ribu siswa madrasah aliyah, pemberian bantuan sarana dan prasarana sebanyak 510 paket, pembangunan gedung pendidikan seluas 31,2 ribu m<sup>2</sup> pembangunan sarana dan prasarana lingkungan sekolah seluas 11,6 ribu m<sup>2</sup>, pengadaan peralatan laboratorium sebanyak 221 paket, pengadaan peralatan pendidikan sebanyak 184 paket, pengadaan buku perpustakaan dan buku lainnya sebanyak 225,7 ribu eksemplar, pengadaan mebel sebanyak 1.065 unit, pengembangan MA berstandar nasional dan internasional, bantuan rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas baru MA dan sekolah agama lainnya, pembangunan ruang perpustakaan dan laboratorium sekolah, serta pemberian bantuan operasional pendidikan.

Sementara itu, perluasan dan pemerataan pelayanan jenjang pendidikan tinggi dilakukan melalui berbagai kegiatan, antara lain pemberian beasiswa PPA (peningkatan prestasi akademik), beasiswa BBM (bantuan belajar mahasiswa), dan beasiswa akibat dampak kerusakan bagi 18.615 mahasiswa. Penerapan SPP (sumbangan pembinaan pendidikan) secara proporsional dilakukan terutama pada perguruan tinggi dengan status Badan Hukum Milik Negara (BHMN). Selain itu, untuk meningkatkan akses dan pelayanan pendidikan tinggi juga dilakukan pendirian 15 politeknik baru, peningkatan kapasitas 26 politeknik, pembangunan gedung kuliah dan laboratorium baru seluas 9.534 m<sup>2</sup>, pengadaan buku perpustakaan dan jurnal ilmiah, dan pengadaan peralatan pendidikan. Di samping itu, dilakukan pemeliharaan gedung dan sarana



pendidikan lainnya agar proses belajar mengajar dapat dilaksanakan dengan baik.

Peningkatan daya tampung perguruan tinggi dan sekaligus pengembangan program studi prioritas yang terdistribusi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan daerah terus dilakukan secara terkendali dengan melakukan pembukaan program studi baru program S-1 dan program diploma terutama bidang sains dan teknologi. Perluasan daya tampung ini tidak semata untuk menambah jumlah mahasiswa melainkan untuk memberikan layanan kebutuhan pendidikan tinggi yang berkualitas di berbagai wilayah di Indonesia.

Upaya perluasan dan pemerataan pelayanan jenjang pendidikan tinggi juga dilakukan oleh Departemen Agama dengan meningkatkan pelayanan pendidikan di perguruan tinggi agama antara lain melalui pembangunan sarana dan prasarana untuk IAIN dan STAIN. Penambahan fakultas dan/atau jurusan baru juga dilakukan antara lain dengan menambah fakultas ekonomi, fakultas sastra, dan fakultas kedokteran pada beberapa UIN. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya dalam mengubah status IAIN menjadi UIN. Pada tahun 2006 juga dilakukan kegiatan pengembangan UIN bertaraf internasional, serta pengembangan perguruan tinggi agama (PTA) melalui rehabilitasi sarana prasarana, pengembangan Ma'had Aly, pembangunan laboratorium, penyediaan biaya operasional, pemberian bantuan pengembangan PTA swasta, serta pengembangan kerjasama internasional. Selain itu juga dilakukan pemberian bantuan beasiswa untuk 7,8 ribu mahasiswa, pembangunan gedung pendidikan seluas 92,9 ribu m<sup>2</sup>, pembangunan sarana prasarana lingkungan PTA seluas 30,8 ribu m<sup>2</sup>, pengadaan peralatan laboratorium dan pendidikan sebanyak 50 paket, serta pengadaan buku perpustakaan dan buku lainnya sebanyak 185,2 ribu eksemplar.

Tingkat keaksaraan penduduk juga mengalami peningkatan yang antara lain ditandai dengan meningkatnya angka melek aksara penduduk berusia 15 tahun ke atas dari 89,79 persen pada tahun 2004 menjadi 91,93 persen pada tahun 2006 dengan disparitas gender sebesar 5,4 persen untuk laki-laki dan 10,7 persen untuk perempuan (Depdiknas 2006). Dengan kata lain, angka buta aksara dapat diturunkan dari 10,21 pada persen tahun 2004 menjadi 8,07 persen pada tahun 2006. Ini mengindikasikan bahwa telah terjadi

peningkatan kemampuan keberaksaraan sejalan dengan meningkatnya partisipasi pendidikan penduduk Indonesia. Selain itu, perpustakaan mempunyai peranan penting dan strategis untuk menumbuhkan budaya baca di kalangan masyarakat sehingga berpengaruh pada upaya peningkatan kemampuan keberaksaraan penduduk Indonesia.

Sehubungan dengan itu, upaya meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan pengentasan buta aksara terus dilakukan. Departemen Pendidikan Nasional, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, dan Departemen Dalam Negeri telah menandatangani nota kesepahaman untuk bersama-sama menurunkan jumlah penduduk buta aksara perempuan yang saat ini jumlahnya masih sangat besar dan jauh lebih banyak dari penduduk laki-laki. Lebih lanjut untuk mendukung partisipasi masyarakat dalam upaya pengentasan buta aksara, pemerintah bekerja sama dengan berbagai LSM dan LSK antara lain PP Muslimat NU Pusat, PP Aisyah Pusat, Dewan Masjid Indonesia Jawa Barat, Yayasan Garuda Nusantara, pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM), dan berbagai perguruan tinggi melaksanakan kegiatan keaksaraan fungsional. Di samping itu, kerja sama antardepartemen dalam penetapan peserta keberaksaraan fungsional dan materi bahan ajarnya juga ditingkatkan. Hal tersebut akan lebih menjamin kesesuaian materi yang dipelajari dengan kebutuhan fungsional peserta didik termasuk kebutuhan peningkatan produktivitas kerjanya.

Peningkatan pelayanan pendidikan bagi masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal juga dilakukan melalui pendidikan nonformal. Pada tahun 2007 telah dilakukan pelayanan pendidikan bagi masyarakat yang tidak atau belum sempat mengikuti pendidikan formal melalui, antara lain pemberian biaya operasional penyelenggaraan Paket C untuk 35.000 orang, bantuan diversifikasi layanan paket C untuk 1.200 orang, penyelenggaraan pendidikan keaksaraan dasar dan fungsional untuk 1,24 juta orang, beasiswa peserta kursus para-profesi (KPP) untuk 160.000 orang, pemberian subsidi pendidikan kecakapan hidup (PKH) pendidikan nonformal bagi 1.379 lembaga dan 15.000 orang yang putus sekolah jenjang pendidikan menengah dan lulusan SMP/MTs yang tidak melanjutkan. Selain itu, pelayanan pendidikan kecakapan hidup juga

diberikan kepada penduduk usia produktif yang tidak sekolah dan belum bekerja karena tidak memiliki keterampilan fungsional sebagai bekal untuk mencari nafkah. Kegiatan pembelajaran diarahkan pada peningkatan kecakapan vokasi, akademik, personal dan sosial, serta bekerja sama dengan lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan.

Selain itu, upaya peningkatan pelayanan pendidikan bagi masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal melalui pendidikan nonformal juga dilakukan oleh Departemen Agama. Pada tahun 2006 kegiatan yang dilakukan meliputi pemberian bantuan sarana dan prasarana di 3 lokasi, bantuan kepada organisasi sosial/yayasan/LSM yang menyelenggarakan pendidikan non formal di 730 lokasi, pemberian subsidi pelaksanaan di 1406 lokasi, pengembangan kelembagaan sebanyak 18 kegiatan, pengadaan alat pendidikan sebanyak 76 paket, dan pengadaan buku-buku perpustakaan sebanyak 214 paket. Selain itu, juga dilakukan penyelenggaraan politeknik berbasis pesantren, penyelenggaraan kursus singkat dengan materi kecakapan hidup pada lembaga keagamaan, pemberian bantuan peralatan dan operasional penyelenggaraan paket A, B, dan C di pondok pesantren, serta pengembangan perpustakaan dan pemberantasan buta aksara pada lembaga keagamaan.

Upaya peningkatan kemampuan keaksaraan penduduk Indonesia dengan menumbuhkan budaya baca di kalangan masyarakat dilakukan dengan pengembangan budaya dan minat baca masyarakat termasuk peserta didik. Upaya ini dilakukan antara lain melalui kegiatan pendirian taman bacaan masyarakat (TBM) serta pemberian subsidi bagi lembaga penyelenggaraan TBM. Pemberian subsidi ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan TBM sejalan dengan meningkatnya kualitas dan kuantitas bahan bacaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Di samping itu, dilakukan pula pelatihan pengelolaan TBM, pelaksanaan *workshop* TBM, dan pembentukan forum komunikasi dan pengelola TBM yang melibatkan berbagai unsur masyarakat yang peduli pada minat baca. Kegiatan tersebut didukung dengan penyusunan berbagai pedoman seperti pedoman pengelolaan TBM dan pedoman pelatihan pengelola TBM yang diikuti dengan sosialisasi berbagai pedoman itu.

Dalam upaya pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan juga telah dilakukan berbagai kegiatan di antaranya, yaitu (1) penyelenggaraan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi serta pengembangan *e-library* di perpustakaan provinsi dan perpustakaan umum kabupaten/kota, (2) sosialisasi dan kampanye perpustakaan dan gemar membaca melalui berbagai media, (3) pemberian bantuan Taman Bacaan Masyarakat Bergerak sebanyak 127 unit, (4) penyusunan standar dan pedoman untuk berbagai jenis perpustakaan, (5) penggalakan pengelolaan *international standard book number* (ISBN), dan *international standard music number* (ISMN), penerbitan bibliografi nasional Indonesia (BNI) dan katalog induk nasional (KIN), serta penerbitan literatur sekunder lainnya, (6) pengumpulan dan pengelolaan bahan pustaka hasil serah terima karya cetak dan karya rekam, dan (7) desiminasi bahan bacaan kepada perpustakaan umum provinsi dan kabupaten/kota, desa, sekolah, rumah ibadah, dan pondok pesantren.

#### *B. Peningkatan Mutu Pendidikan*

Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan mutu berbagai aspek pelayanan pendidikan nasional, termasuk di dalamnya mutu pendidik dan tenaga kependidikan, mutu sarana dan prasarana pendidikan, kompetensi lulusan, pembiayaan pendidikan, dan penilaian pendidikan, pemerintah telah menyusun standar nasional pendidikan yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan diikuti dengan proses sosialisasi secara intensif. Standar itu akan menjadi acuan dasar sekaligus rambu-rambu hukum untuk meningkatkan mutu berbagai aspek pendidikan nasional. Dengan acuan tersebut diharapkan pada tahun-tahun yang akan datang tidak ditemukan lagi pelayanan pendidikan yang tidak memenuhi standar nasional. Dengan demikian, upaya untuk menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat menjadi lebih jelas.

Sejalan dengan PP tersebut pemerintah telah pula membentuk Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) yang bertugas untuk

mengembangkan, memantau, dan mengendalikan standar nasional pendidikan. Dalam melaksanakan tugasnya, BSNP mempunyai kewenangan untuk (1) mengembangkan standar nasional pendidikan; (2) menyelenggarakan ujian nasional; (3) memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan pemerintah daerah dalam penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan; serta (4) merumuskan kriteria kelulusan dari satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Berbagai upaya untuk peningkatan mutu pendidikan terus dilakukan dengan mendorong satuan pendidikan untuk melaksanakan program-program peningkatan mutu secara mandiri sesuai dengan kondisi dan keperluan tiap-tiap satuan pendidikan. Pengembangan *contextual teaching and learning* (CTL) dan pengembangan program dwibahasa terus pula dilakukan. Untuk itu, disusun buku-buku CTL dan program dwibahasa untuk kelas I sampai dengan kelas III SMP. Untuk meningkatkan relevansi pendidikan pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs pada tahun 2007 disediakan subsidi rintisan SD/MI dan SMP/MTs berstandar nasional dan internasional untuk 71 SD/MI dan 3.077 SMP/MTs serta subsidi peningkatan mutu pembelajaran dan peningkatan kemampuan membaca, menulis, berhitung, dan pendidikan teknologi dasar bagi 934 sekolah yang disertai dengan berbagai buku, bahan, dan peralatan ajar. Di samping itu, juga dilakukan pembangunan 2.456 ruang laboratorium IPA, bahasa, dan komputer SMP, serta pembangunan 1.110 ruang perpustakaan SMP. Selain itu proses pembelajaran juga telah diupayakan dengan mengembangkan media pembelajaran melalui teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta dengan media televisi edukasi (TVE) yang hadir di ruang kelas secara berkelanjutan. Melalui anggaran Departemen Agama telah disediakan buku pelajaran dan buku perpustakaan, penyediaan alat peraga berbagai mata pelajaran, bantuan operasional manajemen mutu (BOMM) bagi MI dan MTs, dan pembangunan ruang perpustakaan dan laboratorium. Untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan telah dilakukan pula akreditasi bagi 36,02 ribu sekolah.

Dalam rangka meningkatkan relevansi dan mutu lulusan pendidikan menengah umum pada tahun 2007 telah dilakukan berbagai upaya, antara lain melalui perintisan 641 SMA standar

nasional dan internasional, perintisan 100 SMA berbasis keunggulan lokal, serta pemberian bantuan operasional manajemen mutu (BOMM) untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran di sekolah/madrasah negeri dan swasta bagi 1.700 SMA. Selain itu, juga dilakukan pembangunan laboratorium IPA dan komputer SMA sebanyak 835 paket, pembangunan perpustakaan SMA sebanyak 442 paket disertai dengan pengadaan buku perpustakaan. Sementara itu, peningkatan relevansi dan mutu lulusan pendidikan menengah kejuruan dalam rangka mempersiapkan lulusan pendidikan kejuruan memasuki pasar kerja dilakukan melalui perintisan 170 SMK bertaraf internasional, perintisan 90 SMK berbasis keunggulan lokal, pemberian subsidi pendidikan kewirausahaan untuk 1.000 siswa, pemberian subsidi kegiatan unit produksi SMK sebanyak 50 paket, pemberdayaan kelompok bidang keahlian SMK untuk 42 bidang, serta pemberian bantuan operasional manajemen mutu (BOMM) untuk 2,40 juta siswa SMK. Kegiatan ini juga diikuti dengan pengadaan peralatan pembelajaran SMK sebanyak 600 paket serta pengadaan buku perpustakaan SMK di 157 sekolah

Untuk pelaksanaan standar nasional pendidikan telah dilakukan ujian nasional (UN) bagi siswa SMP/MTs dan SMA/MA/SMK tahun pelajaran 2006/2007 sesuai dengan jadwal, yaitu SMA/MA/SMK, SMALB pada tanggal 17–19 April 2007; sedangkan SMP/MTs dan SMPLB pada tanggal 24–26 April 2007 dengan penetapan batas nilai kelulusan di atas 4,50. Kenaikan batas nilai kelulusan dari yang semula 4,25 ini merupakan salah satu upaya untuk mendorong peningkatan mutu pendidikan. Adapun pengumuman kelulusan untuk SMP/MTs dan SMA/MA/SMK sudah dikembalikan oleh pemerintah pusat ke daerah. Daerah dapat mengumumkan hasil ujian nasional sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan mereka dengan batas akhir pengumuman untuk tingkat SMA/MA/SMK pada tanggal 16 Juni 2007 dan untuk SMP/MTs pada tanggal 24 Juni 2007.

Upaya peningkatan relevansi dan mutu pendidikan pada tahun 2007, sesuai Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dilakukan melalui program peningkatan kualifikasi akademik guru ke jenjang Diploma IV dan S1 bagi 170 ribu orang

guru, serta uji sertifikasi profesi guru yang menjangkau sekurang-kurangnya 190.450 orang.

Sementara itu, peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan juga telah menjadi perhatian pemerintah. Oleh karena itu kepada guru non PNS diberikan subsidi tunjangan fungsional sebesar 200 ribu rupiah per orang per bulan untuk 477.925 orang guru. Kemudian juga dilakukan pemberian tunjangan khusus bagi 20.000 orang guru yang bertugas di daerah terpencil, pemberian tunjangan profesi bagi guru yang lulus uji sertifikasi untuk 20.000 orang, serta pemberian subsidi kelebihan jam mengajar (KJM) sebanyak 26,35 juta jam pelajaran bagi guru TK, SD, SMP, SLB, SMA dan SMK dengan prioritas bagi guru TK dan SD yang bertugas di daerah terpencil.

Selain itu, upaya peningkatan pembinaan profesionalisme guru dilakukan secara berkelanjutan dengan menghidupkan dan memberdayakan kembali peran musyawarah kerja kepala sekolah (MKKS), musyawarah guru mata pelajaran (MGMP), dan kelompok kerja guru (KKG) di 440 kabupaten/kota dan 5.277 kecamatan di seluruh Indonesia, serta pemberian subsidi bagi 48,23 ribu guru untuk meningkatkan profesionalismenya dalam bentuk kegiatan karya tulis ilmiah, penelitian tindakan kelas, dan berbagai inovasi proses pembelajaran.

Sedangkan untuk meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan pendidikann nonformal antara lain ditempuh melalui berbagai pendidikan dan pelatihan, magang, kursus, orientasi teknis dan bimbingan teknis yang diarahkan untuk meningkatkan kompetensi dan keahliannya bagi penguatan kualitas program pendidikann nonformal.

Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, Departemen Agama pada tahun 2007 telah melakukan pemberian bantuan peningkatan kualifikasi bagi 37.800 guru raudatul atffal dan madrasah untuk mengikuti pendidikan S1/D4. Selain itu juga dilakukan sertifikasi terhadap 20.128 guru raudatul atffal dan madrasah melalui penilaian portofolio. Upaya ini juga diikuti dengan peningkatan kesejahteraan melalui pembinaan bantuan guru kontrak kepada 12.507 orang guru raudatul athfal dan madrasah, serta

pemberian tunjangan fungsional, tunjangan profesi, dan tunjangan khusus kepada guru raudatul atffal dan madrasah.

Pada pendidikan nonformal juga dilakukan pemberian beasiswa keterampilan kerja bagi Peserta Kelompok Belajar (Kejar) Paket B berprestasi kepada 3.980 orang pada tahun 2006 serta pemberian subsidi kepada satuan pendidikan dan lembaga pendidikan masyarakat. Selain itu, untuk kelancaran pelaksanaan berbagai kegiatan pendidikan masyarakat dan untuk meningkatkan mutu pendidikan nonformal juga telah dilakukan peningkatan kemampuan fungsional pengelola PKBM baik yang dilakukan melalui lembaga PKBM maupun pembinaan tutor. Dari berbagai upaya yang telah dilakukan pada pendidikan nonformal telah berhasil meningkatkan mutu pada lembaga-lembaga kursus sehingga mampu memberikan sertifikat bertaraf internasional untuk keterampilan bahasa Inggris, bahasa Mandarin, komputer, tata kecantikan kulit dan rambut (CIDESCO), akupunktur, terapis-spa, tata rias pengantin, dan merangkai bunga.

Berkaitan dengan upaya peningkatan mutu pendidikan nasional, pemerintah juga terus mendorong berbagai kegiatan ilmiah, antara lain, olimpiade sains dan matematika mulai dari tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Bahkan, sekolah/madrasah juga terus didorong agar siswa berprestasi dapat berpartisipasi dalam berbagai olimpiade sains dan matematika pada tingkat internasional. Dari berbagai keikutsertaan pada semua jenjang pendidikan pada tahun 2006, secara keseluruhan Indonesia berhasil memperoleh 68 medali emas, 64 medali perak, dan 85 medali perunggu. Hasil ini jauh melampaui capaian Indonesia pada tahun 2005 yang lalu yang memperoleh 17 medali emas, 28 medali perak, dan 36 medali perunggu. Perolehan medali emas pada tahun 2006 di berbagai ajang kompetisi internasional mencapai 68 medali, melampaui target tahun 2006 yang hanya 17 medali. Dibandingkan dengan tahun 2005 prestasi tersebut meningkat sebanyak 51 medali. Hasil tersebut dapat tercapai karena prestasi siswa Indonesia pada berbagai kompetisi internasional sudah lebih merata, baik di bidang sains dan matematika, seni, maupun olahraga. Bidang sains dan matematika menyumbang 19 medali, bidang seni 19 medali, dan bidang olahraga 30 medali.



Pada jenjang pendidikan dasar, pelajar Indonesia berhasil meraih 1 medali emas, 6 medali perak, dan 19 medali perunggu dalam forum *International Mathematics and Science Olympiad* (IMSO) tahun 2006. Di ajang *Mathematics World Contest* mereka berhasil memperoleh 1 medali emas dan 1 medali perunggu, sedangkan di ajang *Elementary Mathematics International Contest* mereka sukses meraih 2 medali emas, 4 medali perak, dan 9 medali perunggu. Keberhasilan itu berlanjut pada ajang *International Junior Science Olympiad* (IJSO), kontingen Indonesia berhasil membawa pulang 2 medali emas, 3 medali perak, dan 1 medali perunggu. Selain itu, pelajar Indonesia juga mencatat prestasi yang membanggakan dalam berbagai ajang kompetisi minat dan bakat di forum internasional, seperti *World School Chess Championship*, *International Theater Olympiad*, dan *Asian School Chess Festival*.

Sementara itu, pada jenjang pendidikan menengah pencapaian prestasi pelajar-pelajar Indonesia dalam kompetisi internasional bahkan lebih membanggakan lagi. Pada tahun 2006 di ajang *International Physics Olympiad* (IphO), kontingen Indonesia berhasil meraih 4 medali emas dan 1 medali perak. Sementara itu, pada *International Biology Olympiad* (IBO) pelajar Indonesia menghasilkan 2 medali perak dan 2 medali perunggu. Kontingen Indonesia juga berhasil mendapatkan 1 medali perak dan 3 medali perunggu pada ajang *International Chemistry Olympiad* (IChO). Pada ajang *Asia Physics Olympiad* (APhO) Indonesia mendapatkan 1 medali emas, sedangkan pada *Asean Skills Competition*, Indonesia berhasil mendapatkan 6 medali emas, 2 medali perak dan 2 medali perunggu.

Di samping itu, upaya pembinaan minat dan kemampuan mahasiswa pada jenjang pendidikan tinggi juga terus dilakukan dengan menyelenggarakan atau berpartisipasi dalam berbagai kegiatan seperti lomba, festival, dan olimpiade mata pelajaran, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Pada ajang *International Olympiad on Math*, kontingen mahasiswa Indonesia berhasil membawa pulang 2 medali perak dan 3 medali perunggu, sedangkan ada ajang *International Mathematics Competition*, kontingen Indonesia sukses mendapatkan 2 medali perak dan 2 medali perunggu. Selain itu, pada *ASEAN University Games 2006*,

kontingen Indonesia berhasil meraih 27 medali emas yang menempatkan Indonesia pada peringkat ke-3 setelah tuan rumah Vietnam (74 medali emas) dan Thailand (42 medali emas).

Pencapaian prestasi yang menggembirakan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia sesungguhnya memiliki banyak sekali generasi muda yang cerdas, berbakat, dan potensial. Pemerintah dan segenap masyarakat berkewajiban untuk memfasilitasi agar pelajar Indonesia dapat tumbuh-kembang secara optimal. Dengan jumlah pelajar berprestasi dalam berbagai forum kompetisi internasional yang relatif banyak, kita boleh bersikap optimis bahwa bangsa Indonesia memiliki kemampuan daya saing tinggi untuk masuk dalam persaingan global. Pelajar-pelajar Indonesia yang unggul telah memberi kontribusi besar dalam mengharumkan nama bangsa yang pada akhirnya nanti dapat berperan mengantarkan Indonesia menjadi bangsa yang maju, mandiri, dan berdaya saing.

Tabel 2  
Hasil Olimpiade dan Kompetisi Internasional

Jenjang Pendidikan	Jenis Olimpiade	Perolehan Medali					
		Emas		Perak		Perunggu	
		2005	2006	2005	2006	2005	2006
Dasar	1. International Mathematics and Science Olympiad (IMSO)	3	1	8	6	7	19
	2. Mathematics World Contest	-	1	-	-	-	1
	3. Elementary Mathematics International Contest	2	2	1	4	11	9
	4. World School Chess Championship	1	1	-	-	-	-
	5. International Theater Olympiad	-	19	-	-	-	-
	6. Internasional Junior Science Olympiad (IJSO)	6	2	4	3	2	1
	7. Asian School Chess Festival	-	1	-	2	-	4
Menengah	1. International Physics Olympiad (IphO)	2	4	0	1	3	-
	2. International Mathematics Olympiad (IMO)	-	-	-	-	-	-

Jenjang Pendidikan	Jenis Olimpiade	Perolehan Medali						
		Emas		Perak		Perunggu		
		2005	2006	2005	2006	2005	2006	
	3. International Biology Olympiad (IBO)	0	-	3	2	1	2	
	4. International Chemistry Olympiad (IChO)	0	-	2	1	2	3	
	5. International Olympiad in Informatics (IOI)	0	-	2	1	1	-	
	6. Asia Physics Olympiad (APhO)	3	3	1	-	3	-	
	7. International Astronomy Olympiad (IAO)	0	-	2	-	2	-	
	8. Asia Pasific Astronomy Olympiad	-	-	-	2	-	1	
	9. Asean Skills Competition	0	6	4	2	2	2	
	10. International Karateka Championship		1		3		1	
	Tinggi	1. International Olympiad on Math	-		1	2	1	3
		2. International Mathematics Competition	-		-	2	1	2
3. International Choir Competition		-	-	-	1	-	2	
4. World Badminton Championship		-	-	-	-	-	1	
5. ASEAN University Games		-	27	-	32	-	34	
<b>JUMLAH</b>		<b>17</b>	<b>68</b>	<b>28</b>	<b>64</b>	<b>36</b>	<b>85</b>	

Sumber : Depdiknas tahun 2007

Sejalan dengan itu, berbagai upaya peningkatan mutu pendidikan menengah terus dilakukan melalui pemberian bantuan imbal swadaya mutu (*matching grant*) untuk peningkatan kualitas sarana pembelajaran bagi SMA negeri dan swasta, pengembangan infrastruktur jejaring pendidikan nasional pada 10,3 ribu SMA/MA/SMK dan 12 pusat pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan (P4TK), 30 lembaga penjaminan mutu pendidikan (LPMP), 8 balai latihan pendidikan luar sekolah dan pemuda (BPPLSP), dan 312 sanggar kegiatan belajar (SKB) yang terhubung secara *on-line*, pemberian bantuan pengembangan kegiatan inovasi daerah pada semua provinsi dan peningkatan mutu proses pembelajaran yang diberikan melalui revitalisasi MGMP, MKKS dan pembekalan pendidikan kecakapan hidup (*life-skills*) kepada siswa SMA.

Dalam upaya peningkatan mutu pendidikan dasar dan menengah, buku teks pelajaran merupakan bagian yang penting dan

strategis. Buku tersebut diperuntukkan sebagai pegangan bagi guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran. Untuk itu, telah ditetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 11 Tahun 2005 tentang Buku Teks Pelajaran yang antara lain menetapkan masa pakai buku teks pelajaran paling sedikit 5 tahun dan guru, tenaga kependidikan, satuan pendidikan, atau komite sekolah tidak dibenarkan untuk melakukan penjualan buku kepada peserta didik.

Pada jenjang pendidikan tinggi, upaya peningkatan mutu pendidikan juga terus dilakukan dengan penataan kelembagaan akreditasi menjadi suatu lembaga yang independen dengan melakukan peningkatan kualitas pengelolaan akreditasi program studi, peningkatan kinerja proses akreditasi, serta peningkatan kesiapan perguruan tinggi yang membutuhkan akreditasi dan tindak lanjut hasil akreditasi. Selain itu, upaya peningkatan kualitas pendidikan tinggi juga dilakukan melalui kegiatan *detasering* bagi 70 dosen, yaitu dosen senior yang memenuhi syarat dari perguruan tinggi negeri ditugaskan untuk membina salah satu atau semua kegiatan tridharma perguruan tinggi. Di samping itu, juga dilakukan peningkatan mutu lulusan pada perguruan tinggi kedinasan (PTK) melalui pengembangan dan implikasi kurikulum berbasis kompetensi (KBK), dan peningkatan mutu dosen melalui pemberian beasiswa pascasarjana baik di dalam maupun luar negeri bagi 1.375 dosen, pelaksanaan program magang dosen dari perguruan tinggi kecil ke perguruan tinggi besar untuk 75 dosen, pelatihan metodologi penelitian dan pengabdian masyarakat, pelaksanaan penelitian hibah bersaing, pemberian *block grant* penelitian pada beberapa perguruan tinggi, serta kerja sama penelitian antar perguruan tinggi, dunia industri, dunia usaha, dan pemerintah daerah. Jumlah produk yang dihasilkan akan dipatenkan oleh perguruan tinggi.

Dalam rangka peningkatan mutu pendidikan tinggi juga telah dibangun jejaring teknologi informasi dan komunikasi berkapasitas 155 Mbps untuk mendukung terkoneksi seluruh PTN dan PTS secara bertahap. Sampai saat ini telah terkoneksi 55 dari 82 PTN dan 25 dari 2.700 PTS.

Hal yang menggembirakan terkait dengan peningkatan mutu pendidikan tinggi adalah dengan keberhasilan Universitas Gadjah Mada menempatkan bidang studi ilmu sosial pada peringkat 47,

bidang seni dan humaniora pada peringkat 70, dan bidang studi biomedicine pada peringkat 2003 dari 12.000 perguruan tinggi di dunia yang disurvei oleh *Times Higher Education* pada tahun 2006.

Upaya peningkatan mutu dan relevansi pendidikan juga dilakukan oleh Departemen Agama. Pada tahun 2006 telah dilakukan pemberian bantuan operasional manajemen mutu di 1.050 MI dan MTs, serta 608 MA, pendidikan dan pelatihan bagi 2.071 angkatan, pengembangan karya ilmiah sebanyak 9 kegiatan, serta pengadaan alat pengolah data sebanyak 28 unit. Selain itu, juga dilakukan pengembangan kurikulum dan bahan ajar pendidikan agama di sekolah, pemberian bantuan laboratorium dan perpustakaan di pondok pesantren, pemberian beasiswa S1 bagi santri yang berprestasi, serta pemberian bantuan imbal swadaya untuk madrasah diniyah. Sementara itu upaya meningkatkan mutu serta kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan juga dilakukan melalui pemberian subsidi tunjangan fungsional guru non-PNS, bantuan guru kontrak bidang studi MIPA dan bahasa Inggris, tunjangan profesional dan tunjangan khusus guru non-PNS, peningkatan kualifikasi guru dan dosen, sertifikasi guru dan dosen, insentif guru TKA/TPQ, pemberian beasiswa bagi guru berprestasi, serta pemberian bantuan KKG dan MGMP madrasah dan pendidikan agama.

### C. *Peningkatan Manajemen Pelayanan Pendidikan*

Sampai dengan pertengahan tahun 2007 telah dilakukan sosialisasi dan advokasi kebijakan pendidikan nasional guna meningkatkan kapasitas kelembagaan bagi semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam pelayanan pendidikan, baik pada tingkat pusat maupun daerah. Kegiatan ini penting untuk memantapkan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan pembangunan pendidikan antarjenjang, antarjalur, dan antarjenis pendidikan.

Selain itu, untuk mendukung upaya penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun serta penuntasan buta aksara, pada tahun 2006 telah dibuat Nota Kesepahaman Bersama (*Memorandum of Understanding/MoU*) antara Menteri Pendidikan Nasional dan 25 gubernur. Pada tahun 2007 diharapkan

ini penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama dengan delapan gubernur yang lain akan segera diselesaikan. Nota kesepahaman ini antara lain memuat kesediaan para gubernur dan bupati/walikota berbagi dana (*budget sharing*) untuk mendukung pembangunan pendidikan di daerahnya masing-masing.

Dalam rangka memantapkan manajemen pelayanan pendidikan dan memberdayakan sekolah berkaitan dengan proses pembelajaran dan penggunaan sumber daya yang ada untuk kepentingan peningkatan mutu pelayanan pendidikan, telah dilakukan penerapan sistem manajemen berbasis sekolah (MBS) yang diharapkan dilaksanakan di seluruh daerah.

Sementara itu, penerapan paradigma baru pendidikan tinggi terus dimantapkan melalui pemberian kewenangan yang lebih luas kepada perguruan tinggi dalam merencanakan dan mengelola sumber daya yang dimiliki secara bertanggung jawab dan terkendali. Hal tersebut dilaksanakan dengan melakukan penerapan mekanisme perencanaan program dan penganggaran terpadu melalui mekanisme *block grant* berdasarkan kompetisi berjenjang (*competitive-based funding mechanism*) yang mengacu pada kualitas (*merit-based tiered competition*) yang didahului dengan evaluasi diri secara berkelanjutan dengan melibatkan semua komponen perguruan tinggi, terutama unit akademik dasar. Hal ini telah mendorong perguruan tinggi untuk menghasilkan keluaran yang sebanding dengan pembiayaan yang diterimanya.

Guna menunjang kelancaran penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pemanfaatan sumber daya pendidikan secara terpadu dan efisien dilakukan kerja sama antar perguruan tinggi, antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah, dan antara perguruan tinggi dan lembaga lain.

Dalam rangka meningkatkan standar dan kualitas tata kelola pendidikan nasional di lingkungan Depdiknas diterapkan sertifikasi ISO 9001:2000. Pada akhir tahun 2009, diharapkan setidaknya 80 persen dari seluruh unit kerja dapat memperoleh sertifikat ISO 9001:2000. Untuk bidang perencanaan telah dilakukan upaya pemantapan dengan sistem perencanaan dan koordinasi pelaksanaan

program dengan mengacu pada Permendiknas No. 15 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Tahunan Departemen Pendidikan Nasional, serta dilakukan melalui koordinasi dan sinkronisasi program dengan satuan-satuan kerja di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Kordinasi Pengendalian Program di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional tahun 2007.

Pada tahun 2006 dalam upaya meningkatkan kualitas manajemen pelayanan pendidikan di Departemen Agama juga telah dilakukan berbagai upaya diantaranya pengembangan *education management information system* (EMIS), pendataan dan pemetaan pendidikan agama dan keagamaan, pengembangan ICT bagi pengelolaan pendidikan, serta pembinaan manajemen berbasis madrasah (MBM).

### **III. Tindak Lanjut yang Diperlukan**

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan pendidikan dan hasil-hasil yang telah dicapai sampai bulan Juli 2007, diperlukan langkah dan tindak lanjut yang difokuskan pada (i) perluasan dan pemerataan akses pendidikan, (ii) peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan, serta (iii) penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik dengan langkah-langkah sebagai berikut.

1. Perluasan akses pendidikan dasar bermutu yang lebih merata dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada penduduk miskin, masyarakat yang tinggal di wilayah perdesaan, daerah tertinggal dan terpencil, daerah konflik, wilayah kepulauan, serta masyarakat yang memiliki kebutuhan khusus melalui penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS), termasuk BOS buku, penyediaan beasiswa bagi siswa miskin pada jenjang SD-MI dan SMP-MTs, pembangunan sarana, prasarana, pembangunan pusat sumber belajar berbasis TIK, dan peningkatan fasilitas pendidikan termasuk pembangunan SD-SMP dan MI-MTs satu atap, serta pembangunan asrama murid dan mess guru di daerah terpencil.

2. Perbaiki distribusi guru, meningkatkan kualitas pendidik berdasarkan kualifikasi akademik dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta peningkatan kesejahteraan guru melalui sertifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, perbaikan dan peningkatan efektivitas manajemen sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan, peyeimbangan dan pemerataan distribusi penempatan pendidik dan tenaga kependidikan, reformasi pendidikan profesi pendidik, pelaksanaan sistem pengukuran dan akuntabilitas kinerja pendidik dikaitkan dengan peningkatan kesejahteraan, pemberian penghargaan dan perlindungan, serta pendayagunaan jejaring komunitas guru yang memungkinkan para pendidik dan tenaga kependidikan meningkatkan profesionalismenya secara berkelanjutan dan terstandar.
3. Peningkatan pemerataan, mutu, dan relevansi pendidikan menengah seluas-luasnya, baik melalui jalur formal maupun nonformal, yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat melalui penyediaan beasiswa untuk siswa miskin, penyediaan sarana, prasarana, fasilitas pendidikan termasuk pusat sumber belajar berbasis TIK, dan pengembangan kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri sejalan dengan upaya meningkatkan relevansi pendidikan menengah dengan kebutuhan pasar kerja.
4. Peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan tinggi dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa. Hal tersebut dilakukan melalui penguatan otonomi perguruan tinggi, peningkatan intensitas dan kualitas penelitian yang relevan dengan kebutuhan pembangunan, penyediaan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan, serta peningkatan kualifikasi dosen melalui pendidikan pascasarjana baik di dalam maupun di luar negeri.
5. Peningkatan intensitas penyelenggaraan pendidikan keaksaraan fungsional, yang didukung oleh upaya menumbuhkan budaya baca untuk membangun masyarakat membaca (*literate society*).



6. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan untuk mencapai standar nasional pelayanan pendidikan secara bertahap sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.
7. Peningkatan pemerataan dan keterjangkauan pendidikan anak usia dini melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan didukung dengan sinkronisasi penyelenggaraan pendidikan dan perawatan anak usia dini yang dilakukan oleh pemangku kepentingan terkait, dan peningkatan peran serta masyarakat.
8. Peningkatan kualitas pengelolaan pelayanan pendidikan sejalan dengan prinsip *good governance* termasuk transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif dalam rangka mencapai optimalisasi pemanfaatan sumber daya pendidikan. Sejalan dengan itu, anggaran pendidikan yang dialokasikan untuk satuan pendidikan termasuk untuk rehabilitasi dan penambahan sarana dan prasarana pendidikan diberikan dalam bentuk bantuan sosial atau imbal swadaya dengan melibatkan partisipasi masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat.
9. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan, baik dalam penyelenggaraan maupun pembiayaan pendidikan, termasuk melalui Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah.
10. Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan melalui (1) pelatihan pengelola perpustakaan dan taman bacaan; (2) pengembangan model layanan perpustakaan termasuk perpustakaan keliling dan perpustakaan elektronik; (3) supervisi, pembinaan dan stimulasi pada semua jenis perpustakaan; (4) penyusunan program pengembangan perpustakaan; (5) penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah; (6) pelatihan cara penulisan kesastraan dan penelitian kebahasaan; (7) pengembangan teknologi informasi dan komunikasi keperustakaan; (8) pasyarakatatan minat baca dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat

pembelajar; serta (9) publikasi dan sosialisasi dalam rangka meningkatkan minat dan budaya baca.

## **BAB 28**

### **PENINGKATAN AKSES MASYARAKAT TERHADAP KESEHATANYANG LEBIH BERKUALITAS**

Pembangunan kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM), indikator status kesehatan merupakan salah satu komponen utama selain pendidikan dan pendapatan per kapita. Dengan demikian pembangunan kesehatan merupakan salah satu upaya utama untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang pada gilirannya mendukung percepatan pembangunan nasional.

Secara umum, status kesehatan dan gizi masyarakat terus mengalami peningkatan, antara lain dilihat dari beberapa indikator. Angka kematian bayi menurun dari 35 (2003) menjadi 32 per 1.000 kelahiran hidup (2005). Sejalan dengan penurunan angka kematian bayi tersebut, usia harapan hidup meningkat dari 66,2 tahun (2004) menjadi 69,4 tahun (2006). Prevalensi gizi kurang dan gizi buruk tercatat 28 persen (2005).

Walaupun terjadi peningkatan, status kesehatan masyarakat Indonesia masih lebih rendah bila dibandingkan dengan status kesehatan di negara-negara ASEAN seperti Thailand, Malaysia, dan Filipina, dan khususnya untuk angka kematian ibu maternal masih jauh dari sasaran *Millenium Development Goals* (MDGs). Kondisi status kesehatan dan keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan tersebut, dipengaruhi antara lain oleh faktor lingkungan fisik, biologik maupun sosial ekonomi, perilaku masyarakat untuk hidup bersih dan sehat serta kondisi pelayanan kesehatan.

## **I. Permasalahan yang Dihadapi**

Secara umum permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan kesehatan adalah belum optimalnya pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan. Hal ini antara lain dikarenakan fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit belum sepenuhnya dapat dijangkau oleh masyarakat. Demikian pula dengan kualitas dan pemerataan tenaga kesehatan juga masih belum optimal karena masih terbatasnya dukungan sumber daya kesehatan.

Permasalahan kesehatan lainnya yaitu pola penyakit yang selalu berubah, dan masih terdapatnya kantong-kantong endemis beberapa penyakit menular pada daerah resiko tinggi. Pola penyakit yang diderita oleh masyarakat sebagian besar adalah penyakit infeksi menular seperti tuberkulosis paru, infeksi saluran pernafasan akut (ISPA), malaria, dan diare. Selain itu, Indonesia juga menghadapi emerging diseases seperti HIV/AIDS, chikungunya, dan Avian Influenza (Flu Burung).

Disisi lain dalam upaya peningkatan gizi masyarakat menghadapi kendala antara lain yaitu tingkat pendapatan sebagian besar kelompok masyarakat yang masih rendah dan perubahan pola makan serta pola hidup yang tidak mendukung upaya perbaikan gizi.

Pengawasan terhadap obat, makanan dan keamanan pangan serta narkotika, psikotropika dan zat adikfif (NAPZA) menjadi hal sangat penting. Hal ini dilakukan agar masyarakat mendapat perlindungan yang semakin baik terhadap peredaran produk obat dan makanan yang tidak memenuhi persyaratan dan penyalahgunaan

NAPZA. Dalam hal pengawasan obat dan keamanan pangan, perlu ditingkatkan pengawasan yang tidak hanya mencakup produk yang beredar di dalam negeri, tetapi juga produk-produk Indonesia yang diekspor ke luar negeri.

Selain permasalahan mendasar tersebut di atas, dalam satu tahun terakhir terdapat beberapa isu penting/strategis yang perlu penanganan segera, yaitu: peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin; ketersediaan dan keterjangkauan obat generik esensial; peningkatan peran serta aktif masyarakat; pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan; penanggulangan penyakit; penanggulangan gizi buruk; penanggulangan bencana; dan pengawasan obat dan makanan.

(1) Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin

Berbagai upaya penanganan terhadap masalah kesehatan masyarakat miskin telah dilakukan, baik melalui upaya penyediaan sarana pelayanan kesehatan dasar (*supply oriented*) maupun upaya penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat miskin berbasis *beneficiary (demand oriented)*. Sarana pelayanan kesehatan dasar yang tersedia terus meningkat jumlahnya dari tahun-tahun sebelumnya. Program jaminan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat miskin (Askeskin), yang bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, selama ini telah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat miskin. Namun, masih ada sebagian masyarakat miskin belum sepenuhnya dapat mengakses pelayanan kesehatan dasar dan memperoleh jaminan pemeliharaan kesehatan karena kendala jarak dan biaya transportasi.

Menyadari pentingnya penanganan yang berkelanjutan terhadap masalah kesehatan masyarakat miskin, pemerintah tetap berkomitmen untuk menyelenggarakan pelayanan dan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat miskin melalui program upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat.

(2) Ketersediaan dan keterjangkauan obat generik esensial

Ketersediaan dan keterjangkauan obat generik esensial, serta penurunan harga obat perlu terus diupayakan. Pada periode tahun 2004–2006, harga obat generik telah diturunkan, serta dilakukan labelisasi obat generik dan sekaligus pencantuman harga obat. Upaya ini akan bersinergi dengan upaya peningkatan akses terhadap sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar. Dengan sinergi ini, masyarakat diharapkan akan lebih mudah dalam menjangkau fasilitas kesehatan, mendapatkan pelayanan yang bermutu, dan harga obat yang terjangkau.

(3) Peningkatan peran serta aktif masyarakat

Saat ini semakin banyak masalah kesehatan yang dapat dideteksi dan ditanggulangi dengan cepat dan tepat pada tingkat yang paling bawah (*grass root*). Peran serta aktif masyarakat dalam mendeteksi secara dini masalah kesehatan tersebut masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, pembentukan dan pengembangan Desa Siaga dengan satu Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) perlu terus diupayakan. Dalam upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat juga telah dikembangkan Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren) dan Musholla Sehat.

(4) Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan

Tenaga kesehatan masih belum mencukupi dan penyebarannya belum merata. Daerah-daerah terpencil dan tertinggal masih kekurangan tenaga kesehatan, terutama dokter dan bidan. Untuk mengatasi masalah tersebut, pada tahun 2006 telah diangkat dan ditempatkan pegawai tidak tetap (PTT) dokter spesialis, dokter, dan dokter gigi di daerah terpencil dengan insentif khusus. Namun kebutuhan tenaga kesehatan masih cukup besar sehingga ketersediaan dan penyebaran tenaga kesehatan tetap akan menjadi permasalahan selama beberapa tahun ke depan.

#### (5) Penanggulangan penyakit

Penyakit infeksi menular masih merupakan masalah kesehatan masyarakat yang menonjol, antara lain ditunjukkan dengan masih tingginya kasus penyakit demam berdarah dengue (DBD), tuberkulosis paru, malaria, diare, infeksi saluran pernafasan, HIV/AIDS dan penyakit flu burung (Avian Influenza). Pada tahun 2006, kasus penyakit flu burung pada manusia tercatat sebanyak 55 kasus terkonfirmasi (*confirmed casus*) dan 45 diantaranya meninggal dunia (*case fatality rate* (CFR) 81,8 persen). Pada awal tahun 2007 (sampai bulan Juni 2007), tercatat sebanyak 26 kasus flu burung dengan kematian sebanyak 22 kasus. Indonesia masih dapat mempertahankan wabah flu burung pada Fase-3, yaitu keadaan dimana virus flu burung hanya menular dari unggas ke manusia. Di bidang kesehatan, perkembangan penyakit flu burung ini, menjadi suatu tantangan yang perlu ditangani lebih baik terutama dalam hal survailans, penanganan pasien/penderita, penyediaan obat, sarana dan prasarana rumah sakit.

#### (6) Penanggulangan gizi buruk

Pada tahun 2006 dan 2007, upaya perbaikan status gizi masyarakat, terutama masyarakat miskin, menjadi salah satu prioritas pembangunan kesehatan. Masalah kurang gizi disebabkan berbagai faktor seperti tingkat sosial ekonomi, tingkat pendidikan dan pengetahuan, status kesehatan, dan perilaku masyarakat. Oleh karena itu upaya penanggulangan masalah gizi dengan fokus pada kelompok miskin harus dilakukan secara sinergis meliputi berbagai bidang seperti pertanian, pendidikan dan ekonomi. Permasalahan gizi utama yang dihadapi meliputi kurang energi protein pada ibu hamil, bayi, dan balita, serta berbagai masalah gizi lain seperti anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium, kurang vitamin A dan kurang zat gizi mikro lainnya.

#### (7) Penanggulangan bencana

Berbagai bencana yang terjadi selama ini telah mengakibatkan banyak kerugian harta maupun korban jiwa. Upaya penanggulangan

bencana di bidang kesehatan dilakukan dalam rangka menangani masalah kesehatan yang timbul sebagai akibat terjadinya bencana. Penanganan masalah kesehatan perlu terus diupayakan antara lain melalui pemberian pelayanan kesehatan dan gizi, seperti pengobatan secara gratis dan pemberian makanan pendamping ASI khusus bagi bayi dan balita.

#### (8) Pengawasan obat dan makanan

Dengan makin gencarnya globalisasi dan era pasar bebas, maka ke depan tugas-tugas pengawasan obat dan makanan akan semakin luas dan kompleks. Kompleksitas pengawasan tidak hanya mencakup produk yang beredar di dalam negeri, tetapi juga produk-produk Indonesia yang akan diekspor ke luar negeri. Selain itu, pengawasan obat dan makanan juga berkaitan dengan upaya perlindungan terhadap masyarakat. Untuk itu pengawasan tidak hanya dilakukan terhadap produk akhir yang beredar di masyarakat, tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik, mulai dari kualitas bahan yang akan digunakan, cara produksi, distribusi, penyimpanan, sampai dengan produk tersebut siap dikonsumsi oleh masyarakat.

## **II. Langkah Kebijakan dan Hasil yang Dicapai**

Untuk mengatasi berbagai permasalahan di bidang kesehatan, maka kebijakan umum pembangunan kesehatan pada tahun 2007 diarahkan untuk: (1) meningkatkan pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan melalui peningkatan jumlah, jaringan dan kualitas puskesmas; dan pengembangan jaminan kesehatan bagi penduduk miskin dengan melanjutkan pelayanan kesehatan gratis di puskesmas dan kelas III rumah sakit; (2) meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui peningkatan kualitas dan pemerataan fasilitas kesehatan dasar; dan peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan; dan (3) meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat melalui peningkatan sosialisasi kesehatan lingkungan dan pola hidup sehat; dan peningkatan pendidikan kesehatan pada masyarakat sejak usia dini.



Langkah-langkah yang telah ditempuh untuk mengatasi berbagai masalah yang menonjol selama setahun terakhir dan hasil yang dicapai adalah sebagai berikut.

**a. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin**

Tujuan umum program jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat miskin (Askeskin) adalah meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat miskin dan tidak mampu agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal secara efektif dan efisien.

Pemanfaatan program Askeskin oleh masyarakat miskin terus meningkat. Pada tahun 2006, jumlah kunjungan rawat jalan tingkat pertama di Puskesmas mencapai sekitar 110 juta kunjungan, kunjungan rawat jalan tingkat lanjut di Rumah Sakit mencapai sekitar 7 juta kunjungan, dan pemanfaatan rawat inap tingkat lanjut di Rumah Sakit mencapai sekitar 1,5 juta orang. Melalui program ini masyarakat miskin juga sudah mendapat pelayanan kesehatan untuk kasus khusus seperti pertolongan persalinan sekitar 501,6 ribu orang, hemodialisa sekitar 5.400 orang, operasi jantung sekitar 2.950 orang, dan operasi caesar terhadap sekitar 7.100 orang.

Dalam rangka mendukung program Askeskin, sampai akhir tahun 2006 telah berhasil ditingkatkan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat, melalui peningkatan jumlah sarana pelayanan kesehatan, yaitu Puskesmas meningkat dari 5.540 unit pada tahun 2004 menjadi 5.614 unit pada tahun 2006, Puskesmas Perawatan meningkat dari 2.010 unit pada tahun 2004 menjadi 2.227 unit pada tahun 2006, Pustu (Puskesmas Pembantu) meningkat dari 21.854 unit pada tahun 2004 menjadi 22.171 unit pada tahun 2006, Puskesmas Keliling meningkat dari 9.259 unit pada tahun 2005 menjadi 15.795 unit pada tahun 2006, baik dalam bentuk kendaraan roda empat maupun kendaraan air.

Sementara itu, Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta meningkat dari 1.246 buah pada tahun 2004 menjadi 1.292 buah pada tahun 2006. Untuk dapat memberikan pelayanan rawat inap yang memadai di daerah terpencil dan perbatasan, pada tahun 2006 telah diadakan pula 4 Rumah Sakit lapangan (*mobile hospital*), dan

pada tahun 2007 akan bertambah lagi sebanyak 10 Rumah Sakit lapangan, terutama pada daerah perbatasan dan pulau-pulau terluar. Peningkatan kualitas Rumah Sakit dapat dilihat dari meningkatnya jumlah Rumah Sakit terakreditasi dari 602 Rumah Sakit pada tahun 2005 menjadi 623 Rumah Sakit pada tahun 2006. Untuk lebih meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan rumah sakit telah ditetapkan 15 rumah sakit sebagai RS Badan Layanan Umum (RS-BLU).

#### **b. Ketersediaan dan Keterjangkauan Obat Generik**

Dalam rangka peningkatan keterjangkauan masyarakat terhadap obat bagi semua lapisan masyarakat, sejak tahun 2006 Pemerintah secara terus menerus melakukan evaluasi dan penilaian terhadap harga obat, khususnya obat generik. Jumlah item/jenis obat generik yang akan diturunkan terus diupayakan. Pada tahun 2006 lebih dari 157 item/jenis obat generik telah dapat diturunkan sampai dengan 70%, dan disusul dengan penurunan harga 1.418 item/jenis obat esensial generik bermerek antara 10-80%. Pada tahun 2007, telah dilakukan rasionalisasi harga obat dari 454 obat generik dan diantaranya 61 item/jenis mengalami penurunan sampai 10%. Selain itu agar masyarakat dapat memperoleh informasi yang benar tentang obat generik dan harganya, maka telah dilakukan pula labelisasi obat generik pada kemasannya, dan dengan pencantuman harga eceran tertinggi (HET).

Sementara itu dalam rangka meningkatkan akses masyarakat terhadap obat, pada awal tahun 2007 telah ditetapkan kebijakan Apotik Rakyat dan Obat Serba Seribu. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akses pelayanan kefarmasian, menertibkan peredaran obat, memberikan kesempatan kepada apoteker untuk melaksanakan pekerjaan kefarmasian, mengurangi pengangguran, dan menggalikan ekonomi rakyat. Apotek Rakyat adalah apotek yang persyaratannya disederhanakan, tidak memerlukan modal besar, dapat dimiliki sendiri, dan akan tersebar di seluruh Indonesia. Sedangkan Obat Serba Seribu adalah obat murah, bebas terbatas untuk pengobatan sendiri (*self medication*) bagi keluhan-keluhan umum. Sampai saat ini telah tersedia 12 jenis Obat Serba Seribu dan

akan terus bertambah. Obat ini dapat dibeli oleh masyarakat di Apotik, Apotik Rakyat, Toko Obat, Toko maupun Warung dan juga di Pos Kesehatan Desa.

Dalam penggunaan obat, telah dilakukan upaya penyuluhan dan penyebaran informasi, agar obat digunakan secara tepat dan rasional, serta menghindari penyalahgunaan dan kesalahgunaan obat. Upaya penggunaan obat rasional dilaksanakan dengan penerapan konsep obat esensial, penggunaan obat generik serta promosi/informasi penggunaan obat rasional. Untuk itu telah disusun acuan penggunaan obat dalam bentuk Daftar Obat Essensial Nasional untuk seluruh strata pelayanan kesehatan, formularium di tiap rumah sakit, dan formularium Askeskin.

### **c. Peran Serta Aktif Masyarakat**

Salah satu strategi pembangunan kesehatan adalah menggerakkan dan memberdayakan masyarakat untuk hidup sehat melalui pengembangan Desa Siaga. Kriteria Desa Siaga adalah memiliki minimal 1 (satu) Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) dengan seorang tenaga bidan dan minimal 2 orang kader desa. Fungsi dari Poskesdes adalah melakukan koordinasi dari berbagai upaya kesehatan berbasis masyarakat (UKBM). Pada tahun 2006 telah dilakukan penancangan Pengembangan Desa Siaga dan telah dikembangkan 12.300 Desa Siaga, yang dilengkapi dengan 12.300 Pos Kesehatan Desa. Pada tahun 2007 akan dikembangkan 30.000 Desa Siaga, dan targetnya pada tahun 2009 seluruh desa akan menjadi desa siaga.

Sarana kesehatan berbasis masyarakat lainnya adalah Posyandu. Posyandu aktif meningkat dari sebanyak 206.971 pada tahun 2004 menjadi sebanyak 248.358 pada tahun 2006. Balita yang ditimbang di Posyandu juga meningkat dari 43% pada tahun 2004 menjadi 60% pada tahun 2006. Pada tahun 2006 juga telah dikembangkan 200 Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren) dan 229 Mushola Sehat.

#### **d. Pemenuhan Tenaga Kesehatan**

Secara bertahap pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan terus dilakukan. Guna pemenuhan dan pemerataan tenaga kesehatan di daerah terutama di daerah terpencil, sangat terpencil dan daerah perbatasan, maka sejak tahun 2005 hingga Juni 2007 telah ditempatkan 141 dokter spesialis, 7.091 dokter umum, 2.065 dokter gigi, dan 38.889 bidan. Dari jumlah tersebut, tenaga kesehatan yang ditempatkan di daerah terpencil dan sangat terpencil sebanyak 7 dokter spesialis, 3.275 dokter umum, 903 dokter gigi, dan 17.356 bidan.

Dalam rangka pendayagunaan tenaga kesehatan telah dilaksanakan kebijakan pendayagunaan tenaga kesehatan dalam bentuk PTT (Pegawai Tidak Tetap), utamanya untuk daerah terpencil dan sangat terpencil. Upaya ini didukung kebijakan penyesuaian waktu penugasan dokter dan dokter gigi PTT dengan kriteria daerah terpencil dan sangat terpencil. Di samping itu untuk menarik minat bagi tenaga dokter dan dokter gigi PTT yang ditugaskan di daerah sangat terpencil, Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pemberian insentif penghasilan.

#### **e. Penanggulangan Penyakit**

Pada tahun 2004 kasus penderita demam berdarah dengue (DBD) yang ditemukan berjumlah sekitar 80.000 kasus, pada tahun 2006 meningkat menjadi sekitar 83.000 kasus. Sedangkan angka kematian menurun dari 1,4% pada tahun 2004 menjadi 1% pada tahun 2006. Penurunan angka kematian ini menunjukkan semakin baiknya penatalaksanaan kasus demam berdarah di Puskesmas maupun di Rumah Sakit. Upaya penanggulangan demam berdarah yang telah dilakukan adalah: (1) Surveilans epidemiologi dan penanggulangan kejadian luar biasa (KLB); (2) Pemberantasan vektor; (3) Penatalaksanaan kasus; (4) Penyuluhan; (5) Kemitraan dalam wadah kelompok kerja nasional (POKJANAL DBD); (6) Peningkatan peran serta masyarakat (jumantik, desa siaga, dan pemuda siaga).

Sementara itu penemuan kasus tuberculosis (TB) dapat ditingkatkan dari 54% pada tahun 2004 menjadi 73,4 % pada tahun 2006. Demikian pula angka penyembuhannya (*success rate*) telah dapat mencapai lebih dari 89%, yang berarti telah melebihi target internasional sebesar 85%. Upaya peningkatan penanggulangan TB yang telah dilakukan mencakup : (1) Perluasan pelayanan TB di sektor pemerintah, non pemerintah dan swasta; (2) Perluasan pelayanan DOTS di Rumah Sakit; (3) Implementasi ISTC (*International Standard for TB Care*) melalui kolaborasi dengan organisasi profesi; (4) Melibatkan dokter praktek swasta dalam penanggulangan TB; (5) Kampanye melalui media massa; dan (6) Pelayanan TB berbasis komunitas.

Kasus HIV/AIDS terus meningkat dengan cukup bermakna dari tahun ke tahun. Upaya penanganan terus diperbaiki untuk mengurangi risiko penularan penyakit ini. Upaya penanggulangan HIV/AIDS yang dilakukan mencakup: (1) Peningkatan kuantitas dan kualitas surveilans penyakit infeksi menular seksual; (2) Promosi penggunaan kondom pada kelompok risiko tinggi; (3) Peningkatan peran Komisi Penanggulangan AIDS; (4) Layanan komprehensif HIV dan AIDS oleh 153 Rumah Sakit; (5) 260 layanan konseling dan *testing* yang tersebar di seluruh daerah; (6) Pencegahan Penularan HIV-AIDS dari Ibu ke bayi, melalui *screening* dan pengobatan; serta (7) *Save Tanah Papua* melalui *active case finding*.

Untuk kasus Malaria selama periode tahun 2005-2006 seluruhnya telah diobati (100%). Upaya penanggulangan malaria yang dilakukan antara lain dengan pengobatan massal, survei demam, penyemprotan rumah, penyelidikan vektor penyakit dan tindakan lain seperti pengeringan tempat perindukan.

Dalam rangka penanggulangan flu burung pada tahun 2006 telah disiapkan 44 Rumah Sakit Rujukan yang akan terus dikembangkan menjadi 100 rumah sakit rujukan pada tahun 2007. Di samping itu telah dikembangkan pula 8 laboratorium diagnostik dan peningkatan kompetensi laboratorium Badan Litbangkes, sehingga sejak Juli 2006 pemeriksaan laboratorium flu burung sudah dapat dilakukan di Indonesia, tanpa harus mengirim specimen ke Hongkong. Dalam rangka pengobatan dini gejala flu burung telah diproduksi Tamiflu atau oseltamivir di dalam negeri, dan telah

disiapkan sebanyak 16 juta kapsul, dan telah tersedia di setiap Puskesmas dan Rumah Sakit.

Pada Sidang Majelis Kesehatan Sedunia Tahun 2007, Indonesia telah berhasil dalam memperjuangkan pembangunan kesehatan bagi negara-negara sedang berkembang, dengan melakukan perombakan kebijakan *Sharing Viruses System* yang selama lebih dari 50 tahun berlangsung dengan cara yang tidak adil, tidak transparan dan tidak akuntabel. Di masa mendatang diharapkan adanya pemerataan pelayanan kesehatan, dengan harga terjangkau, alih teknologi dan mendapat akses teknologi yang sangat berarti bagi negara-negara sedang berkembang.

Dalam rangka mendukung sistem surveilans, monitoring dan informasi kesehatan, pada tahun 2006 telah dikembangkan sistem informasi kesehatan yang *evidence based* di seluruh Indonesia melalui Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas). Informasi yang diperoleh akan mencakup gambaran indikator kesehatan secara nasional dan tingkat kabupaten, karakteristik genetika yang berhubungan dengan penyakit tertentu, parameter status kesehatan sebagai sarana pengembangan biobanking Indonesia. Selain itu telah berhasil dilakukan pengumpulan dan penyimpanan bekuan darah dari 100.000 penduduk Indonesia untuk membantu upaya pengembangan test diagnostik penyakit tertentu, seperti dengue, malaria, dan avian influenza.

#### **f. Penanggulangan Gizi Buruk**

Upaya prioritas yang dilaksanakan dalam penanganan gizi buruk adalah: (1) pendidikan gizi meliputi peningkatan kapasitas pengelolaan gizi kabupaten/kota, peningkatan kompetensi teknis tenaga ahli gizi dan tim asuhan gizi puskesmas, peningkatan kemampuan kader dalam deteksi dini balita gizi kurang, penyuluhan gizi dan pendampingan balita gizi buruk pasca rawat; (2) Pencegahan dan penanggulangan kekurangan energi protein (KEP), anemia, gejala akibat kekurangan yodium), kekurangan vitamin A, dan masalah gizi lebih, dalam pelaksanaannya difokuskan pada pemberian tablet besi (Fe), pemberian yodium, pemberian makanan pendamping ASI selama 90 hari kepada anak 6-24 bulan keluarga

miskin, pelayanan konseling gizi, tatalaksana anak gizi buruk termasuk rujukan; (3) Pemberdayaan masyarakat (melalui posyandu, pendampingan dan kegiatan kelompok masyarakat) dalam pemantauan pertumbuhan, pemberian ASI eksklusif dan MP-ASI lokal, makanan aneka ragam, konsumsi garam beryodium, konsumsi gizi mikro; dan (4) surveilans gizi.

#### **g. Penanggulangan Bencana**

Selama tahun 2006 di beberapa wilayah/propinsi telah terjadi bencana alam seperti banjir/banjir bandang, tanah longsor, gempa bumi dan letusan gunung berapi, maupun bencana karena ulah manusia seperti kecelakaan transportasi, kecelakaan industri, ledakan bom dan konflik sosial. Jumlah korban meninggal dunia tercatat sebanyak lebih dari 7.600 jiwa. Bencana alam terbesar pada tahun 2006 adalah gempa bumi di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Propinsi Jawa Tengah, dan jumlah korban meninggal tercatat sebanyak lebih 5.700 jiwa dan luka ringan maupun berat berjumlah sekitar 192.000 orang. Penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana yang berskala nasional telah dapat ditangani dan ditanggulangi dengan baik. Guna mempercepat mobilisasi sumberdaya kesehatan dalam keadaan bencana, telah didirikan Pusat bantuan regional penanganan krisis kesehatan di 9 propinsi yaitu di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan. Masing-masing Pusat tersebut dilengkapi dengan tenaga terlatih dan logistik yang lengkap, yang setiap saat siap digerakkan dan didistribusikan ke daerah bencana. Dalam kaitan dengan penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana, diharapkan peran aktif dan kontribusi positif masyarakat dan Pemerintah Daerah untuk dapat melakukan berbagai upaya, terutama untuk kejadian bencana dalam skala lokal.

#### **h. Pengawasan Obat dan Makanan**

Pengawasan obat dan makanan dilaksanakan dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat sekaligus

meningkatkan daya saing industri obat dan makanan Indonesia yang berbasis pada keunggulan mutu. Selama tahun 2006 telah dilaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka perlindungan kepada masyarakat dari risiko produk obat, obat tradisional, makanan, kosmetik, produk komplemen dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) yang tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan/*safety*, dan khasiat/kemanfaatan

Dalam rangka pengawasan produk obat, pada tahun 2006 telah dilakukan inspeksi terhadap lebih dari 2.500 Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan 8.900 apotek, terkait dengan penerapan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB). Dari hasil audit diketahui sekitar 51,6% masih melakukan pelanggaran terhadap ketentuan CDOB dan telah dilakukan tindak lanjut berupa pembinaan sampai dengan pencabutan izin. Dalam rangka pengawasan mutu obat tradisional yang beredar, selama tahun 2006 telah dilakukan pengujian mutu obat tradisional dan hasilnya diketahui 19,9% sampel tidak memenuhi persyaratan. Dalam rangka pengawasan mutu dan keamanan pangan, selama tahun 2005 sampai dengan Juni 2007 telah dilakukan pemeriksaan terhadap lebih dari 6.800 sarana industri yang terdiri dari industri makanan yang memperoleh MD dan industri rumah tangga (IRT). Hasil pemeriksaan memperlihatkan sebesar 19,8% sarana sudah baik dalam penerapan cara-cara produksi pangan yang baik (CPPB), 61,6% sarana dinilai cukup dan 13% sarana dinilai masih kurang.

Dalam rangka pengawasan mutu produk pangan yang beredar di masyarakat, selama tahun 2005 sampai dengan Juni 2007, secara rutin telah dilakukan pengambilan sampel dan pengujian produk pangan pada lebih dari 56.500 sampel pangan. Hasil pengujian menunjukkan 4,4% produk pangan tidak memenuhi persyaratan (TMS) mutu dan keamanan. Selain itu, telah dilakukan pula sampling khusus dan pengujian laboratorium terhadap sekitar 4.200 sampel garam beryodium yang beredar di masyarakat. Hasil pengujian menunjukkan sekitar 22,5% garam beryodium belum memenuhi syarat kadar Kalium Iodat (KIO<sub>3</sub>).

Dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, telah dilakukan pengujian laboratorium terhadap sekitar 7.400 sampel barang bukti yang diduga/dicurigai sebagai



narkotika atau psikotropika. Berdasarkan hasil pengujian laboratorium, terbukti lebih dari 3.200 sampel merupakan narkotika dan lebih dari 3.500 sampel terbukti psikotropika.

### **III. Tindak Lanjut yang Diperlukan**

Memperhatikan berbagai permasalahan di bidang kesehatan, langkah kebijakan yang dilakukan, dan hasil-hasil yang telah dicapai, maka rencana tindak lanjut yang diperlukan antara lain diuraikan sebagai berikut.

1. Peningkatan akses, pemerataan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan terutama bagi masyarakat miskin, melalui pelayanan bagi penduduk miskin di kelas III Rumah Sakit, pelayanan kesehatan penduduk miskin di Puskesmas dan jaringannya, dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar (sebagian dibiayai melalui Dana Alokasi Khusus);
2. Peningkatan ketersediaan tenaga medis dan paramedis terutama untuk pelayanan kesehatan dasar di daerah terpencil dan tertinggal, melalui pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan, terutama untuk pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya, serta rumah sakit kab/kota dan daerah bencana;
3. Pencegahan dan pemberantasan penyakit menular, melalui penanggulangan penyakit menular, peningkatan surveilans, dan penemuan dan tatalaksana kasus;
4. Penanggulangan penyakit flu burung dan kesiapsiagaan pandemi influenza melalui penyusunan dan pelaksanaan surveilans, penanganan pasien/penderita flu burung, penyediaan obat flu burung, sarana dan prasarana penanganan kasus di rumah sakit;
5. Penanganan masalah gizi kurang dan gizi buruk pada ibu hamil, bayi dan anak balita, melalui peningkatan pendidikan gizi masyarakat, dan peningkatan surveilans gizi; dan

6. Peningkatan ketersediaan obat generik esensial, pengawasan obat, makanan dan keamanan pangan, melalui peningkatan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan, peningkatan pengawasan obat penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif (NAPZA), pengadaan sarana dan prasarana pengawasan obat dan makanan dan peningkatan SDM.

Kebijakan tersebut didukung oleh promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, peningkatan lingkungan sehat, peningkatan sumber daya kesehatan, pengembangan obat asli Indonesia, pengembangan kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan, serta penelitian dan pengembangan kesehatan.

## **BAB 29**

### **PENINGKATAN PERLINDUNGAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL**

Pembangunan di bidang perlindungan sosial merupakan salah satu prioritas pemerintah, terutama perlindungan terhadap mereka yang kurang beruntung. Upaya pemerintah dalam bidang perlindungan sosial meliputi pemberian bantuan sosial dan menyempurnakan sistem jaminan sosial berbasis asuransi terutama bagi masyarakat miskin. Upaya pemerintah berkaitan dengan pemberian bantuan sosial meliputi bantuan sosial, baik bagi perseorangan maupun bagi kelompok yang mengalami kehilangan peranan sosial atau yang menjadi korban bencana, sedangkan upaya pemerintah dalam bidang jaminan sosial bertujuan untuk memelihara taraf kesejahteraan sekiranya masyarakat menghadapi risiko atas perubahan kehidupan yang mendadak karena terjadinya musibah atau kejadian lain yang berdampak pada penghidupannya.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam menangani masalah sosial seperti kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterpencilan, dan korban bencana alam. Selain itu, pemerintah secara bertahap terus menyempurnakan sistem jaminan sosial berbasis asuransi, terutama bagi mereka yang miskin.

## I. Permasalahan yang Dihadapi

Selain yang telah disebutkan di atas, permasalahan sosial yang masih dihadapi oleh sebagian masyarakat adalah kerawanan sosial ekonomi, penyimpangan perilaku, eksploitasi yang berlebihan, dan diskriminasi. Pembangunan sosial diharapkan dapat menyentuh seluruh permasalahan tersebut, namun tidak dapat dihindari bahwa pembangunan masih menyisakan sejumlah persoalan yang mengakibatkan sekelompok orang menjadi terabaikan dan tidak ikut menikmati hasil pembangunan secara layak. Terbaikannya mereka menimbulkan kerawanan sosial ekonomi dan berpotensi meningkatkan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

Persoalan pokoknya terletak pada belum terpenuhinya kebutuhan dasar, seperti pangan, sandang, dan perumahan, dan belum sepenuhnya terpenuhi aksesibilitas masyarakat yang memiliki keterbatasan kemampuan terhadap berbagai sumber pelayanan sosial dasar. Terjadinya kenaikan harga bahan bakar minyak beberapa waktu lalu berimbas pada kenaikan harga barang kebutuhan pokok masyarakat yang mengurangi tingkat kemampuan konsumsi masyarakat. Untuk mengurangi eksese kejadian tersebut dan mengantisipasi penurunan kesejahteraan masyarakat, pemerintah berinisiatif menyalurkan bantuan yang berbentuk subsidi langsung tunai (SLT) yang dialokasikan kepada 19,1 juta rumah tangga miskin (RTM) yang dilaksanakan sejak awal tahun 2006 dan berakhir pada bulan September pada tahun yang sama. Sasaran penerima bantuan SLT tersebut adalah RTM yang meliputi rumah tangga sangat miskin/fakir miskin (*poorest*), rumah tangga miskin (*poor*) dan rumah tangga hampir miskin (*near poor*).

Ketelantaran umumnya dialami oleh mereka (bayi, anak-anak dan lanjut usia/lansia) yang tanggung jawab pengasuhannya berada di pihak lain, tetapi tidak dapat dilaksanakan dengan baik sehingga kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, baik secara jasmani, rohani maupun sosial. Berdasarkan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kesejahteraan Sosial Departemen Sosial (Depsos), pada tahun 2004 terungkap bahwa jumlah anak telantar di Indonesia sekitar 3,3 juta anak atau sekitar 5,4 persen dari jumlah anak-anak, pada tahun 2006 jumlah anak telantar turun menjadi 2.815.393 anak. Untuk kelompok

lanjut usia, tantangannya adalah penyediaan pelayanan bagi lansia sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Saat ini, jumlah orang lanjut usia telantar, berdasarkan data Pusdatin Kesejahteraan Sosial tahun 2006, adalah 1.565.286 jiwa. Jumlah ini menurun bila dibandingkan dengan data tahun 2004 yaitu sebesar 3.092.910 jiwa. Tantangan yang dihadapi dalam melayani para lansia adalah penyediaan jaminan sosial, baik formal maupun informal, terutama mereka yang telantar dan tidak potensial. Penyediaan lapangan kerja yang sesuai dengan kemampuan fisik lansia yang masih potensial juga merupakan tantangan tersendiri yang perlu mendapat perhatian.

Kecacatan dapat menyebabkan hak dasar penyandanganya untuk tumbuh kembang dan berkreasi sebagaimana manusia yang sempurna menjadi terkendala. Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat mendefinisikan penyandang cacat sebagai orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental yang dapat mengganggu dan menjadi rintangan serta hambatan baginya dalam melakukan aktivitas kesehariannya secara layak. Data Pusdatin Departemen Sosial tahun 2006 memperlihatkan bahwa jumlah penyandang cacat sebanyak 2.364.000 orang, sedangkan jumlah penyandang cacat eks penderita penyakit kronis sebanyak 150.449 orang. Kecacatan akan menjadi permasalahan yang lebih kompleks apabila dikaitkan dengan masalah sosial lainnya seperti kemiskinan. Kekurangmampuan sosial ekonomi menambah keterbatasan pada penyandang cacat yang mempengaruhi keluasaan aktivitas fisik, kepercayaan, harga diri, dan interaksi sosial mereka, baik antarmanusia maupun antarlingkungan sekitarnya.

Penyandang cacat cenderung mengalami kesulitan untuk memperoleh pekerjaan. Selain terbatasnya jumlah lapangan kerja bagi mereka, pemberi kerja cenderung mempekerjakan orang tidak cacat. Dengan sedikitnya lapangan pekerjaan saat ini, menyebabkan kedudukan penyandang cacat dalam mencari kerja menjadi semakin terdesak. Selain itu, permasalahan yang terjadi adalah akibat terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan sosial, pendidikan dan kesehatan serta pelayanan lainnya yang dibutuhkan oleh penyandang cacat, termasuk aksesibilitas terhadap pelayanan umum yang mempermudah kehidupan penyandang cacat.

Kecacatan juga dapat diakibatkan oleh konflik sosial dan kontak senjata yang terjadi di suatu wilayah. Selain mereka yang terlibat langsung dalam konflik tersebut, anak-anak dan perempuan termasuk kelompok yang sering menjadi korban. Sampai saat ini, penyandang cacat perempuan belum terjangkau oleh program pemberdayaan perempuan. Kecacatan dapat pula terjadi akibat malnutrisi terkait dengan buruknya kualitas dan kuantitas makanan yang dikonsumsi. Berdasarkan Laporan Perkembangan *Millenium Development Goals* (MDGs), pada tahun 2003 di Indonesia terdapat 8,3 persen balita yang mengalami gizi buruk. Kecelakaan lalu lintas juga dapat mengakibatkan kecacatan seperti cacat anggota tubuh, kerusakan otak, dan kelainan perilaku. Kecacatan akibat kecelakaan lalu lintas cenderung meningkat. Hal itu dapat terjadi akibat urbanisasi dan semakin tingginya intensitas pergerakan penduduk yang tidak diimbangi oleh meningkatnya disiplin berlalu lintas. Menurut data Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Mabes Polri, korban kecelakaan lalu lintas di Indonesia selama tahun 2004, sebesar 34,7 persen di antaranya meninggal dunia 27,8 persen mengalami luka berat, dan 37,5 persen mengalami luka ringan. Kecacatan juga bisa terkait dengan usia tua, seperti buta, tuli, penyakit tulang, dan kelainan mental. Hal itu banyak ditemukan di negara-negara dengan komposisi penduduk yang semakin menua.

Dalam mendukung pemberian pelayanan kepada penyandang cacat, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengeluarkan Surat Edaran No.3064/M.PPN/05/2006 tanggal 19 Mei 2006 tentang Perencanaan Pembangunan yang Memberi Aksesibilitas bagi Penyandang Cacat. Surat tersebut menegaskan bahwa masyarakat dan pemerintah wajib menyediakan aksesibilitas sarana dan prasarana umum bagi penyandang cacat pada bangunan umum, jalan umum, pertamanan, pemakaman umum, dan angkutan umum yang dilaksanakan secara bertahap dengan memerhatikan prioritas aksesibilitas yang dibutuhkan penyandang cacat. Sebelumnya, juga telah dijabarkan aturan mengenai dukungan fasilitas terhadap penyandang cacat dalam Surat Edaran Menteri Sosial No.A/A164/VIII/2002/MS tanggal 13 Agustus 2002, yang menyatakan agar ketentuan tersebut dapat dikoordinasikan pelaksanaannya. Hal-hal yang perlu dikoordinasikan mencakup (1)

penyediaan fasilitas/aksesibilitas bagi para penyandang cacat di gedung-gedung pemerintah dan sarana umum seperti yang telah dilaksanakan oleh sebagian instansi/lembaga di Indonesia; dan (2) pembangunan gedung baru agar menyediakan aksesibilitas bagi penyandang cacat dengan memperhitungkan proses rancang bangun sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum (Kepmen PU) No. 468/KPTS/1998 tentang Persyaratan Teknis Aksesibilitas pada Bangunan Umum dan Lingkungan tanggal 1 Desember 1998. Kepmen PU tersebut telah diganti dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tanggal 1 Desember 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.

Populasi tuna sosial berdasarkan Data Pusdatin Departemen Sosial pada tahun 2006, berjumlah kurang lebih 259.846 orang, yang terdiri atas pengemis sebanyak 28.652 orang, gelandangan sebanyak 35.552 orang, tuna susila sebanyak 66.575 orang, bekas warga binaan pemasyarakatan sebanyak 120.486 orang, dan penyandang HIV/AIDS sebanyak 8.581 orang. Hingga saat ini, kelompok tuna sosial tersebut masih terus ditangani dan diatasi dengan memerhatikan hak-hak mereka sebagai warga negara Indonesia.

Permasalahan sosial akibat bencana alam dan kerusakan ataupun konflik sosial tetap mendapat perhatian, karena bencana umumnya menimbulkan korban dan kejadiannya sulit untuk diperkirakan. Sebagian besar wilayah Indonesia termasuk daerah yang rawan bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, banjir, dan kekeringan. Akibat yang ditimbulkan bencana tersebut adalah korban jiwa, kehilangan harta benda, kerusakan rumah, sarana dan prasarana umum, pengungsian, dan kekurangan makanan. Kejadian bencana alam seperti banjir bandang, tanah longsor, gempa, angin puting beliung selama tahun 2006 terjadi di beberapa tempat. Gempa bumi berskala besar terjadi di DI Yogyakarta dan Jawa Tengah beberapa waktu lalu dan gempa bumi yang diikuti Tsunami terjadi pula di Pantai Selatan Jawa Barat dan Jawa Tengah. Selain permasalahan akibat bencana alam, berbagai bencana sosial seperti konflik masih berlangsung secara simultan. Hal itu terjadi di antaranya akibat masih kentalnya faktor kedaerahan, kesukuan, dan keagamaan. Untuk itu, penanganan

bencana sosial lebih diarahkan pada upaya pencegahan. Pelaporan data dari daerah, khususnya data tentang korban bencana, sering mengalami kelambatan sehingga terkesan bantuan bagi para korban bencana lambat atau tidak sampai kepada yang membutuhkan. Hal itu diperkuat dengan masih adanya keterbatasan peralatan evakuasi korban, pembenahan, pembersihan lokasi bencana yang rusak, minimnya sarana dan prasarana umum serta jalur transportasi menuju ke lokasi bencana.

Terbatasnya jumlah tenaga lapangan yang terdidik dan terlatih serta berkemampuan dalam bidang kesejahteraan sosial menyebabkan terbatasnya jangkauan dan kemampuan pelayanan pelaku pembangunan kesejahteraan sosial dari unsur masyarakat. Sumber dan potensi mereka dalam peningkatan kesejahteraan sosial terkendala oleh belum tertatanya sistem dan standar pelayanan minimal bidang kesejahteraan sosial. Terbatasnya jumlah SDM dalam bidang kesejahteraan sosial yang profesional disebabkan oleh antara lain, masih terbatasnya jumlah sarana dan prasarana bagi penyelenggaraan kegiatan pelayanan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Selain itu, masih beragamnya kriteria PMKS menyebabkan hambatan pelaksanaan program kesejahteraan sosial, terutama dalam penentuan sasaran. Jaringan kerja antartentoraja kerja sosial masyarakat juga masih lemah. Hal itu berdampak pada koordinasi kerja antarinstansi, baik pada tingkat nasional maupun daerah dan koordinasi antarkeduaanya.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan yang diperkirakan masih akan terus dihadapi dalam beberapa tahun mendatang, pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial perlu diperkuat dengan lebih mengutamakan peran aktif masyarakat yang diikuti dengan penggalian dan pengembangan nilai-nilai sosial budaya, seperti kesetiakawanan sosial dan gotong royong. Selain itu, perlu ditingkatkan profesionalisme pelayanan kesejahteraan sosial dan keserasian kebijakan kesejahteraan sosial, baik pada tingkat nasional maupun daerah.



## II. Langkah Kebijakan dan Hasil yang Dicapai

Kebijakan yang ditempuh dalam meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat akan terus dilanjutkan guna menjaga kesinambungan program dan kegiatan pelayanan sosial kepada masyarakat. Untuk memberdayakan masyarakat miskin, dilanjutkan pelaksanaan program bantuan langsung pemberdayaan sosial (BLPS) dalam bentuk pemberian bantuan modal usaha ekonomi produktif (UEP) bagi kelompok usaha bersama (KUBE) produktif. UEP ditujukan untuk memberdayakan masyarakat miskin yang telah membentuk KUBE. Sasaran dari langkah kebijakan itu, antara lain, adalah: (1) memberikan bantuan modal UEP kepada 23.765 KK atau 2.376 KUBE di 33 provinsi, 99 kabupaten dan 198 kecamatan; (2) menetapkan pendamping sosial baik tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Tingkat Kabupaten/Kota; dan (3) melaksanakan kegiatan pemantauan (*monitoring*) dan evaluasi terhadap program.

Dalam pelaksanaan pemberdayaan komunitas adat terpencil (KAT), hasil yang dapat dicapai pada tahun 2006 dari kebijakan pemberian bantuan KAT adalah 64.365 KK atau terjadi kenaikan sebesar 5,19 persen untuk program yang sama di tahun sebelumnya. Kegiatan-kegiatan pokok yang dilaksanakan adalah: (1) persiapan kegiatan pemberdayaan yang meliputi pemetaan, penjajagan, studi kelayakan dan pemantapan kesiapan masyarakat; (2) pelaksanaan kegiatan pemberdayaan yang berkaitan dengan pemukiman dan penempatan warga serta pemberian stimulus; dan (3) pelaksanaan pemantapan kegiatan terkait dengan lingkungan sosial, sumber daya manusia, dan kerja sama pemberdayaan.

Pelaksanaan pelayanan dan perlindungan kesejahteraan sosial anak dengan sasaran keseluruhan sebanyak 128.029 anak yang terdiri atas anak telantar sebanyak 64.894 orang di 33 provinsi, anak jalanan sebanyak 45.300 orang di 24 provinsi, anak nakal sebanyak 11.770 anak di 31 provinsi, dan anak cacat sebanyak 6.065 anak di 31 provinsi. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan partisipasi anak; menghindarkan anak dari tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan diskriminatif; serta meningkatkan kepedulian masyarakat dalam menangani masalah sosial anak di lingkungannya.

Sasaran pelaksanaan program pelayanan dan perlindungan kesejahteraan sosial bagi para lanjut usia telantar pada tahun 2007 yang berjumlah 16.211 orang di 33 provinsi dilakukan, antara lain, melalui pemberian dana jaminan sosial bagi lanjut usia telantar yang bertujuan meringankan beban pengeluaran untuk pemenuhan kebutuhan dasar, pemeliharaan kesehatan lansia, dan peningkatan kesejahteraan sosial bagi lansia agar dapat menikmati taraf hidup sewajarnya. Pemberian dana jaminan sosial bagi lanjut usia telantar diberikan dengan syarat tertentu, yaitu kepada lansia yang tidak produktif dan sudah tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari lagi, berusia 60 tahun ke atas, menderita sakit-sakitan, bukan penyandang cacat fisik, mental, dan cacat ganda. Selain itu, lansia tersebut juga belum pernah mendapatkan perawatan/pelayanan secara permanen dan tidak sedang menerima bantuan/santunan, baik dari pemerintah maupun lembaga sosial serta tidak memiliki sumber penghasilan, baik dari diri sendiri maupun orang lain untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kegiatan pemberian dana jaminan sosial lanjut usia (JSLU) untuk tahun 2007 dialokasikan kepada 3.500 lansia telantar sebagai penjabaran Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, perluasan perlindungan sosial dan aksesibilitas bagi lanjut usia, pengembangan model pelayanan *Day Care Services Temporary Care*, Trauma Center, pelaksanaan subsidi silang dan model persiapan pralanjut usia serta perluasan uji coba model pemberian jaminan sosial untuk lansia telantar. Komisi Nasional Lanjut Usia telah berperan dalam memberikan saran dan pertimbangan dalam penentuan kebijakan pemerintah di bidang lanjut usia.

Pelaksanaan program yang terkait dengan penyandang cacat adalah pelayanan dan rehabilitasi penyandang cacat dengan alokasi sasaran kepada 28.670 orang di 33 provinsi. Salah satu kegiatannya adalah rehabilitasi sosial berupa pelayanan dalam panti dan pemberian dana jaminan sosial. Sebanyak 6.000 penyandang cacat berat, yaitu yang tingkat kecacatannya tidak dapat direhabilitasi dan sangat bergantung kepada bantuan orang lain serta tidak dapat menafkahi dirinya sendiri, tetapi terdaftar sebagai penduduk setempat, diberi bantuan dana jaminan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar minimal.

Selama tahun 2006, hasil yang telah dicapai dalam penanganan ketunaan sosial adalah pelayanan dan rehabilitasi sosial terhadap 5.230 orang tuna sosial (terdiri atas wanita tuna susila, gelandangan, pengemis dan bekas narapidana), dan 4.100 orang korban penyalahgunaan napza di 31 provinsi. Selain itu, juga terdapat pelaksanaan kegiatan melalui 34 unit pelaksana teknis (UPT) untuk pelayanan dan rehabilitasi sosial yang terdiri atas 3 balai besar rehabilitasi sosial, 30 panti sosial dan 1 balai penerbitan Braille. Kegiatan UPT tersebut mencapai sasaran sebanyak 6.077 orang di 33 UPT. Selain itu, telah dilaksanakan pula pemberian subsidi untuk tambahan pemenuhan kebutuhan dasar kepada 150.000 klien di 4.500 panti sosial. Bantuan UEP telah diberikan kepada 855 panti sosial, sedangkan kegiatan peningkatan sarana dan prasarana dilakukan di 36 panti eks Depsos yang tersebar di 16 provinsi.

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program pemberian uang tunai kepada rumah tangga sangat miskin (RTSM) yang memenuhi persyaratan tertentu, sebagai upaya pengembangan sistem perlindungan sosial. Uji coba PKH tahun 2007 ditujukan kepada 500.000 RTSM yang memiliki anak berusia 0 - 15 tahun dan/atau ibu hamil pada saat dilakukan survei registrasi untuk menyusun *beneficiary roster* dengan metode pendataan yang disempurnakan untuk mengurangi tingkat kesalahan (*inclusion error* dan *exclusion error*). Lokasi yang dipilih sebagai uji coba PKH berdasarkan pada kriteria kesediaan daerah, kondisi kemiskinan, gizi buruk, angka putus sekolah dan kesiapan *supply side* pelayanan kesehatan dan pendidikan yang menghasilkan terpilihnya 348 kecamatan, 48 kabupaten dan 7 provinsi sebagai lokasi uji coba PKH yaitu sebagai berikut: DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Utara, Gorontalo dan Nusa Tenggara Timur.

Hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan Program SLT-RTM, antara lain, adalah tahap I (Oktober – Desember 2005) diperuntukan bagi 14,4 juta RTM, tahap II (1 Januari - 31 Maret 2006) bagi 17,2 juta RTM, tahap III (1 April - 30 Juni 2006) bagi 12,2 juta RTM, dan tahap IV (Juli – September 2006) bagi 19,1 juta RTM.

Selain itu, melalui program kemitraan usaha antarkelompok usaha bersama fakir miskin (KUBE FM) dengan swasta, pemberian modal usaha ekonomi produktif (UEP), dan modal usaha bergulir untuk KUBE fakir miskin telah diberi bantuan kepada 309 LKM dengan pendekatan bagi hasil (syariah). Keluarga fakir miskin yang dibantu usahanya pada tahun 2005 sebanyak 16.880 KK atau sekitar 1.688 KUBE. Secara umum, program pemberdayaan fakir miskin itu ditujukan kepada 190.890 rumah tangga di 33 provinsi meningkat sebesar 13,04 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial, antara lain dengan: (1) menyediakan bantuan dasar berupa pangan, sandang, papan, dan fasilitas bantuan tanggap darurat dan bantuan pemulangan/terminasi, serta stimulan bahan bangunan rumah bagi korban bencana alam, bencana sosial dan PMKS; (2) memberikan bantuan kepada pengungsi akibat konflik sosial dan pekerja migran telantar; (3) memberikan bantuan kepada korban tindak kekerasan melalui perlindungan dan advokasi sosial; dan (4) menyelenggarakan bantuan dan jaminan sosial kepada fakir miskin dan PMKS lainnya.

Dalam penanganan masalah bencana, beberapa hasil yang telah dicapai adalah: (1) pemberian bantuan fisik dan nonfisik kepada korban bencana alam yang terjadi pada berbagai wilayah; (2) pemberian santunan sosial kepada ahli waris yang anggotanya meninggal dunia/hilang akibat bencana alam, sebanyak 798 jiwa; (3) pemberian bantuan evacuation kit, terdiri atas tenda peleton, tenda regu, genset, perahu karet bermesin, velbed, rompi pelampung, alat dapur, mobil dapur umum lapangan (dumlap), dan alat komunikasi bagi 60 kabupaten/kota yang rawan bencana alam; (4) pemberian bantuan bahan bangunan rumah (BBR) bagi korban bencana alam pada berbagai wilayah di tiga provinsi bagi 12.141 kepala keluarga di 15 provinsi; dan (5) pemantapan taruna siaga bencana (Tagana), instruktur, Satgasos PB, tim reaksi cepat, dan penyelenggaraan mobil dapur umum lapangan di 33 provinsi.

Bantuan sosial lainnya yang telah diberikan kepada korban bencana sosial di beberapa daerah, antara lain, adalah: (1) pemberian bantuan tanggap darurat untuk pengungsi akibat konflik sosial; (2) pemberian bantuan untuk pemulangan pengungsi/terminasi sebanyak

54.070 KK di 12 provinsi; dan (3) pemberian bantuan pemulangan pekerja migran bermasalah sebanyak 35.500 jiwa.

Penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial dilakukan dengan beberapa kegiatan antara lain: (1) meningkatkan keterampilan para perencana program dalam mengembangkan mekanisme perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pelayanan kesejahteraan sosial; (2) mengkaji dan meneliti upaya peningkatan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial, termasuk manajemen, sarana, dan prasarana; (3) melaksanakan sosialisasi pengarusutamaan gender bidang sosial pada tingkat akar rumput (*grass root level*) di 33 provinsi; dan (4) melaksanakan kegiatan keterampilan dan pengembangan kapasitas berwawasan gender bagi warga binaan sosial.

Hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial adalah: (1) terlaksananya pelatihan dan pendidikan kedinasan bagi pelaksana pembangunan kesejahteraan sosial untuk program pendidikan bagi D-4, S-1, S-2, dan S-3; (2) terlaksananya kegiatan penelitian dan pengkajian bidang kesejahteraan sosial sebanyak 17 judul penelitian; (3) terlaksananya sosialisasi pengarusutamaan gender bidang sosial pada tingkat akar rumput (*grass root level*) di 33 provinsi; dan (4) pelatihan keterampilan bidang kewirausahaan, khususnya bagi kelompok miskin perempuan.

Dalam rangka pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial, kegiatan yang dilakukan, antara lain, adalah: (1) meningkatkan peran aktif masyarakat dalam mendukung upaya penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS; (2) meningkatkan kualitas SDM bidang kesejahteraan sosial dan masyarakat (PSM/relawan sosial, Karang Taruna, organisasi sosial, termasuk kelembagaan sosial di tingkat lokal); (3) meningkatkan kerja sama pelaku-pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS), masyarakat dan dunia usaha, termasuk organisasi sosial tingkat lokal; dan (4) meningkatkan pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kejuangan.

Hasil yang dicapai, antara lain, adalah: (1) terbentuknya kelompok wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat melalui

pertemuan lembaga sosial komunitas lokal di berbagai desa yang tersebar di 33 provinsi; (2) terberdayakannya organisasi sosial, karang taruna dan pekerja sosial masyarakat; (3) terjalinnnya kerja sama kemitraan dengan dunia usaha; (4) terlaksananya pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kejuangan; dan (5) terpugar serta terpeliharanya 37 Taman Makam Pahlawan (TMP), 93 Makam Pahlawan Nasional (MPN), pemberian bantuan rumah bagi 93 Perintis Kemerdekaan, dan pemberian bantuan kesehatan kepada 435 Perintis Kemerdekaan, 1.384 Janda Perintis Kemerdekaan dan 74 Keluarga Pahlawan, serta penelitian kesejarahan terhadap 8 orang Pahlawan Nasional.

Penyuluhan kesejahteraan sosial selama tahun 2006 dilakukan dengan: (1) meningkatkan penyuluhan kesejahteraan sosial, khususnya untuk daerah terpencil, rawan/pascakonflik, daerah rawan bencana dan daerah gugus pulau; (2) meningkatkan kualitas penyuluhan sosial melalui media massa cetak dan elektronik; dan (3) meningkatkan kualitas penyuluh kesejahteraan sosial melalui pelatihan bimbingan tenaga penyuluh. Penyuluhan kesejahteraan sosial yang telah dilaksanakan selama ini, mencakup: (1) penyuluhan sosial di daerah terpencil, rawan/pascakonflik, rawan bencana dan daerah gugus pulau; (2) kegiatan penyuluhan sosial dan penyuluhan sosial keliling di gugus pulau dan perdesaan di daerah perbatasan, (3) penyuluhan sosial melalui film, media massa cetak (majalah, koran, pamflet), dan media elektronik (televisi dan radio).

Kegiatan pengembangan dan keserasian kebijakan kesejahteraan rakyat untuk kepentingan masyarakat, dilakukan dengan: (1) melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk menyinergikan pendanaan dalam upaya penanggulangan kemiskinan; (2) mendorong terbentuknya Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Daerah; dan (3) melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan pemenuhan kebutuhan dasar dan pangan bagi keluarga miskin; (4) mendukung koordinasi pelaksanaan kegiatan yang menyangkut tanggap cepat kesejahteraan rakyat, seperti kejadian luar biasa (merebaknya penyakit, korban bencana alam, dan konflik sosial); (5) melaksanakan koordinasi dalam rangka Program Nasional Pengembangan Masyarakat (PNPM) Mandiri, dan PKH; (6) melaksanakan koordinasi penyusunan peraturan perundang-

undangan yang menyangkut kesejahteraan rakyat, terutama fakir miskin dan orang tidak mampu.

Hasil yang telah dicapai selama ini, antara lain, adalah: (1) tersusunnya kesepakatan mengenai kebijakan dan pelaksanaan peningkatan kesejahteraan rakyat dengan berbagai instansi; (2) terbentuknya tim koordinasi penanggulangan kemiskinan di daerah; (3) tertanganinya masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat kesejahteraan rakyat, seperti kejadian luar biasa (merebaknya penyakit, korban bencana alam, dan konflik sosial); (4) terlaksananya koordinasi pemberian bantuan bencana yang selama ini terjadi di berbagai wilayah; dan (5) terserasinya penanganan masalah yang menyangkut kesejahteraan rakyat, terutama fakir miskin dan orang tidak mampu.

### **III. Tindak Lanjut yang Diperlukan**

Untuk mewujudkan suatu sistem jaminan sosial yang lebih efektif, mendidik dan tepat sasaran, pengembangan PKH melalui pemberian bantuan langsung bersyarat kepada RTSM secara berkesinambungan diharapkan menjadi suatu rintisan yang akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui PKH, mereka yang miskin dan berada pada usia wajib belajar atau putus sekolah dasar, serta ibu yang sedang hamil akan mendapatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang memadai.

Untuk menanggulangi kemiskinan, Program Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial sebagai pendukung PNPM Mandiri diharapkan menjadi suatu gerakan nasional. Program itu berwujud pembangunan berbasis masyarakat yang menjadi kerangka kebijakan serta acuan dan pedoman pelaksanaan berbagai program pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri diharapkan dapat menjadi suatu gerakan yang terintegrasi dan terkoordinasi secara multisektoral untuk melepaskan masyarakat dari jerat kemiskinan. Pelaksanaannya dilakukan secara bertahap yang diawali oleh tahap internalisasi program, tahap pelembagaan, dan tahap keberlanjutan.

Untuk mengatasi berbagai masalah yang masih dihadapi, tindak lanjut yang akan dilaksanakan dalam pembangunan

perlindungan dan kesejahteraan sosial antara lain adalah: (1) meningkatkan penyempurnaan sistem jaminan kesejahteraan sosial bagi penduduk fakir miskin, rentan, dan PMKS; (2) meningkatkan jangkauan pemberdayaan sosial dengan memperhatikan kondisi sasaran program dan arah pemberdayaan sosial yang ditetapkan; dan (3) memantapkan dan meningkatkan kinerja program serta percepatan pemberdayaan sosial.

Sebagai tindak lanjut penyediaan pelayanan kepada anak dan lanjut usia telantar, akan ditingkatkan pelatihan keterampilan dan praktik belajar kerja bagi anak telantar, terutama anak jalanan, anak cacat, dan anak nakal. Selain itu, juga ditingkatkan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan sosial dan hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak, serta korban kekerasan. Untuk lanjut usia telantar sangat miskin, akan dilaksanakan peningkatan pelayanan dan jaminan sosial bagi 39.132 orang.

Untuk mendukung pelayanan kepada penyandang cacat, tindak lanjut yang akan dilaksanakan adalah meningkatkan layanan dan jaminan sosial bagi 81.616 orang penyandang cacat berat. Selain itu, juga disampaikan bantuan operasional kepada panti yang melayani para penyandang cacat untuk memulihkan fungsi sosial dan melindungi mereka dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi, serta pemenuhan hak penyandang cacat khususnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, hukum, dan ketenagakerjaan.

Untuk mengatasi permasalahan sosial akibat bencana, akan dilaksanakan beberapa kegiatan, di antaranya: (1) meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam penanggulangan bencana seperti pelatihan taruna siaga bencana (Tagana), Tim Reaksi Cepat (TRC), petugas Posko Penanggulangan Bencana (Posko PB), Satuan Tugas Logistik; dan (2) menjamin ketersediaan bantuan darurat pada tingkat pusat dan daerah seperti beras, lauk-pauk, sandang, dan peralatan dapur keluarga sebagai *buffer stock* kesiapsiagaan menghadapi bencana.

Pembangunan kesejahteraan sosial perlu diperkuat sehubungan dengan berbagai permasalahan yang diperkirakan masih akan terus dihadapi dalam beberapa tahun mendatang. Untuk itu, diperlukan



pelaksanaan beberapa kegiatan sebagai berikut: (1) meningkatkan peran aktif masyarakat dan kemitraan dengan dunia usaha; (2) meningkatkan kualitas penyuluhan, khususnya di daerah kumuh, perbatasan, daerah rawan konflik, dan daerah gugus pulau melalui media massa cetak dan elektronik; (3) meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pengawasan sehingga mampu mendorong terlaksananya pembangunan kesejahteraan sosial, mempunyai daya cegah dan deteksi dini terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan; dan (4) memperbaiki dan meningkatkan kualitas sistem pendataan serta pelaporan, baik tingkat pusat maupun daerah.

**BAB 30**

**PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA  
KECIL BERKUALITAS SERTA  
PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Penduduk merupakan modal dasar pembangunan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Jumlah penduduk yang besar dengan kualitas rendah dan dengan pertumbuhan yang cepat akan memperlambat tercapainya tujuan pembangunan. Sebaliknya, keberhasilan dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk dan mengembangkan kualitas penduduk serta keluarga akan memperbaiki segala segi pembangunan dan mempercepat terwujudnya masyarakat yang sejahtera. Salah satu upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk menangani masalah kependudukan adalah dengan mengendalikan jumlah penduduk dan meningkatkan kualitasnya. Hal itu, antara lain, dilakukan dengan menggalakkan dan meneguhkan kembali Program Keluarga Berencana (KB) yang selama ini terbukti mampu mencegah puluhan juta kelahiran. Di samping program pendidikan dan kesehatan, program KB mempunyai peran penting dalam pembangunan SDM. Selain peran KB secara makro berfungsi untuk mengendalikan kelahiran, secara mikro KB juga bertujuan untuk membantu keluarga dan individu dalam mewujudkan keluarga kecil yang berkualitas.

Dalam upaya menangani masalah kependudukan, di samping mengendalikan jumlah penduduk dan pertumbuhannya, dalam kaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, tertib administrasi kependudukan merupakan hal yang perlu mendapat perhatian. Hal itu juga berkaitan erat dengan penyelenggaraan otonomi daerah. Dalam kaitan itu, pembangunan administrasi kependudukan dilaksanakan melalui dua program yaitu penataan administrasi kependudukan dan keserasian kebijakan kependudukan.

Pembangunan pemuda dan olah raga memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional terutama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Berdasarkan *Human Development Report* 2006, kualitas sumber daya manusia Indonesia yang diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*) hanya menempati peringkat ke-108 dari 177 negara di dunia.

Pemuda merupakan generasi penerus, penanggung jawab, dan pelaku pembangunan masa depan. Kekuatan bangsa pada masa mendatang tercermin dari kualitas sumber daya pemuda saat ini. Fokus pembangunan pemuda bukan hanya karena peran strategis pemuda pada masa mendatang, melainkan juga disebabkan oleh proporsi penduduk usia muda yang relatif besar dalam struktur umur penduduk. Berdasarkan data BPS, pada tahun 2006 jumlah pemuda usia 15 - 35 tahun mencapai 83,97 juta orang atau 38,31 persen dari seluruh penduduk Indonesia dan terdiri atas 41,62 juta laki-laki dan 42,35 juta perempuan. Data itu menunjukkan bahwa pemuda merupakan kelompok usia produktif yang jumlahnya paling besar sehingga merupakan aset pembangunan bangsa. Oleh karena itu, potensi bangsa tersebut harus dikelola dengan baik sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, bermoral, berakhlak mulia, dan bermanfaat bagi pembangunan bangsa.

Pembangunan olah raga bertujuan untuk menciptakan manusia yang sehat, ulet, dan sportif sehingga dapat mewujudkan SDM yang berkualitas. Undang-Undang No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional mengamanatkan bahwa tujuan keolahragaan nasional adalah memelihara dan meningkatkan kesehatan, kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat, dan membina

persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat ketahanan nasional, mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa. Lebih lanjut, undang-undang tersebut memberikan perhatian terhadap pentingnya nilai-nilai olahraga untuk meningkatkan kesejahteraan individu, kelompok, atau masyarakat yang perlu ditumbuhkembangkan melalui proses yang terencana dan sistematis demi mencapai kualitas hasil yang berkelanjutan. Pembangunan olahraga mencakup bidang olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi. Ketiga bidang itu saling berinteraksi, bersinergi, dan berlangsung secara sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan dari tahap pemassalan, pembibitan sampai pada pencapaian prestasi yang maksimal sehingga membentuk sebuah bangunan sistem pembinaan dan keolahragaan nasional.

## **I. Permasalahan yang Dihadapi**

Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan keluarga kecil berkualitas atau program keluarga berencana nasional adalah (1) angka kelahiran total (TFR) pada tingkat provinsi sangat bervariasi, dari 1,9 di Provinsi D.I. Yogyakarta sampai dengan 4,1 di Provinsi NTT dan rata-rata angka kelahiran total pada kelompok wanita berstatus sosial ekonomi rendah lebih tinggi (3,0) jika dibandingkan dengan wanita berstatus sosial ekonomi tinggi (2,2); (2) masih terjadi perbedaan mencolok dalam kesertaan ber-KB antarwilayah, di Provinsi D.I Yogyakarta 75,6 persen, sedangkan di Provinsi NTT 34,8 persen. Keikutsertaan pria dalam ber-KB masih sangat rendah, sampai saat ini masih berkisar 2 persen, sedangkan sasaran RPJM adalah 4,5 persen; (3) belum seluruh pasangan yang ingin ber-KB mendapatkan pelayanan sebagaimana mestinya (*unmet-need*); (4) persentase kehamilan yang tidak diinginkan masih cukup tinggi, yaitu 16,8 persen, serta masih banyak ditemukan kehamilan yang tidak ideal (terlalu banyak, terlalu muda, terlalu tua, dan terlalu dekat jarak kehamilan), yang sangat membahayakan kesehatan ibu dan anak; (5) program untuk memperkuat kesejahteraan dan ketahanan keluarga melalui pembinaan karakter anak masih mengalami banyak tantangan di lapangan; (6) persepsi dan pemahaman pemerintah kabupaten/kota tentang penting dan strategisnya Program KB bagi pembangunan daerah masih beragam

sehingga dukungan terhadap program tidak optimal; (7) pembinaan dan fasilitasi kepada daerah kurang optimal karena kelembagaan KB di kabupaten/kota yang bervariasi dan terputusnya struktur mekanisme operasional lapangan setelah pelaksanaan otonomi daerah; (8) terbatasnya kemampuan pengelola dan pelaksana program, terutama pada tingkat lini lapangan yang mengakibatkan melemahnya pembinaan program/jejaring operasional di lapangan; (9) masih terbatasnya akses pelayanan KB termasuk pelayanan gratis bagi kelompok keluarga miskin dan keluarga rentan; (10) melemahnya penyelenggaraan advokasi dan KIE melalui berbagai media dan metoda; (11) masih lemahnya ketahanan dan kemampuan keluarga dalam meningkatkan kualitas kehidupan yang ditandai oleh lemahnya pembinaan keluarga dalam hal pembinaan tumbuh kembang anak dan masih terbatasnya keluarga akseptor miskin yang dapat mengakses sumber permodalan untuk usaha ekonomi produktif keluarga; dan (12) kurangnya pemahaman tentang hak-hak dan kesehatan reproduksi remaja.

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan adalah (1) belum terwujudnya Peraturan Presiden sebagai tindak lanjut pengesahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; (2) peraturan daerah yang mengatur tentang pelaksanaan pelayanan Administrasi Kependudukan di daerah masih belum berpedoman kepada Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; (3) belum terintegrasinya peraturan antarsektor dalam pemanfaatan dokumen penduduk yang berakibat adanya dokumen penduduk ganda (misalnya KTP ganda/palsu); (4) masih beragamnya nomenklatur kelembagaan satuan kerja perangkat daerah yang menjadi pelaksana administrasi kependudukan di daerah kabupaten/kota; (5) belum memadainya tingkat kemampuan teknis SDM aparat pelaksana administrasi kependudukan di daerah kabupaten/kota; (6) masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam penyelenggaraan tertib administrasi kependudukan; (7) masih terbatasnya dukungan APBD provinsi dan kabupaten/kota yang dialokasikan untuk mendukung penyelenggaraan administrasi kependudukan di daerah; (8) sebagian besar kabupaten/kota masih belum mampu menyediakan data penduduk yang akurat; (9) sebagian besar daerah belum melakukan pemutakhiran data penduduk di

daerahnya; dan (10) belum terwujudnya pembangunan database kependudukan yang akurat dan berbasis nomor induk kependudukan (NIK) nasional pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan pemuda adalah (1) masih rendahnya akses dan kesempatan pemuda untuk memperoleh pendidikan; (2) masih rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja pemuda; (3) belum serasinya kebijakan kepemudaan pada tingkat nasional dan daerah; (4) rendahnya kemampuan kewirausahaan di kalangan pemuda; (5) tingginya tingkat pengangguran terbuka pemuda; dan (6) maraknya masalah-masalah sosial di kalangan pemuda, seperti kriminalitas, premanisme, napza, dan HIV/AIDS.

Sementara itu, permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan olahraga adalah (1) menurunnya prestasi olahraga di berbagai kejuaraan internasional, antara lain, disebabkan oleh kurang intensifnya pembibitan dan pembinaan prestasi olahraga dalam pengembangan olahraga yang berjenjang dan berkelanjutan; (2) masih rendahnya budaya olahraga di kalangan masyarakat, antara lain, disebabkan oleh semakin sempitnya ruang publik untuk olahraga masyarakat karena beralih fungsinya sarana dan prasarana umum untuk olahraga menjadi pusat perdagangan dan fasilitas lainnya; (3) lemahnya koordinasi antarpemangku kepentingan (stakeholder) olahraga baik di tingkat nasional maupun daerah dan belum serasinya kebijakan olahraga di tingkat nasional dan daerah; (4) lemahnya kelembagaan dan manajemen pembinaan olahraga; (5) belum terstandarnya sarana dan prasarana olahraga di klub, sekolah, dan perguruan tinggi; (6) lemahnya pola kemitraan dalam pembangunan olahraga; dan (7) masih rendahnya penghargaan dan kesejahteraan atlet, pelatih, dan tenaga keolahragaan.

## **II. Langkah Kebijakan dan Hasil yang Dicapai**

Untuk mengatasi permasalahan di atas, langkah kebijakan yang diambil dalam pembangunan keluarga kecil berkualitas atau Program KB Nasional adalah (1) meningkatkan akses informasi dan kualitas pelayanan keluarga berencana bagi keluarga dalam merencanakan kehamilan dan mencegah kehamilan yang tidak

diinginkan, khususnya bagi keluarga rentan, yaitu keluarga miskin, pendidikan rendah, terpencil, dan tidak terdaftar; (2) meningkatkan akses pria terhadap informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan keluarga berencana; (3) meningkatkan pembinaan dan status kesehatan perempuan dan anak; (4) membina pelayanan KIE dan pelayanan kesehatan reproduksi remaja (KRR) untuk menanggulangi masalah kesehatan reproduksi; (5) meningkatkan pembinaan dan mengintegrasikan informasi dan pelayanan konseling bagi remaja tentang kehidupan seksual yang sehat, HIV/AIDS, napza, dan perencanaan perkawinan melalui kegiatan pembinaan kelompok remaja dan institusi masyarakat lainnya; (6) meningkatkan ketahanan keluarga dalam kemampuan pengasuhan penumbuhkembangan anak, pembinaan kesehatan ibu, bayi, anak dan remaja, serta pembinaan lingkungan keluarga secara terpadu melalui kelompok kegiatan bina keluarga dan pendidikan anak usia dini; (7) meningkatkan pemberdayaan ekonomi keluarga dalam kegiatan usaha ekonomi produktif, termasuk pengetahuan dan keterampilan usaha; (8) memaksimalkan upaya advokasi, promosi dan KIE keluarga berencana, dan ketahanan dan pemberdayaan keluarga untuk peneguhan dan kelangsungan program serta pembinaan kemandirian institusi masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan KB; dan (9) meningkatkan kualitas pengelolaan manajemen pembangunan keluarga berencana, termasuk pengelolaan SDM, data dan informasi, pengkajian, penelitian dan pengembangan, serta bimbingan dan pengawasan program.

Hasil yang dicapai dalam program pembangunan keluarga berencana adalah sebagai berikut. Hasil Mini Survei oleh BKKBN tahun 2006 melaporkan bahwa *Contraceptive Prevalence Rate* (CPR) atau pasangan usia subur (PUS) yang secara aktif memakai alat kontrasepsi sekitar 66,4 persen. Artinya setiap 10 PUS di Indonesia, 6 - 7 di antaranya sedang menggunakan obat kontrasepsi atau salah satu alat kontrasepsi. Data statistik rutin BKKBN mencatat selama tahun 2006 pencapaian peserta KB baru (PB) sekitar 5,1 juta. Pencapaian PB bulan Januari sampai dengan April tahun 2007 sekitar 1,66 juta peserta atau 29,7 persen dari perkiraan permintaan masyarakat untuk menjadi PB (PPM-PB). Pemakaian kontrasepsi yang tertinggi adalah suntikan, yaitu sebanyak 947,0 ribu peserta (41,5 persen), pil sebanyak 494,3 ribu (23,3 persen), sedangkan

pencapaian PB kontrasepsi lainnya, yaitu sterilisasi pria (MOP) sebanyak 2,1 ribu (3,0 persen), sterilisasi wanita (MOW) sebanyak 20,9 (21,4 persen) dan kondom sebanyak 39,5 ribu atau 12,1 persen. Pencapaian peserta KB tersebut didukung oleh tersedianya sarana pelayanan KB sekitar 69.600 pusat pelayanan, yang terdiri atas: (1) klinik pemerintah sekitar 15,6 ribu; (2) klinik swasta sekitar 2,7 ribu; (3) dokter praktek swasta sekitar 11,3 ribu; dan (4) bidan praktek swasta sekitar 38,5 ribu.

Hasil yang dicapai melalui pelaksanaan Program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) adalah (1) jumlah Pusat Informasi dan Konsultasi Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK-KRR) sekitar 950 buah; (2) jumlah tenaga yang dilatih KRR sekitar 28,4 ribu orang; (3) jumlah pendidik sebaya yang sudah dilatih di seluruh Indonesia berjumlah 4,0 ribu orang; dan (4) jumlah konselor sebaya yang sudah dilatih di seluruh Indonesia berjumlah 2,0 ribu orang. Pada tahun 2007, untuk kegiatan promosi kesehatan reproduksi remaja, jumlah PIK-KRR tercatat sekitar 2,8 ribu buah, Kelompok Keluarga Peduli Remaja (KKPR) sekitar 17,0 ribu kelompok, kelompok remaja sekitar 8,7 ribu, dan jumlah tenaga dilatih KRR sebanyak 34,7 ribu orang.

Hasil penting yang dicapai dalam Program Peningkatan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga khususnya keluarga prasejahtera (KPS) dan keluarga sejahtera I (KS-I) adalah penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan ekonomi keluarga melalui kelompok kegiatan usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS). Pencapaian pada bulan Desember 2006 sebagai berikut (1) jumlah seluruh anggota UPPKS tercatat sekitar 4,0 juta, 2,7 juta keluarga (65,9 persen) di antaranya merupakan KPS dan KS-I; (2) jumlah penerima bantuan modal mencapai 2,0 juta keluarga, sebanyak 1,5 juta atau sekitar 77,1 persen merupakan KPS dan KS-I; dan (3) jumlah anggota UPPKS yang berusaha sekitar 1,9 juta, sekitar 1,3 juta atau 67,9 persen merupakan KPS dan KS-I. Pada triwulan pertama tahun 2007, jumlah anggota kelompok UPPKS meningkat sekitar 4,9 juta keluarga, 3,1 juta atau 64,2 persen di antaranya KPS dan KS I. Dari anggota KPS dan KS I tersebut 1,4 juta atau 66,8 persen mempunyai usaha.



Kegiatan lain yang dilakukan untuk meningkatkan ketahanan keluarga melalui kegiatan Tribina yaitu Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), serta Bina Keluarga Lansia (BKL). Data pada Desember 2006 adalah sebagai berikut: (1) jumlah kelompok BKB sekitar 81,6 ribu, dengan jumlah anggota 2,36 juta keluarga, tetapi yang aktif sekitar 1,32 juta keluarga atau 56,0 persen; (2) jumlah kelompok BKR yang ada sebanyak 32,3 ribu, dengan jumlah anggota sekitar 1,14 juta keluarga, dan yang aktif sebanyak 500,9 ribu keluarga atau 44,0 persen; dan (3) jumlah kelompok BKL yang ada sekitar 31,8 ribu, dengan jumlah anggota sekitar 958,9 ribu keluarga, dan keluarga yang aktif dalam pertemuan sekitar 479, 4 ribu keluarga atau 50,0 persen. Data pada triwulan pertama tahun 2007 adalah sebagai berikut: (1) jumlah kelompok BKB meningkat menjadi sekitar 81,7 ribu, dengan jumlah anggota 2,52 juta keluarga dan yang aktif sekitar 1.41 juta keluarga atau 56,0 persen; (2) jumlah kelompok dan anggota BKR relatif sama dengan Desember 2006, tetapi tercatat peningkatan jumlah keluarga yang aktif menjadi sekitar 555,5 ribu keluarga; (3) jumlah kelompok BKL sama dengan Desember 2006, tetapi tercatat peningkatan jumlah anggota menjadi sekitar 963,4 ribu keluarga dan yang aktif sekitar 567,5 ribu keluarga atau 53,7 persen; dan (4) pembentukan 839 kelompok model peningkatan kualitas lingkungan keluarga (PKLK) di 27 provinsi dan tersebar di 255 kabupaten/kota.

Sementara itu, hasil yang dicapai Program Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas antara lain (1) jumlah kelembagaan pengelola KB di kabupaten/kota berdasarkan Perda menjadi 368 kabupaten/kota atau 85,0 persen, SK Bupati/Walikota menjadi 55 kabupaten/kota atau 12,7 persen, dan yang masih wacana 9 kabupaten/kota atau 2,08 persen dari seluruh kabupaten/kota yang ada; (2) jumlah PLKB/PKB pada Desember 2006 adalah 21,9 ribu orang, dengan jumlah desa yang dibina sejumlah 73,6 ribu desa sehingga rata-rata seorang PLKB/PKB membina sekitar 3 hingga 4 desa; (3) jumlah PPKBD pada bulan Desember 2006 tercatat sebanyak 84,6 ribu dan Sub-PPKBD sebanyak 382 ribu; dan (4) pengelolaan data dan informasi Program KB Nasional melalui Sistem Informasi Manajemen Program KB Nasional (SIM-PKBN) memiliki jaringan dan mekanisme operasional pengumpulan,

pengolahan, dan pemanfaatan datanya tertata dan mencakup hingga ke tingkat RT.

Langkah kebijakan penyelenggaraan administrasi kependudukan adalah (1) menyempurnakan berbagai kebijakan kependudukan dengan memperhatikan proyeksi penduduk; (2) melakukan advokasi dan sosialisasi kebijakan kependudukan; (3) meningkatkan kapasitas daerah dalam penyusunan kebijakan kependudukan melalui pembekalan dan bimbingan teknis; (4) meningkatkan kapasitas kelembagaan kependudukan melalui penyerasian pelaksanaan kebijakan kependudukan; (5) membentuk dan menata sistem koneksi (inter-phase tahap awal) NIK berbasis SIAK dengan sistem informasi kementerian/lembaga terkait; (6) mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi kependudukan di pusat dan daerah; dan (7) memperkuat sistem komunikasi data kependudukan.

Sementara itu, hasil yang dicapai dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan pada tahun 2006 adalah (1) disahkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; (2) difasilitasinya pemutakhiran data penduduk dalam rangka pilkada gubernur di 6 provinsi dan pilkada bupati/walikota di 72 kabupaten/kota; (3) difasilitasinya rintisan penerapan SIAK dan pembangunan pangkalan data (*database*) kependudukan berbasis NIK nasional di 151 kabupaten/kota pada 22 provinsi; (4) diberinya bantuan stimulan 2.400.000 blanko akta kelahiran gratis untuk 100 kabupaten/kota; (5) terlaksananya pelayanan administrasi kependudukan bagi pemeluk agama Konghuchu; dan (6) terbangunnya pangkalan data (*database*) kependudukan di seluruh kabupaten/kota di Provinsi NAD, dan penggantian KTP Merah Putih menjadi KTP standar nasional.

Untuk tahun 2007, sampai saat ini, yang dihasilkan adalah (1) pengesahan PP No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006; (2) finalisasi rancangan Perpres, dan rancangan Permendagri sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006; (3) penyosialisasian Undang-Undang Administrasi Kependudukan kepada aparat pemerintah daerah yang terkait dengan penyelenggaraan kependudukan; (4) pemberian

bantuan stimulan sarana dan prasarana utama SIAK untuk 33 provinsi, 313 kabupaten/kota, dan 78 kecamatan di wilayah Provinsi DI Yogyakarta serta 14 kecamatan di wilayah Kabupaten Poso; (5) pelatihan teknis SIAK kepada para calon operator SIAK daerah untuk 32 provinsi dan 289 kabupaten/kota; (6) pemberian bantuan stimulan 2.400.000 blangko akta kelahiran gratis untuk 100 kabupaten/kota; dan (7) pemberian pemahaman dan wawasan substansi Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 dan arah kebijakan penyelenggaraan administrasi kependudukan kepada para anggota DPRD kabupaten/kota dan para pejabat pimpinan daerah.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, langkah kebijakan pembangunan pemuda diarahkan untuk (1) mewujudkan kebijakan kepemudaan yang serasi di berbagai bidang pembangunan; (2) meningkatkan pendidikan dan keterampilan bagi pemuda; (3) meningkatkan kewirausahaan, kepeloporan, dan kepemimpinan bagi pemuda; dan (4) melindungi segenap generasi muda dari masalah penyalahgunaan napza, minuman keras, penyebaran penyakit HIV/AIDS, dan penyakit menular seksual di kalangan pemuda.

Langkah kebijakan di bidang olahraga diarahkan untuk (1) mewujudkan kebijakan dan manajemen olahraga dalam upaya mewujudkan penataan sistem pembinaan dan pengembangan olahraga secara terpadu dan berkelanjutan termasuk landasan hukum yang mendukung; (2) meningkatkan budaya dan prestasi olahraga secara berjenjang termasuk pemanduan bakat, pembibitan dan pengembangan bakat; (3) memberdayakan dan mengembangkan iptek dalam pembangunan olahraga; (4) meningkatkan pemberdayaan organisasi olahraga; dan (5) meningkatkan kemitraan antara pemerintah dan masyarakat termasuk dunia usaha dalam mendukung pembangunan olah raga yang termasuk meningkatkan pemberian penghargaan terhadap pelaku olahraga.

Hasil-hasil yang telah dicapai dalam pembangunan pemuda pada tahun 2006 sampai dengan bulan Juni tahun 2007, antara lain, adalah (1) disusunnya rancangan undang-undang (RUU) tentang kepemudaan; (2) dilaksanakannya pelatihan kepemimpinan pemuda sebanyak 500 pemuda di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; (3) dioptimalkannya peran 1.500 orang sarjana penggerak pembangunan di perdesaan (SP3) di 33 provinsi; (4)

dilaksanakannya pertukaran pemuda antarprovinsi (PPAP) bagi 1.024 orang dan antarnegara bagi 79 orang; (5) dilaksanakannya pelatihan kelompok pemuda sebaya (KPS) untuk mencegah penyalahgunaan napza, HIV/AIDS dan bahaya destruktif lainnya di 33 provinsi; (6) dilaksanakannya kompetisi antar kelompok usaha pemuda produktif (KUPP) di 33 provinsi; (7) dilaksanakannya koordinasi sinergis tentang pemberdayaan pemuda yang melibatkan 127 organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP), organisasi kemahasiswaan, yayasan, lembaga swadaya masyarakat (LSM); (8) dilaksanakannya kemah kesatuan pemuda dengan melibatkan 1.075 orang pemuda Indonesia dan ASEAN; (9) dilaksanakannya pemberdayaan keterampilan, olahraga, dan seni terhadap 600 pemuda berstatus narapidana di Lembaga Pemasarakatan Paledang, Bogor; (10) dilaksanakannya program rumah olah mental pemuda Indonesia (Rompi) di propinsi DKI Jakarta dan melibatkan sebanyak 63 orang penyuluh pemuda; (11) dilaksanakannya sosialisasi bahaya narkoba, pornografi, dan pornoaksi di 10 kota besar di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Padang, Palembang, Medan, Makassar, Mataram, dan yang didukung oleh 250 tokoh pemuda; (12) dibentuknya 5.000 orang kader mitra pemuda bersih narkoba “Pantas Juara” di 4 provinsi yaitu, DKI Jakarta, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, dan Bali; (13) dicanangkannya “Gerakan Nasional Kewirausahaan Pemuda” bekerja sama dengan Kadin dan Kadinda untuk menciptakan sejuta wirausaha muda; (14) disusunnya modul diklat kewirausahaan pemuda; (15) dikembangkannya model Diklat Kewirausahaan Pemuda Bahari di 10 lokasi; (16) dijalinnya kerja sama dengan instansi terkait melatih kader wira usaha muda untuk dikirimkan ke Malaysia dan Korea sebanyak 1000 orang pada tahun 2006; (17) dijalinnya kerjasama dengan Kwarnas Pramuka dalam melaksanakan Jambore Nasional Pramuka di Jawa Barat; (18) diberdayakannya 21 orang pemuda perbatasan Indonesia-Filipina (Miangas) untuk dilatih keterampilannya; (19) dilaksanakannya orientasi pendidikan kesadaran bela negara kepada 100 orang pemuda yang berasal dari DPP KNPI dan OKP tingkat nasional; dan (20) dilaksanakannya lemhnans tingkat nasional bagi 30 orang pemuda sebagai upaya pemberdayaan pemuda dalam mempertahankan NKRI.

Sementara itu, hasil yang dicapai dalam pembangunan olahraga pada tahun 2006 sampai dengan bulan Juni tahun 2007 adalah (1) dicapainya prestasi di tingkat internasional, antara lain bulu tangkis dan bowling di Asian Games 2006 di Doha serta dipertahankannya gelar juara dunia tinju profesional versi WBA kelas bulu dan kelas terbang mini versi IBF; (2) diselenggarakannya pemberian penghargaan kepada olahragawan dan pelaku olahraga, sebanyak 190 orang atau lembaga serta pemberian penghargaan kepada olahragawan/mantan olahragawan berprestasi, dan penganugerahan pengelola prasarana dan sarana olahraga terbaik 2006 secara nasional; (3) dilaksanakannya pembangunan pembinaan olahraga nasional di Sentul dan Karawang serta asrama atlet untuk mendukung pusat pembinaan dan pelatihan olahraga pelajar (PPLP) di 12 provinsi; (4) dilaksanakannya pendataan potensi olahraga pendidikan mulai tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi serta pendidikan luar sekolah pada 13 kabupaten/kota; (5) disusunnya model pelatihan untuk peningkatan mutu sumber daya manusia baik pembina dan penggerak olahraga pada jenjang pendidikan dasar di hampir seluruh provinsi, pada 45 perguruan tinggi negeri dan swasta, maupun pada pendidikan luar sekolah di 5 wilayah; (6) diselenggarakannya diklat pada SMP/SMA Negeri Ragunan untuk membina 200 olahragawan junior pada 12 cabang olahraga; (7) diselenggarakannya pemusatan pelatihan nasional (pelatnas) 6 cabang olahraga, yaitu bulu tangkis, tenis meja, atletik, sepak takraw, sepak bola, dan senam dengan jumlah 97 orang atlet dan pelatih; (8) diraihnya juara umum pada Kejuaraan Tenis Meja Pelajar Asean di Jakarta; (9) diselenggarakannya kejuaraan nasional pelajar (kejurnas) antar PPLP dan pusat pembinaan dan pelatihan olahraga daerah (PPLD) di 5 kota dengan mempertandingkan 5 cabang olahraga; (10) dikirimnya olahragawan junior 4 cabang olahraga ke Brunei Darussalam, Jakarta, Thailand, dan Malaysia; (11) dilaksanakannya invitasi olahraga antarmahasiswa yang mempertandingkan 3 cabang olah raga: taekwondo, karate, dan tenis meja diikuti oleh 34 perguruan tinggi dari seluruh Indonesia; (12) dilaksanakannya kejuaraan bola voli pantai antarkelompok olahraga prestasi (KOP) usia (U) 20 tahun di Kota Singkawang - Kalimantan Barat; (13) diselenggarakannya pelatihan peningkatan kualitas kompetensi pelatih, praktisi dan tenaga olahraga, serta pembinaan dan

pengembangan tenaga keolahragaan di 33 provinsi; (14) diberikannya bantuan peralatan atau renovasi pembangunan prasarana dan sarana PPLP di 24 provinsi, pembangunan asrama baru Diklat Pembibitan Olahraga di Jambi, renovasi dan pembangunan prasarana serta sarana olahraga di 10 kabupaten/kota, peralatan olahraga di 94 PPLP dan 15 PPLM, peralatan olahraga untuk 76 pondok pesantren, peralatan olah raga untuk 5 wilayah penyelenggara POPWIL; (15) diberikannya bantuan untuk pembinaan prestasi yang meliputi bantuan pembinaan pada sentra olahraga unggulan, peningkatan mutu akademik atlet mahasiswa pada 16 PPLM, bantuan untuk KONI Tingkat I dan II, bantuan pembinaan untuk olahraga unggulan (bulu tangkis) dalam rangka mempersiapkan kejuaraan Thomas Cup dan Uber Cup, penyelenggaraan kompetisi olahraga prioritas, dan pembinaan PB/PP/PENGDA; dan (16) diselenggarakannya Festival Internasional Pemuda dan Olahraga Bahari di Makassar untuk menggairahkan semangat dan budaya olahraga pada masyarakat.

### **III. Tindak Lanjut yang Diperlukan**

Tindak lanjut yang diperlukan dalam rangka pembangunan keluarga kecil berkualitas, antara lain, adalah (1) jaminan penyediaan layanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin; (2) peningkatan program KB berkualitas melalui jalur swasta/institusi nonpemerintah; (3) intensifikasi advokasi dan KIE dan pelayanan kesehatan reproduksi remaja (KRR) bagi masyarakat, keluarga, dan remaja; (4) peningkatan akses informasi dan pelayanan ketahanan keluarga; (5) intensifikasi advokasi dan KIE Program KB Nasional; (6) peningkatan akses informasi dan fasilitasi pendampingan pemberdayaan keluarga; dan (7) penguatan kelembagaan keluarga kecil berkualitas serta mekanisme operasional lini lapangan yang berbasis masyarakat.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan administrasi kependudukan adalah (1) penyempurnaan dan pengembangan berbagai kebijakan kependudukan; (2) pengembangan sistem koneksi NIK dengan sistem informasi departemen atau lembaga; (3) pengembangan sistem administrasi

kependudukan (SAK) terpadu; dan (4) fasilitasi pelayanan publik dalam bidang administrasi kependudukan.

Untuk menyelesaikan masalah yang hingga saat ini masih dihadapi, tindak lanjut yang diperlukan dalam pembangunan pemuda adalah sebagai berikut: (1) mempercepat penetapan RUU Pembangunan Kepemudaan menjadi Undang-Undang tentang Kepemudaan; (2) mewujudkan kebijakan kepemudaan yang serasi di berbagai bidang pembangunan; (3) meningkatkan akses dan kesempatan pemuda untuk memperoleh pendidikan dan kesempatan kerja; (4) meningkatkan kewirausahaan, kepeloporan, kepemimpinan, dan kecakapan hidup pemuda; dan (5) melindungi segenap generasi muda dari masalah penyalahgunaan napza, minuman keras, penyebaran penyakit HIV/AIDS, dan bahaya destruktif yang lain, termasuk pornografi dan pornoaksi.

Tindak lanjut yang perlu dilaksanakan dalam pembangunan olah raga adalah sebagai berikut: (1) melakukan sosialisasi Undang-Undang No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan peraturan pelaksanaannya serta melakukan sosialisasi budaya olahraga ke berbagai lapisan masyarakat bahwa olahraga adalah untuk kesehatan, kebugaran, kesejahteraan, dan meningkatkan semangat untuk berprestasi; (2) mewujudkan kebijakan dan manajemen olahraga dalam upaya mewujudkan penataan sistem pembinaan dan pengembangan olahraga secara terpadu dan berkelanjutan termasuk landasan hukum yang mendukung; (3) meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan (stakeholder) baik di tingkat pusat maupun daerah dalam rangka mengembangkan sistem perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan keolahragaan; (4) meningkatkan budaya dan prestasi olahraga secara berjenjang termasuk pemanduan bakat, pembibitan, dan pengembangan bakat; (5) memberdayakan dan mengembangkan iptek dalam pembangunan olahraga; (6) meningkatkan pemberdayaan organisasi olahraga; dan (7) meningkatkan kemitraan antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam mendukung pembangunan olahraga, termasuk pemberian penghargaan dan kesejahteraan terhadap pelaku olahraga yang berprestasi.

## **BAB 31**

### **PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA**

Pembangunan agama memiliki peran penting dalam mewujudkan kondisi moral, etika, serta spiritual bangsa Indonesia. Pembangunan agama merupakan salah satu upaya pemenuhan hak dasar rakyat dalam melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinannya. Sebagaimana diatur UU 1945 yang menegaskan bahwa negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Pembangunan agama bukan hanya usaha untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan, pemahaman, serta pengamalan ajaran agama, melainkan juga ditujukan untuk membangun masyarakat yang memiliki kesadaran akan adanya realitas sosial tentang nilai-nilai keberagaman (atau kebhinnekaan) dan memahami makna kemajemukan sosial.

Berbagai langkah kebijakan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah, antara lain, mencakup peningkatan kualitas pelayanan keagamaan untuk kemudahan kepada seluruh lapisan masyarakat dalam menjalankan ibadah dan kebutuhan ritual keagamaan lainnya.



Pemerintah telah pula menjadi mediator terwujudnya suasana harmonis yang aman dan damai. Dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kehidupan beragama melalui pembangunan sarana dan prasarana keagamaan berupa rumah ibadah terutama di daerah yang terkena bencana dan terisolasi, pembangunan kantor urusan agama (KUA) dan balai nikah dan penasihat perkawinan (BNPP), terutama di daerah pemekaran. Di samping itu, telah dilakukan pula pendidikan dan pelatihan serta penyediaan bantuan operasional kepada penyuluh agama, penyempurnaan materi penyuluhan agama, pelaksanaan pendidikan agama di sekolah umum, peningkatan jumlah dan kualitas guru agama, penyempurnaan mata pelajaran agama yang dapat diaktualisasikan dalam kehidupan sosial, pengadaan kitab suci, pembinaan dan pembimbingan untuk pembentukan keluarga harmonis, pendidikan dan pelatihan kepada pengelola dana sosial keagamaan, serta bantuan sertifikasi untuk tanah wakaf, tanah gereja, pelabapura, dan vihara.

Dalam penyelenggaraan haji hal-hal penting yang dapat dilaporkan, antara lain, bahwa telah dilakukan (a) optimalisasi tabungan jemaah haji, (b) penggunaan sistem daftar tunggu (waiting list), (c) meningkatkan transparansi dan efisiensi baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi, dan (d) berbagai pelatihan telah dilakukan baik kepada petugas haji maupun kepada pengelola embarkasi dan asrama haji. Sementara itu, untuk meningkatkan peran dan fungsi lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan dilakukan pelatihan manajemen kepada pengelola lembaga, bantuan sarana dan prasarana, serta block grant untuk kegiatan operasional. Peran sosial kemasyarakatan lembaga pendidikan keagamaan cukup strategis, terutama bagi masyarakat miskin dan di daerah perdesaan serta daerah terpencil. Oleh karena itu, lembaga pendidikan keagamaan telah pula melakukan pendidikan umum untuk ikut menyukseskan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun. Kegiatan lainnya berupa bantuan usaha ekonomi produktif, pengadaan alat keterampilan dan pelatihan kewirausahaan, bantuan operasional dan pemeliharaan fasilitas pendidikan, sosialisasi hasil kajian dinamika masyarakat, penyelenggaraan lomba, sayembara dan festival.

Dalam rangka menciptakan Indonesia yang aman dan damai, pemerintah telah pula melakukan peningkatan kerukunan umat beragama melalui berbagai cara, di antaranya, membentuk forum musyawarah/dialog, kerja sama antarpemuka agama, pembentukan seketariat bersama baik di pusat maupun di beberapa daerah, pendidikan berwawasan multikultural, dan rehabilitasi mental pascakerusuhan. Melalui kerangka regulasi telah dilakukan penyempurnaan terhadap Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1969 menjadi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan Nomor 9 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat. Selanjutnya, kegiatan yang telah dilaksanakan adalah dengan membentuk satuan tugas harmonisasi di daerah konflik; pemetaan wilayah yang berpotensi konflik dengan mengikutsertakan pihak terkait, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan umat beragama di wilayah tersebut; dan internalisasi ajaran agama

## **I. Permasalahan yang Dihadapi**

Harapan bahwa agama menjadi landasan moral, etika, dan norma dalam berperilaku belum sepenuhnya dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Masih adanya perilaku individu dan kelompok masyarakat yang tidak sejalan dengan nilai-nilai ajaran agama, mencerminkan bahwa agama belum menjadi pedoman dan semangat hidup berbangsa dan bernegara. Demikian pula penghormatan terhadap sesama, sikap toleransi, dan saling menghargai perbedaan termasuk menjaga kelestarian lingkungan alam belum menjadi pola hidup sebagian kalangan masyarakat Indonesia. Hal lain yang menjadi indikator rendahnya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama adalah ketidakharmonisan hubungan di tingkat keluarga serta tingginya angka perceraian.

Secara terperinci permasalahan yang dihadapi untuk meningkatkan kualitas pemahaman, penghayatan, pengamalan ajaran agama adalah (a) terbatasnya jumlah dan kualitas tenaga

penyuluh/juru penerang agama khususnya di daerah terpencil dan terisolasi; (b) masih kurangnya sarana dan prasarana untuk kegiatan penyuluhan dan penerangan agama; (c) belum memadainya kualitas materi penyuluhan; (d) belum adanya sistem evaluasi; (e) masih rendahnya jumlah guru agama dibandingkan jumlah rombongan belajar peserta didik di sekolah umum; (f) rendahnya kualitas pengetahuan guru agama dalam konteks mengelaborasi nilai-nilai ajaran agama ke dalam kehidupan nyata sehari-hari; (g) belum sempurnanya materi kurikulum pendidikan agama yang terintegrasi dengan mata pelajaran umum; (h) masih terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan agama.

Dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan keagamaan masih banyak permasalahan yang perlu mendapat perhatian, antara lain, (a) jumlah dan kualitas tenaga KUA masih terbatas, tidak semua KUA memiliki jumlah aparat sesuai dengan tugas dan fungsinya; (b) belum seluruh kecamatan memiliki KUA sehingga masyarakat belum dapat dilayani dengan baik; (c) pengelolaan dana sosial keagamaan masyarakat belum optimal yang disebabkan, antara lain, terkait dengan profesionalisme tenaga pengelola; (d) masih ditemui kendala dalam meningkatkan kualitas pelayanan haji berhubungan dengan efisiensi dan transparansi dalam penyelenggaraan haji, kondisi pemondokan yang belum memadai; terbatasnya jumlah dan kualitas petugas haji, dan masih terbatasnya pengetahuan ibadah haji pada calon haji; (e) profesionalisme pengelola dan tenaga kependidikan pada lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan belum memadai; dan (f) belum optimalnya hasil penelitian dan pengembangan agama dalam mendukung perumusan kebijakan pembangunan bidang agama, antara lain, disebabkan masih lemahnya kualitas hasil penelitian, kualitas tenaga peneliti kurang memadai, terbatasnya sarana dan prasarana termasuk jumlah literatur, serta terbatasnya jumlah kegiatan penelitian yang dapat dikelola oleh peneliti.

Untuk menciptakan kerukunan intern dan antarumat beragama juga masih menghadapi kendala, antara lain, (a) masih tingginya kesenjangan sosial ekonomi masyarakat; (b) belum optimalnya koordinasi dan masih lemahnya penegakan hukum; (c) relatif rendahnya tingkat pendidikan masyarakat; (d) masih terbatasnya

aparatur pemerintah khususnya di daerah terpencil; dan (e) belum adanya kesadaran pada pihak-pihak yang bertikai untuk menyelesaikan secara sungguh-sungguh dan hakiki.

## **II. Langkah Kebijakan dan Hasil yang Dicapai**

Untuk mengatasi permasalahan di bidang agama, kebijakan umum pembangunan agama diarahkan untuk hal-hal sebagai berikut.

1. Peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama serta kehidupan beragama meliputi
  - a. peningkatan kualitas pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama;
  - b. peningkatan kualitas pendidikan agama dan pendidikan keagamaan pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan;
  - c. peningkatan kualitas dan jumlah tenaga pendidik dan kependidikan bidang agama dan keagamaan;
  - d. pembinaan keluarga harmonis (sakinah/bahagia/sukinah/ hita sukaya) untuk menempatkan keluarga sebagai unit terkecil pembentukan karakter individu dan pembinaan moral dan etika masyarakat;
  - e. peningkatan kualitas tenaga penyuluh agama dan pelayanan keagamaan lainnya, terutama yang bertugas di daerah rawan konflik, daerah terpencil, dan daerah terkena musibah;
  - f. peningkatan kualitas penataan dan pengelolaan serta pengembangan fasilitas peribadatan, dengan memberikan akses yang sama bagi setiap pemeluk agama dengan memperhatikan kepentingan seluruh lapisan umat beragama;
  - g. peningkatan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban zakat, wakaf, infak, sedekah, kolekte, dana punia, dan dana paramita; serta penyempurnaan metode

- pengelolaan dan peningkatan profesionalisme tenaga pengelola;
- h. peningkatan penghematan biaya ongkos naik haji, pencegahan korupsi, dan peningkatan kualitas pelayanan terhadap jamaah haji;
  - i. peningkatan kualitas dan kapasitas lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan; serta
  - j. peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan agama untuk mendukung perumusan kebijakan pembangunan bidang agama.
2. Peningkatan kerukunan intern dan antarumat beragama meliputi
- a. peningkatan kerja sama kelembagaan baik internal maupun eksternal;
  - b. peningkatan kerukunan yang hakiki di kalangan elite dan pemuka agama;
  - c. pembinaan dan penataan kembali aliran-aliran keagamaan;
  - d. peningkatan kerukunan pada kelompok atau segmen generasi muda;
  - e. pemulihan kondisi sosial dan psikologis masyarakat pascakonflik melalui penyuluhan dan pembimbingan keagamaan; serta
  - f. peningkatan kerja sama intern dan antarumat beragama d bidang sosial, ekonomi, dan budaya.

Langkah yang telah dilaksanakan untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi dan hasil yang dicapai adalah sebagai berikut. Peningkatan kualitas pelayanan keagamaan dilaksanakan, antara lain, melalui pemberian bantuan penyediaan fasilitas peribadatan, pembinaan dan pembimbingan termasuk bantuan operasional penyuluhan dan penerangan agama baik kepada masyarakat maupun bagi peserta didik, pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan wawasan penyuluh dan juru penerang agama, peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana sosial keagamaan.

Pada tahun 2006 telah dilaksanakan pemberian bantuan untuk rehabilitasi tempat ibadah sebanyak 772 buah yang meliputi 498 buah masjid, 199 buah gereja Kristen, 30 buah gereja Katolik, 34 buah pura, dan 11 buah vihara. Kegiatan yang sama juga dilakukan pada tahun 2007 yang, antara lain, meliputi pembangunan dan rehabilitasi tempat ibadah sebanyak 300 buah terdiri dari 125 buah masjid, 61 buah gereja Kristen, 38 buah gereja Katolik, dan 76 buah pura. Pemberian bantuan sarana dan prasarana bagi masjid di 205 lokasi, gereja Kristen 47 lokasi, gereja Katolik sebanyak 78 buah, pura sebanyak 95, dan vihara sebanyak 5 buah. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang akan melangsungkan pernikahan, telah dilaksanakan pembangunan gedung balai nikah dan penasihatn perkawinan (BNPP) seluas 20.423 m<sup>2</sup> terutama di daerah pemekaran, pembangunan sarana dan prasarana lingkungan kantor urusan agama (KUA) seluas 6.904 M2.

Penyediaan sarana ibadah juga dilakukan melalui pengadaan kitab suci berbagai agama sebanyak 75.573 eksemplar terdiri dari 30.000 eksemplar kitab suci agama Islam, 8.583 eksemplar kitab suci agama Katolik, 18.990 eksemplar kitab suci agama Kristen, 12.600 eksemplar kitab suci agama Hindu, dan kitab suci agama Budha 5.400 eksemplar. Selanjutnya, tahun 2007 telah disediakan dana untuk pembangunan gedung BNPP di 64 lokasi, pengadaan tanah 1 lokasi, rehabilitasi gedung BNPP pada 22 lokasi dan rehabilitasi gedung KUA 20 unit. Di samping itu, pengadaan kitab suci berbagai agama yang terdiri dari 2.883 eksemplar kitab suci agama Islam, 2.848 eksemplar kitab suci agama Katolik, 18.838 eksemplar kitab suci agama Kristen, 12.100 eksemplar kitab suci agama Hindu, dan 1 paket kitab suci agama Budha.

Upaya peningkatan efisiensi dan efektifitas serta transparansi pengelolaan dana sosial keagamaan telah dilakukan pembinaan, bimbingan, dan pemberdayaan pranata keagamaan. seperti zakat, wakaf, infak, sedekah, persembahan kasih/pelayanan kasih (termasuk dana kolekte), dana punia, dan dana paramita; dan peningkatan profesionalisme tenaga pengelola. Selanjutnya, dalam rangka memberikan perlindungan dan mengamankan status hukum aset-aset sosial keagamaan masyarakat telah dilaksanakan bantuan sertikasi untuk tanah wakaf, tanah gereja, pelabapura, dan vihara sebanyak

5.400 petak; pembinaan dan bimbingan kepada sosial keagamaan sebanyak 10 angkatan; pembimbingan bidang produk halal sebanyak 73 kegiatan; bantuan untuk Orsos/Yayasan/LSM sebanyak 3.014 lokasi; bantuan usaha ekonomi produktif 5 lokasi; pembinaan mental dan penyuluhan agama; lokakarya (*workshop*) kesehatan reproduksi remaja (KRR) bagi guru agama dan penyuluh agama, siswa-siswi, santri dan remaja masjid di 6 lokasi; bantuan penyelenggaraan penyuluhan KRR untuk yayasan/LSM sebanyak 3 lembaga; pencetakan majalah informasi KRR. Hal yang sama untuk tahun 2007 telah dilakukan sertifikasi untuk 5.174 petak tanah; pembuatan buku juknis/juklak pengelolaan dana sosial keagamaan sebanyak 7 kegiatan; pendataan aset-aset sosial keagamaan; bantuan untuk orsos/yayasan/LSM pada 305 lokasi; pembinaan dan bimbingan lembaga dana sosial keagamaan sebanyak 26 paket; pendidikan dan pelatihan 104 angkatan.

Sesuai dengan amanat UU Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Haji, pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan dengan menyediakan fasilitas, kemudahan, keamanan, dan kenyamanan yang diperlukan oleh setiap warga negara yang menunaikan ibadah haji. Upaya pemerintah untuk peningkatan kualitas pembinaan, dan pelayanan dalam penyelenggaraan ibadah haji, antara lain, (a) upaya peningkatan perlindungan jemaah haji; (b) peningkatan kualitas petugas haji; (c) pengikutsertaan DPR dalam penentuan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) dan pemantauan pemondokan di Arab Saudi; (d) pengoptimalan potensi tabungan jemaah haji; dan (e) pembangunan *media centre* haji di Arab Saudi. Kegiatan pendukung lainnya adalah kerja sama dengan instansi pemerintah dan masyarakat, koordinasi penyusunan peraturan dan perundang-undangan, dan pemeliharaan embarkasi dan asrama haji transit.

Penyuluhan dan penerangan agama menjadi kegiatan utama pembangunan agama. Hal itu, dimaksudkan untuk membangun kesadaran masyarakat agar dapat memahami nilai-nilai dalam ajaran agama, kemudian dihayati, dan selanjutnya dilaksanakan dalam kehidupan sosial di masyarakat. Kegiatan yang telah dilaksanakan melalui bantuan operasional bagi juru penerang agama sebanyak 2.492 paket, bantuan sarana peribadatan, 13 kegiatan pembinaan

kepada penyuluh/penerang agama baik di perkotaan maupun di perdesaan termasuk daerah transmigrasi dan terpencil sebanyak 1.5221 paket, kegiatan pembimbingan bidang produk halal 78 kegiatan, pembimbingan dan kemitraan umat 21 kegiatan, pemantauan dan pengevaluasian kegiatan nikah, talak, cerai, dan rujuk, pengoptimalan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) 106 lokasi, pameran/visualisasi/publikasi, dan promosi. Peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan serta pengembangan nilai-nilai ajaran agama juga dilakukan melalui bantuan penyelenggaraan musabaqah tilawatil qur an (MTQ), pesparawi, utsawa dharma gita, festival seni baca kitab suci agama Budha dan kegiatan sejenis.

Upaya peningkatan penanaman nilai-nilai ajaran agama juga dilakukan secara khusus kepada siswa di sekolah umum. Sebagaimana telah disinggung dalam uraian di atas masih banyak aspek yang perlu mendapat perhatian lebih serius untuk peningkatan pendidikan agama dan keagamaan. Mulai dari belum adanya perangkat perundang-undangan mengenai pendidikan agama (baca:peraturan pemerintah), kurangnya jumlah guru agama dibandingkan rombongan belajar siswa, dan terbatasnya guru agama dengan kualifikasi dapat menanamkan nilai-nilai ajaran agama sekaligus mampu menyimulasikan dan mengaplikasikan dengan kehidupan sosial dan tuntutan dinamika yang berkembang di masyarakat. Aspek penting lainnya adalah kurikulum, buku, dan sarana pendidikan agama, siswa, lingkungan dan partisipasi orang tua serta masyarakat. Seluruh komponen penting tersebut secara umum belum memenuhi kualifikasi.

Beberapa kegiatan untuk meningkatkan penanaman nilai-nilai ajaran agama kepada peserta didik, antara lain, melalui pemberian bantuan beasiswa untuk 1.000 orang; 15 kegiatan untuk pemberdayaan fungsi dan manajemen tempat peribadatan; dengar pendapat dengan organisasi/lembaga/tokoh masyarakat; 33 kegiatan pembinaan pendidikan agama pada sekolah umum; 19 kegiatan pembinaan kepada penyuluh agama; 321.160 eksemplar pembuatan buku juknis/juklak; 1.000 lembar pembuatan buku literatur, 18 kegiatan pendidikan mengenai kitab suci dan penyelenggaraan MTQ; 5 kegiatan penyelenggaraan ceramah/diskusi/seminar/sarasehan; 13



kegiatan penyelenggaraan lomba, sayembara dan festival, 10 kegiatan penyuluhan dan penyebaran informasi, serta 2 kegiatan promosi minat keilmuan.

Pada tahun 2007 akan dilaksanakan pemberian bantuan beasiswa sebanyak 10 orang untuk mengikuti kegiatan keagamaan, 182 paket bantuan untuk orsos/yayasan/ LSM; 53 kegiatan pemantauan dan evaluasi, 173 kegiatan monitoring dan evaluasi; 3 paket pembangunan sarana peribadatan di sekolah, bimbingan pemberdayaan fungsi dan manajemen tempat peribadatan di 39 lokasi; dengar pendapat dengan organisasi/lembaga/tokoh masyarakat; 1.008 kegiatan kerja sama antarinstansi pemerintah/swasta/lembaga terkait; 1.012 kegiatan pembinaan mental dan agama/perguruan/jurusan agama, kegiatan pembinaan pendidikan agama pada sekolah umum di 88 lokasi; 216 kegiatan pembinaan kepada penyuluh agama; 35 kegiatan pembinaan dan pengembangan tenaga pendidikan di perguruan tinggi; 164 kegiatan pembinaan generasi muda, 293 kegiatan pembuatan buku juknis/juklak; 52 set pengadaan alat pendidikan; 435 unit pengadaan alat pengolah data; 299 kegiatan pendidikan Alqur an dan penyelenggaraan MTQ; 170 kegiatan penyelenggaraan lomba, sayembara dan festival.

Peningkatan kualitas dan pemberdayaan lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan menjadi salah satu agenda pembangunan agama. Beberapa kegiatan untuk pengembangan lembaga-lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan, antara lain, bantuan pembangunan dan rehabilitasi gedung di 85 lokasi; bantuan sarana operasional dan pemeliharaan fasilitas pendidikan 207 lokasi; bantuan usaha ekonomi produktif; pelatihan kewirausahaan; bantuan sosial dan pembinaan generasi muda. Kegiatan tersebut dilanjutkan pada tahun 2007 dengan mengalokasikan dana untuk bantuan beasiswa kepada 205 orang; pembangunan dan rehabilitasi tempat ibadah 160 unit; operasional dan pemeliharaan sarana pendidikan 120 lokasi; bantuan peralatan untuk pendidikan dan latihan keterampilan; kesenian dan olahraga; peningkatan kualitas tenaga pengelola; penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan santri salafiah sebanyak 477 kegiatan.

Upaya mendukung terwujudnya Indonesia yang aman dan damai juga menjadi agenda pokok pembangunan agama. Kegiatan

yang dilaksanakan melalui upaya peningkatan kerukunan umat beragama baik intern dan antarumat beragama Beberapa kegiatan telah dilaksanakan diberbagai daerah terutama di wilayah paska konflik, antara lain yaitu: bantuan penanggulangan kerusuhan di 10 lokasi; dilakukan dengar pendapat dengan organisasi/lembaga/tokoh masyarakat; pembinaan mental bagi korban pasca- kerusuhan sosial; penyuluhan dan penyebaran informasi; pengembangan wawasan multikultur bagi masyarakat/tokoh agama termasuk guru agama; pemetaan wilayah potensi konflik serta pembentukan satuan tugas harmonisasi di wilayah konflik.

Intervensi pemerintah juga dilakukan melalui kerangka regulasi. Pada tahun 2006 telah selesai disempurnakan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1969 menjadi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah. Hal yang sama pada tahun 2007 akan terus dilaksanakan dan ditingkatkan baik kualitas pendekatan dan memperluas cakupannya sehingga pada akhirnya seluruh wilayah di tanah air dapat sedini mungkin diantisipasi dan dihindari terjadinya konflik. Terkait dengan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri seperti telah disinggung di atas, pada tahun 2007 kegiatan lebih ditekankan untuk sosialisasi pada seluruh aparat dan masyarakat.

Kegiatan penelitian dan pengembangan agama dimaksudkan untuk menyediakan data dan informasi bagi pengembangan kebijakan pembangunan agama, penyediaan data dan informasi bagi masyarakat dalam rangka mendukung tercapainya program pembangunan agama. Hasil penting yang dicapai, antara lain, (a) pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan, perlengkapan dan kepegawaian; (b) penyusunan buku petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan; dan (c) melakukan penelitian dan kajian ilmu pengetahuan terapan, pendidikan keagamaan, pengembangan bidang sosial ekonomi, serta pengembangan karya ilmiah/iptek-seni, serta

penyusunan draft indikator sasaran dan keberhasilan pembangunan bidang agama.

### **III. Tindak Lanjut yang Diperlukan**

Dari uraian di atas jelas bahwa kinerja pembangunan bidang agama belum dapat secara optimal mendukung pencapaian sasaran makro agenda pembangunan nasional. Hampir seluruh sasaran pembangunan bidang agama bersifat kualitatif, yang merupakan bentuk sinergi dari kinerja berbagai bidang pembangunan. Oleh karena itu, pembangunan bidang agama tidak dapat berdiri sendiri, harus sejalan dengan pembangunan bidang lainnya. Sesuai dengan tantangan dan permasalahan yang dihadapi, serta berdasarkan hasil-hasil yang telah dicapai, diperlukan tindak lanjut dalam upaya peningkatan kualitas kehidupan beragama yang meliputi (1) peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama serta kehidupan beragama dan (2) peningkatan kerukunan intern dan antarumat beragama.

Langkah kebijakan pada masa yang akan datang untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pemahaman agama serta kehidupan beragama akan dilakukan penyempurnaan materi penyuluhan dan tenaga penyuluh agama serta memperbaiki pelayanan keagamaan lainnya. Upaya tersebut akan lebih diutamakan untuk penyuluh agama yang bertugas di daerah rawan konflik, daerah terpencil, dan daerah terkena bencana alam. Khusus untuk peserta didik diperlukan peningkatan kualitas pendidikan agama dan pendidikan keagamaan melalui pendidikan dan pelatihan kepada guru agama, pemenuhan kebutuhan guru secara bertahap, dan penyempurnaan materi kurikulum pendidikan agama yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan sosial di masyarakat.

Sebagai upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengamalan ajaran agama sekaligus sebagai bentuk tanggung jawab sosial seperti menunaikan zakat, wakaf, infak, sedekah, persembahan kasih/pelayanan kasih (termasuk dana kolekte), dana punia, dan dana paramita akan terus dilakukan peningkatan profesionalisme tenaga pengelola serta penataan kelembagaannya. Melalui kegiatan tersebut pengelolaan (mulai dari pengumpulan

sampai dengan penyaluran/distribusi) dana sosial keagamaan dapat berlangsung lebih baik. Dengan demikian, diharapkan pembangunan agama dapat mendukung lebih signifikan dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Masih dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan agama, hal penting yang akan dilakukan adalah (a) peningkatan kualitas penataan dan pengelolaan serta pengembangan fasilitas pada pelaksanaan ibadah, dengan memperhatikan kepentingan seluruh lapisan umat beragama dengan akses yang sama bagi setiap pemeluk agama; (b) pembinaan keluarga harmonis (sakinah/bahagia/sukinah/hita sukaya); (c) peningkatan efisiensi biaya ongkos naik haji, pencegahan korupsi, dan peningkatan kualitas pelayanan terhadap jamaah haji; (d) peningkatan kualitas dan kapasitas lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan; dan (e) peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan agama untuk mendukung perumusan kebijakan pembangunan bidang agama.

Adapun tindak lanjut dalam rangka peningkatan kerukunan intern dan antarumat beragama akan dilaksanakan melalui (a) peningkatan kerja sama kelembagaan baik internal maupun eksternal di bidang sosial ekonomi, dan budaya; (b) peningkatan pelaksanaan forum dialog antarpemuka/tokoh agama, tokoh masyarakat, cendekiawan agama dan masyarakat; (c) pengembangan wawasan multikultur bagi guru agama dan penyuluh agama; (d) peningkatan forum komunikasi kerukunan umat beragama; (e) pemulihan kondisi sosial dan psikologis masyarakat pascakonflik melalui penyuluhan dan bimbingan keagamaan; dan (f) peningkatan kerja sama intern dan antarumat beragama.

## **BAB 32**

### **PERBAIKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP**

Keberlanjutan pembangunan nasional sangat bergantung pada pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Sumber daya alam diharapkan dapat berperan sebagai modal pembangunan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan daya dukung dan fungsi lingkungan hidupnya, tidak hanya untuk kepentingan generasi sekarang, tetapi juga generasi mendatang.

Kekayaan sumber daya alam Indonesia yang beraneka ragam belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat. Di samping itu, pemanfaatan yang masih mengesampingkan keberlanjutan fungsi lingkungan hidup juga telah memperburuk kondisi ekonomi dan sosial masyarakat melalui timbulnya berbagai bencana. Upaya pemulihan kualitas lingkungan telah dilakukan, tetapi masih belum sebanding dengan laju kerusakan yang terjadi. Permasalahan juga secara umum terjadi pada ketidakterpaduan kegiatan antarsektor dan antarwilayah, lemahnya kapasitas kelembagaan, dan rendahnya penegakan hukum.

Sebagai gambaran yang lebih rinci terkait dengan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan, di bawah ini diuraikan berbagai permasalahan yang dihadapi, langkah kebijakan dan hasil yang telah dicapai, serta tindak lanjut yang diperlukan, khususnya yang terkait dengan bidang kehutanan, sumber daya kelautan, sumber daya energi, mineral dan pertambangan, lingkungan hidup, serta meteorologi dan geofisika.

## **I. Permasalahan yang Dihadapi**

Berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup, sebagaimana dalam uraian berikut. Dalam bidang kehutanan, permasalahan kerusakan ekosistem yang masih terus dihadapi terutama disebabkan oleh (1) belum mantapnya penataan kawasan hutan (termasuk tata ruang hutan); (2) belum terbentuknya unit pengelolaan hutan pada seluruh kawasan hutan; (3) pemanfaatan hutan yang belum berpihak kepada masyarakat; (4) pemanfaatan hutan yang masih bertumpu pada hasil hutan kayu; (5) pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran dan pengelolaan hutan yang masih lemah; dan (6) upaya konservasi dan rehabilitasi hutan dan lahan kritis belum mendapat perhatian yang memadai.

Di bidang kelautan, permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan, antara lain, adalah (1) belum optimalnya pengelolaan wilayah pesisir, laut, pulau-pulau kecil secara terpadu; (2) rusaknya ekosistem pesisir dan laut, terutama *mangrove* dan terumbu karang, yang disebabkan baik oleh faktor alam maupun oleh manusia seperti penangkapan ikan yang bersifat merusak, sedimentasi dan pencemaran; (3) belum optimalnya pengelolaan konservasi laut dan perairan umum; (4) belum optimalnya upaya pengendalian dan pengawasan sumber daya kelautan dari kegiatan pencurian ikan (*illegal fishing*) di beberapa kawasan yang dapat menyebabkan turunnya kemampuan regenerasi ikan; (5) konflik pemanfaatan ruang di wilayah pesisir dan laut; dan masih tumpang tindihnya kewenangan dalam pengelolaan; (6) belum optimalnya pemanfaatan potensi sumber daya kelautan nonkonvensional seperti benda muatan kapal tenggelam (BMKT), jasa kelautan, dan keanekaragaman hayati

laut; (7) belum berkembangnya sistem mitigasi bencana lingkungan laut, mengingat Indonesia terletak di daerah rawan bencana (gempa bumi, tsunami dan kenaikan permukaan laut akibat pemanasan global); (8) masih lemahnya penegakan hukum; dan (9) masih rendahnya kesadaran bangsa tentang arti penting dan nilai strategis sumber daya kelautan dan perikanan bagi pembangunan ekonomi nasional (kemakmuran bangsa).

Permasalahan yang dihadapi di bidang sumber daya energi, mineral, dan pertambangan, antara lain, adalah (1) penurunan cadangan minyak bumi secara alamiah sekitar 5-11%/tahun karena mayoritas lapangan minyak (sekitar 90%) sudah tua (*mature*) serta belum ada temuan cadangan baru maupun belum dikembangkannya beberapa lapangan minyak dan gas bumi baru yang antara lain mengakibatkan adanya kelangkaan pasokan gas bumi untuk keperluan domestik pada daerah tertentu, seperti NAD, Sumut, Jabar, dan Jatim, adanya keterbatasan data bawah permukaan untuk membuka wilayah kerja minyak dan gas bumi (migas) baru, adanya permasalahan biaya dan tidak adanya standardisasi harga pembebasan lahan, serta tumpang tindih lahan karena adanya daerah minyak dan gas bumi yang berada pada wilayah hutan lindung yang memerlukan izin dari Departemen Kehutanan, keterbatasan ketersediaan peralatan seperti *rig* dan *vessel*, dan masih adanya perbedaan interpretasi dalam proses pembahasan peralatan yang diperbolehkan diimpor dalam *master list*; (2) belum selesainya regulasi mineral, batu bara, panas bumi (RUU Mineral dan Batu Bara (Minerba), RPP Panas Bumi (Pabum), dan RPP Air Tanah), masih maraknya penambangan tanpa izin (peti), kebijakan lintas sektoral yang tumpang tindih dengan sektor kehutanan dan transmigrasi, serta permasalahan sosial, lingkungan dan ekonomi sekitar tambang; (3) pertumbuhan tingkat konsumsi energi sangat tinggi sementara tingkat kesadaran masyarakat masih rendah dan informasi dan pemahaman tentang masalah efisiensi energi masih kurang, di lain pihak penyediaan energi sangat bergantung pada sumber daya alam yang tidak terbarukan terutama minyak bumi, karena masih rendahnya pemanfaatan energi alternatif nonminyak bumi, terutama energi baru dan terbarukan meskipun potensinya besar, terutama masih adanya permasalahan yang meliputi (a) sumber daya energi terbarukan umumnya bersifat *intermittent* (ketersediaannya terputus-

putus) sehingga diperlukan desain teknologi yang tepat; (b) investasinya relatif mahal karena teknologi energi baru dan terbarukan yang sebagian besar masih diimpor dan belum dikembangkan secara komersial di dalam negeri; (c) belum adanya insentif fiskal bagi penyedia dan pemanfaat energi dari sumber energi baru dan terbarukan.

Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah selain tidak sebandingnya laju kerusakan lingkungan dengan upaya pelestarian fungsi lingkungan yang dilakukan, juga diperparah dengan fenomena alam yang kurang menguntungkan akibat permasalahan lingkungan global, kurangnya kepekaan dan pemahaman terhadap lingkungan hidup, serta paradigma pemenuhan kepentingan sesaat oleh para pemangku kepentingan. Persoalan lingkungan hidup yang masih dihadapi adalah (1) tingginya tingkat pencemaran air; (2) pencemaran udara di kota-kota besar; (3) kerusakan habitat ekosistem pesisir dan laut yang semakin parah; (4) masih adanya praktik kegiatan pertambangan yang tidak ramah lingkungan; dan (5) adanya ancaman terhadap keanekaragaman hayati. Permasalahan lingkungan hidup tersebut telah menurunkan kualitas media lingkungan hutan, tanah, air tanah dan air permukaan, udara dan atmosfer, pantai dan laut, yang berakibat pada penurunan kualitas lingkungan sebagai penyangga kehidupan.

Beberapa permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan bidang meteorologi dan geofisika, antara lain, adalah (1) belum optimalnya sistem informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami; (2) belum adanya sistem peringatan dini cuaca dan iklim ekstrem yang terintegrasi secara nasional; (3) belum mencukupinya jumlah peralatan observasi baik peralatan yang menggunakan sistem pengukuran langsung maupun sistem penginderaan jauh untuk mencakup seluruh wilayah Indonesia; (4) belum memadainya fasilitas dan jaringan komunikasi untuk mendukung pengumpulan data dan penyebaran informasi meteorologi dan geofisika kepada masyarakat secara cepat; (5) adanya tuntutan masyarakat agar pelayanan informasi meteorologi dan geofisika lebih dikembangkan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat dan menjangkau ke semua lapisan masyarakat secara cepat; (6) terbatasnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia



bidang teknis meteorologi dan geofisika untuk mendukung kegiatan operasional di daerah dan kantor pusat serta untuk melakukan penelitian dan pengembangan; serta (7) belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara utuh tentang penyelenggaraan meteorologi dan geofisika.

## **II. Langkah Kebijakan dan Hasil yang Dicapai**

Di bidang kehutanan dalam rangka perbaikan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup telah diterapkan beberapa langkah kebijakan yang tercakup dalam 5 (lima) program pembangunan, yaitu pemantapan pemanfaatan potensi sumber daya hutan; perlindungan dan konservasi sumber daya alam; rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam; pengembangan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Hasil yang telah dicapai dalam upaya perlindungan dan konservasi sumber daya alam, antara lain, (1) penyelesaian tata batas dan pengukuhan 16 taman nasional baru; (2) penyusunan pedoman rencana pengelolaan taman wisata alam (TWA) dan penataan blok TWA; (3) pembinaan habitat di beberapa suaka marga satwa sebagai upaya pemulihan populasi flora dan fauna; (4) pelaksanaan repatriasi sebanyak 51 orangutan dari Thailand, Vietnam dan Australia; (5) penunjukan kawasan konservasi seluas 28.260.150,54 ha di 535 lokasi/unit; (6) penetapan 21 taman nasional (TN) yang dijadikan sebagai model dalam pengelolaan, yaitu TN Gede Pangrango, TN Gn. Halimun Salak, TN Ujung Kulon, TN Kep. Seribu, TN Bromo Tengger Semeru, TN Meru Betiri, TN Alas Purwo, TN Bali Barat, TN Komodo, TN Gn Rinjani, TN Wakatobi, TN Bunaken, TN Lore Lindu, TN Tanjung Puting, TN Betung Kerihun, TN Kelimutu, TN Way Kambas, TN Kerinci Seblat, TN Wasur, TN Bukit Barisan Selatan, dan TN Gn Leuser; (7) penetapan 6 (enam) kawasan taman nasional baru sebagai warisan alam dunia (*world heritage site*), yaitu TN Ujung Kulon, TN Komodo, TN Lorentz, TN Gn Leuser, TN Kerinci Seblat, dan TN Bukit Barisan Selatan; dan (8) pelaksanaan pungutan provisi sumber daya hutan (PSDH) ekspor tumbuhan dan

satwa liar (TSL) kepada perusahaan yang mengajukan surat angkut tumbuhan dan satwa liar ke luar negeri (SATS-LN).

Dalam rangka pengendalian kebakaran hutan, telah diadakan serangkaian kegiatan : (1) lokakarya menggalang para pihak terkait dalam pengendalian kebakaran lahan dan hutan serta penanggulangan bencana asap tahun 2007 di Jambi, Palembang dan Banjarmasin; (2) apel siaga dan gladi posko yang dilaksanakan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dan beberapa perusahaan perkebunan swasta serta masyarakat yang difasilitasi oleh perusahaan perkebunan PT Makin Group dan dipimpin oleh gubernur, di Bayung Lincir, Kabupaten Muba, Sumatra Selatan dan di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalteng, (3) peningkatan kesiapsiagaan Manggala Agni di 29 daerah operasi (daops) yang meliputi personel/SDM (1560 personel), pelatihan mekanik pompa 208 orang yang didukung dengan kesiapan peralatan dan penganggaran; (4) pengembangan model penyiapan lahan tanpa bakar (PLTB) di 3 lokasi; (5) penandatanganan *memorandum of understanding* (MoU) antara Departemen Kehutanan dan Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Darat (TNI-AD) tentang Manggala Agni dan TNI AD Manunggal oleh gubernur, bupati, komandan KODIM, camat, kepala desa, perusahaan perkebunan besar dan perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) di 8 provinsi rawan kebakaran.

Pada tahun 2006 juga telah dilakukan kegiatan dalam rangka rehabilitasi dan pemulihan fungsi hutan dan lahan melalui kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Gerhan/GN-RHL) dan pelibatan berbagai pihak termasuk organisasi masyarakat dan perguruan tinggi. Pencapaian kegiatan Gerhan/GN-RHL meliputi pengurangan lahan kritis seluas sekitar 1,5 juta hektar dari total luas lahan kritis 77,8 juta hektar di seluruh Indonesia, penyerapan tenaga kerja bagi sekitar 3 juta kepala keluarga (*pro job*) yang tersebar di seluruh Indonesia, dan menggerakkan ekonomi perdesaan melalui penerimaan upah tenaga kerja masyarakat pelaksana Gerhan (*pro poor*), pemberdayaan masyarakat (kelompok tani) dalam rangka pengembangan dan pertumbuhan (*pro growth*).

Sebagai upaya pelibatan berbagai pihak dalam kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, pada tahun 2006 telah dilakukan

kegiatan Gerakan Penanaman Swadaya dengan hasil yang dicapai, antara lain, kerja sama dengan mitra dan ormas dalam rangka RHL di 33 provinsi, telah dilaksanakan peluncuran (*launching*) penanaman pohon dengan 7 ormas yang difasilitasi melalui kegiatan penghijauan lingkungan pada program Gerhan dan sudah ditanamnya 1,5 juta bibit tanaman hutan dan buah-buahan oleh masa ormas pada 8 provinsi. Hasil RHL dimanfaatkan melalui Hutan Rakyat Kemitraan dengan lembaga berbadan usaha di 12 provinsi seluas 200.000 hektar. Pengembangan Hutan Kemasyarakatan juga telah difasilitasi melalui penguatan kelembagaan masyarakat, pembimbingan produksi, pembimbingan teknologi, pendidikan dan pelatihan, akses terhadap pasar di daerah pada 18 provinsi seluas 55,4 ribu hektar; pemberian izin sementara Hutan Kemasyarakatan di 9 provinsi; pengusulan penetapan wilayah Hutan Kemasyarakatan seluas 191,07 ribu hektar; persiapan bahan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Hutan Kemasyarakatan sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2007.

Pengelolaan hutan dilakukan juga melalui pengembangan dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) dengan kegiatan penajaman rencana strategis pemanfaatan HHBK, fasilitasi pembuatan model HHBK, inventarisasi dan identifikasi komoditas dan lembaga usaha HHBK terpilih. Selama setahun terakhir telah dibentuk forum daerah aliran sungai (DAS) sebagai wadah koordinasi berbagai pihak yang independen dalam penyelenggaraan pengelolaan DAS di 33 provinsi di Indonesia serta fasilitasi bagi 105 Sentra Penyuluh Kehutanan Perdesaan (SPKP) dan 205 Kelompok Usaha Produktif (KUP).

Kebijakan pembangunan di bidang kelautan dimaksudkan untuk pendayagunaan sumber daya kelautan dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, dan terpeliharanya daya dukung ekosistem pesisir dan laut. Arah kebijakan pembangunan kelautan tersebut meliputi (1) mengelola dan mendayagunakan potensi sumber daya laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil secara lestari berbasis masyarakat; (2) memperkuat pengendalian dan pengawasan dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan; (3) meningkatkan upaya konservasi laut, pesisir, dan pulau kecil serta merehabilitasi ekosistem yang rusak; (4)

mengendalikan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di wilayah pesisir, laut, perairan tawar, dan pulau-pulau kecil; (5) mengembangkan upaya mitigasi lingkungan laut dan pesisir; dan (6) memperkuat kapasitas instrumen pendukung pembangunan kelautan yang meliputi iptek, sumber daya manusia, kelembagaan, dan peraturan perundang-undangan.

Upaya yang telah dilakukan dan hasil yang telah dicapai di bidang kelautan pada tahun 2006 sampai dengan pertengahan tahun 2007 sebagaimana uraian berikut. Dalam rangka pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan penerapan sistem pemantauan, pengendalian, dan pengawasan (*monitoring, controlling and surveillance*), melalui pengembangan subsistem yang terkait di dalamnya. Pengembangan subsistem pemantauan kapal (*vessel monitoring system*) dilakukan melalui pemasangan *transmitter* dengan sasaran kapal perikanan Indonesia dengan ukuran lebih besar dari 100 GT dan seluruh kapal perikanan asing, yang merupakan kewajiban internasional. Pada tahun 2006 telah dipasang sebanyak 1.444 buah *transmitter*, yang dipasang pada kapal penangkap ikan Indonesia sebanyak 862 unit dan kapal penangkap ikan asing sebanyak 582 unit. Pada tahun 2007 pemasangan *transmitter* akan terus dilanjutkan. Selain itu, telah dilakukan pembangunan pos pengawas dan pembentukan unit pelaksana teknis pengawasan di lima (5) lokasi yaitu Belawan, Jakarta, Pontianak, Bitung dan Tual dengan didukung oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebanyak 423 orang. Untuk mempercepat proses pengadilan terhadap pelaku tindak pidana perikanan, pada tahun 2006 telah dilakukan persiapan pembentukan Pengadilan Khusus Perikanan di 5 lokasi tersebut yang pelaksanaannya dilakukan melalui kerja sama dengan Mahkamah Agung (MA). Di samping itu, telah dibangun sebanyak 20 unit kapal pengawas dan 13 unit *speed boat*. Pada tahun 2007 akan diadakan penambahan 1 unit kapal pengawas ukuran 36 meter dan 15 unit *speed boat*. Dibangunnya prasarana pengawasan tersebut di atas diharapkan dapat meningkatkan ketertiban usaha perikanan sebesar 28% untuk selama 3 tahun (2002-2006).

Dalam rangka menanggulangi terjadinya pencurian ikan, telah dilakukan kerja sama operasi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan yang didukung dengan

harmonisasi peran dan fungsi berbagai lembaga pengamanan dan pengawasan di laut, seperti Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla), Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI-AL), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dan operasi pengawasan oleh kapal pengawas Departemen Kelautan dan Perikanan. Pada tahun 2006 telah berhasil ditangani tindak pidana perikanan sebanyak 133 kasus yang berkaitan dengan pelanggaran perizinan, pemalsuan dokumen, dan penggunaan bahan peledak. Dalam rangka pelibatan masyarakat sampai tahun 2006 telah dibentuk sebanyak 708 kelompok masyarakat pengawas (pokmaswas). Selain itu, dalam rangka menanggulangi maraknya pencurian ikan tersebut, langkah penanggulangan *illegal, unregulated, and unreported fishing* (IUU) yang telah dilakukan pada tahun 2006, antara lain, adalah (a) perbaikan pelayanan perizinan; (b) pengurangan jumlah kapal perikanan berbendera asing secara bertahap melalui kesepakatan dua belah pihak (*bilateral arrangement*) dan mensyaratkan pada kapal asing yang akan melakukan operasi di wilayah perairan zona ekonomi eksklusif Indonesia (ZEEI) untuk membangun industri pengolahan di dalam negeri; dan (c) pencabutan izin usaha penangkapan bagi kapal penangkap yang izinnya bermasalah.

Dalam rangka pengelolaan sumber daya laut dan pesisir di daerah, telah dilaksanakan pengelolaan wilayah pesisir terpadu yang melibatkan 15 provinsi yang melingkupi 42 kabupaten/kota. Fokus kegiatan yang dilakukan adalah penguatan kapasitas dan kemampuan daerah dalam perencanaan dan pengelolaan sumber daya pesisir dan laut serta keanekaragaman hayati secara berkelanjutan. Hasil kegiatannya, antara lain, penyusunan rancangan dokumen perencanaan zonasi di 15 provinsi meliputi 30 kabupaten/kota, rancangan Peraturan Presiden (Perpres) Infrastruktur Data Spasial Nasional, dan Perda Pengelolaan Wilayah Pesisir di 8 wilayah provinsi dan kabupaten/kota, yaitu Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Maros, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kota Bitung dan Kabupaten Konawi, pendirian pusat informasi data spasial di 15 provinsi, skema pengelolaan sumber daya pesisir dan laut skala kecil dan pelatihan pengelolaan terpadu sumber daya pesisir dan laut, dan pembangunan jaringan informasi keanekaragaman hayati nasional. Selain itu, dilaksanakan pula

Program Mitra Bahari untuk mendorong kemitraan, harmonisasi, dan akselerasi pembangunan kelautan dan perikanan berkelanjutan antara perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), swasta dan parapihak lainnya. Sampai dengan pertengahan tahun 2007 telah terbentuk 26 Pusat Regional Program Mitra Bahari di 33 provinsi, yang merupakan wadah bagi pengembangan kemitraan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, universitas, dan swasta. Pada tahun 2006 juga telah dibentuk kerja sama antardaerah dalam pengelolaan laut dan pesisir meliputi wilayah Selat Karimata, Teluk Tomini, Teluk Balikpapan, Selat Bali, Selat Makasar dan Teluk Cendrawasih. Sementara itu, dalam rangka kerja sama regional dengan Malaysia dan Philipina telah dilaksanakan pula pengelolaan kawasan konservasi laut wilayah Sulu Sulawesi (Sulu Sulawesi *Marine Eco-Region*), dan telah menghasilkan rencana aksi konservasi di tingkat nasional dan regional.

Upaya pelestarian sumber daya kelautan telah dilakukan melalui kegiatan konservasi dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut, antara lain kegiatan pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang di 8 provinsi yang meliputi 12 kabupaten/kota. Selain itu, dilaksanakan pula pengembangan konservasi spesies laut dan pemantapan Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) bersama pemerintah daerah. Sampai dengan tahun 2006 luasan KKLD yang telah ditetapkan dengan surat keputusan kepala daerah kabupaten (bupati) sebesar 1,5 juta hektar. Selanjutnya, untuk mewujudkan pembangunan wilayah pesisir dan laut yang berkelanjutan, telah disusun Kebijakan Kelautan Nasional (*National Ocean Policy*) dan pada tanggal 26 Juni 2007 telah disahkan Undang-Undang tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Undang-Undang tersebut akan memfokuskan pada 3 hal, yakni (a) mendorong inisiatif masyarakat dan Pemda untuk mengelola sumberdaya pesisirnya secara berkelanjutan dan sukarela; (b) menata standardisasi pengelolaan wilayah pesisir secara nasional, seperti pengelolaan ekosistem terumbu karang dan asosiasinya, serta (c) menata pengendalian pengelolaan secara perintah (*mandatory*) seperti penyelesaian konflik dan penegakan hukum.

Pembangunan dan pengembangan pulau-pulau kecil dilaksanakan melalui pengadaan sarana listrik tenaga surya, alat

komunikasi, pengadaan sarana air bersih, dan perbaikan ekosistem. Pembangunan itu sekaligus mendukung pengembangan pulau-pulau kecil terdepan sesuai dengan Perpres No. 78/ 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar/Terdepan. Sebagai tindak lanjut, pemerintah sedang menyiapkan rencana aksi secara terpadu antarsektor, dan melakukan kegiatan sosialisasi Perpres tersebut. Selain itu, telah dilakukan identifikasi dan penamaan pulau-pulau kecil (toponimi) yang pada tahun 2006 telah diidentifikasi sebanyak 3.806 pulau di 11 provinsi dan untuk tahun 2007 akan dilanjutkan identifikasi di 11 provinsi lainnya.

Di bidang penataan ruang laut telah dilakukan penyusunan tata ruang pesisir, laut dan pulau-pulau kecil pada skala regional, provinsi, kabupaten/kota dan kawasan, serta penyusunan rencana detail lokasi kawasan unggulan. Hasil yang dicapai pada tahun 2006, antara lain, penyusunan rencana tindak pemanfaatan ruang pesisir dan laut Selat Karimata dan Kota Manado; penyusunan tata ruang pesisir dan laut di Papua bagian Utara, Jawa bagian Utara, Minahasa Utara, Kabupaten Trenggalek, Kepulauan Aru, dan Kepulauan Anambas; dan penyusunan rencana tindak pemanfaatan ruang pulau-pulau kecil di Raja Ampat.

Kegiatan Pengelolaan Lingkungan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (PLBPM) pada tahun 2006 juga telah dilaksanakan di 20 kabupaten/kota dan untuk tahun 2007 akan dilakukan di 51 kabupaten/kota. Di samping itu, pada tahun 2006 telah dilaksanakan pembangunan 10 rumah ramah bencana di Kabupaten Demak, serta 84 unit perumahan nelayan di 4 kabupaten/kota, yakni Tegal, Lamongan, Tangerang masing-masing 20 unit dan Pacitan 24 unit. Selain itu, bekerja sama dengan Kementerian Perumahan Rakyat telah dibangun sebanyak 55 unit perumahan di Nunukan, Kalimantan Timur. Dalam rangka penanganan pascabencana alam tsunami di Pantai Selatan Jawa, selama tahun 2006 telah dilakukan pemberian bantuan sarana penangkapan ikan, rehabilitasi 5 lokasi tempat pelelangan ikan, bantuan penguatan modal usaha nelayan di Kabupaten Ciamis, Tasikmalaya, Sukabumi dan Garut, serta pembangunan 74 unit rumah untuk nelayan di Kabupaten Ciamis.

Berkaitan dengan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD dan Sumatra Utara pascatsunami yang dalam implementasinya

berkoordinasi dengan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD-Nias, telah disusun desain terperinci kawasan permukiman nelayan di dua lokasi terpilih, yaitu Kabupaten Aceh Besar dan Kota Banda Aceh yang terintegrasi dengan kawasan industri perikanan. Pada tahun 2007 kegiatan yang dilakukan adalah pembersihan lahan dan pembangunan rumah nelayan, pembangunan fasilitas sanitasi dan penyediaan air bersih, pengadaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga, dan rehabilitasi ekosistem mangrove.

Untuk mendayagunakan potensi sumber daya kelautan nonkonvensional, telah dilakukan peningkatan pengelolaan BMKT dan upaya-upaya pengembangan pemanfaatan jasa kelautan, dengan mengoptimalkan potensi keanekaragaman hayati laut. Untuk meningkatkan kinerja pengelolaan BMKT, saat ini dilakukan penyiapan revisi Keputusan Presiden (Keppres) No. 107/2000, termasuk perubahan institusi-institusi yang berperan dalam pengelolaan BMKT. Di samping itu, kegiatan dalam pengembangan riset kelautan yang telah dilaksanakan pada tahun 2006, antara lain, adalah analisis data satelit penginderaan jarak jauh untuk penyediaan peta prakiraan daerah penangkapan ikan, pengembangan model kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat kelautan dan perikanan, pengembangan teknologi solar pond, dan riset kerja sama internasional seperti Ekspedisi Antartika dan perikanan laut dalam.

Di bidang sumber daya energi, mineral, dan pertambangan, upaya perbaikan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup dilaksanakan melalui pengembangan bidang migas, bidang mineral, batu bara dan panas bumi, serta bidang energi.

Dalam bidang migas telah dilakukan upaya untuk meningkatkan kegiatan survei umum, kegiatan eksplorasi dan melakukan promosi investasi wilayah kerja migas untuk menemukan cadangan migas baru, meningkatkan produksi migas dengan mengembangkan lapangan baru, lapangan marginal dan penerapan teknologi *enhanced oil recovery* (EOR), serta meningkatkan pengusaha dan pemanfaatan gas bumi nasional dengan prioritas untuk kebutuhan domestik termasuk pengembangan pengusaha gas metana batu bara (GMB). Dengan upaya di atas telah dicapai



komitmen investasi dari kontraktor untuk 3 tahun pertama masa eksplorasi sebesar US\$612,1 juta dan komitmen pembayaran bonus tanda tangan (*signature bonus*) sebesar US\$60,53 juta, peningkatan cadangan total minyak bumi dari 8,63 miliar barel pada tahun 2005 menjadi 8,93 miliar barel pada tahun 2006 dan cadangan total gas bumi dari 185,8 TSCF pada tahun 2005 menjadi 187,1 TSCF pada tahun 2006, menambah pasokan gas domestik dengan ditandatangani 16 (enam belas) perjanjian jual beli gas (PJBG), 5 *head of agreement* (HoA) dan 3 MoU dengan total volume 1,7 TCF dengan tetap menjaga komitmen kontrak ekspor penjualan gas, dan sampai bulan Juni 2007, terdapat 20 calon investor yang berminat untuk melakukan perusahaan GMB yang terdiri dari 19 calon investor di wilayah *existing* (wilayah kerja migas/wilayah pertambangan batu bara/wilayah tumpang tindih) dan 1 calon investor di wilayah terbuka.

Pengusahaan pertambangan mineral, batu bara dan panas bumi memerlukan iklim investasi yang kondusif dan saling menguntungkan baik bagi pemerintah, masyarakat, maupun penanam modal. Oleh karena itu, pemerintah memberikan jaminan kepada investor nasional dan asing berupa *security of tenure* selama 30 tahun, kebijakan yang transparan, dan repatriasi keuntungan dari deviden. Untuk itu, kebijakan dalam bidang ini diarahkan untuk menyelesaikan peraturan, petunjuk teknis, dan Petunjuk Pelaksanaan tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang (UU) No. 27/2003 tentang Panas Bumi, upaya penyederhanaan perizinan, pengembangan sistem informasi perizinan yang terintegrasi secara nasional dan di daerah (provinsi) serta dibuat kemudahan investor untuk menanamkan investasinya di bidang mineral, batu bara dan panas bumi, antara lain, melalui pengembangan *e-government* dan optimalisasi Unit Pelayanan Informasi Wilayah Pertambangan (UPWP), optimalisasi penerimaan negara dari mineral, batu bara dan panas bumi, optimalisasi teknologi dan pemanfaatan mineral dan batu bara, dan optimalisasi nilai tambah produk pertambangan. Hasil kegiatan yang dicapai, antara lain, produksi batu bara pada tahun 2006 sebesar 178,07 juta ton dengan ekspor sebesar 126,72 juta ton, Uji Air Produksi Sumur Mataloko, *Joint Study on Coal and Resources and Reserves in Indonesia* dengan JICA, dan Simposium Internasional

*Low Rank Coal*, komunikasi dan koordinasi penyelesaian masalah lingkungan di 3 provinsi (3 perusahaan) serta komunikasi dan koordinasi penyelesaian tumpang tindih lahan untuk kegiatan pertambangan di 2 provinsi (2 perusahaan).

Dalam bidang energi telah dilakukan upaya untuk konservasi energi melalui efisiensi energi dan budaya hemat energi, mengembangkan pemanfaatan energi alternatif non BBM melalui kemudahan dalam hal perizinan dan penjualan, penetapan strategi *triple track* dalam kerangka pengembangan bahan bakar nabati (meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menurunkan jumlah pengangguran dan mengurangi kemiskinan), intensifikasi teknologi tepat guna energi baru terbarukan, pencarian sumber energi baru dan terbarukan, yaitu tenaga surya, mikrohidro dan tenaga angin yang dimanfaatkan untuk program listrik perdesaan, penerangan gedung perkantoran, pemompaan air bersih, pengering hasil produk pertanian, percepatan substitusi BBM, antara lain, dengan percepatan pembangunan PLTU 10.000 MW, substitusi minyak tanah dengan LPG dan briket batu bara di sektor rumah tangga, substitusi BBM dengan dengan biofuel di sektor industri dan pembangkit listrik, substitusi BBM dengan BBG, LPG dan *biofuel* di sektor transportasi, substitusi BBM dengan batu bara yang dicairkan, serta penyusunan dan penerapan standardisasi di bidang lingkungan, keselamatan dan penghematan energi pada peralatan pemanfaat energi. Dengan upaya di atas telah dicapai, antara lain, telah diterbitkan Peraturan Menteri No. 33/ 2006 tentang Pengusahaan Gas Metana Batu Bara atau Coal Bed Methane (CBM), dalam hubungan ini Indonesia mempunyai potensi yang cukup besar yaitu sekitar 450 TSCF, pengembangan Desa Mandiri Energi yang memanfaatkan potensi sumber energi terbarukan setempat dalam pemenuhan kebutuhan energi masyarakat perdesaan untuk kegiatan produktif, terintegrasinya program konservasi energi dalam kurikulum pendidikan nasional, pemantauan pelaksanaan penghematan energi di instansi pemerintah dan BUMN/BUMD, dan pelaksanaan audit energi di sektor bangunan gedung dan sektor industri.

Di bidang pengelolaan lingkungan hidup telah dilaksanakan beberapa kegiatan utama, yaitu Program Adipura, Program Superkasih (Surat Pernyataan Program Kali Bersih), pengelolaan

bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah B3, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, regulasi bahan perusak ozon (BPO), pelibatan masyarakat, dan investasi lingkungan.

Pada tahun 2006 telah terjadi peningkatan jumlah peserta Program Adipura, dari 165 kota pada tahun 2005 menjadi 381 kota pada tahun 2006. Walaupun demikian, dari jumlah peserta Adipura tahun 2006, hanya 11,5 % atau 58 kota yang memenuhi skala nilai Adipura baik. Melalui Program Adipura ini kualitas perkotaan di Indonesia telah meningkat, kota-kota yang lebih bersih, teduh dan nyaman dari 45 kota (11,3%) pada tahun 2006 menjadi 84 kota (22,6%) pada tahun 2007, meskipun masih terdapat 77,4% kota yang kurang memenuhi indeks kota bersih sebagaimana yang ditetapkan.

Hingga saat ini telah dilaksanakan kegiatan Superkasih di 7 provinsi untuk melindungi 5 daerah aliran sungai (DAS) dan 2 pesisir dan laut dengan jumlah industri mencapai 263 perusahaan. Kegiatan ini mencakupi Riau (DAS Siak) 43 perusahaan, Kepulauan Riau/Batam (Tanjung Ugang) 48 perusahaan, DKI Jakarta (Teluk Jakarta) 25 perusahaan, Banten (Sungai Cisadane) 25 perusahaan, Jawa Barat (DAS Citarum) 75 perusahaan, Jawa Tengah (DAS Serayu) 22 perusahaan dan Jawa Timur (Kali Tengah) 25 perusahaan. Kemudian, sampai dengan tahun 2007, Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper), telah melibatkan lebih dari 500 perusahaan. Salah satu bentuk peningkatan kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan adalah pengurangan limbahnya, seperti limbah B3 yang telah dikelola dengan baik melalui prinsip 3R (*reuse, recycle dan recovery*) dan selama tahun 2006/2007 mencapai 1,7 juta ton atau meningkat 35% dari tahun sebelumnya.

Dalam pengelolaan B3 dan limbah B3 telah dilaksanakan penataan pengelolaan oleh 25 industri pertambangan, energi dan gas, serta 20 industri manufaktur dan agro industri. Total limbah B3 yang telah dikelola selama tahun 2005 mencapai 1.201.200 ton. Sebagian besar limbah ini telah dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, seperti bahan bakar, *recovery* logam, bahan baku pengganti untuk pabrik semen, dan campuran beton. Selain itu, telah dilakukan pemulihan kualitas lingkungan pada tumpahan minyak Sumur Betun 1 di Sumatra Selatan, dan bekas penimbunan limbah B3 asal

Singapura di Pulau Galang, dengan total tanah terkontaminasi yang telah diolah mencapai 2.549,7 m<sup>3</sup>.

Sebagai strategi menghadapi terjadinya perubahan iklim, upaya adaptasi terus didorong dengan upaya mengarustamakannya ke dalam perencanaan pembangunan. Dalam rangka berpartisipasi dalam upaya mitigasi, Indonesia pada tahun 2005 telah membentuk Komite Nasional Mekanisme Pembangunan Bersih (Komnas MPB) yang berfungsi sebagai otoritas nasional untuk persetujuan usulan proyek *Clean Development Mechanism* (CDM) di Indonesia. Sejak pembentukannya Komnas MPB telah memberikan persetujuan pada 20 usulan proyek CDM, yang sembilan di antaranya telah diakui di PBB dengan terdaftar di CDM *Executive Board*. Kedua puluh proyek yang telah disetujui Komnas MPB tersebut diharapkan dapat mereduksi emisi sebesar sekitar 29 juta ton setara CO<sub>2</sub>.

Regulasi pengawasan impor BPO telah direvisi dan disahkan pada tahun 2006 oleh Departemen Perdagangan. Regulasi itu mengatur batas waktu penghentian impor 2 jenis BPO, yaitu CFC dan metil bromida, pada akhir tahun 2007. Pemasukan metil bromida setelah tahun 2007 hanya akan diperbolehkan untuk keperluan fumigasi di karantina dan prapengapalan sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian. Sejalan dengan upaya penghentian impor dan penggunaan BPO di berbagai sektor kegiatan, dilakukan juga upaya pencegahan emisi BPO ke atmosfer, terutama pelepasan CFC dari kegiatan perawatan dan perbaikan sistem pendingin. Menteri Negara Lingkungan Hidup telah menerbitkan Peraturan No. 2/2007 tentang Pedoman Teknis dan Persyaratan Kompetensi Pelaksanaan *Retrofit* dan *Recycle* pada Sistem Refrigerasi. Dengan dikeluarkannya peraturan tersebut, para teknisi bengkel yang melakukan kegiatan *retrofit* dan *recycling* sistem pendingin wajib untuk memiliki sertifikat kompetensi. Untuk menangani BPO yang sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi, KLH bekerja sama dengan Pemerintah Jepang dan PT Holcim telah mengembangkan fasilitas destruksi BPO dengan memanfaatkan tanur pembakaran pada *cement kiln*.

Sampai dengan akhir tahun 2006 Program Warga Madani secara total telah membentuk 22.561 orang secara individu dan 963 kelompok kader lingkungan yang tersebar di 21 provinsi. Untuk di

kawasan publik dan non-publik perkotaan telah terbentuk 8.544 kader lingkungan perseorangan dan 291 kader lingkungan kelompok. Di samping itu, telah dikembangkan kerja sama dengan pondok pesantren (ponpes) melalui kegiatan Eco-Pesantren di 41 ponpes dan 10 ponpes penerima Kalpataru. Selain aliansi dengan organisasi kemasyarakatan, perwujudan peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui proses demokrasi dimunculkan dalam gerakan *environmental parliament watch* (EPW) yang sudah terbentuk sampai saat ini 269 EPW di 269 kabupaten/kota yang terbagi ke dalam 14 cluster.

Upaya pengelolaan lingkungan hidup seringkali terkendala oleh keterbatasan finansial, khususnya pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Untuk mengatasi kendala tersebut, telah dikembangkan Program Pinjaman Lunak Lingkungan untuk investasi lingkungan untuk meningkatkan efisiensi produksi dan mengurangi limbah. Sampai dengan pertengahan tahun 2007 telah disalurkan dana itu kepada 185 perusahaan. Kegiatan tersebut didukung dari bantuan hibah, pinjaman lunak, atau dari pengalihan hutang (*Debt for Nature Swap*) yang dikelola secara bergulir.

Di bidang meteorologi dan geofisika, pembangunan dihadapkan pada penyediaan informasi yang memiliki peran strategis dalam berbagai aspek kehidupan manusia, baik untukantisipasi bencana maupun perencanaan kegiatan dan pembangunan. Banyaknya kejadian bencana akhir-akhir ini menyadarkan masyarakat akan pentingnya informasi meteorologi dan geofisika. Saat ini, informasi meteorologi dan geofisika dituntut untuk lebih cepat, akurat, informatif, dan dapat menjangkau ke semua lapisan masyarakat di seluruh pelosok tanah air.

Untuk memenuhi tuntutan tersebut, pembangunan meteorologi dan geofisika dilakukan secara komprehensif. Kecepatan waktu penyediaan informasi gempa bumi dan tsunami saat ini telah mengalami peningkatan dari lebih dari 30 menit menjadi kurang dari 12 menit. Penayangan informasi meteorologi dan geofisika di televisi dan radio merupakan salah satu implementasi dari kerja sama dengan media komunikasi dalam rangka percepatan penyebaran informasi meteorologi dan geofisika. Di samping itu, untuk mendukung sektor pertanian, upaya peningkatan ketelitian telah

dilakukan dengan menambah jumlah daerah prakiraan musim (DPM). Terkait dengan bidang kesehatan, telah dilakukan penelitian tentang hubungan antara penyebaran penyakit demam berdarah dan pola hujan. Selain itu, penelitian tentang perubahan iklim dan dampak sosio-ekonomi dalam rentang waktu tahun 1900-2000 serta skenario perubahannya pada rentang waktu tahun 2000-2010 untuk skala kabupaten juga telah dilakukan.

### **III. Tindak Lanjut yang Diperlukan**

Di bidang kehutanan upaya pemantapan pemanfaatan potensi sumber daya hutan perlu dilanjutkan, antara lain, dengan upaya membangun sistem pengawasan pemanfaatan log yang lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan (*accountable*), menatagunakan kawasan hutan melalui penyelesaian penunjukan kawasan hutan dan perairan di seluruh Indonesia, mempercepat pengukuhan kawasan hutan melalui penyempurnaan peraturan perundang-undangan, memfasilitasi dan mendorong pemerintah daerah untuk penyelesaian penataan batas kawasan produksi dan lindung, membentuk wilayah pengelolaan hutan melalui pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP), merestrukturisasi pengelolaan hutan alam dan hutan tanaman melalui evaluasi industri berbasis kehutanan, dan mengembangkan aneka usaha kehutanan dengan memanfaatkan hasil hutan bukan kayu sebagai sumber pendapatan masyarakat yang berkesinambungan dan ramah lingkungan.

Langkah-langkah untuk perlindungan dan konservasi sumber daya hutan juga perlu dilanjutkan, antara lain akan ditempuh melalui upaya: perlindungan hutan terhadap kebakaran dengan mendorong pihak swasta untuk ikut serta secara aktif dalam penanggulangan kebakaran; pemantapan pengelolaan kawasan konservasi (taman nasional, taman wisata alam, cagar alam, suaka marga satwa, taman buru, taman hutan raya, dan hutan lindung); pengembangan sumber benih dan usaha perbenihan tanaman hutan; pelaksanaan kerja sama bidang konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan lembaga masyarakat dan dunia usaha; pelibatan masyarakat sekitar hutan dan peningkatan keefektifan kawasan konservasi.

Demikian juga upaya rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya hutan perlu dilanjutkan, antara lain, melalui kegiatan melanjutkan pelaksanaan kegiatan Gerhan dengan mengembangkan kemitraan antara pelaku usaha dan masyarakat, mengembangkan kerja sama dan koordinasi dengan beberapa pihak terkait (investor, donor, dan sektor terkait), dan penyelesaian forum koordinasi DAS tingkat provinsi, peningkatan kapasitas kelembagaan rehabilitasi hutan dan lahan.

Pengembangan kapasitas pengelolaan sumber daya hutan dan lingkungan hidup juga perlu ditingkatkan, antara lain, dengan upaya peningkatan kapasitas 33 pemerintah provinsi untuk memotivasi masyarakat dalam usaha perbenihan tanaman hutan; pengembangan kelembagaan Hutan Kemasyarakatan melalui pendampingan dan pelatihan serta memberikan insentif untuk penguatan pengelolaan usaha Hutan Kemasyarakatan; dan pengembangan kelembagaan usaha perhutanan rakyat dengan pola swadaya, pola subsidi, dan pola kemitraan.

Selanjutnya perlu juga dilakukan peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya hutan, antara lain, akan dilakukan melalui upaya pengembangan dan penyebarluasan pengetahuan tentang pengelolaan sumber daya hutan yang berkelanjutan, termasuk kearifan lokal, penyusunan neraca sumber daya hutan (NSDH), penyusunan dan penetapan PDRB hijau, dan penyempurnaan *master plan* Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL).

Untuk dapat meningkatkan pengelolaan sumber daya kelautan, tindak lanjut yang perlu dilaksanakan adalah pengembangan sistem pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan, melalui pembangunan sistem *monitoring, controlling, and surveillance* dan pengembangan kelembagaan pengawasan serta pembentukan peradilan khusus perikanan. Pada tahun-tahun berikutnya ditargetkan jangkauan wilayah operasi kapal pengawas dan kemampuan SDM pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan terus meningkat. Pelaksanaan operasi terpadu pengawasan akan ditingkatkan menjadi 180 hari operasi, dan pembentukan pokmaswas serta peningkatan operasional 5 unit pelaksana teknis (UPT) pengawasan.

Di samping itu, pengembangan dan pengelolaan terpadu wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil berbasis kemitraan dan masyarakat dilanjutkan melalui pengelolaan pesisir terpadu, penamaan dan pengembangan sarana dan prasarana untuk pulau-pulau kecil, serta pelaksanaan kemitraan bahari. Pengelolaan ini didukung dengan perumusan dan pengembangan kebijakan kelautan dan peraturan perundangan pengelolaan wilayah pesisir serta perencanaan penataan ruang laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil yang mendukung kegiatan kelautan dan perikanan. Sebagai bagian dari hal tersebut, akan dilakukan penguatan kapasitas kelembagaan, koordinasi dan fasilitasi penyusunan peraturan daerah mengenai penataan ruang di tingkat kabupaten/kota. Selain itu, akan ditindaklanjuti peningkatan pengelolaan batas wilayah laut dan pulau-pulau terdepan/terluar, serta peningkatan kerja sama pengelolaan wilayah laut dan pesisir antardaerah dan regional.

Tindak lanjut dalam bidang kelautan juga dilakukan dengan peningkatan rehabilitasi dan konservasi sumber daya kelautan dan perikanan (terumbu karang, *mangrove*, padang lamun, estuaria, dan teluk) melalui pengembangan kawasan konservasi laut dan suaka perikanan, serta rehabilitasi *mangrove* dan terumbu karang. Selanjutnya akan dikembangkan pengelolaan konservasi laut dan perairan dengan target berkembangnya Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) dan berkembangnya Program Pengelolaan Lingkungan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (PLBPM) di berbagai wilayah. Sebagai bagian dari kegiatan perbaikan lingkungan berbasis pemberdayaan masyarakat, akan dilanjutkan perbaikan lingkungan/perumahan nelayan yang berkoordinasi dengan Departemen Pekerjaan Umum dan Kementerian Negara Perumahan Rakyat untuk pengembangan rumah nelayan sebagai model percontohan

Untuk menunjang pembangunan kelautan, akan dikembangkan riset kelautan dan perikanan yang meliputi sumber daya manusia, sarana prasarana, manajemen, dan kelembagaan riset. Dilanjutkan pula pengelolaan sumber daya kelautan non-konvensional, termasuk pengembangan jasa kelautan. Sementara itu, dalam rangka mitigasi dan penanggulangan bencana lingkungan laut dan pesisir, akan ditindaklanjuti penyusunan model penataan lingkungan pesisir yang



ramah lingkungan dan terwujudnya contoh rumah dan prasarana berbasis mitigasi bencana serta terlaksananya uji coba sistem deteksi dini (*early warning system*).

Di bidang sumber daya energi, mineral, dan pertambangan, tindak lanjut yang diperlukan adalah persiapan, pembukaan dan penawaran wilayah kerja migas baru, mempercepat implementasi pengembangan lapangan baru sesuai dengan perencanaan pembangunan yang telah disetujui, percepatan penyelesaian penetapan pedoman dan standar bidang mineral, batu bara dan panas bumi, peningkatan koordinasi lintas sektor dan pemerintah daerah, integrasi program sosialisasi provinsi/kabupaten, integrasi pelaksanaan pengawasan, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan *outsourcing*, perlu dibentuk tim terpadu untuk identifikasi hal-hal yang belum diatur dalam perundang-undangan terkait, perlu kajian/evaluasi patokan harga uap/listrik panas bumi yang memberikan kepastian keekonomian, pengawasan atas izin yang diterbitkan oleh pemda diperketat, serta perlunya diversifikasi energi.

Di bidang lingkungan hidup tindak lanjut yang diperlukan, selain meneruskan dan melaksanakan program dan kegiatan yang sedang dilaksanakan, juga perlu dilaksanakan beberapa langkah antisipatif, yaitu meningkatkan pengendalian pencemaran lingkungan untuk mendorong sumber pencemar memenuhi baku mutu dan menggunakan bahan baku yg ramah lingkungan, meningkatkan konservasi sumber daya alam dan pengendalian kerusakan lingkungan, meningkatkan penataan lingkungan melalui pendekatan penataan ruang dan pengkajian dampak lingkungan, menguatkan akses masyarakat terhadap informasi lingkungan hidup, meningkatkan upaya penegakan hukum lingkungan secara konsisten terhadap pencemar dan perusak lingkungan; mendayagunakan potensi kerja sama luar negeri bidang lingkungan hidup; meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelola lingkungan hidup di pusat dan daerah.

Di bidang meteorologi dan geofisika, untuk mengatasi permasalahan, diperlukan tindak lanjut yang diarahkan untuk menyelesaikan pembangunan sistem peringatan dini tsunami, membangun sistem peringatan dini meteorologi (cuaca dan iklim ekstrem), menyelesaikan rancangan UU Meteorologi dan Geofisika,

meningkatkan kerapatan jaringan observasi, kecepatan dan kapasitas pengiriman informasi meteorologi dan geofisika serta fasilitas kalibrasi, meningkatkan kecepatan penyampaian informasi dan aksesibilitas masyarakat untuk memperoleh informasi meteorologi dan geofisika, mengembangkan sistem validasi model prakiraan dan perubahan iklim serta desain dan rekayasa peralatan pengamatan cuaca otomatis.

## **BAB 33**

### **PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR**

Untuk mewujudkan sasaran agenda pembangunan nasional ketiga, yaitu terciptanya kesejahteraan rakyat, ketersediaan infrastruktur yang memadai sangat diperlukan. Fasilitas dan layanan infrastruktur yang memadai adalah yang dari sisi kuantitas, kapasitas, kualitas, dan jangkauan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing bangsa, mendukung upaya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, serta mendukung persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk menyediakan fasilitas dan layanan infrastruktur yang berkualitas, baik dalam bentuk pengaturan dengan kerangka regulasi maupun rehabilitasi dan peningkatan kapasitas dan fasilitas infrastruktur yang rusak, serta pembangunan baru melalui kerangka investasi dan pelayanan umum. Namun, ketersediaan infrastruktur masih tetap belum memadai yang ditunjukkan dengan banyaknya kecelakaan di sektor transportasi, terjadinya krisis listrik, serta lamanya pemulihan infrastruktur akibat bencana gempa, tanah longsor, banjir, dan semburan lumpur yang terjadi dalam dua tahun terakhir. Ketimpangan akibat terbatasnya kemampuan pembiayaan

pemerintah, tingginya kebutuhan masyarakat akan infrastruktur, dan adanya potensi pengikutsertaan investasi swasta dalam pembangunan infrastruktur mendorong pemerintah untuk melakukan reformasi untuk mempercepat pembangunan infrastruktur.

Reformasi tersebut mengandung tiga pokok pembaharuan, yaitu (1) penghapusan bentuk monopoli dengan mendorong terciptanya kompetisi; (2) penghilangan diskriminasi dan hambatan bagi swasta dan koperasi dalam penyediaan infrastruktur; dan (3) reposisi peran pemerintah termasuk pemisahan fungsi pembuat kebijakan dan fungsi operasi.

Dalam dua tahun terakhir, pemerintah memprioritaskan reformasi sektoral dan lintas sektoral untuk mendorong peran serta swasta dalam pembangunan infrastruktur dengan mengedepankan prinsip kemitraan yang adil, terbuka, transparan, kompetitif, dan saling menguntungkan. Komitmen pemerintah dalam kemitraan ini di antaranya terlihat dari berbagai penyempurnaan kebijakan, peraturan perundang-undangan, dan kelembagaan, pengaturan tentang dukungan pemerintah dan pengelolaan risiko dalam proyek kerja sama antara pemerintah dan swasta (KPS), serta pelaksanaan 10 proyek model KPS. Di beberapa sektor, bentuk KPS bahkan juga sudah diimplementasikan dalam penyediaan fasilitas dan layanan infrastruktur di wilayah non-komersial dengan insentif pemerintah sebagai pendorong.

Selain itu, pembangunan infrastruktur juga dilakukan melalui kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sejalan dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, serta kerja sama antara pemerintah dan masyarakat/komunitas.

Permasalahan, langkah kebijakan dan hasil pencapaian selama tahun 2006 hingga semester pertama tahun 2007, serta tindak lanjut yang diperlukan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur sumber daya air, transportasi, pos dan telematika, energi dan ketenagalistrikan, serta perumahan dan permukiman diuraikan berikut ini.

## **I. Permasalahan yang Dihadapi**

### **A. Sumber Daya Air**

Pengembangan dan pengelolaan infrastruktur sumber daya air ditujukan untuk mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan bagi kemakmuran rakyat melalui konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air untuk berbagai kebutuhan masyarakat, serta pengendalian daya rusak air.

Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan dan pengelolaan infrastruktur sumber daya air mencakup beberapa aspek.

*Pertama*, ketidakseimbangan antara pasokan dan kebutuhan air dalam perspektif ruang dan waktu yang berpotensi menimbulkan banjir di musim hujan dan kelangkaan air di musim kemarau sehingga mengakibatkan bencana kekeringan, bahkan di beberapa daerah kelangkaan air juga terjadi di musim hujan. Kondisi ini disebabkan oleh menurunnya area resapan air dan kapasitas lingkungan dalam menyediakan air akibat perkembangan daerah permukiman dan industri.

*Kedua*, ancaman terhadap keberlanjutan daya dukung sumber daya air meningkat, baik air permukaan maupun air tanah. Kerusakan lingkungan yang semakin luas akibat kerusakan hutan secara signifikan telah menyebabkan penurunan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS) dalam menahan dan menyimpan air. Hal yang memprihatinkan adalah indikasi terjadinya proses percepatan laju kerusakan daerah tangkapan air. Kecenderungan meluas dan bertambahnya jumlah DAS kritis telah mengarah pada tingkat kelangkaan dan peningkatan daya rusak air yang semakin serius.

*Ketiga*, kemampuan penyediaan air menurun. Menurunnya area resapan air dan kapasitas lingkungan dalam menyediakan air juga diikuti oleh menurunnya keandalan infrastruktur penampung air seperti waduk dan bendungan akibat meningkatnya sedimentasi. Permasalahan ini juga terjadi pada infrastruktur air lainnya seperti jaringan irigasi, infrastruktur air baku, dan bangunan pengendali banjir. Secara nasional, kerusakan yang terjadi telah mencapai 5–30 persen pada waduk, embung/situ, tanggul pengendali banjir, kanal maupun jaringan irigasi yang telah dibangun. Kerusakan jaringan

irigasi justru sebagian besar terjadi di daerah lumbung pangan nasional sehingga mengakibatkan terjadinya ketidakefisienan penggunaan air yang dapat berpengaruh terhadap produktivitas hasil pertanian terutama padi. Demikian pula kerusakan infrastruktur air baku dapat mengurangi kemampuan penyediaan air bagi kebutuhan sehari-hari, industri, dan permukiman.

*Keempat*, potensi konflik air meningkat. Masalah kelangkaan air juga akan memicu terjadinya konflik air, baik antarkelompok pengguna, antarwilayah, maupun antargenerasi. Konflik air yang tidak terkendali berpotensi berkembang menjadi konflik dengan dimensi yang lebih luas, bahkan lebih jauh lagi memicu berbagai bentuk disintegrasi. Untuk itu perlu adanya peraturan mengenai penggunaan air, termasuk hak dan kewajiban setiap pemangku kepentingan (*stakeholder*).

*Kelima*, tingkat layanan jaringan irigasi kurang optimal. Dari jaringan irigasi yang telah dibangun tersebut diperkirakan hampir 25 persen masih belum atau tidak berfungsi karena antara lain belum lengkapnya sistem jaringan, ketidakterediaan air, belum siapnya lahan sawah, ketidaksiapan petani penggarap, atau terjadinya mutasi lahan. Hal yang sama juga terjadi pada jaringan irigasi rawa. Kinerja jaringan irigasi belum dapat memenuhi kebutuhan air usaha tani, terutama untuk menghasilkan produksi padi untuk mencapai dan mempertahankan swasembada pangan nasional sehingga pemenuhan kebutuhan pangan pada masa mendatang dikhawatirkan akan semakin menurun. Selain itu, pada jaringan irigasi yang masih berfungsi juga terdapat kerusakan terutama disebabkan oleh rendahnya kualitas operasi dan pemeliharaan. Selain penurunan keandalan layanan jaringan irigasi, luas sawah produktif beririgasi juga semakin menurun karena alih fungsi lahan menjadi non-pertanian terutama untuk perumahan.

*Keenam*, abrasi pantai makin meluas. Perubahan lingkungan dan abrasi pantai mengancam keberadaan lahan produktif dan wilayah pariwisata. Selain itu, abrasi pantai pada beberapa daerah perbatasan di wilayah pesisir dan pulau-pulau terluar Nusantara dapat menyebabkan bergesernya garis perbatasan dengan negara lain. Dengan demikian, pengamanan garis pantai di wilayah tersebut

mempunyai peran strategis dalam menjaga keutuhan wilayah NKRI dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

*Ketujuh*, koordinasi, kelembagaan, dan ketatalaksanaan lemah. Perubahan paradigma pembangunan sejalan dengan semangat reformasi memerlukan beberapa langkah penyesuaian tata pemerintahan, peran masyarakat dan swasta dalam pengelolaan infrastruktur sumber daya air. Penguatan peran masyarakat, pemerintah daerah, dan swasta diperlukan dalam rangka memperluas dan memperkuat basis sumber daya. Prinsip dasar mengenai hal tersebut telah diatur dalam UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, tetapi masih diperlukan upaya tindak lanjut untuk menerbitkan beberapa produk peraturan perundang-undangan turunan dari UU tersebut sebagai acuan operasional. Pada aspek institusi, lemahnya koordinasi antarinstansi dan antardaerah otonom telah menimbulkan pola pengelolaan sumber daya air yang tidak efisien, bahkan tidak jarang saling berbenturan. Pada sisi lain, kesadaran dan partisipasi masyarakat, sebagai salah satu prasyarat terjaminnya keberlanjutan pola pengelolaan sumber daya air, masih belum mencapai tingkat yang diharapkan karena masih terbatasnya kesempatan dan kemampuan.

*Kedelapan*, kualitas pengelolaan data dan sistem informasi rendah. Saat ini pengelolaan sumber daya air belum didukung oleh basis data dan sistem informasi yang memadai. Kualitas data dan informasi yang dimiliki belum memenuhi standar yang ditetapkan dan tersedia pada saat diperlukan. Selain itu, akses publik untuk data masih belum dapat terlayani secara baik. Masalah lain yang dihadapi adalah sikap kurang perhatian dan penghargaan akan pentingnya data dan informasi.

## **B. Transportasi**

Permasalahan yang dihadapi sektor transportasi selama ini dan masih dirasakan dalam kurun waktu 2006 sampai dengan Juni 2007 meliputi beberapa aspek.

*Pertama*, rendahnya tingkat keselamatan pelayanan jasa transportasi, terutama ditandai dengan masih tingginya tingkat

kecelakaan transportasi yang terjadi pada tahun 2006 hingga Juni 2007 dengan jumlah korban yang tidak sedikit. Sebagai gambaran, kecelakaan lalu lintas angkutan jalan tahun 2006 terdapat 87.020 kejadian dengan korban meninggal dunia 15.762 orang, kecelakaan perkeretaapian terdapat 86 kejadian dengan korban mencapai 173 korban, kecelakaan transportasi laut seperti tenggelamnya kapal motor penumpang (KMP) Senopati, KMP Tri Star I, serta KMP Levina dengan jumlah korban hilang dan meninggal mencapai 552 orang, serta kecelakaan transportasi udara seperti hilangnya pesawat Adam Air yang mengangkut 102 penumpang beserta awak pesawat dan terbakarnya pesawat Garuda di Bandara Adi Sutjipto Yogyakarta yang mengakibatkan 22 orang meninggal dunia. Khusus dalam bidang transportasi udara, larangan oleh Uni Eropa kepada maskapai penerbangan nasional untuk melakukan penerbangan ke negara-negara Eropa, serta rencana pelarangan bagi maskapai penerbangan nasional ke Arab Saudi, menjadi indikasi rendahnya tingkat keselamatan pelayanan transportasi udara dan telah menjadi sorotan dunia internasional.

*Kedua*, menurunnya kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana transportasi yang berakibat pada menurunnya keberlanjutan pelayanan infrastruktur transportasi dalam memenuhi kebutuhan standar pelayanan minimal jasa pelayanan prasarana dan sarana transportasi. Hal tersebut ditandai dengan penurunan kondisi jaringan jalan nasional akibat kualitas konstruksi jalan yang belum optimal, beban berlebih, bencana alam seperti longsor, banjir, gempa bumi, dan menurunnya kemampuan pembiayaan pemerintah untuk biaya pemeliharaan jalan, kemacetan pada ruas-ruas jalan di kawasan perkotaan maupun di wilayah Pantura Jawa yang harus segera diatasi melalui rencana pembangunan *hi-grade road* ataupun jalan tol untuk mengatasi peningkatan kebutuhan aksesibilitas dan mobilitas, tingginya *backlog* pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi jalan, prasarana dan sarana perkeretaapian, angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, angkutan jalan raya, angkutan laut dan udara.

*Ketiga*, belum optimalnya dukungan infrastruktur dalam peningkatan daya saing sektor riil, terutama ditandai dengan masih belum efisiennya biaya transportasi dalam komponen biaya produksi maupun biaya pemasaran. Ketidakefisienan tersebut menyebabkan



semakin tingginya biaya transportasi di Indonesia sehingga meminimalkan daya saing produk nasional di pasar luar negeri dan dalam negeri. Sebagai gambaran, kerusakan prasarana jalan telah menyebabkan bertambahnya biaya sosial ekonomi yang diderita oleh pengguna jalan di berbagai ruas jalan yang merupakan jalur utama ekonomi. Begitu pula pada kegiatan bongkar muat di pelabuhan, biaya bongkar muat peti kemas di pelabuhan Tanjung Priok mencapai US\$ 93,1 untuk peti kemas ukuran 20 *feet*, sementara untuk ukuran peti kemas yang sama, biaya bongkar muat di Pelabuhan Klang Malaysia hanya US\$ 50, di Laem Chanang Thailand mencapai US\$ 29,3 serta di Singapura sebesar US\$ 88,2.

*Keempat*, masih terbatasnya aksesibilitas pelayanan transportasi yang ditandai dengan masih terbatasnya jumlah sarana dan prasarana infrastruktur transportasi di wilayah terpencil dan perbatasan mengakibatkan masih terjadi kesenjangan antarwilayah, terbatasnya pengembangan wilayah perbatasan, serta masih rendahnya kapasitas pemberian dukungan dalam penanganan bencana di berbagai wilayah. Selain itu, sistem jaringan jalan yang merupakan lintas utama masing-masing pulau terutama di kawasan timur Indonesia masih belum terhubung, dan apabila hal tersebut tidak segera diatasi melalui pembangunan jalan baru atau peningkatan kapasitas, dikhawatirkan dapat mengganggu kegiatan investasi di sektor ekonomi lainnya, bahkan pada akhirnya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, dalam upaya untuk menyediakan pelayanan umum transportasi, diperlukan pendekatan dan strategi pembangunan yang lebih terpadu dengan pengembangan wilayah serta pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan sektor-sektor lain.

*Kelima*, masih belum optimalnya peran serta masyarakat dan swasta dalam investasi pembangunan infrastruktur transportasi. Sumber utama pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur transportasi selama ini adalah anggaran pemerintah (APBN). Hal ini berkaitan dengan sifat infrastruktur transportasi yang investasinya cenderung melibatkan jumlah dana yang besar dengan pengembalian yang lambat. Untuk itu, diperlukan langkah dan kebijakan yang dapat lebih mendorong peran serta swasta dan masyarakat maupun pemerintah daerah dalam membangun dan mengoperasikan

prasarana dan sarana transportasi dengan tetap menjaga dan memperhatikan aspek-aspek pelayanan umum kepada masyarakat yang menjadi kewajiban pemerintah melalui penataan kelembagaan dan deregulasi terhadap peraturan perundang-undangan yang dinilai menghambat investasi infrastruktur transportasi. Di sisi lain, lambatnya penyelesaian revisi undang-undang bidang transportasi, yakni UU No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, UU No. 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan, dan UU No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (kecuali UU No. 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian yang telah direvisi menjadi UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian) juga menambah ketidakpastian dalam investasi pembangunan infrastruktur transportasi.

### C. Pos dan Telematika

Permasalahan utama dalam pembangunan pos dan telematika<sup>1</sup> adalah terbatasnya kapasitas, jangkauan, dan kualitas infrastruktur pos dan telematika yang mengakibatkan rendahnya kemampuan masyarakat dalam mengakses informasi. Kondisi ini menyebabkan semakin lebarnya kesenjangan digital (*digital divide*), baik antardaerah di Indonesia maupun antara Indonesia dan negara lain.

Dari sisi penyelenggara pelayanan infrastruktur, kesenjangan digital disebabkan antara lain oleh (1) terbatasnya kemampuan pembiayaan pemerintah dan penyelenggara sehingga kegiatan pemeliharaan infrastruktur yang ada dan pembangunan baru terbatas; (2) belum terjadinya kompetisi yang setara dan masih tingginya hambatan (*barrier to entry*) sehingga peran dan mobilisasi dana swasta dalam kegiatan pembangunan infrastruktur pos dan telematika belum optimal; (3) masih rendahnya optimalisasi pemanfaatan infrastruktur yang ada sehingga terdapat aset yang tidak digunakan (*idle*); (4) terbatasnya kemampuan adopsi dan adaptasi teknologi; (5) terbatasnya pemanfaatan industri dalam negeri sehingga ketergantungan terhadap komponen industri luar negeri masih tinggi; dan (6) masih terbatasnya industri aplikasi dan materi

---

<sup>1</sup> Ruang lingkup telematika meliputi telekomunikasi, teknologi informasi, dan penyiaran

(*content*). Selain itu, kesenjangan digital juga disebabkan oleh rendahnya kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan layanan infrastruktur karena terbatasnya daya beli masyarakat, dan rendahnya kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan dan mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

Selain itu, pembangunan pos dan telematika pada tahun 2006 juga menghadapi permasalahan akibat tidak tercapainya sebagian sasaran yang sudah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2006. Hal ini disebabkan oleh lambatnya proses konsolidasi dan integrasi sumber daya pascapembentukan Departemen Komunikasi dan Informatika yang merupakan penggabungan dari Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi yang sebelumnya berada dalam lingkup Departemen Perhubungan, dengan Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi, dan Lembaga Informasi Nasional pada tahun 2005. Akibatnya, sebagian kegiatan yang tertunda penyelesaiannya pada tahun 2006 harus diluncurkan pada tahun 2007 sehingga menambah beban kerja tahun 2007.

## **D. Energi dan Ketenagalistrikan**

### *1. Energi*

Beberapa permasalahan dalam pembangunan infrastruktur energi adalah (1) ketidakseimbangan antara kebutuhan ekspor dan domestik dalam pemanfaatan dan pengembangan gas bumi yang mengakibatkan kelangkaan pasokan (*supply*) gas di beberapa daerah; (2) keterbatasan kapasitas sarana dan prasarana pengolahan (kilang) energi, serta pengangkutan dan penyimpanan (transmisi, distribusi, dan depo) energi terutama gas bumi; (3) keterbatasan pendanaan pemerintah dan minat investor, baik dalam maupun luar negeri, dalam pembangunan infrastruktur energi karena iklim bisnis yang kurang mendukung seperti ketidakpastian hukum, birokrasi yang dinilai masih cukup panjang, insentif yang belum mendukung, dan harga jual energi yang belum sesuai dengan keekonomiannya; (4) ketidakpastian pembebasan lahan, terutama masalah ganti rugi lahan serta tidak ada standardisasi harga; dan (5) pelaksanaan

pembangunan infrastruktur gas bumi secara tidak utuh atau per bagian (*piece meal approach*).

## 2. *Ketenagalistrikan*

Beberapa masalah dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan adalah (1) masih terbatasnya sumber pendanaan pemerintah dalam membiayai proyek-proyek ketenagalistrikan, termasuk proyek pemanfaatan energi terbarukan untuk pembangkit skala kecil; (2) belum sesuai tarif listrik dengan nilai keekonomiannya sehingga kurang menjamin pengembalian investasi; (3) masih besarnya konsumsi bahan bakar minyak untuk memproduksi listrik; (4) masih tinggi dan belum kompetitifnya harga energi terbarukan, terutama panas bumi dan *biofuel* apabila dibandingkan dengan energi konvensional yang masih disubsidi; (5) belum terakomodasinya kondisi perkembangan industri ketenagalistrikan menyangkut peranserta pemerintah daerah dan swasta dalam penyediaan ketenagalistrikan dalam peraturan perundang-undangan karena belum terbitnya UU ketenagalistrikan yang baru (pascapembatalan UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan) yang masih dibahas dengan legislatif; (6) sulitnya melakukan pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur kelistrikan, terutama masalah ganti rugi lahan dan kompensasi, serta tidak ada standardisasi harga; (7) lemahnya daya saing teknologi dan SDM; (8) masih rendahnya efisiensi sistem dan industri ketenagalistrikan termasuk industri penunjang; (9) kurangnya lembaga sertifikasi produk yang telah diakreditasi; (10) belum adanya lembaga inspeksi ketenagalistrikan yang diakreditasi; (11) belum memadainya infrastruktur laboratorium untuk pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib; (12) belum adanya dukungan integrasi pengembangan listrik perdesaan untuk kegiatan produktif dengan penciptaan kesempatan usaha mikro, kecil, dan menengah; dan (13) kurangnya kontribusi pemerintah daerah dalam upaya pengembangan potensi energi lokal.

## **E. Perumahan dan Permukiman**

Pembangunan dan pengelolaan infrastruktur permukiman dan perumahan yang mencakup perumahan, air minum, air limbah, persampahan dan drainase ditujukan untuk memenuhi standar pelayanan minimal dan memberikan dukungan terhadap pertumbuhan sektor riil. Permasalahan umum yang dihadapi dalam pembangunan perumahan dan permukiman adalah (1) masih terdapatnya rumah tangga yang belum memiliki hunian yang layak, yaitu 4,98 persen rumah tangga masih tinggal di rumah yang luas lantainya kurang dari atau sama dengan 19 m<sup>2</sup> dan 16,35 persen rumah tangga masih tinggal di rumah yang berlantaikan tanah (BPS, 2006); (2) belum terintegrasinya pengembangan kawasan perumahan dengan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman; (3) masih terdapatnya kawasan perkotaan dengan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman yang rendah; (4) masih adanya rumah tangga yang tidak memiliki akses terhadap pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan yang layak, diantaranya sekitar 17,36 persen rumah tangga masih menggunakan sumber air yang berasal dari sumur/mata air tak terlindungi dan air sungai, hanya sekitar 18,38 persen rumah tangga yang sudah terlayani air minum perpipaan, 28,96 persen rumah tangga sumber air minumnya masih menggunakan pompa/sumur/mata air yang berjarak kurang dari atau sama dengan 10 m ke tempat penampungan tinja, 28,65 persen rumah tangga tempat pembuangan akhir tinjanya di kolam/sawah, sungai/danau, pantai/kebun, dan sekitar 19,67 persen rumah tangga tidak memiliki akses terhadap fasilitas tempat buang air besar (tidak ada fasilitas) (BPS, 2006); serta (5) masih kurangnya dukungan infrastruktur penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan untuk mendukung sektor industri, pariwisata dan perdagangan.

Dalam pembangunan sub bidang perumahan, permasalahan yang dihadapi antara lain, (1) menurunnya daya beli masyarakat berpenghasilan rendah (MBR); (2) terbatasnya lahan murah bagi pembangunan perumahan bagi MBR; (3) terbatasnya dukungan perumahan prasarana, sarana, dan utilitas, khususnya prasarana air minum dan listrik; (4) belum mantapnya sistem pembiayaan dan

pasar perumahan; serta (5) masih tingginya beban perizinan dalam pembangunan perumahan.

Dalam pembangunan sub bidang air minum dan air limbah, permasalahan yang dihadapi antara lain (1) terbatasnya cakupan dan kualitas pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM); (2) pemberlakuan tarif air minum yang tidak mampu mencapai kondisi pemulihan biaya (*full cost recovery*); (3) meningkatnya kecenderungan kabupaten/kota pemekaran untuk membentuk PDAM baru yang terpisah dari PDAM kabupaten/kota induk; (4) masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku bersih dan sehat yang terlihat dari masih tingginya *open defecation*; (5) masih rendahnya tingkat pengolahan tinja; serta (6) masih rendahnya pelayanan sistem pembuangan air limbah (*sewerage system*).

Dalam pembangunan subbidang persampahan dan drainase, permasalahan yang dihadapi antara lain (1) masih rendahnya pengelolaan persampahan sehinggaberwawasan lingkungan (*environment friendly*) yang berpotensi menyebabkan pencemaran lingkungan; (2) menurunnya kualitas manajemen tempat pembuangan akhir (TPA) yang terlihat dari perubahan sistem pengelolaan TPA menjadi *open dumping*; (3) terbatasnya lahan di perkotaan yang dapat digunakan sebagai TPA; serta (4) tidak berfungsinya saluran drainase sebagai pemutus air hujan akibat semakin meningkatnya volume sampah yang dibuang di saluran drainase.

Dalam pelaksanaannya pembangunan perumahan dan permukiman menghadapi hambatan sebagai berikut (1) pembebasan tanah untuk lokasi pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) dan TPA; (2) kelangkaan pasokan listrik dan air minum bagi perumahan rumah sederhana sehat (RSH) dan rusunawa; (3) masih lemahnya komitmen pemerintah daerah dalam pembangunan perumahan; (4) lemahnya pengawasan dan pengendalian alih fungsi lahan untuk pembangunan perumahan dan permukiman; (5) ketidakjelasan dan/atau keterlambatan penyediaan dana pendamping APBD untuk kegiatan yang mensyaratkan dana pendamping APBD; serta (6) keterlambatan dalam penentuan desa yang menjadi sasaran pembangunan.

## **II. Langkah Kebijakan dan Hasil yang Dicapai**

### **A. Sumber Daya Air**

Dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan yang dihadapi, telah dirumuskan langkah kebijakan pengelolaan sumber daya air sebagai berikut, yaitu (1) penerbitan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 37 dan 38 Tahun 2006 tentang Tugas Pemerintah yang Dilaksanakan Sendiri dan yang Didekonsentrasikan/Ditugaspembantuankan, serta telah dilaksanakan koordinasi yang langsung dipimpin oleh Menteri Pekerjaan Umum tentang tugas dan tanggung jawab balai dan hubungan balai dengan dinas terkait; (2) pelaksanaan koordinasi dan pendekatan yang lebih intensif untuk mempercepat penyediaan dana pendamping APBD dan penetapan desa-desa penerima Pengembangan Prasarana Infrastruktur Perdesaan (PPIP); dan (3) pelatihan pola sistem pelaksanaan anggaran *Water Resources and Irrigation Sector Management Program* (WISMP) untuk para pelaksana program WISMP.

Dengan menggunakan langkah kebijakan tersebut, hasil yang telah dicapai selama tahun 2005–2006 antara lain:

- 1) Pada subbidang irigasi, air tanah, dan air baku, hasil yang telah selesai dilaksanakan antara lain (a) peningkatan jaringan irigasi seluas 350.470 ha; (b) rehabilitasi jaringan irigasi seluas 1.121.531 ha; (c) penanganan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi seluas 2.062.253 ha; (d) penyiapan lahan beririgasi melalui kegiatan pencetakan sawah terealisasi seluas 65.114 ha; (e) pengeboran sumur air tanah sebanyak 311 titik; (f) pembangunan jaringan irigasi air tanah (JIAT) seluas 3.975 ha; (g) rehabilitasi sarana/prasarana pengambilan dan saluran air baku sebanyak 70 buah; (h) pembangunan sarana/prasarana pengambilan dan saluran air baku dengan kapasitas layanan 4,57 m<sup>3</sup>/det; (i) pembangunan embung/bendung sebanyak 251 buah; dan (j) rehabilitasi embung/bendung sebanyak 51 buah.
- 2) Pada subbidang rawa dan pantai, telah dicapai hasil (a) peningkatan jaringan rawa seluas 338.795 ha; (b) penanganan operasi dan pemeliharaan jaringan rawa seluas rata-rata seluas

317.060 ha per tahun; dan (c) pembangunan pengaman pantai sepanjang 95,97 km.

- 3) Pada subbidang sungai, danau dan waduk, hasil yang telah dicapai adalah (a) pemasangan dan pengoperasian *flood forecasting and warning system* di 6 wilayah sungai; (b) penyediaan sarana pengamanan bangunan vital di 9 lokasi waduk; (c) pembangunan waduk sebanyak 5 buah (Binalatung, Telaga Tunjung, Kedung Brubus, Bilal, dan Lodan); (d) pembangunan embung untuk pemenuhan kebutuhan multiguna mencapai 284 buah; (e) pembangunan prasarana pengendali banjir 10 tahunan sepanjang 954 km; (f) penanganan operasi dan pemeliharaan alur sungai sepanjang rata-rata 189 km per tahun; dan (g) penanganan operasi dan pemeliharaan waduk sebanyak rata-rata 21 buah per tahun.
- 4) Pada subbidang penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, hasil yang telah dicapai adalah (a) fasilitasi kegiatan pembentukan Dewan Sumber Daya Air (SDA) Nasional dan dewan/wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air daerah; (b) fasilitasi pembentukan dan penguatan organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A); (c) penguatan kelembagaan balai pengelolaan sumber daya air; dan (d) penyusunan Norma, Standar, Pedoman, dan Manual (NSPM) sebanyak 36 buah.

## **B. Transportasi**

Dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan yang dihadapi, langkah kebijakan yang diambil dan hasil yang telah dicapai adalah:

### *1. Prasarana Jalan*

Langkah kebijakan dalam pembangunan prasarana jalan adalah (1) mempertahankan dan meningkatkan daya dukung, kapasitas, dan kualitas pelayanan prasarana jalan untuk daerah yang perekonomiannya berkembang pesat dalam rangka melancarkan distribusi barang dan jasa serta hasil produksi; (2) pemberian prioritas pada penanganan sistem jaringan jalan yang masih belum



terhubungkan dalam rangka membuka akses ke daerah terisolir dan belum berkembang, serta mendukung pengembangan wilayah dan kawasan strategis seperti kawasan cepat tumbuh, kawasan andalan, kawasan perbatasan, dan kawasan tertinggal; (3) peningkatan koordinasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memperjelas hak dan kewajiban dalam penanganan prasarana jalan, mengharmonisasikan keterpaduan sistem jaringan jalan dengan kebijakan tata ruang wilayah nasional, dan meningkatkan keterpaduan dengan sistem jaringan prasarana lainnya dalam konteks pelayanan intermoda dan sistem transportasi nasional (Sistranas); (4) pembangunan jalan tol yang diarahkan untuk (a) mendukung pusat pertumbuhan ekonomi; (b) menghubungkan antarkawasan; dan (c) mengatasi kemacetan di daerah perkotaan; dan (5) penyusunan norma, standar, pedoman, dan manual (NSPM) untuk menumbuhkan sikap profesionalisme dan kemandirian institusi serta sumber daya manusia bidang penyelenggaraan prasarana jalan.

Dengan langkah kebijakan tersebut, hasil yang telah dicapai adalah sebagai berikut.

- 1) Pemeliharaan jalan nasional sepanjang 30.684 km dan jembatan sepanjang 35.215 m.
- 2) Peningkatan jalan/jembatan pada lintas utama dan lintas strategis yang meliputi Pantura Jawa, Lintas Timur Sumatera, Lintas Selatan Kalimantan, dan Lintas Barat Sulawesi, seluruhnya sepanjang 1.170 km dan penggantian jembatan sepanjang 8.902 m.
- 3) Pemertahanan kondisi dan fungsi Lintas Tengah Sumatera, Lintas Barat Sumatera, Lintas Tengah Jawa, Lintas Selatan Jawa, Lintas Timur Sulawesi dengan panjang seluruhnya 10,537 km.
- 4) Pemertahanan kondisi dan fungsi jalan nasional lainnya sepanjang 14,468 km;
- 5) Penyelesaian Jembatan Suramadu.
- 6) Pembangunan jalan baru sepanjang 625 km di kawasan perbatasan, daerah terisolir, akses ke pulau-pulau kecil, serta implementasi Inpres No.6/2003 di Maluku dan Maluku Utara.

- 7) Penanganan jalan lintas dengan status provinsi, sebagian masih nonstatus, karena belum dapat dilalui (Lintas Utara Kalimantan).
- 8) Penyiapan tanah untuk pembangunan jalan tol (ruas Solo–Ngawi–Kertosono); dan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) untuk beberapa ruas jalan tol (ruas Pasuruan–Probolinggo).
- 9) Penambahan panjang jalan tol yang sudah beroperasi menjadi 1.119,54 km (pengusahaan oleh PT Jasa Marga 511,42 km dan oleh swasta 608,12 km) yang terdiri dari 26 ruas jalan tol.
- 10) Pelaksanaan konstruksi pembangunan jalan tol pasca *infrastructure summit* 2005 sepanjang 114,55 km, meliputi 7 ruas/kelompok, 16 ruas sepanjang 641,17 km sudah ditandatangani PPJT, 3 ruas sepanjang 105,02 dalam proses negosiasi dan finalisasi BPJT, 4 ruas sepanjang 61,94 km dalam proses lelang (*batch* II), dan 2 ruas sepanjang 177,12 Km dalam proses lelang (*batch* III), serta 18 ruas jalan tol sepanjang 683,44 Km dalam proses persiapan lelang.

## 2. *Lalu Lintas Angkutan Jalan*

Beberapa langkah kebijakan untuk pengelolaan lalu lintas angkutan jalan, antara lain (1) pemulihan kondisi pelayanan angkutan umum jalan raya dan peningkatan kelancaran pelayanan angkutan jalan secara terpadu melalui penataan sistem jaringan dan terminal, manajemen lalu lintas, pemasangan rambu lalu lintas dan lampu jalan, penegakan hukum dan disiplin di jalan, penghapusan pungutan dan pengurangan retribusi di jalan, penataan jaringan dan izin trayek, dan peningkatan kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah; (2) peningkatan keselamatan lalu lintas jalan secara komprehensif dan terpadu meliputi pencegahan, pembinaan dan penegakan hukum, penanganan dampak kecelakaan dan penanganan daerah rawan kecelakaan, sistem informasi kecelakaan lalu lintas dan kelaikan sarana, serta izin mengemudi di jalan; (3) peningkatan aksesibilitas pelayanan lalu lintas angkutan jalan melalui pelayanan angkutan perintis untuk wilayah terpencil,

pedalaman dan perbatasan; (4) penyelesaian konsep Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai pengganti UU Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; (5) Pelanjutan kegiatan operasional unit pelaksana teknis dan tugas serta fungsi pemerintah lainnya.

Hasil dari langkah dan kebijakan pengelolaan lalu lintas jalan dari tahun 2006 hingga Juni 2007 adalah sebagai berikut.

- 1) Pengadaan peralatan lalu lintas angkutan jalan secara kumulatif, antara lain rambu-rambu lalu lintas sebanyak 26.718 buah, *traffic light* sebanyak 54 unit, *warning light* sebanyak 4 unit, rambu penunjuk pendahulu jalan (RPPJ) sebanyak 782 buah, marka jalan sebanyak 2.133.067 m, pagar pengaman jalan (*guardrail*) 90.301 m, *delineator* 5.400 buah, lampu penerangan jalan 50 buah, paku jalan 1.587 buah, cermin tikungan 22 unit.
- 2) Pelaksanaan kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas 31 paket.
- 3) Pembangunan jembatan timbang sebanyak 1 unit serta pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor sebanyak 29 unit.
- 4) Pelaksanaan kegiatan lain terkait dengan pembangunan simpul transportasi jalan yaitu dengan pembangunan terminal penumpang (baru dan lanjutan) sebanyak 9 unit serta rehabilitasi terminal sebanyak 4 unit.
- 5) Pengadaan bus perintis/kota/mahasiswa/pelajar dengan angka kumulatif sebanyak 399 unit bus yang melayani 290 trayek perintis.

### 3. *Perkeretaapian*

Langkah kebijakan yang diambil di bidang perkeretaapian adalah (1) peningkatan keselamatan perkeretaapian melalui peningkatan kelaikan sarana dan prasarana, sertifikasi tenaga operator, serta pemulihan kondisi sarana dan prasarana perkeretaapian sesuai dengan standar pelayanan minimal melalui

rehabilitasi, peningkatan, dan pembangunan jalan dan jembatan KA, dan sistem persinyalan; (2) peningkatan pangsa pasar angkutan barang dan penumpang melalui peningkatan kapasitas angkut dan kualitas pelayanan terutama pada koridor yang telah jenuh serta koridor strategis yang perlu dikembangkan seperti pada lintas Manggarai-Cikarang dengan memisahkan pengoperasian KA angkutan komuter dengan KA angkutan jarak jauh; (3) peningkatan keterpaduan dengan moda transportasi antara lain melalui pembangunan jalan KA menuju bandara dan pelabuhan; (4) peningkatan peran angkutan perkeretaapian nasional dan lokal, dan peningkatan strategi pelayanan angkutan yang lebih berdaya saing secara antarmoda dan intermoda; (5) pengadaan kereta kelas ekonomi dan rehabilitasi kereta rel listrik (KRL)/kereta rel diesel (KRD); (6) pelaksanaan audit kinerja prasarana dan sarana serta sumber daya manusia operator perkeretaapian; (7) pelanjutan reformasi dan restrukturisasi kelembagaan serta peraturan restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) perkeretaapian; (8) pelanjutan proses revisi peraturan perundangan yang lebih memungkinkan adanya peran serta masyarakat, pemerintah daerah dan swasta dalam penyediaan transportasi KA, melalui revisi UU No. 13 tahun 1992 tentang Perkeretaapian; dan (9) peningkatan kemampuan SDM dan pengembangan teknologi perkeretaapian nasional.

Hasil yang dapat dicapai dalam penyediaan transportasi perkeretaapian adalah sebagai berikut.

- 1) Pelaksanaan rehabilitasi, peningkatan, dan pembangunan jalan KA sepanjang 181,89 km dan penggantian bantalan 303 ribu batang.
- 2) Peningkatan jalan KA rel tipe R.33/42/54 sepanjang 38,16 km di lintas Medan-Tebing Tinggi, Medan-Belawan, Bukitputus-Indarung, Lahat-Lubuk Linggau, Tanjung Enim-Tarahan, dan Bangil-Jember.
- 3) Pembangunan jalan KA baru lintas Simpang-Indralaya/UNSRI sepanjang 4,3 km.
- 4) Lanjutan pembangunan jalan KA akses Pelabuhan Tanjung Priok-Pasoso/JICT.

- 5) Peningkatan/perkuatan 6 buah jembatan KA.
- 6) Pembuatan *underpass* pada perlintasan yang tidak dijaga di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur sebanyak 8 lokasi.
- 7) Rehabilitasi 23 km kabel persinyalan, dan pemasangan pintu perlintasan di 13 lokasi.
- 8) Pengadaan sarana perkeretaapian yang meliputi kereta penumpang kelas ekonomi (K3) sebanyak 26 unit, prototipe KRL-I sebanyak 4 unit, serta pengangkutan KRL *ex-hibah* sebanyak 20 unit.
- 9) Pelaksanaan rehabilitasi KRD sebanyak 8 unit, modifikasi KRL menjadi KRDE sebanyak 10 unit serta rehabilitasi K3 sebanyak 20 unit.
- 10) Lanjutan pembangunan jalur ganda jalan KA segmen III sepanjang 48 km pada lintas Cikampek-Cirebon, lintas Yogyakarta-Kutoarjo sepanjang 64 km, dan penyelesaian pembangunan jalur ganda lintas Tanah Abang – Serpong sepanjang 24 km yang telah diresmikan oleh Presiden RI.
- 11) Lanjutan Pembangunan Depo Depok untuk mendukung pelayanan angkutan komuter Jabodetabek.
- 12) Pelaksanaan *engineering services* dan lanjutan pembebasan/penertiban tanah untuk pembangunan *double double track* lintas Manggarai-Cikarang Tahap I.
- 13) Lanjutan pembebasan/penertiban tanah untuk persiapan pembangunan jalur ganda jalan KA lintas Cirebon-Kroya, serta penyelesaian pembebasan/penertiban tanah untuk pembangunan jalur ganda jalan KA lintas Yogyakarta-Kutoarjo.
- 14) Pemasangan rel tipe R.54 sepanjang 53,02 km di Lintas Cirebon-Semarang, Tanah Abang-Serpong, Kroya-Yogyakarta, Solo-Madiun-Surabaya Gubeng, dan sepanjang 14,1 km di Lintas Cikampek-Padalarang, dan Bandung-Banjar.

- 15) Pembangunan tubuh badan jalan KA untuk persiapan pembangunan *short cut* jalan KA Cisomang-Cikadondong sepanjang 5,6 km.
- 16) Pengadaan 10 *train set* Kereta Rel Listrik (KRL) untuk mendukung transportasi perkotaan Jabodetabek.
- 17) Pelaksanaan pekerjaan *detail design* untuk pembangunan MRT Phase I Lebak Bulus–Dukuh Atas.
- 18) Pengesahan UU No. 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian sebagai pengganti dari UU No. 13 Tahun 1992 Tentang Perkeretaapian.

#### 4. *Angkutan Sungai dan Penyeberangan*

Langkah dan kebijakan untuk angkutan sungai dan penyeberangan antara lain (1) peningkatan kualitas pelayanan yang mencakup keselamatan, keamanan, kapasitas, dan kelancaran baik yang terkait dengan penyediaan prasarana, sarana, maupun pengelolaannya; (2) peningkatan jumlah dan kapasitas dermaga penyeberangan serta jumlah lintas penyeberangan baru yang siap operasi dan peningkatan kapasitas lintas penyeberangan yang padat; (3) perbaikan tatanan pelayanan angkutan sungai dan penyeberangan dalam kerangka integrasi dengan moda lain sejalan dengan sistem transportasi nasional dan wilayah; (4) peningkatan kelancaran dan jumlah penumpang, kendaraan yang diangkut, terutama peningkatan kelancaran perpindahan antarmoda di dermaga penyeberangan, serta peningkatan pelayanan angkutan perintis; (5) peningkatan aksesibilitas pelayanan angkutan sungai terutama di Kalimantan, Sumatera dan Papua; (6) pengembangan angkutan danau untuk menunjang program wisata dan meningkatkan pelayanan penyeberangan yang terintegrasi dengan angkutan jalan; (7) penyelesaian revisi UU No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran dengan segera sehingga dapat mendorong peran swasta dan pemerintah daerah dalam penyediaan dan pengelolaan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan, baik prasarana maupun sarana; (8) pelaksanaan restrukturisasi BUMN dan kelembagaan pengelolaan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan.

Hasil yang dicapai dalam penyediaan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan dalam kurun waktu tahun 2006 hingga Juni 2007 antara lain sebagai berikut.

- 1) Pembangunan dermaga penyeberangan sebanyak 155 unit (baru dan lanjutan).
- 2) Pembangunan dermaga sungai danau sebanyak 36 unit (baru dan lanjutan).
- 3) Rehabilitasi/peningkatan dermaga penyeberangan sebanyak 32 unit dan sungai danau sebanyak 4 unit.
- 4) Pengadaan dan pemasangan rambu laut sebanyak 32 unit, rambu sungai danau sebanyak 1.114 buah serta pengerukan alur sungai sebesar 873.329 m<sup>3</sup> untuk meningkatkan keselamatan alur penyeberangan.
- 5) Pembangunan kapal baru/lanjutan sebanyak 35 unit, rehabilitasi kapal penyeberangan perintis sebanyak 13 unit, serta pengoperasian lintas perintis sebanyak 209 lintas untuk meningkatkan aksesibilitas angkutan penyeberangan.
- 6) Peningkatan produksi angkutan penyeberangan, baik penumpang maupun barang dari 26.501 ribu orang penumpang tahun 2005 menjadi 27.829 ribu orang pada tahun 2006; angkutan barang dari 25.187 ribu ton tahun 2005 menjadi 25.422 ribu ton tahun 2006; serta angkutan untuk kendaraan roda 2 dari 4.719 ribu unit tahun 2005 menjadi 5.037 ribu unit tahun 2006, sedangkan angkutan kendaraan roda 4 mengalami penurunan dari 6.272 ribu unit tahun 2005 menjadi 5.738 ribu unit tahun 2006.
- 7) Pelaksanaan *pre-feasibility study* untuk pembangunan Terminal Ferry Margagiri-Ketapang yang direncanakan pembangunannya melalui KPS.

##### 5. *Transportasi Laut*

Beberapa langkah dan kebijakan yang diambil dalam pengembangan transportasi laut, antara lain (1) memperlancar

kegiatan bongkar-muat dan menghilangkan ekonomi biaya tinggi di pelabuhan; (2) memulihkan fungsi prasarana dan sarana transportasi laut; (3) melengkapi fasilitas keselamatan pelayaran; (4) menambah dan memperbaiki pengelolaan prasarana dan sarana transportasi laut khususnya untuk pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri; (5) meningkatkan peran armada laut nasional, restrukturisasi kewenangan antara pemerintah dan BUMN terkait di bidang pelabuhan, memberikan pelayanan pelayaran perintis, serta kegiatan operasional unit pelaksana teknis (UPT) dan unit pelaksana tugas serta fungsi pemerintah lainnya; dan (6) melanjutkan penyelesaian revisi UU Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran dengan segera sehingga dapat mendorong peran swasta dan pemerintah daerah dalam penyediaan dan pengelolaan transportasi laut.

Hasil yang telah dicapai dalam pembangunan transportasi laut antara lain sebagai berikut.

- 1) Sebagai implementasi dari Inpres Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pemberdayaan Armada Pelayaran Nasional, telah terjadi peningkatan kapasitas armada dari 6.041 unit (5.665.766 GT) tahun 2005 menjadi 7.137 unit (7.035.204 GT) pada Maret 2007, atau terjadi peningkatan jumlah armada sebanyak 1.096 unit kapal (18,14 persen) atau sebesar 1.369.438 GT (24,17 persen).
- 2) Dalam rangka peningkatan keselamatan transportasi telah dibangun dan dipasang *automatic identification ship* (AIS) di 5 lokasi pelabuhan, yaitu Belawan, Jakarta, Semarang, Surabaya, dan Makassar untuk memantau pergerakan kapal-kapal di area pelabuhan dan terhubung dengan ADPEL untuk memenuhi persyaratan *International Ships and Port facility Security* (ISPS) *Code*. Jumlah fasilitas pelabuhan dan kapal yang telah *comply* dengan ISPS *Code* mengalami peningkatan, yakni 212 fasilitas pelabuhan pada tahun 2005 menjadi 220 pada tahun 2006, dan 480 kapal pada tahun 2005 menjadi 521 kapal pada tahun 2006.
- 3) Pemasangan peralatan keamanan seperti *x-ray* penumpang dan kargo serta CCTV untuk memantau situasi dalam 24 jam di 7 bandara dan 3 pelabuhan serta pengetatan penegakan hukum



khususnya untuk kelaikan kapal dan pesawat melalui pemeringkatan perusahaan penerbangan dan penerbitan sertifikat kelaikan kapal dan pesawat.

- 4) Pengerukan alur/kolam pelabuhan sebesar 3.919 juta ton untuk memelihara kedalaman alur laut dan kolam pelabuhan.
- 5) Peningkatan pangsa muatan angkutan laut dalam negeri dari 55,47 persen dari total muatan sebesar 206,336 juta ton pada tahun 2005 menjadi 61,30 persen dari total muatan sebesar 220,779 juta ton pada tahun 2006, dan angkutan laut luar negeri meningkat dari 4,99 persen dari jumlah muatan sebesar 492,969 juta ton tahun 2005 menjadi 5,70 persen dari total muatan 515,153 juta ton pada tahun 2006.
- 6) Pada bidang kepelabuhanan telah berhasil dibangun 11 pelabuhan peti kemas/*full container* terminal (Pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Perak, Belawan, Tanjung Emas, Panjang, Makasar, Banjarmasin, Pontianak, Bitung, Samarinda, dan Palembang), 4 pelabuhan *semi container/multi purpose* dan 7 pelabuhan konvensional, 22 pelabuhan yang memiliki fasilitas bongkar muat *break bulk*, 9 pelabuhan memiliki fasilitas bongkar muat *dryliquid bulk*, 17 pelabuhan yang memiliki terminal penumpang dan 142 pelabuhan untuk pelayaran perintis/rakyat.
- 7) Pembangunan fasilitas dermaga pelabuhan dengan total keseluruhan 2.353,2 m, lapangan penumpukan seluas 5.530 m<sup>2</sup>, dan terminal penumpang 1.150 m<sup>2</sup>.
- 8) Pembangunan sarana bantu navigasi pelayaran (SBNP) yang terdiri atas menara suar 26 unit, dan rambu suar 26 unit.
- 9) Pelaksanaan review *feasibility study* dan penyiapan tender untuk pembangunan Pelabuhan Peti Kemas Teluk Lamong yang pembangunannya direncanakan melalui skema KPS.

## 6. *Transportasi Udara*

Langkah dan kebijakan yang diambil dalam penyelenggaraan transportasi udara, antara lain (1) memperketat pengecekan kelaikan

udara, baik kelaikan pesawat maupun peralatan navigasi; (2) melengkapi fasilitas keselamatan penerbangan di bandara; (3) menambahkan dan memperbaiki pengelolaan prasarana dan sarana transportasi udara, khususnya untuk bandara internasional sehingga menambah jumlah bandara yang mendapatkan sertifikat operasional bandara; (4) melaksanakan kebijakan multioperator angkutan udara, restrukturisasi kewenangan antara pemerintah dan BUMN terkait dalam aspek keselamatan, memberikan pelayanan penerbangan perintis, serta melaksanakan kegiatan operasional UPT dan Unit Pelaksana Tugas serta fungsi pemerintah lainnya; (5) melanjutkan penyelesaian revisi UU No. 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan.

Langkah dan kebijakan di atas telah menghasilkan hal berikut.

- 1) Pembangunan fasilitas landasan sebesar 1.281.022 m<sup>2</sup> pada tahun 2006, sampai dengan Juni 2007 fasilitas bangunan terpasang mengalami peningkatan sebesar 21,05 persen dan fasilitas terminal terpasang meningkat sebesar 3,88 persen dibandingkan tahun 2006.
- 2) Penambahan 6 bandar udara yang dioperasikan untuk melayani penerbangan umum, yaitu Bandar Udara Internasional Minangkabau, Abdurahman Saleh–Malang, Blimbingsari-Banyuwangi, Seko, Rampi, dan Hadinotonegoro-Jember.
- 3) Untuk mengantisipasi bencana serta melaksanakan pengamanan wilayah Indonesia dengan pendekatan keamanan (*security approach*) maupun kesejahteraan (*prosperity approach*) telah disusun program pembangunan dan pengembangan bandar udara untuk didarati pesawat sekelas F-27/C-130 Hercules pada lokasi yang sudah/belum ada bandara. Pelaksanaan program tersebut secara bertahap dan prioritas berdasarkan situasi lapangan dan pendanaan.
- 4) Peningkatan jumlah penumpang dalam negeri sebesar 18,1 persen atau sebanyak 34,01 juta penumpang pada tahun 2005–2006 dan penumpang angkutan udara luar negeri sebesar 10,2 persen atau 12,75 juta penumpang pada periode tahun yang sama.

- 5) Penurunan angkutan kargo dalam negeri sebesar 3,4 persen pada tahun 2006 dibandingkan tahun 2005, sedangkan angkutan kargo luar negeri mengalami kenaikan sebesar 25,23 persen pada tahun 2006 dibandingkan tahun 2005.
- 6) Jumlah perusahaan angkutan udara yang beroperasi pada tahun 2006 meliputi perusahaan angkutan udara niaga berjadwal sebanyak 17 perusahaan; perusahaan angkutan udara niaga berjadwal khusus angkutan kargo sebanyak 1 perusahaan; perusahaan angkutan udara niaga tidak berjadwal sebanyak 34 perusahaan; dan perusahaan angkutan udara bukan niaga sebanyak 25 perusahaan.
- 7) Sampai dengan Juni 2007, jumlah perusahaan angkutan udara yang beroperasi adalah 16 perusahaan angkutan udara niaga berjadwal dan 33 perusahaan angkutan udara niaga tidak berjadwal.

#### 7. *Penunjang Sektor Transportasi*

Selain langkah dan kebijakan yang secara langsung melayani angkutan penumpang dan barang, terdapat kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya menunjang baik untuk transportasi maupun menunjang sektor-sektor lain, yaitu kegiatan yang terkait dengan pencarian dan penyelamatan (*Search and Rescue* atau SAR), pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan.

Dalam bidang pencarian dan penyelamatan, langkah dan kebijakan yang ditetapkan adalah meningkatkan jumlah dan kualitas peralatan pencarian dan penyelamatan yang mampu mendukung keberhasilan terlaksananya operasi SAR yang efisien dan yang berhasil meminimalkan jumlah korban, meningkatkan kemampuan dan keterampilan SDM yang profesional, serta meningkatkan koordinasi dalam penyelamatan korban sehingga diharapkan dapat mengurangi korban kecelakaan transportasi dan korban bencana alam.

Beberapa hasil yang telah dicapai dalam bidang pencarian dan penyelamatan pada tahun 2006 hingga bulan Juni 2007 antara lain sebagai berikut.

- 1) Pembangunan prasarana penunjang kantor SAR pada 17 lokasi dan sarana gedung kantor SAR di 6 lokasi.
- 2) Pengadaan sarana penunjang pencarian dan penyelamatan yang meliputi 11 unit *rapid deployment land SAR*, 2 unit *rescue boat*, 1 paket *rescue hoist*, *emergency floating* helikopter.
- 3) Peningkatan peran dan fungsi Basarnas melalui penetapan PP No. 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan sebagai pengganti PP No. 12 Tahun 2000 yang mengatur wewenang yang berada dan bertanggung jawab kepada Presiden RI dalam pelaksanaan SAR terhadap musibah pelayaran, penerbangan, bencana, dan musibah lainnya. Pada saat ini sedang dilakukan upaya penyusunan dan pengusulan organisasi LPND Basarnas yang akan ditetapkan melalui Peraturan Presiden RI.
- 4) Kegiatan yang sudah dilakukan hingga Juni 2007 antara lain meliputi pengadaan 2 unit *rescue boat* ukuran 28 m dan 36 m, pengadaan 24 unit truk angkut personil, pengadaan 1 unit *rescue hoist*, 1 set *emergency floating*, 5 paket alat selam, 5 set *hydraulic rescue tool*, pembangunan *mess rescuer* pada 12 lokasi kantor SAR, pengadaan 5 unit *rescue car*, 40 unit motor *all train*, genset berikut *power house* pada 20 lokasi kantor SAR, pembebasan tanah untuk perluasan kantor SAR seluas 20.978 m<sup>2</sup>, pembangunan gedung kantor seluas 1.210 m<sup>2</sup>, pembangunan gudang pada 4 lokasi kantor SAR, pengadaan peralatan SAR, serta 1 set *avionic* pesawat helikopter BO-105.

Selain itu, dalam upaya meningkatkan kualitas SDM dalam bidang transportasi telah dilakukan berbagai pendidikan dan pelatihan (diklat awal/pembentukan, diklat prajabatan, diklat penjenjangan, diklat penataran/teknis dan diklat luar negeri). Hingga tahun 2006 terdapat 346.744 orang lulusan Diklat Perhubungan yang terdiri atas 3.998 orang diklat awal, 4.314 orang diklat prajabatan, 567 orang diklat penjenjangan, 337.157 orang diklat teknis, dan 661 orang diklat luar negeri. Selain lulusan program diklat di atas, terdapat juga lulusan rintisan pendidikan gelar/pascasarjana yang bekerja sama dengan beberapa universitas seperti ITB, UGM, ITS, UNDIP, dan UI sebanyak 50 orang pada tahun 2006. Pada tahun

2007 Badan Pendidikan dan Pelatihan akan merencanakan wisuda terpadu diklat awal/pembentukan perhubungan sebanyak 1.046 orang.

Dalam bidang penelitian dan pengembangan, dalam kurun waktu tahun 2006–2007 telah dilakukan peningkatan, baik kualitas maupun kuantitas penelitian pada bidang transportasi darat, laut, udara, dan multimoda transportasi. Dari jumlah tersebut penelitian yang bernilai strategis antara lain penelitian dalam bidang peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi serta pelaksanaan seminar landasan legalitas perwujudan sistranas pada tataran transportasi wilayah di 23 provinsi dan studi prioritas dan strategi pengembangan transportasi di Indonesia.

### **C. Pos dan Telematika**

Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2004-2009, dalam RKP Tahun 2006 dan RKP Tahun 2007 telah ditetapkan tiga agenda utama pembangunan pos dan telematika, yaitu reformasi sektor, pengembangan infrastruktur dan layanan, serta pengembangan TIK. Ketiga agenda tersebut dirumuskan ke dalam 3 langkah kebijakan, yaitu (1) restrukturisasi penyelenggaraan pos dan telematika yang bertujuan untuk menciptakan efisiensi dalam penyelenggaraan pos dan telematika, kompetisi yang setara (*level playing field*), dan iklim investasi yang kondusif; (2) pengoptimalan pemanfaatan dan pembangunan infrastruktur pos dan telematika yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi investasi dan mengurangi infrastruktur yang tidak terpakai (*idle*); dan (3) peningkatan pengembangan dan pemanfaatan aplikasi berbasis TIK yang bertujuan untuk mendayagunakan informasi serta TIK untuk mewujudkan tata pemerintahan yang lebih transparan, efisien, dan efektif. Kebijakan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan informasi dan TIK (*e-literacy*), meningkatkan kemampuan industri dalam negeri dalam memanfaatkan dan mengembangkan aplikasi TIK, serta mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum dalam pemanfaatan TIK.

Selanjutnya, ketiga langkah kebijakan tersebut dituangkan ke dalam 3 program pembangunan, yaitu (1) Program Penyelesaian Restrukturisasi Pos dan Telematika; (2) Program Pengembangan,

Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pos dan Telematika; dan (3) Program Penguasaan serta Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Dengan memperhatikan terbatasnya kemampuan pembiayaan pemerintah, pelaksanaan ketiga program tersebut difokuskan pada (1) Penguatan fungsi pengaturan yang meliputi kebijakan, regulasi, kelembagaan, dan industri; (2) penyediaan infrastruktur dan layanan di wilayah non-komersial; (3) pelaksanaan proyek percontohan TIK; dan (4) fasilitasi pengembangan TIK.

Pencapaian sepanjang tahun 2006 hingga pertengahan tahun 2007 antara lain meliputi sebagai berikut.

- 1) Dalam pelaksanaan reformasi sektor, hasil yang dicapai meliputi (a) lanjutan pembahasan RUU Pos; (b) penerbitan Peraturan Menteri Koinfo No. 8 Tahun 2006 tentang Interkoneksi; (c) penerbitan peraturan tentang penetapan tarif berbasis biaya, yaitu Peraturan Menteri Koinfo No. 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Awal dan Tarif Perubahan Jasa Telepon Dasar melalui Jaringan Tetap, dan Peraturan Menteri Koinfo No. 12 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Perubahan Jasa Teleponi Dasar Jaringan Bergerak Selular; (d) penetapan anggota Komite Regulasi Telekomunikasi Indonesia; (e) pengawasan dan penyelesaian berbagai masalah terkait pelaksanaan kompetisi, seperti kode akses Sambungan Langsung Jarak Jauh (SLJJ), interkoneksi, hubungan bisnis antara PT Telkom dan warung telekomunikasi dan pemanfaatan menara telekomunikasi secara bersama; dan (f) penerbitan Peraturan Menteri Koinfo No. 17 Tahun 2006 yang mengatur tata cara penyesuaian izin penyelenggaraan penyiaran.
- 2) Dalam pengembangan infrastruktur dan layanan, hasil yang dicapai antara lain (a) penyelenggaraan jaringan telekomunikasi bergerak seluler generasi ketiga dengan cakupan nasional; (b) penataan ulang spektrum frekuensi termasuk pengalokasian kanal pita frekuensi untuk penyelenggaraan jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas dan penyelenggaraan jaringan bergerak

seluler; (c) penerbitan peraturan tentang pelaksanaan kewajiban pelayanan universal telekomunikasi (*universal service obligation* atau USO), baik aspek pembiayaan, kelembagaan (Balai Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan), maupun aspek pelaksanaan, yaitu Peraturan Menteri Kominfo No. 35 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan yang bertugas untuk merencanakan dan mengelola dana USO, Peraturan Menteri Kominfo No. 5 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kontribusi Pelayanan Universal, Peraturan Menteri Kominfo No. 11 Tahun 2007 tentang Penyediaan Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi, dan Keputusan Menteri Kominfo No. 145 Tahun 2007 tentang Penetapan Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi; (d) persiapan pemilihan penyelenggara dalam rangka penyediaan jasa akses telekomunikasi di 18.000 desa (pelaksanaan program USO); (e) fasilitasi pembentukan konsorsium, persiapan konstruksi jaringan tulang punggung (*backbone*) telekomunikasi serat optik Palapa Ring tahap I (ring timur yang meliputi Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara) dan penyusunan model bisnis tahap II (ring barat yang meliputi Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan); (f) persiapan pengakhiran bentuk duopoli dalam penyelenggaraan telekomunikasi sambungan tetap melalui pembukaan peluang usaha penyelenggaraan telekomunikasi sambungan tetap lokal, SLJJ, dan Sambungan Langsung Internasional (SLI); (g) persiapan pengembangan akses nirkabel berpita lebar (*broadband wireless access*); (h) persiapan pembangunan *Indonesia Security Incident Response Team on Infrastructure Information* (ID-SIRTII) untuk menciptakan infrastruktur internet yang aman sehingga mampu mendukung transaksi elektronik; (i) pelaksanaan kewajiban pelayanan *public service obligation* (PSO) pos; (j) peningkatan industri dalam negeri antara lain melalui fasilitasi penelitian dan pengembangan produk telekomunikasi dalam negeri, serta penerbitan peraturan tentang balai uji dalam negeri dan negara asing dalam lingkup ASEAN; (k) pembangunan pusat informasi masyarakat melalui program

*community access point* (CAP) dan pembangunan warung masyarakat informasi, masing-masing di 50 lokasi; (l) pembangunan infrastruktur penyiaran televisi dan radio di wilayah *blank spot* dan perbatasan; (m) lanjutan penyusunan migrasi sistem penyiaran nasional dari analog ke digital; dan (n) penetapan standar penyiaran digital terestrial untuk televisi tidak bergerak melalui penerbitan Peraturan Menteri Kominfo No. 7 Tahun 2007.

- 3) Dalam pengembangan TIK, hasil yang dicapai meliputi (a) lanjutan pengembangan aplikasi berbasis terbuka (*open source*) melalui program *Indonesia, Go Open Source* (IGOS); (b) pengembangan perangkat lunak (*software*) nasional; (c) pembentukan Dewan TIK Nasional yang antara lain bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan keterpaduan pengembangan TIK nasional terutama untuk kegiatan lintas sektor; (d) persiapan penyusunan model *e-education* dan persiapan pembangunan pusat pendidikan dan pelatihan TIK untuk pegawai pemerintah dan masyarakat umum sebagai bagian dari upaya peningkatan *e-literacy* masyarakat; (e) pengembangan aplikasi unggulan *e-government*; (f) Pencanangan penggunaan program perangkat lunak legal; (g) lanjutan pembahasan RUU Informasi dan Transaksi Elektronik.

## **D. Energi dan Ketenagalistrikan**

### *1. Energi*

Langkah kebijakan yang dilakukan dalam pembangunan infrastruktur energi adalah (1) pengembangan infrastruktur energi yang mencakup fasilitas pengolahan (*processing*), seperti pembangkit tenaga listrik, fasilitas pengangkutan (transmisi/distribusi gas dan BBM), dan fasilitas penyimpanan yang pembangunannya dilaksanakan secara bertahap, terjadwal, dan terpadu; (2) pembangunan jaringan distribusi untuk rumah tangga dan usaha kecil; (3) penciptaan iklim investasi yang kondusif dengan memberikan paket insentif fiskal yang lebih menarik dengan dukungan instansi-instansi terkait; (4) pemanfaatan cadangan gas bumi yang terdapat pada suatu wilayah secara optimal dengan



mempertimbangkan ketersediaan/cadangan (jumlah dan lokasi), kebutuhan/pasar (jumlah dan lokasi), dan infrastruktur gas bumi yang diperlukan serta kelayakan teknis (spesifikasi dan *deliverability*) dan ekonomis (investasi); (5) penyelenggaraan kegiatan usaha hilir migas yang dilaksanakan dengan izin usaha melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan; (6) pelaksanaan restrukturisasi sektor energi (industri hulu, industri hilir, sektor pemakai, SDM, litbang, keselamatan, dan lingkungan) melalui peraturan-perundang-undangan; (7) peningkatan koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan energi meliputi penyediaan energi dari sumber energi terbarukan dan penerapan konservasi di sisi pengguna.

Hasil yang dicapai dari pembangunan infrastruktur energi dalam tahun 2006 dan tahun 2007 semester pertama adalah sebagai berikut.

- 1) Hasil pembangunan yang merupakan kegiatan fisik adalah (a) pembangunan pipa transmisi gas bumi Sumatra Selatan–Jawa Barat tahap I dan tahap II dengan total investasi US\$ 1.508 juta yang akan diselesaikan dalam bulan September tahun ini dan kapasitas total pipa mampu mengalirkan gas sebanyak 650-1050 MMSCFD (*mile-mile standard cubic feet per day*); (b) pengembangan wilayah distribusi gas bumi di Jawa Bagian Barat yang melalui *Domestic Gas Market Development Project* dengan investasi sebesar US\$ 80 juta dan panjang pipa 250 km di Jakarta dan Banten; (c) pelaksanaan program percepatan substitusi BBM dengan memanfaatkan LPG dan briket batubara untuk sektor rumah tangga, serta BBG untuk sektor transportasi.
- 2) Hasil-hasil pembangunan yang merupakan kegiatan kerja sama antara pemerintah dan swasta adalah (a) pembangunan proyek oleh Pertamina untuk meningkatkan jumlah dan fleksibilitas pasokan gas ke Jawa, yaitu pembangunan terminal transit utama Balongan dan pembangunan depot BBM Cikampek; (b) peningkatan cadangan minyak bumi (termasuk kondensat) dari 8,63 miliar barel (tahun 2005), menjadi 8,93 miliar barel (tahun 2006) dan peningkatan cadangan gas bumi dari 185,8 *trillion standard cubic feet* (TSCF) pada tahun 2005

menjadi 187,1 TSCF pada tahun 2006; (c) penambahan pasokan gas domestik, melalui penandatanganan 16 Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG), 5 *heads of agreements* (HoA), dan 3 *memorandums of understandings* (MoU) dengan total volume 1,7 TSCF; (d) peningkatan minat investor untuk melakukan investasi pada sektor hilir migas di kawasan Indonesia timur ditandai dengan telah diberikannya izin pembangunan kilang minyak bumi, *LPG filling plant*, pengangkutan gas bumi, dan izin niaga BBM di kawasan Indonesia timur, serta beberapa investor dalam negeri telah menyampaikan keinginannya untuk melakukan investasi pembangunan infrastruktur terminal penerima *liquefied natural gas* (LNG *receiving terminal*) di Jawa Barat dan Jawa Timur.

- 3) Untuk mendukung pembangunan infrastruktur energi telah diterbitkan beberapa dokumen/peraturan antara lain (a) cetak biru (*blueprint*) Pengelolaan Energi Nasional (PEN) sebagai panduan arah pengembangan energi nasional yang merupakan penjabaran Perpres No. 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN); (b) Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2006 tentang Besaran dan Penggunaan Iuran Badan Usaha dalam Kegiatan Usaha Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa; (c) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 51 Tahun 2006 tentang Persyaratan dan Pedoman Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain.

## 2. *Ketenagalistrikan*

Langkah kebijakan yang telah dilakukan dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan adalah (1) peningkatan investasi sektor ketenagalistrikan dalam rangka meningkatkan kapasitas, kehandalan, efisiensi, dan perluasan sistem ketenagalistrikan nasional terutama dalam mengatasi krisis listrik; (2) penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang ketenagalistrikan; (3) pengembangan skema investasi dan pendanaan dalam usaha penyediaan tenaga listrik dan pemanfaatan energi; (4) pelaksanaan rasionalisasi harga; (5) penerapan tingkat komponen dalam negeri

(TKDN); (6) penerapan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan; (7) penerapan prinsip *good governance*; (8) peningkatan pemanfaatan energi terbarukan; (9) penerapan pengelolaan sisi pasokan dan permintaan (*supply side management* dan *demand side management*); (10) peningkatan investasi swasta pada bidang ketenagalistrikan dengan memberikan kemudahan melalui penyediaan perangkat kebijakan yang kondusif sehingga penyelenggaraan usaha penyediaan tenaga listrik dapat dilaksanakan secara transparan, tidak diskriminatif, dan akuntabel; dan (11) penyediaan subsidi listrik oleh pemerintah untuk menutupi selisih negatif antara harga jual tenaga listrik dan biaya pokok penyediaan tenaga listrik guna menjaga kesinambungan penyediaan tenaga listrik dan mengurangi kekhawatiran pengembalian investasi yang dilakukan oleh pihak swasta.

Hasil yang dicapai dari pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan sepanjang tahun 2006 hingga bulan Juni 2007 adalah sebagai berikut.

- 1) Hasil pembangunan yang merupakan kegiatan fisik adalah (a) pengembangan sistem interkoneksi Jawa-Madura-Bali dan Sumatera, termasuk interkoneksi 500KV Jawa Selatan; (b) pembangunan pembangkit dengan total kapasitas terpasang saat ini 29.080 MW (di luar EBT), yang terdiri atas (i) pembangkit PLN 24.887 MW (85,58 persen); (ii) pembangkit terintegrasi 3.450 MW (11,86 persen); dan (iii) pembangkit swasta (*Independent Power Producers*) 743 MW (2,55 persen); (c) pembangunan listrik perdesaan (lisdas) berupa gardu distribusi 109.471 KVA sebanyak 2.122 unit, jaringan tegangan menengah (JTM) 2.909 kms, jaringan tegangan rendah (JTR) 3.643 kms, PLTS tersebar 29.144 unit, PLTMH 814 KW sebanyak 14 unit, PLTB 400 KW sebanyak 5 unit, PLTD 45.892 KW sebanyak 89 unit; (d) pelanjutan pembangunan pembangkit, jaringan tegangan tinggi, dan gardu induk; dan (e) penyelesaian pembangunan pembangkit tenaga listrik PLTU Tanjung Jati B (2 x 660 MW), PLTU Cilegon (2 x 240 MW dan 1 x 270 MW), PLTU Cilacap (2 x 300 MW), PLTA Musi (3 x 70 MW), PLTA Sipansihaporas (1 x 33 MW dan 1 x 17 MW), PLTA Renun (2 x 41 MW), PLTA

Bili-bili (1 x 6 MW dan 1 x 14 MW), PLTA Wonorejo (6,3 MW).

- 2) Hasil pembangunan yang merupakan kegiatan kerja sama antara pemerintah dan swasta adalah (a) penerbitan 6 Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum (IUKU) dan 42 IUKU–Sementara; (b) pelaksanaan investasi sektor ketenagalistrikan sebesar US\$ 3.252,99 juta yang terdiri atas jaringan distribusi sebesar US\$ 118,28 juta, jaringan transmisi sebesar US\$ 473,12 juta, dan pembangkitan sebesar US\$ 2.661,59 juta; dan (c) persiapan lanjutan pembangunan 2 model KPS, yaitu (i) penyiapan dan pelaksanaan model transaksi proyek PLTU Jawa Tengah (2 x 600 MW); dan (ii) pengkajian pasokan gas di Jawa Timur untuk PLTGU Pasuruan Jawa Timur (1 x 500MW).
- 3) Dalam segi peraturan hukum dan perundang-undangan telah ditetapkan, antara lain (a) Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2005 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik; (b) Perpres No. 71 Tahun 2006 tentang Penugasan kepada PT PLN (persero) untuk melakukan percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batubara; (c) Keputusan Menteri ESDM No. 2270 K/31/MEM/2006 tentang Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) tertanggal 30 Juni 2006; (d) Peraturan Menteri ESDM No. 482-12/40/600.2/2006 tentang Penetapan Kondisi Krisis Penyediaan Tenaga Listrik tertanggal 20 Oktober 2006; dan (e) penyusunan pedoman-pedoman untuk pembinaan program, pembinaan perusahaan dan pembinaan teknik ketenagalistrikan.

## **E. Perumahan dan Permukiman**

### *1. Perumahan*

Dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan yang dihadapi, telah dirumuskan langkah kebijakan pembangunan perumahan sebagai berikut.

*Pertama*, meningkatkan penyediaan hunian (sewa dan milik) bagi masyarakat berpendapatan rendah. Kebijakan ini ditujukan untuk menyediakan hunian yang aman, sehat, dan layak dalam lingkungan yang sehat bagi masyarakat.

*Kedua*, meningkatkan kemampuan masyarakat berpendapatan rendah untuk mendapatkan akses terhadap hunian yang layak, melalui (1) pengembangan sistem pembiayaan dan pemberdayaan pasar perumahan; (2) peningkatan peran kapasitas kelembagaan serta pelaku pembangunan perumahan; (3) peningkatan pendayagunaan sumberdaya perumahan; serta (4) pengembangan perumahan dan permukiman berbasis kawasan.

Dengan menggunakan langkah kebijakan tersebut, hasil yang telah dicapai dalam pembangunan perumahan sepanjang tahun 2006 sampai dengan 2007 adalah sebagai berikut adalah (1) pemberian fasilitas bantuan subsidi KPR RSH serta subsidi kredit mikro bagi pembangunan dan perbaikan rumah secara swadaya (KPRS mikro bersubsidi) bagi masyarakat berpendapatan rendah sebanyak 161.277 unit; (2) pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) bagi masyarakat berpendapatan rendah sebanyak 5.568 unit yang dibangun oleh Departemen Pekerjaan Umum dan sebanyak 1.814 unit oleh Kementerian Negara Perumahan Rakyat; (3) fasilitasi dan stimulasi pembangunan/perbaikan rumah yang bertumpu pada keswadayaan masyarakat sebanyak 6.994 unit; (4) penyediaan prasarana dan sarana dasar untuk RSH/S dan rumah susun sebanyak 1.480 unit; (5) pembangunan kawasan kumuh dan nelayan berupa penanggulangan kemiskinan perkotaan (P2KP) di 6.404 kelurahan (sekitar 5,4 juta jiwa); (6) pembangunan infrastruktur permukiman kawasan terpencil/pulau kecil/terluar di 11 provinsi; (7) fasilitasi dan stimulasi penyediaan prasarana dasar 14 kawasan skala besar dan 5 kawasan khusus; (8) pembangunan infrastruktur permukiman 12 kawasan perbatasan; (9) dukungan kawasan perumahan bagi PNS/TNI-Polri/pekerja sebanyak 46.947 unit; (10) pembangunan daerah perdesaan berupa pembangunan kawasan agropolitan di 36 kawasan; (11) pembangunan Kawasan Terpilih Pusat Pertumbuhan Desa (KTP2D) di 133 kawasan; (12) pembangunan infrastruktur perdesaan tertinggal pada 1.840 desa di 32 provinsi; (13) penataan dan perbaikan lingkungan permukiman kumuh dan nelayan seluas

1.074 ha di 361 kelurahan (215.000 jiwa); (14) pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan (PBL) di 155 kelurahan; (15) penataan revitalisasi kawasan pada 60 kawasan; serta (16) penataan 8 kawasan seluas 1.090 ha, yang terdiri dari 6 kasiba/lisiba BS (kawasan siap bangun/lingkungan siap bangun berdiri sendiri) seluas 1.000 ha dan 2 kawasan khusus seluas 90 ha.

## 2. *Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman*

Dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan yang dihadapi, telah dirumuskan langkah kebijakan pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman sebagai berikut.

*Pertama* meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap pentingnya ketersediaan prasarana dan sarana dasar permukiman. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi pemilik kepentingan dalam penyediaan prasarana dan sarana permukiman, terkait dengan kualitas sumber daya manusia dan produktivitasnya.

*Kedua* meningkatkan kinerja pelayanan air minum, air limbah, persampahan dan drainase. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan cakupan dan keandalan pelayanan air minum, air limbah, persampahan dan drainase.

Dengan menggunakan langkah kebijakan tersebut, hasil yang telah dicapai dalam pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman sepanjang tahun 2006 sampai dengan 2007 adalah (1) pembangunan infrastruktur permukiman kota berupa penyediaan air minum sebesar 2.631 l/dtk untuk 2.631.000 jiwa; (2) kegiatan air minum perdesaan sebesar 3.076 l/dtk untuk 3.076.000 jiwa; (3) penanganan air limbah di 75 kab/kota untuk 200.000 jiwa; (4) pengelolaan persampahan di 134 kab/kota untuk 2,85 juta jiwa; (5) pembangunan drainase untuk menangani kawasan seluas 1.744 ha; serta (6) penanggulangan dampak konflik sosial dan bencana alam berupa rehabilitasi dan rekonstruksi 6.200 unit rumah bagi 31.000 jiwa.

Dalam rangka pengembangan pelaksanaan pembangunan air minum melalui pola kerjasama pemerintah dan swasta (*public private partnership*), saat ini sedang dilakukan pelaksanaan model proyek pembangunan air minum di Kabupaten Bandung dan Kota Tangerang. Untuk pelaksanaan di Kabupaten saat ini sudah memasuki tahap penyusunan kajian kelayakan proyek, sedangkan pelaksanaan di Kota Tangerang sudah dalam pelaksanaan pelelangan.

### **III. Tindak Lanjut yang Diperlukan**

#### **A. Sumber Daya Air**

Dalam rangka mengatasi permasalahan serta menindaklanjuti hasil yang telah dicapai, Departemen Pekerjaan Umum telah menetapkan prioritas pembangunan yang akan dilakukan pada masa mendatang sesuai dengan bidangnya. Penetapan prioritas pembangunan tersebut dilandasi oleh prinsip (1) pembangunan yang akan dilakukan merupakan tugas pemerintah (pusat); (2) pembangunan yang akan dilakukan memiliki dampak signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan, meliputi pertumbuhan ekonomi, pembukaan lapangan kerja, penurunan jumlah kemiskinan, dan mendukung ketahanan pangan; (3) pembangunan yang akan dilakukan penting dan mendesak dilaksanakan; (4) pembangunan yang akan dilakukan realistis untuk dilaksanakan; (5) pembangunan yang akan dilakukan dilaksanakan dengan menerapkan prinsip *good governance* (efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan partisipatif); (6) pembangunan yang akan dilakukan berupa pembangunan infrastruktur SDA, seperti bendungan, bendung, waduk, situ, embung, dll. harus disertai dengan konservasi DAS hulu; dan (7) penyediaan infrastruktur permukiman (terutama air minum dan sanitasi) hanya dilaksanakan dengan pola pembiayaan bersama (dukungan pemerintah sebagai stimulan) dalam satu rencana/program investasi jangka menengah (RIPJM).

Sesuai dengan kebijakan pembangunan di dalam RPJMN 2004–2009, pembangunan sumber daya air pada masa mendatang tetap diutamakan pada upaya konservasi air melalui pengelolaan

sumber daya air yang terintegrasi dalam suatu wilayah sungai dengan memperhatikan asas keadilan dan keberlanjutan.

Pengembangan dan pengelolaan irigasi dan rawa pada masa depan tetap difokuskan pada optimalisasi fungsi, peningkatan kualitas operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan yang rusak, terutama pada daerah lumbung padi nasional dan daerah tertinggal, serta penyelesaian pembangunan jaringan irigasi yang sedang berjalan. Beberapa prioritas pembangunan pada masa mendatang, antara lain (1) rehabilitasi sekitar 2,2 juta hektar jaringan irigasi dan peningkatan jaringan rawa sekitar 750 ribu hektar, terutama pada daerah penghasil pangan untuk mendukung ketahanan pangan; (2) optimalisasi pemanfaatan lahan irigasi dan rawa yang telah dikembangkan; (3) peningkatan sekitar 440 ribu hektar jaringan irigasi yang belum berfungsi dengan prioritas di luar Pulau Jawa; dan (4) penanganan operasi dan pemeliharaan sekitar 3,49 juta hektar jaringan irigasi pada semua provinsi.

Penyediaan dan pengelolaan air baku terus dilakukan untuk memenuhi keperluan air baku bagi rumah tangga, permukiman, dan industri, baik pada wilayah perkotaan maupun perdesaan. Beberapa prioritas pembangunan pada masa mendatang, antara lain (1) rehabilitasi sekitar 121 buah waduk, embung, situ, dan bangunan penampung air lain untuk berbagai keperluan, yaitu meliputi konservasi sumber daya air, irigasi, air baku, serta pengendalian banjir; (2) penyelesaian pembangunan Waduk Nipah, Bendung Kalibumi, Waduk Gonggang, Waduk Kedung Brubus, Waduk Bribin, Waduk Air Lakitan, Waduk Lodan, Bendung Sapon, Waduk Kacang Pedang, Waduk Ponre-Ponre, Waduk Keuliling, Waduk Way Geren, Waduk Way Samal, Waduk Manggar, Waduk Amandit, Bendung Karau, dan Waduk Benel, sedangkan pembangunan Waduk Jatigede, Waduk Blega, Waduk Bajulmati, Waduk Karian, Waduk Pandanduri-Swangi, dan Waduk Mujur akan diselesaikan hingga tahun 2010, serta penyelesaian 150 embung dan 75 danau/situ; (3) pembangunan bangunan pengambilan dan pembawa untuk memenuhi kebutuhan air baku; (4) pembangunan sumber daya air pada wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar dalam rangka mengurangi kesenjangan dan mengamankan batas wilayah NKRI; dan (5) penanganan operasi dan pemeliharaan sekitar 235 buah



waduk dan bendungan serta operasi dan pemeliharaan prasarana air baku.

Pengendalian daya rusak air mengutamakan pendekatan nonkonstruksi melalui konservasi sumber daya air dan pengelolaan daerah aliran sungai. Keperluan jangka panjang dengan pendekatan vegetatif lebih diutamakan yang disertai pendekatan konstruksi untuk keperluan jangka pendek. Pengamanan pantai dari abrasi air laut di pulau-pulau kecil dan daerah perbatasan, serta pengamanan daerah kegiatan ekonomi masyarakat juga perlu terus dilakukan. Beberapa prioritas pembangunan pada masa mendatang antara lain (1) pembangunan prasarana pengendalian banjir untuk mengamankan sekitar 8.000 hektar lahan dan pengamanan pantai sepanjang sekitar 10 kilometer terutama di daerah padat permukiman, perindustrian, pertanian, serta pariwisata; (2) rehabilitasi di NAD dan Kepulauan Nias akibat bencana alam; dan (3) penanganan operasi dan pemeliharaan alur sungai sekitar 15.000 kilometer.

Untuk meningkatkan peran aktif masyarakat termasuk P3A terus dilakukan pemberdayaan. Koordinasi antarinstansi pemerintah, baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah, serta antara pemerintah, masyarakat, dan pemilik kepentingan yang lain akan terus ditingkatkan melalui pembentukan wadah koordinasi berupa dewan sumber daya air. Semua peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan UU No. 7 Tahun 2004 juga perlu segera diselesaikan secara transparan dengan melibatkan secara aktif semua pemangku kepentingan, baik instansi pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, maupun pakar dalam bidang sumber daya air. Beberapa prioritas pembangunan pada masa mendatang, antara lain (1) pemberdayaan sekitar 7.900 masyarakat pemakai air, dan 7 lokasi waduk, serta swasta; (2) perbaikan jalur hijau pada kawasan kritis di daerah tangkapan sungai; (3) pengembangan data dan informasi bidang sumber daya air; dan (4) penyusunan sekitar 32 buah NSPM bidang sumber daya air produk kebijakan.

## B. Transportasi

Pada sisa waktu tahun anggaran 2007, secara umum pembangunan sarana dan prasarana transportasi perlu lebih dipercepat untuk mengurangi kesenjangan permintaan dan penawaran, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan sektor riil, serta untuk mengurangi disparitas antarkawasan. Di samping itu, juga terus dilakukan upaya meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan dalam kondisi yang terbatas, termasuk mempertahankan dan meningkatkan keselamatan pengguna jasa transportasi. Selain itu, dalam rangka keterjangkauan seluruh masyarakat untuk memanfaatkan jasa transportasi perlu dikaji ulang kebijakan subsidi dan PSO, terutama untuk angkutan kelas ekonomi, baik angkutan jalan, angkutan KA, angkutan laut, maupun angkutan udara.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam penyelenggaraan jalan, yaitu untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, program dan kegiatan prioritas pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan adalah (1) memastikan tidak terjadinya sumbatan jalur transportasi lintas utama; (2) mempertahankan tingkat layanan jalan yang ada; (3) meningkatkan struktur dan kapasitas jalan-jalan lintas dan 11 ruas jalan di Papua; (4) menyelesaikan *fly over* (FO) di Jabodetabek, Pantura Jawa, dan kota-kota Metropolitan; (5) menyelesaikan pembangunan jalan baru dan meningkatkan jalan di kota-kota strategis; (6) menyelesaikan jembatan Suramadu dan stimulan pembangunan jalan tol Trans Jawa; (7) melaksanakan relokasi jalan tol dan jalan arteri Gempol.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam bidang fisik adalah (1) pemeliharaan rutin jalan nasional sepanjang 30.139 km dan jembatan sepanjang 47.500 m; (2) peningkatan jalan/jembatan nasional terutama jalan Lintas Barat dan Tengah Sumatera, Trans Kalimantan, Trans Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua sepanjang 3.270 km, jalan di perbatasan sepanjang 40 km, serta jalan di pulau-pulau terpencil dan terdepan sepanjang 118,6 km; (3) peningkatan jalan/jembatan penghubung lintas sepanjang 284 km dan 1.160 m; (4) peningkatan jalan Lintas Timur Sumatera dan Pantai Utara Jawa sepanjang 927 km; (5) pembangunan dan peningkatan jalan di kota-kota strategis sepanjang 24.3 km; (6) pembangunan *flyover* di Jabodetabek, Pantura, dan Metro sepanjang 2.817 m; (7)

penyelesaian Jembatan Suramadu sepanjang 1.383,7 m; (8) pembangunan jalan Lintas Pantai Selatan Jawa sepanjang 42 km; (9) pembangunan jalan akses Pelabuhan Tanjung Priok sepanjang 0,4 km; (10) pembangunan jalan akses Bandara Kualanamu sepanjang 7 km, dan (11) relokasi jalan tol dan akses Porong-Gempol sepanjang 15 km, serta (12) dukungan pembangunan jalan tol (tanah) pada ruas-ruas Solo-Ngawi dan Ngawi–Kertosono, ruas Cisumdawu (Cileunyi-Sumedang-Dawuan), serta kegiatan untuk penyediaan tanah seluas 782 ha untuk pembangunan jalan tol.

Tindak lanjut yang perlu dilakukan pada lalu lintas dan angkutan jalan adalah (1) peningkatan keselamatan, keamanan, dan disiplin transportasi jalan, (2) pemulihan pelayanan angkutan umum sesuai dengan standar pelayanan minimal, (3) peningkatan keterpaduan pelayanan angkutan yang menghubungkan antara pengembangan kawasan dengan sistem transportasi kota, (4) pengembangan angkutan massal di perkotaan/metropolitan berbasis bus (*Bus Rapid Transit/BRT*) untuk mengurangi kemacetan di jalan dan menurunkan tingkat polusi akibat kendaraan; (5) peningkatan pemanfaatan bahan bakar gas (BBG) dan bahan bakar nabati (*biofuel*) sebagai bahan bakar alternatif di sektor transportasi; (6) pengupayaan pertumbuhan kendaraan yang sebanding dengan ketersediaan prasarana jalan; (7) pengurangan pelanggaran pada muatan lebih dan pelanggaran dimensi kendaraan; (8) perluasan jangkauan pelayanan angkutan jalan di wilayah perdesaan dan terpencil, (9) pengupayaan agar RUU tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat segera ditetapkan dan diundangkan.

Tindak lanjut yang diperlukan pada perkeretaapian adalah (1) peningkatan keselamatan dan keamanan pelayanan kereta api dengan meningkatkan kualitas, kapasitas, dan kelaikan sarana dan prasarana serta sertifikasi tenaga operator; (2) peningkatan kapasitas lintas dan angkutan perkeretaapian untuk meningkatkan *share* angkutan barang dan penumpang; (3) peningkatan akuntabilitas dan keefektifan skema pendanaan PSO, IMO, dan TAC melalui pemisahan alokasi pendanaan dan pembukuan serta kontrak PSO dari IMO dan TAC, mekanisme dan peraturan serta kelembagaannya; (4) pelaksanaan rehabilitasi sarana dan prasarana secara tepat waktu dengan kualitas sesuai dengan yang disyaratkan; (5) peningkatan industri KA dan

industri penunjangnya; (6) peningkatan kualitas sumber daya manusia dan teknologi perkeretaapian nasional; (7) pengurangan *backlog* pemeliharaan sarana dan prasarana perkeretaapian; (8) pengembangan jaringan KA lingkaran (*loop line*) Bandara Sukarno Hatta–Manggarai dan kereta api akses pelabuhan dan bandara; dan (9) peningkatan peran swasta dalam penyelenggaraan perkeretaapian melalui penyelesaian peraturan perundang-undangan turunan dari UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.

Tindak lanjut yang diperlukan untuk angkutan sungai, danau, dan penyeberangan adalah (1) peningkatan keselamatan melalui peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana angkutan penyeberangan, rehabilitasi, dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi sungai, danau, dan penyeberangan serta penyediaan sarana bantu navigasi beserta fasilitas penyeberangan; (2) peningkatan aksesibilitas pelayanan melalui pembangunan prasarana angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, terutama di daerah kepulauan dan daerah lain yang mempunyai potensi untuk pengembangan transportasi sungai dan danau, dan penyeberangan, serta pembangunan prasarana angkutan di pulau-pulau kecil dan di kawasan perbatasan; (3) peningkatan kualitas pelayanan pengelolaan angkutan, kelancaran, dan kapasitas pelayanan lintas jenuh; (4) perbaikan tatanan pelayanan angkutan antar-moda; (5) pengembangan jaringan pelayanan ASDP di Jawa dan Madura, Bali dan Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, serta Maluku dan Papua; (6) pelaksanaan koordinasi dalam upaya pemanfaatan sungai untuk keperluan transportasi dengan instansi terkait, baik pusat maupun daerah; serta (7) penyelesaian revisi UU No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran.

Tindak lanjut penyelenggaraan transportasi laut, antara lain (1) peningkatan keselamatan pelayaran melalui pengetatan pengecekan kelayakan laut, baik kapal maupun peralatan SBNP, peningkatan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran sesuai dengan standar IMO seperti penerapan *International Ships and Port facility Security (ISPS) Code* serta pemenuhan kebutuhan peralatan navigasi; (2) peningkatan kapasitas prasarana transportasi laut seperti dermaga dan lapangan penumpukan peti kemas untuk pelabuhan-pelabuhan yang tingkat permintaan terhadap jasa kepelabuhanan sangat tinggi;

(3) penyediaan angkutan laut perintis dan angkutan penumpang kelas ekonomi angkutan laut dalam negeri; (4) pengembangan sarana dan prasarana transportasi laut; (5) meningkatkan pelayanan bongkar muat di pelabuhan dan pengurangan ekonomi biaya tinggi di pelabuhan; (6) pelaksanaan rehabilitasi prasarana transportasi laut termasuk akibat bencana alam; serta (7) pengupayaan agar RUU tentang Pelayaran sebagai pengganti UU No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran dapat segera ditetapkan dan diundangkan.

Tindak lanjut yang diperlukan pada angkutan udara adalah (1) peningkatan keselamatan dan keamanan penerbangan, baik dari sisi prasarana maupun sarana melalui pengetatan pengecekan kelaikan udara, baik pesawat maupun peralatan navigasi; (2) peningkatan fasilitas keselamatan penerbangan dan navigasi sesuai dengan standar ICAO; (3) peningkatan pengelolaan prasarana dan sarana transportasi udara di seluruh bandara, termasuk bandara internasional untuk mendapatkan sertifikat operasional bandara; (4) pelaksanaan pengembangan sarana dan prasarana serta penambahan kapasitas dan perbaikan pengelolaan prasarana dan sarana transportasi udara, termasuk bandara di kawasan perbatasan, terpencil, dan pedalaman agar dapat didarati pesawat sekelas F-27 dengan daya dukung landasan mampu didarati pesawat C-230 (Hercules); (5) rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi udara; (6) penyediaan sarana navigasi penerbangan beserta fasilitas penunjang lainnya di pulau-pulau kecil, terutama di kawasan perbatasan; (7) pelaksanaan penerbangan perintis serta pemberian kompensasi subsidi operasi dan subsidi angkutan BBM pada operator pelaksanaan angkutan udara perintis; (8) pengupayaan agar RUU tentang Penerbangan sebagai pengganti UU No. 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan dapat segera ditetapkan dan diundangkan.

Arah kebijakan pembangunan transportasi dalam bidang kelembagaan dan regulasi untuk melanjutkan reformasi, restrukturisasi, dan pemantapan desentralisasi sektor transportasi, antara lain (1) pengembangan jaringan pelayanan transportasi secara antarmoda dan intermoda; (2) penyelesaian dan sosialisasi revisi undang-undang sektor transportasi dan peraturan pelaksanaannya; (3) peningkatan iklim kompetisi secara sehat agar dapat meningkatkan efisiensi dan memberikan alternatif bagi pengguna jasa dengan tetap

mempertahankan keberpihakan pemerintah sebagai regulator terhadap pelayanan umum yang terjangkau oleh masyarakat; (4) penyusunan standar pelayanan minimal dan pelaksanaan desentralisasi sektor transportasi; (5) peningkatan kelembagaan, SDM dan teknologi untuk peningkatan daya saing produk lokal/dalam negeri di sektor transportasi.

### **C. Pos dan Telematika**

Sebagai bagian dari RPJM Nasional 2004–2009, pembangunan sektor pos dan telematika pada semester kedua tahun 2007 dan tahun 2008 merupakan kelanjutan dari pembangunan sektor di tahun-tahun sebelumnya dan akan diarahkan pada:

*Pertama*, peningkatan kemampuan perangkat peraturan dalam menciptakan penyelenggaraan pos dan telematika yang efisien dan kompetitif melalui (1) penyelesaian cetak biru perposan nasional dan (2) penyempurnaan peraturan perundang-undangan penyelenggaraan pos dan telekomunikasi.

*Kedua*, pengembangan infrastruktur di wilayah komersial dan nonkomersial melalui (1) pembentukan konsorsium, pemantauan pelaksanaan konstruksi jaringan Palapa Ring tahap 1 (ring timur) dan penyelesaian model bisnis ring barat; (2) penambahan penyelenggara telekomunikasi jaringan tetap lokal, SLJJ, dan SLI yang dipilih melalui pelelangan; (3) pemilihan (*tender*) penyelenggara program USO untuk melaksanakan penyediaan jasa akses telekomunikasi di 18.000 desa (tahun 2007) dan 20.471 desa (tahun 2008); (4) pengembangan layanan telekomunikasi perdesaan dengan menyediakan layanan internet; (5) penyediaan infrastruktur televisi di wilayah *blank spot* dan perbatasan; dan (6) peningkatan kemampuan industri dalam negeri.

*Ketiga*, peningkatan e-literasi masyarakat dan pengembangan aplikasi TIK melalui (1) pengembangan aplikasi dan konten lokal; (2) penetapan RUU Informasi dan Transaksi Elektronik dan penyusunan peraturan pelaksana; (3) pembangunan pusat pendidikan dan pelatihan TIK untuk pegawai pemerintah dan masyarakat umum; (4) peningkatan koordinasi lintas sektor untuk menyinergikan

kegiatan TIK; dan (5) pemantauan atas pelaksanaan program *flagship* Dewan TIK Nasional.

## **D. Energi dan Ketenagalistrikan**

### *1. Energi*

Tindak lanjut yang diperlukan, antara lain (1) peningkatan infrastruktur jaringan transmisi sesuai dengan Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional (RIJTDGBN) maupun dengan fasilitas penyimpanan/penimbunan; (2) pengembangan wilayah distribusi gas bumi, terutama untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga (gas kota), UKM, dan pembangkit listrik; (3) peningkatan fasilitas pengangkutan dan pengolahan BBM; (4) pengaturan konsumsi BBM melalui langkah-langkah sistematis untuk mengajak masyarakat menggunakan BBM secara efisien; (5) pelaksanaan program konservasi energi, antara lain melalui sosialisasi dan kerja sama lintas sektor, *demand side management* (DSM), Program Kemitraan Konservasi Energi, Standardisasi, dan Labelisasi Tingkat Hemat Energi, promosi manajemen energi dengan penunjukan manajer energi, dan pengembangan *information clearing house* mengenai konservasi energi; (6) pengembangan perangkat insentif perpajakan untuk pengembangan sumber energi baru dan terbarukan; (7) penerbitan peraturan perundang-undangan dalam bidang energi yang memberikan peraturan yang jelas bagi pengembangan infrastruktur energi.

### *2. Ketenagalistrikan*

Tindak lanjut yang diperlukan pada bidang ketenagalistrikan, antara lain (1) pencarian alternatif sumber pembiayaan baik dari dalam maupun luar negeri dan skema pendanaan lunak; (2) penetapan harga listrik secara bertahap sesuai dengan keekonomiannya untuk menarik investor asing; (3) pengurangan subsidi untuk energi konvensional secara bertahap sehingga proyek energi terbarukan untuk pembangkit listrik layak dikembangkan; (4) pelaksanaan diversifikasi dan konservasi energi dari konsumsi BBM

menjadi gas, batubara dan panas bumi; (5) penyempurnaan terhadap peraturan perundang-undangan untuk mengakomodasi perkembangan yang ada; (6) pengkajian mendalam mengenai model/struktur industri ketenagalistrikan; (7) peningkatan dan perbaikan efisiensi teknis dan nonteknis, (8) pelaksanaan subsidi tepat sasaran; (9) pelanjutan pelaksanaan upaya akreditasi kelembagaan di sektor ketenagalistrikan; (10) penurunan biaya investasi melalui penyederhanaan rancangan dan standar konstruksi listrik perdesaan dan pemanfaatan sumber daya lokal tanpa mengurangi standar keselamatan dan keamanan; (11) penurunan komponen biaya operasi dan pemeliharaan dengan mengoptimalkan potensi sumber daya setempat termasuk meningkatkan kemampuan SDM; (12) pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yang efisien melalui penyediaan fasilitas publik yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan masyarakat setempat; dan (13) pengembangan lembaga keuangan perbankan dan nonperbankan sampai ke tingkat kabupaten yang diikuti skema pendanaan kredit mikro (kredit lunak) yang mendukung pelaksanaan usaha penyediaan dan penyambungan tenaga listrik sampai ke konsumen.

## **E. Perumahan dan Permukiman**

Tindak lanjut yang diperlukan dalam pembangunan perumahan dan permukiman pada sisa waktu tahun anggaran 2007 dan sepanjang tahun 2008 adalah sebagai berikut.

*Pertama*, menyediakan hunian sewa dan milik yang layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijakan ini ditujukan untuk menyediakan hunian yang sehat, aman, dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) perumusan kebijakan, strategi, dan program pembangunan perumahan; (2) peningkatan koordinasi, sinkronisasi, dan pemantauan pelaksanaan kebijakan program pembangunan perumahan; (3) penyusunan NSPM untuk pembangunan perumahan; (4) pembangunan rumah susun sederhana sewa beserta prasarana dan sarana dasarnya; (5) penyediaan prasarana dan sarana dasar untuk RSH/RS dan rumah susun; (6) fasilitasi dan stimulasi pengembangan kawasan perumahan; (7) penyediaan infrastruktur primer perkotaan



pada kawasan RSH; (8) pembinaan teknis bangunan gedung; (9) penyediaan prasarana dan sarana dalam rangka penanganan pascabencana; (10) bantuan pembangunan dan perbaikan rumah yang bertumpu pada keswadayaan masyarakat; (11) bantuan pembangunan dan perbaikan rumah di permukiman kumuh perkotaan, desa tradisional, desa nelayan, dan desa eks-transmigrasi; (12) fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan swadaya; (13) fasilitasi dan stimulasi pembangunan baru dan perbaikan rumah di permukiman kumuh, desa tradisional, desa nelayan, dan eks transmigrasi; (14) penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan dan permukiman di lokasi bencana; serta (15) pelaksanaan PSO Perumnas;

*Kedua*, meningkatkan kualitas lingkungan permukiman. Kebijakan ini ditujukan untuk mewujudkan terciptanya lingkungan permukiman yang sehat, harmonis dan berkelanjutan. Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) revitalisasi serta penataan bangunan dan lingkungan; (2) fasilitasi dan stimulasi penyediaan prasarana dan sarana dasar di perumahan di permukiman kumuh, desa tradisional, desa nelayan, dan eks transmigrasi; (3) perbaikan lingkungan permukiman; (4) peningkatan kualitas lingkungan perumahan perkotaan (NUSSP); serta (5) penyediaan prasarana dan sarana permukiman di pulau kecil/terpencil.

*Ketiga*, meningkatkan cakupan pelayanan sarana dan prasarana air minum dan penyehatan lingkungan. Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan cakupan pelayanan air minum, air limbah, persampahan dan drainase yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maupun yang dilaksanakan oleh komunitas masyarakat secara optimal, efisien dan berkelanjutan. Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) penyehatan PDAM; (2) pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) berbasis masyarakat; (3) pembangunan SPAM untuk masyarakat berpendapatan rendah; (4) penyediaan prasarana dan sarana air minum pada kawasan strategis; (5) tanggap darurat air minum di lokasi bencana; (6) pembangunan prasarana dan sarana air limbah percontohan skala komunitas (SANIMAS); (7) bantuan teknis pengelolaan air limbah; (8) bantuan teknis pengelolaan persampahan dan drainase; (9) pengembangan sistem drainase; (10) tanggap darurat penyehatan lingkungan; serta (11) program/kegiatan Badan

Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPP-SPAM).

*Keempat*, meningkatkan pelayanan sanitasi skala regional. Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan persampahan. Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) peningkatan pengelolaan TPA dan (2) regionalisasi pengelolaan persampahan.

*Kelima*, meningkatkan pelayanan air minum dan sanitasi (air limbah) untuk menunjang kawasan ekonomi dan pariwisata. Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan daya saing sektor riil di kawasan ekonomi dan pariwisata melalui penyediaan sarana dan prasarana permukiman. Kegiatan pokok yang dilakukan adalah pembangunan prasarana dan sarana pembuangan air limbah sistem terpusat.

## **BAB 34**

### **REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI DI WILAYAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATRA UTARA, SERTA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN PROVINSI JAWA TENGAH**

#### **I. Permasalahan yang Dihadapi**

##### **A. Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatra Utara**

Pada tahun 2007 pelaksanaan kegiatan pemulihan di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatra Utara telah memasuki tahapan rekonstruksi yang merupakan tindak lanjut dari tahapan tanggap darurat dan rehabilitasi. Hingga tahun ketiga ini, sudah banyak kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa masih banyak hambatan dan tantangan yang masih dihadapi oleh berbagai pemangku kepentingan dalam menyelesaikan masalah tersebut.

Secara umum kerangka dan acuan umum dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi merujuk kepada Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2005 tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatra Utara. Peraturan ini menjadi landasan dalam melakukan pemulihan di wilayah bencana sehingga kondisi wilayah dan masyarakat menjadi lebih baik dibandingkan sebelum terjadi bencana gempa dan tsunami. Untuk melakukan proses pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, BRR NAD-Nias sebagaimana diatur dalam Perpu Nomor 2 Tahun 2005, yang selanjutnya ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2005, bertanggung jawab dalam pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatra Utara.

Hingga saat ini tidak sedikit permasalahan yang masih muncul dalam proses pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. Beberapa permasalahan yang masih muncul hingga saat ini, antara lain, masih terdapat pengungsi yang tinggal di barak atau hunian sementara; masih rendahnya kualitas perumahan yang dibangun sehingga banyak yang tidak bisa dimanfaatkan oleh korban bencana; minimnya fasilitas pendukung permukiman yang dibangun, seperti drainase dan sanitasi; masih belum terselesaikannya masalah infrastruktur utama seperti jalan, jembatan, dan pelabuhan secara menyeluruh; masih belum jelasnya aspek kepastian hukum dalam persoalan pertanahan dan penataan ruang; masih belum maksimalnya penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dan masyarakat dalam rangka mempersiapkan secara dini menyongsong berakhirnya masa tugas Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD dan Nias.

Selain permasalahan di atas, proses rehabilitasi dan rekonstruksi juga dihadapkan pada persoalan lain yaitu belum terbangunnya koordinasi dan sinkronisasi, baik dalam perencanaan maupun implementasi kegiatan antara BRR NAD-Nias dan Pemerintah Daerah, Donor/NGO, serta pemangku kepentingan lain. Akibat kondisi tersebut, banyak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan. Kondisi ini kurang mendukung

proses percepatan pemulihan bagi masyarakat dan wilayah pasca bencana. Kelembagaan dan manajemen Badan Pelaksana BRR juga belum sepenuhnya efektif, misalnya belum jelasnya pembagian tugas, belum tercapainya kompetensi dan standar kerja, serta belum efektifnya sistem pelaporan. Selain itu, alokasi anggaran juga masih didominasi pembangunan fisik yang ditargetkan dapat diselesaikan pada tahun 2007 ini sehingga pada tahun 2008 tidak ada lagi pembangunan fisik perumahan.

Permasalahan lain terkait dengan masih lemahnya koordinasi dan sinkronisasi internal BRR NAD-Nias, koordinasi BRR NAD-Nias dengan Pemerintah Daerah dan kementerian/lembaga terkait, serta koordinasi BRR NAD-Nias dengan lembaga donor dan lembaga masyarakat lain; lemahnya perencanaan dan database yang belum akurat sebagai basis perencanaan; lemahnya penilaian terhadap kebutuhan sehingga bantuan sering kali tidak tepat sasaran dan banyaknya program yang masih tumpang tindih dan kurang menyentuh pada kebutuhan masyarakat. Selain itu, juga dihadapkan pada permasalahan tindak lanjut temuan yang masih kurang diperhatikan dan belum terukur secara signifikan; serta lemahnya penegakan hukum (*law enforcement*), misalnya dalam hal, baik pengawasan internal BRR NAD-Nias maupun hubungan secara eksternal yang masih dihadapkan pada hambatan nonteknis yang dapat mengganggu proses rehabilitasi dan rekonstruksi di lapangan.

## **B. Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah**

Kegiatan pemulihan pascabencana gempa bumi di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 27 Mei 2006, telah dilakukan selama satu tahun terakhir ini. Acuan utama dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pascabencana gempa bumi tersebut adalah Rencana Aksi Nasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pascabencana Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah, yang disusun pemerintah dengan didasarkan pada hasil penilaian awal kerusakan dan kerugian (*preliminary damage and loss assessment*) serta penilaian kebutuhan (*need assessment*).

Berdasarkan laporan perkiraan kerusakan dan kerugian pascabencana gempa bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah, nilai kerusakan dan kerugian mencapai Rp29,2 triliun. Dari total perkiraan kerusakan dan kerugian tersebut, Pemerintah telah melakukan perkiraan kebutuhan pendanaan dengan pendekatan kerusakan aset milik pemerintah dan stimulan pembangunan kembali perumahan dengan perkiraan diperlukan mobilisasi dana dari sumber pemerintah sebesar Rp11,7 triliun atau 40 persen dari total nilai kerusakan dan kerugian. Dari perkiraan kebutuhan pendanaan tersebut sebaran kebutuhannya dimanfaatkan untuk: (1) *pemulihan perumahan dan permukiman* sebesar Rp7 triliun, (2) *pemulihan sektor sosial* sebesar Rp2,8 triliun, (3) *pemulihan sektor produktif* sebesar Rp1,3 triliun, (4) *pemulihan sektor prasarana* sebesar Rp400 miliar, dan (5) *pemulihan bidang lintas sektor* (pemerintahan, lingkungan hidup, lembaga keuangan dan perbankan, serta keamanan dan ketertiban) sebesar Rp200 miliar.

Sesuai dengan kemampuan fiskal, pemerintah telah menyusun ruang lingkup kebijakan umum dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pascabencana gempa bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut (1) Pemulihan perumahan dan permukiman dengan tujuan untuk menyediakan perumahan dan prasarana permukiman yang tahan gempa, lebih sehat, teratur, dan lebih estetik; (2) pemulihan sarana dan prasarana publik dengan tujuan untuk mengembalikan fungsi pelayanan kepada masyarakat dalam rangka mendukung revitalisasi kehidupan sosial dan kegiatan perekonomian; dan (3) revitalisasi perekonomian daerah dan masyarakat dengan tujuan mendorong aktivitas perekonomian lokal yang menciptakan pendapatan bagi masyarakat.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa strategi dan kebijakan dalam Rencana Aksi Nasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah telah digunakan sebagai pedoman pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi selama satu tahun ini. Hasil evaluasi pelaksanaan satu tahun rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa kapasitas manajemen pemerintah

daerah sebagai pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi telah memadai. Namun, kendala terbesar yang dihadapi adalah keterbatasan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, khususnya untuk pemulihan bidang nonperumahan yang terdiri atas pemulihan bidang prasarana publik yang masih memerlukan pendanaan Rp2,2 triliun, antara lain untuk perbaikan prasarana pendidikan, kesehatan, peribadatan, warisan budaya, dan pemerintahan; serta pemulihan bidang ekonomi produktif yang masih memerlukan pendanaan sebesar Rp1,08 triliun.

## **II. Langkah Kebijakan dan Hasil yang Dicapai**

### **A. Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatra Utara**

Sesuai dengan Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatra Utara telah ditetapkan kebijakan umum yang dipergunakan untuk melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi di kedua wilayah Provinsi NAD dan Kepulauan Nias. Kebijakan itu diarahkan untuk membangun kembali masyarakat, membangun kembali perekonomian, membangun kembali infrastruktur, dan membangun kembali pemerintahan.

Secara khusus, kebijakan untuk tahun 2007 telah ditargetkan untuk penyelesaian pembangunan perumahan sehingga seluruh pengungsi dapat dipindahkan dari tenda dan hunian sementara ke rumah yang layak huni. Di samping itu, penyelesaian pembangunan infrastruktur fisik, seperti jalan, jembatan, pelabuhan laut dan udara, yang dapat mendukung iklim investasi dan pengembangan perekonomian daerah dalam jangka menengah sampai panjang terus dilanjutkan. Secara simultan juga dilakukan peningkatan kualitas sistem transportasi, komunikasi, energi dan kelistrikan, serta sistem pengurangan risiko bencana. Pada akhir tahapan ini pada tahun 2007, masa penanggulangan darurat yang berkaitan dengan pengungsi ditargetkan sudah selesai.

Selanjutnya pada tahapan tahun 2008 akan dilanjutkan pembangunan infrastruktur fisik serta infrastruktur wilayah lain yang mendukung iklim investasi dan pengembangan perekonomian daerah dengan menitikberatkan pada pengembangan sektor-sektor energi dan telekomunikasi yang diharapkan dapat mendukung pengembangan sektor-sektor industri dan jasa di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatra Utara. Pada tahapan ini pula, peran pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota diharapkan dapat semakin besar sebagai proses persiapan penyerahan hasil dan tugas rehabilitasi dan rekonstruksi dari BRR NAD-Nias kepada pemerintah daerah.

Dalam menghadapi berbagai permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pada satu tahun terakhir ini, telah dilakukan berbagai upaya dan langkah untuk melakukan pemulihan wilayah dan kehidupan masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatra Utara. Untuk itu, berbagai sasaran yang ditargetkan dapat dicapai guna mengatasi berbagai permasalahan tersebut, diantaranya terselesaikannya revisi rencana tata ruang wilayah (RTRW); tersusunnya evaluasi paruh waktu dan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pada paruh waktu kedua; terselesaikannya pembangunan perumahan; terbangunnya prasarana lingkungan permukiman, air bersih dan sanitasi; tersedianya sarana dan prasarana utama pendukung pembangunan; terselenggaranya sistem administrasi dan pengelolaan pertanahan; terselenggaranya pengembangan ekonomi masyarakat; terselenggaranya pemulihan dan pengembangan cadangan sumber daya alam; terselenggaranya peningkatan kesejahteraan sosial; terselenggaranya sensus kependudukan; dan terselenggaranya peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah dan masyarakat.

Secara khusus, berdasarkan kebijakan yang digariskan oleh BRR NAD-Nias, pada tahun 2007 ditetapkan beberapa prioritas kebijakan, yaitu menyelesaikan program perumahan dan permukiman, melanjutkan pembangunan infrastruktur besar, meletakkan dasar pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, dan penguatan regionalisasi dan pembentukan sekretariat bersama yang merupakan bagian rencana strategis BRR dalam rangka



meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi program rehabilitasi dan rekonstruksi.

Berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan tersebut, dalam kurun waktu satu tahun terakhir ini sampai dengan bulan Mei 2007 telah dicapai beberapa hasil kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai berikut, yaitu penyelesaian rumah baru sebanyak 77.194 unit; pembangunan gedung sekolah sebanyak 804 unit; penyediaan tenaga guru sebanyak 21.962 orang; pembangunan fasilitas kesehatan sebanyak 405 unit; pembangunan fasilitas peribadatan sebanyak 881 unit; pembuatan tambak seluas 12.385 ha; pembuatan sawah dan kebun seluas 75.483 ha; pembangunan jalan sepanjang 1.553 km; pembangunan jembatan sepanjang 181 unit; pembangunan pelabuhan laut sebanyak 17 unit; dan pembangunan pelabuhan udara sebanyak 7 unit.

## **B. Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah**

Dalam pelaksanaan pemulihan pascabencana gempa bumi di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah dan Pemerintah Daerah mempunyai visi yang sama yaitu bahwa pemulihan perumahan dan permukiman menjadi prioritas utama untuk mendorong pemulihan prasarana publik dan pemulihan ekonomi masyarakat dan daerah, sebagaimana telah dituangkan dalam Rencana Aksi Nasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pascabencana Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah, yang ditekankan pada strategi pemulihan pascabencana melalui koordinasi antara Bappenas, Bapeda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Bappeda Provinsi Jawa Tengah. Walaupun rencana aksi itu tidak dilengkapi dengan payung peraturan, Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Pengarah Tim Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Gempa Bumi Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah No. S-168/M.Ekon/09/2009 tanggal 8 September 2006 yang ditujukan kepada wakil ketua, sekretaris, dan anggota Tim Pengarah, Tim Teknis Nasional dan Tim Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyampaikan bahwa

rencana aksi yang telah disusun bersama tersebut dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan rehabilitasi dan konstruksi. Strategi dan kebijakan pokok pemulihan dalam rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi difokuskan pada tiga komponen program pemulihan dengan kerangka waktu pemulihan selambat-lambatnya pada tahun 2008.

Berdasarkan hasil pemantauan pelaksanaan satu tahun rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap realisasi anggaran dari sumber APBN, APBD provinsi, APBD kabupaten/kota, serta donor, dunia usaha, dan masyarakat hingga bulan Mei 2007 alokasi anggaran untuk pemulihan perumahan dan permukiman telah mencapai Rp6,74 triliun (atau 96,34 persen dari target pendanaan sebesar Rp7 triliun), sebagian besar bersumber dari APBN sebesar Rp5,44 triliun. Kondisi ini cukup kontras dengan pendanaan pada pemulihan komponen nonperumahan. Untuk pemulihan prasarana publik yang mencakup prasarana fisik, sosial, dan pemerintahan, baru mencapai 34,63 persen dari target pendanaan sebesar Rp3,4 triliun; untuk pemulihan ekonomi baru mencapai 16,93 persen dari target pendanaan sebesar Rp1,3 triliun. Secara keseluruhan, komposisi pendanaan dari sumber pendanaan pemerintah adalah 82 persen sedangkan sumber pendanaan dari donor, dunia usaha, dan masyarakat adalah 18 persen.

Sumber pendanaan dari APBN selama tahun 2006 dan 2007 difokuskan pada pembangunan perumahan dan prasarana permukiman yang menjadi prioritas di pemulihan wilayah pascabencana. Hingga saat ini jumlah rumah rusak berat yang sudah mendapatkan bantuan langsung perumahan yang berasal dari APBN adalah sebagai berikut (1) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah terbangun 141.143 unit dari 176.399 unit rumah rusak berat; dan (2) di Provinsi Jawa Tengah telah terbangun secara keseluruhan sebanyak 98.703 unit. Namun, selain untuk pemulihan perumahan, dana APBN juga dimanfaatkan bagi pemulihan komponen nonperumahan dengan sebaran Rp285,5 miliar untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebesar Rp10,5 miliar untuk Provinsi Jawa Tengah.

### **III. Tindak Lanjut yang Diperlukan**

#### **A. Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatra Utara**

Dengan memperhatikan status pencapaian sasaran kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias selama setahun terakhir ini, diperlukan upaya percepatan pelaksanaan untuk dapat optimalisasi pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Untuk itu, diperlukan tindak lanjut berupa strategi pelaksanaan yang didasarkan pada rencana aksi yang dijabarkan ke dalam rencana tata ruang wilayah yang terintegrasi dan komprehensif dalam rangka mempercepat pembangunan perumahan dan prasarana permukiman, serta sekaligus menyelesaikan perbaikan sistem administrasi pertanahan, yang dilakukan seiring dengan upaya percepatan pemulihan mata pencaharian dan perluasan kesempatan kerja, pembinaan koperasi dan usaha kecil dan menengah (KUKM), pemulihan dan perbaikan sistem pendidikan, pelayanan kesehatan, pemulihan prasarana utama jalan raya, pelabuhan udara dan pelabuhan laut, pemulihan kawasan pesisir, penguatan mitigasi dan penanganan bencana dan peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dan masyarakat.

Untuk meningkatkan kondisi masyarakat NAD dan Nias menjadi lebih baik dan kondusif, perlu ditindaklanjuti beberapa hal sebagai berikut, yaitu (1) menyelesaikan secara tuntas pemindahan pengungsi dari barak dan hunian sementara ke perumahan yang telah selesai dibangun; (2) menyelesaikan pembangunan rumah yang benar-benar siap huni, terpadu dengan jalan, listrik, air bersih dan sanitasi lingkungan; (3) menuntaskan sistem dan mekanisme pertanahan; (4) penuntasan dan implementasi rencana tata ruang wilayah untuk pemulihan wilayah pascabencana; (5) meningkatkan mata pencaharian dan perluasan lapangan kerja bagi korban bencana korban dan tsunami; serta (6) meningkatkan sistem pelayanan kesehatan dan pendidikan.

Selain itu, diperlukan langkah-langkah berikutnya dalam rangka meningkatkan kinerja pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi ke depan, yaitu (1) meningkatkan peran dan fungsi

sekretariat bersama (Sekber) yang sudah dibentuk BRR NAD-Nias, untuk melakukan koordinasi satu atap dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program rehabilitasi dan rekonstruksi; (2) meningkatkan kapasitas pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas aparatur dalam rangka keberlanjutan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi; (3) mempercepat proses pengalihan P3D (personil, pendanaan, perangkat dan dokumen) rehabilitasi dan rekonstruksi dari BRR NAD-Nias.

Terkait dengan proses keberlanjutan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi diperlukan langkah-langkah yang strategis. Berdasarkan Perpu Nomor 2 Tahun 2005 yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2005 tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatra Utara bahwa BRR NAD-Nias akan mengakhiri tugasnya pada bulan April 2009. Sehubungan dengan itu, langkah-langkah menuju berakhirnya masa tugas BRR sudah harus dilakukan sejak dini. Jika semua berjalan sesuai rencana, pada saat seluruh kegiatan rekonstruksi selesai, seluruh kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam serta Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Selatan akan melanjutkan proses lanjutan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam jangka menengah melalui program pembangunan yang reguler.

Sehubungan dengan itu, para pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses rekonstruksi memiliki beberapa peran penting untuk menyongsong pencapaian *exit strategy* BRR NAD-Nias, yaitu (1) memastikan transisi dari fase rekonstruksi menuju fase pembangunan jangka menengah sedini mungkin dengan melibatkan pemerintah daerah di dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi, serta transfer kegiatan pemulihan; (2) memastikan pemerintah daerah dan mitra-mitra terkait yang memiliki kapasitas yang cukup untuk menjalankan dan memelihara fasilitas-fasilitas yang telah dibangun selama proses pemulihan; dan (3) memastikan sistem dan manajemen pemindahan dan pengelolaan aset rehabilitasi dan rekonstruksi baik oleh BRR maupun donor dan lembaga masyarakat lainnya.

## **B. Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah**

Dengan memperhitungkan masih belum terpenuhinya kebutuhan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi secara keseluruhan dalam tahun kedua pascabencana gempa di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah, yaitu masih terdapat selisih yang signifikan terutama pada pendanaan pemulihan prasarana publik dan pemulihan perekonomian daerah dan masyarakat, diperlukan upaya khusus untuk terpenuhinya sumber daya pembiayaan yang mencukupi. Oleh karena itu, perlu dilakukan mobilisasi sumber pendanaan yang bersumber dari pembiayaan non-pemerintah khususnya dari BUMN, serta dari lembaga donor, dunia usaha, dan swadaya masyarakat.

Selanjutnya, dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan belajar dari pengalaman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah sebagai wilayah yang baru menghadapi bencana alam yang cukup besar, seluruh aktivitas pembangunan yang dilakukan pemerintah dan masyarakat perlu memperhitungkan aspek manajemen risiko bencana dengan mengembangkan program pembangunan, kinerja birokrasi, serta kehidupan masyarakat yang tangguh dan siaga menghadapi ancaman bencana. Kenyataan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah perlu segera mewujudkan komitmen dalam pengurangan risiko bencana, melalui pengarusutamaan program pengurangan risiko bencana ke dalam kebijakan dan program pembangunan di daerah masing-masing.

## **BAB 35**

### **PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN**

Sejak pertengahan tahun 2006, kondisi ekonomi membaik dari ketidakstabilan ekonomi tahun 2005 dan penyesuaian kebijakan fiskal dan moneter yang ditempuh untuk mengatasinya. Stabilitas ekonomi terjaga, tercermin dari laju inflasi yang terkendali, pergerakan nilai tukar rupiah yang relatif terjaga, dan cadangan devisa yang meningkat. Terjaganya stabilitas ekonomi telah membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap prospek ekonomi yang lebih baik.

Momentum pertumbuhan ekonomi kembali terjaga dengan investasi yang meningkat, daya beli masyarakat yang lebih baik, dan daya saing ekspor yang terjaga. Dalam semester II/2006, perekonomian tumbuh 6,0 persen, lebih tinggi dari semester I/2006 yang tumbuh 5,0 persen. Selanjutnya dalam triwulan I dan II/2007,

ekonomi tumbuh 6,0 persen dan 6,3 persen sehingga dalam keseluruhan semester I/2007, ekonomi tumbuh 6,1 persen.

Stabilitas ekonomi yang terjaga dan kegiatan ekonomi yang meningkat mendorong perbaikan kesejahteraan masyarakat. Dalam bulan Februari 2007, pengangguran terbuka menurun menjadi 10,55 juta (9,75 persen dari angkatan kerja). Pada bulan Maret 2007, jumlah penduduk miskin menurun sebesar 2,1 juta orang menjadi 37,2 juta orang (16,6 persen).

Dalam keseluruhan tahun 2007, kebijakan ekonomi makro diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga stabilitas ekonomi serta meningkatkan kemampuannya dalam menciptakan lapangan kerja dan mengurangi jumlah penduduk miskin. Perhatian juga diberikan dalam menjaga stabilitas ekonomi dari meningkatnya resiko eksternal dengan harga minyak mentah dunia yang kembali tinggi, inflasi global yang meningkat, serta sentimen negatif bursa saham global yang kemungkinan timbul.

## **I. Ekonomi Dunia**

Perekonomian Indonesia tidak terlepas dari perkembangan ekonomi dunia secara menyeluruh. Dalam tahun 2006, perekonomian dunia tumbuh 5,4 persen, lebih tinggi dibandingkan tahun 2005 (4,9 persen) didorong oleh pertumbuhan ekonomi negara maju dan negara berkembang. Perekonomian AS tumbuh 3,3 persen dengan kecenderungan yang melambat antara lain karena melemahnya sektor perumahan. Perekonomian Jepang dan Eropah tumbuh relatif tinggi yaitu berturut-turut 2,2 persen dan 2,6 persen.

Asia tetap merupakan penggerak ekonomi dunia terutama didorong oleh China, India, dan negara-negara *emerging market* lainnya. Pada tahun 2006 perekonomian China dan India tumbuh berturut-turut 10,7 persen dan 9,2 persen. Dalam tahun 2006, pertumbuhan ekonomi Asia mencapai 9,4 persen, tertinggi dibandingkan kawasan-kawasan lainnya. Pertumbuhan ekonomi dunia yang tinggi juga didorong oleh pertumbuhan ekonomi di kawasan lainnya. Kawasan Amerika Latin, Timur Tengah, dan Afrika dalam tahun 2006 tumbuh lebih tinggi atau paling tidak sama

dengan tahun 2005, yaitu berturut-turut sebesar 5,5 persen, 5,7 persen, dan 5,5 persen.

Ekonomi dunia yang tumbuh tinggi didukung oleh kegiatan perdagangan dunia dan harga komoditi yang meningkat. Dalam tahun 2006, volume perdagangan dunia meningkat 8,9 persen; lebih besar dari peningkatan tahun 2005 (7,4 persen). Tingginya pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2006 juga meningkatkan harga komoditi di pasar internasional. Harga ekspor komoditi nonmigas pada tahun 2006 meningkat sebesar 28,4 persen; jauh lebih tinggi dibandingkan peningkatan tahun 2005 (10,3 persen).

Tingginya pertumbuhan ekonomi dunia meningkatkan permintaan akan minyak mentah dunia. Harga spot harian West Texas Intermediate (WTI) sempat mencapai lebih dari USD 75 per barel pada bulan Agustus 2006. Memasuki tahun 2007, harga minyak mentah dunia sempat menurun dan meningkat kembali antara lain karena permintaan yang tetap tinggi, komitmen OPEC yang cukup kuat untuk mengendalikan produksi, gangguan produksi di Nigeria, menurunnya cadangan minyak di beberapa negara maju, dan kekuatiran adanya badai di kawasan Amerika. Rata-rata harian harga spot WTI pada bulan Juli 2007 mencapai USD 74,2 per barel dan dalam tujuh bulan pertama tahun 2007 mencapai USD 63,3 per barel. Meskipun masih lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2006, harga minyak mentah dunia menunjukkan kecenderungan yang tetap tinggi.

Dalam pada itu kesenjangan global masih lebar. Pertumbuhan ekonomi AS yang didorong oleh kebijakan moneter dan fiskal yang longgar selama beberapa tahun terakhir telah meningkatkan defisit neraca transaksi berjalan AS. Sejak tahun 2001, defisit transaksi berjalan AS meningkat masing-masing dari 3,8 persen PDB pada tahun 2001 menjadi 6,5 persen PDB pada tahun 2005. Dalam tahun 2006, defisit transaksi berjalannya mencapai USD 856,7 miliar (6,5 persen PDB). Upaya untuk mengurangi defisit transaksi berjalan AS dilakukan dengan mengendalikan defisit anggarannya. Pada tahun 2005 dan 2006 defisit anggaran AS menurun menjadi 2,6 persen dan 1,6 persen PDB; lebih rendah dibandingkan tahun 2003 (3,6 persen PDB).



Perekonomian dunia yang tumbuh tinggi berpengaruh terhadap bursa saham global. Pada akhir Juni 2007, Indeks Dow Jones di New York, Indeks Nikkei di Jepang, Indeks Strait Times di Singapura, dan Indeks Hang Seng di Hongkong meningkat masing-masing sebesar 22,4 persen, 19,9 persen, 50,2 persen dan 37,0 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2006. Dorongan terhadap bursa saham global juga disertai dengan resiko munculnya sentimen negatif. Pada pertengahan Mei 2006 terjadi gejolak pada bursa saham global dan nilai tukar mata uang di beberapa negara, termasuk Indonesia yang didorong oleh gejolak modal jangka pendek yang terjadi di Turki dan Brasil. Memasuki tahun 2007, terjadi beberapa sentimen negatif regional antara lain rencana pemberlakuan pengendalian modal jangka pendek di Thailand menjelang akhir tahun 2006, gejolak bursa saham di China pada bulan Maret 2007, dan meningkatnya kekhawatiran kredit macet di AS menjelang akhir Juli 2007.

Kebijakan moneter AS tetap netral dan negara-negara lainnya mulai berhati-hati dengan meningkatnya inflasi global. Sejak pertengahan tahun 2004, suku bunga Fed Funds dinaikkan secara bertahap sebanyak 17 kali hingga menjadi 5,25 persen pada akhir Juni 2006. Sampai dengan Juli 2007, kebijakan suku bunga AS dipertahankan tetap netral. Tingginya harga minyak mentah dunia dan harga komoditi dunia memberi tekanan inflasi pada berbagai negara dan mendorong bank sentral di beberapa negara berhati-hati dan meningkatkan suku bunganya.

Dalam keseluruhan tahun 2007, pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan tetap tinggi didorong oleh perekonomian Asia yang digerakkan oleh China, India, dan negara-negara *emerging market* lainnya. Disamping pengaruhnya yang positif bagi perekonomian nasional, pertumbuhan ekonomi dunia yang tinggi tersebut tetap membutuhkan kehati-hatian dengan resiko ketidakstabilan yang kemungkinan timbul.

## **II. Moneter, Perbankan, dan Pasar Modal**

Upaya untuk meningkatkan stabilitas ekonomi yang berkejang pada tahun 2005 antara lain melalui penyesuaian kebijakan moneter dan fiskal, telah memulihkan kembali

kepercayaan terhadap rupiah dan menjaga stabilitas harga barang dan jasa. Stabilitas ekonomi yang membaik selanjutnya memberi ruang bagi penurunan suku bunga, mendorong kembali penyaluran kredit perbankan, dan meningkatkan kinerja bursa saham Indonesia.

Setelah sempat melemah pada pertengahan bulan Mei 2006 oleh pengaruh regional, nilai tukar rupiah kembali menguat dan stabil pada rentang Rp9.000 – Rp9.200 per USD hingga akhir tahun 2006. Surplus neraca transaksi berjalan, masuknya arus masuk modal jangka pendek, dan masih menariknya nilai imbal hasil rupiah menguatkan kembali nilai tukar rupiah. Dalam keseluruhan tahun 2006, rata-rata nilai tukar rupiah harian tercatat Rp9.168 per USD. Memasuki tahun 2007, nilai tukar rupiah tetap terjaga. Dalam tujuh bulan pertama tahun 2007, rata-rata nilai tukar rupiah sebesar Rp9.041 per USD.

Menjelang akhir bulan Juli 2007, nilai tukar rupiah melemah disebabkan oleh gejolak global yang dipicu oleh kekuatiran meluasnya kredit macet di AS. Pelemahan nilai tukar rupiah ini tetap berada dalam batas yang wajar dan bersifat sementara. Dengan kebijakan moneter yang terarah didukung oleh fundamental ekonomi yang lebih baik, kepercayaan terhadap rupiah tetap terjaga.

Pergerakan nilai tukar rupiah yang terjaga turut berperan dalam mengendalikan laju inflasi. Sejak bulan Oktober 2006, laju inflasi tahunan menurun menjadi satu digit dengan tidak lagi mencakup bulan kenaikan BBM (Oktober 2005). Dalam keseluruhan tahun 2006, laju inflasi mencapai 6,6 persen. Upaya-upaya untuk mengendalikan laju inflasi dalam tahun 2007 terus dilanjutkan. Pada bulan Juli 2007, laju inflasi tahun kalender (Januari–Juli) 2007 terjaga sebesar 2,8 persen atau 6,1 persen dibandingkan bulan yang sama tahun sebelumnya.

Terkendalinya laju inflasi serta terjaganya pergerakan nilai tukar rupiah memberi ruang bagi penurunan suku bunga untuk mendorong perkonomian. Sejak bulan Mei 2006, *BI rate* diturunkan sebesar 450 bps secara bertahap (13 kali) dari 12,75 persen menjadi 9,75 persen pada akhir tahun 2006 dan kemudian menjadi 8,25 persen pada bulan Juli 2007.

Suku bunga simpanan dan kredit menurun sejalan dengan penurunan suku bunga acuan. Suku bunga deposito 1 bulan dan 3 bulan turun dari 12,0 persen dan 11,8 persen pada akhir tahun 2005 menjadi 9,0 persen dan 9,7 persen pada akhir tahun 2006 serta menjadi 7,5 persen dan 7,9 persen pada bulan Juni 2007. Suku bunga kredit investasi, modal kerja masing-masing turun dari 15,7 persen dan 16,2 persen pada akhir tahun 2005 menjadi 15,1 persen dan 15,1 persen pada akhir tahun 2006 kemudian menjadi 14,0 persen dan 13,1 persen pada bulan Juni 2007.

Membaiknya kepercayaan masyarakat terhadap prospek ekonomi nasional telah meningkatkan kinerja pasar modal. Pada akhir tahun 2006 Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Jakarta (BEJ) ditutup pada tingkat 1.805,5 atau meningkat 55,3 persen dibandingkan akhir tahun 2005. Peningkatan terus berlanjut hingga tujuh bulan pertama tahun 2007. Pada akhir Juli 2007, IHSG di BEJ meningkat menjadi 2.348,7 atau naik 30,1 persen dibandingkan akhir tahun 2006. Pada awal-awal bulan Agustus 2007, IHSG melemah dipicu oleh kekuatiran meluasnya pengaruh kredit perumahan AS. Pelemahan ini bersifat sementara dan secara keseluruhan kinerja bursa saham Indonesia menunjukkan peningkatan yang baik.

Kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional tetap terjaga. Penghimpunan dana masyarakat hingga bulan Desember 2006 meningkat menjadi Rp1.298,8 triliun atau naik 14,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pada bulan Juni 2007, dana masyarakat yang dihimpun oleh perbankan mencapai Rp1.363,8 triliun atau naik 15,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Permodalan (*capital adequacy ratio*/CAR) perbankan nasional tetap terjaga dengan baik. Pada bulan Mei 2007, CAR terjaga pada tingkat 21,9 persen, relatif sama dengan akhir tahun 2006 (21,3 persen).

Menurunnya suku bunga dan membaiknya ekspektasi terhadap perekonomian mendorong kembali penyaluran kredit perbankan. Pada bulan Juni 2007, kredit perbankan mencapai Rp855,0 triliun, atau meningkat 20,4 persen dibandingkan bulan yang sama tahun 2006. Meningkatnya penyaluran kredit perbankan ini didorong secara berimbang oleh kredit investasi, modal kerja, dan konsumsi.

### III. Neraca Pembayaran

Kondisi neraca pembayaran tetap terjaga didukung oleh lingkungan eksternal yang kondusif. Dengan kondisi neraca pembayaran yang baik tersebut, Pemerintah mempercepat pembayaran sisa utang kepada IMF. Dengan tetap menjaga kecukupan cadangan devisa, keseluruhan sisa utang yang seharusnya jatuh tempo tahun 2010 dilunasi pada bulan Juni dan Oktober 2006. Langkah Pemerintah dan Bank Indonesia tersebut memperoleh tanggapan positif dari masyarakat, lembaga internasional, dan pasar keuangan.

Dalam keseluruhan tahun 2006, neraca transaksi berjalan serta neraca modal dan finansial mencatat surplus sebesar USD 10,0 miliar dan USD 2,6 miliar. Pada akhir bulan Desember 2006, cadangan devisa mencapai USD 42,6 miliar atau cukup untuk membiayai 4,5 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah.

Pada neraca transaksi berjalan, penerimaan ekspor dalam tahun 2006 meningkat menjadi USD 103,5 miliar, terdiri dari ekspor migas sebesar USD 22,9 miliar dan ekspor nonmigas sebesar USD 80,6 miliar. Meningkatnya penerimaan ekspor nonmigas didorong oleh kenaikan harga dunia serta volume komoditi ekspor nasional. Sementara itu pengeluaran impor mencapai USD 73,9 miliar, terdiri impor migas dan impor nonmigas masing-masing sebesar USD 16,2 miliar dan USD 57,7 miliar. Dengan defisit neraca jasa-jasa (termasuk pendapatan dan transfer) yang mencapai USD 19,7 miliar, surplus neraca transaksi berjalan mencapai USD 10,0 miliar.

Sementara itu surplus neraca modal dan finansial terutama didorong oleh investasi langsung asing dan portofolio. Investasi langsung asing di Indonesia dalam tahun 2006 berjumlah USD 5,6 miliar terutama disumbang oleh tambahan modal dan pendapatan yang ditanamkan kembali sebesar USD 5,3 miliar. Adapun investasi portofolio mengalami surplus sebesar USD 4,1 miliar terutama disumbang oleh penerbitan obligasi/surat berharga antara lain Surat Berharga Negara (SBN) internasional sebesar nominal USD 2,0 miliar. Defisit investasi lainnya mengalami penurunan yang cukup besar menjadi USD 4,8 miliar dengan menurunnya penempatan aset

di luar negeri. Dengan perkembangan ini, pada tahun 2006 neraca modal dan finansial mengalami surplus USD 2,6 miliar.

Pada semester I/2007, kinerja ekspor tetap terjaga dengan penerimaan ekspor sebesar USD 55,9 miliar, terdiri dari ekspor migas sebesar USD 10,6 miliar dan ekspor nonmigas sebesar USD 45,3 miliar. Sementara itu pengeluaran impor mencapai USD 39,9-miliar, terdiri dari impor migas dan impor nonmigas masing-masing sebesar USD 8,2 miliar dan USD 31,7 miliar. Dengan defisit neraca jasa-jasa (termasuk pendapatan dan transfer) mencapai USD 10,9 miliar, surplus neraca transaksi berjalan mencapai USD 5,1 miliar.

Kondisi neraca modal dan finansial dalam semester I/2007 ditandai dengan masih tingginya arus investasi jangka pendek (portofolio) dan terbatasnya investasi jangka panjang (FDI). Investasi portofolio mengalami surplus USD 7,9 miliar; sedangkan investasi langsung asing (neto) mengalami surplus USD 0,9 miliar. Investasi lainnya mengalami defisit sebesar USD 4,9 miliar antara lain oleh pembayaran utang luar negeri swasta dan pemerintah yang jatuh tempo masing-masing sebesar USD 3,7 miliar dan USD 2,9 miliar. Dalam semester I/2007, neraca modal dan finansial mencatat surplus sebesar USD 4,0 miliar.

Surplus neraca transaksi berjalan serta transaksi modal dan finansial dalam semester I/2007 memperkuat kondisi neraca pembayaran. Surplus neraca pembayaran mencapai USD 8,0 miliar sehingga cadangan devisa pada akhir semester I/2007 meningkat menjadi USD 50,9 miliar atau cukup untuk membiayai 5,2 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Pada akhir bulan Juli 2007, cadangan devisa meningkat hingga mencapai USD 51,9 miliar.

#### **IV. Keuangan Negara**

Dalam tahun 2006, kebijakan keuangan negara diarahkan untuk memberi stimulus pada pertumbuhan ekonomi bagi perluasan penciptaan lapangan kerja dan penurunan kemiskinan dengan tetap mempertimbangkan kesinambungan fiskal. Konsolidasi fiskal

dilakukan melalui peningkatan penerimaan negara terutama penerimaan perpajakan, peningkatan efektivitas pengeluaran negara melalui penajaman alokasi belanja negara, serta pengurangan ketergantungan terhadap pembiayaan luar negeri.

Di sisi penerimaan negara, langkah-langkah untuk meningkatkan penerimaan pajak terus dilakukan. Pada tahun 2006, keseluruhan penerimaan negara dan hibah mencapai Rp638,0 triliun, meningkat dibandingkan tahun 2005 (Rp495,2 triliun). Peningkatan tersebut terutama bersumber dari penerimaan pajak yang mencapai Rp409,2 triliun dan penerimaan bukan pajak yang mencapai Rp 227,0 triliun.

Di sisi belanja negara, kebijakan diarahkan untuk memperbaiki pelayanan umum melalui belanja ke daerah, kesejahteraan pegawai, dan membiayai pembangunan. Dalam tahun 2006, pengeluaran negara mencapai Rp667,1 triliun atau meningkat dibandingkan tahun 2005 (Rp509,6 triliun). Peningkatan tersebut terutama berupa belanja ke daerah yang naik menjadi Rp226,2 triliun dari Rp150,5 triliun pada tahun sebelumnya. Adapun pengeluaran pemerintah pusat mencapai Rp440,0 triliun, meningkat dibandingkan tahun 2005 (Rp361,2 triliun). Peningkatan belanja pemerintah pusat terutama diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan aparatur negara dan investasi pemerintah. Belanja modal yang merupakan investasi pemerintah ditingkatkan menjadi Rp55,0 triliun, lebih tinggi dibandingkan tahun 2005 (Rp32,9 triliun). Dengan perkembangan tersebut, defisit anggaran pada tahun 2006 tetap terjaga pada batas yang aman yaitu 0,9 persen PDB.

Dalam tahun 2007, kebijakan keuangan negara tetap ditekankan pada upaya mendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan menurunkan kemiskinan dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal. Sampai dengan semester I/2007 (per 15 Juni 2007), penerimaan perpajakan mencapai Rp188,0 triliun atau sekitar 36,9 persen dari target APBN dan penerimaan negara bukan pajak mencapai Rp72,3 triliun atau sekitar 34,3 persen dari target APBN. Sementara itu, pengeluaran negara mencapai Rp237,0 triliun yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp149,6 triliun atau 29,6 persen dari target APBN dan belanja ke daerah sebesar Rp87,4 triliun atau 33,8 persen dari target APBN.

## **V. Pertumbuhan Ekonomi**

Ketidakstabilan ekonomi pada tahun 2005 yang menuntut dilakukannya penyesuaian kebijakan fiskal dan moneter berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi hingga semester I/2006. Dengan langkah-langkah yang terarah untuk mendorong perekonomian antara lain dengan pemberian stimulus fiskal, penurunan suku bunga, dan upaya-upaya untuk meningkatkan iklim investasi, sejak triwulan III/2006 kepercayaan masyarakat termasuk dunia usaha meningkat kembali. Dalam triwulan III dan IV/2006, perekonomian berturut-turut tumbuh sebesar 5,9 persen dan 6,1 persen dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya.

Dalam keseluruhan tahun 2006, perekonomian tumbuh 5,5 persen, sedikit lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya (5,7 persen). Pertumbuhan ekonomi tahun 2006 lebih didorong oleh konsumsi pemerintah yang tumbuh 9,6 persen dan ekspor barang dan jasa terjaga dengan peningkatan 9,2 persen untuk mengimbangi pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi (pembentukan modal tetap bruto) yang melambat masing-masing menjadi 3,2 persen dan 2,9 persen. Di sisi produksi, PDB nonmigas tumbuh sebesar 6,1 persen. Sektor pertanian, industri pengolahan, serta pertambangan dan penggalian masing-masing tumbuh sebesar 3,0 persen dan 4,6 persen, dan 2,2 persen. Adapun sektor lainnya, antara lain sektor perdagangan, hotel dan restoran; keuangan; bangunan; serta pengangkutan dan komunikasi yang masing-masing tumbuh sebesar 6,1 persen; 5,6 persen; 9,0 persen; serta 13,6 persen.

Upaya-upaya untuk lebih meningkatkan investasi didukung oleh suku bunga yang menurun telah meningkatkan kepercayaan masyarakat. Dalam triwulan I/2007 dan triwulan II/2007, perekonomian tumbuh berturut-turut 6,0 persen dan 6,3 persen dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya sehingga dalam semester I/2007, ekonomi tumbuh sebesar 6,1 persen dibandingkan semester yang sama tahun 2006.

Dalam keseluruhan semester I/2007, selain oleh kemampuan ekspor yang meningkat, perekonomian juga didorong oleh permintaan domestik yang lebih baik dengan sumbangan investasi yang terjaga dan daya beli masyarakat yang menguat. Pada semester

I/2007, ekspor barang dan jasa tumbuh sebesar 9,4 persen, pembentukan modal tetap bruto meningkat sebesar 7,3 persen, konsumsi masyarakat naik sebesar 4,7 persen, konsumsi pemerintah tumbuh sebesar 3,9 persen; sedangkan impor barang dan jasa meningkat sebesar 7,8 persen dibandingkan semester yang sama tahun 2006.

Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi semester I/2007 didorong oleh sektor pertanian, pertambangan, dan industri pengolahan yang tumbuh berturut-turut sebesar 0,7 persen, 4,9 persen, dan 5,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2006. Adapun sektor-sektor lainnya antara lain bangunan, serta pengangkutan dan komunikasi tumbuh berturut-turut sebesar 8,6 persen, dan 11,6 persen.

## **VI. Pengangguran dan Kemiskinan**

Dalam bulan Februari 2007, penurunan pengangguran terbuka terus berlanjut. Pada bulan Februari 2007, angkatan kerja berjumlah 108,13 juta, bertambah 1,74 juta orang dibandingkan bulan Agustus 2006 atau meningkat 1,85 juta orang dibandingkan bulan Februari 2006. Sementara itu, lapangan kerja baru yang tercipta bertambah sekitar 2,12 juta dibandingkan bulan Agustus 2006 atau bertambah 2,40 juta dibandingkan Februari 2006. Dengan perkembangan ini, pengangguran terbuka pada bulan Februari 2007 menurun menjadi 10,55 (9,75 persen) dari 10,93 juta orang (10,28 persen) pada bulan Agustus 2006 dan 11,10 juta (10,40 persen) pada bulan Februari 2006.

Penciptaan lapangan kerja pada bulan Februari 2007 dibandingkan bulan Agustus 2006 terutama didorong oleh kegiatan musim tanam yang menyerap tenaga kerja sebesar 2,47 juta orang. Sementara itu, sektor industri pengolahan serta sektor perdagangan, hotel dan restoran menyerap tenaga kerja baru masing-masing sekitar 0,2 juta.

Dalam bulan Maret 2007, jumlah penduduk miskin berkurang sebesar 2,1 juta orang. Dalam bulan Februari 2007, jumlah penduduk miskin menurun dari 39,3 juta orang (17,7 persen) pada bulan Maret 2006 menjadi 37,2 juta orang (16,6 persen) dengan garis kemiskinan



sebesar Rp166,7 ribu atau meningkat 9,7 persen dibandingkan Maret 2006. Penurunan terbesar terjadi di daerah pedesaan yaitu sebesar 1,2 juta; sedangkan di perkotaan sebesar 0,9 juta. Menurunnya jumlah penduduk miskin antara lain didukung oleh stabilitas ekonomi yang terjaga, lapangan kerja yang meningkat, serta berbagai program pembangunan yang diarahkan untuk membantu golongan masyarakat yang masih berada di bawah garis kemiskinan.

Tabel 35.1.

## PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO

	2005	2006					2007	
		Trwl I	Trwl II	Trwl III	Trwl IV	Total	Trwl I	Trwl II
<b>Kualitas Pertumbuhan</b>								
Pengangguran Terbuka								
Jumlah (juta orang)	11,9	11,1	-	-	10,9	-	10,6	
(% thd angkatan kerja)	11,2	10,4	-	-	10,3	-	9,8	
Kemiskinan								
Jumlah (juta orang)	35,1	-	-	-	-	39,3	37,2	
(% thd total penduduk)	16,0	-	-	-	-	17,7	16,6	
<b>Pertumbuhan Ekonomi</b>								
Pertumbuhan PDB (%)	5,7	5,0	5,0	5,9	6,1	5,5	6,0	6,3
PDB per Kapita Harga Konstan 2000 (Rp ribu)	7.986	-	-	-	-	8.316	-	-
<b>Stabilitas Ekonomi</b>								
Laju Inflasi (% , y-o-y)	17,1	15,7	15,3	14,6	6,6	6,6	6,5	6,1*)
Nilai Tukar Nominal (Rp/USD) **)	9706	9304	9099	9121	9136	9168	9098	8972
<b>Neraca Pembayaran</b>								
Transaksi Berjalan/PDB (%)	0,1	-	-	-	-	2,7	-	-
Pertumb.Ekspor Nonmigas (% , y-o-y)	22,5	-	-	-	-	20,7	22,2	20,4
Cadangan Devisa (USD miliar)	34,7	40,1	40,1	42,4	42,6	42,6	47,2	51,9*)
<b>Keuangan Negara</b>								
Keseimbangan Primer/PDB (%)	1,8	-	-	-	-	1,5	-	-
Surplus/Defisit APBN/PDB (%)	-0,5	-	-	-	-	-0,9	-	-
Penerimaan Pajak/PDB (%)	12,5	-	-	-	-	12,3	-	-

\*) Akhir Juli 2007

\*\*) Rata-rata harian

**Tabel 35.2**  
**STRUKTUR EKONOMI**

	2005	2006					2007	
		Trwl I	Trwl II	Trwl III	Trwl IV	Total	Trwl I	Trwl II
Pertumbuhan Ekonomi	5,7	5,0	5,0	5,9	6,1	5,5	6,0	6,3
Pertumbuhan PDB								
Sisi Pengeluaran (%)								
Konsumsi Masyarakat	4,0	2,9	3,0	3,0	3,8	3,2	4,7	4,7
Konsumsi Pemerintah	6,6	11,5	28,8	1,7	2,2	9,6	3,7	3,8
Investasi (PMTB)	10,8	1,1	1,1	1,3	8,2	2,9	7,7	6,9
Ekspor Barang dan Jasa	16,4	11,6	11,3	8,2	6,1	9,2	8,9	9,8
Impor Barang dan Jasa	17,1	2,8	7,5	10,1	9,7	7,6	8,4	7,2
Pertumbuhan PDB								
Sisi Produksi (%)								
Pertanian	2,7	6,4	1,5	2,2	1,8	3,0	-1,1	2,4
Pertambangan dan Penggalian	3,1	2,7	4,0	1,6	0,7	2,2	6,5	3,4
Industri Pengolahan	4,6	2,9	3,7	5,9	5,9	4,6	5,3	5,5
Nonmigas	5,9	4,0	4,3	6,9	5,8	5,3	5,8	6,0
Listrik, Gas, dan Air Bersih	6,3	5,1	4,5	5,8	8,1	5,9	8,5	10,5
Konstruksi	7,4	7,4	8,7	9,3	10,4	9,0	9,4	7,8
Perdagangan, Hotel, dan Restoran	8,4	4,4	5,5	7,5	7,0	6,1	8,1	8,3
Pengangkutan dan Komunikasi	13,0	11,5	13,3	13,6	15,9	13,6	11,1	11,9
Keuangan, Real Estat, dan Jasa Keuangan	6,8	5,7	5,3	4,7	6,8	5,6	7,9	7,7
Jasa-jasa	5,0	5,8	6,1	6,8	6,0	6,2	6,8	7,1
Peranan terhadap PDB (%)								
Pertanian	13,1	13,6	13,0	13,6	11,5	12,9	13,7	13,7
Industri Pengolahan	27,7	28,0	28,1	27,7	28,4	28,1	27,7	27,7
Nonmigas	22,7	22,7	22,7	22,7	23,2	22,8	23,2	23,1
Lainnya	59,2	58,4	58,9	58,6	60,1	59,1	58,6	58,6
Tenaga Kerja								
Kesempatan Kerja (juta org)	94,0	95,2	-	-	95,5	-	97,6	
Pertanian	41,3	42,3	-	-	40,1	-	42,6	
Industri Pengolahan	11,9	11,6	-	-	11,9	-	12,1	
Lainnya	40,7	41,3	-	-	43,4	-	42,9	
Pengangguran Terbuka								
Jumlah (juta orang)	11,9	11,1	-	-	10,9	-	10,6	
% thd angkatan kerja	11,2	10,4	-	-	10,3	-	9,8	
Setengah Menganggur								
Jumlah (juta orang)	28,9	29,9	-	-	29,1	-	30,2	
% thd penduduk bekerja	30,8	31,4	-	-	30,5	-	31,0	



**Tabel 35.3**  
**NERACA PEMBAYARAN**  
(USD Miliar)

	2005	2006					2007*)	
		Trwl I	Trwl II	Trwl III	Trwl IV	Total	Trwl I	Trwl II
<b>Ekspor</b>	87,0	23,3	25,5	27,6	27,2	103,5	26,8	29,1
Migas	20,2	5,5	5,9	6,0	5,5	22,9	5,1	5,5
Nonmigas	66,8	17,8	19,6	21,6	21,6	80,6	21,7	23,6
<b>Impor</b>	-69,5	-16,6	-18,5	-19,0	-19,8	-73,9	-18,8	-21,1
Migas	-16,0	-3,0	-4,7	-4,7	-3,8	-16,2	-3,7	-4,5
Nonmigas	-53,4	-13,6	-13,8	-14,4	-16,0	-57,7	-15,1	-16,6
<b>Jasa-jasa</b>	-17,3	-3,9	-5,3	-5,1	-5,4	-19,7	-4,9	-6,0
Pmbyrn Bunga Pinj. Pemerintah	-2,3	-0,4	-0,8	-0,3	-0,8	-2,2	-0,4	-0,8
<b>Transaksi Berjalan</b>	0,3	2,8	1,7	3,5	1,9	10,0	3,1	2,0
<b>Neraca Modal dan Finansial</b>	0,3	2,3	0,0	-1,2	1,5	2,6	1,9	2,1
<b>Neraca Modal</b>	0,3	0,1	0,0	0,1	0,1	0,4	0,0	0,1
<b>Neraca Finansial</b>	0,0	2,2	-0,0	-1,3	1,3	2,2	1,9	1,9
<b>Investasi Langsung Asing</b>	5,3	0,7	0,6	-0,0	1,6	2,9	0,1	0,8
Abroad	-3,1	-0,7	-0,5	-1,3	-0,2	-2,7	-1,0	-0,9
In Indonesia	8,3	1,3	1,1	1,3	1,8	5,6	1,2	1,7
<b>Portofolio</b>	4,2	3,7	-1,1	0,2	1,3	4,1	2,8	5,1
Aset swasta	-1,1	-0,4	-0,4	-0,3	-0,8	-1,9	-0,3	-0,4
Liabilities	5,3	4,1	-0,7	0,5	2,1	6,1	3,1	5,5
Pemerintah dan BI	4,8	4,0	-1,1	0,5	1,1	4,5	2,5	4,2
Swasta	0,4	0,1	0,4	0,1	1,0	1,6	0,5	1,4
<b>Lainnya</b>	-9,5	-2,2	0,5	-1,5	-1,6	-4,8	-1,0	-3,9
Aset swasta	-8,6	-1,6	1,5	-0,5	-2,0	-2,6	-0,6	-3,0
Liabilities	-0,8	-0,6	-0,9	-1,0	0,3	-2,2	-0,4	-0,9
Pemerintah dan BI	-0,8	-0,9	-0,9	-0,8	0,1	-2,5	-0,6	-1,5
Swasta	0,0	0,3	-0,1	-0,2	0,2	0,3	0,2	0,5
<b>Total</b>	0,6	5,1	1,7	2,3	3,4	12,5	5,0	4,1
<b>Selisih Perhitungan</b>	-0,2	0,7	1,6	0,3	-0,7	2,0	-0,6	-0,5
<b>Neraca Keseluruhan</b>	0,4	5,8	3,4	2,6	2,7	14,5	4,4	3,6
<b>Memorandum Item</b>								
Penjadwalan Hutang	2,7	-	-	-	-	-	-	-
Cadangan Devisa	34,7	40,1	40,1	42,4	42,6	42,6	47,2	50,9
<i>(bulan impor &amp; pemb. utang   L.N)</i>	4,0	4,2	4,2	4,4	4,5	4,5	4,8	5,2

Keterangan: \*) Angka perkiraan sementara Bank Indonesia

**Tabel 35.4**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA**

	2005		2006				2007		
	LKPP		APBN-P		LKPP		Rancangan APBN-P <sup>1)</sup>		Sem. I <sup>2)</sup>
	Rp. Triliun	% PDB	Rp. Triliun	% PDB	Rp. Triliun	% PDB	Rp. Triliun	% PDB	Rp. Triliun
A. Pendapatan Negara dan Hibah	495,2	17,8	659,1	21,1	638,0	19,1	684,5	18,0	260,6
I. Penerimaan Dalam Negeri	493,9	17,7	654,9	21,0	636,2	19,1	681,8	17,9	260,3
1. Penerimaan Perpajakan	347,0	12,5	425,1	13,6	409,2	12,3	489,9	12,9	188,0
2. Penerimaan Bukan Pajak	146,9	5,3	229,8	7,4	227,0	6,8	191,9	5,0	72,3
II. Hibah	1,3	0,0	4,2	0,1	1,8	0,1	2,7	0,1	0,3
B. Belanja Negara	509,6	18,3	699,1	22,4	667,1	20,0	746,4	19,6	237,0
I. Belanja Pemerintah Pusat	361,2	13,0	478,2	15,3	440,0	13,2	493,9	13,0	149,6
- o/w Subsidi BBM	104,8	3,8	62,7	2,0	64,2	1,9	56,4	1,5	26,3
II. Belanja Pemerintah Daerah	150,5	5,4	220,8	7,1	226,2	6,8	252,5	6,6	87,4
C. Keseimbangan Primer	50,8	1,8	42,5	1,4	49,9	1,5	24,3	0,6	60,7
D. Surplus/Defisit Anggaran	-14,4	-0,5	-39,9	-1,3	-29,1	-0,9	-62,0	-1,6	23,6
E. Pembiayaan	11,1	0,4	39,9	1,3	29,4	0,9	62,0	1,6	8,6
I. Pembiayaan Dalam Negeri	21,4	0,8	55,3	1,8	56,0	1,7	74,6	2,0	29,8
II. Pembiayaan Luar Negeri	-10,3	-0,4	-15,3	-0,5	-26,6	-0,8	-12,6	-0,3	-21,2
Kelebihan/Kekurangan Anggaran	-3,3	-0,1	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	32,2

- 1) Menggunakan PDB dengan basis perhitungan realisasi PDB tahun 2006  
2) Realisasi sampai dengan 15 Juni 2007